PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	13 September 2016	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	22 September 2016
Masa Penawaran Umum	:	15 - 19 September 2016	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	23 September 2016
Tanggal Penjatahan	:	20 September 2016			

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

suryainternusa

PT Surya Semesta Internusa Tbk.

Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta

Kantor Pusat:
Tempo Scan Tower, Lt 20
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Jakarta 12950
Telepon: +6221 526 2121, 527 2121, Faksimili: +6221 526 7878
E-mail: inquiry@suryainternusa.com
website: www.suryainternusa.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SURYA SEMESTA INTERNUSA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT, UNTUK TAHAP PERTAMA PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SURYA SEMESTA INTERNUSA TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp900.000.000.000 (SEMBILAN RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi Seri A : Jumlah pokok sebesar 510.000.000.000 (lima ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,875% (sembilan koma delapan tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Obligasi Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp390.000.000.000 (tiga ratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,500% (sepuluh koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2016, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 22 September 2019 untuk Obligasi Seri A, dan 22 September 2021 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh *(bullet payment)* pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS SEBESAR SEKURANG-KURANGNYA100% (SERATUS PERSEN) DARI JUMLAH TERHUTANG BERUPA (I) SEBIDANG TANAH DENGAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 102 YANG TERLETAK DI DESA KUTANEGARA, KECAMATAN CIAMPEL, KABUPATEN KARAWANG, PROPINSI JAWA BARAT TERDAFTAR ATAS NAMA PT SURYACIPTA SWADAYA; (II) 903 UNIT SATUAN RUMAH SUSUN DALAM BANGUNAN YANG SETEMPAT DIKENAL SEBAGAI "GLODOK PLAZA" DENGAN JUMLAH LUAS KESELURUHAN ADALAH 32.012M2 (TIGA PULUH DUA RIBU DUA BELAS METER PERSEGI) YANG TERDIRI ATAS 903 SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN YANG TERDAFTAR ATAS NAMA PT TCP INTERNUSA ("TCP"), ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN YANG TERLETAK DI JALAN PINANGSIA RAYA RUKUN TETANGGA 006 RUKUN WARGA 07, KELURAHAN MANGGA BESAR, KECAMATAN TAMAN SARI, KOTAMADYA JAKARTA BARAT; YANG KESELURUHAN JAMINAN TERSEBUT AKAN DIIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DICANTUMKAN PADA BAB XVII DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) EFEK BERSIFAT UTANG BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DILUAR BURSA EFEK YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI *BUY BACK* DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUNGAN ATAS PENDAPATAN ENTITAS ANAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

^{id}A
(Single A)

HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 4 MARET 2016 SAMPAI DENGAN 1 MARET 2017. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVIII PROSPEKTUS INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER	mandiri sekuritas
PT INDO PREMIER SECURITES	**PT MANDIRI SEKURITAS**

WALI AMANAT
PT BANK PERMATA Tbk.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2016

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum “Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016” kepada OJK di Jakarta dengan surat No.128L/EPW-TJT/VI-2016 tanggal 30 Juni 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“selanjutnya disebut ”UUPM”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016” dengan jumlah pokok sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-005/BEI.PP2/06-2016 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prosepektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XIII tentang Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM ”OBLIGASI BERKELANJUTAN I SURYA SEMESTA INTERNUSA TAHAP I TAHUN 2016” TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN xi

I. PENAWARAN UMUM 1

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI 7

III. PERNYATAAN UTANG 9

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 20
- A. UMUM 20
- B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN 21
- C. KEBIJAKAN – KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 22
- D. KONDISI KEUANGAN 37
- E. MANAJEMEN RISIKO 49

V. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 52

VI. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 55

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 56
- A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 56
- B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 57
- C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 69
- D. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 70
- E. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK 73
- F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 114
- G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 121
- H. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 123
- I. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) 124
- J. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) 124
- K. SUMBER DAYA MANUSIA 125
- L. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI 130
- M. PERJANJIAN JAMINAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KESANGGUPAN SEHUBUNGAN DENGAN UTANG PIHAK TERAFILIASI 134
- N. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 136

O. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP 151
P. ASURANSI 235
Q. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK 242

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 247
A. UMUM 247
B. KEUNGGULAN BERSAING 247
C. PROSPEK USAHA PERSEROAN 248
D. KEGIATAN USAHA PERSEROAN 250
E. RENCANA PENGEMBANGAN PERSEROAN 258
F. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROYEK PERSEROAN 260
G. PENJUALAN DAN PEMASARAN 261
H. PENGHARGAAN DAN PRESTASI 262
I. KOMPETISI 263
J. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 264
K. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) 265

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 267

X. EKUITAS 271

XI. PERPAJAKAN 273

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI 274

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 275

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 278

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 279

XVI. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI 280

XVII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI 296

XVIII. ANGGARAN DASAR 299

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 314

XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 317

XXI. AGEN PEMBAYARAN 325

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 326

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	:	Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
"Agen Pembayaran"	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk oleh Perseroan serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi termasuk denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan, sebagaimana akan diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran (sebagaimana didefinisikan dibawah ini).
"Bank Kustodian"	:	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
"Bapepam"	:	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"Bapepam dan LK"	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 606/KMK.01/2005 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2005 (dua ribu lima) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 184/ PMK.01/2010 tanggal 11 (sebelas) Oktober 2010 (dua ribu sepuluh) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"BEI"	:	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia.
"Bunga Obligasi"	:	Berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan Pasal 8 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Bursa Efek"	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 UUPM, dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya) dimana Obligasi dicatatkan.

“Daftar Pemegang Rekening”	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dokumen Emisi”	:	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi, Prospektus, beserta semua pengubah-pengubahannya, penambahan-penambahannya dan pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
“Efek”	:	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
“Emisi”	:	Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Entitas Anak”	:	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Entitas Asosiasi”	:	Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut.
“Grup Surya Semesta Internusa”	:	Berarti Perseroan dan Entitas Anak.
“Gagal Bayar”	:	Berarti kondisi dimana Emiten atau Perusahaan Publik tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
“Hari Bursa”	:	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut..
“Hari Kalender”	:	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“Hari Kerja”	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“HGB”	:	Berarti Hak Guna Bangunan.
“Jumlah Terutang”	:	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Emisi, yakni berupa sisa jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.

"Konfirmasi Tertulis" atau "KTUR"	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
"KSEI"	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal, yang dalam Emisi Obligasi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
"Kustodian"	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
"Masa Penawaran Umum"	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Obligasi yang ditawarkan dapat dilakukan dan Formulir Pemesanan Saham dapat diajukan kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sahamdengan ketentuan Masa Penawaran Umum tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan efek dimaksud.
"Masyarakat"	:	Berarti perorangan dan/atau badan hukum baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
"Menkumham"	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Obligasi"	:	Berarti surat berharga bersifat hutang dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dan akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI, dalam jumlah pokok sebesar Rp.900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari Rp.510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar Rupiah) Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,875% (sembilan koma delapan ratus tujuh puluh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan Rp.390.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar Rupiah) Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak sejak Tanggal Emisi.

"Otoritas Jasa Keuangan atau OJK"	:	Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Pefindo"	:	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.
"Pemegang Obligasi"	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dalam (a). Rekening Efek pada KSEI, atau (b). Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Rekening"	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI.
"Pemerintah"	:	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penawaran Umum"	:	Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Pengakuan Utang"	:	Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No. 59 tanggal 28 Juni 2016 yang di hadapan Kumala Tjahjani Widodo SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta.
"Penitipan Kolektif"	:	Berarti jasa penitipan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
"Penjamin Emisi Obligasi"	:	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi"	:	Berarti pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Securities dan PT Mandiri Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Peraturan No.IX.A.2"	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Kepututsan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No.IX.A.7"	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 mengenai Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No.IX.A.8"	:	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 mengenai Prospektus Awal dan Info Memo.

“Peraturan No.IX.C.1”	:	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No.IX.C.11”	:	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.11, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No.Kep-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.
“Peraturan No.IX.C.2”	:	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No.IX.E.1”	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
“Peraturan No.IX.E.2”	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2, Lampiran Kepututsan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
“Peraturan No.VI.C.3”	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IV.C.3, Lampiran Keputusan Bapepam No. Kep-309/BL/2009 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.
“Peraturan No.VI.C.4”	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4, Lampiran Keputusan Bapepam No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
“Peraturan Nomor IX.J.1”	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 30”	:	Berarti Peraturan OJK No.30/ POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 32”	:	Berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“Peraturan OJK No. 33”	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 34”	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 35”	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 36”	:	Berarti Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

“Peraturan OJK No. 55”	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“Peraturan OJK No. 56”	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi No. 60 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi (PPEO)”	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No. 58 tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana telah diubah dengan Addendum II PPEO No.3 tanggal 2 September 2016 yang kesemuanya dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.
”Perjanjian Perwaliamanatan”	:	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No. 57 tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana telah diubah dengan Addendum II PWA No.2 tanggal 2 September 2016 yang kesemuanya dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan”	:	Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No. 56 tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I No. 1 tanggal 2 September 2016 yang keduanya dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.
”Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI”	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0038/PO/KSEI/0616 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.
”Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan BEI SP-005/BEI.PP2/06/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Pernyataan Efektif”	:	Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sehingga Perseroan berhak menawarkan dan menjual Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pernyataan Pendaftaran”	:	Dokumen-dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Perseroan”	:	Berarti PT Surya Semesta Internusa Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-undang Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Efek”	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Pasar Modal.
“Pihak Berelasi”	:	Berarti orang atau entitas yang terkait dengan Perseroan dan Entitas Anak (entitas pelapor) sesuai Peraturan Nomor VIII.G.7. a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut : 1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; 2. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau 3. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut : 1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain). 2. Satu entitas adalah entitas sosial atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggiota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya). 3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. 4. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. 5. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. 6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a). 7. Orang yang diidentifikasi dalam huruf a.1 memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2010).

"Pokok Obligasi"	:	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari Seri A dengan jumlah sebesar Rp510.000.000.000 (lima ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan Seri B dengan jumlah sebesar Rp390.000.000.000 (tiga ratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Kedua seri Obligasi dijamin dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Prospektus"	:	Berarti Prospektus final yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek, yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan No.IX.C.2 dan dengan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2.
"Prospektus Ringkas"	:	Berarti Pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan No. IX.C.3 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK sesuai Peraturan No.IX.A.2.
"Rekening Efek"	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
"RUPO"	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Satuan Pemindahbukuan"	:	Berarti Satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp.1,00 (satu Rupiah) dan kelipatannya.
"Sertifikat Jumbo Obligasi"	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
"Tanggal Distribusi"	:	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
"Tanggal Emisi"	:	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan.

"Tanggal Pembayaran"	:	Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	:	Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Penjatahan"	:	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"	:	Berarti tanggal dimana Pokok Obligasi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu untuk Obligasi Seri A Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi jatuh pada ulang tahun ke 3 (tiga) dan untuk Obligasi Seri B Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi jatuh pada ulang tahun ke 5 (lima) sejak Tanggal Emisi, dan apabila Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi tersebut jatuh pada bukan Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5, 6 dan 9 dari Perjanjian Perwaliamanatan.
"TDP"	:	Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
"Undang-undang Pasar Modal" atau "UUPM"	:	Berarti Undang-undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksananya.
"UUPT"	:	Berarti Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756.
"UUWDP"	:	Berarti Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7 tahun 1982, Tambahan No. 3214.
"Wali Amanat"	:	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Permata Tbk., berkedudukan di Jakarta, para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Singkatan Entitas Anak

“ABC”	:	Berarti PT Aneka Bumi Cipta.
“BAS”	:	Berarti PT Bumi Aman Sejahtera.
“BHM”	:	Berarti PT Batiqa Hotel Manajemen.
“EPI”	:	Berarti PT Enercon Paradhya International.
“JSU”	:	Berarti PT Jasa Semesta Utama.
“KSP”	:	Berarti PT Karsa Semesta Prima.
“KSS”	:	Berarti PT Karsa Sedaya Sejahtera.
“NRCA”	:	Berarti PT Nusa Raya Cipta Tbk.
“SAI”	:	Berarti PT Suryalaya Anindita International.
“SAM”	:	Berarti PT Sitiagung Makmur.
“SBP”	:	Berarti PT Surya Bekasi Properti.
“SEP”	:	Berarti PT Surya Energi Parahita.
“SCI”	:	Berarti PT Semesta Cipta International.
“SCS”	:	Berarti PT Suryacipta Swadaya.
“SCP	:	Berarti PT Surya Citra Propertindo.
“SIH”	:	Berarti PT Surya Internusa Hotels.
“SIP”	:	Berarti PT Surya Internusa Properti.
“SLPSTI”	:	Berarti PT SLP Surya Ticon Internusa.
“SMI”	:	Berarti PT Surya Maritim Internusa
“SRC”	:	Berarti PT Sumbawa Raya Cipta.
“SSIA International”	:	Berarti SSIA International Pte. Ltd (Perusahaan Singapura)
“SSID”	:	Berarti PT Surya Siti Indotama.
“SSIPL”	:	Berarti Surya Semesta International Pte. Ltd. (Perusahaan Singapura)
“TCP”	:	Berarti PT TCP Internusa.
“USR”	:	Berarti PT Ungasan Semesta Resort.

Singkatan Entitas Asosiasi

“BUS”	:	Berarti PT Baskhara Utama Sedaya.
“HIP”	:	Berarti PT Horison Internusa Persada.
“SLPIK”	:	Berarti PT SLP Internusa Karawang.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Multi Investment Ltd berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 37, tanggal 15 Juni 1971, dibuat di hadapan Ny. Umi Sutamto, S.H., pengganti dari Ny. Subagio Reksodiputro, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/150/16, tanggal 8 September 1971, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta, di bawah No. 2167, tanggal 16 September 1971, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80, tanggal 5 Oktober 1971, Tambahan No. 458.

Pada tanggal 5 Maret 1997, Perseroan memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham dari Ketua Bapepam No. S-306/PM/1997 untuk melaksanakan penawaran umum sebanyak 135.000.000 saham kepada masyarakat, dengan nilai nominal Rp500 setiap saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp975 setiap saham yang dicatatkan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 27 Maret 1997.

Pada tanggal 27 Oktober 2005, Perseroan telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui pengeluaran saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai Peraturan No. IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP- 429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**Peraturan No. IX.D.4**") sejumlah 209.027.500 saham.

Pada tanggal 31 Desember 2007, seluruh saham Perseroan sejumlah 948.639.000 saham telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 27 Juni 2008, Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui pengeluaran saham baru melalui penawaran umum terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan No IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**Peraturan No. IX.D.1**") sejumlah 227.673.360 saham, dengan nilai nominal Rp500 per saham, sehingga seluruh saham yang tercatat pada BEI menjadi sejumlah 1.176.312.360 saham.

Bahwa peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui pengeluaran saham baru melalui Penawaran Umum terbatas I Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ditegaskan kembali dalam Akta No.14 tanggal 8 April 2009, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah disimpan dan dicatatkan di dalam *database* Sisminbakum sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-04602 tanggal 24 April 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-0020183.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan TDP No. 09.03.1.68.23131 tanggal 13 Juli 2012.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 30 tanggal 9 Juni 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta, akta mana yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-0938778.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3529427.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015, yaitu sehubungan dengan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan IX.J.1, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan persetujuan perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik serta pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Efektif sejak tanggal 8 Juni 2011, seluruh saham Perseroan yang tercatat pada BEI menjadi sejumlah 4.705.249.440 saham sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham dengan rasio 1:4, yakni dari semula Rp500 per saham menjadi Rp125 per saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada Entitas Anak.

Pada tanggal 30 Juni 2016, seluruh saham perseroan sejumlah 4.705.249.440 saham telah tercatat pada BEI.

2. PENAWARAN UMUM

Ringkasan Penawaran Umum Obligasi

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016
Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah)
Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016	:	Sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah), dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari: • Obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp510.000.000.000 (lima ratus sepuluh miliar Rupiah); • Obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp390.000.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh miliar Rupiah);
Jangka Waktu	:	• Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 22 September 2019; • Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 22 September 2021;
Tingkat Bunga Obligasi	:	• Obligasi Seri A sebesar 9,875% (sembilan koma delapan tujuh lima persen) per tahun; • Obligasi Seri B sebesar 10,500% (sepuluh koma lima persen) per tahun; Pembayaran Bunga Obligasi Pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2016 sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 22 September 2019 untuk Obligasi Seri A dan 22 September 2021 untuk Obligasi Seri B.

Harga Penawaran	:	100% dari jumlah Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah).
Jenis Obligasi	:	Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI.
Jaminan Khusus	:	Jaminan khusus sebesar sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari jumlah terhutang berupa (i) sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 102 yang terletak di Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat terdaftar atas nama PT Suryacipta Swadaya; (ii) 903 unit Satuan Rumah Susun dalam bangunan yang setempat dikenal sebagai “Glodok Plaza” dengan jumlah luas keseluruhan adalah 32.012m2 (tiga puluh dua ribu dua belas meter persegi) yang terdiri atas 903 Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang terdaftar atas nama PT TCP Internusa (“TCP”), anak perusahaan Perseroan yang terletak di Jalan Pinangsia Raya Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 07, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta barat; yang keseluruhan jaminan tersebut akan diikat dengan Hak Tanggungan.
Masa Penawaran Umum	:	Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 adalah 15 sampai 19 September 2016.
Penyisihan Dana *(Sinking Fund)*	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Pemenuhan peraturan POJK 36/2014 terkait pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan		Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK 36/2014 yaitu sebagai berikut: 1. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. 2. Telah menjadi Emiten paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum. 3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan surat pernyataan Perseroan tanggal 28 Juni 2016 perihal Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar dan oleh Akuntan dengan Surat Pernyataan No. 0860716/RHP/103 tanggal 28 Juni 2016. 4. Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
Pembelian Kembali	:	Pembelian kembali (*buyback*) efek bersifat utang baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) dapat dilakukan melalui bursa efek atau diluar bursa efek yang ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Keterangan mengenai *buy back* dapat dilihat pada bab XVII Prospektus ini.
Hak-Hak Pemegang Obligasi	:	a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi. b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan kecuali afiliasi Perseroan tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah), dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Juli 2016 yang telah disiapkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
dengan nilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp125 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	**6.400.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Arman Investment Utama	449.322.376	56.165.297.000	9,55
2. PT Union Sampoerna	324.892.500	40.611.562.500	6,90
3. PT Persada Capital Investama	369.188.000	46.148.500.000	7,85
4. HSBC-Fund Services, Lynas Asia Fund	314.104.900	39.263.112.500	6,68
5. Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	3.212.239.664	401.529.958.000	68,27
6. Saham Treasuri	35.502.000	4.437.750.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**4.705.249.440**	**588.156.180.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**1.694.750.560**	**211.843.820.000**	

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

1. Sekitar 95% dari dana hasil Penawaran Umum dalam bentuk pinjaman kepada Entitas Anak, dengan rincian sebagai berikut:
   a) Sekitar 90% dari dana hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk pemberian pinjaman pada Entitas Anak, SCS.
   b) Sekitar 5% akan digunakan untuk pemberian pinjaman pada kepada Entitas Anak, yaitu antara lain SIH, SAM dan TCP.
2. Sekitar 5% sisanya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan modal kerja Perseroan antara lain gaji karyawan dan biaya operasional Perseroan lainnya.

5. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo yang merupakan perusahaan pemeringkat efek.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 386/PEF-DIR/III/2016 tanggal 7 Maret 2016, hasil pemeringkatan atas Obligasi Perseroan adalah:

$_{id}$A
(Single A)

Pefindo menetapkan peringkat "$_{id}$A" untuk Perseroan dan Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa yang akan diterbitkan Perseroan senilai maksimum Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah).

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan pemeringkat efek yang melakukan pemeringkatan atas surat utang Perseroan.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

6. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, Perseroan dan Entitas Anak juga tidak terlepas dari beberapa risiko yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat menurunkan pendapatan usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dimulai dari risiko Utama Perseroan.

1. Risiko Ketergantungan Atas Pendapatan Entitas Anak
2. Risiko Persaingan Usaha
3. Risiko Terhadap Fluktuasi Investasi di Indonesia
4. Risiko Berkurangnya Lahan dan Naiknya Harga Tanah Mentah
5. Risiko Kenaikan Harga dan Kesulitan Memperoleh Bahan Bangunan
6. Risiko Dari Kolektibilitas Piutang
7. Risiko Unit Usaha Perhotelan
8. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga
9. Risiko Perubahan Kurs

10. Risiko Gugatan Hukum
11. Risiko Pengembangan Bisnis
12. Risiko Usangnya Peralatan/Teknologi
13. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Sewa Dari Penghuni Utama (*Anchor Tenant*) di Gedung Pusat Perbelanjaan
14. Risiko Kebakaran
15. Risiko Keterlambatan Penyelesaian Pematangan Lahan

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

7. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI PERSEROAN

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan saham pada 13 (tiga belas) Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dan 3 (tiga) Entitas Asosiasi dan 12 (dua belas) Entitas Anak yang dimiliki secara tidak langsung dengan rincian sebagai berikut:

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Bentuk Kepemilikan Langsung (%)	Bentuk Kepemilikan Tidak Langsung (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
SCS	Pembangunan dan pengelolaan kawasan industri	99,99	0,01 (melalui TCP)	1991	1991	Aktif
TCP	Real estat dan penyewaan gedung perkantoran dan pertokoan	92,42	7,58 (melalui EPI)	1973	1973	Aktif
EPI	Penyertaan saham pada perusahaan lain	99,99	0,01 (melalui SCS)	1969	1994	Aktif
KSS	Perdagangan, pembangunan, pertanian, pertambangan dan jasa	99,99	0,01 (melalui TCP)	1994	1994	Tidak aktif
SAI	Hotel dan usaha sejenis lainnya	49,55	37,23 (melalui TCP dan EPI)	1984	1994	Aktif
BHM	Hotel dan usaha sejenis lainnya	99,95	0,05 (melalui SIH)	2013	2013	Tidak Aktif
SAM	Pembangunan properti	90,78	9,22 (melalui TCP)	1990	1990	Aktif
SRC	Hotel dan usaha sejenis lainnya	-	59,41 (melalui NRCA)	2001	2001	Tidak aktif
NRCA	Bidang konstruksi bangunan	61,50	0,61 (melalui EPI)	1975	1975	Aktif
USR	Hotel dan usaha sejenis lainnya	0,40	99,60 (melalui SAM)	2006	2006	Aktif
SIH	Hotel dan usaha sejenis lainnya	99,99	0,01 (melalui TCP)	2010	2010	Aktif
SIP	Hotel dan usaha sejenis lainnya	0,01	99,99 (melalui SIH)	2012	2012	Tidak aktif
ABC	Pembangunan real estat, properti, perdagangan dan jasa	1,00	99,00 (melalui SCS)	2014	2014	Tidak aktif
BAS	Pembangunan real estat, properti, perdagangan dan jasa	1,00	99,00 (melalui SCS)	2014	2014	Tidak aktif
SCI	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	1,00	99,00 (melalui SCS)	2014	2014	Tidak Aktif
SEP	Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi serta industri pembangkit listrik tenaga gas	-	74,00 (melalui KSS)	2014	2014	Aktif
JSU	Pembangunan real estat, properti, perdagangan dan jasa	1,00	99,00 (melalui SCS)	2014	2014	Tidak aktif

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Bentuk Kepemilikan Langsung (%)	Bentuk Kepemilikan Tidak Langsung (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
KSP	Pembangunan real estat, properti, perdagangan dan jasa	1,00	99,00 (melalui KSS)	2014	2016	Tidak Aktif
SBP	Perdagangan, pembangunan, perkebunan, industri dan jasa	99,00	1,00 (melalui SCS)	2015	-	Tidak Aktif
SLPSTI	Pembangunan real estat, properti, perdagangan dan pergudangan	50,00	-	2013	2013	Aktif
SCP	Perdagangan, pembangunan, perkebunan, industri dan jasa	99,00	1,00 (melalui TCP)	2014	2016	Tidak aktif
SSIA International	Perdagangan, pembangunan, investasi, industri dan jasa	100,00	-	2015	2015	Tidak Aktif
SSID	Pembangunan real estat, properti, perdagangan dan jasa	1,00	99,00 (melalui SCS)	2014	2014	Tidak Aktif
SMI	Pembangunan Pelabuhan serta melakukan Jasa Pengelolaan Pelabuhan	1,00	99,00 (melalui SCS)	2016	-	Tidak aktif
SSIPL	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	-	100,00 (melalui SSIA International)	2015	2015	Tidak Aktif

Entitas Asosiasi	Kegiatan Usaha	Bentuk Kepemilikan Langsung (%)	Bentuk Kepemilikan Tidak Langsung (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
BUS	Pembangunan, perdagangan dan jasa	-	54,55 (melalui KSS dan NRCA)	2004	2012	Aktif
HIP	Pariwisata	40,00	-	2014	2014	Aktif
SLPIK	Pembangunan real estat, properti, perdagangan dan pergudangan	-	50,00 (melalui SLPSTI dan SCS)	2015	2015	Aktif

8. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting dibawah bersumber dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Agustus 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf hal-hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk dan tujuan pencantuman laporan keuangan konsolidasian dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran surat utang Perseroan serta penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 setelah disajikan kembali dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari RSM International), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015

dan paragraf hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk dan tujuan pencantuman laporan keuangan konsolidasian dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran surat utang Perseroan.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari RSM International), akuntan publik independen, berdasarkan standar perikatan reviu 2410 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa tidak ada hal-hal yang menyebabkan laporan keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan paragraf hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk dan tujuan pencantuman laporan keuangan konsolidasian dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran surat utang Perseroan.

IKHTISAR KEUANGAN

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015*	2015	2014	2013	2012	2011
Total aset	6.377	6.185	6.464	5.993	5.815	4.855	2.938
Total liabilitas	2.906	2.838	3.126	2.984	3.226	3.211	1.750
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.036	2.902	2.908	2.624	2.302	1.578	1.090
Kepentingan non pengendali	435	445	430	385	287	66	98
Pendapatan usaha	1.179	1.317	4.868	4.464	4.583	3.565	2.879
Beban penjualan	(11)	(10)	(55)	(52)	(62)	(62)	(55)
Beban umum dan administrasi	(128)	(114)	(566)	(465)	(383)	(314)	(273)
Laba periode/tahun berjalan	143	227	383	516	749	740	281
Jumlah Penghasilan Komprehensif lain periode/ tahun berjalan	138	224	369	505	749	727	260

*) reviu

RASIO KEUANGAN

URAIAN	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015*	2015	2014	2013	2012	2011
Laba bersih terhadap aset (ROA)	2,2	3,7	5,9	8,6	12,9	15,3	9.6
Laba bersih terhadap ekuitas (ROE)	4,1	6,8	11,5	17,2	28,9	45,0	23,7
Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,6
Jumlah liabilitas terhadap ekuitas	0,8	0,9	0,9	1,0	1,3	2,0	1,5

*) reviu

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

9. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XI pada Prospektus ini.

10. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XX Prospektus ini.

11. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum, PT Bank Permata Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Permata Bank") bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No. 57 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., MKn, Notaris di Jakarta.

Permata Bank sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan, Permata Bank tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; dan/atau merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan dimaksud.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Permata Tbk
WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 Indonesia
Telepon : (021) 5237788
Faksimili : (021) 2500529
Website: www.permatabank.com
Up. Head Securities & Agency Services

12. HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak pemegang obligasi adalah paripasu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. JAMINAN

Jaminan yang diserahkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

a. 903 (sembilan ratus tiga) unit satuan rumah susun yang terletak di dalam bangunan hotel dengan sertifikat Hak Satuan Rumah Susun yang terdaftar atas nama PT TCP Internusa terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Pinangsia Raya Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 07, luas seluruhnya sebesar 32.012 m2 (tiga puluh dua ribu dua belas meter persegi), yang akan diikat dengan Hak Tanggungan dengan nilai sebesar Rp596.440.000.000 (lima ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) demikian berikut segala sesuatu yang menurut sifatnya, peruntukkannya serta Undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tanpa ada yang dikecualikan yang telah dinilai oleh Penilai sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 25 (dua puluh lima) Juli 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 160725.001/SRR/SR-A/SSIA/OR.;
   Berdasarkan Surat No. 355/SK/SAS/TB/WB/03/2016 tanggal 22 Maret 2016 perihal Tanggapan Atas Permohonan Penggantian Jaminan Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat bunga Tetap, Wali Amanat menyatakan telah menyetujui bahwa Perseroan dapat melakukan penggantian sebagian jaminan Obligasi Surya Internusa I Tahun 2012 yaitu dari 903 unit satuan rumah susun yang dimiliki PT TCP Internusa menjadi 6 unit Villa Banyan Tree Ungasan Resort atas nama PT Sitiagung Makmur. Berdasarkan Surat Keterangan No.79/KTW.N/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, diterangkan bahwa atas hak tanggungan dari 903 satuan rumah susun yang dimiliki PT TCP Internusa tersebut telah selesai dilakukan roya.
b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 102.Sisa/Kutanegara, seluas 213.797,00 m2 (dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Ciampel, Desa Kutanegara, sebagaimana diuraikan

dalam Surat Ukur tertanggal 19 (sembilan belas) Agustus 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 00105/Kutanegara, terdaftara atas nama PT Suryacipta Swadaya, yang akan diikat dengan Hak Tanggungan dengan nilai sebesar Rp406.214.000.000 (empat ratus enam miliar dua ratus empat belas juta Rupiah).

14. PEMBATASAN, KEWAJIBAN DAN KELALAIAN PERSEROAN

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab XVIII mengenai Keterangan Tentang Obligasi pada Prospektus ini.

Selain pembatasan dan kewajiban Perseroan, dalam Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) Perseroan yang akan dijelaskan pada Bab XVIII mengenai Keterangan Tentang Obligasi pada Prospektus ini.

15. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUYBACK*)

Pembelian kembali (*buyback*) efek bersifat utang baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) dapat dilakukan melalui bursa efek atau diluar bursa efek yang ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Keterangan mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab XVII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

16. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Hak-hak pemegang obligasi antara lain sebagai berikut:

a. Menerima pembayaran Pokok dan Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan kecuali afiliasi Perseroan tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah), dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SURYA SEMESTA INTERNUSA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000
(DUA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, UNTUK TAHAP PERTAMA PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SURYA SEMESTA INTERNUSA TAHAP I TAHUN 2016
DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp900.000.000.000 (SEMBILAN RATUS MILIAR RUPIAH)

Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah)

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu:

Obligasi Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp510.000.000.000 (lima ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,875% (sembilan koma delapan tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp390.000.000.000 (tiga ratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,500% (sepuluh koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2016, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 22 September 2019 untuk Obligasi Seri A dan 22 September 2021 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi ini akan dicatatkan pada BEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari Pefindo:

$_{id}$A
(Single A)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk 4 Maret 2016 sampai dengan 1 Maret 2017.

Keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada bab xviii prospektus ini

suryainternusa

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk.

Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Tempo Scan Tower, Lt 20
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Jakarta 12950
Telepon: +6221 526 2121, 527 2121, Faksimili: +6221 526 7878
E-mail: inquiry@suryainternusa.com
website: www.suryainternusa.com

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUNGAN ATAS PENDAPATAN ENTITAS ANAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita per 31 Juli 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
dengan nilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp125 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	**6.400.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Arman Investment Utama	449.322.376	56.165.297.000	9,55
2. PT Union Sampoerna	324.892.500	40.611.562.500	6,90
3. PT Persada Capital Investama	369.188.000	46.148.500.000	7,85
4. HSBC-Fund Services, Lynas Asia Fund	314.104.900	39.263.112.500	6,68
5. Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	3.212.239.664	401.529.958.000	68,27
6. Saham Treasuri	35.502.000	4.437.750.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**4.705.249.440**	**588.156.180.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**1.694.750.560**	**211.843.820.000**	

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH POKOK, BUNGA DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diteribitkan dengan jumlah pokok Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Seri yaitu:

Obligasi Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp510.000.000.000 (lima ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,875% (sembilan koma delapan tujuh lima persen), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp390.000.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,500% (sepuluh koma lima persen), berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2016 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 22 September 2019 untuk Obligasi seri A dan pada tanggal 22 September 2021 untuk Obligasi seri B.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat sejak tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	22 Desember 2016	22 Desember 2016
2	22 Maret 2017	22 Maret 2017
3	22 Juni 2017	22 Juni 2017
4	22 September 2017	22 September 2017
5	22 Desember 2017	22 Desember 2017
6	22 Maret 2018	22 Maret 2018
7	22 Juni 2018	22 Juni 2018
8	22 September 2018	22 September 2018
9	22 Desember 2018	22 Desember 2018
10	22 Maret 2019	22 Maret 2019
11	22 Juni 2019	22 Juni 2019
12	22 September 2019	22 September 2019
13	-	22 Desember 2019
14	-	22 Maret 2020
15	-	22 Juni 2020
16	-	22 September 2020
17	-	22 Desember 2020
18	-	22 Maret 2021
19	-	22 Juni 2021
20	-	22 September 2021

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi adalah Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN

Jaminan yang diserahkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

a. 903 (sembilan ratus tiga) unit satuan rumah susun yang terletak di dalam bangunan hotel dengan sertifikat Hak Satuan Rumah Susun yang terdaftar atas nama PT TCP Internusa terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Pinangsia Raya Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 07, luas seluruhnya sebesar 32.012 m2 (tiga puluh dua ribu dua belas meter persegi), yang akan diikat dengan Hak Tanggungan dengan nilai sebesar Rp596.440.000.000 (lima ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) demikian berikut segala sesuatu yang menurut sifatnya, peruntukkannya serta Undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tanpa ada yang dikecualikan yang telah dinilai oleh Penilai sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 25 (dua puluh lima) Juli 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 160725.001/SRR/SR-A/SSIA/OR.;

   Berdasarkan Surat No. 355/SK/SAS/TB/WB/03/2016 tanggal 22 Maret 2016 perihal Tanggapan Atas Permohonan Penggantian Jaminan Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat bunga Tetap, Wali Amanat menyatakan telah menyetujui bahwa Perseroan dapat melakukan penggantian sebagian jaminan Obligasi Surya Internusa I Tahun 2012 yaitu dari 903 unit satuan rumah susun yang dimiliki PT TCP Internusa menjadi 6 unit Villa Banyan Tree Ungasan Resort atas nama PT Sitiagung Makmur. Berdasarkan Surat Keterangan No.79/KTW.N/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, diterangkan bahwa atas hak tanggungan dari 903 satuan rumah susun yang dimiliki PT TCP Internusa tersebut telah selesai dilakukan roya.

b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 102.Sisa/Kutanegara, seluas 213.797,00 m^2 (dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Ciampel, Desa Kutanegara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 19 (sembilan belas) Agustus 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 00105/Kutanegara, terdaftar atas nama PT Suryacipta Swadaya, yang akan diikat dengan Hak Tanggungan dengan nilai sebesar Rp406.214.000.000 (empat ratus enam miliar dua ratus empat belas juta Rupiah).

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak pemegang obligasi adalah paripasu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBATASAN, KEWAJIBAN DAN KELALAIAN PERSEROAN

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab XVIII mengenai Keterangan Tentang Obligasi pada Prospektus ini.

Selain pembatasan dan kewajiban Perseroan, dalam Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) Perseroan yang akan dijelaskan pada Bab XVIII mengenai Keterangan Tentang Obligasi pada Prospektus ini.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUYBACK*)

Pembelian kembali (*buyback*) efek bersifat utang baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) dapat dilakukan melalui bursa efek atau diluar bursa efek yang ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Keterangan mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab XVII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI *(SINKING FUND)*

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XI pada Prospektus ini.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XX Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum, Permata Bank bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No. 57 tanggal 28 Juni 2016, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No.24 tanggal 28 Juli 2016 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No.02 tanggal 2 September 2016, yang ketiganya dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Permata Bank sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan, Permata Bank tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; dan/atau merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan dimaksud.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Permata Tbk
WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 Indonesia
Telepon : (021) 5237788
Faksimili : (021) 2500529
Website: www.permatabank.com
Up. Head Securities & Agency Services

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Hak-hak pemegang obligasi antara lain sebagai berikut:

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.
b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku..
c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan kecuali afiliasi Perseroan tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah), dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo yang merupakan perusahaan pemeringkat efek.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 386/PEF-DIR/III/2016 tanggal 7 Maret 2016, hasil pemeringkatan atas Obligasi Perseroan adalah:

$_{id}$A
(Single A)

Pefindo menetapkan peringkat "$_{id}$A" untuk Perseroan dan Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa yang akan diterbitkan Perseroan senilai maksimum Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah).

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan pemeringkat efek yang melakukan pemeringkatan atas surat utang Perseroan.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab XVII Prospektus ini.

Selain pembatasan dan kewajiban Perseroan, dalam Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian Perseroan yang akan dijelaskan pada Bab XVII Prospektus ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIPEROLEH PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan datang. Perseroan tidak dapat mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini di luar kegiatan usaha Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat utang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
2. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan surat pernyataan Perseroan tanggal 28 Juni 2016 perihal Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar dan oleh Akuntan dengan Surat Pernyataan No. 0860716/RHP/103 tanggal 28 Juni 2016.
4. Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA RENCANA PERSEROAN UNTUK MENGELUARKAN ATAU TIDAK MENGELUARKAN, ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN EFEK LAIN YANG DAPAT DIKOVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 95% dari dana hasil Penawaran Umum dalam bentuk pinjaman kepada Entitas Anak, dengan rincian sebagai berikut:

    a) Sekitar 90% dari dana hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk pemberian pinjaman pada Entitas Anak, SCS.

        Pinjaman ini akan digunakan oleh SCS untuk mempercepat proses akuisisi tanah yang saat ini sedang berlangsung di daerah Subang, Jawa Barat. Pembelian tanah tersebut dilakukan melalui pembelian langsung kepada masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan dengan Perseroan. Hal ini sejalan dengan kegiatan usaha SCS yang merupakan pengembang dan pengelola kawasan industri sehubungan dengan rencana SCS melakukan perluasan usaha ke daerah baru untuk melengkapi daerah Karawang.

        Pemberian pinjaman kepada Entitas Anak tersebut akan diberikan oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan dengan jangka waktu pelunasan selama satu tahun dan dapat diperpanjang

    b) Sekitar 5% akan digunakan untuk pemberian pinjaman pada kepada Entitas Anak, yaitu antara lain SIH, SAM dan TCP.

        Pemberian pinjaman kepada Entitas Anak tersebut akan diberikan oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan dengan jangka waktu pelunasan selama satu tahun dan dapat diperpanjang.

        Entitas Anak tersebut akan menggunakan dana tersebut untuk keperluan modal kerja antara lain untuk gaji karyawan, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran serta biaya operasional lainnya.

        Adapun tujuan penggunaan dana setelah pengembalian pinjaman oleh Entitas Anak adalah untuk mendanai kebutuhan modal kerja Perseroan antara lain gaji karyawan, dan biaya operasional Perseroan lainnya.

2. Sekitar 5% sisanya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan modal kerja Perseroan antara lain gaji karyawan dan biaya operasional Perseroan lainnya.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara periodik kepada OJK dan Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan POJK 30/2015. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO. Perseroan harus menyampaikan hasil RUPO kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Dalam hal perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/ atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No IX.E.1 dan/atau Peraturan No IX.E.2.

Sesuai POJK 30/2015, total perkiraan biaya (belum termasuk perpajakan yang berlaku) yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,17% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya untuk jasa Penjamin Emisi Efek sebesar 0,45%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,25%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,10%, biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,10%;

2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,48%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan publik sebesar 0,08%; biaya jasa Notaris sebesar 0,29%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,11%; biaya jasa Penilai sebesar 0,01%;

3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,08% yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0.01%; biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,07%;

4. Biaya Pencatatan sebesar 0,02%; yang terdiri dari biaya KSEI sebesar 0,00%; biaya BEI sebesar 0,02%;

5. Biaya Pernyataan Pendaftaran OJK sebesar 0,08%;

6. Biaya lain-lain,(biaya Listing di bursa , biaya penyelenggaraan *Due Dilligence* dan *Public Expose*, biaya audit penjatahan, biaya percetakan prospektus, formulir-formulir, biaya iklan koran Prospektus ringkas dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut) sebesar 0,05%

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf hal-hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk dan tujuan pencantuman laporan keuangan konsolidasian dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran surat utang Perseroan, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp2.906 miliar, dengan perincian sebagai berikut:

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	475
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	
Pihak berelasi	37
Pihak ketiga	140
Uang muka dari pelanggan	83
Utang pajak	38
Beban Akrual	64
Pendapatan diterima di muka – Jangka Pendek	24
Utang jangka panjang yang jaruh tempo dalam satu tahun	
Bank	155
Uang muka proyek	281
Provisi Pengembangan Tanah dan Lingkungan	69
Total Liabilitas Jangka pendek	**1.366**
Liabilitas Jangka Panjang	
Pendapatan diterima di muka jangka panjang-setelah dikurangi bagian jangka pendek	13
Liabilitas pajak tangguhan	36
Liabilitas imbalan pasca kerja	159
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Bank	761
Utang Obligasi	548
Jaminan dari pelanggan	23
Total Liabilitas Jangka panjang	1.540
Total Liabilitas	**2.906**

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA

Merupakan utang usaha kepada pemasok pihak ketiga dalam negeri sehubungan dengan kegiatan proyek.

a. Berdasarkan Pemasok

Pemasok	JUMLAH
PT Pionir Beton Industri	50
PT Holcim Beton	13
PT The Master Steel Manufactory	13
PT Merak Jaya Beton	12
PT Anugrah Cipta Selaras	12
PT SCG Readymix Indonesia	8

Pemasok	JUMLAH
PT Cahaya Indotama Engineering	7
PT Cipta Mortar Utama	7
PT Krakatau Wajatama	7
PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi	7
PT Torindo Utama Sakti	6
PT Tunggal Jaya Steel	6
PT Drymix Indonesia	6
PT Union Metal	6
PT Adhimix Precast Indonesia	5
PT Jaya Celcon Prima	4
PT Piping System Indonesia	4
PT Diamond Diaci Anugrah Jaya	4
Lain-lain (Dibawah Rp 4.000.000.000)	298
Total	**475**

b. Berdasarkan Umur

Jatuh Tempo	JUMLAH
Belum Jatuh Tempo	234
Sudah Jatuh Tempo	
1 s/d 30 hari	75
31 s/d 60 hari	55
61 s/d 90 hari	34
91 s/d 120 hari	25
> 120 hari	52
Total	**475**

c. Berdasarkan Mata Uang

Mata Uang	JUMLAH
Rupiah	468
Dolar Amerika Serikat	7
Total	**475**

2. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA PIHAK KETIGA

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Proyek Konstruksi	60
Pembatalan Penjualan Tanah	51
Sinking Fund	11
Beban Manajemen Hotel	6
Lain-lain	12
Jumlah	140

3. UANG MUKA DARI PELANGGAN

Akun ini terutama merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan dalam rangka penjualan tanah kawasan industri Suryacipta, milik SCS, Entitas Anak, dengan rincian persentase uang muka pelanggan terhadap masing-masing nilai kontrak penjualan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak	JUMLAH
PT Suryacipta Swadaya	
100%	82
10% - 99%	-
	82
Entitas Anak Lainnya	1
Total	**83**

4. UTANG PAJAK

Terdiri dari:

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	Jumlah
Perusahaan	
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	1
Pasal 23	-
Pasal 26	-
Pajak Penghasilan Final	-
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	-
Sub Jumlah	1
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	7
Pasal 23	-
Pasal 25	1
Pasal 26	-
Pasal 29	1
Pajak Penghasilan Final	
Sewa	2
Konstruksi	1
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	20
Pajak Pembangunan I	5
Sub Jumlah	37
Jumlah	38

5. BEBAN AKRUAL

Terdiri dari:

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Bunga Pinjaman	10
Sewa	9
Gaji, Upah dan Kesejahteraan Karyawan	6
Beban Proyek	6
Telepon, Listrik dan Air	6
Biaya Perijinan	5
Pajak Bumi dan Bangunan	4
Biaya Kantor	1
Komisi Penjualan	1

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Biaya Iklan dan Promosi	1
Lain-lain	15
Jumlah	64

6. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA – JANGKA PENDEK

Total Pendapatan di Muka Jangka Pendek Perseroan per tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp24 miliar.

7. PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN

Total Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Perseroan per tanggal 31 Maret 2016 terdiri dari pinjaman kepada bank sebesar Rp155 miliar.

8. UANG MUKA PROYEK

Akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan pada saat dimulainya pelaksanaan proyek, yang akan dikurangi dari tagihan prestasi proyek.

Rincian uang muka berdasarkan lokasi operasi adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Jakarta	180
Surabaya	40
Denpasar	37
Semarang	20
Medan	4
Jumlah	281

9. PROVISI PENGEMBANGAN TANAH DAN LINGKUNGAN

Akun ini merupakan estimasi beban fasilitas lingkungan atas pengembangan tanah real estat.

10. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANG SETELAH DIKURANGI BAGIAN JANGKA PENDEK

Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek Perseroan per tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp13 miliar.

11. LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Liabilitas Pajak Tangguhan Perseroan per tanggal 31 Maret 2016 terdiri dari Liabilitas Pajak Tangguhan milik PT Suryalaya Anindita International sebesar Rp36 miliar.

12. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan dan Entitas Anak menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk seluruh karyawannya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja adalah 2.273 karyawan pada tanggal 31 Maret 2016.

Liabilitas imbalan pasca kerja dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Biaya Jasa Kini	5
Biaya Bunga	4
Jumlah	9

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Saldo Awal Tahun	150
Beban Periode Berjalan	9
Kontribusi	(6)
Pembayaran Manfaat Pendapatan	(1)
Pendapatan Komprehensif Lainnya	7
Jumlah	159

13. PINJAMAN JANGKA PANJANG SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN

a. Pinjaman Bank Jangka Panjang

Terdiri dari:

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Rupiah	
PT Bank Central Asia Tbk	545
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	297
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	60
PT Bank OCBC NISP Tbk	14
Jumlah	916
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo	
Dalam Waktu Satu Tahun	(155)
Hutang Bank Jangka Panjang – Bersih	761

Utang bank diatas memiliki tingkat bunga mengambang, sehingga entitas anak terekspos terhadap risiko suku bunga atas arus kas.

Jadwal pembayaran kembali utang bank adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Dalam satu tahun	155
Dalam tahun ke-2	162
Dalam tahun ke-3	174
Dalam tahun ke-4	176
Dalam tahun ke-5	148
Dalam tahun ke-6	43
Dalam tahun ke-7	35
Dalam tahun ke-8	13
Dalam tahun ke-9	10
Jumlah	916

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (BCA)
Saldo utang kepada BCA merupakan utang SAI, Entitas Anak, dan SIH, Entitas Anak, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
SAI	288
SIH	257
Jumlah	545

PT Suryalaya Anindita International (SAI)
Pada tanggal 8 September 2011, SAI, Entitas Anak, menanda-tangani perjanjian kredit dengan BCA, dimana BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit dalam mata uang Rupiah tidak melebihi ekuivalen Rupiah dari USD32.000.000 dan Rp117.000.000.000 untuk mengambil alih utang SAI dari bank dan kreditur-kreditur tertentu, serta untuk pembiayaan renovasi Hotel.

Pada tanggal 22 Desember 2011, SAI, Entitas Anak, melakukan penarikan fasilitas kredit investasi 1 dari BCA sebesar setara Rupiah dari USD18.000.000 atau sebesar Rp166.140.000.000 dan pada tanggal yang sama melunasi seluruh utang SAI ke PT Bank Mega Tbk. Saldo pinjaman atas fasilitas tersebut pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp101.286.824.495.

Pada tanggal 24 Oktober 2012, SAI, Entitas Anak, melakukan penarikan fasilitas kredit investasi 2 sebesar setara Rupiah dari USD14.000.000 atau sebesar Rp134.890.000.000. Saldo pinjaman atas fasilitas tersebut pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp95.759.021.120.

Pada tanggal 27 Desember 2012, SAI, entitas anak, melakukan penarikan fasilitas kredit investasi 3 sebesar Rp117.000.000.000. Saldo pinjaman atas fasilitas tersebut pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp90.747.278.383.

Fasilitas kredit di atas harus dibayar dalam cicilan 3 (tiga) bulanan dalam waktu 8 (delapan) tahun dari tanggal penarikan tiap-tiap fasilitas kredit dengan jaminan tanah dan bangunan Gran Melia Jakarta, jaminan saham SAI, Entitas Anak, yang dimiliki oleh Perusahaan sebanyak 11.000 lembar saham, serta jaminan saham Perusahaan yang dimiliki oleh TCP, Entitas Anak, EPI, Entitas Anak, dan PT Mitra Karya Lentera.

Pada tanggal 4 Juni 2013, SAI, Entitas Anak, menyetujui perubahan perhitungan tingkat bunga atas pinjaman ke BCA yang sebelumnya dihitung berdasarkan suku bunga dasar kredit yang berlaku di BCA ditambah 1,5% (satu koma lima persen) per tahun menjadi berdasarkan suku bunga mengambang (*floating interest rate*) yang ditetapkan oleh BCA. Dengan tingkat bunga mengambang ini, SAI, Entitas Anak, terekspos terhadap risiko tingkat bunga atas arus kas (*cash flows interest rate risk*).

Berdasarkan perjanjian kredit, SAI, Entitas Anak, wajib memperoleh persetujuan tertulis dari BCA sebelum melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain: perubahan struktur permodalan serta susunan pemegang saham; memperoleh pinjaman baru; mengagunkan harta kekayaan SAI kepada pihak lain; melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran.

Jumlah pembayaran untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp12.760.000.000.

PT Surya Internusa Hotels (SIH)
Berdasarkan perjanjian kredit dengan BCA yang telah diubah pada tanggal 30 Januari 2014, SIH, Entitas Anak, memperoleh fasilitas Kredit Investasi I dari PT Bank Central Asia Tbk dengan batas kredit sebesar Rp197.767.200.000. Tujuan pemberian kredit ini adalah untuk membiayai pembangunan Hotel Batiqa di Karawang, Palembang, Cirebon dan Pekanbaru. Fasilitas kredit ini berjangka waktu selama 9 tahun dari tanda tangan kontrak dengan tingkat bunga mengambang (*floating*) 11,25%. Provisi yang dikenakan 0,75% dari jumlah fasilitas kredit investasi yang diberikan. Saldo pinjaman SIH, Entitas Anak, pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp183.892.846.473.

Berkaitan dengan fasilitas kredit tersebut, SIH, Entitas Anak, memberikan agunan kepada BCA berupa:
a. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama SIH di beberapa lokasi;
b. Sertifikat Hak Guna Bangunan di daerah Palembang Sumatera Selatan atas nama SIP, Entitas Anak SIH; dan
c. Pernyataan kesanggupan Perusahaan untuk memberikan dukungan atas kekurangan dana (*cash deficiency*) SIH, Entitas Anak, dalam memenuhi kewajiban kepada BCA berdasarkan perjanjian kredit.

Jumlah pembayaran pokok atas fasilitas kredit investasi I ini pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp4.550.841.247.

Berdasarkan perjanjian kredit dengan BCA diatas, SIH, Entitas Anak, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain: mengikat diri sebagai penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan agunan kepada pihak lain, meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan pihak berelasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari dan kepada entitas anak, dan menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usaha sehari-hari.

Berdasarkan perubahan ke II pada tanggal 8 Juli 2015, BCA memberikan fasilitas Kredit Investasi II sebesar Rp178.893.000.000 kepada SIH, Entitas Anak, dengan tingkat bunga mengambang (*floating*) sebesar 11,5% serta provisi sebesar 1% sesuai plafon kredit. Fasilitas Kredit Investasi II ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan Hotel Batiqa di Jakarta, Cikarang, dan Lampung. Saldo pinjaman SIH, Entitas Anak, pada tanggal 31 Maret 2016 Rp73.078.964.897.

Jumlah pembayaran pokok atas fasilitas kredit investasi II pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar nihil.

Pada tanggal 29 Maret 2016, BCA menyetujui perubahan ke III atas perjanijan fasilitas kredit Investasi II milik SIH, Entitas Anak, sebagai berikut:
- Menambah KSS, Entitas Anak, sebagai debitur atas fasilitas Kredit Investasi II dalam bentuk bank garansi sehubungan untuk proyek pembangunan jalan tol yang akan dilaksanakan oleh KSS, maksimal sebesar Rp40.000.000.000. Tingkat suku bunga mengambang (*floating*) pinjaman adalah sebesar 11,5% dengan provisi sebesar 1%;
- KSS, Entitas Anak, dapat mengajukan permohonan bank garansi berdasarkan sisa fasilitas kredit investasi II yang belum ditarik oleh SIH, Entitas Anak;
- Jumlah fasilitas kredit investasi II SIH, Entitas Anak, akan dikembalikan bila kewajiban bank garansi telah lunas dan tidak ada tuntutan klaim dari penerima jaminan;
- Masa berlaku bank garansi adalah sampai dengan bulan Oktober 2016.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, KSS, Entitas Anak, belum menggunakan fasilitas bank garansi tersebut.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Saldo utang Bank Mandiri per 31 Maret 2016 merupakan utang milik SAM, Entitas Anak, adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
SAM	60
Jumlah	60

PT Sitiagung Makmur (SAM)
Pada bulan Juni 2010, SAM, Entitas Anak, memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rincian sebagai sebagai berikut:

Jumlah Maksimum	Tujuan	Cicilan bulanan
Rp158.000.000.000	Pembiayaan kembali pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk	Berkisar antara Rp500.000.000 sampai dengan Rp3.000.000.000 mulai September 2010 sampai Desember 2016
Rp41.000.000.000	Pengembalian utang pemegang saham atas nama Perusahaan	Berkisar antara Rp250.000.000 sampai dengan Rp1.450.000.000 mulai Januari 2011 sampai Desember 2017
Rp61.000.000.000	Pembiayaan Pembangunan vila "Banyan Tree Ungasan Resort"	Berkisar antara Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.500.000.000 mulai Januari 2011 sampai Desember 2017

Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga mengambang (*floating*) dan dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang usaha SAM, Entitas Anak, dan USR, Entitas Anak SAM, dengan nilai maksimum sebesar Rp260.000.000.000 dan hak tanggungan atas tanah dan bangunan sebesar Rp209.230.000.000 dan jaminan perusahaan dari TCP, Entitas Anak, dan USR, Entitas Anak SAM. SAM juga mempunyai deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp2.500.000.000 per 31 Maret 2016 untuk menjaga saldo kas minimal. Pembayaran utang bank pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp12.450.000.000.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Perusahaan yang diatur dalam perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Bank, adalah sebagai berikut:
- Menggunakan fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan jenis dan tujuan penggunaannya yang telah tercantum pada perjanjian kredit ;
- Mengubah hak milik objek agunan;
- Melunasi hutang Perusahaan kepada pemegang saham;
- Membagikan dividen;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar;
- Melakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan, termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham; dan
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.

Pada tanggal 29 Juli 2016, menerima surat dari Bank Mandiri atas perubahan ketentuan pembatasan pembagian dividen menjadi dapat membagikan dividen dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada bank selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan pembagian dividen.

Saldo yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2016 masing-masing sebesar Rp26.100.000.000, Rp19.250.000.000 dan Rp14.465.962.330 untuk *Tranche* A,B dan C.

PT BANK OCBC NISP Tbk (OCBC)
Saldo utang kepada OCBC merupakan utang SEP, Entitas Anak KSS dengan rincian sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
SEP	14
Jumlah	14

PT Surya Energi Parahita (SEP)

Pada tanggal 11 Desember 2015, SEP, Entitas Anak KSS, memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan rincian sebagai sebagai berikut:

a. Jenis Fasilitas	:	Kredit Rekening Koran
Plafond	:	Rp5.000.000.000
Jangka Waktu		30 Maret 2016
Tujuan	:	Pinjaman *standby*
Bunga	:	*Prime Lending Rate* (*floating*)
Provisi	:	0.20% p.a
a. Jenis Fasilitas	:	*Combine Trade*
		(Sublimit: Bank Guarantee (BG) and Standby L/C)
Plafond	:	USD4.500.000
Jangka Waktu		30 Maret 2016
Tujuan	:	Pembelian dan Penyaluran Gas
Provisi	:	1% (BG), 1.25% (*Standby* L/C)
c. Jenis Fasilitas	:	*Term Loan*
Plafond	:	Rp50.000.000.000
Jangka Waktu	:	5 tahun
Tujuan	:	Pembiayaan Pembangunan Pipa
Bunga	:	*Prime Lending Rate* + 0.25% p.a (*floating*)
Provisi	:	1% p.a

Jaminan yang diberikan SEP, Entitas Anak KSS, atas Fasilitas pinjaman ini antara lain adalah sebagai berikut:

a. Tanah dan bangunan yang terletak di Karawang;
b. Piutang usaha senilai Rp30.000.000.000;
c. *Top up, cost overrun* dan *cash deficiency* yang diberikan oleh para pemegang saham, sesuai persentase kepemilikan sahamnya;
d. Perjanjian Subordinasi yang diberikan oleh para pemegang saham, sesuai persentase kepemilikan sahamnya.

Utang bank mencakup persyaratan tertentu antara lain:

i. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
   - Total utang dibagi total modal maksimum 2,5 kali;
   - Total *debt to service ratio* minimum 1,1 kali.

ii. Menjaga rasio non keuangan sebagai berikut:
   - Menjaga *Sinking Fund* untuk 1 periode pembayaran pokok dan bunga.

Jumlah pembayaran pokok atas fasilitas pinjaman pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar nihil.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, fasilitas Kredit Rekening Koran dan *Combine Trade* sedang dalam proses perpanjangan.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA/ INDONESIA EXIMBANK (LPEI)

Saldo utang kepada LPEI merupakan utang SCS, Entitas Anak, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
SCS	298
Jumlah	298

PT Suryacipta Swadaya (SCS)

Berdasarkan akta No. 45 tanggal 15 Februari 2016, SCS, Entitas Anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank, dengan plafon Rp500.000.000.000 berdasarkan prinsip "*Musyawarah Mustanaqishah".* Fasilitas ini memiliki ketentuan bagi hasil atau *expected rate of return* sebesar 10,25% yang dibayarkan setiap tanggal 25 bulan berjalan. Besarnya tingkat *expected of return* dapat berubah sewaktu-waktu dan diriview setiap saat sesuai dengan kebijakan Indonesia Eximbank. Pinjaman ini mempunyai jangka waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal pencairan Fasilitas Pembiayaan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin secara fidusia dengan persediaan tanah kavling yang berlokasi di Kawasan Industri Suryacipta, Karawang dan aset tetap berupa tanah dan bangunan milik SCS, Entitas Anak, serta wajib memenuhi persyaratan tertentu antara lain:

i. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
   - Rasio *Debt to Equity* maksimal 2 kali;
   - Rasio *Debt Service Coverage* minimal 110%.

ii. Seluruh jaminan harus diasuransikan.

Berdasarkan perjanjian kredit, SCS, Entitas Anak, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain: melakukan perluasan usaha diluar bidang usaha menurut Anggaran Dasar, membagikan dividen yang melebihi laba bersih diakhir tahun buku.

Pada tanggal 29 Februari 2016, SCS, Entitas Anak, melakukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp300.000.000.000.

Pembayaran utang bank pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp2.500.000.000.

Saldo yang masih harus dibayar pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp297.500.000.000.

b. Utang Obligasi

Terdiri dari:

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Obligasi Seri B	550
Diskonto yang belum diamortisasi	(2)
Jumlah	548
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	-
Utang Obligasi Jangka Panjang – Bersih	548

Pada tanggal 29 Oktober 2012, Perusahaan mendapatkan persetujuan efektif dari Bapepam-LK No. S-12651/BL/2012 atas penawaran obligasi Surya Semesta Internusa I tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp700.000.000.000 di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 31 Maret 2016, obligasi Surya Semesta Internusa I tahun 2012 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia terdiri dari :

	Jumlah Pokok	Tingkat Bunga Tetap	Jangka Waktu
Obligasi Seri B	550	9,3%	Lima Tahun

Perusahaan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu idA. Wali amanat penerbitan obligasi adalah PT Bank Permata Tbk.

Jadwal pembayaran bunga obligasi adalah setiap tanggal 6 pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November; sampai dengan pelunasan pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan yang dipersyaratkan dalam obligasi antara lain:
a. Menjaminkan atau menggadaikan sebagian besar atau seluruh aset Perusahaan dan atau mengizinkan Entitas Anak untuk menjaminkan atau menggadaikan sebagian besar atau seluruh asetnya, kecuali dalam rangka pinjaman untuk membiayai kegiatan usaha;
b. Menjaminkan atau menggadaikan seluruh pendapatan yang asetnya dijaminkan sehubungan dengan obligasi;
c. Memberikan jaminan Perusahaan atau mengizinkan Entitas Anak untuk memberikan jaminan perusahaan untuk kepentingan pihak lain, kecuali dalam rangka kegiatan usaha;
d. Menjual atau mengalihkan saham Perusahaan pada Entitas Anak, kecuali sepanjang Perusahaan masih menjadi pemegang saham mayoritas dan memiliki hak pengendalian atas Entitas Anak;
e. Mengadakan perubahan anggaran dasar khusus mengenai perubahan maksud dan tujuan usaha Perusahaan;
f. Menjaga "*Interest Coverage Ratio*" tidak kurang dari 2,5:1; dan
g. Menjaga "*Debt to Equity Ratio*" tidak lebih dari 2:1

Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi utang Obligasi.

Jaminan obligasi tersebut antara lain:
1. Gedung perkantoran *The Manor* dan Gedung *The Promenade* di Kawasan Industri Suryacipta, Karawang;
2. 38 unit Villa Banyan Tree Ungasan Resort;
3. 903 unit rumah susun dari Gedung "GLODOK PLAZA" di Jalan Pinangsia Raya, Jakarta Barat, milik TCP, Entitas Anak.

Pada tanggal 4 November 2015, Perusahaan telah melunasi seluruh obligasi Surya Semesta Internusa I Seri A sejumlah Rp150.000.000.000.

Obligasi Surya Semesta Internusa I Seri B sejumlah Rp550.000.000.000 akan jatuh tempo pada tanggal 6 November 2017.

14. Pinjaman Mezzanine Entitas Anak

Pada tanggal 12 Juni 2014, KSS, Entitas Anak, menandatangani perjanjian dengan BUS, dimana KSS mengambil alih komitmen BUS untuk memberikan pinjaman Mezzanine (Pinjaman Mezzanine LMS I) kepada PT Lintas Marga Sedaya (LMS), Entitas Asosiasi BUS, sebesar Rp515.893.770.000, yang akan diberikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, yang akan digunakan oleh LMS untuk membiayai sebagian pembangunan dan konstruksi jalan tol Cikampek-Palimanan. Investasi jangka panjang lainnya ini akan dilunasi dengan penerbitan saham baru LMS.

Suku bunga yang dikenakan atas setiap pemberian fasilitas pinjaman ini adalah sebesar 16% per tahun secara majemuk tiga bulan, yaitu setiap tanggal 25 Maret, 25 Juni, 25 September dan 25 Desember. Bunga pinjaman ini baru akan terhutang saat tersedianya *excess cash,* sesuai dengan perjanjian pengelolaan rekening penampungan, namun tidak lebih cepat dari tahun keenam sejak tanggal utilisasi untuk utilisasi pertama, dan karenanya KSS, Entitas Anak, tidak melakukan provisi atas piutang bunga tersebut.

KSS melalui *Conversion Notice* Mezzanine akan meminta LMS untuk melakukan pembayaran kembali atas seluruh atau sebagian Pinjaman Mezzanine LMS I yang masih terutang dengan penerbitan saham baru pada saat kapanpun setelah, mana yang lebih lambat:
- 48 bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian Mezzanine Term Loan Facility; dan
- Tanggal Operasi Komersial Proyek.

Saat penerbitan Conversion Notice, LMS akan menerbitkan saham baru kepada KSS pada harga nominal Rp1.000 untuk setiap sahamnya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, KSS, Entitas Anak, telah memberikan Pinjaman Mezzanine LMS I kepada LMS masing-masing sejumlah Rp515.893.770.000 dan Rp265.510.675.542 yang dicatat sebagai Investasi Jangka Panjang Lainnya.

Pinjaman Mezzanine LMS II
Pada tanggal 21 Desember 2015, LMS telah memperoleh Pinjaman Mezzanine LMS II sebesar Rp76.600.000.000 dari para pemegang sahamnya. Pinjaman Mezzanine LMS II ini memiliki syarat dan ketentuan yang sama dengan Pinjaman Mezzanine LMS I termasuk syarat pembayarannya dalam bentuk penerbitan saham baru oleh LMS.

Pinjaman Mezzanine BUS I
Pada tahun 2015 dan 2014, BUS telah menerima Pinjaman Mezzanine (Pinjaman Mezzanine BUS I) dari 3 investor baru, masing-masing sebesar Rp614.956.230.000 dan Rp316.494.312.492.

Berdasarkan perjanjian, Pinjaman Mezzanine BUS I ini akan dibayar dengan penerbitan saham baru BUS.

Pinjaman Mezzanine BUS II
Pada tanggal 21 Desember 2015, KSS, Entitas Anak, dan NRC, Entitas Anak, menyetujui pemberian fasilitas Pinjaman Mezzanine baru (Pinjaman Mezzanine BUS II), masing-masing sejumlah Rp2.830.210.056 dan Rp892.117.944. Pinjaman Mezzanine BUS II ini akan dibayar dengan penerbitan saham baru BUS.

Suku bunga atas fasilitas pinjaman ini adalah sebesar 16% per tahun secara majemuk tiga bulan, yaitu setiap tanggal 25 Maret, 25 Juni, 25 September dan 25 Desember. Berdasarkan perjanjian, bunga pinjaman ini baru akan terhutang saat tersedianya *excess cash*, namun tidak lebih cepat dari tanggal 16 Juli 2020, dan karenanya KSS, Entitas Anak, dan NRC, Entitas Anak, tidak melakukan provisi atas piutang bunga tersebut.

KSS dan NRC melalui *Conversion Notice* Mezzanine akan meminta BUS untuk melakukan pembayaran kembali atas seluruh atau sebagian pinjaman fasilitas Mezzanine yang masih terutang dengan penerbitan saham baru pada saat kapanpun setelah, mana yang lebih lambat:
·48 bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian Mezzanine *Term Loan Facility*; dan
·Tanggal Operasi Komersial Proyek

Saat penerbitan *Conversion Notice*, BUS akan menerbitkan saham baru kepada KSS dan NRC pada harga konversi sebesar Rp1.284.824 untuk setiap sahamnya.

15. JAMINAN DARI PELANGGAN

Akun ini merupakan jaminan yang diterima dari pelanggan atas sewa*, service charge*, telepon dan listrik yang akan dikembalikan pada akhir masa sewa serta jaminan sehubungan dengan penjualan tanah kawasan industri.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a) TCP, Entitas Anak, merupakan terbanding dalam perkara mengenai gugatan tanah seluas sekitar 6.535 m^2 yang terletak di Tanjung Mas Raya, Jakarta Selatan, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam keputusannya No. 944/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tertanggal 15 Agustus 2006, telah memenangkan TCP atas gugatan tersebut.

   Atas banding yang diajukan penggugat, TCP, Entitas Anak, telah mengajukan Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Pebruari 2007.

Berdasarkan Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 211/Pdt/2007/PT.DKI tanggal 22 Januari 2008, Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya yang memenangkan TCP, Entitas Anak.

Atas putusan tersebut pada tanggal 9 September 2008, penggugat mengajukan gugatan baru yang terdaftar dengan No. 1108/Pdt.G/2008/PN.Jktsel, yang mana telah diputuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga penggugat mengajukan banding dan telah mendaftarkannya pada 4 Mei 2009.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.104/Pdt/ 2010/ PT.DKI tanggal 17 Januari 2011, Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya yang memenangkan TCP, Entitas Anak.

Pada tanggal 28 April 2011, penggugat mengajukan kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan keputusan tersebut. TCP, Entitas Anak, kemudian mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 26 Mei 2011.

Pada tanggal 2 Mei 2016, TCP, Entitas Anak, menerima Relaas Putusan Mahkamah Agung atas kasasi tersebut. Putusan ini Inkrah sehingga tidak ada potensi kerugian yang akan timbul.

b) TCP, Entitas Anak, merupakan tergugat dalam perkara mengenai gugatan tanah seluas 640 m^2 yang terletak di Tanjung Mas Raya, Jakarta Selatan, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam keputusannya No. 115/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Desember 2012, telah memenangkan penggugat dalam perkara tersebut.

Pada tanggal 10 Desember 2012, TCP, Entitas Anak, telah mengajukan banding atas keputusan tersebut. Dan dimenangkan dengan Surat Keputusan No.260/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 9 September 2013.

Pada tanggal 13 Januari 2014, penggugat mengajukan kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan keputusan tersebut. TCP, Entitas Anak, mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 21 Januari 2014.

Pada tanggal 19 Agustus 2014, Mahkamah Agung mengeluarkan Relaas Putusan No. 676K/Pdt/2014 yang memenangkan TCP, Entitas Anak, yang termuat dalam situs resmi Mahkamah Agung dan Relaas Putusan tersebut juga telah diterima kepada TCP.
Pada tanggal 15 Juni 2016, TCP, Entitas Anak, menerima Relaas Putusan Mahkamah Agung atas kasasi tersebut. Putusan ini Inkrah sehingga tidak ada potensi kerugian yang akan timbul.

c) TCP, Entitas Anak, merupakan tergugat dalam perkara mengenai gugatan tanah seluas 3.000 m^2 yang terletak di Kuningan Raya, Jakarta Selatan, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam keputusannya No. 279/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April 2014 telah memenangkan TCP dalam perkara tersebut.

Penggugat mengajukan banding atas keputusan tersebut. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 571/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 27 Oktober 2014, Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya yang memenangkan TCP, Entitas Anak.

Pada tanggal 5 Januari 2015, penggugat mengajukan kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan keputusan tersebut, TCP, Entitas Anak, sudah mengajukan kontra memori kasasi. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, kontra memori kasasi tersebut masih dalam proses di Mahkamah Agung. Manajemen berkeyakinan bahwa TCP memiliki posisi untuk memenangkan tuntutan dan oleh karenanya tidak mengestimasi potensi kerugian di kemudian hari.

d) TCP, Entitas Anak, merupakan tergugat dalam perkara mengenai gugatan tanah seluas 47.350 m^2 yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam keputusan No. 391/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 2 September 2014 telah memenangkan TCP dalam perkara tersebut.

Penggugat mengajukan banding atas putusan tersebut. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, putusan atas banding tersebut belum dikeluarkan. Manajemen berkeyakinan bahwa TCP memiliki posisi untuk memenangkan tuntutan dan oleh karenanya tidak mengestimasi potensi kerugian di kemudian hari.

e) Perusahaan dan EPI, Entitas Anak, menjadi penjamin atas utang bank PT Alpha Sarana dengan jumlah sebesar Rp26.819.616.836.

Sampai dengan tanggal penerbitan Laporan keuangan konsolidasian belum terdapat tindakan hukum atas penerbitan jaminan tersebut.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA LIABILITAS YANG AKAN DILUNASI/DIBAYAR MENGGUNAKAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM DAN TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DIDALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB XV PROSPEKTUS INI MENGENAI LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG OBLIGASI.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN PERSEROAN SANGGUP UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan-catatan dalam Prospektus ini. Informasi keuangan yang disajikan dalam pembahasan ini serta data keuangan lainnya dalam tabel bersumber dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Agustus 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk dan tujuan pencantuman laporan keuangan konsolidasian dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran surat utang Perseroan serta penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari RSM International), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Agustus 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf hal-hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk dan tujuan pencantuman laporan keuangan konsolidasian dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran surat utang Perseroan serta penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012 setelah disajikan kembali dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari RSM International), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 dan paragraf hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk dan tujuan pencantuman laporan keuangan konsolidasian dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran surat utang Perseroan.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari RSM International), akuntan publik independen, berdasarkan standar perikatan reviu 2410 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa tidak ada hal-hal yang menyebabkan laporan keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan paragraf hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk dan tujuan pencantuman laporan keuangan konsolidasian dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran surat utang Perseroan.

A. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Multi Investments Ltd. berdasarkan Akta No.37 tanggal 15 Juni 1971, yang dibuat dihadapan Ny.Umi Sutamto, S.H. Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. J.A.5/150/16 tanggal 8 September 1971 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 80, tanggal 5 Oktober 1971, Tambahan No. 458.

Pada awalnya kegiatan utama Perseroan adalah sebagai pengembang real estat. Proyek-proyek awal antara lain adalah: “Kuningan Raya”, sebuah kawasan residensial dan bisnis di “Daerah Segitiga Emas” Jakarta, dan “Glodok Plaza”, sebuah pusat perbelanjaan dan perdagangan di Jakarta Kota.

Pada tahun 1995 Perseroan mengubah namanya menjadi PT Surya Semesta Internusa Tbk, nama yang sekarang dengan tujuan untuk mencerminkan strategi Perseroan yang lebih luas, dan pada 27 Maret 1997 Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia). Sebagai pengembang real estat dalam 45 tahun terakhir, Perseroan telah ditransformasikan menjadi sebuah perusahaan publik dengan kegiatan-kegiatannya dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:
(i) properti, (ii) konstruksi dan (iii) perhotelan.

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan adalah perusahaan induk dengan Entitas Anak yang bergerak dalam bidang pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada Entitas Anak.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Unit Usaha Konstruksi

Unit usaha konstruksi Perseroan, yaitu melalui NRCA memiliki kegiatan utama sebagai kontraktor umum yang memiliki keunggulan di bidang *high-rise building.* NRCA saat ini masih merupakan penyumbang pendapatan terbesar terhadap pendapatan konsolidasian, yaitu sebesar 72,2% pada tahun 2015.

Faktor utama yang mempengaruhi kegiatan usaha dan operasi unit usaha konstruksi adalah sebagai berikut:

- Kegiatan usaha unit usaha konstruksi dipengaruhi oleh perkembangan industri properti terutama untuk pembangunan bangunan komersial, di samping dipengaruhi juga oleh perkembangan sektor industri manufaktur dan infrastruktur seperti jalan tol maupun infrastruktur lainnya.
- Di sisi lain dalam kegiatan operasionalnya, unit usaha konstruksi dipengaruhi oleh tersedianya bahan bangunan baik yang bersumber dari alam maupun hasil pabrikan di lokasi proyek. Kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga dan tersedianya pasokan bahan bangunan juga sangat berpengaruh terhadap unit usaha konstruksi. Hal lain yang tak kalah pentingnya mempengaruhi kegiatan operasi unit usaha konstruksi adalah kemampuan untuk mengelola modal kerja, kualitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi.

Langkah-langkah yang akan ditempuh Perseroan untuk mengantisipasi faktor-faktor di atas, antara lain sebagai berikut:

- Menambah kapasitas unit usaha konstruksi agar dapat menangkap peluang usaha di saat industri properti sedang berkembang. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah sumber daya manusia yang berkualitas, pembelian alat berat serta penerapan teknologi yang menunjang kegiatan usaha. Dengan adanya peningkatan kapasitas ini, Perseroan dapat lebih agresif mengejar setiap peluang.
- Menyelesaikan proyek secara profesional dan tepat waktu
- Melakukan kegiatan pemasaran yang intensif
- Untuk mengatasi risiko usaha, Perseroan melakukan manajemen risiko.

Unit Usaha Properti

Perseroan melalui Entitas Anak memiliki kawasan industri Suryacipta City of Industry, Karawang, yang bergerak di unit usaha pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.

Faktor utama yang mempengaruhi kegiatan usaha dan operasi kawasan industri adalah:
- Kegiatan usaha unit usaha kawasan industri dipengaruhi oleh perkembangan arus penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Hal lain yang mempengaruhi kegiatan usaha kawasan industri adalah kebijakan Pemerintah untuk industrialisasi di Indonesia termasuk kebijakan untuk peningkatan investasi di Indonesia seperti pembangunan infrastruktur, perpajakan, peraturan tenaga kerja dan lain-lain
- Di sisi lain dalam kegiatan operasionalnya, unit usaha kawasan industri dipengaruhi oleh tersedianya lahan untuk dijual dengan harga yang kompetitif yang dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk mendapatkan lahan di lokasi yang strategis, izin usaha seperti izin lokasi dan lain-lain, serta kecepatan Perseroan dalam pengembangan/pematangan lahan dan penyediaan infrastruktur. Kegiatan operasional unit usaha kawasan industri juga dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk melakukan pengelolaan kawasan industri secara integritas dan profesional mengingat hubungan antara pengelola dan penghuni kawasan industri merupakan hubungan jangka panjang

Langkah-langkah yang akan ditempuh Perseroan untuk mengantisipasi faktor-faktor di atas, antara lain sebagai berikut:
- Menambah persediaan lahan dengan mengidentifikasi lahan baru yang potensial untuk dikembangkan dan memiliki lokasi yang strategis.
- Melakukan pemilihan kontraktor yang berpengalaman dalam pengembangan lahan
- Mengelola kawasan industri secara profesional dan dengan integritas tinggi
- Melakukan kegiatan pemasaran yang intensif
- Perseroan selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada pelanggan

Unit usaha properti Perseroan lainnya, bergerak di bidang real estat yaitu pembangunan vila di Ungasan Bali, telah berhasil menyelesaikan seluruh pembangunan Banyan Tree Ungasan Resort pada akhir Desember 2010. Saat ini, Perseroan tidak lagi secara agresif melakukan penjualan unit vila di Banyan Tree Ungasan Resort, melainkan dikelola sendiri sebagai unit usaha perhotelan bekerja sama dengan Banyan Tree Hotels and Resorts Ltd., Singapore.

Unit usaha properti Perseroan lainnya bergerak di unit usaha penyewaan pusat pertokoan Glodok Plaza. Faktor utama yang mempengaruhi kegiatan usaha dan operasi Glodok Plaza adalah penawaran dan permintaan atas properti sejenis yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia, lokasi yang strategis, harga yang kompetitif, ketersediaan dan kenyamanan fasilitas serta kualitas pelayanan.

Unit Usaha Perhotelan

Unit usaha perhotelan Perseroan mencakup dua hotel berbintang lima yaitu Gran Meliá Jakarta (GMJ) dan Meliá Bali Hotel (MBH), satu resor eksklusif yaitu Banyan Tree Ungasan Resort dan 6 hotel berbintang tiga yang berlokasi di beberapa kota di Jawa dan Sumatera.

Faktor utama yang mempengaruhi kegiatan usaha dan operasi perhotelan adalah:
- Kegiatan usaha unit usaha perhotelan dipengaruhi oleh perkembangan jumlah turis dan pebisnis baik asing maupun domestik yang disebabkan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global dan Indonesia, situasi politik dan keamanan Indonesia termasuk isu terorisme dan kerusuhan sosial, biaya dan kemudahan transportasi, musim serta kondisi alam termasuk bencana alam seperti tsunami, banjir, gunung meletus, gempa dan lain-lain dan juga peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan izin usaha.
- Di sisi lain dalam kegiatan operasionalnya, unit usaha perhotelan dipengaruhi oleh tampilan produk termasuk lokasi, kualitas dan keindahan lingkungan, kegiatan renovasi, penggunaan teknologi dan juga oleh peningkatan mutu pelayanan termasuk kualitas sumber daya manusia yang memberikan kenyamanan kepada pelanggan dalam meningkatkan kemampuan untuk bersaing dan meraih

jaringan pariwisata internasional dan domestik serta tamu-tamu kalangan pebisinis dari perusahaan-perusahaan domestik dan internasional.

Langkah-langkah yang akan ditempuh Perseroan untuk mengantisipasi faktor-faktor di atas, antara lain sebagai berikut:
- Meningkatkan mutu pelayanan serta mutu sumber daya manusia
- Melakukan renovasi rutin dan renovasi besar secara berkala
- Melakukan kegiatan pemasaran yang intensif

C. KEBIJAKAN – KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting merupakan kebijakan-kebijakan yang (i) relevan terhadap penyajian kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan serta (ii) memerlukan pertimbangan yang paling sulit, subjektif atau rumit dari manajemen Perseroan, yang sering memerlukan dibuatnya estimasi mengenai pengaruh dari permasalahan yang mengandung ketidakpastian. Dikarenakan meningkatnya jumlah variabel dan asumsi yang mempengaruhi hasil dari ketidakpastian di masa yang akan datang, pertimbangan manajemen tersebut dapat menjadi semakin subjektif dan komplek. Untuk dapat memperjelas bagaimana manajemen menentukan pertimbangannya mengenai kejadian-kejadian di masa mendatang, termasuk variabel-variabel dan asumsi-asumsi yang mendasari estimasi, dan sensitivitas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk situasi-situasi berbeda, Perseroan telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting di bawah ini dan berkeyakinan bahwa semua aspek dari laporan keuangan konsolidasian harus dipelajari dan dimengerti dalam rangka memahami kondisi finansial pada saat ini dan pada masa mendatang dan hasil operasional yang diharapkan. Perseroan juga berkeyakinan bahwa kebijakan akuntansi penting ini perlu untuk diperhatikan.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh periode/tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No.VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perseroan atau perusahaan publik.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perseroan dan Entitas Anak. Setiap entitas di dalam Perseroan dan Entitas Anak menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, yaitu:

- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): "Segmen Operasi"
- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"
- PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015): "Properti Investasi"
- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): "Aset Tetap"
- PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): "Aset Takberwujud"
- PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015): "Kombinasi Bisnis"
- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015): "Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015): "Pengukuran Nilai Wajar"
- Amandemen PSAK No. 4: "Laporan Keuangan Tersendiri" tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri
- Amandemen PSAK No. 15: "Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- Amandemen PSAK No. 16: "Aset Tetap" tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
- Amandemen PSAK No. 19: "Aset Takberwujud" tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
- Amandemen PSAK No. 24: "Imbalan Kerja" tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja
- Amandemen PSAK No. 65: "Laporan Keuangan Konsolidasian" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- Amandemen PSAK No. 66: "Pengaturan Bersama" tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama
- Amandemen PSAK No. 67: "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- ISAK No. 30: "Pungutan"

Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar akuntansi diatas yang relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup:

- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): "Segmen Operasi"
  Penyesuaian ini mengklarifikasi:
  - Entitas mengungkapkan pertimbangan yang dibuat manajemen dalam penerapan kriteria agregasi PSAK 5 paragraf 12 termasuk penjelasan singkat segmen operasi yang digabungkan dan karakteristik ekonomi.
  - Pengungkapan rekonsiliasi aset segmen terhadap total aset jika rekonsiliasi dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional, demikian juga untuk pengungkapan liabilitas segmen.

  Penerapan penyesuaian standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"
  Penyesuaian ini menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Dan entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya.

  Grup telah menerapkan PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan mengenai informasi pihak berelasi.

- PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015): “Properti Investasi”
  PSAK ini mengklarifikasi bahwa PSAK No. 13 dan PSAK No. 22 saling terkait. Entitas dapat mengacu pada PSAK No. 13 untuk membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Entitas juga dapat mengacu pada PSAK No. 22 sebagai pedoman apakah akuisisi properti investasi merupakan kombinasi bisnis.

  Penerapan penyesuaian standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): “Aset Tetap” dan PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): “Aset Takberwujud”
  Penyesuaian PSAK No. 16 dan PSAK No. 19 ini mengklarifikasi bahwa aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

  Penerapan PSAK-PSAK ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- Amandemen PSAK No. 4: “Laporan Keuangan Tersendiri” tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri
  Amandemen PSAK No. 4 memperkenankan penggunaan metode ekuitas sebagai salah satu metode pencatatan investasi pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri entitas tersebut.

  Perusahaan tetap menggunakan metode biaya untuk pencatatan investasi pada Entitas Anak dan Ventura Bersama.

- Amandemen PSAK No. 15: “Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
  Amandemen ini menambahkan ketentuan bahwa entitas yang bukan merupakan entitas investasi memiliki kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan entitas investasi, maka ketika menerapkan metode ekuitas dapat mempertahankan pengukuran nilai wajar yang diterapkan oleh entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama pada entitas anak dimana entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut berkepentingan.

  Penerapan standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- Amandemen PSAK No. 16: “Aset Tetap” dan PSAK No. 19: “Aset Takberwujud” tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
  Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK No. 16 dan PSAK No. 19, bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) dari pada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset. Sebagai kesimpulan, penggunaan metode penyusutan aset tetap yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

  Penerapan PSAK-PSAK ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- Amandemen PSAK No. 24: “Imbalan Kerja” tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja
  Amandemen PSAK No. 24 meminta entitas untuk memperhatikan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada alokasi iuran tersebut pada periode jasa.

Penerapan standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- Amandemen PSAK No. 65: "Laporan Keuangan Konsolidasian" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
  Amandemen ini mengklarifikasi bahwa entitas investasi hanya mengkonsolidasi anaknya jika kedua kriteria berikut terpenuhi:
  a. Entitas anak tersebut bukan merupakan entitas investasi; dan
  b. Tujuan utama entitas anak tersebut adalah untuk memberikan jasa terkait aktivitas investasi entitas investasinya.

  Amandemen PSAK ini juga mengklarifikasi jika entitas anak merupakan entitas investasi, terlepas apakah entitas anak tersebut memberikan jasa terkait investasi kepada entitas induk ataupun pihak lain, maka entitas investasi entitas induk mengukur investasinya pada entitas anak tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi.

  Penerapan standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perseroan dan Entitas Anak, yakni Perseroan dan Entitas Anak terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Perseroan dan Entitas Anak memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Perseroan dan Entitas Anak mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perseroan dan seluruh entitas anak yang, secara lagsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perseroan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Perseroan dan Entitas Anak secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

Perseroan dan Entitas Anak mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Perseroan dan Entitas Anak menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Perseroan dan Entitas Anak menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk dan disajikan sebagai "Selisih Transaksi dengan Pihak Non-Pengendali".

Jika Perseroan dan Entitas Anak kehilangan pengendalian, maka Perseroan dan Entitas Anak:
a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian
e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan pleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Perseroan dan Entitas Anak mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan sebagian besar entitas anak adalah Rupiah.

Mata uang SSIA International Pte. Ltd., Entitas Anak, dan Surya Semesta International Pte, Ltd, Entitas Anak SSIA International Pte, Ltd adalah Dolar Amerika Serikat (USD). Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas Subsidiary Pte. Ltd. pada tanggal laporan dijabarkan menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata. Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Maret 2016 serta pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 sebagai berikut:

	31 Mar 2016	31 Des 2015	31 Mar 2015 (Tidak Diaudit)	31 Des 2014	31 Des 2013
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Mata uang					
Dolar Amerika Serikat ("USD")	13,276	13.795	13.084	12.440	12.189
Euro ("EUR")	15,030	15.070	14.165	15.133	16.821
Dolar Singapura ("SGD")	9.830	9.751	9.508	9.422	9.628
Pounsterling Inggris ("GBP")	19.058	20.451	19.357	19.370	20.097
Dolar Australia ("AUD")	10.162	10.064	10.003	10.218	10.876

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:
a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   I. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   II. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   III. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   I. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
   II. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   III. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   IV. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   V. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   VI. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
   VII. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

g. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Perseroan dan Entitas Anak mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Perseroan dan Entitas Anak menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perseroan dan Entitas Anak mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
   (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
   (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau

(c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)
Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perseroan dan Entitas Anak mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)
Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan
Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan
Perseroan dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perseroan dan Entitas Anak mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Perseroan

dan Entitas Anak secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perseroan dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Perseroan dan Entitas Anak secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Perseroan dan Entitas Anak mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Perseroan dan Entitas Anak secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perseroan dan Entitas Anak tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Perseroan dan Entitas Anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:
(a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
(b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
(c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
(d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga

efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan dan Entitas Anak mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi
Perseroan dan Entitas Anak tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perseroan dan Entitas Anak sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perseroan dan Entitas Anak dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perseroan dan Entitas Anak tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perseroan dan Entitas Anak, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Perseroan dan Entitas Anak saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:
(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1)
(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2)
(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perseroan dan Entitas Anak sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perseroan dan Entitas Anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Perseroan dan Entitas Anak pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

i. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

j. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Perseroan dan Entitas Anak kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.*) Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. **)

l. Uang Muka Proyek

Uang Muka proyek merupakan uang muka yang dibayarkan kepada sub kontraktor untuk pelaksanaan suatu proyek yang akan dikompensasikan dengan pembayaran termin pada masing-masing wilayah proyek.

m. Biaya di Bayar di Muka

Biaya di bayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

n. Aset Real Estat

Aset real estat, yang terutama terdiri dari tanah dalam pematangan, unit bangunan siap jual dan unit bangunan dalam penyelesaian, dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata. Biaya perolehan atas tanah dalam pematangan termasuk biaya pengembangan dan pematangan tanah. Biaya perolehan atas unit bangunan terdiri dari biaya aktual konstruksi. Beban keuangan atas pinjaman bank dan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh yang dapat diatribusikan langsung dengan pembelian; pengembangan dan pematangan tanah; serta konstruksi aset real estat akan dikapitalisasi.

Tanah yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk pengembangan di masa yang akan datang, disajikan sebagai "Tanah untuk Pengembangan" di bagian aset di laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada saat dimulainya pengembangan dan pembangunan infrastruktur, nilai tanah tersebut akan diklasifikasikan sebagai persediaan, properti investasi atau aset tetap, mana yang lebih sesuai.

Selisih lebih nilai tercatat persediaan atas estimasi jumlah terpulihkannya diakui sebagai rugi penurunan nilai sebagai "Penyisihan atas Penurunan Nilai Persediaan" dalam laba rugi.

o. Investasi Pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Perseroan dan Entitas Anak memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perseroan dan Entitas Anak menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:
(a) jika investasi menjadi entitas anak.
(b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan aset keuangan, maka Perseroan dan Entitas Anak mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
(c) ketika Perseroan dan Entitas Anak menghentikan penggunaan metode ekuitas, Perseroan dan Entitas Anak mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika Perseroan dan Entitas Anak telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

p. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:
1) Operasi bersama
   Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:
(a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
(b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
(c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
(d) Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
(e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

2) Ventura Bersama
Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

Proyek dan Pengoperasian Jalan Tol Cikampek-Palimanan

Sehubungan dengan proyek dan pengoperasian Jalan Tol Cikampek-Palimanan Perseroan melakukan investasi melalui BUS dan LMS terkait dengan operasional jalan tol dan bekerjasama dengan JO Karabha NRC untuk pekerjaan konstruksi, manajemen berkeyakinan bahwa investasi yang dilakukan Perseroan di BUS dan LMS adalah investasi yang menguntungkan bagi Perseroan. Manajemen mengerti bahwa investasi jalan tol merupakan investasi jangka panjang dimana pada 5 tahun pertama, investasi tersebut masih rugi dikarenakan belum adanya peningkatan arus lalu lintas yang signifikan. Namun demikian, dengan adanya rencana pengintegrasian ruas tol trans jawa yang akan beroperasi seluruhnya dalam 3 tahun mendatang akan meningkatkan pendapatan Perseroan di masa akan datang.

q. Investasi Jangka Panjang Lainnya

Investasi jangka panjang lainnya dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dengan mempertimbangkan kepemilikan langsung dan tidak langsung.

r. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan property investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan property investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Perseroan dan Entitas Anak memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan Prasarana	5 – 20
Mesin dan Peralatan	5
Perabot, Perlengkapan dan Peralatan	5 – 8

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain. Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

s. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan Prasarana	**20 – 40**
Pertamanan, Mesin dan Peralatan	**5 – 16**
Peralatan Kantor	**4 – 8**
Peralatan Proyek	**8**
Kendaraan	**4 – 5**
Perabot dan Perlengkapan	**5 – 8**
Perlengkapan Operasional	**2 – 6**

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai “Aset dalam Konstruksi” dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

t. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

u. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan dan Entitas Anak menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Perseroan dan Entitas Anak mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Perseroan dan Entitas Anak menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

v. Beban Tangguhan atas Kerjasama Pembangunan

Beban Tangguhan atas Kerjasama Pembangunan merupakan kapitalisasi seluruh biaya pembangunan berupa Modifikasi Simpang Susun Karawang Timur sesuai dengan perjanjian kerja sama bagi hasil antara entitas anak dengan pihak ketiga, yang diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa konsesi dari April 1999 sampai dengan Januari 2015.

w. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek
Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pasca Kerja
Imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (”UU 13/2003”).

Perseroan dan Entitas Anak mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Perseroan dan Entitas Anak mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, setiap biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon
Perseroan dan Entitas Anak mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:
a) Ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
b) Ketika entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup “PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi” dan melibatkan pembayaran pesangon.

x. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perseroan dan Entitas Anak dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:
- Pendapatan sewa dan pemeliharaan diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak yang telah direalisasi, sedangkan pendapatan parkir diakui pada tahun berjalan.

  Uang muka sewa yang diterima diklasifikasikan ke dalam akun pendapatan diterima di muka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku. Beban yang berhubungan langsung dengan pendapatan sewa dan parkir diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan.

- Pendapatan hotel dan restoran diakui pada saat barang atau jasa diberikan kepada tamu hotel atau pengunjung restoran. Pendapatan uang pangkal dan iuran klub keanggotaan ditangguhkan (disajikan dalam akun Pendapatan Ditangguhkan) dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan periode keanggotannya.

- Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan survey fisik pekerjaan lapangan.

  Jika kemungkinan besar terjadi bahwa total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban.

  Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

  Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak, dan biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

  Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

y. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:
a) pengakuan awal *goodwill*; atau
b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis; dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perseroan dan Entitas Anak mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Perseroan dan Entitas Anak melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:
a) Perseroan dan Entitas Anak memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
    i. Entitas kena pajak yang sama; atau
    ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Perseroan dan Entitas Anak melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika Perseroan dan Entitas Anak:
a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

z. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Perseroan dan Entitas Anak menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

aa. Provisi

Provisi diakui bila Perseroan dan Entitas Anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban menyebabkan arus keluar sumber daya serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Perseroan dan Entitas Anak menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai pengantian tidak boleh melebihi provisi.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

bb. Saham Treasuri

Saham treasuri dicatat sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai pengurang modal saham di bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Selisih lebih penerimaan dari penjualan saham treasuri di masa yang akan datang atas biaya perolehan atau sebaliknya, akan diperhitungkan sebagai penambah atau pengurang akun tambahan modal disetor.

cc. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perseroan dan Entitas Anak, liabilitas yang diakui oleh Perseroan dan Entitas Anak kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

dd. Kombinasi Bisnis Entitas Pengendali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Perseroan dan Entitas Anak secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Perseroan dan Entitas Anak.

Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.

ee. Segmen Operasi

Perseroan dan Entitas Anak menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Perseroan dan Entitas Anak.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

D. KONDISI KEUANGAN

Tabel berikut merupakan ringkasan dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

(Dalam miliar Rupiah)

URAIAN	31 Maret		31 Desember		
	2016	2015*	2015	2014	2013
Jumlah Aset	6.377	6.185	6.464	5.993	5.815
Jumlah Liabilitas	2.906	2.838	3.126	2.984	3.226
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	3.036	2.902	2.908	2.624	2.302
Pendapatan Usaha	1.179	1.317	4.868	4.464	4.583
Beban Penjualan	-11	-10	-55	-52	-62
Beban Umum dan Administrasi	-128	-114	-566	-465	-383
Laba Bersih Periode Berjalan	143	227	383	516	749
Laba Komprehensif	138	224	369	505	749

*reviu

a. Pertumbuhan Pendapatan Usaha, Beban dan Laba

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	31 Maret		31 Desember		
	2016	2015*	2015	2014	2013
Pendapatan Usaha	1.179	1.317	4.868	4.464	4.583
Beban Penjualan	-11	-10	-55	-52	-62
Beban Umum dan Administrasi	-128	-114	-566	-465	-383
Laba Bersih Periode Berjalan	143	227	383	516	749
Laba Komprehensif	138	224	369	505	749

*reviu

Grafik Jumlah Pendapatan dan Laba Bersih
(dalam miliar Rupiah)

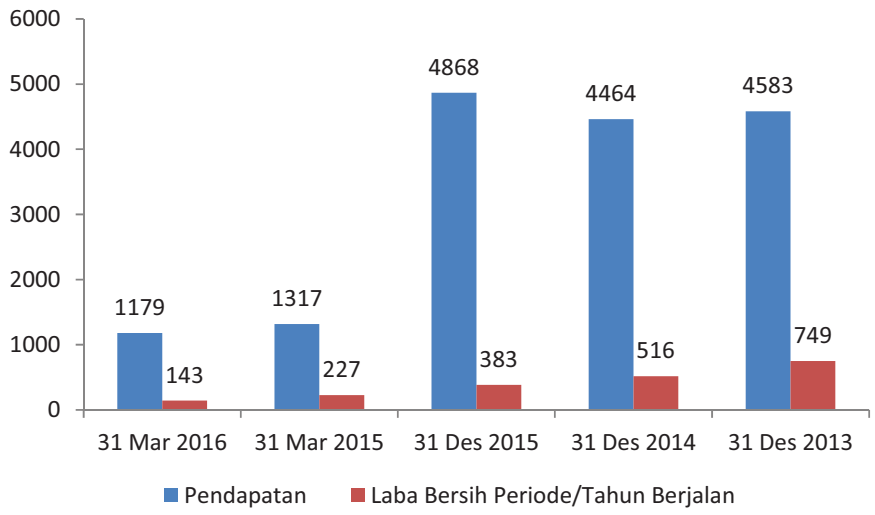

Pendapatan Usaha

(dalam miliar Rupiah)

URAIAN	31 Maret		31 Desember		
	2016	2015*	2015	2014	2013
Jasa konstruksi	682	879	3.517	3.242	2.843
Tanah kawasan industri	287	249	493	420	991
Hotel	156	142	655	626	581
Sewa, parkir dan jasa pemeliharaan	54	47	203	175	152
Real estat	-	0	0	1	16
Jumlah	1.179	1.317	4.868	4.464	4.583

*reviu

Perseroan memiliki beberapa lini usaha yang terdiri dari jasa konstruksi, penjualan tanah kawasan industri, hotel, sewa parkir dan jasa pemeliharaan dan real estat. Adapun kontribusi terbesar pendapatan Perseroan berasal dari jasa konstruksi sebesar 57,8%, diikuti oleh tanah kawasan industri 24,3%, hotel sebesar 13,2%, dan sewa parkir dan jasa pemeliharaan sebesar 4,6% pada periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.

Perbandingan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

Pendapatan usaha untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menurun 10,47% dibanding periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015. Penurunan pendapatan usaha ini terutama disebabkan adanya penurunan pendapatan yang cukup signifikan dari unit usaha konstruksi

Pendapatan dari unit usaha konstruksi mengalami penurunan sebesar 22,41% dari Rp879 miliar di periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 menjadi Rp682 miliar di periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Penurunan ini dikarenakan pelanggan dari unit usaha konstruksi menunda proyek yang direncanakan untuk diluncurkan akibat kondisi ekonomi yang tidak kondusif. Secara umum, semua unit usaha Perseroan yang lain mengalami peningkatan pendapatan, namun penurunan pendapatan di unit usaha konstruksi memberikan kontribusi penurunan terbesar pada pendapatan usaha konsolidasi keseluruhan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan usaha di tahun 2015 meningkat sebesar Rp 404 Miliar atau 9,05% menjadi Rp4.868 miliar dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp4.464 miliar. Peningkatan pendapatan usaha ini terutama disebabkan peningkatan pendapatan yang signifikan dari unit usaha konstruksi dan unit usaha kawasan industri.

Pendapatan dari usaha konstruksi mengalami peningkatan yang singnifkan yang sebesar 8,48% dari Rp3.242 miliar di tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 menjadi Rp3.517 miliar pada 31 Desember 2015. Unit usaha kawasan industri juga mengalami peningkatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 sebesar 17,38% menjadi Rp493 miliar dibandingkan dengan Rp420 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Secara keseluruhan, semua unit usaha Perseroan mengalami peningkatan pendapatan yang dapat diatribusikan pada membaiknya posisi keekonomian di Indonesia dimana ditambahkan juga dengan beberapa proyek Perseroan yang pendapatannya telah di realisasi pada tahun 2015.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan usaha di tahun 2014 menurun sebesar 2,60% menjadi Rp4.464 miliar dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp4.583 miliar. Penurunan pendapatan usaha ini terutama disebabkan penurunan pendapatan yang signifikan dari unit usaha kawasan industri sebesar 57,62% atau sebesar

Rp571 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari lahan kawasan industri dan penjualan real estat, dimana sebagian telah diimbangi oleh peningkatan pendapatan di unit usaha perhotelan dan konstruksi.

Pendapatan usaha dari kawasan industri menurun sebesar 57,6 % menjadi Rp420 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dibandingkan dengan Rp991 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013. Penurunan tersebut adalah hasil dari krisis ekonomi secara keseluruhan serta ketidakpastian politik di Indonesia pada tahun 2014, yang menyebabkan tingkat investasi asing yang lebih rendah, ditambahkan dengan penjualan tanah yang rendah akibat hasil sengketa hak atas tanah yang telah diselesaikan pada bulan Desember 2014.

Usaha konstruksi mengalami peningkatan pendapatan sebesar 14,1% dari Rp2.843 di tahun 2013 menjadi Rp3.243 di tahun 2014, yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas pembangunan bangunan *high-rise* serta pendapatan tambahan dari hasil pembangunan proyek jalan tol Cikompo – Palimanan. Pendapatan usaha dari perhotelan juga meningkat sebesar sebesar 7,9% menjadi Rp626 miliar pada tahun 2014 dari Rp580 miliar di tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pendirian BATIQA Hotel & Apartments Karawang dan peningkatan tingkat hunian di Banyan Tree Ungasan Resort dari 57,3% menjadi 61,5%.

Beban Langsung

Grafik Jumlah Beban Langsung
(dalam miliar Rupiah)

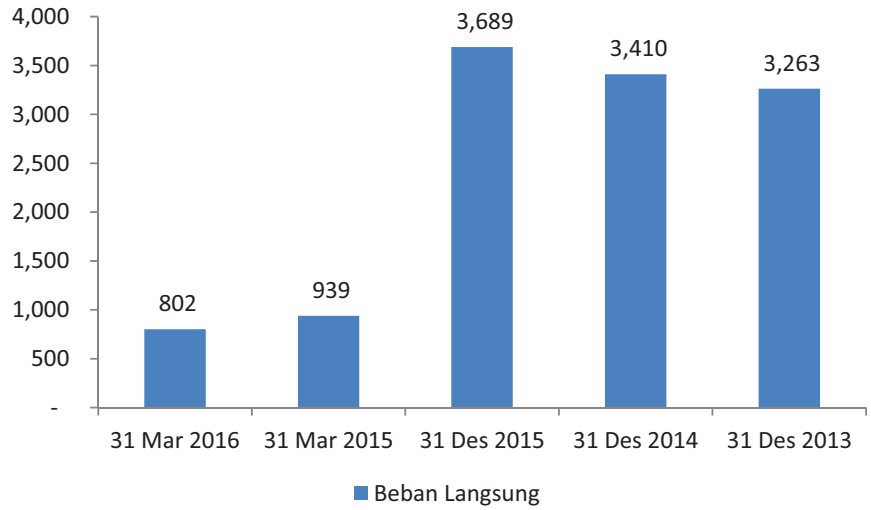

Perbandingan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

Beban langsung untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 mengalami penurunan sebesar 14,59% dari Rp939 miliar pada 31 Maret 2015 menjadi Rp802 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban di unit konstruksi sebesar 24,23% menjadi Rp613 miliar di periode yang berakhir pada 31 Maret 2016 dari Rp809 miliar di periode yang berakhir pada 31 Maret 2015. Beban langsung Perseroan mengalami penurunan bersamaan dengan turunnya pendapatan usaha Perseroan di unit konstruksi.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar 8,18% dari Rp3.410 miliar pada 31 Desember 2014 menjadi Rp3.689 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban di unit konstruksi yang sebesar 8,67% menjadi Rp3.196

miliar di tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dari Rp2.941 miliar di tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Beban langsung Perseroan mengalami peningkatan bersamaan dengan meningkatnya pendapatan usaha Perseroan di unit konstruksi.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban langsung pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp147 miliar atau sebesar 4,51% menjadi Rp3.410 miliar dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp3.263 miliar, yang terutama disebabkan meningkatnya pendapatan usaha kontruksi dan perhotelan.

Laba Bruto

Grafik Jumlah Laba Bruto
(dalam miliar Rupiah)

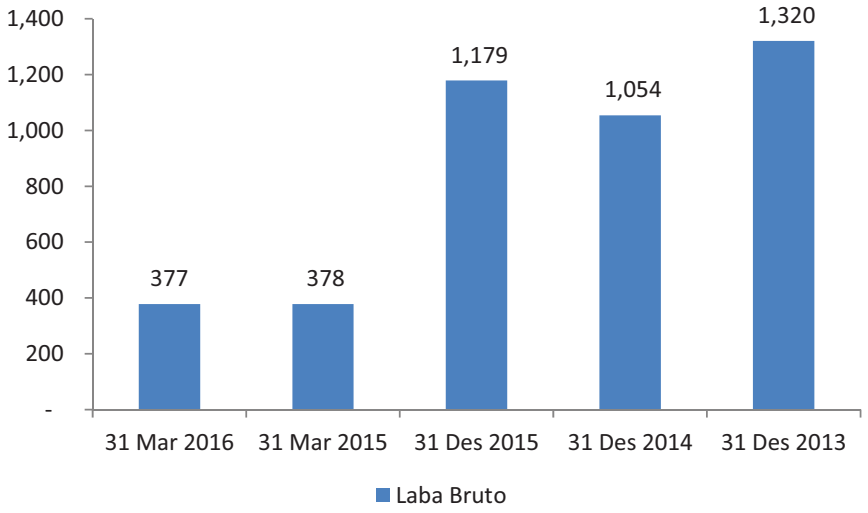

Perbandingan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

Laba bruto untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 cenderung tidak bergerak dibanding laba bruto untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015. Adapun marjin laba bruto meningkat dari 28,70% di periode 31 Maret 2015 menjadi 31,98% di periode 31 Maret 2016. Peningkatan marjin laba kotor ini disebabkan oleh peningkatan kontribusi pendapatan unit usaha tanah kawasan industri yang memiliki marjin laba kotor lebih besar dibandingkan dengan unit usaha jasa konstruksi

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar 11,86% dari Rp1.054 miliar pada 31 Desember 2014 menjadi Rp1.179 miliar. Marjin laba bruto meningkat dari 23,61% untuk periode 31 Desember 2014 menjadi 24,22% untuk periode 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kotribusi pendapatan unit usaha properti (yaitu sebesar 2015:14,30% vs 2014:13,33%) yang memiliki marjin laba kotor lebih besar dibandingkan dengan unit usaha jasa konstruksi.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Laba bruto pada tahun 2014 menurun sebesar Rp266 miliar atau sebesar 20,15% menjadi Rp1.054 miliar dari Rp1.320 miliar yang tercatat pada tahun 2013. Marjin laba bruto menurun dari 28,80% pada tahun 2013 menjadi 23,61% pada tahun 2014. Penurunan laba bruto Perseroan terutama disebabkan oleh menurunnya kontribusi pendapatan unit usaha tanah kawasan industri yang memiliki marjin laba kotor lebih besar dibandingkan dengan tahun 2013.

Laba Usaha

Grafik Jumlah Laba Usaha
(dalam miliar Rupiah)

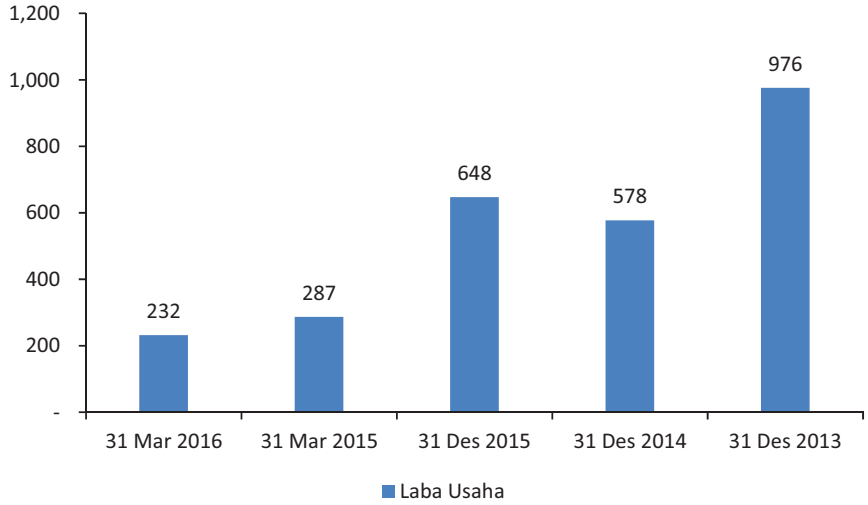

Perbandingan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

Pada periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2016, laba usaha turun sebesar Rp55 miliar atau sebesar 19,16% dibandingkan periode yang sama di tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban umum dan administrasi dari Rp114 miliar menjadi Rp128 miliar di antara kedua periode tersebut serta adanya perubahan nilai tukar mata uang asing dimana Perseroan membukukan keuntungan kurs mata uang asing di periode 3 bulan pertama tahun 2015 sebesar Rp24 miliar namun mencatatkan kerugian kurs mata uang asing sebesar Rp7 miliar di tahun 2016

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pada 2015, laba usaha naik sebesar Rp70 miliar atau sebesar 12,05 % menjadi Rp648 miliar dibandingkan 2014 yang tercatat sebesar Rp578 miliar. Marjin laba usaha naik menjadi 13,31% pada tahun 2015 dari 12,95% pada tahun 2014 yang terutama disebabkan oleh peningkatan kontribusi laba usaha unit usaha tanah kawasan industri yang memiliki marjin laba usaha terbesar dibandingkan unit usaha lainnya.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pada tahun 2014, Perseroan mencatat laba usaha sebesar Rp578 miliar, turun sebesar Rp398 miliar atau 40,78% dari tahun 2013 sebesar Rp976 miliar. Penurunan laba usaha Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari usaha kawasan industri dan peningkatan beban langsung.

Laba Tahun Berjalan

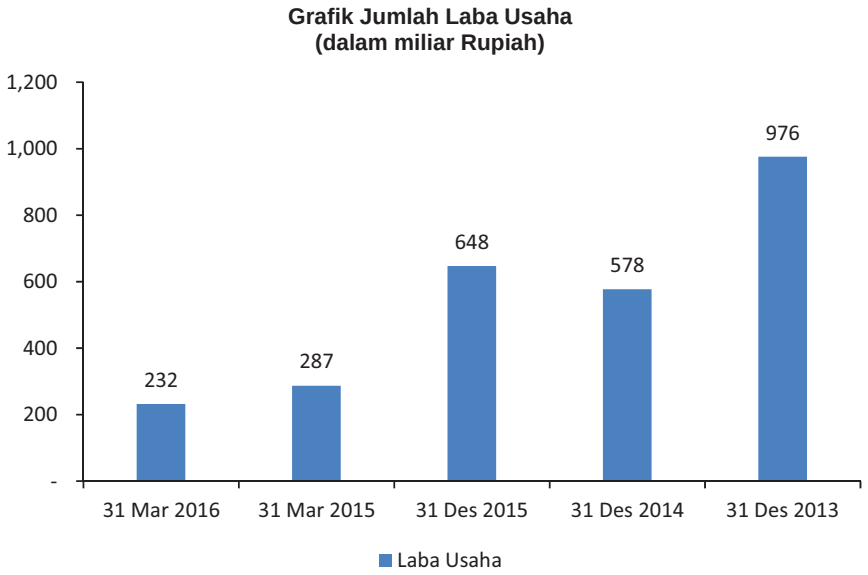

Perbandingan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

Pada periode 3 bulan pertama tahun 2016, Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp143 miliar, sementara pada periode 3 bulan pertama tahun 2015, Perseroan membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan sebesar Rp227 miliar, menurun sebesar 37,00%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing yang mencatatkan selisih Rp31 miliar serta penurunan signifikan bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ventura bersama sebesar Rp43 miliar bagi Perseroan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pada tahun 2015, Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp383 miliar, sementara pada tahun 2014, Perseroan mencatat laba bersih yang dapat diatribusikan sebesar Rp516 miliar yaitu menurun sebesar 25.78%. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban pajak dan beban keuangan masing-masing sebesar 10,56% dan 7,69%. Serta adanya penurunan signifikan dari bagian laba entitas asosiasi/ventura bersama sebesar 81,86% dari Rp226miliar di tahun 2014 menjadi Rp41 miliar di tahun 2015.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pada tahun 2014, Perseroan mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp516 miliar, sementara pada tahun 2013, Perseroan mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp749 miliar atau turun sebesar Rp233 miliar setara dengan 31,11%. Penurunan laba tahun berjalan Perseroan disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan lain-lain serta peningkatan beban umum dan administrasi serta beban lain-lain. Pendapatan lain-lain menurun sebesar 33,86% menjadi Rp84 miliar di tahun 2014 dari Rp127 miliar di tahun 2013, karena adanya penurunan dari keuntungan kurs mata uang asing - bersih dari Rp26 miliar di tahun 2013 menjadi Rp6 miliar di tahun 2014, serta adanya penurunan keuntungan penjualan aset tetap dari Rp25 miliar di tahun 2013 menjadi Rp556 juta atau sebesar 97,78% pada tahun 2014. Peningkatan beban umum dan administrasi diakibatkan oleh peningkatan tunjangan karyawan, biaya profesional dan imbalan pasca-kerja. Peningkatan beban lain-lain disebabkan oleh adanya kerugian pembongkaran gedung perkantoran.

Pada keseluruhan perubahan laba bersih Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir dipengaruhi oleh perubahan laba Perseroan yang berasal dari kawasan industri namun tidak signifikan dengan rata-rata sebesar 13% (tiga belas persen).

b. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	31 Maret		31 Desember		
	2016	2015*	2015	2014	2013
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	818	1.183	924	1.173	1.692
Piutang Usaha					
Pihak Berelasi	-	10	1	-	-
Pihak Ketiga	456	573	420	470	699
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	451	196	454	190	269
Aset Keuangan Lancar Lainnya	60	32	59	27	61
Piutang Retensi					
Pihak Berelasi	-	48	3	42	-
Pihak Ketiga	257	183	214	165	170
Persediaan	385	283	476	351	459
Uang Muka	317	317	295	422	319
Pajak di Bayar di Muka	32	43	42	48	41
Biaya di Bayar di Muka	18	13	12	13	9
Total Aset Lancar	**2.794**	**2.881**	**2.900**	**2.901**	**3.719**
Aset Tidak Lancar					
Piutang kepada pihak berelasi	17	-	17	-	-
Aset pajak tangguhan	26	20	23	19	17
Investasi pada Entitas Asosiasi	2	1	2	1	1
Investasi tersedia untuk dijual	2	2	2	2	2
Investasi pada Ventura Bersama	853	726	860	709	474
Investasi Jangka Panjang Lainnya	455	313	473	265	-
Aset real estat	403	408	370	336	49
Properti investasi – setelah akumulasi penyusutan	618	756	625	758	540
Aset tetap – setelah akumulasi penyusutan	1.140	961	1.130	930	943
Beban tangguhan atas kerjasama pembangunan	-	-	-	-	2
Uang muka lain-lain	49	104	47	59	54
Aset tidak lancar lainnya	18	13	15	13	14
Total Aset Tidak Lancar	**3.583**	**3.304**	**3.564**	**3.092**	**2.096**
TOTAL ASET	**6.377**	**6.185**	**6.464**	**5.993**	**5.815**

*reviu

Grafik Jumlah Total Aset
(dalam miliar Rupiah)

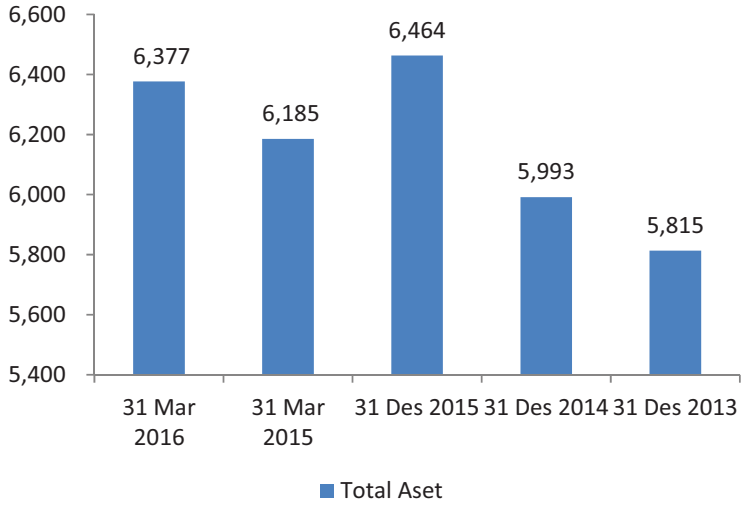

Aset

Perbandingan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

Aset lancar pada 31 Maret 2016 sebesar Rp2.794 miliar berbanding dengan 31 Maret 2015 sebesar Rp2.881 miliar. Penurunan ini terutama terdapat pada penurunan kas dari Rp1.183 miliar menjadi Rp818 miliar. Hal ini disebabkan adanya pembayaran pokok Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap yang jatuh tempo di November 2015.

Aset tidak lancar naik sebesar 8,44% menjadi Rp3.583 miliar dibandingkan Rp3.304 miliar pada 31 Maret 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan investasi pada ventura bersama, terutama dari pembentukan ventura bersama PT SLP Surya Ticon Internusa antara SSIA, Ticon dan Mitsui masing-masing sebesar 50%, 25%, dan 25%. Selain itu juga Perseroan melakukan penambahan investasi jangka panjang lainnya kepada PT Lintas Marga Sedaya untuk membiayai sebagian pembangunan dan konstruksi jalan tol Cikopo-Palimanan. Di samping itu aset tetap milik Perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 18,63% yang terutama karena telah diselesaikannya pembangunan beberapa hotel bintang tiga milik Perseroan.

Total aset per 31 Maret 2016 meningkat sebesar Rp190 miliar atau sebesar 3,10% menjadi Rp6.377 miliar dibandingkan per 31 Desember tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp6.185 miliar.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Aset lancar di tahun 2015 sebesar Rp2.900 miliar berbanding dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp2.901 miliar.

Pada tahun 2015, aset tidak lancar naik sebesar Rp472 miliar atau 15,27% menjadi sebesar Rp3.564 miliar dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp3.092 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan investasi pada ventura bersama, terutama dari pembentukan ventura bersama PT SLP Surya Ticon Internusa antara SSIA, Ticon dan Mitsui masing-masing sebesar 50%, 25%, dan 25%. Selain itu juga Perseroan melakukan penambahan investasi jangka panjang lainnya kepada PT Lintas Marga Sedaya untuk membiayai sebagian pembangunan dan konstruksi jalan tol Cikopo-Palimanan.

Total aset per 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp471miliar atau sebesar 7,86% menjadi Rp6.464 miliar dibandingkan per 31 Desember tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp5.993 miliar. Peningkatan total aset ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar yang sebesar Rp472 miliar dimana peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan investasi pada ventura bersama, terutama dari pembentukan ventura bersama PT SLP Surya Ticon Internusa antara SSIA, Ticon dan Mitsui masing-masing sebesar 50%, 25%, dan 25%, serta penambahan investasi jangka panjang lainnya kepada PT Lintas Marga Sedaya.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Aset lancar di pada 2014 turun sebesar Rp817,6 miliar atau 22,0% menjadi Rp2.900,9 miliar dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp3.718,5 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan tagihan bruto kepada pemberi kerja dan piutang usaha NRCA, dan penurunan persediaan tanah SCS.

Pada 2014, aset tidak lancar naik sebesar Rp996,2 miliar atau 47,5% menjadi sebesar Rp3.092,1 miliar dibanding 2013 yang tercatat sebesar Rp2.095,9 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Investasi di PT Baskhara Utama Sedaya yang dilakukan oleh SSIA dan joint operation NRCA dengan PT Karabha Griya Mandiri untuk proyek pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan. Serta kenaikan di aset real estat yaitu tanah milik SCS yang belum dikembangkan.

Total aset per 31 Desember 2014 naik sebesar Rp178 miliar atau sebesar 3,06% menjadi Rp5.993 miliar dibandingkan per 31 Desember 2013 yang tercatat sebesar Rp5.815 miliar. Kenaikan total aset ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp996 miliar. Kenaikan aset tidak lancar terutama disebabkan oleh kenaikan investasi pada ventura bersama, investasi jangka panjang lainnya, aset real estat dan properti investasi.

Liabilitas

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	31 Maret		31 Desember		
	2016	2015*	2015	2014	2013
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Pinjaman Bank Jangka Pendek	-	-	200	-	-
Utang usaha kepada pihak ketiga	475	243	417	356	346
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya					
Pihak berelasi	37	24	37	21	18
Pihak ketiga	140	112	162	111	143
Uang muka dari pelanggan	83	304	371	330	393
Utang pajak	38	77	48	47	64
Beban Akrual	64	58	52	73	42
Pendapatan diterima di Muka Bagian Jangka Pendek	24	22	23	20	15
Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam waktu satu tahun					
Bank	155	103	130	98	80
Utang Obligasi	-	150	-	150	-
Lain-lain pihak ketiga	-	-	-	-	39
Uang muka proyek	281	344	318	372	446
Provisi Pengembangan Tanah dan Lingkungan	69	148	99	149	268
Total Liabilitas jangka pendek	**1.366**	**1.585**	**1.857**	**1.727**	**1.854**
Liabilitas Jangka Panjang					
Pendapatan diterima di muka jangka panjang-setelah dikurangi bagian jangka pendek	13	16	12	16	7
Liabilitas pajak tangguhan	36	38	38	40	40
Liabilitas diestimasi	-	-	-	-	1
Liabilitas imbalan pasca kerja	159	133	150	123	100
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Bank	761	477	499	485	505
Utang Obligasi	548	547	548	546	694
Jaminan dari pelanggan	23	42	22	47	25
Total Liabilitas jangka panjang	**1.540**	**1.253**	**1.269**	**1.257**	**1.372**
Total Liabilitas	**2.906**	**2.838**	**3.126**	**2.984**	**3.226**

*reviu

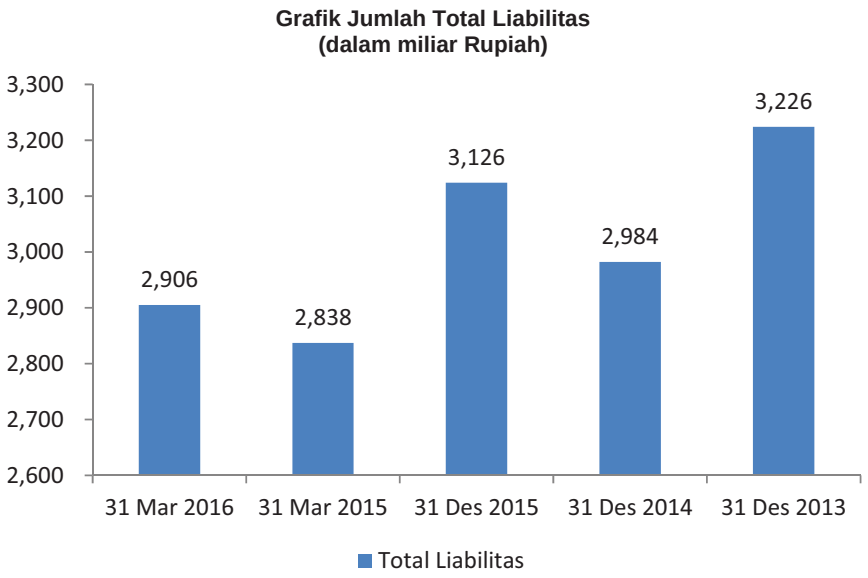

Perbandingan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

Liabilitas jangka pendek per 31 Maret 2016 tercatat sebesar Rp1.366 miliar atau turun 13,82% dibandingkan 31 Maret 2015 yang tercatat sebesar Rp1.585 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh telah dilunasinya pokok Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap yang jatuh tempo di November 2015.

Pada liabilitas jangka panjang, terdapat kenaikan 22,91% dari Rp1.253 miliar pada 31 Maret 2015 menjadi Rp1.540 miliar per 31 Maret 2016 terutama karena Perseroan melalui Entitas Anak SCS telah melakukan penarikan pinjaman dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/ Indonesia Eximbank (LPEI) sebesar Rp300 miliar.

Total liabilitas per 31 Maret 2016 meningkat sebesar Rp68 miliar atau sebesar 2,40% menjadi Rp2.906 miliar dibandingkan per 31 Desember tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp2.838 miliar.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Liabilitas jangka pendek pada 2015 tercatat sebesar Rp1.857 miliar atau naik sebesar 7,53% dibandingkan 2014 yang tercatat sebesar Rp1.727 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp200 miliar, dan utang Obligasi Seri A Perseroan yang jatuh tempo sebesar Rp150 miliar.

Pada 2015, liabilitas jangka panjang naik sebesar Rp12 miliar atau sebesar 0,95% menjadi Rp1.269 miliar dibandingkan 2014 yang tercatat sebesar Rp1.257 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan liabilitas imbalan pasca kerja.

Secara keseluruhan, total liabilitas per 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp142 miliar atau sebesar 4,76% menjadi Rp3.126 miliar dibandingkan per 31 Desember tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp2.984 miliar.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Liabilitas jangka pendek pada 2014 tercatat sebesar Rp1.727,1 miliar atau turun sebesar 6.8% dibandingkan 2013 yang tercatat sebesar Rp1.853,8 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan utang usaha kepada pihak ketiga. Penurunan terjadi pada uang muka proyek yang diterima

NRCA sebesar Rp73,6 miliar, serta penurunan uang muka dari pelanggan yang diterima SCS sebesar Rp62,5 miliar, dikarenakan sebagian uang muka tersebut telah direalisasikan menjadi pendapatan usaha.

Pada 2014, liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp121,8 miliar atau sebesar 9% menjadi Rp1.227,1 miliar dibandingkan 2013 yang tercatat sebesar Rp1.348,9 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran cicilan utang bank, dan reklasifikasi obligasi seri A menjadi liabilitas jangka pendek.

Total liabilitas per 31 Desember tahun 2014 turun sebesar Rp242 miliar atau 7,41% menjadi Rp2.984 miliar dibandingkan per 31 Desember tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp3.226 miliar. Penurunan total liabilitas ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp127 miliar atau 6,85% dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp115 miliar atau 8,38%. Penurunan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh penurunan utang pajak, uang muka pelanggan, uang muka proyek serta provisi pengembangan tanah dan lingkungan sebesar Rp256 miliar atau 23,13%. Penurunan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan oleh penurunan reklasifikasi utang obligasi jangka panjang ke bagian jangka pendek yang dimiliki Perseroan sebesar Rp150 miliar atau 10.93% dari Rp694 miliar menjadi Rp546 miliar di akhir tahun 2014.

Ekuitas

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	31 Maret		31 Desember		
	2016	2015*	2015	2014	2013
EKUITAS					
Modal Saham					
Nilai Nominal Rp125 per Saham					
Modal Dasar – 6.400.000.000 Saham					
Modal saham ditempatkan dan disetor – 4.705.249.440 Saham	588	588	588	588	588
Tambahan Modal Disetor	287	287	287	287	287
Saham Treasuri	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)
Selisih Transaksi dengan Pihak Non Pengendali	150	150	150	73	19
Saldo laba (Defisit)					
Ditentukan penggunaannya	26	21	26	21	16
Tidak ditentukan penggunaannya	2.022	1.892	1.894	1.691	1.427
Penghasilan komprehensif lainnya	(11)	(10)	(11)	(10)	(9)
	3.036	**2.902**	**2.908**	**2.624**	**2.302**
Kepentingan Non Pengendali	435	445	430	385	287
Total Ekuitas	**3.471**	**3.347**	**3.338**	**3.009**	**2.589**

*reviu

Grafik Jumlah Total Ekuitas
(dalam miliar Rupiah)

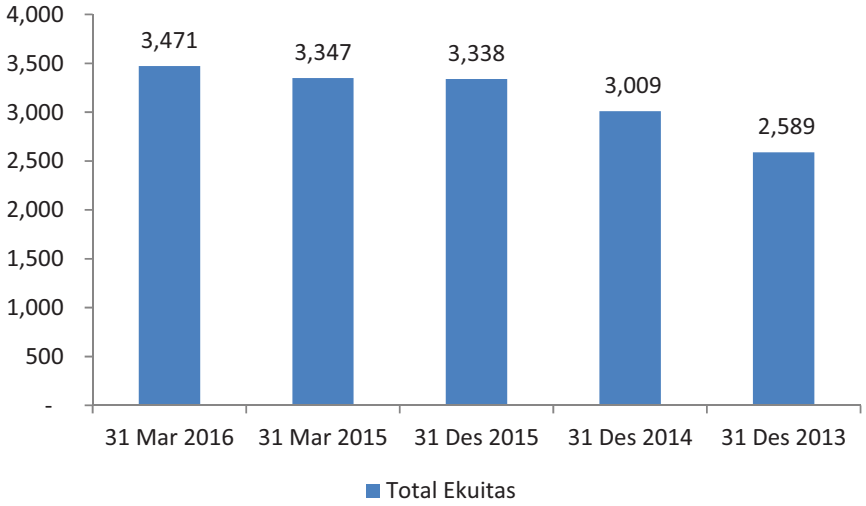

Perbandingan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

Total ekuitas per 31 Maret 2016 naik sebesar Rp124 miliar atau sebesar 3,70% menjadi Rp3.471 miliar dibandingkan per 31 Maret 2015 yang tercatat sebesar Rp3.347 miliar. Peningkatan total ekuitas ini terutama disebabkan peningkatan saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya dari Rp1.892 miliar per 31 Maret 2015 menjadi Rp2.022 miliar per 31 Maret 2016.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Total ekuitas per 31 Desember 2015 naik sebesar Rp329 miliar atau sebesar 10,93% menjadi Rp3.338 miliar dibandingkan per 31 Desember 2014 yang tercatat sebesar Rp3.009 miliar. Peningkatan total ekuitas ini terutama disebabkan karena peningkatan saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp203 miliar dan peningkatan selisih transaksi dengan pihak non pengendali sebesar Rp77 miliar.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Total ekuitas per 31 Desember 2014 naik sebesar Rp420 miliar atau sebesar 16,22 % menjadi Rp3.009 miliar dibandingkan per 31 Desember 2013 yang tercatat sebesar Rp2.589 miliar. Peningkatan total ekuitas ini terutama disebabkan karena meningkatnya saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp264 miliar atau 18,50%.

c. Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas, tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan total aset dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas.

Perbandingan antara jumlah liabilitas dengan total aset per 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 0,5 kali, 0,5 kali, 0,5 kali, 0,5 kali dan 0,6 kali. Sedangkan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas per 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 serta 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 masing-masing adalah sebesar 0,8 kali, 0,9 kali, 0,9 kali, 1,0 kali dan 1,3 kali.

d. Profitabilitas

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio marjin laba bersih periode/tahun berjalan, imbal hasil investasi dan imbal hasil ekuitas.

Marjin laba bersih periode/tahun berjalan adalah rasio dari laba bersih periode/tahun berjalan terhadap pendapatan Perseroan. Rasio laba periode/tahun berjalan terhadap total aset (Return On Assets) adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih periode/tahun berjalan dibandingkan jumlah aktiva Perseroan. Rasio laba periode/tahun berjalan terhadap total ekuitas (Return on Equity) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba bersih periode/tahun berjalan dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba bersih periode/tahun berjalan terhadap ekuitas.

(dalam persentase)

URAIAN	31 Maret		31 Desember		
	2016	2015*	2015	2014	2013
Marjin laba bersih periode berjalan (NPM)	12,2	17,3	7,9	11,6	16,3
Laba periode/tahun berjalan terhadap total ekuitas (ROE)	4,1	6,8	11,5	17,1	28,9
Laba periode/tahun berjalan terhadap total aset (ROA)	2,2	3,7	5,9	8,6	12,9

*reviu

e. Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi Liabilitas keuangan jangka pendeknya yang terutama bersumber pada arus kas dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	31 Maret		31 Desember		
	2016	2015*	2015	2014	2013
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(158)	85	181	85	442
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(27)	(76)	(482)	(429)	(437)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	87	(3)	12	(179)	(251)

*reviu

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Perseroan untuk periode/ tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar (Rp158 miliar) dan Rp181 miliar serta Rp85 miliar, Rp85 miliar dan Rp442 miliar.

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2016 adalah sebesar (Rp158 miliar) dibandingkan periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2015 yang tercatat sebesar Rp85 miliar. Penurunan arus kas operasi ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp338 miliar atau sebesar 30,21%.

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp181 miliar dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp85 miliar. Peningkatan kepada arus kas operasi ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran kepada pemasok yang sebesar Rp217 miliar atau sebesar 5,38%.

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp85 miliar dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp442 miliar. Penurunan signifikan arus kas operasi ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp4.032 miliar di tahun 2014 dibandingkan Rp2.843 miliar di tahun 2013.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan untuk periode/ tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar (Rp27 miliar) dan (Rp76 miliar) serta (Rp(482 miliar), (Rp429 miliar) dan (Rp437 miliar).

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2016 adalah sebesar (Rp27 miliar) dibandingkan periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2015 yang tercatat sebesar (Rp76 miliar). Penurunan arus kas dari aktivitas investasi disebabkan oleh penurunan hasil pelepasan investasi entitas anak sebesar Rp77 miliar dan penurunan uang muka investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp47 miliar.

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2015 adalah sebesar (Rp482 miliar) dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar (Rp 429 miliar). Peningkatan penggunaan arus kas untuk aktivitas investasi disebabkan oleh peningkatan perolehan aset tetap sebesar Rp21 miliar dan perolehan investasi pada ventura bersama bersih sebesar Rp192 miliar. Penggunaan arus kas tersebut diimbangi dengan penerimaan dari hasil penjualan properti investasi sebesar Rp185 miliar.

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar (Rp429 miliar) dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar (Rp437 miliar). Penurunan penggunaan arus kas untuk aktivitas investasi ini terutama disebabkan oleh menurunnya perolehan aset tetap dan perolehan investasi pada ventura bersama yang diimbangi dengan penggunaan arus kas untuk penambahan investasi jangka panjang lainnya sebesar Rp266 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas digunakan untuk dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode/ tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp87 miliar, (Rp3 miliar) serta Rp12 miliar, (Rp179 miliar) dan (Rp251 miliar).

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp87 miliar dibandingkan periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2015 yang tercatat sebesar (Rp3 miliar). Peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan disebabkan oleh adanya penarikan bersih pinjaman bank sebesar Rp100 miliar.

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp12 miliar dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar (Rp179 miliar). Peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan disebabkan oleh adanya penarikan pinjaman bank sebesar Rp200 miliar di tahun 2015.

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar (Rp179 miliar) dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar (Rp251 miliar). Penurunan penggunaan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan ini disebabkan oleh penarikan pinjaman bank bersih sebesar Rp46 miliar dan penurunan tidak adanya peningkatan penggunaan arus kas untuk saham treasuri sebesar Rp26 miliar.

f. Belanja Modal

Rincian jumlah dan jenis pembelian barang modal untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah untuk tanah, gedung serta mesin dengan nilai masing-masing sebesar Rp40 miliar, Rp64 miliar, Rp339 miliar, Rp317 miliar dan Rp397 miliar. Sumber dana pembelian barang modal berasal dari dana sendiri, pinjaman bank dan penerbitan obligasi. Jika terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya, otomatis Perseroan harus mencari solusi lain dan mengeluarkan biaya lebih banyak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pembelian barang modal selalu dilakukan Perseroan dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kinerja usaha Perseroan. Dengan berinvestasi pada barang modal, Perseroan telah berkesimpulan bahwa investasi tersebut akan menghasilkan peningkatan kinerja usaha.

Sumber dana untuk belanja modal Perseroan berasal dari dana sendiri, pinjaman bank dan penerbitan obligasi. Pembelian barang modal hanya dilakukan Perseroan jika dibutuhkan. Oleh karena itu setiap pengikatan pembelian belanja modal akan langsung direalisasikan, sehingga tidak akan membawa dampak yang merugikan bagi Perseroan di kemudian hari. Jika Perseroan tidak dapat melakukan belanja modal yang dibutuhkan, Perseroan akan mencari alternatif belanja modal lain, antara lain dengan mencari lokasi pengembangan baru.

E. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menghadapi risiko utama seperti yang dijelaskan pada Bab V Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi risiko usaha yang dihadapi sebagai berikut:

Risiko Ketergantungan pada Entitas Anak

Risiko ketergantungan pada Entitas Anak merupakan risiko utama Perseroan, oleh karena itu Perseroan melakukan pengawasan terhadap kinerja operasional dan keuangan Entitas Anak, serta mengarahkan dan membantu Entitas Anak untuk berkembang. Bantuan dan pengawasan Perseroan dilakukan antara lain melalui pemberian pinjaman atau penyertaan modal, bantuan untuk mendapatkan pendanaan dari pihak luar, bantuan jasa manajemen, melakukan evaluasi atas rencana tahunan dan 5 (lima) tahunan Entitas Anak, memonitor kinerja Entitas Anak secara berkala, membantu Entitas Anak dalam penelaahan pengembangan usaha.

Risiko Terhadap Fluktuasi Investasi di Indonesia

Untuk memitigasi risiko terhadap fluktuasi investasi di Indonesia, Entitas Anak melakukan pengembangan lahan sesuai dengan fluktuasi investasi serta meningkatkan pendapatan berulang antara lain melalui pembangunan hotel berbintang tiga, standard factory building dan pergudangan untuk disewakan.

Risiko Persaingan Usaha

Untuk mengatasi risiko persaingan usaha, Perseroan melakukan kegiatan usaha secara profesional, menjaga mutu produk agar tetap menarik, serta memberikan harga jual yang kompetitif. Perseroan terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen untuk menjaga kepercayaan yang terjalin selama ini.

Risiko Berkurangnya Lahan dan Naiknya Harga Tanah Mentah

Untuk memitigasi risiko berkurangnya lahan yang dapat dikembangkan dan naiknya harga tanah mentah, Entitas Anak berusaha mengidentifikasi lahan baru yang berlokasi strategis dan melakukan proses akuisisi lahan dengan cepat untuk mengantisipasi kenaikan harga tanah.

Risiko Kenaikan Harga dan Kesulitan Memperoleh Bahan Bangunan

Untuk memitigasi risiko kenaikan harga dan kesulitan memperoleh bahan bangunan, Entitas Anak melakukan komitmen pembelian bahan baku di muka sebelum proyek konstruksi dimulai.

Risiko Dari Kolektibilitas Piutang

Untuk memitigasi risiko kolektibilitas piutang, Entitas Anak menempuh usaha-usaha sebagai berikut:
- Menganalisa reputasi dan kemampuan bayar dari pemilik proyek
- Mensyaratkan uang muka proyek
- Melakukan pengawasan tingkat kolektibilitas piutang secara terus menerus.

Risiko Menurunnya Jumlah Tamu Hotel

Untuk memitigasi risiko menurunnya jumlah tamu hotel, Entitas Anak melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Mencari pangsa pasar baru dengan pemasaran (*marketing*) yang intensif
- Melakukan renovasi sehingga meningkatkan daya tarik hotel.
- Bekerjasama dengan agen perjalanan dan online travel agent untuk mengisi kamar

Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Perseroan dan Entitas Anak terekspos terhadap risiko tingkat bunga karena pendanaan Perseroan dan Entitas Anak yang memiliki tingkat bunga baik tetap maupun mengambang.

Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko tingkat bunga dengan melakukan pengamatan terhadap pergerakan suku bunga sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat apabila diperlukan untuk mengurangi risiko tingkat bunga termasuk antara lain dengan melakukan perubahan komposisi antara pinjaman suku bunga tetap dan mengambang.

Risiko Perubahan Kurs

Perseroan dan Entitas Anak mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan mengusahakan "*natural hedging*", apabila memungkinkan, dengan cara antara lain melakukan pinjaman mata uang asing apabila pendapatannya juga terkait dengan mata uang asing. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga melakukan pengamatan terhadap fluktuasi mata uang asing, sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat apabila diperlukan untuk mengurangi risiko mata uang asing, seperti penggunaan transaksi lindung nilai.

Risiko Gugatan Hukum

Untuk mengatasi risiko gugatan hukum, Perseroan selalu menelaah kontrak perjanjian atau kerjasama dengan pihak ketiga secara hati-hati dan mematuhi ketentuan yang tercantum di dalam kontrak-kontrak tersebut. Dalam hal pembelian tanah untuk pengembangan, Perseroan selalu berusaha untuk memastikan keabsahan surat-surat tanah yang ditawarkan dengan melakukan pengecekan ke instansi terkait untuk mencegah terjadinya gugatan hukum di masa yang akan datang.

Risiko Pengembangan Bisnis

Keberhasilan Perseroan dalam pengembangan bisnis baru tersebut akan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mengidentifikasi peluang pasar yang ada, penyusunan strategi, penerapan strategi Perseroan, kemampuan Perseroan untuk memperoleh lokasi yang baik serta kemampuan Perseroan untuk menerapkan pengalaman dan keahlian yang dimilikinya untuk diterapkan dalam pengembangan bisnis baru tersebut.

Risiko Usangnya Peralatan/Teknologi

Untuk memitigasi risiko usangnya peralatan/teknologi, Entitas Anak melakukan pembiayaan modal untuk merevitalisasi peralatan/teknologi yang sudah usang secara berkala.

Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Sewa Dari Penghuni Utama (*Anchor Tenant*) di Gedung Pusat Perbelanjaan

Untuk memitigasi risiko tidak diperpanjangnya kontrak sewa dari penghuni utama (*anchor tenant)* di pusat perbelanjaan, Entitas Anak selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan *anchor tenant*.

Risiko Kebakaran

Untuk mengatasi risiko kebakaran, Perseroan mengasuransikan semua aset berharganya dengan nilai pertanggungan yang wajar.

Risiko Keterlambatan Penyelesaian Pematangan Lahan

Untuk memitigasi risiko keterlambatan penyelesaian pematangan lahan, Entitas Anak melakukan pemilihan kontraktor yang berpengalaman dalam melakukan pematangan tanah.

Manajemen Risiko Instrumen Keuangan

Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan dan Entitas Anak. Risiko ini timbul terutama dari rekening bank, deposito bank dan piutang usaha. Untuk rekening bank dan deposito berjangka, Perseroan dan Entitas Anak menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak dan terpercaya. Piutang usaha terutama berasal dari Entitas Anak yang bergerak di jasa konstruksi.

Manajemen Risiko Likuiditas

Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko likuiditas yang *prudent* dan aktif dengan:

- Memelihara kecukupan dana untuk membiayai liabilitas yang jatuh tempo, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan pembiayaan modal
- Memonitor *forecast* dan aktual arus kas secara terus menerus atas kebutuhan likuiditas
- Mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan
- Menjaga rasio likuiditas
- Melakukan perencanaan pembiayaan.

V. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, Perseroan dan Entitas Anak juga tidak terlepas dari beberapa risiko yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat menurunkan pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dimulai dari risiko Utama Perseroan.

1. Risiko Ketergantungan Atas Pendapatan Entitas Anak

Sebagai perusahaan induk yang seluruh (100%) pendapatan usahanya berasal dari Entitas Anak, Perseroan memiliki risiko ketergantungan terhadap kegiatan usaha dan pendapatan usaha dari Entitas Anak. Dengan demikian, apabila kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak mengalami penurunan, maka hal ini akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan prosek usaha Perseroan.

2. Risiko Persaingan Usaha

Seperti pada umumnya, setiap perusahaan menghadapi persaingan dalam menjalankan usahanya, demikian juga dengan Perseroan yang menghadapi persaingan usaha di setiap unit usahanya. Apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak mencermati persaingan usaha tersebut dan apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, maka hal tersebut akan menurunkan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.

Bidang usaha Perseroan menghadapi persaingan baik dari lokal maupun internasional berkenaan dengan faktor-faktor seperti lokasi, fasilitas dan infrastruktur pendukung, pelayanan serta harga. Kegagalan Perseroan dan Entitas Anak dalam mengantisipasi dan/atau mencermati persaingan usaha di unit usaha jasa konstruksi, properti dan perhotelan akan mengakibatkan beralihnya konsumen ke pesaing yang lebih kompetitif baik dari segi lokasi, harga, kelengkapan sarana dan prasarana maupun kualitas pelayanan sehingga memungkinkan berkurangnya permintaan terhadap produk Perseroan dan Entitas Anak.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan selalu dapat bersaing dengan baik di masa mendatang dengan pesaing yang ada pada saat ini atau di masa mendatang dan juga tidak ada jaminan bahwa peningkatan persaingan usaha tidak akan memberikan dampak negatif yang bersifat material terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

3. Risiko Terhadap Fluktuasi Investasi di Indonesia

Pemintaan lahan di Kawasan Industri secara signifikan dipengaruhi oleh Penanaman Modal Asing (“FDI”) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (“DDI”) dimana FDI dan DDI tersebut dipengaruhi oleh kondisi Indonesia secara umum termasuk antara lain pertumbuhan ekonomi, stabilitas indikator ekonomi, kebijakan Pemerintah yang mendukung industrialisasi, ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan, dan juga stabilitas politik. Penurunan FDI dan DDI akan memberikan dampak negatif terhadap bisnis dan prospek usaha dari Kawasan Industri Perseroan.

4. Risiko Berkurangnya Lahan dan Naiknya Harga Tanah Mentah

Kemampuan Entitas Anak untuk meneruskan kinerja yang baik dalam penjualan lahan kawasan industri sangat bergantung pada kemampuan untuk mendapatkan lahan yang sesuai dan membebaskan lahan pada lokasi yang telah mendapatkan izin untuk pengembangan, serta kemampuan Entitas Anak untuk mendapatkan izin-izin baru untuk mendapatkan tambahan lahan baru. Apabila di masa depan Entitas Anak tidak berhasil mendapatkan lahan baru yang berlokasi strategis dan/atau memperoleh izin untuk mengembangkan kawasan industri baru, maka Entitas Anak mungkin akan kehabisan lahan untuk dikembangkan dan dijual. Hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap Entitas Anak.

Meningkatnya harga properti pada umumnya selama beberapa tahun terakhir ini dapat memberi dampak kenaikan harga tanah yang akan diakuisisi Entitas Anak. Hal ini akan menyebabkan penurunan marjin keuntungan dari penjualan lahan di kawasan industri.

5. Risiko Kenaikan Harga dan Kesulitan Memperoleh Bahan Bangunan

Entitas Anak yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai kontraktor memiliki resiko kenaikan harga bahan/material proyek yang mengakibatkan penurunan keuntungan proyek. Resiko kenaikan harga ini sesuai dengan sifat bisnis jasa konstruksi dimana nilai kontrak suatu proyek ditetapkan di awal kontrak sedangkan realisasi untung atau rugi dari proyek tersebut baru akan diketahui setelah penyerahan proyek yaitu pada saat masa kontrak selesai. Masa kontrak adalah rata-rata antara 6 bulan sampai dengan 2 tahun bergantung pada skala besarnya proyek. Sehingga dengan demikian kenaikan harga selama masa kontrak merupakan risiko dari kontraktor. Kenaikan harga pada umumnya disebabkan oleh terbatasnya pasokan (*supply*) material yang disebabkan oleh banyaknya proyek konstruksi dan/atau inflasi.

Di samping itu, untuk proyek-proyek yang berada di Pulau Jawa kendalanya adalah pasokan (*supply*) material seperti pasir, batu pecah (*split*), batu alam dan lain sebagainya yang harus didatangkan dari luar Jawa, seringkali terlambat akibat masalah transportasi laut yang sangat bergantung dari iklim dan cuaca. Demikian juga sebaliknya pada proyek-proyek di luar Pulau Jawa, seringkali terkendala dengan transportasi laut untuk material fabrikasi seperti tiang pancang, besi beton, baja dan finishing material yang dapat mengakibatkan kelangkaan dan juga naiknya harga harga bahan baku alam. Kenaikan harga ini dapat berdampak secara negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha Entitas Anak.

6. Risiko Dari Kolektibilitas Piutang

Dalam unit usaha jasa konstruksi, pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan dilakukan secara bertahap yang menimbulkan adanya piutang, sehingga Entitas Anak memiliki risiko tidak dapat tertagihnya pembayaran piutang. Apabila piutang tersebut tidak dapat tertagih maka akan menurunkan kinerja Entitas Anak.

7. Risiko Unit Usaha Perhotelan

Terdapat sejumlah risiko yang merupakan risiko umum dari industri perhotelan dan dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis perhotelan Entitas Anak, antara lain sebagai berikut:

- Risiko menurunnya jumlah wisatawan bisnis dan komersil serta turis yang disebabkan berbagai faktor seperti situasi politik, terorisme, kenaikan biaya perjalanan, bencana alam dan kondisi ekonomi global dan Indonesia;
- Meningkatnya biaya operasi dikarenakan inflasi, biaya pegawai, kompensasi pegawai dan tunjangan kesehatan, biaya utilitas, asuransi dan biaya tidak terduga seperti bencana alam dan akibatnya serta faktor-faktor lainnya yang tidak dapat dikompensasikan dengan peningkatan tarif sewa kamar;

- Meningkatnya kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan modal;
- Perselisihan terhadap kontrak dengan operator hotel atau pihak-pihak penting lainnya

8. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dipengaruhi pula oleh turun naiknya suku bunga. Adanya kenaikan suku bunga dapat mempengaruhi secara negatif untuk kegiatan Perseroan dan Entitas Anak karena kenaikan suku bunga akan mengakibatkan naiknya biaya pinjaman yang pada akhirnya juga dapat menurunkan keuntungan Perseroan dan Entitas Anak dan semakin mahalnya biaya untuk memperoleh pendanaan baru untuk pengembangan usaha yang meliputi modal kerja dan belanja modal.

Disamping itu, peningkatan suku bunga juga dapat mempersulit konsumen untuk memperoleh kredit dan pendanaan keuangan, sehingga dapat berdampak negatif terhadap permintaan jasa konstruksi dan terhadap bisnis Perseroan dan Entitas Anak.

9. Risiko Perubahan Kurs

Perseroan dan Entitas Anak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama dikarenakan transaksi dan saldo yang terkait dengan mata uang asing seperti penjualan, pembelian, kas, dan setara kas serta pinjaman.

Pendapatan Entitas Anak dari Kawasan Industri dan Perhotelan di Bali dilakukan dengan berdasar pada mata uang Dolar Amerika Serikat. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, seluruh hutang berbunga Perseroan dan Entitas Anak adalah dalam mata uang Rupiah. Eksposure terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

10. Risiko Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak tertutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum dari pihak ketiga kepada Perseroan dan Entitas Anak antara lain kemungkinan adanya gugatan hukum dalam pembebasan lahan, walaupun pembebasan lahan telah dilakukan secara berhati-hati. Apabila ada gugatan yang dimenangkan oleh si penggugat, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

11. Risiko Pengembangan Bisnis

Di samping segmen usaha inti yang saat ini telah ada yaitu pembangunan gedung bertingkat tinggi (high rise building) serta pembangunan jalan tol di segmen jasa konstruksi, pengembangan kawasan industri dengan menjual lahan industri serta operasi hotel berbintang lima; Perseroan telah memiliki rencana untuk melakukan perluasan usaha dengan diversifikasi antara lain menambah proyek infrastruktur di bidang jasa konstruksi, pengembangan bisnis komersial di kawasan industri serta terus mencari peluang baru dalam pengembangan bisnis hotel bintang tiga.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat melaksanakan seluruh atau beberapa strategi bisnis Perseroan di pengembangan bisnis baru tersebut dan kegagalan untuk melakukannya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

12. Risiko Usangnya Peralatan/Teknologi

Penggunaan alat-alat yang sudah tua dan sering rusak dapat menyebabkan proyek menjadi tertunda atau tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal dan akibatnya dapat didenda oleh pemilik proyek. Usangnya peralatan atau teknologi yang digunakan Entitas Anak dapat berdampak secara negatif terhadap bisnis, kinerja operasional dan prospek usaha Entitas Anak.

13. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Sewa Dari Penghuni Utama (Anchor Tenant) di Gedung Pusat Perbelanjaan

Penghuni Utama (Anchor Tenant) Entitas Anak seperti pada gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan yang dimiliki Entitas Anak merupakan bagian penting pada pendapatan Entitas Anak, selain juga merupakan penarik untuk meningkatkan minat bagi potensial tenant lainnya. Kehilangan Penghuni Utama (Anchor Tenant) dapat menyebabkan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha Entitas Anak.

14. Risiko Kebakaran

Selain memiliki lahan atau tanah, Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki beberapa aset produktif, antara lain, hotel, pusat perbelanjaan dan perkantoran, dimana terdapat kemungkinan terjadinya kebakaran. Walaupun aset-aset tersebut telah ditutup dengan polis asuransi, namun bila terjadi kebakaran, akan tetap dapat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh aset-aset tersebut dan akan berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

15. Risiko Keterlambatan Penyelesaian Pematangan Lahan

Keterlambatan penyelesaian pematangan lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lambatnya pengembangan lahan yang meliputi pembelian tanah dan lambatnya pengembangan infrastruktur. Selain itu kondisi cuaca, bencana alam, penundaan pada ketersediaan bahan bangunan, kenaikan biaya pematangan dan kondisi infrastruktur serta ketergantungan pada kontraktor juga mempengaruhi penyelesaian pematangan lahan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan Entitas Anak tidak dapat menjamin bahwa pematangan lahan baik yang sedang maupun akan dikembangkan dapat berhasil diselesaikan tanpa keterlambatan. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif terhadap bisnis, kinerja operasional dan prospek usaha Entitas Anak.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

VI. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 10 Agustus 2016 atas laporan keungan yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Agustus 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Multi Investment Ltd berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 37, tanggal 15 Juni 1971, dibuat di hadapan Ny. Umi Sutamto, S.H., pengganti dari Ny. Subagio Reksodiputro, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/150/16, tanggal 8 September 1971, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta, dibawah No. 2167, tanggal 16 September 1971, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80, tanggal 5 Oktober 1971, Tambahan No. 458.

Berdasarkan Akta No.54 tanggal 24 Nopember 1995 yang dibuat oleh Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, nama Perseroan yang semula adalah PT Multi Investments Ltd. diubah menjadi PT Surya Semesta Internusa. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C2-16603.HT.01.04.TH.95 tanggal 18 Desember 1995 dan telah didaftarkan di dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.164/A.Not/HKM/1996/PN.JAK.SEL tanggal 22 Januari 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.16, tanggal 23 Februari 1996, Tambahan No.2035.

Pada tanggal 5 Maret 1997, Perseroan memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham dari Ketua Bapepam No. S-306/PM/1997 untuk melaksanakan penawaran umum sebanyak 135.000.000 saham kepada masyarakat, dengan nilai nominal Rp500 setiap saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp975 setiap saham yang dicatatkan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 27 Maret 1997.

Pada tanggal 27 Oktober 2005, Perseroan telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui pengeluaran saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai peraturan No.IX.D.4 sejumlah 209.027.500 saham.

Pada tanggal 28 Juli 2008, Perseroan telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui pengeluaran saham baru melalui Penawaran Umum terbatas I Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1. sejumlah 227.673.360 saham dengan nilai nominal Rp500 per saham, sehingga seluruh saham yang tercatat pada BEI menjadi sejumlah 1.176.312.360 saham.

Bahwa peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui pengeluaran saham baru melalui Penawaran Umum terbatas I Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ditegaskan kembali dalam Akta No.14 tanggal 8 April 2009, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah disimpan dan dicatatkan di dalam *database* Sisminbakum sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-04602 tanggal 24 April 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-0020183.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan TDP No. 09.03.1.68.23131 tanggal 13 Juli 2012.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 30 tanggal 9 Juni 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta, akta mana yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-0938778.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3529427.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015, yaitu sehubungan dengan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan

dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan IX.J.1, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan persetujuan perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik serta pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada Entitas Anak.

TANGGAL	KETERANGAN
30 September 2010	• Berdasarkan Akta Notaris No.16 dan 17 tanggal 30 September 2010, dari Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H, Notaris di Jakarta, Perseroan dan Entitas Anak EPI secara bersama-sama menjual kepemilikan atas 100% saham PT Pacific Prestress Indonesia yang bergerak di bidang industri beton pra-cetak dan pra-tekan dan memperoleh keuntungan penjualan investasi sebesar Rp25,7 miliar. Divestasi ini dilakukan dengan tujuan untuk lebih memfokuskan kegiatan usaha Perseroan kepada unit usaha non-pabrikan. • Berdasarkan Akta Notaris No.19 tanggal 30 September 2010, dari Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H, Notaris di Jakarta, Entitas Anak EPI menjual kepemilikan atas 75% saham PT Technocrete International yang bergerak di bidang perdagangan dan memperoleh keuntungan penjualan investasi sebesar Rp3,5 juta..
November 2012	• Penawaran Umum Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tenor 3 (tiga) tahun dan jumlah pokok sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tenor 5 (lima) tahun.

B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

Perseroan

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
1.	SIUP No. 395/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016 tanggal 6 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	14 Maret 2018	Memberikan izin usaha perdagangan kepada Perseroan yang beralamat di Gedung Tempo Scan Tower Lt.20, Jl.H.R.Rasuna Said, Kav.3-4,Kel. Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	-
Surat keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
2.	SKDP No. 382/5.16/31.74.02.1008/1.824/2010 tentang Domisili Badan Usaha Kantor Bersama a.n. Perseroan tanggal 5 Februari 2016, ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP, Kelurahan Kuningan Timur	13 Januari 2017	Izin Domisili Perseroan	

PT TCP Internusa (TCP)

	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
1.	No. 159/24.IPB.1/31.74/-1.824.27/E/2016, tanggal 18 Mei 2016, ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	28 April 2021	Untuk bidang usaha Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa (Jasa Pengelolaan Gudang) dan Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan (Bahan Bangunan.	
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
2.	SKDP No. 3427/5.16/31.74.02.1008/1.624/2015 tanggal 4 November 2015, ditandatangani oleh Lurah Kuningan	13 Oktober 2016	Izin Domisili TCP	-
Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO)				
3.	No. 163/5/JB/IV/2012, tanggal 10 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur Propinsi DKI Jakarta	5 (lima) tahun sejak tanggal 10 Februari 2012	-	-

PT Surya Internusa Hotels (SIH)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
1.	SKDP No. 696/5.16/31.74.02.1008/1.824/2015 tanggal 5 Maret 2015, ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	12 Februari 2017	Izin Domisili SIH Cabang Jakarta	
2.	SKDP No. 503/18/VII/2015/Ekbang tanggal 14 Juli 2015, ditandatangani oleh Kepala Desa Pasirsari	14 Juli 2017	Izin Domisili SIH Cabang Cikarang	
3.	SKDP No. 510/25/KEL.SRG/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh Lurah Sunyaragi	tidak ada jangka waktu	Izin Domisili SIH Cabang Cirebon	
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)/Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) Bidang Akomodasi				
4.	TDUP dengan nomor Pendaftaran No. 03.06.12.13.07026 tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan TDUP No. 7409/2013	Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan harus didaftar ulang setiap 1 tahun sekali	Untuk The Plaza Hotel Glodok yang berlokasi hotel di Jalan Pinangsia Raya RT.006/RW.003 Glodok Plaza Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat	
5.	Surat Izin Sarana dan Jasa Pariwisata No. 551.21/8692/110/ISJP/BPMPT/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang	2 Agustus 2016	Untuk Batiqa Hotel Karawang yang berlokasi hotel di Jalan Surya Utama Kav. C-1, Kawasan Industri SuryaCipta, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang	SIH sedang dalam proses untuk memperpanjang izin ini menunggu untuk memperoleh izin lingkungan SIH untuk lokasi di Karawang.
6.	Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi No. 26/3216/IU/PMDN/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	Izin berlaku selama SIH masih melakukan kegiatan usahanya	Untuk Batiqa Hotel Jababeka yang berlokasi hotel di Jalan Niaga Raya Blok CC34, Kawasan Industri Jababeka, Tahap II Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
7.	Surat Keputusan Walikota Cirebon No. 556.1/ KEP.044/BPMPPT/IV/2016 tanggal 22 April 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cirebon	24 April 2017	Untuk Batiqa Hotel Cirebon yang berlokasi hotel di Jalan Dr. Cipto RT.08 Margasari, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon	
8.	Surat Daftar Usaha Pariwisata No. DUP/0418/ KPPT/2015 tanggal 1 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintah a.n Walikota Palembang	1 Oktober 2016	Untuk lokasi hotel di Jalan Kapten A. Rivai No. 219 RT. 1 RW 002, Kelurahan 26 Ilir, DI.I Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang	
9.	Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan No. 81/03.03/BPTPM/IV/2016 tanggal 6 April 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru	tidak ada jangka waktu	Untuk lokasi Jl. Jend Sudirman No. 17, Pekanbaru	
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)				
10.	Surat Keputusan Walikota Cirebon No. 593.05/ KEP.895/BPMPP/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang IMB	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk lokasi hotel di Jalan Dr Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon	
11.	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/11064/941/IMB/XI/BPMPT/2015 tanggal 6 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kararang	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk lokasi hotel di Jalan Surya Utama Kav. C1, Kawasan Industri Surya Cipta, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel ,Kabupaten Karawang	
12.	Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/066/B/ BPMPPT tanggal 22 April 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk lokasi hotel di Kawasan Industri Indocargomas Persada, Jalan Niaga Raya Blok CC.3A, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi	
13.	Surat Ijin Walikota Palembang No. 650/IMB/ KPPT/2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan non Rumah Tinggal tanggal 25 April 2013	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk lokasi hotel di Jalan Kapten A. Rivai No. 219 RT.001 RW.002, Kelurahan 26 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Barat I Palembang	
14.	Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 528/ IMB/DTRB/2013 tanggal 13 Mei 2013, yang ditandatangani oleh Walikota Pekanbaru	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk lokasi hotel di Jalan Kaharudin Nasution, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru.	
15.	Surat Ijin Walikota Bandar Lampung No. 645/00178/30.13/III.279/11.2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Batiqa Hotel Lampung	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk lokasi hotel di Jl. Jend Sudirman, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	

PT Suryalaya Anindita International (SAI)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
1.	SKDP No. 840/5.16.1/31.74.02.1008/1.824/ 2016 tanggal 17 Maret 2016, ditandatangani oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta	7 Maret 2017	Izin Domisili SAI yang Gedung Tempo Scan Tower Lt. 2, JL. HR. Rasuna Said Kav. 3-4, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan – 12950	
Izin Tetap Usaha Hotel				
2.	Izin Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi No.47/1/IU/I/PMDN/PARIWISATA/2012 tanggal 29 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM	Berlaku seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha	Hotel Grand Melia Jakarta dan Melia Bali Villas & Spa Resort	-

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
3.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri BKPM No. 30/1/ IP-PB/PMDN/2016 tanggal 20 Mei 2016, ditandatangani oleh Caretaker Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Deputi bidang Perencanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM	-	Sehubungan dengan pindahnya alamat domisili SAI ke Gedung Tempo Scan Tower Lantai 2, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12950	
Tanda Daftar Usaha Pariwisata ("TDUP")				
4.	TDUP No. 114/14.26/31/1.858.8/2016 tanggal 12 Agustus 2016, ditandatangani oleh Wakil atas nama Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	9 Juli 2017	Gran Melia Jakarta Jalan H.R. Rasuna Said Blok XO No. 1, 2, 3, 4 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	
5.	TDUP No. 556. 2//0087/Diparda tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	Wajib melakukan her-registrasi setiap lima tahun sekali, Her-Registrasi berikutnya tanggal 22 Oktober 2017	Grand Melia Bali di Kawasan BTDC Lot I Nusa Dua, Kel Benoa – Kuta Selatan	
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri				
6.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri BKPM No. 30/1/ IP-PB/PMDN/2016 tanggal 20 Mei 2016, ditandatangani oleh Caretaker Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Deputi bidang Perencanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM	Berlaku seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha	Hotel Grand Melia Jakarta dan Melia Bali Villas & Spa Resort	-
Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha				
7.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 384/26.1/31/1.751.2/2015 tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan tanggal 23 Oktober 2015, ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	3 (tiga) tahun sejak tanggal 23 Oktober 2015	Gran Melia Jakarta Jalan H.R. Rasuna Said Blok XO No. 1, 2, 3, 4 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	
8.	No. 3999/BPPT/IG/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014, ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung a.n. Bupati Badung	2 Juli 2019	Grand Melia Bali di Kawasan BTDC Nusa Dua	
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)				
9.	No. 2596/IMB/1995, tanggal 21 Maret 1995, ditandatangani oleh Kepala Seksi Rancangan Izin Mendirikan Bangunan Dinas Pengawasan Pembangunan Kota a.n. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk mendirikan bangunan baru berupa Hotel yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Blok XO No. 1, 2, 3, 4 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	-
10.	No. 7843/IMB/1995, tanggal 18 Juli 1995, ditandatangani oleh Kepala Seksi Rancangan Izin Mendirikan Bangunan Dinas Pengawasan Pembangunan Kota a.n. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk mendirikan bangunan baru berupa kantor yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Blok XO No. 1, 2, 3, 4 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	-
11.	No. 680 Tahun 1997, tanggal 15 Januari 1997 ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten daerah Tingkat II Badung atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung	Tidak tercantum jangka waktu	Hotel di Kawasan BTDC Nusa Dua	-

PT Ungasan Semesta Resort (USR)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP")				
1.	SKDP No. 503/96/Pemb tanggal 27 Juli 2015, ditandatangani oleh Kelian Banjar Dinas Kelod	Tidak tercantum jangka waktu	Izin Domisili USR yang berlokasi di Banjar Kelod, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung	-
Izin Usaha Hotel				
2.	Izin Usaha berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali berdasarkan Izin Usaha No. 1/51/IU/I/ PMDN/PARIWISATA/2011 Tentang Izin Usaha tanggal 19 Januari 2011	Sejak perusahaan berproduksi komersial bulan Januari 2010 dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha	Izin usaha hotel yang berlokasi di Jalan Melasti, Banjar Dinas Kelod Ungasan, Kab. Badung, Provinsi Bali	-
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)				
3.	No. 1583 TH. 2006, 2 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung a.n Bupati Badung	3 September 2024	Mendirikan bangunan hotel	

PT Karsa Sedaya Sejahtera (KSS)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
1.	SIUP No. 04845-04/PB/P/1.824.271 tanggal 1 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	1 Juli 2019	Memberikan Izin dalam bidang dagangan utama Bahan Konstruksi (Besi/ Baja/ Semen/ Pasir/ Batu/ Batu Bata/ Batu Kerikil/ Kaca/ Cat/ Keramik/ Genteng/ Kayu Olahan/ Besi Beton/ Pipa/ Seng), Jasa Pengelolaan Gedung, Jasa Konsultasi Manajemen, Jasa Konsultasi Bisnis	-
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
2.	No. 419/5.16/31.74.02.1008/1.824/2016 tanggal 10 Pebruari 2016, ditandatangani oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Kuningan Timur	13 Januari 2017	Izin Domisili KSS yang berlokasi di Gedung Tempo Scan Tower Lt. 20 Jl. H.R. Rasuna Said Kav 3-4 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi	-

PT Nusa Raya Cipta (NRCA)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) -Besar				
1.	Surat No.14421/24.1.0/31.75.00.000/1.824.2 71/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur	22 Mei 2020	Memberikan Izin Usaha bahan Cat, Pipa besi, besi tulangan, besi beton, baja, pelat baja, semen, pasir, batu bata, batu kali, batu kerikil, kawat, kawat baja, baut, mur, genteng, kayu olahan, asbes, jasa pengelolaan gedung (tidak membangun di tempat/bukan gudang).	-

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)				
2.	No. 1-001798-3172-2-00551 tanggal 5 Mei 2015 ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	18 Maret 2018	Untuk melakukan kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) di seluruh wilayah Republik Indonesia	-
3.	No. 1 3374 2 00257 001798 tanggal 25 Agustus 2015 ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang a.n. Walikota Semarang	18 Maret 2018	Untuk melakukan kegiatan bidang mekanikal, sipil dan arsitektural diseluruh wilayah Indonesia.	-
Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi				
4.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No.0212223 tanggal 19 Maret 2015 dengan nomer registrasi 0-3172-06-005-1-09-001798 yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK) Direktur Registrasi & Hukum	18 Maret 2018	Berdasarkan sertifikat ini, NRC dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi yaitu klasifikasi bidang usaha bangunan gedung dan kualifikasi bidang usaha besar	
5.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No.0212224 tanggal 19 Maret 2015 dengan nomer registrasi 0-3172-07-005-1-09-001798 yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK) Direktur Registrasi & Hukum	18 Maret 2018	Berdasarkan sertifikat ini, NRC dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi yaitu klasifikasi bidang usaha bangunan sipil dan kualifikasi bidang usaha besar	
6.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No.0212225 tanggal 19 Maret 2015 dengan nomer registrasi 0-3172-08-005-1-09-001798 yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK) Direktur Registrasi & Hukum	18 Maret 2018	Berdasarkan sertifikat ini, NRC dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi yaitu klasifikasi bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrikal dan kualifikasi bidang usaha besar	
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)				
7.	Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No.99/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur	Tidak tercantum jangka waktu	P2K3 merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).	
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)				
8.	No. 503/159/DTK.TB tanggal 3 Desember 1994 diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi	Tidak tercantum jangka waktu	Mendirikan bangunan *workshop*, kantor	-
9.	No. 188/5170/91/402.4.6/2003 tanggal 22 Oktober 2003 diterbitkan oleh Dinas Bangunan Pemerintah Kota Surabaya.	Tidak tercantum jangka waktu	Merobohkan dan mendirikan kembali sebuah bangunan berlantai dua dari batu, beton, kayu guna rumah tempat tinggal	-
10.	No. 2169 Tahun 1997 tanggal 13 Desember 1997 diterbitkan oleh Dinas Tata Kota Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Denpasar	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk mendirikan bangunan rumah tinggal (rumah dinas) seluas 181,28 m2	-
11.	No. 1536 TH.2004 tanggal 10 Desember 2004 diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Badung	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk mendirikan kantor dan gudang	-
12.	No. 2246 Tahun 1997 tanggal 24 Desember 1997 diterbitkan oleh Dinas Tata Kota Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Denpasar	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk mendirikan gudang dan bengkel seluas 216 m2	-
13.	No. 24 Tahun 1986 tanggal 15 Mei 1986 diterbitkan oleh Kantor Penata Sempadan Daerah Tk. II Badung	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk mendirikan 2 gedung sebagai perkantoran dan rumah tinggal	-

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
14.	No. 0300/644.4/MB/427/1991 (izin sementara) tanggal 12 September 1991 diterbitkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk mendirikan 1 (satu) unit bangunan kantor/tempat tinggal	-
15.	No. 644.1/650/tahun 1993 tanggal 29 Juli 1993 diterbitkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk mendirikan bangunan gedung baru berlantai dua sesuai peruntukkan tanahnya	-
16.	No. 001086/DPKP/BS/DM diterbitkan oleh Walikota Balikpapan	Tidak tercantum jangka waktu	memberikan izin untuk membangun bangunan campuran – ruko	-
17.	IMB No.02/1871/5103/DT/BPPTSP&PM/2013 tanggal 15 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan PTSP dan Penanaman Modal a.n. Walikota Denpasar	Tidak tercantum jangka waktu	untuk mendirikan bangunan kantor dan parkir terdiri dari 4 unit jumlah lantai 2 di Jl. By Pass Ngurah Rai No.38, Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar Timur	-
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
18.	SKDP No. No.186/27.1.0/31.75.03.1004/-1.751.22/2016, tanggal 7 Juni 2016 ditandatangani Lurah Kelurahan Rawa Bunga, Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur	7 Juni 2021	Untuk kantor pusat NRCA di Jl. D.I Panjaitan No. 40, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	
19.	Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan No. 300/121-KI.Brl, tanggal 23 Maret 2016 ditandatangani oleh Lurah Bojong Rawalumbu, mengetahui Camat Rawalumbu	23 Maret 2017	Untuk kantor Cabang NRCA di Jl. Pungut No. 2, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi	
20.	SKDP No. 500/07/436.11.10.5/2012, tanggal 9 Januari 2012 ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Darmo	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk kantor Cabang NRCA di Jl. Darmokali No. 60, Surabaya 60241 RT. 04/RW. III, Kelurahan Darmo	
21.	SKDP No. 185/Ktl/V/2001, tanggal 23 Mei 2001 ditandatangani oleh Kepala Dusun Kertalangu, mengetahui Kepala Desa Kesiman Kertalangu	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk kantor Cabang NRCA di Jl. By Pass I Gst. Ngr. Rai. No. 38 Denpasar Br– Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur-Kota Denpasar	
22.	SKDP No. 500/1122/SKDP/PT/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015	5 Oktober 2016	Untuk kantor Cabang NRCA di Jl. Imam Bonjol No. 12-A Medan	
23.	SKDP No. 511.1/7, No.510.2/278/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pedurungan Lor, mengetahui Camat Pedurungan	tidak tercantum jangka waktu	Untuk kantor Cabang NRCA di Jl. Brigjen Sudiarto No. 516, Semarang	
24.	No. 600/66/Pemb/V/ 2012, tanggal 5 Juni 2012 ditandatangani oleh Lurah Damai, mengetahui Camat Balikpapan Selatan	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk kantor Cabang NRCA di Komplek Balikpapan Baru Blok AB-6 No. 25, RT.052, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan	

PT Sitiagung Makmur (SAM)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
1.	No. 0460/1.824 tanggal 17 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta	17 Juni 2017	Memberikan Izin Usaha Hotel	
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)				
2.	No. 1583 TH. 2006, 2 November 2006, ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung	3 September 2024	Mendirikan bangunan hotel	

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
3.	SKDP 3428/5.18/31.74.02.1008/1.824/2015 tanggal 4 November 2015, ditandatangani oleh Lurah Kuningan Timur	13 Oktober 2016	Izin Domisili SAM berlokasi di Gedung PT TCP Lt.Basement 2 (Ext. Hotel Gran Melia Jkaarta), Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0 Kav.4, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	

PT Sumbawa Raya Cipta (SRC)

No.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
1.	SIUP No. 08670-05/PK/P1/1.824.271, tanggal 11 Maret 2013, ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur	11 Maret 2018	Izin usaha untuk bidang usaha Jasa Pengelola Gedung (Tidak Membangun Ditempat/Bukan Gudang)	SRC tidak aktif menjalankan kegiatan usahanya
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
1.	SKDU No. 180/27.1.0/31.75.03.1004/-1.751.22/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kasatlak PTSP Kelurahan Rawa Bunga	14 Agustus 2016	Izin Domisili SRC	SKDU SRC sedang dalam proses perpanjangan

PT Enercon Paradhya International (EPI)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
1.	SIUP No. 00429-05/PB/P/1.824.271 tanggal 2 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.	2 April 2017	Memberikan Izin dalam bidang Jasa Pengelolaan Besi/ Baja/ Semen/ Pasir/ Batu/ Kaca/ Cat/ Genteng/ Keramik/ Kayu Olahan, Jasa Pengelolaan Gedung, Jasa Konsultasi Manajemen	-
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
1.	SKDP No. 192/1/824.1/14 tanggal 25 April 2014, ditandatangani oleh Lurah Utan Kayu Utara, dan diketahui oleh Camat Matraman	25 April 2015	Izin Domisili EPI	Izin ini sedang dalam proses perpanjangan

PT Suryacipta Swadaya (SCS)

NO.	IJIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri				
1.	No. 236/II/PMDN/1996, 24 Oktober 1996, ditandatangani oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal	Tidak tercantum jangka waktu	Perluasan rencana proyek	-
Izin Tetap Kawasan Industri				
2.	No. 232/T/Industri/1995 Tentang Izin Tetap Kawasan Industri tanggal 2 Mei 1995 yang ditandatangani oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Perindustrian	selama SCS masih menjalankan pengelolaan kawasan industri	Memberikan izin tetap kepada SCS untuk menjalankan usaha kawasan industri	-

NO.	IJIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
3.	SIUP Besar No. 04179-04/PB/P/1.824.271 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta	27 Desember 2018	Izin SCS untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Mesin-mesin dan suku cadangnya, bahan bangunan (cat/pernis/pasir/batu kerikil/ kayu olahan), jasa pengelolaan gedung	-
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)				
1.	No.503.640/24/IV/DPUK, 11 April 1996, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum a.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang	Tidak tercantum jangka waktu	Mendirikan Pabrik	-
2.	No.503.640/25/IV/DPUK tanggal 11 April 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum a.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang	Tidak tercantum jangka waktu	Mendirikan Pabrik	-
3.	No.503.640/26/IV/DPUK tanggal 11 April 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum a.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang	Tidak tercantum jangka waktu	Mendirikan Pabrik	-
4.	No.503.640/158/VI/DPUK tanggal 10 Juni 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum a.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang	Tidak tercantum jangka waktu	Mendirikan Gudang Operasional & Tangki	-
5.	No.503.640/219/VI/DPUK tanggal 15 Juli 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum a.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang	Tidak tercantum jangka waktu	Kantor Pemasaran Bertingkat	-
6.	No. 503/2029/195/IMB/BPMPT/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk Warehouse Blok A.2 yang berlokasi di Jl. Surya Utama Kav. C1, Kawasan Industri Suryacipta, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang	
7.	IMB No. 503.640/439/VI/DCK tanggal 3 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kabid Tata Bangunan a.n. Plt. Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang	Tidak tercantum jangka waktu		
8.	IMB No. 503/3495/IMB/BPMPT/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk The Promenade (Toko) berlokasi di Jl. Surya Utama Kav. C1, Kawasan Industri Suryacipta, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang	
9.	IMB No. 503/3496/IMB/BPMPT/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang	Tidak tercantum jangka waktu	Untuk The Manor (Kantor) yang berlokasi di Jl. Surya Utama Kav. C1, Kawasan Industri Suryacipta, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang	
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
10.	SKDP No. 517/36/Ekbang/2016 tanggal 27 Mei 2016, ditandatangani oleh Kepala Desa Kutamekar, diketahui Camat Ciampel	4 Juni 2017	Izin Domisili SCS	-
Izin Lokasi				
11.	Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang No. 591.4/Kep.6424/ BPMPT/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Kawasan Industri di Desa Mulyasari dan Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang seluas ± 2.200.000 m^2 (dua juta dua ratus ribu meter persegi) atas nama SCS yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang	berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 12 (dua belas) bulan	-	-

NO.	IJIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
12.	Keputusan Bupati Bekasi No. 591/Kep.014-BPMPPT/2015 tanggal 11 Mei 2015 untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Terletak di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara dan Desa Muktiwari, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi seluas ± 7.000.000 m^2 (tujuh juta meter persegi) atas nama SCS yang ditandatangani oleh Bupati Bekasi	berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 12 (dua belas) bulan	-	-

PT Surya Internusa Property (SIP)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
1.	No. 01529-04/PB/1.824.271 tanggal 20 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta	20 Februari 2017	Memberikan Izin Jasa Pengelolaan Gedung	-
Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP")				
2.	No. 1768/5.16.1/31.74.02.1008/1.824/2016 tanggal 7 Juni 2016, ditandatangani oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Kuning Timur	21 Mei 2017	Izin Domisili SIP.	-

PT Batiqa Hotel Manajemen (BHM)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)				
1.	Tanda Daftar Usaha Konsultan Pariwisata No. 2/14.72/31/1.858.8/2015 tanggal 11 September 2015, ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	11 September 2016	Jasa Konsultan Pariwisata; Jasa Manajemen Hotel	TDUP BHM akan segera diproses untuk diperpanjang
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
2.	SKDP No. 540/5.10.1/31.74.02.1008/1.824/2016 tanggal 19 Februari 2016, ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	12 Februari 2017	Izin Domisili BHM.	-

PT Surya Citra Propertindo (SCP)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
1.	SIUP No. 17265-04/PM/1.824.271 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan a.n. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	28 Agustus 2019	Izin perdagangan	-
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
2.	SKDP No. 1995/5.16.1/31.74.02.1008/1.824/2016 tanggal 24 Juni 2016, ditandatangani oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Kuningan Timur	14 Juni 2017	Izin Domisili SCP	

PT SLP Surya Ticon Internusa ("SLPSTI")

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
1.	SIUP No. 13361-04/PK/P/1.824.271 tanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	20 Desember 2018	Jasa konsultasi manajemen (SDM/Bisnis), jasa pengelola gedung	-
SIUP Penanaman Modal Asing				
2.	SIUP BKPM No. 1051/1/IU/PMA/2015 tanggal 23 November 2015 dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia	Selama SLPSTI masih melakukan kegiatan usahanya	Untuk kegiatan konsultasi manajemen lainnya	
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
3.	SKDP No.1283/27.1.1/31.74.02.1004/-071.562/2016 tanggal 1 Juni 2016, ditandatangani oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksana pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet	1 Juni 2017	Izin Domisili SLPSTI	

PT Semesta Cipta Internasional ("SCI")

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
1.	SIUP No. 17121-04/PM/1.824.271 tanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Jakarta Selatan	20 Agustus 2019	Izin perdagangan	-
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
2.	SKDP No. 2412/5.16/31.74.02.1008/1.824/2015 tanggal 5 Agustus 2015, ditandatangani oleh Lurah Kuningan Timur	7 Juli 2016	Izin Domisili SCI	SKDP ini sedang dalam proses perpanjangan
Izin Prinsip Pembangunan Kawasan Industri				
3.	Surat Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah No. 591.4/14/BPMP/2014 tanggal 4 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Subang	-	Pemberian izin kepada SCI untuk menggunakan tanah seluas +/- 4.000.000 m^2 di Desa Wantilan dan Dewa Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Serang, untuk pembangunan kawasan industri	
4.	Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Subang No. 593.1/KEP.09/BPMP/2014 tanggal 3 September 2014	3 September 2054	Pembangunan kawasan industri seluas +/- 4.000.000 m^2 di Desa Wantilan dan Dewa Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Serang	
5.	Izin Prinsip Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Surat Bupati Subang No. 647/857/BPMP tanggal 3 Juli 2014	-	-	

PT Surya Siti Indotama ("SSID")

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)				
1.	SIUP No. 17122-04/PM/1.824.271 tanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta a.n. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	20 Agustus 2019	Izin perdagangan	-

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
2.	SKDP No. 1987/5.16.1/31.74.02.1008/1.824 /2016 tanggal 23 Juni 2016, ditandatangani oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Lurah Kuningan Timur	14 Juni 2017	Izin Domisili SSID.	
Izin Prinsip Pembangunan Kawasan Industri				
3.	Surat Izin No. 591.4/17/BPMP/2014 tentang Peruntukan Penggunaan Tanah, tanggal 8 Juli 2014, ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Subang	-	SSID diijinkan untuk menggunakan tanah dengan: a. Lokasi: Desa Sawangan dan Desa Kosar Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Subang b. Luas Tanah Seluruhnya: ±4.000.000 m^2 c. Luas Tanah Peruntukan: ±4.000.000 m^2 d. Status Tanah: SHM dan Tanah Adat	
3.	Izin Lokasi No. 593.1/Kep.08/BPMP/2014 tentang Pemberian Ijin Lokasi Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sawangan dan Desa Kosar Kec. Cipendeuy Kab. Subang atas nama SSIn seluas ±4.000.000m^2, tanggal 1 September 2014, ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Subang	3 September 2054	Ijin Lokasi Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sawangan dan Desa Kosar Kec. Cipendeuy Kab. Subang atas nama SSIn seluas ±4.000.000m^2, tanggal 1 September 2014, ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Subang	
4.	Izin Prinsip Pembangunan Kawasan Industri No. 647/860/BPMP yang dikeluarkan oleh Bupati Subang tanggal 7 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Subang	-	Pemerintah Kabupaten Subang menyetujui rencana pembangunan kawasan industri ±400Ha yang berlokasi di Desa Sawangan dan Desa Kosar Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Subang Jawa Barat	

PT Karya Semesta Prima (KSP)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
1.	SIUP No. 17266-04/PM/1.824.271 tanggal 28 Agustus 2014, ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menegah dan Perdagangan atas nama Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menegah dan Perdagangan	28 Agustus 2019	Izin perdagangan	-
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
2.	SKDP No. 1994/5.16.1/31.74.02.1008/1.824 /2016 tanggal 24 Juni 2016, ditandatangani oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Kuningan Timur	14 Juni 2017	Izin Domisili KSP	

PT Surya Bekasi Properti (SBP)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Izin Lokasi				
1.	Izin Lokasi No. 591/Kep.014-BPMPPT/2015 tanggal 11 Mei 2015, ditandatangani oleh Bupati Bekasi	11 Mei 2018	Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Terletak di Desa Srimahi, Kec.Tambun Utara dan Desa sarimukti, Desa Mutiwari, Desa Kertamukti, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Seluas ±7.000.000 m2 (tujug juta meter persegi) atas nama SBP	-
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
2.	SKDU No. 503/24/II/PMD/2016 tanggal 3 Februari 2016, ditandatangani oleh Kelurahan Wanasari dan Camat Cibitung	3 Februari 2017	Izin Domisili SBP	
Surat Izin Perdagangan (SIUP)				
3.	SIUP Menengah No. 503.09/2-0532/ BPMPPT/PM-00/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	9 Juli 2020	Izin usaha perdagangan SBP	

PT Jasa Semesta Utama (JSU)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
1.	SIUP No. 17123-04/PM/1.824.271 tanggal 20 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengan dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan a.n. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengan dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	20 Agustus 2019	Izin perdagangan	-
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
2.	SKDP No. 1988/5.16/31.74.02.1008/1.824/2 016 tanggal 23 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur	14 Juni 2017	Izin Domisili JSU	

PT Bumi Aman Sejahtera (BAS)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
1.	SIUP Menengah No. 17308-04/ PM/1.824.271 tanggal 2 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	2 September 2019	Izin perdagangan	-
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
2.	SKDP No. 1984/5.16.1/31.74.02.1008/1. 824/2016 tentang Domisili Badan Usaha Kantor Bersama atas nama BAS tanggal 23 Juni 2016, ditandatangani oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Kuningan Timur	14 Juni 2017	Izin Domisili BAS	

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Izin Prinsip Pembangunan Kawasan Industri				
3.	IPPT No. 591.4/18/BPMP/2014 tentang Peruntukan Penggunaan Tanah tanggal 8 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Subang	Tidak mencantumkan jangka waktu.	BAS diijinkan untuk menggunakan tanah dengan: a. Lokasi/Letak Tanah : Desa Kosar, Kecamatan Cipeundey Kabupaten Subang b. Luas tanah seluruhnya: **±4.000.000 m2** c. Luas tanah peruntukan : **±4.000.000 m2** d. Status Tanah : SHM dan Tanah Adat e. Penggunaan Tanah Sekitar : Kebun, Ladang dan Pemukiman	
4.	Izin Prinsip Pembangunan Kawasan Industri berdasarkan Surat No. 647/861/BPMP tanggal 7 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Subang	Tidak mencantumkan jangka waktu.	Bupati Sumedang memberikan izin kepada BAS Izin Prinsip Pembangunan Kawasan Industri seluas ± 400 Ha yang berlokasi di Desa Kosar, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat	
5.	Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Subang No. 593.1/KEP.10/ BPMP/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Kawasan Industri di Desa Kosar, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang	Berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya.	Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Kawasan Industri di Desa Kosar, Kecamatan Cipeundey, Kabupaten Subang seluas ± 4.000.000 m^2	

PT Aneka Bumi Cipta (ABC)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
1.	SIUP No. 17307-04/PM/1.824.271 tanggal 2 September 2014, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Adminitrasi Jakarta Selatan a.n. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	2 September 2019	Izin perdagangan	-
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
2.	SKDP No. 1977/5.16.1/31.74.02.1008/1.824 /2016 tanggal 23 Juni 2016, ditandatangani oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Kuningan Timur	14 Juni 2017	Izin Domisili ABC	
Izin Prinsip Pembangunan Kawasan Industri				
3.	IPPT No.591.4/16/BPMP/2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah tanggal 7 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Subang	Tidak mencantumkan jangka waktu.	ABC diijinkan untuk menggunakan tanah dengan: a. Lokasi/Letak Tanah : Desa Sawangan, Desa Kosar dan Dewa Wantilan, Kecamatan Cipeundey Kabupaten Subang b. Luas tanah seluruhnya: **±4.000.000 m2** c. Luas tanah peruntukan : **±4.000.000 m2** d. Status Tanah : SHM dan Tanah Adat e. Penggunaan Tanah Sekitar : Kebun, Ladang dan Pemukiman	

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
4.	Izin Prinsip Pembangunan Kawasan Industri berdasarkan Keputusan Bupati Subang No.647/859/BPMP tanggal 4 Juli 2014	Tidak mencantumkan jangka waktu.	Bupati Subang menyetujui rencana ABC pembangunan kawasan industri seluas ±400 Ha yang berlokasi di Desa Sawangan, Desa Kosar dan Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundey, Kabupaten Subang, Jawa Barat	
5.	Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Subang No.593.1/Kep.11/BPMP/2014	Tidak mencantumkan jangka waktu.	Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Kawasan Industri di Desa Sawangan, Desa Kosar, dan Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundey Kabupaten Subang atas nama ABC seluas ±4.000.000 m2 tanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Subang	

PT Surya Energi Parahita (SEP)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
1.	SIUP No. 1162/24.1.1/31.74.01/1.779.2/2015 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet	12 September 2019	Izin perdagangan	-
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
2.	SKDP No. 112/5.16.1/31.74.07.1006/1.711.53/2016 tanggal 30 Mei 2016, ditandatangani oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Menteng Dalam	3 Oktober 2016	Izin Domisili SEP	-
Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir				
3.	Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir SEP No. 5294/10/DJM.)/2015 tanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	21 April 2017	Izin ini diberikan dalam rangka menyiapkan dan menyelesaikan kelengkapan dokumen pendukung serta pembangunan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk lokasi Pipa gas bumi dari Ciampel menuju Kawasan Industri Surya Cipta City of Industry Karawang, Jawa Barat	

PT SLP Internusa Karawang (SLPIK)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
1.	SKDP No. 517/18/Ekbang/Ds, tanggal 13 April 2016, ditandatangani oleh Kepala Desa Kutamekar, mengetahui Camat Ciampel	2 Maret 2017	Izin Domisili SLPIK	-
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
2.	SIUP No. 503/2998/89/PM/III/BPMPT/2015, tanggal 20 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang	19 Maret 2018	Izin perdagangan	-

PT Baskhara Utama Sedaya (BUS)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
1.	SKDP No. 780/5.16.1/31.74.02.1008/1.824/ 2016 tanggal 11 Maret 2016, ditandatangani oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Kuningan Timur	12 Februari 2017	Izin Domisili BUS	-

PT Horizon Internusa Persada (HIP)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)				
1.	TDUP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta No. 3485/2014 tanggal 7 November 2014, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	Berlaku sepanjang usaha tersebut masih menjalankan kegiatannya dan wajib dilaksanakan heregistrasi setiap tahun	Izin usaha pariwisata	-
Surat Keterangan Domisili Badan Usaha (SKDU)				
2.	SKDU 701/27.1/31.71.07.1003/-1.711.53/2016 tanggal 19 April 2016, ditandatangani oleh Kasatlak PTSP Kelurahan Karet Tengsin	25 Juli 2016	Izin Domisili HIP	Izin ini sedang dalam proses perpanjangan.

PT Surya Maritim Internusa(SMI)

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN	KETERANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
1.	SIUP No.503/3807/177/PM/IV/BPMPT/2016 tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang	17 April 2019	Untuk izin usaha perdagangan SMI yaitu untuk pembangunan infrastuktur kawasan pelabuhan, jasa pengelolaan pelabuhan, jasa pelayanan pelabuhan	-
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)				
1.	SKDP No. 517/13/Ekbang/2016 tanggal 1 Maret 2016 ditandangani oleh Kepala Desa Kutamekar, diketahui Camat Ciampel	1 Maret 2017	Izin Domisili SMI	-

C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak Obligasi Perseroan tahun 2012 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada struktur kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham, sehingga kepemilikan saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 30 tanggal 9 Juni 2015, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Juli 2016 yang telah disiapkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
dengan nilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp125 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	**6.400.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Arman Investment Utama	449.322.376	56.165.297.000	9,55
2. PT Persada Capital Investama	369.188.000	46.148.500.000	7,85
3. PT Union Sampoerna	324.892.500	40.611.562.500	6,90
4. HSBC-Fund Services, Lynas Asia Fund	314.104.900	39.263.112.500	6,68
5. Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	3.212.239.664	401.529.958.000	68,27
6. Saham Treasuri	35.502.000	4.437.750.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**4.705.249.440**	**588.156.180.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**1.694.750.560**	**211.843.820.000**	

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, selain yang telah diungkapkan diatas.

D. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Union Sampoerna ("UNIS")

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

UNIS didirikan berdasarkan Akta No. 135 tanggal 14 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-18929.HT.01.01.TH'94 tanggal 26 Desember 1994 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 28/Leg/1995 tanggal 16 Januari 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 28 Februari 1995 Tambahan No. 1990.

Perubahan Anggaran Dasar UNIS tercantum dalam Akta No. 130 tanggal 25 Agustus 2003 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan No. C-25941 HT.01.04. TH.2003 tanggal 30 Oktober 2003, juncto Akta No. 56 tanggal 30 Maret 1999, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C-21051.HT.01.04.TH.99 tanggal 31 Desember 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 28 Juli 2000 Tambahan No. 4040.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 162 tanggal 14 Agustus 2008 Notaris : Sutjipto SH, M.Kn.(sesuai Undang Undang No. 40 Tahun 2007) telah persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-82794. AH.01-02.Tahun 2008 tanggal 06 November 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 29 tanggal 9-4-2009 Tambahan No. 10049.

Alamat UNIS adalah sebagai berikut:
Menara Sudirman lantai 15
Jalan Jendral Sudirman
Jakarta Selatan 12190

b. Kegiatan Usaha

UNIS memiliki kegiatan usaha utama yaitu perdagangan, perindustrian, perbengkelan, pertanian, pertambangan, pengangkutan, real estat (pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemborongan), dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan utama yang benar-benar dijalankan oleh UNIS adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan investasi pada perusahaan lain.

c. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 63 tanggal 21 Nopember 2012, Notaris : Aryanti Artisari SH, M.Kn. susunan pemegang saham dan kepemilikan saham UNIS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**45.000.000**	**45.000.000.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Prijono Winarko	12.300.000	12.300.000.000	33,33
2. Soetjahjono Winarko	12.300.000	12.300.000.000	33,33
3. Prasodjo Winarko	12.300.000	12.300.000.000	33,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**36.900.000**	**36.900.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**8.100.000**	**8.100.000.000**	**-**

Sumber dana penyertaan UNIS pada Perseroan berasal dari dana internal UNIS yang berasal dari penjualan penyertaan di perusahaan lain.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 129 tanggal 25 Agustus 2003, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris UNIS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Soetjahjono Winarko
Komisaris : Ny. Soenarni Sampoerno
Komisaris : Ekadharmajanto Kasih

Direksi

Direktur Utama : Prijono Winarko
Direktur : Prasodjo Winarko
Direktur : Djohan Is Hardjo

2. PT Arman Investments Utama ("AIU")

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

AIU didirikan berdasarkan Akta No.178 tanggal 24 Oktober 1979 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H. pada waktu itu Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.Y.A.5/461/17 tanggal 17 Desember 1979 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No.8 tanggal 3 Januari 1980, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.31 tanggal 15 April 1989 Tambahan No.229.

Perubahan Anggaran Dasar AIU tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 4 Nopember 2002, dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 2003 Tambahan No. 254, *juncto* Akta

No. 16 tanggal 8 Agustus 1997, dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 24 Juli 1998 Tambahan No. 4154.

Anggaran Dasar AIU telah disesuaikan dengan UUPT dengan Akta No. 5 tanggal 17 Maret 2009 Notaris Rukmasanti H. SH, Notaris di Jakarta. Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-31638.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 10 Juli 2009 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24309 tanggal 15 September 2009, Tambahan No. 74.

Alamat UNIS adalah sebagai berikut:
Gedung Tempo Scan Tower Lt. 20,
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12950

b. Kegiatan Usaha

AIU memiliki kegiatan usaha utama yaitu perdagangan, jasa properti, real estat dan pemborongan (pembangunan). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan utama yang benar-benar dijalankan oleh AIU adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan investasi pada perusahaan lain.

c. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 24 tanggal 24 Agustus 2015 dibuat dihadapat notaris Nanny Wiana Setiawan, SH , Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham AIU adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		**50.000**	**50.000.000.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1.	PT Intivest Indah	20.000	20.000.000.000	42,92
2.	Johannes Suriadjaja	15.790	15.790.000.000	33,88
3.	Ny. Elizabeth Suriadjaya	2.770	5.390.000.000	5.94
4.	Ny. Christien Suriadjaya	2.500	2.500.000.000	5,36
5.	Ny. Rina Suriadjaya	2.770	2.770.000.000	5,94
6.	Ny. Riawati Suriadjaya	2.770	2.770.000.000	5,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**46.600**	**46.600.000**	**100,00**
Saham dalam portepel		**3.400.600.000**	**3.400.000.000**	**-**

Sumber dana penyertaan AIU pada Perseroan berasal dari dana internal AIU. AIU merupakan salah satu perusahaan pendiri Perseroan.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 18 Mei 2006, yang dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AIU adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ny. Christien Suriadjaya
Komisaris : Ny. Riawati Suriadjaya
Komisaris : Ny. Rina Suriadjaya

Direksi

Direktur Utama : Tn. Johannes Suriadjaja
Direktur : Ny. Elizabeth Suriadjaya

3. PT Persada Capital Investama ("PCI")

PCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 9-7-2003 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH., SE, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-16993 HT.01.01.TH.2003 tanggal 21 Juli 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 5-9-2003 Tambahan No.7962.

Anggaran Dasar PCI telah disesuaikan dengan UUPT No. 40 tahun 2007dengan Akta No. 69 tanggal 28 Desember 2007 dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta. Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-019.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. tanggal 15 September 2009, Tambahan No. 74.

a. Kegiatan Usaha

PCI memiliki kegiatan usaha utama yaitu dalam bidang jasa, pertambangan, perdagangan, pembangunan dan industri.

b. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 69 tanggal 28-12-2007dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PCI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**150.000**	**150.000.000.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Pandu Alam Persada	37.500	37.500.000.000	50,00
2. PT Tri Nur Cakrawala	37.500	37.500.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**75.000**	**75.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**75.000**	**75.000.000.000**	**-**

c. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 33 tanggal 22 April 2014, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa S.H., SE. Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PCI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Ny. Meity Subianto
Wkl. Presiden Komisaris	:	Ny. Armeilia Widayanti
Komisaris	:	Ny. Ardiani Kartikasari
Komisaris	:	Tn. Syamsul Hoiri
Komisaris	:	Tn. H. Sarmili Rammy Hakim

Direksi

Presiden Direktur	:	Tn. Ir. Subianto
Wkl Presiden Direktur	:	Ny. Arini Saraswaty Subianto
Direktur	:	Tn. Crescento Hermawan
Direktur	:	Tn. Toddy Mizaabianto Sugoto
Direktur	:	Tn. Trianto Irawan
Direktur	:	Tn. Drs. Setia Budhi

E. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

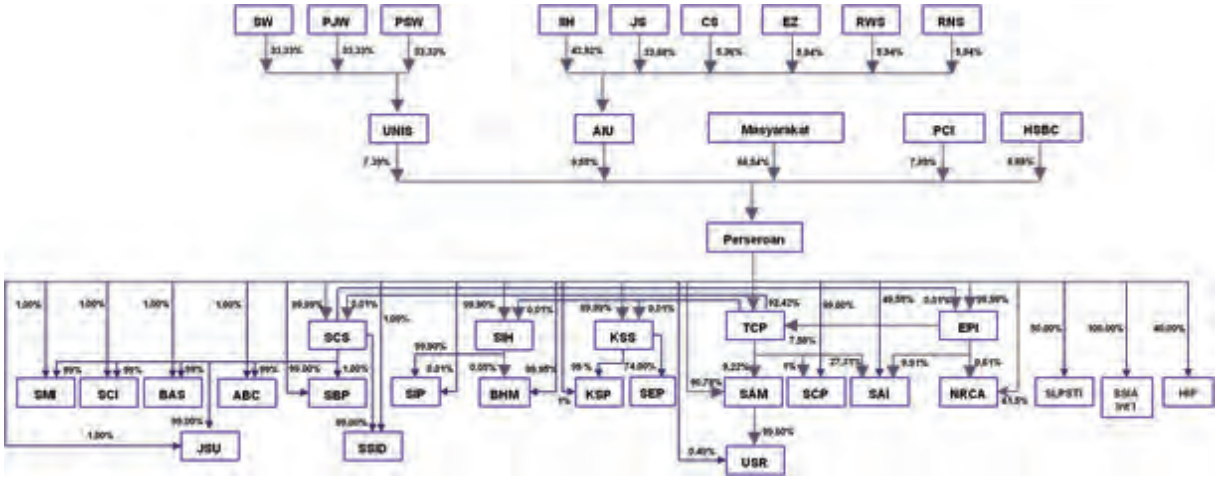

Keterangan:

UNIS	:	PT Union Sampoerna	IIH	:	PT Intivest Indah
AIU	:	PT Arman Investment Utama	JS	:	Johannes Suriadjaja
HSBC	:	HSBC Fund Services, Lynas Asia Fund	CS	:	Ny. Christien Suriadjaja
PCI	:	PT Persada Capital Investama	EZ	:	Ny. Elizabeth Suriadjaja
Perseroan	:	PT Surya Semesta Internusa Tbk	RWS	:	Ny. Riawati Suriadjaja
PJW	:	Prijono Winarko	RNS	:	Ny. Rina Suriadjaja
SW	:	Soetjahjono Winarko			
PSW	:	Prasodjo Winarko			

Berikut merupakan gambaran kepemilikan Perseroan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi:

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Bentuk Kepemilikan Langsung (%)	Bentuk Kepemilikan Tidak Langsung (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
SCS	Pembangunan dan pengelolaan kawasan industri	99,99	0,01 (melalui TCP)	1991	1991	Aktif
TCP	Real estat dan penyewaan gedung perkantoran dan pertokoan	92,42	7,58 (melalui EPI)	1973	1973	Aktif
EPI	Penyertaan saham pada perusahaan lain	99,99	0,01 (melalui SCS)	1969	1994	Aktif
KSS	Perdagangan, pembangunan, pertanian, pertambangan dan jasa	99,99	0,1 (melalui TCP)	1994	1994	Tidak aktif
SAI	Hotel dan usaha sejenis lainnya	49,55	37,23 (melalui TCP dan EPI)	1984	1994	Aktif
BHM	Hotel dan usaha sejenis lainnya	99,95	0,05 (melalui SIH)	2013	2013	Tidak Aktif
SAM	Pembangunan properti	90,78	9,22 (melalui TCP)	1990	1990	Aktif
SRC	Hotel dan usaha sejenis lainnya	-	59,41 (melalui NRCA)	2001	2001	Tidak aktif
NRCA	Bidang konstruksi bangunan	61,5	0,61 (melalui EPI)	1975	1975	Aktif
USR	Hotel dan usaha sejenis lainnya	0,40	99,60 (melalui SAM)	2006	2006	Aktif
SIH	Hotel dan usaha sejenis lainnya	99,99	0,01 (melalui TCP)	2010	2010	Aktif
SIP	Hotel dan usaha sejenis lainnya	0,01	99,99 (melalui SIH)	2012	2012	Tidak aktif

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Bentuk Kepemilikan Langsung (%)	Bentuk Kepemilikan Tidak Langsung (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
ABC	Pembangunan real estat, properti, perdagangan dan jasa	1,00	99,00 (melalui SCS)	2014	2014	Tidak aktif
BAS	Pembangunan real estat, properti, perdagangan dan jasa	1,00	99,00 (melalui SCS)	2014	2014	Tidak aktif
SCI	Pembangunan real estat, properti, perdagangan dan jasa	1,00	99,00 (melalui SCS)	2014	2014	Tidak Aktif
SEP	Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi serta industri pembangkit listrik tenaga gas	-	74,00 (melalui KSS)	2014	2014	Tidak Aktif
JSU	Pembangunan real estat, properti, perdagangan dan jasa	1,00	99,00 (melalui SCS)	2014	2014	Tidak aktif
KSP	Pembangunan real estat, properti, perdagangan dan jasa	1,00	99,00 (melalui KSS)	2014	2016	Tidak Aktif
SBP	Perdagangan, pembangunan, perkebunan, industri dan jasa	99,00	1,00 (melalui SCS)	2015	-	Tidak Aktif
SLPSTI	Pembangunan real estat, properti, perdagangan dan pergudangan	50,00	-	2013	2013	Aktif
SCP	Perdagangan, pembangunan, perkebunan, industri dan jasa	99,00	1,00 (melalui TCP)	2014	2016	Tidak Aktif
SSIA International	Perdagangan, pembangunan, investasi, industri dan jasa	100,00	-	2015	2015	Tidak Aktif
SSID	Pembangunan real estat, properti, perdagangan dan jasa	1,00	99,00 (melalui SCS)	2014	2014	Tidak Aktif
SMI	Pembangunan, pengembangan dan jasa pengelolaan pelabuhan	1,00	99,00 (melalui SCS)	2016	-	Tidak Aktif
SSIPL	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	-	100 (melalui SSIA International)	2015	2015	Tidak Aktif

Entitas Asosiasi	Kegiatan Usaha	Bentuk Kepemilikan Langsung (%)	Bentuk Kepemilikan Tidak Langsung (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
BUS	Pembangunan, perdagangan dan jasa	-	54,55 (melalui KSS dan NRCA)	2004	2012	Aktif
HIP	Pariwisata	40,00	-	2014	2014	Aktif
SLPIK	Pembangunan real estat, properti, perdagangan dan pergudangan	-	50,00 (melalui SLPSTI dan SCS)	2015	2015	Aktif

1. PT Suryacipta Swadaya ("SCS")

a. Riwayat Singkat

SCS didirikan berdasarkan Akta Pendirian SCS No. 61, tanggal 26 Pebruari 1990 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 13, tanggal 10 Mei 1991, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 6, tanggal 4 Juli 1991 seluruhnya dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (disebut "Menteri Kehakiman" sekarang bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6182.HT.01.01,TH'91, tanggal 29 Oktober 1991 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1044/Not/1991/PN.JKT.SEL, No. 1045/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 1046/Not/1991/PN.JKT.SEL, tanggal 9 Nopember 1991, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 4792, Berita Negara Republik Indonesia No. 100, tanggal 13 Desember 1991.

Anggaran Dasar SCS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SCS No. 95 tanggal 21 Pebruari 2013, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang isinya sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham SCS untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor SCS. Perubahan atas Anggaran Dasar SCS tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-34290 tanggal 21 Agustus 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0078254.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013.

Alamat SCS adalah sebagai berikut:

Suryacipta City of Industry
Jl. Surya Lestari Kav. C-3 Desa Kutamekar,
Kec Ciampel Karawang 41361 Jawa Barat
Tel. (62 267) 440 088 (hunting), Fax. (62 267) 440 0777

b. Kegiatan Usaha

SCS bergerak dalam berusaha dalam bidang industri, bangunan, perdagangan, jasa, pertambangan, perkebunan. Kegiatan usaha utama SCS melakukan pengembangan dan pengelolaan Kota Industri Suryacipta seluas 1.400 hektar yang terletak di Karawang, Jawa Barat.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SCS No. 68 tanggal 21 Nopember 2012, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SCS No. 95 tanggal 21 Pebruari 2013, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**4.000.000.000.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	1.052.737.601	1.052.737.601.000	99,99
2. TCP	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.052.737.602**	**1.052.737.602.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**2.947.262.398**	**2.947.262.398.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 01 tanggal 8 Januari 2016, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0001650 tanggal 11 Januari 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0002805.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 11 Januari 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SCS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Ir. Royanto Rizal
Wakil Presiden Komisaris	:	Eddy Purwana Wikanta
Komisaris	:	Roushdy Arras Jenie

Direksi:

Presiden Direktur	:	Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur	:	Henky Karel Walla
Direktur	:	Soehartono Widjojo
Direktur	:	Singgih Pratista
Direktur	:	Wilson Effendy

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting dibawah bersumber dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Juni 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 25 Februari 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penerapan PSAK 24 dan 46.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa laporan keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut (sebelum disajikan kembali), telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar &Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 26 Februari 2013 dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paragraf penjelasan bahwa mulai 1 Januari 2012, Perseroan telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah Aset	1.844	1.958	1.879	1.783	2.294	2.185	906
Jumlah Liabilitas	616	622	823	652	896	1.027	383
Jumlah Ekuitas	1.227	1.336	1.056	1.131	1.398	1.158	523
Jumlah Pendapatan	321	283	822	545	1.080	1.166	838
Laba Kotor	204	212	538	316	662	780	330
Pendapatan (Beban) Usaha	(32)	(8)	(23)	(54)	(47)	(120)	(66)
Laba Komprehensif	172	205	515	263	615	660	264

Periode 3 bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah Pendapatan menurun sebesar 60.95 % atau sebesar Rp 501 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan luas penjualan lahan industri.

Laba Kotor juga menurun sebesar 62.08% atau sebesar Rp334 miliar. Penurunan laba kotor juga menyebabkan laba komprehensif Menurun sebesar 66.60% atau sebesar Rp 343 miliar.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Jumlah Pendapatan meningkat sebesar 50.91 % atau sebesar Rp 277 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan luas penjualan lahan industri.

Laba Kotor juga meningkat sebesar 70.15% atau sebesar Rp 222 miliar. Peningkatan laba kotor juga menyebabkan laba komprehensif meningkat sebesar 95.93 % atau sebesar Rp252 miliar.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Jumlah Pendapatan menurun sebesar 49.57 % atau sebesar Rp 535 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan luas penjualan lahan industri.

Laba Kotor juga menurun sebesar 52.24% atau sebesar Rp 346 miliar. Penurunan laba kotor juga menyebabkan laba komprehensif Menurun sebesar 57.32 % atau sebesar Rp 353 miliar.

2. PT TCP Internusa (“TCP”)

a. Riwayat Singkat

TCP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31, tanggal 31 Agustus 1971, dibuat di hadapan Chairil Basri, Notaris di Jakarta, sebagaimana berturut-turut diubah berdasarkan Akta Perubahan Akta Pendirian No. 60, tanggal 26 Oktober 1971, dibuat di hadapan H. Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Akta Pendirian No. 51, tanggal 24 Nopember 1971, dibuat di hadapan H. Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Akta Pendirian No. 24, tanggal 11 Januari 1972, dibuat di hadapan H. Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 82, tanggal 26 Mei 1972, dibuat di hadapan H. Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Akta Pendirian No. 85, tanggal 15 Juni 1972, dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 97, tanggal 19 Agustus 1972, dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 9, tanggal 6 Pebruari 1973, dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 130, tanggal 20 Oktober 1973, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No.Y.A.5/390/18, tanggal 17 Nopember 1973

dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 21 Nopember 1973 berturut-turut di bawah No. 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963 dan 3964, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 926, Berita Negara Republik Indonesia No. 102, tanggal 21 Desember 1973.

Anggaran Dasar TCP telah diubah beberapa kali dan perubahannya yang terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TCP No.14 tanggal 4 Desember 2012, dibuat dihadapan Jimmy Tanal,S.H., M.Kn, sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan pengeluaran 26.800.000 saham baru TCP yang seluruhnya diambil oleh Perseroan dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor TCP dari semula Rp139.250.000.000 terbagi atas 557.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp250 menjadi sebesar Rp145.950.000.000 terbagi atas 583.800.000 saham dengan masing-masing saham bernilai Rp250. Akta tersebut telah telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan AHU-AH.01.10.01318, tanggal 21 Januari 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No.AHU-0003076.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013, dan telah diumumkan dalam BNRI No.24 tanggal 25 Maret 2014, Tambahan 122/L.

Alamat TCP adalah sebagai berikut:

Gd. TCP Internusa Lt. Basement 2
(Extention Hotel Gran Meliá Jakarta),
Kav 4, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
Jakarta Selatan-12950.

a. Kegiatan Usaha

TCP berusaha di bidang real estat, pembangunan (pemborongan), pengelolaan gedung, perdagangan dan jasa. Kegiatan usaha utama adalah sebagai pengembang dan pengelola properti.

b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham TCP sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TCP No.14 tanggal 4 Desember 2012, dibuat dihadapan Jimmy Tanal,S.H., M.Kn, sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dan sebagaimana tercermin dalam Daftar Pemegang Saham TCP, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**800.000.000**	**200.000.000.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	539.524.000	134.881.000.000	92,4
2. EPI	44.276.000	11.069.000.000	7,6
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**583.800.000**	**145.950.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**216.200.000**	**54.050.000.000**	**-**

c. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 38, tanggal 29 Januari 2016, dibuat oleh Nanny Wiana Setiawan, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0011066, tanggal 1 Februari 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0013687.AH.01.11.TAHUN 2016, tanggal 1 Februari 2016, susunan terakhir Dewan Komisaris TCP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Royanto Rizal
Wakil Presiden Komisaris : Paul Andrew Lapian
Komisaris : Roushdy Arras Jenie

Direksi:

Presiden Direktur	:	Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur	:	Eddy P. Wikanta
Direktur	:	The Jok Tung
Direktur	:	Soehartono Widjojo

d. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting dibawah bersumber dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Juni 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 29 Februari 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf hal lain mengenai penerapan PSAK 24 dan 46.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut (sebelum disajikan kembali), telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar &Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 27 Februari 2013 dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paragraf penjelasan bahwa: (i) mulai 1 Januari 2012, Perseroan telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, (ii) Sesuai PSAK 1 (Revisi 2009) Laporan Posisi Keuangan per 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010 disajikan kembali.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah Aset	329	344	327	331	331	277	228
Jumlah Liabilitas	207	229	206	219	204	170	137
Jumlah Ekuitas	122	115	121	112	127	108	90
Jumlah Pendapatan	14	13	54	52	75	67	64
Laba Kotor	7	6	24	17	32	29	26
Pendapatan (Beban) Usaha	(6)	(3)	(15)	(31)	(8)	(12)	(18)
Laba (Rugi) Komprehensif	1	3	9	(14)	24	17	8

Periode 3 Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 Dibandingkan dengan Periode 3 Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

Laba Komprehensif menurun sebesar Rp 2 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban operasional serta pencatatan bagian rugi entitas asosiasi.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Laba Komprehensif meningkat sebesar Rp 23 miliar dikarenakan pada tahun 2014 dicatat rugi pembongkaran gedung sebesar Rp 23 miliar.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Laba Komprehensif menurun sebesar Rp 38 miliar dikarenakan pada tahun 2014 sudah tidak terdapat pendapatan dari persewaan gedung perkantoran Graha Surya Internusa (GSI) serta adanya pencatatan rugi pembongkaran gedung (GSI) sebesar Rp 23 miliar.

3. PT Enercon Paradhya International ("EPI")

a. Riwayat Singkat

EPI didirikan pertama kali dengan nama "*PT National Roadbuilders & Construction Co*" berdasarkan Akta No. 18, tanggal 25 Nopember 1968, yang dirubah berdasarkan Akta Perubahan EPI No. 44 tanggal 28 Maret 1969, keduanya dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H,, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta tersebut di atas telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/36/24 tanggal 2 Mei 1969, diumumkan dalam BNRI No. 55, tanggal 11 Juli 1969, Tambahan No.101. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 167 tanggal 19 Nopember 1976, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, PT National Roadbuilders & Construction Co. diubah menjadi PT National Roadbuilders & Construction Co. Dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 3 Oktober 1989, dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, PT National Roadbuilders & Construction Co. dan terakhir diubah menjadi PT Enercon Paradhya International.

Anggaran Dasar EPI telah diubah beberapa kali dan perubahannya yang terakhir adalah Akta Berita Acara No. 3 tanggal 5 Oktober 2010, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menkumham Republik Indonesia No. AHU-53909. AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 16 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083266.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 16 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09.04.1.04904 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 9 April 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara 25, tanggal 27 Maret 2012, Tambahan Berita Negara No. 13062.

Alamat EPI adalah sebagai berikut:
Gedung Graha Cipta
DI. Panjaitan No. 40 RT/RW 011/019
Rawa Bunga, Jatinegara

b. Kegiatan Usaha

EPI berusaha di bidang perdagangan, jasa properti, *real estate* dan pemborongan (pembangunan). Saat Prospektus ini diterbitkan, EPI bergerak dalam bidang penyertaan usaha pada Entitas Anak.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham EPI sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara No. 3 tanggal 5 Oktober 2010, dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000.000**	**50.000.000.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	49.999.999	49.999.999.000	99,99
2. SCS	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**50.000.000**	**50.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**-**	**-**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi EPI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat EPI No. 39 tanggal 29 Januari 2016 dibuat di oleh Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseoan EPI dengan No. AHU-AH.01.03-011152 tanggal 1 Februari 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0013715.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016 sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ir. Royanto Rizal
Wakil Presiden Komisaris : Ir. Roushdy Arras Jenie
Komisaris : Eddy Purwana Wikanta

Dewan Direksi:

Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
Direktur : The Jok Tung

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting di bawah bersumber dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Juni 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari RSM International), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 29 Februari 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian paragraf penekanan suatu hal mengenai penerapan PSAK 24 dan 46.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut (sebelum disajikan kembali), telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar &Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 27 Februari 2013 dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paragraf penjelasan bahwa: (i) mulai 1 Januari 2012, Perseroan dan entitas anak telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, (ii) Sesuai PSAK 1 (Revisi 2009) Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian per 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010 disajikan kembali.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah Aset	51	51	51	90	1.666	878	757
Jumlah Liabilitas	–	–	–	–	854	568	538
Jumlah Ekuitas	51	51	51	90	812	310	219
Jumlah Pendapatan	–	–	–	1.032	3.006	2.024	1.582
Laba Kotor	–	–	–	94	251	193	141
Pendapatan (Beban) Usaha	–	27	40	31	(71)	(102)	(95)
Laba Komprehensif	–	27	40	125	180	91	46

Periode 3 Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 Dibandingkan dengan Periode 3 Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

Laba komprehensif menurun sebesar Rp27 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan tidak ada aktivitas operasional.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Laba komprehensif menurun sebesar Rp85 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelepasan pengendalian entitas anak sejak 9 Mei 2014.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Laba komprehensif menurun sebesar Rp93 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelepasan pengendalian entitas anak sejak 9 Mei 2014.

4. PT Karsa Sedaya Sejahtera ("KSS")

a. Riwayat Singkat

KSS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas KSS No. 205, tanggal 26 Januari 1994, dibuat di hadapan Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-12834 HT.01.01.Th.1994, tanggal 25 Agustus 1994, didaftarkan dalam Register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 1773/A.PT/HKM/1994/PN.JAKSEL tanggal 12 Oktober 1994 dan dimuat dalam Tambahan No. 9863, Berita Negara Republik Indonesia No. 96, tanggal 1 Desember 1995.

Anggaran Dasar KSS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat KSS No. 41 tanggal 17 Desember 2015, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan persetujuan pemegang saham KSS untuk: pengubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar KSS. Akta mana telah (i) diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0989340 tanggal 18 Desember 2015, (ii) diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0989341 tanggal 18 Desember 2015 dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-3595333.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015.

Alamat KSS adalah sebagai berikut:
Gedung Tempo Scan Tower Lt. 20
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12950

b. Kegiatan Usaha

KSS berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Risalah Rapat KSS No. 56 tanggal 26 November 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Risalah Rapat KSS No. 41 tanggal 17 Desember 2015, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan kepemilikan saham KSS saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.000.000**	**1.000.000.000.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	799.999	799.999.000.000	99,9999
2. TCP	1	1.000.000	0,0001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**800.000**	**800.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**200.000**	**200.000.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat KSS No. 41 tanggal 17 Desember 2015, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi KSS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Ir. Royanto Rizal
Wakil Komisaris Utama	:	The Jok Tung
Komisaris	:	Ir. Roushdy Arras Jenie

Direksi:

Direktur Utama	:	Johannes Suriadjaja
Wakil Direktur Utama	:	Eddy Purwana Wikanta
Direktur	:	Hadiwinarto Christanto

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting dibawah bersumber dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Juni 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 17 Maret 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa laporan keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 25 Maret 2014 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut (sebelum disajikan kembali), telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari RSM International), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 27 Februari 2013 dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paragraf penjelasan bahwa mulai 1 Januari 2012, Perseroan telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah Aset	876	668	898	622	285	281	–
Jumlah Liabilitas	42	108	36	60	32	30	–
Jumlah Ekuitas	834	561	861	561	252	251	–
Jumlah Pendapatan	6	–	3	–	–	–	–
Rugi Kotor	–	–	(2)	–	–	–	–
Pendapatan (Beban) Usaha	(28)	(1)	(54)	59	2	1	–
Laba Komprehensif	(28)	(1)	(56)	59	2	1	–

Periode 3 Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 Dibandingkan dengan Periode 3 Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

Laba komprehensif menurun sebesar Rp27 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya bagian rugi entitas asosiasi/ ventura bersama sebesar Rp27 miliar.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Laba komprehensif menurun sebesar Rp115 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya bagian rugi entitas asosiasi/ ventura bersama sebesar Rp73 miliar pada tahun 2015 dibandingkan dengan bagian laba entitas asosiasi/ ventura bersama sebesar Rp52 miliar pada tahun 2014.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Laba komprehensif meningkat sebesar Rp57 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya bagian laba entitas asosiasi/ ventura bersama sebesar Rp52 miliar pada tahun 2014 dibandingkan dengan sebesar Rp2 miliar pada tahun 2013.

5. PT Sitiagung Makmur ("SAM")

a. Riwayat Singkat

SAM didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas SAM No. 15 tanggal 3 Mei 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Akta Pendirian No. 68 tanggal 25 Januari 1990, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-820.HT.01.01. TH.90 tanggal 17 Pebruari 1990, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 162/Not/1990/PNJKT.SEL tanggal 3 Maret 1990, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30, tanggal 14 April 1990, Tambahan No. 1370.

Anggaran Dasar SAM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SAM No.86 tanggal 21 Agustus 2014, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., MKn, sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., MKn, notaris di Jakarta Selatan, yang isinya antara lain (i) persetujuan para pemegang saham SAM atas pengeluaran saham baru SAM yang diambil oleh para pemegang saham SAM, (ii) penyetoran oleh para pemegang saham atas pengeluaran saham baru, (iii) perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar SAM, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-07081.40.20.2014 tanggal 27 Agustus 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085447.40.80.2014 tanggal 27 Agustus 2014.

Alamat SAM adalah sebagai berikut:

Gedung TCP Basement 2 Gran Meliá Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-0, Kuningan
Jakarta 12950
Tel. (62 21) 527 6688
Fax. (62 21) 527 3035
E-mail btr.ungasan@suryainternusa.com
Website www.ungasanbaliresort.com

b. Kegiatan Usaha

SAM bergerak dalam bidang pembangunan dan jasa. Kegiatan usaha utama SAM saat ini adalah melakukan penjualan vila yang dikomersialkan dengan nama Banyan Tree Ungasan Resort - Bali.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SAM No.86 tanggal 21 Agustus 2014, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., MKn, sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., MKn, notaris di Jakarta Selatan, susunan pemegang saham SAM adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) (Rp)	%
Modal Dasar	**1.100.000.000**	**1.100.000.000.000**	**-**
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
1. TCP	25.350.000	25.350.000.000	9,21
2. Perseroan	249.650.000	249.650.000.000	90,79
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**275.000.000**	**275.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**825.000.000**	**825.000.000.000**	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 24 tertanggal 21 Januari 2016, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris SAM sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Royanto Rizal
Wakil Presiden Komisaris	:	Eddy Purwana Wikanta
Komisaris	:	Roushdy Arras Jenie

Direksi:

Presiden Direktur	:	Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur	:	The Jok Tung
Direktur	:	Kristoforus Paulus Kiarang

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting dibawah bersumber dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Juni 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 29 Februari 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf hal-hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk dan penerapan PSAK 24 dan 46.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015

dengan kesimpulan bahwa laporan keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut (sebelum disajikan kembali), telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 26 Februari 2013 dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paragraf penjelasan bahwa mulai 1 Januari 2012, Perseroan dan entitas anak telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah Aset	371	396	385	399	428	442	463
Jumlah Liabilitas	190	223	204	225	245	377	375
Jumlah Ekuitas	182	172	180	174	183	66	88
Jumlah Pendapatan	36	36	162	144	132	119	105
Laba Kotor	27	28	127	112	100	89	74
Pendapatan (Beban) Usaha	(26)	(30)	(121)	(121)	(110)	(112)	(112)
Laba (Rugi) Komprehensif	1	2	6	(9)	(10)	(23)	(38)

Periode 3 Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 Dibandingkan dengan Periode 3 Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

Peningkatan laba komprehensif sebesar 3 miliar terutama dikarenakan adanya penurunan beban bunga di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 1.3 miliar serta adanya penurunan di beban komprehensif lainnya sebesar Rp 1.1 miliar

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Jumlah Pendapatan meningkat sebesar 12,5% atau sebesar Rp 18 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya harga kamar rata-rata yang juga diiringin dengan meningkatnya tingkat hunian.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Jumlah Pendapatan meningkat sebesar 9% atau sebesar Rp 11.8 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan pendapatan hotel sebesar Rp 19.5 miliar karena meningkatnya harga kamar rata-rata yang juga dingin dengan meningkatnya tingkat hunian, walaupun di tahun 2014 tidak terdapat penjualan vila seperti di tahun 2013 sebesar Rp 7.7 miliar.

6. **PT Sumbawa Raya Cipta ("SRC")**

a. Riwayat Singkat

SRC didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SRC No. 13, tanggal 14 April 2000, dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C-6624 HT.01.01-TH.2001, tanggal 2 Mei 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 090415116169 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur No. Agenda

526/BH.09-04/VI/2001, tanggal 21 Juni 2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9, tanggal 29 Januari 2008, Tambahan No. 1006.

Anggaran Dasar terakhir SRC adalah sebagaimana tercermin dalam Akta Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa SRC No. 2, tanggal 12 Februari 2013, dibuat di hadapan Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta, terkait dengan penyesuaian seluruh ketentuan anggaran dasar dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-09942.AH.01.02.Tahun2013, tanggal 1 Maret 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017216.AH.01.09.Tahun2013 tanggal 1 Maret 2013.

Alamat SRC adalah sebagai berikut:
Gedung Graha Cipta
DI. Panjaitan No. 40 RT/RW 011/019
Rawa Bunga, Jatinegara

b. Kegiatan Usaha

SRC bergerak dalam unit usaha hotel.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa SRC No. 2 tanggal 12 Februari 2013, dibuat di hadapan Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta , dibuat di hadapan Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SRC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.000**	**2.000.000.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. NRCA	499	499.000.000	99,8
2. Tuan Hadi Winarto Christanto	1	1.000.000	0,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**500**	**500.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**1.500**	**1.500.000.000**	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa SRC No. 2, tanggal 12 Februari 2013, dibuat di hadapan Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SRC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Eddy Purwana Wikanta
Komisaris : Setiadi Djajasaputra

Direksi:

Direktur Utama : Hadiwinarto Christanto
Direktur : David Suryadhi

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, SRC belum beroperasi.

7. **PT Nusa Raya Cipta ("NRCA")**

a. Riwayat Singkat

NRCA didirikan dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 134, tanggal 17 September 1975, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/365/15, tanggal 27 Nopember 1975 dan didaftarkan di dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah No. 4230, tanggal 15 Desember 1975, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 33, tanggal 23 April 1976, Tambahan No. 301.

Anggaran Dasar NRCA telah mengalami beberapa kali perubahan. Pengubahan terakhir Anggaran Dasar NRCA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat NRC No. 46 tanggal 31 Mei 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan. Perubahan mana telah memperoleh Persetujuan dari Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0012010.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 24 Juni 2016, akta mana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No.AHU-0078271.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Juni 2016. Anggaran Dasar NRCA telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat NRCA No. 95 tanggal 28 April 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah disimpan di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar NRCA sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0933282, tanggal 20 Mei 2015, akta mana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No.AHU-3507060.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.95 tanggal 27 November 2015, Tambahan 1490/L.

Alamat NRCA adalah sebagai berikut:

Graha Cipta Building 2nd Floor
Jl. D.I. Panjaitan No. 40
Jakarta Timur 13350.
Tel. (62-21) 819 3582, 819 3526
Fax. (62-21) 819 3544, 819 3471
E-mail : nrc@nusarayacipta.com
Website : www.nusarayacipta.com

b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama NRCA adalah melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan dan ritel, hotel dan resor, rumah sakit, institusi pendidikan, dan proyek lainnya.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat NRCA No. 95 tanggal 28 April 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam NRCA, yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Modal Disetor / Rp	Persentase Kepemilikan / %
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan:			
PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSI)	1.501.797.500	150.179.750.000	60,16
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	173.913.000	17.391.300.000	6,97
Ir. Hadi Winarto Christanto	61.352.500	6.135.250.000	2,46
Ir. Eddy Purwana Wikanta	61.352.500	6.135.250.000	2,46
David Suryadhi	46.000.000	4.600.000.000	1,84
PT Nusira Putera (NP)	40.000.000	4.000.000.000	1,6
PT Anindita Rahadian Perkasa (ARP)	5.335.000	533.500.000	0,21
PT Hadinusa Tirta (HT)	5.335.000	533.500.000	0,21
PT Anugerah Andita Suryadi (AAS)	4.000.000	400.000.000	0,16
Masyarakat(masing-masing di bawah 5%)	597.172.346	59.717.234.600	23,92
Total	**2.496.257.846**	**249.625.784.600**	**100,0**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat NRCA No. 95 tanggal 28 April 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi NRCA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Johannes Suriadjaja
Wakil Komisaris Utama : Royanto Rizal
Komisaris Independen : Hamadi Widjaja
Komisaris Independen : Hendro Santoso

Direksi:

Direktur Utama : Hadi Winarto Christanto
Wakil Direktur Utama : Eddy Purwana Wikanta
Direktur : David Suryadhi
Direktur : Hudaya Arryanto Sumadhija
Direktur : Setiadi Djajasaputra
Direktur Independen : Firman Armensyah Lubis

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting dibawah bersumber dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Juni 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf hal-hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan

Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 21 April 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penerapan PSAK yang berlaku efektiif sejak 1 Januari 2015 dan hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa laporan keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan paragraf hal lain mengenai informasi komparatif seperti yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan berkaitan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2015.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut (sebelum disajikan kembali), telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar &Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 6 Mei 2013 dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paragraf penjelasan bahwa: (i) mulai 1 Januari 2012, Perseroan dan entitas anak telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, (ii) Sesuai PSAK 1 (Revisi 2009) Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian per 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010 disajikan kembali.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah Aset	2.015	1.793	1.995	1.845	1.625	836	715
Jumlah Liabilitas	904	731	908	861	847	576	543
Jumlah Ekuitas	1.111	1.062	1.087	984	778	260	172
Jumlah Pendapatan	686	904	3.601	3.312	3.006	2.024	1.582
Laba Kotor	64	82	324	302	251	193	141
Pendapatan (Beban) Usaha	(35)	(21)	(133)	(27)	(63)	(104)	(100)
Laba Komprehensif	29	61	191	275	188	89	41

Periode 3 Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 Dibandingkan dengan Periode 3 Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

Jumlah Pendapatan menurun sebesar 24.12% atau sebesar Rp.218 miliar. Penurunan ini disebabkan menurunnya kontrak baru yang diperoleh sejak 2015 yang berefek di menurunnya pengakuan pendapatan di tahun 2016.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Jumlah Pendapatan meningkat sebesar 8.72% atau sebesar Rp. 289 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya kontrak baru yang diperoleh ditahun 2014 yang berefek pada meningkatnya pengakuan pendapatan di tahun 2015

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Jumlah Laba Komprehensive meningkat sebesar 46.28% atau sebesar Rp 87 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari joint ventura bersama di tahun 2014.

8. PT Ungasan Semesta Resort ("USR")

a. Riwayat Singkat

USR didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5, tanggal 8 Juni 2006 sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan Naskah Pendirian No. 13, tanggal 20 Juli 2006, keduanya dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-22099 HT.01.01.TH.2006, tanggal 27 Juli 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 220815503826 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung di bawah No. 1272/BH.22-08/VIII/2006 tanggal29 Agustus 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 , tanggal 24 Nopember 2006, Tambahan No. 12349.

Alamat USR adalah sebagai berikut:

Banjar Kelod, Desa Ungasan, Kel. Kuta Selatan,
Kab. Badung, Bali 80364
Tel. (62 361) 300 7000

b. Kegiatan Usaha

USR bergerak dalam bidang pariwisata.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.7 tanggal 06 September 2007, dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. C-UM.HT.01.10-3057 tanggal 12 Nopember 2007, struktur permodalan dan susunan pemegang saham USR yang terakhir adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. SAM	249	249.000.000	99,60
2. Perseroan	1	1.000.000	0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**250**	**250.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**750**	**750.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 9 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH-01.03-0935205 tanggal 27 Mei 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3510018.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 Mei 2015, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi USR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Royanto Rizal
Wakil Presiden komisaris	: The Jok Tung
Komisaris	: Roushdy Arras Jenie

Direksi:

Presiden Direktur	: Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur	: Eddy Purwana Wikanta
Direktur	: Kristoforus Paulus Kiarang

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting dibawah bersumber dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Juni 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 29 Februari 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai rencana yang disusun manajemen untuk melanjutkan kegiatan usaha dan meningkatkan kinerjanya sehubungan dengan defisiensi modal dan hal lain mengenai penerapan PSAK 24 dan 46.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut (sebelum disajikan kembali), telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 25 Februari 2013 dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paragraf penjelasan bahwa: (i) mulai 1 Januari 2012, Perseroan telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, (ii) anggapan Perusahaan akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah Aset	55	58	63	56	63	52	42
Liabilitas	87	98	96	96	103	94	79
Jumlah Ekuitas	(32)	(40)	(33)	(40)	(40)	(42)	(37)
Jumlah Pendapatan	36	36	162	144	124	112	94
Laba Kotor	27	28	127	112	96	85	70
Pendapatan (Beban) Usaha	(26)	(28)	(120)	(111)	(94)	(90)	(80)
Laba Komprehensif	1	0	7	1	2	(5)	(10)

Periode 3 Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 Dibandingkan dengan Periode 3 Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

Laba Komprehensif meningkat sebesar Rp 1 miliar terutama disebabkan oleh menurunnya beban operasional.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Jumlah Pendapatan meningkat sebesar 12,5% atau sebesar Rp 18 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya harga kamar rata-rata yang juga diiringin dengan meningkatnya tingkat hunian.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Jumlah Pendapatan meningkat sebesar 15,7% atau sebesar Rp 19.5 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatknya harga kamar rata-rata yang juga dingin dengan meningkatnya tingkat hunian. Laba Komprehensif menurun sebesar Rp1 miliar terutama disebabkan oleh pengukuran kembali atas program imbalan pasti yang dibukukan dalam akun pendapatan komprehensif lainnya.

9. PT Surya Internusa Hotels ("SIH")

a. Riwayat Singkat

SIH didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SIH No. 22, tanggal 5 Maret 2010, dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-15942.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 26 Maret 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0023361.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010. dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1011, tanggal 14 Pebruari 2011, Tambahan No. 13.

Anggaran Dasar SIH telah diubah sebanyak satu kali dan perubahannya tercantum pada Akta Risalah Rapat SIH No. 40 tanggal 17 Desember 2015, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan pengubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar SIH. Akta mana (i) telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar SIH No. AHU-AH.01.03-0989321 tanggal 18 Desember 2015, (ii) telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar SIH No. AHU-AH.01.03-0989322 tanggal 18 Desember 2015; dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-3595301.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015.

Alamat SIH adalah sebagai berikut:

Tempo Scan Tower 5th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Kuningan, Jakarta, 12950, Indonesia
Tel. (62 21) 5276682
Fax. (62 21) 5276678
Email inquiry@suryainternusahotels.com

b. Kegiatan Usaha

SIH bergerak dalam bidang perhotelan dan semua kegiatan lainnya yang berkaitan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham SIH sebagaimana termaktub dalam Akta Risalah Rapat SIH No. 40 tanggal 17 Desember 2015, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pemegang saham SIH dan kepemilikan saham mereka dalam SIH adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**800.000**	**800.000.000.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	309.999	309.999.000.000	99,9997
2. TCP	1	1.000.000	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**310.000**	**310.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**490.000**	**490.000.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat SIH No. 40 tanggal 17 Desember 2015, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SIH adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Royanto Rizal
Wakil Presiden Komisaris : Eddy Purwana Wikanta
Komisaris : The Jok Tung

Direksi:

Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur : Amir Tjahaja
Direktur : Furia Agustinus

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting dibawah bersumber dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari RSM International), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Juni 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf hal-hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 29 Februari 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penerapan PSAK 24 dan 46 dan hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa laporan keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut (sebelum disajikan kembali), telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar &Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 27 Februari 2013 dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paragraf penjelasan bahwa mulai 1 Januari 2012, Perseroan dan entitas anak telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah Aset	535	372	508	332	200	103	7
Jumlah Liabilitas	268	207	264	163	64	59	9
Jumlah Ekuitas	267	165	244	169	136	44	(2)
Jumlah Pendapatan	12	5	32	14	5	4	3
Laba Kotor	7	3	19	10	4	4	2
Pendapatan (Beban) Usaha	(14)	(7)	(57)	(26)	(13)	(8)	(4)
Rugi Komprehensif	(8)	(4)	(38)	(16)	(9)	(4)	(2)

Periode 3 Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 Dibandingkan dengan Periode 3 Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

Pendapatan usaha mengalami kenaikan karena adanya 4 hotel BATIQA yang telah beroperasi dibandingkan 2 hotel BATIQA yang beroperasi sampai dengan Maret 2015. Laba komprehensif mengalami penurunan karena beban usaha yang juga semakin besar karena adanya beban bunga pinjaman bank.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan usaha meningkat pesat dikarenakan pada akhir tahun 2015 terdapat 4 hotel BATIQA yang telah beroperasi dibandingkan dengan hanya 1 yang beroperasi di tahun 2014. Rugi komprehensif membesar karena tingginya beban bunga terutama akibat beban bunga pinjaman bank.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan usaha meningkat karena BATIQA pertama di Karawang telah beroperasi di 2014.

10. PT Suryalaya Anindita International ("SAI")

a. Riwayat Singkat

PT Suryalaya Anindita International didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 berdasarkan Akta No. 124 tanggal 11 Maret 1983 dari Kartini Muljadi, S.H. yang kemudian diubah dengan Akta No. 37 tanggal 13 Januari 1984 dari James Herman Rahardjo, S.H. Akta pendirian dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-546-HT.01.01. TH.84 tanggal 25 Januari 1984 serta diumumkan dalam BNRI No. 32 tanggal 21 April 1984, Tambahan No. 424.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SAI No. 116 tanggal 18 Oktober 2012, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta sebagaimana yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Keputusan Pemegang Saham SAI No. 130 tanggal 19 November 2012, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta telah diterima dan dicatatkan dalam *database* sismibakum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-42287 tanggal 29 November 2012, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0103037.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 November 2012,yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 13 Desember 2013, Tambahan No. 10017/L, SAI mengubah status SAI dari perusahaan fasilitas PMA menjadi perusahaan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Anggaran Dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Keputusan Pemegang Saham SAI No. 130 tanggal 19 November 2012, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain mengenai perubahan Pasal 5, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17. Akta tersebut telah disampaikan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar SAI No. AHU-AH.01.10-42288 tanggal 29 November 2012, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0103038.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 29 November 2012 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 13 Desember 2012, Tambahan No. 10017/L.

Alamat SAI adalah sebagai berikut:

Tempo Scan Tower 2nd Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan
Jakarta 12950
Tel. (62 21) 527 5220, 5296 1275 (hunting)
Fax. (62 21) 5296 1272

b. Kegiatan Usaha

SAI bergerak dalam bidang untuk mengembangkan dan menjalankan hotel dan usaha lainnya yang terkait.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 382, tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawan Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SAI No. 116 tanggal 18 Oktober 2012, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta sebagaimana yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Keputusan Pemegang Saham SAI No. 130 tanggal 19 November 2012, dibuat di hadapan Buntario

Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham SAI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp968.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**33.300**	**32.234.400.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. TCP	9.100	8.808.800.000	27,33
2. PT Mitra Karya Lentera	4.400	4.259.200.000	13,21
3. Perseroan	16.500	15.972.000.000	49,56
4. EPI	3.300	3.194.400.000	9,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**33.300**	**32.234.400.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**-**	**-**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Penyataan Keputusan Rapat SAI No. 199 tanggal 17 Juni 2016, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, akta mana, pada tanggal dikeluarkannya prospektus sedang dalam proses pengurusan pemberitahuan perubahan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, dengan Surat Keterangan No. 116/BT/NOT/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016, dimana susunan Direksi dan Dewan Komisaris SAI saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Royanto Rizal
Komisaris : Kristoforus Paulus Kiarang
Komisaris : Badikenita Sitepu

Direksi:

Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
Direktur : Baktinendra Prawiro
Direktur : The Jok Tung

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting dibawah bersumber dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Juni 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf hal lain mengenai lampiran informasi keuangan tambahan.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 29 Februari 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penerapan PSAK 24.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa

laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut (sebelum disajikan kembali), telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar &Saptoto (Firma anggota dari RSM International), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 26 Februari 2013 dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paragraf penjelasan bahwa: (i) mulai 1 Januari 2012, Perseroan telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, (ii) Informasi tambahan terlampir disajikan untuk tujuan analisis tambahan terhadap laporan keuangan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan pokok.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah Aset	618	769	628	781	781	750	581
Jumlah Liabilitas	429	468	434	484	533	563	426
Jumlah Ekuitas	190	301	195	298	248	187	155
Jumlah Pendapatan	108	101	461	468	451	357	351
Laba Kotor	63	58	284	299	290	233	219
Pendapatan (Beban) Usaha	(68)	(55)	(217)	(249)	(229)	(193)	(191)
Laba Komprehensif	(5)	3	27	50	61	40	28

Periode 3 Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 Dibandingkan dengan Periode 3 Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

Laba Komprehensif menurun terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan Hotel Gran Meliá Jakarta dan penurunan penghasilan lain-lain, yaitu karena adanya kerugian atas kurs mata uang asing dan penurunan penghasilan bunga.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Laba Komprehensif menurun terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan Hotel Melia Bali dan penurunan penghasilan lain-lain, yaitu penurunan penghasilan bunga.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Laba Komprehensif menurun terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan Hotel Gran Melia Jakarta, yang pada tahun 2014 dalam tahap penyelesaian renovasi dan juga karena ballroom telah berhenti beroperasi

11. PT Surya Internusa Properti (“SIP”)

a. Riwayat Singkat

SIP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SIP No. 104, tanggal 21 Januari 2012, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05443.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 2 Pebruari 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-

0008963.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.03.1.68.75208 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 22 Pebruari 2012.

Anggaran Dasar SIP mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir Anggaran Dasar sebagaiman tercantum pada Akta Risalah Rapat No. 06, tanggal 11 Januari 2016, dibuat oleh Nanny Wiana Setiawan, SH., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 12 ayat 2 anggaran dasar SIP. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0003169, tanggal 15 Januari 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0005368.AH.01.11.TAHUN 2016, tanggal 15 Januari 2016.

SIP belum melakukan kegiatan usaha secara komersial.

b. Kegiatan Usaha

SIP bergerak dalam bidang pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, SIP belum beroperasi.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 104, tanggal 21 Januari 2012, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Jakarta pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SIP No. 8 tanggal 5 Juni 2012, Jimmy Tanal, S.H., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**60.000**	**60.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	1	1.000.000	0,004
SIH	24.999	24.999.000.000	99,996
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**25.000**	**25.000.000.000**	**100,000**
Saham dalam portepel	**35.000**	**35.000.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 06, tanggal 11 Januari 2016, dibuat oleh Nanny Wiana Setiawan, SH., Notaris di Jakarta, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SIP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Royanto Rizal
Wakil Presiden Komisaris	:	Eddy Purwana Wikanta
Komisaris	:	The Jok Tung

Direksi:

Presiden Direktur	:	Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur	:	Amir Tjahaja
Direktur	:	Furia Agustinus

12. PT Batiqa Hotel Manajemen ("BHM")

a. Riwayat Singkat

BHM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas BHM No. 9, tanggal 4 Juni 2013, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-39270.AH.01.01 Tahun 2013, tanggal 19 Juli 2013, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0068987.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013.

Sejak pendirian sampai dengan Tanggal Prospektus ini, Anggaran Dasar BHM mengalami pengubahan, pengubahan terakhir BHM sebagaimana termaktub dalam Akta Risalah Rapat No. 05 tanggal 11 Januari 2016, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan persetujuan pemegang saham BHM atas pengubahan Anggaran Dasar BHM, yaitu pengubahan: (i) Pasal 11 ayat (1) dan (2), (ii) Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar BHM. Akta mana telah (i) diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0003139 tanggal 15 Januari 2016, (ii) diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0003140 tanggal 15 Januari 2016, (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0005329.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016.

Alamat BHM adalah sebagai berikut:

Tempo Scan Tower 5th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Kuningan, Jakarta, 12950, Indonesia
Tel. (62 21) 5276682
Fax. (62 21) 5276678
Email inquiry@batiqa.com
Website www.batiqa.com

b. Kegiatan Usaha

BHM bergerak dalam bidang pariwisata.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas BHM No. 9, tanggal 4 Juni 2013, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BHM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000**	**8.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	1.999	1.999.000.000	99,95
SIH	1	1.000.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000**	**2.000.000.000**	**100,000**
Saham dalam portepel	**6.000**	**6.000.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 05 tanggal 11 Januari 2016, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi BHM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Royanto Rizal
Wakil Presiden Komisaris	:	Eddy Purwana Wikanta
Komisaris	:	The Jok Tung

Direksi:

Presiden Direktur	:	Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur	:	Amir Tjahaja
Direktur	:	Furia Agustinus

Sampai pada saat ini BHM belum melakukan kegiatan operasi.

13. PT Surya Citra Propertindo ("SCP")

a. Riwayat Singkat

SCP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SCP No. 53 tanggal 26 Mei 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11455.40.10.2014, tanggal 2 Juni 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-11455.40.10.2014 tanggal 2 Juni 2014.

Sejak pendirian sampai dengan Tanggal Prospektus ini, Anggaran Dasar SCP mengalami pengubahan, pengubahan terakhir Anggaran Dasar SCP sebagaimana Anggaran Dasar terakhir SCP termaktub dalam Akta Risalah Rapat SCP No. 23 tanggal 21 Januari 2016, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain mengubah Pasal 11 ayat 1, dan ayat 2, dan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar SCP. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar SCP No. AHU-AH.01.03-0005980 tanggal 25 Januari 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0009958.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 25 Januari 2016 dan belum didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP.

Setoran Modal kepada SCP baru dilakukan pada tanggal 29 Februari 2016

Alamat SCP adalah sebagai berikut:
Gedung Tempo Scan Tower Lt. 20
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12950

b. Kegiatan Usaha

SCP bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, properti, pengelolaan gedung, real estate dan pembangunan (pemborongan).

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SCP No. 53 tanggal 26 Mei 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SCP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**40.000.000**	**40.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	9.900.000	9.900.000.000	99
SIH	100.000	100.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000.000**	**10.000.000.000**	**100**
Saham dalam portepel	**30.000.000**	**30.000.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat SCP No. 23 tanggal 21 Januari 2016, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SCP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Royanto Rizal
Wakil Presiden Komisaris	:	Paul Andrew Lapian
Komisaris	:	Roushdy Arras Jenie

Direksi:

Presiden Direktur	:	Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur	:	Eddy Purwana Wikanta
Direktur	:	The Jok Tung
Direktur	:	Amir Tjahaja

14. PT SLP Surya Ticon Internusa ("SLPSTI")

a. Riwayat Singkat

SLPSTI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Suryacipta Logistik Properti No. 5 tanggal 3 Juni 2013, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-58436.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 13 November 2013 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0106828.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 November 2013 serta telah didaftarkan dalam UUWDP dengan TDP No. 09.03.1.68.88074 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 20 Desember 2013. SLPSTI telah mengubah namanya beberapa kali yaitu sebagai berikut: (i) dari semula bernama PT Suryacipta Logistik Properti menjadi PT SLP Surya Internusa berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 55, tanggal 27 Agustus 2014, dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MKn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07280.40.20.2014 tanggal 1 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0087126.40.80.2014, tanggal 1 September 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 09.03.1.68.88074; dan (ii) dari semula bernama PT SLP Surya Internusa menjadi PT SLP Surya Ticon Internusa berdasarkan Akta No. 6, tanggal 6 Agustus 2015, dibuat dihadapan Humberg Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0940724.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 18 Agustus 2015,telah diterima dan dicatatkan dalam *database* sismibakum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan, Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0957558 dan telah didaftarkan

dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-3542889.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 18 Agustus 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDPNo. 09.03.1.70.88074 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 5 November 2015, serta telah memperoleh persetujuan BKPM berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing BKPM No. 1909/1/IP/PMA/2015 tanggal 27 Juli 2015.

Anggaran Dasar SLPSTI mengalami pengubahan, sebagaimana pengubahan terakhir Anggaran Dasar terakhir SLPSTI termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 6 Agustus 2015, dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham SLPSTI atas: (i) perubahan status SLPSTI menjadi perusahaan penanaman modal asing; (ii) pengklasifikasian kembali saham SLPSTI yang sebelumnya memiliki nilai nominal saham sebesar Rp100 per saham menjadi Rp13.000 per saham; (iii) peningkatan modal dasar SLPSTI dari semula sebesar Rp1.000.000.000 menjadi sebesar Rp2.412.800.000.000; (iv) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor SLPSTI dari semula sebesar Rp250.000.000 menjadi sebesar Rp603.200.000.000; (v) amandemen dan pernyataan kembali anggaran dasar SLPSTI secara keseluruhan; dan (vi) nilai penyetaraan Dollar Amerika Serikat permodalan SLPSTI dan saham yang diambil bagian dalam Perseroan anggaran dasar SLPSTI dihitung berdasarkan kurs yang telah disepakati oleh para pemegang saham yaitu sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu Rupiah) per USD 1.00 (satu Dollar Amerika Serikat). Akta mana (i) telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0940724.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 18 Agustus 2015, (ii) telah diterima dan dicatatkan dalam *database* sismibakum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan, Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0957558 tanggal 18 Agustus 2015 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0957559 tanggal 18 Agustus 2015, (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-3542889.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 18 Agustus 2015, (iv) telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 09.03.1.70.88074 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 5 November 2015, dan (v) telah memperoleh persetujuan BKPM berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing BKPM No. 1909/1/IP/PMA/2015 tanggal 27 Juli 2015.

Alamat SLPSTI adalah sebagai berikut:

Setiabudi Atrium 2nd Floor Suite 2001
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62
Jakatra 12920
Tlp. : 5210505 (Hunting)
Fax : 5210504
Email: www.slp.id

b. Kegiatan Usaha

SLPSTI bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajemen.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 6 Agustus 2015, dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SLPSTI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 13.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**185.600.000**	**2.412.800.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	23.200.000	301.600.000.000	50
2. Mitsui & Co. Ltd.	11.600.000	150.800.000.000	25
3. TICON (HK) Limited	11.600.000	150.800.000.000	25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**46.400.000**	**603.200.000.000**	**100,000**
Saham dalam portepel	**139.200.000**	**1.809.600.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SLPSTI No.13 tanggal 7 April 2016, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam *database* sismibakum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan, Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0038964 tanggal 11 April 2016, dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0044996.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 11 April 2016, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SLPSTI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Johannes Suriadjaja
Komisaris	:	The Jok Tung
Komisaris	:	Eiichi Tanabe
Komisaris	:	Eddy Purwana Wikanta
Komisaris	:	Virapan Pulges

Direksi:

Presiden Direktur	:	Soehartono Widjojo
Direktur	:	Soichi Takeda
Direktur	:	Sonny Satianegara
Direktur	:	Handoyo Salim
Direktur	:	Patan Somburanasin

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting dibawah bersumber dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Juni 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 26 Februari 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian .

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa laporan keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah Aset	755	0	750	0	0	N/A	N/A
Jumlah Liabilitas	110	0	106	0	–	N/A	N/A
Jumlah Ekuitas	645	0	644	0	0	N/A	N/A
Jumlah Pendapatan	8	–	10	–	–	N/A	N/A
Laba Kotor	5	–	8	–	–	N/A	N/A
Pendapatan (Beban) Usaha	3	0	5	0	0,00	N/A	N/A
Laba Komprehensif	2	0	2	0	0,00	N/A	N/A

SLPSTI baru beroperasi pada tahun 2015.

15. PT Semesta Cipta International ("SCI")

a. Riwayat Singkat

SCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semesta Cipta Internasional No. 42, tanggal 19 Mei 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H. M.H., MKn, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10494.40.10.2014 tanggal 23 Mei 2014 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-10494.40.10.2014 tanggal 23 Mei 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan TDP No. 09.03.1.68.93002 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 20 Agustus 2014.

Sejak pendirian sampai dengan Tanggal Prospektus ini, Anggaran Dasar SCI tidak mengalami pengubahan, sebagaimana Anggaran Dasar terakhir SCI termaktub Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semesta Cipta Internasional No. 42, tanggal 19 Mei 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H. M.H., MKn, Notaris di Jakarta.

Alamat SCI adalah sebagai berikut:
Gedung Tempo Scan Tower Lt. 20
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12950

b. Kegiatan Usaha

SCI bergerak dalam bidang industri, bangunan, perdagangan, jasa dan perkebunan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semesta Cipta Internasional No. 42, tanggal 19 Mei 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H. M.H., MKn, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SCI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000**	**20.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	50.000	50.000.000	0,1
2. SCS	4.950.000	4.950.000.000	99,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000.000**	**5.000.000.000**	**100,000**
Saham dalam portepel	**15.000.000**	**15.000.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semesta Cipta Internasional No. 42, tanggal 19 Mei 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H. M.H., MKn, Notaris di Jakarta, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SCI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Roushdy Arras Jenie

Direksi:

Direktur : Henky Karel Walla

16. PT Surya Siti Indotama ("SSID")

a. Riwayat Singkat

SSID didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SSID No. 22 tanggal 5 Juni 2014, dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 12 Mei 2014 No. 042/MPD.JKT PST/CT/V/2014 ditunjuk sebagai pengganti dari Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H, M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No AHU-13131.40.10.2014 tanggal 9 Juni 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-13131.40.10.2014 tanggal 9 Juni 2014.

Sejak pendirian sampai dengan Tanggal Prospektus ini, Anggaran Dasar SSID tidak mengalami pengubahan, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas SSID No. 22 tanggal 5 Juni 2014, dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 12 Mei 2014 No. 042/MPD.JKT PST/CT/V/2014 ditunjuk sebagai pengganti dari Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H, M.Kn., Notaris di Jakarta.

Alamat SSID adalah sebagai berikut:
Gedung Tempo Scan Tower Lt. 20
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12950

b. Kegiatan Usaha

SSID bergerak dalam bidang Industri, Bangunan, Perdagangan, Jasa dan Perkebunan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SSID No. 22 tanggal 5 Juni 2014, dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 12 Mei 2014 No. 042/MPD.JKT PST/CT/V/2014 ditunjuk sebagai pengganti dari Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSID adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**4.000.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	10.000	10.000.000	1
2. SCS	990.000	990.000.000	99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000**	**1.000.000.000**	**100,000**
Saham dalam portepel	**3.000.000**	**3.000.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat SSIn No. 26 tanggal 17 Juli 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseoran SSIn No. AHU-23889.40.22.2014 tanggal 13 Agustus 2014, telah didaftarkan di Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-0081298.40.80.2014 Tanggal 13 Agustus 2014, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SSID adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Johannes Suriadjaja

Direksi:

Direktur : Soehartono Widjojo

17. PT Surya Bekasi Properti ("SBP")

a. Riwayat Singkat

SBP didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas SBP No. 117, tanggal 27 Januari 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-0005248.AH.01.01 Tahun 2015, tanggal 04 Februari 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0014760. AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 04 Februari 2015.

Sejak pendirian sampai dengan Tanggal Prospektus ini, Anggaran Dasar SBP tidak mengalami pengubahan selain sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas SBP No. 117, tanggal 27 Januari 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta.

Alamat SBP adalah sebagai berikut:
Komplek Pertokoan Selang No. 24
Wanasari, Cibitung, Bekasi

b. Kegiatan Usaha

SBP bergerak dalam bidang Industri, Bangunan, Perdagangan, Jasa dan Perkebunan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian SBP No. 117 tanggal 27 Januari 2015, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSID adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**4.000.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	990.000	990.000.000	99
2. SCS	10.000	10.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000**	**1.000.000.000**	**100,000**
Saham dalam portepel	**3.000.000**	**3.000.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian SBP No. 117 tanggal 27 Januari 2015, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SBP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : The Jok Tung

Direksi:

Direktur : Soehartono Widjojo

Sampai pada saat ini SBP masih belum beroperasi.

18. PT Jasa Semesta Utama ("JSU")

a. Riwayat Singkat

JSU didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas JSU No. 41, tanggal 19 Mei 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10959.40.10.2014, tanggal 20 Mei 2014.

Sejak pendirian sampai dengan Tanggal Prospektus ini, Anggaran Dasar JSU tidak mengalami pengubahan, selain sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas JSU No. 41, tanggal 19 Mei 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

JSU belum melakukan kegiatan usaha secara komersial.

b. Kegiatan Usaha

JSU bergerak dalam bidang Industri, Bangunan, Perdagangan, Jasa dan Perkebunan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas JSU No. 41, tanggal 19 Mei 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JSU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000**	**20.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	50.000	50.000.000	1
2. SCS	4.950.000	4.950.000.000	99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000.000**	**5.000.000.000**	**100**
Saham dalam portepel	**15.000.000**	**15.000.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 41, tanggal 19 Mei 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi JSU adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Royanto Rizal

Direksi:

Direktur : Singgih Pratista

19. PT Karsa Semesta Prima ("KSP")

a. Riwayat Singkat

KSP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas KSP No. 54, tanggal 26 Mei 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12034.10.2014 Tahun 2014, tanggal 4 Juni 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-12034.40.10.2014 tanggal 4 Juni 2014.

Sejak pendirian sampai dengan Tanggal Prospektus ini, Anggaran Dasar KSP tidak mengalami pengubahan, selain sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas KSP No. 54, tanggal 26 Mei 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

KSP belum melakukan kegiatan usaha secara komersial.

b. Kegiatan Usaha

KSP bergerak dalam bidang Industri, Bangunan, Perdagangan, Jasa dan Perkebunan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas KSP No. 54, tanggal 26 Mei 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KSP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.200.000**	**2.200.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	5.500	5.500.000	1,00
2. KSS	544.500	544.500.000	99,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**550.000**	**550.000.000**	**100,000**
Saham dalam portepel	**1.650.000**	**1.650.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 4 tanggal 8 Januari 2016 dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0005953, tanggal 25 Januari 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0009911.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi KSP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Royanto Rizal
Wakil Presiden Komisaris	:	The Jok Tung
Komisaris	:	Roushdy Arras Jenie

Direksi:

Presiden Direktur	:	Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur	:	Eddy Purwana Wikanta
Direktur	:	Hadiwinarto Christanto

20. PT Aneka Bumi Cipta (“ABC”)

a. Riwayat Singkat

ABC didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 23 tanggal 5 Juni 2014, dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., pengganti dari Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H, M.Kn, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13130.40.10.2014 tanggal 9 Juni 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-13130.40.10.2014 tanggal 9 Juni 2014.

Sejak pendirian sampai dengan Tanggal Prospektus ini, Anggaran Dasar ABC tidak mengalami pengubahan, selain sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 23 tanggal 5 Juni 2014, dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., pengganti dari Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H, M.Kn, Notaris di Jakarta.

ABC belum melakukan kegiatan usaha secara komersial.

b. Kegiatan Usaha

ABC bergerak dalam bidang Industri, Bangunan, Perdagangan, Jasa dan Perkebunan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 23 tanggal 5 Juni 2014, dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., pengganti dari Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ABC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**4.000.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	10.000	10.000.000	1
2. SCS	990.000	990.000.000	99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000**	**1.000.000.000**	**100,000**
Saham dalam portepel	**3.000.000**	**3.000.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat ABC No.27 tanggal 17 Juli 2014, dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah disimpan dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ABC yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Kemenkumham RI No.AHU-24176.40.22.2014 tanggal 14 Agustus 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0081795.40.80.2014 tanggal 14 Agustus 2014, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi ABC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Paul Andrew Lapian

Direksi:

Direktur : Eddy Purwana Wikanta

21. PT Bumi Aman Sejahtera ("BAS")

a. Riwayat Singkat

BAS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas BAS No. 50 tanggal 12 Juni 2014, dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., Notaris Pengganti dari Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-15110.40.10.2014 tanggal 26 Juni 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-015110.40.10.2014 tanggal 26 Juni 2014, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.03.1.68.93297 di Kantor Suku Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 2 September 2014.

Sejak Anggaran Dasar terakhir adalah sebagaimana tercermin dalam Akta Risalah Rapat No. 22 tanggal 12 Februari 2016, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain mengubah Pasal 12 Anggaran Dasar BAS. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BAS No. AHU-AH.01.03-0023725 tanggal 16 Februari 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0020565.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 16 Februari 2016.

Alamat BAS adalah sebagai berikut:
Gedung Tempo Scan Tower Lt. 20
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12950

b. Kegiatan Usaha

BAS bergerak dalam bidang Industri, Bangunan, Perdagangan, Jasa dan Perkebunan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas BAS No. 50 tanggal 12 Juni 2014, dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., Notaris Pengganti dari Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BAS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**4.000.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	10.000	10.000.000	1
2. SCS	990.000	990.000.000	99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000**	**1.000.000.000**	**100,000**
Saham dalam portepel	**3.000.000**	**3.000.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 22 tanggal 12 Februari 2016, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0023726 tanggal 16 Februari 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0020565. AH.01.11.TAHUN tanggal 16 Februari 2016, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi BAS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Roushdy Arras Jenie

Direksi:

Direktur : The Jok Tung

22. PT Surya Energi Parahita ("SEP")

a. Riwayat Singkat

SEP didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas SEP No.10, tanggal 3 Juli 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-16922.40.10.2014, tanggal 10 Juli 2014 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0070633.40.80.2014, tanggal 10 Juli 2014.

Anggaran Dasar SEP mengalami beberapa kali pengubahan, sebagaimana pegubahan terakhir Anggaran Dasar SEP termaktub dalam Akta No. 16 tanggal 23 Desember 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn., antara lain terkait dengan peningkatan modal dasar, disetor dan ditempatkan SEP. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-0948728.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 23 Desember 2015, serta telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseoran SEP No. AHU-AH.01.03-0990798 tanggal 23 Desember 2015 telah memperoleh dan didaftarkan di dalam daftar perseroan sesuai dengan UUPT berdasarkan Daftar Perseroan No. AHU-3597479.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 23 Desember 2015.

Alamat SEP adalah sebagai berikut:

Jl. Pangeran Antasari No. 18A
Cipete Selatan Jakarta 12150
Tlp./F : 021-75914724
Email : info@surya-energi.com

SEP baru beroperasi secara komersial.

b. Kegiatan Usaha

SEP bergerak dalam bidang Minyak dan Gas Bumi.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SEP No. 16 tanggal 23 Desember 2015. dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SEP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.464.000**	**146.400.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. KSS	270.840	27.084.000.000	74
2. PT Niaga Berlian Energi	36.600	3.660.000.000	10
3. Rusdi Kusmajadi	36.600	3.660.000.000	10
4. Charles Sidik Jonan	10.980	1.098.000.000	3
5. Muhammad Iksan	10.980	1.098.000.000	3
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**366.600**	**36.660.000.000**	**100**
Saham dalam portepel	**1.097.400**	**109.740.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SEP No. 02 tanggal 2 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., Notaris di Jakata. Akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0049849 tanggal 19 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0061747.AH.01.11.Tahun2016 tanggal 19 Mei 2016, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SEP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Henky Karel Walla
Wakil Komisaris Utama	:	N. Bryant E. Budhiparama
Komisaris	:	Charles Sidik Johan
Komisaris	:	Wilson Effendy
Komisaris	:	Didi Wihardi

Direksi:

Direktur Utama	:	Rusdi Kusmajadi
Direktur	:	Jonathan Setiawan
Direktur	:	Ali Sofjan

23. PT Surya Maritim Internusa ("SMI")

a. Riwayat Singkat

SMI, berkedudukan di Karawang adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. SMI didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas SMI No. 08 tanggal 28 Januari 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009040.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0021435. AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016.

Sejak pendirian sampai dengan Tanggal Prospektus ini, Anggaran Dasar SMI tidak mengalami pengubahan, sebagaimana Anggaran Dasar terakhir SMI termaktub Akta Pendirian Perseroan Terbatas SMI No. 08 tanggal 28 Januari 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Alamat SMI adalah sebagai berikut:
Gedung Management Office - The Manor Building 3rd Floor,
Suryacipta Square, Suryacipta City of Industry
Jalan Surya Utama K. C-1, Karawang, Jawa Barat

b. Kegiatan Usaha

SMI bergerak dalam pembangunan pelabuhan serta melakukan jasa pengelolaan pelabuhan dan pada saat ini SMI belum beroperasi. .

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas SMI No. 08 tanggal 28 Januari 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.000.000**	**2.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	5.000	5.000.000	1
2. SCS	495.000	495.000.000	99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**500.000**	**500.000.000**	**100**
Saham dalam portepel	**1.500.000**	**1.500.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas SMI No. 08 tanggal 28 Januari 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Johannes Suriadjaja
Komisaris	:	Eddy Purwana Wikanta
Komisaris	:	Herman Gunadi

Direksi:

Presiden Direktur	:	Henky Karel Walla
Direktur	:	Singgih Pratista

Entitas Asosiasi:

1. PT SLP Internusa Karawang ("SLPIK")

a. Riwayat Singkat

SLPIK didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT SLP Internusa Karawang No. 118, tanggal 27 Januari 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005819.AH.01.01.2015, tanggal 6 Februari 2015 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-0016042.AH.01.11.TAHUN 2015, tanggal 6 Februari 2015.

Anggaran Dasar SLPIK mengalami pengubahan, sebagaimana pegubahan terakhir Anggaran Dasar SLPIK termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2, tanggal 9 Mei 2016, dibuat dihadapan Marshella Laksana, SH., M.Kn., Notaris di Karawang, yang isinya sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor semula Rp593.350.000.000,00 menjadi Rp636.154.000.000,00. Perubahan Anggaran Dasar tesebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar SLPIK No. AHU-AH.01.03-0046662, tanggal 9 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0056907. AH.01.11Tahun2016 tanggal 9 Mei 2016, tanggal 12 Mei 2016.

b. Kegiatan Usaha

SLPIK bergerak bidang pembangunan, perdagangan dan jasa.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2, tanggal 9 Mei 2016, dibuat dihadapan Marshella Laksana, SH., M.Kn., Notaris di Karawang, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SLPIK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**23.734.000.000**	**2.373.400.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. SLPSTI	6.361.515.000	636.151.500.000	99,99
2. SCS	25.000	2.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.361.540.000**	**636.154.000.000**	**100**
Saham dalam portepel	**17.372.460.000**	**1.737.246.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 14, tanggal 7 April 2016, dibuat dihadapan Nanny Wiana Setiawan, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan SLPIK No. AHU-AH.01.03-0038972, tanggal 11 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0045011.AH,01.11.Tahun 2016 tanggal 11 April 2016, tanggal 11 April 2016, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SLPIK adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Johannes Suriadjaja
Komisaris	:	Anton Harahap
Komisaris	:	The Jok Tung
Komisaris	:	Eddy Purwana Wikanta
Komisaris	:	Virapan Pulges

Direksi:

Presiden Direktur	:	Soehartono Widjojo
Direktur	:	Soichi Takeda
Direktur	:	Sonny Satianegara
Direktur	:	Handoyo Salim
Direktur	:	Patan Somburanasin

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting dibawah bersumber dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Juni 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf hal-hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk dan tujuan pencantuman laporan keuangan konsolidasian dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran surat utang Perseroan

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015 dan untuk periode sejak 27 Januari 2015 (tanggal pendirian), telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 26 Februari 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode sejak 27 Januari 2015 (tanggal pendirian), telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya dan untuk periode sejak 27 Januari 2015 (tanggal pendirian), sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah Aset	754	0	746	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Liabilitas	108	0	103	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Ekuitas	646	0	643	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Pendapatan	8	0	10	N/A	N/A	N/A	N/A
Laba Kotor	5	0	8	N/A	N/A	N/A	N/A
Pendapatan (Beban) Usaha	(2)	0	(1)	N/A	N/A	N/A	N/A
Laba Komprehensif	3	0	7	N/A	N/A	N/A	N/A

2. PT Baskhara Utama Sedaya ("BUS")

a. Riwayat Singkat

BUS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas BUS No. 14 tanggal 4 Agustus 2004, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. C-22878HT.01.01 Tahun 2004, tanggal 10 September 2004.

Anggaran Dasar BUS mengalami pengubahan, sebagaimana pegubahan terakhir Anggaran Dasar BUS termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham BUS Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 18 Maret 2013 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain meningkatkan modal ditempatkan/disetor dari semula sebesar Rp 435.000.000.000,00 menjadi Rp 440.000.000.000,00, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Laporan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-11506 tanggal 1 April 2013 dan Surat Laporan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11507 tanggal 1 April 2013 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027795.AH.01.09.Tahun 2013.

b. Kegiatan Usaha

BUS bergerak bidang pembangunan, industri, perdagangan dan jasa.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BUS No. 11 tanggal 18 Maret 2013, dibuat oleh dan di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BUS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. KSS	200.728	200.728.000.000	45,62
2. PT Intera Indo Resources	176.000	176.000.000.000	40,00
3. NRCA	63.272	63.272.000.000	14,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**440.000**	**440.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**560.000**	**560.000.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham BUS No. 25 tanggal 9 Februari 2016 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, Akta manatelah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Laporan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0026993 tanggal 26 Februari 2016 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0025848.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi BUS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Johannes Suriadjaja
Komisaris	:	Eddy Purwana Wikanta
Komisaris	:	Andy Esfandiari

Direksi:

Direktur Utama	:	Hadiwinarto Christanto
Direktur	:	Stefanus Ginting
Direktur	:	The Jok Tung

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	31 Maret		31 Desember			
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah Aset				916	577	0	
Jumlah Liabilitas				24	0	0	
Jumlah Ekuitas				892	577	0	
Laba Komprehensif					134	4	

3. PT Horizon Internusa Persada ("HIP")

a. Riwayat Singkat

HIP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas HIP No. 69, tanggal 23 September 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-26375.40.10.2014 Tahun 2014, tanggal 24 September 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0097981.40.80.2014 tanggal 24 September 2014.

Anggaran Dasar HIP mengalami pengubahan, sebagaimana pegubahan terakhir Anggaran Dasar HIP termaktub dalam Akta Risalah Rapat HIP No. 16 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain merubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar HIP sehubungan dengan disetujuinya peningkatan modal ditempatkan dan disetor HIP yang semula berjumlah 5.000.000 (lima juta) saham atau sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) menjadi 8.000.000 (delapan juta) saham atau sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah). Akta tersebut telah disampaikan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar HIP No. AHU-AH.01.03-0972857 tanggal 19 Oktober 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-3567418. AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP sebagaimana ternyata dari TDP No. 09.03.1.79.94948 tanggal 19 Oktober 2015.

b. Kegiatan Usaha

HIP bergerak dalam bidang pariwisata.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas HIP No. 69, tanggal 23 September 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Risalah Rapat HIP No. 16 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham HIP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000**	**20.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	3.200.000	3.200.000.000	40
2. Lie Hendry Rusli	2.800.000	2.800.000.000	35
3. Furia Agustinus	800.000	800.000.000	10
4. Christina M.R Suriadjaja	1.200.000	1.200.000.000	15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**8.000.000**	**8.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam portepel	**12.000.000**	**12.000.000.000**	**-**

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas HIP No. 69, tanggal 23 September 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi HIP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Johannes Suriadjaja

Direksi:

Presiden Direktur : Lie Hendry Rusli
Direktur : Furia Agustinus

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting dibawah bersumber dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Juni 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015 dan untuk periode sejak tanggal 23 September 2014 (Tanggal Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 29 Februari 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(*dalam miliaran Rupiah*)

Keterangan	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah Aset	2	4	4	4	N/A	N/A	N/A
Jumlah Liabilitas	1	0	1	–	N/A	N/A	N/A
Jumlah Ekuitas	1	4	2	4	N/A	N/A	N/A
Jumlah Pendapatan	0	0	–	–	N/A	N/A	N/A
Rugi Kotor	(0)	(0)	–	–	N/A	N/A	N/A
Pendapatan (Beban) Usaha	(1)	(1)	(5)	(1)	N/A	N/A	N/A
Rugi Kompre-hensif	(1)	(1)	(5)	(1)	N/A	N/A	N/A

F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.03 tanggal 12 Januari 2016, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah disimpan dalam sistem administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal

penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0010839 tanggal 1 Februari 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan berdasarkan UUPT No.AHU-0013602.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016 *jo*. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.02 tanggal 1 Juni 2016, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah disimpan dalam sistem administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0060401 tanggal 23 Juni 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan berdasarkan UUPT No.AHU-0077948.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016. Bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris/Komisaris Independen	:	Hagianto Kumala
Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen	:	Emil Salim
Komisaris	:	William Jusman
Komisaris	:	Royanto Rizal
Komisaris	:	Steen Dahl Poulsen
Komisaris	:	Arini Saraswaty Subianto

Direksi:

Presiden Direktur	:	Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur	:	Eddy Purwana Wikanta
Direktur	:	The Jok Tung
Direktur Independen	:	Herman Gunadi

Berikut merupakan keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris:

Hagianto Kumala
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 70 tahun. Menjabat sebagai Presiden Komisaris dan sekaligus Komisaris Independen Perseroan sejak Juni tahun 2008. Beliau memulai karirnya sebagai Direktur PT United Tractors Tbk pada tahun 1978-1988 dan menjadi Wakil Presiden Direktur PT United Tractors Tbk pada tahun 1988-1994. Pada Tahun 1994-1999, Beliau menjadi Komisaris pada PT United Tractors Tbk dan pada tahun 1998-2000 dan menjadi Komisaris PT Astra Agro Lestari Tbk. Antara tahun 1998-2001, Beliau menjadi Komisaris pada PT Komatsu Indonesia Tbk dan PT Berau Coal. Beliau menjadi Komisaris pada PT Astra Graphia Tbk tahun 1999-2002, menjadi Presiden Komisaris PT Pama Persada Nusantara pada tahun 1999-2007, menjadi Direktur Astra International Tbk 1992-2001 dan menjadi Komisaris pada PT Toyota Astra Motor pada tahun 2000-2002. Beliau menjadi Presiden Komisaris PT Berau Coal Pada tahun 2001-2004. Beliau menjadi Presiden Direktur PT United Tractors Tbk Pada 1999-2007 dan sejak tahun 2007–2009 kembali menjadi Komisaris PT United Tractors Tbk.

Menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Mesin tahun 1974.Beliau pernah menjabat sebagai sebagai Presiden Komisaris PT Bukit Makmur Mandiri pada tahun 2009 hingga Mei 2012. Saat ini, beliau juga menjabat Presiden Direktur PT Delta Dunia Makmur Tbk dan sebagai Presiden Direktur di PT Bukit Makmur Mandiri.

Emil Salim
Wakil Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 86 tahun. Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 5 Januari 2016 sampai sekarang. Pendidikan terakhir sebagai Doktor (Ph.D) bidang ekonomi dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Memulai karirnya sebagai Deputi Ketua Bappenas pada tahun 1968 hingga 1971. Emil Salim, oleh Pemerintah Indonesia telah ditunjuk sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Wakil Ketua Bappenas pada 1971-1973, Menteri Perhubungan, Telekomunikasi dan Pariwisata RI pada 1973–1978, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan hidup pada 1978–1993, Anggota Komisi Nasional Hak Azazi Manusia RI pada 1998-2003, Penasehat Presiden RI pada 2001-2002, Anggota Dewan Pemerintah RI dan Kepala Dewan Ekonomi Nasional RI pada 2000-2004, Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias pada 2005-2009, Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung pada 2001-2006, Anggota Bidang Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (I.S.E.I.) pada 2006-2009, Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indoneisa pada 2007-2012, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI pada 2007-2009, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden merangkap anggota bidang Lingkungan dan Ekonomi di lembaga yang sama pada 2010–Oktober 2014. Dari sejak tahun 1995 Beliau menjabat sebagai Profesor pengajar pada program Pascasarjana Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia dan Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan sejak 2005 Beliau juga menjdi Ketua Peer Group Dosen Program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia dan Dosen Fakultas Ekonomi UI.

William Jusman
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPST pada 27 Juni 2008 sampai sekarang. Beliau meniti karir sebagai Civil Engineer di Wilhelm & Barelli Structural Engineering di Los Angeles pada tahun 1980–1982, Structural Engineer PT Califa Pratama, anak perusahaan Grup Duta Anggada pada tahun 1982–1986, Direktur PT Sinar Putra Perdana Raya, Consulting & Contracting Firm, pada 1987–2003, Direktur PT TCP Internusa dan PT Sitiagung Makmur (SAM) pada tahun 2004–2009, dan Direktur PT Ungasan Semesta Resort (USR) tahun 2006–2009. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Sciences in Civil Engineering dari California State Polytechnic University Pomona, California USA pada 1979, dan gelar Master of Sciences in Civil Engineering dari University of Southern California, Los Angeles, California, USA pada 1981.

Royanto Rizal
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 78 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPST pada 23 Mei 2011 sampai sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris tahun 2001–2004. Beliau mengawali karir sebagai Manajer di PT Kusumanegara pada 1962–1965, Direktur PT Silga tahun 1965–1970, Direktur PT National Roadbuilders & Construction Co.Ltd tahun 1970– 1977, Direktur PT Town & City Properties (TCP) tahun 1977–1993, Direktur PT Suryalaya Anindita International (SAI) tahun 1983–1998, Presiden Direktur PT Multi Investments Ltd. Pada 1993-1996, Wakil Presdien Komisaris pada 1996-2001, dan Komisaris PT Suryalaya Anindita International pada 1998-2013. Beliau saat ini menjabat Komisaris PT Siti Swadaya Permai dan PT Jasa Semesta Utama, Wakil Komisaris Utama PT Nusa Raya Cipta Tbk, dan Presiden Komisaris di PT Suryalaya Anindita International, PT TCP Internusa, PT Suryacipta Swadaya, PT Sitiagung Makmur, PT Ungasan Semesta Resort, PT Surya Internusa Hotels, PT Surya Internusa Properi, PT Karsa Sedaya Sejahtera, PT BATIQA Hotel Manajemen, PT Surya Citra Propertindo, PT Karsa Semesta Prima dan PT Enercon Paradhya International.

Beliau menyelesaikan pendidikan terahirnya di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Sipil dari tahun 1962.

Steen Dahl Poulsen
Komisaris

Warga Negara Denmark, 67 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPST pada 20 Juni 2007 sampai sekarang. Beliau pernah sebagai Computer Sales Executive di IBM tahun 1975–1980. Pada 1980, beliau mendirikan perusahaan bernama Primotex Limited yang kini memiliki anak–anak perusahaan yang tersebar di Swedia, Finlandia, Polandia, Lithuania, Tiongkok dan Hongkong. Beliau memperoleh gelar sarjana di bidang akuntansi pada 1971 dan MBA dari Aarhus School of Business/ Universitas Aarhus pada 1972.

Arini Saraswaty Subianto
Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 45 tahun.Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 30 April 2014 berdasarkan RUPST 2014. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur di beberapa perusahaan, yaitu sebagai Direktur PT Pandu Alam Persada (Juli 1997–Desember 2007) dan Komisaris (Desember 2007– Sekarang), PT Nuansa Nirmana Artistika sebagai Direktur (November 1998–Desember 2012) dan Komisaris (Desember 2012–Sekarang), Direktur PT Panaksara (Juli 1999–Sekarang), PT Tri Nur Cakrawala sebagai Direktur (Mei 2000–November 2004) dan Komisaris (November 2004–Sekarang), Komisaris di PT Persada Capital Investama (Oktober 2003–Mei 2012) dan Wakil Presiden Direktur (Mei 2012–Sekarang), Presiden Komisaris PT Adripa Adya Abhinawa (Januari 2005–Sekarang), Komisaris PT Casa Maha Rasa (Januari 2006–Sekarang), Direktur PT Tridaya Prima Persada (Desember 2012–Sekarang), Komisaris PT Persada Bumi Sentosa (Januari 2013–Sekarang), dan Presiden Komisaris PT Anugerah Kirana Sarana (Desember 2013–Sekarang). Beliau memperoleh gelar Bachelor of Fine Arts in Fashion Design dari Parsons School of Design, New York pada tahun 1994 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari Fordham University Graduate School of Business Administration, New York pada tahun 1998.

Direksi:

Johannes Suriadjaja
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPST pada 26 Juni 2001 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan pada 1996–2001. Beliau memulai karir sebagai Executive Management Trainee di Toyota Motor Sales, A.S tahun 1986–1987, Assistant Manager–Corporate Banking di Chase Manthattan Bank, N.A Jakarta tahun 1990–1991, dan Direktur PT Multi Investment Ltd tahun 1993–1996.

Pada saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Suryalaya Anindita International, Presiden Direktur PT Enercon Praradhya, Presiden Direktur PT TCP Internusa, Presiden Direktur PT Sitiagung Makmur, Presiden Direktur Suryacipta Swadaya, Direktur Utama PT Arman Investments Utama, Direktur Utama PT Karsa Sedaya Sejahtera, Komisaris Utama PT NRCA Tbk, Presiden Direktur PT Surya Internusa Properti, Presiden Direktur PT Ungasan Semesta Resort, Presiden Direktur PT Surya Internusa Hotels, Komisaris PT Baskhara Utama Sedaya, Presiden Direktur PT Batiqa Hotel Manajemen, Presiden Direktur PT Surya Citra Propertindo, Presiden Direktur PT Karsa Semesta Prima, Komisaris PT Horizon Internusa Persada, Komisaris PT Surya Siti Indotama, Presiden Komisaris PT SLP Internusa Karawang, Presiden Komisaris PT SLP Surya Ticon Internusa, dan Presiden Komisaris PT SLP Surya Maritim Internusa. Beliau memperoleh gelar sarjana di bidang Manajemen Pemasaran dari The American College for the Applied Art, Los Angeles pada 1989.

Eddy Purwana Wikanta
Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 67 tahun. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPST pada 12 Juni 2006 sampai sekarang. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak 1974 sebagai Kepala Proyek Kompleks Pertokoan Glodok Plaza Jakarta, Kepala Proyek Pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras VIP Room Jakarta pada 1974-1975, Kepala Proyek Pembangunan Gedung Bioskop Plaza Theatre dan Pertokoan Glodok Plaza, Jakarta pada 1977–1978. Pada 1975–1979, beliau menjabat sebagai Kepala Proyek Pembangunan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Proyek Pembangunan Gedung Induk YPAC Jakarta pada 1980–1981, Kepala Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Lux di Kuningan Jakarta pada 1981–1982, Kepala Proyek Pemancangan dan Pembangunan Wisma Metropolitan (Sub Structure) Jakarta pada 1982–1983, dan Kepala Proyek Pembangunan Hotel International Bali Sol Hotel pada 1983–1985. Pada 1986, beliau bergabung dengan PT Nusa Raya Cipta menjabat sebagai Koordinator Kepala Proyek, tidak lama kemudian pada tahun 1988, beliau menjabat sebagai Direktur dan pada tahun 1991, menjabat sebagai Managing Director dan pada tahun 1996 sampai 2012 menjabat sebagai Direktur Utama PT Nusa Raya Cipta dan pada tahun 1996 sampai 2005 beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan. Beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur SCS pada 2006–2013. Sampai dengan saat ini, beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT TCP Internusa, Wakil Presiden Direktur Surya Internusa Hotels, Wakil Presiden Direktur Surya Internusa Properti, Wakil Presiden Direktur Ungasan Semesta Resort, Wakil Direktur Utama Nusa Raya Cipta Tbk, Wakil Direktur Utama Karsa Semesta Prima, Wakil Presiden Komisaris PT Suryacipta Swadaya, Wakil Presiden Komisaris PT Sitagung Makmur, Wakil Presdiden Direktur PT Karsa Sedaya Sejahtera, Komisaris PT Baskhara Utama Sedaya, Direktur PT Aneka Bumi Cipta, Komisaris PT SLP Surya Ticon Internusa, Komisaris PT SLP Surya Internusa Karawang dan Komisaris PT SLP Surya Maritim Internusa. Beliau memperoleh gelar Sajana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro pada 1974.

The Jok Tung
Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPST pada 8 Juni 2005 sampai sekarang. Beliau memulai karir di divisi Corporate Banking The Chase Manhattan Bank N.A Jakarta dengan posisi terakhir sebagai Vice President tahun 1985–1993. Sebelumnya Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Argha Karya Prima Industry tahun 1993–2003. Saat ini, menjabat sebagai Direktur PT TCP Internusa, Wakil Presiden Direktur PT Sitiagung Makmur, Wakil Presiden Komisaris PT Ungasan Semesta Resorts, Komisaris PT Surya Internusa Hotels, Direktur PT Enercon Paradhya International, Direktur PT Suryalaya Anindita International, Direktur PT Surya Citra Propertindo, Direktur PT Bumi Aman Sejahtera, Direktur PT Bakshara Utama Sedaya, dan Komisaris PT Batiqa Hotels Manajemen. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang Finance & Business Administration dari University of Southern California, Los Angeles pada 1984.

Herman Gunadi
Direktur Independen / Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 74 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan / Sekretaris Perusahaan berdasarkan keputusan RUPST pada 31 Oktober 2012 sampai sekarang dan saat ini beliau merangkap sebagai Corporate Secretary Perseroan berdasarkan Keputusan Direksi No.01/KEP.DIR-SSI/V/2015 tanggal 5 Mei 2015. Beliau memulai karir sebagai Senior Manager Citibank tahun 1968–1981, Direktur Banker's Trust Lippo Finance tahun 1982–1988, Direktur Bank Artha Graha pada 1989–1993, dan Direktur Utama PT Asjaya Indosurya Securities pada 1994–2000. Mulai 1 April 2000 sampai 24 April 2012, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Mahakarya Artha Securities. Kemudian pada 8 Juni 2005 sampai 25 Juli 2008, beliau menjabat sebagai Komisaris dan Komisaris Independen PT Surya Semesta Internusa Tbk. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Krisnadwipayana jurusan Ekonomi Perusahaan dari pada 1966.

Dalam memilih dan mengangkat Direksi, Perseroan memiliki beberapa kualifikasi atau kriteria pemilihan seperti, pengalaman kerja yang terbukti di bidang yang relevan, memiliki integritas dengan tidak pernah terlibat perkara kriminal dan memiliki kepemimpinan yang kuat.

KOMPENSASI KOMISARIS DAN DIREKSI

Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2011, jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp1.771.696.545, Rp11.203.465.536, Rp11.684.381.418 dan Rp12.350.932.507. Dasar penetapan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi adalah berdasarkan RUPS tahunan Perseroan.

KOMITE NOMINASI DAN RENUMERASI

Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Perubahan dan Pengangkatan Komite Remunerasi tanggal 10 Desember 2015 dan membentuk Komite Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi tanggal 10 Desember 2015. Komite Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi atas remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan komite Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai Anggota Direksi atau anggota Dewan

Komisaris. Pembentukan Komite Remunerasi dan Komite Nominasi merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan yang mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Ketua Komite Remunerasi	:	Hagianto Kumala
Anggota Komite Remunerasi	:	Arini Saraswaty Subianto
Anggota Komite Remunerasi	:	Royanto Rizal

Ketua Komite Nominasi	:	Hagianto Kumala
Anggota Komite Nominasi	:	Arini Saraswaty Subianto
Anggota Komite Nominasi	:	Royanto Rizal

Hagianto Kumala | Ketua
Selain menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi, Hagianto Kumala saat ini juga menjabat sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan. Profil Ketua Komite Remunerasi telah disajikan dalam profil Dewan Komisaris.

Arini Saraswaty Subianto | Anggota
Selain menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi, Arini Saraswaty Subianto saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Profil Anggota Komite Remunerasi telah disajikan dalam profil Dewan Komisaris.

Royanto Rizal | Anggota
Selain menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi, Royanto Rizal saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Profil Anggota Komite Remunerasi telah disajikan dalam profil Dewan Komisaris.

Pada tahun 2015, Perseroan telah menyusun dan menyempurnakan Pedoman Kerja Komite Remunerasi yang merupakan panduan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 Komite Remunerasi wajib menyusun pedoman kerja yang mengikat bagi setiap anggota Komite Remunerasi, yang akan menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Remunerasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pedoman Kerja Komite Remunerasi telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada awal tahun 2016.

Komite Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam penentuan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan perkembangan skala usaha Perseroan dan komite Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Komite Remunerasi dan nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.

KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan OJK No.55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.01/KE. KOM-SSI/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Perubahan dan Pengangkatan Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	:	Emil Salim
Anggota Komite Audit	:	Candelario A. Tambis
Anggota Komite Audit	:	Mamat Ma'mun

Emil Salim | Ketua Komite Audit
Selain menjabat sebagai Ketua Komite Audit, Emil Salim juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen) Perseroan. Profil Ketua Komite Audit telah disajikan dalam profil Dewan Komisaris.

Candelario A. Tambis | Anggota
Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 2014, 80tahun. Beliau menamatkan pendidikan S1 dengan meraih gelar sarjana akuntansi (BSBA). Beliau meraih gelar sertifikasi akuntan publik dari Certified Public Accountant (CPA) yang diterbitkan oleh Professional Regulation Commission of the Republic of the Philippines. Beliau merangkap jabatan sebagai Presiden Komisaris di PT Ferrarimas Italindo sejak tahun 2004-sekarang,dan menjabat sebagai Komite Audit PT Toyota Astra Financial Services sejak tahun 2012–sekarang. Memulai karirnya di PT Gonpu Indonesia sebagai Finance Director pada 1971-1982), tahun 1989-1990 di PT Dhanatunggal Utama sebagai Director, tahun 1991-1993 di PT Schroders I.M.I sebagai Executive Director, tahun 1993-1994 di PT Bank Universal sebagai Vice President, tahun 1990-1996 di PT Astra Securities sebagai Managing Director, dan di PT Deutsche Morgan Grenfell Astra pada tahun 1995-1998 sebagai Executive Director. Karir sebagai Anggota Komite dimulai di PT United Tractors Tbk dan PT Astra Graphia Tbk pada tahun 2001- 2007, PT Astra Auto Parts Tbk tahun 2008-2009, PT Astra Agro Lestari Tbk tahun 2007-2011, PT Serasi Auto Raya tahun 2008- 2012, dan PT Delta Dunia Makmur Tbk tahun 2010-2012.

Mamat Ma'mun | Anggota
Warga Negara Indonesia kelahiran Bandung, 10 Nopember 1945, 70 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi (S1) di Universitas Padjajaran, Bandung. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Surya Semesta Internusa Tbk pada 2001-2007 dan menjabat kembali pada 2014. Beliau merangkap jabatan sebagai Komisaris di PT Agro Multi Persada dari 2011-sekarang, Komisaris di PT Padang Karunia dari 2011-sekarang, Anggota Komite Audit di PT Adaro energy dari 2008-sekarang, Pengurus Dana Pensiun Triputra dari 2007-sekarang , dan Komisaris di PT Lemindo Abadi Jaya dari 2006-sekarang. Memulai karir di Astra pada tahun 1980 sebagai Accounting Dept-Head, tahun 1986 sebagai Accounting Division-Head, tahun 1990 sebagai Control Division-Head, tahun 1996-2005 sebagai Pengurus Dana Pensiun Astra. Kemudian melanjutkan karir di Triputra pada tahun 2006-2007 sebagai Advisor di Sahabat Group, tahun 2006-2011 sebagai Komisaris PT Duta Oto Prima, tahun 2006-2011 sebagai Komisaris PT Daya Anugerah Mandiri, tahun 2006-2011 sebagai Komisaris PT Dharma Group.

Masa jabatan Komite Audit adalah sejak tanggal keputusan ditetapkan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2017 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sewaktu-waktu.

Berdasarkan *Charter of Comitee Audit* Perseroan, Komite Audit diharapkan untuk bertemu setidaknya 4 (empat) kali dalam satu tahun, atau lebih tergantung dengan kondisi dan situasi yang dibutuhkan. Sebagai bagian dari pekerjaan untuk mendukung keterbukaan komunikasi, Komite Audit bertemu setidaknya setiap tahun dengan manajemen, kepala internal audit dan eksternal audit dalam sesi eksekutif yang terpisah untuk mendiskusikan setiap topik yang Komite Audit atau setiap grup berpendapat untuk dapat didiskusikan secara khusus. Selain itu, Komite Audit atau setidaknya ketua Komite Audit diharapkan untuk bertemu dengan eksternal auditor dan manajemen setiap 4 (empat) bulan sekali untuk membahas keadaan keuangan Perseroan..

Fungsi utama Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Anggota Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :
1. Menelaah Laporan Keuangan Triwulan dan akhir tahun Perseroan.
2. Mengevaluasi sistem akuntansi dan struktur pengendalian interen.
3. Menilai efektivitas kerja satuan internal audit.
4. Menelaah kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Melakukan diskusi dengan auditor eksternal

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Herman Gunadi sebagai sekretaris perusahaan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Edaran Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Direksi No.01/Kep.Dir-SSI/V/2015 tanggal 5 Mei 2015. Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan investor berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya; dan
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan Bapepam dan LK dan Masyarakat.

PIAGAM AUDIT DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Berdasarkan Peraturan No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengangkat I Ketut Asta Wibawa sebagai ketua unit audit internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan tanggal 23 Desember 2009. Keputusan pengangkatan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian yang bersangkutan. Bahwa penyusunan piagam audit internal dan pengangkatan kepala unit audit internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No.56 /POJK.04/2015.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal. Auditor ini dilarang merangkap tugas dan jabatan terkait pelaksanaan kegiatan operasional baik di Perseroan maupun anak perusahaan.

Hingga akhir tahun 2015, Unit Audit Internal Perseroan diketuai oleh I Ketut Asta Wibawa, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Direksi Perseroan No. 166L/JSUEPW/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009. Sebelumnya yang bersangkutan telah berpengalaman sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik di Jakarta dan sebagai Finance Manager di PT Bali Telekom di Jakarta.

Ketua Unit Audit Internal	:	**I Ketut Asta Wibawa** Warga negara Indonesia, saat ini berusia 38 tahun. Menjabat sebagai ketua unit audit internal Perseroan sejak tahun 2009. Memulai karirnya di sebagai Junior Auditor KAP Drs Wiyoko Suwandi & Rekan (1996-1997), Asistant Manager di KAP Aryanto, Amir Jusuf & Mawar (member RSM International) dan Finance Manager di PT Bali Telekom (Tower Bersama Group).

G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan kepemilikan Perseroan, Entitas Anak dan pemegang saham berbentuk Badan Hukum dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

DAFTAR ENTITAS ANAK

No	Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Mulai Beroperasi Komersial	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Aset (Rp '000)
Kepemilikan Langsung						
1	PT Suryacipta Swadaya (SCS)	Karawang	Pembangunan dan pengelolaan kawasan industri	1995	100,00	1.843.933.520
2	PT TCP Internusa (TCP)	Jakarta	Real estat dan penyewaan gedung perkantoran dan pertokoan	1973	100,00	329.142.554
3	PT Enercon Paradhya International (EPI)	Jakarta	Penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan lain	1968	100,00	50.968.243
4	PT Karsa Sedaya Sejahtera (KSS)	Jakarta	Perdagangan, pembangunan, pertanian, pertambangan dan jasa	2012	100,00	825.667.641
5	PT Sitiagung Makmur (SAM)	Jakarta	Pembangunan Properti	2006	100,00	327.551.928
6	PT Surya Internusa Hotels (SIH)	Jakarta	Hotel dan usaha sejenis lainnya	2010	100,00	537.237.395
7	PT Batiqa Hotel Manajemen (BHM)	Jakarta	Hotel dan usaha sejenis lainnya	2014	100,00	2.061.012
8	PT Suryalaya Anindita International (SAI)	Jakarta	Hotel dan usaha sejenis lainnya	1985	86,79	618.293.651
9	PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA)	Jakarta	Bidang konstruksi bangunan	1975	62,11	2.015.062.464
10	PT Surya Citra Propertindo (SCP)	Jakarta	Perdagangan, pembangunan, perkebunan, industri dan jasa	belum beroperasi	100,00	9.999.893
11	PT Surya Bekasi Properti (SBP)	Bekasi	Perdagangan, pembangunan, perkebunan, industri dan jasa	belum beroperasi	100,00	-
12	SSIA International Pte. Ltd (SSIA Pte)	Singapura	Perdagangan, pembangunan, investasi, industri dan jasa	belum beroperasi	100,00	621.161
Kepemilikan Tidak Langsung						
1	PT Ungasan Semesta Resort (USR)	Bali	Hotel dan usaha sejenis lainnya	2009	100,00	54.704.887
2	PT Sumbawa Raya Cipta (SRC)	Jakarta	Hotel dan usaha sejenis lainnya	belum beroperasi	59,41	32.659
3	PT Surya Internusa Properti (SIP)	Jakarta	Hotel dan usaha sejenis lainnya	belum beroperasi	100,00	25.147.627
4	PT Jasa Semesta Utama (JSU)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	100,00	73.985.478
5	PT Semesta Cipta Internasional (SCI)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	100,00	42.892.043

No	Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Mulai Beroperasi Komersial	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Aset (Rp '000)
6	PT Aneka Bumi Cipta (ABC)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	100,00	68.545.219
7	PT Surya Siti Indotama (SSID)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	100,00	68.634.682
8	PT Bumi Aman Sejahtera (BAS)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	100,00	91.402.404
9	PT Karsa Semesta Prima (KSP)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	100,00	549.994
10	Surya Semesta Internusa Pte. Ltd (SSIPte)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	100,00	281.637
11	PT Surya Maritim Internusa (SMI)	Karawang	Pembangunan, pengembangan dan Jasa Pengelolaan Pelabuhan	belum beroperasi	100,00	500.197
12	PT Surya Energi Parahita (SEP)	Jakarta	Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi serta industri pembangkit listrik tenaga gas	2015	74,00	74.624.065

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

No.	Nama	UNIS	AIU	Perseroan	SCS	TCP	EPI	KSS	SAI	SAM	SRC	NRCA	USR	SIH	SIP	SBP
1.	Hagianto Kumala	-	-	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Emil Salim	-	-	WPKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Royanto Rizal	-	-	K	PK	PK	PK	KU	PK	PK	-	WKU	PK	PK	PK	-
4.	William Jusman	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Steen Dahl Poulsen	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Johannes Suriadjaja	-	WDU	PD	PD	PD	PD	DU	PD	PD	-	KU	PD	PD	PD	-
7.	Eddy Purwana Wikanta	-	-	WPD	WPK	WPD	K	WDU	-	WPK	KU	WDU	WPD	WPK	WPK	-
8.	The Jok Tung	-	-	D	-	D	D	WKU	D	WPD	-	-	WPK	K	K	K
9.	Herman Gunadi	-	-	DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

D	:	Direktur	KI	:	Komisaris Independen
DT	:	Direktur Tidak Terafiliasi	KU	:	Komisaris Utama
DU	:	Direktur Utama	WDU	:	Wakil Direktur Utama
K	:	Komisaris	WPD	:	Wakil Presiden Direktur
PK	:	Presiden Komisaris	PD	:	Presiden Direktur

H. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

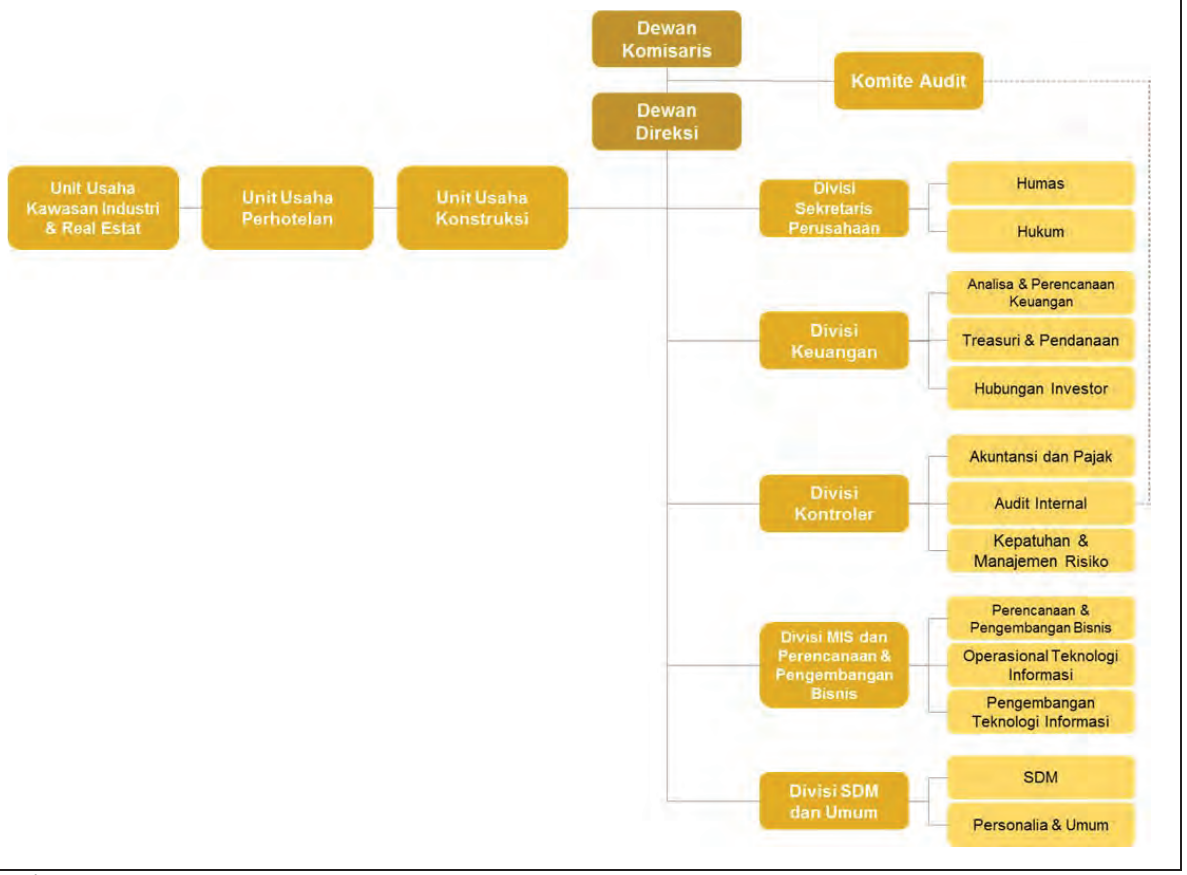

Sumber: Perseroan

I. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan (GCG) merupakan perangkat hard-structure dan soft-structure yang masingmasing memiliki peran dalam penerapan GCG di Perseroan. Hard-structure merupakan organ Perseroan (organ utama dan organ pendukung) yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dst. Sedangkan *soft-structure* merupakan kebijakan GCG atau komitmen organ Perseroan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan, pedoman kerja, charter atau ketentuan internal lainnya guna mendukung penerapan GCG yang dilakukan oleh organ Perseroan. Perseroan telah memiliki kelengkapan organ Perseroan baik organ utama maupun organ pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang mengatur pelaksanaan GCG yang disusun sesuai kebutuhan dan mengacu pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur tata kelola Perseroan terdiri atas 2 (dua) organ yaitu organ utama dan organ pendukung. Organ utama meliputi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi sedangkan organ pendukung meliputi organ pendukung Direksi yaitu Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal sedangkan untuk organ pendukung Dewan Komisaris adalah Komite Audit dan Komite Nominasi.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan senantiasa berusaha secara terus-menerus untuk melengkapi unsur-unsur yang diperlukan dalam pelaksanaan GCG. Untuk saat ini, salah satu penerapan GCG adalah Komite Audit, dan Departemen Audit Internal. Komite Audit (Komite) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite Audit merupakan pihak independen dengan Emil Salim sebagai Ketua Komite Audit dan merangkap sebagai Komisaris Independen. Dalam

melaksanakan tugas, fungsi, peran dan tanggungjawabnya, Komite Audit telah dilengkapi Pedoman Kerja atau Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 4 September 2013. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Menelaah Pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
- Menelaah ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan
- perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Memberikan pendapat independen jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan jasa yangdiberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas Auditor Internal.
- Melakukan penelahaan terhadap aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Salah satu tugas pokok manajemen Perseroan adalah mengelola dan mengamankan nilai investasi dan kekayaan Perseroan. Sistem pengendalian internal yang andal sangat dibutuhkan untuk membantu tugas tersebut. Perseroan telah menyusun dan memiliki Sistem Pengendalian Internal berupa serangkaian kebijakan dan prosedur standar dalam menjalankan setiap kebijakan operasionalnya serta sistem informasi dan pelaporan untuk menunjang pengambilan keputusan Manajemen. Sistem ini terus mengalami penyempurnaan dan hingga saat ini dinilai cukup efektif untuk mengendalikan dan meminimalkan risiko yang ada.

Perseroan secara berkala juga melakukan Tinjauan Manajemen Kuartalan dengan seluruh lini usaha sebagai sarana pengendalian dan juga berfungsi sebagai“alat peringatan dini” (early warning signal) sehingga langkah antisipasi (counter actions) dapat segera diambil. Namun demikian, Perseroan juga menyadari bahwa hal ini tidak menjamin tidak adanya tindakan penyelewengan atau tidak ada risiko sama sekali.

J. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Perseroan berkomitmen untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan sekitar yang bermanfaat bagi Perseroan, komunitas setempat, masyarakat, dan generasi yang akan datang. Komitmen tersebut direalisasikan dengan berbagai program CSR yang dikelola secara terarah, konsisten, dan tepat sasaran. Dalam penerapan CSR, Perseroan berlandaskan pada prinsip Triple Bottom LIne yaitu People, Planet, dan Profit dengan tujuan untuk menciptakan keselarasan antara kinerja operasional dan pertumbuhan profit dengan tanggung jawab sosial, pengembangan lingkungan yang bersih dan sehat, serta kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian keberadaan Perseroan dan unit usaha di berbagai daerah mampu memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan kegiatan CSR Perseroan dan entitas anak diselaraskan dengan membangun strategi komunikasi yang efektif sehingga terbentuk suatu kesinambungan kegiatan dan masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah kerja unit-unit usaha menjadi lebih proaktif. Sinergi dan harmonisasi Perseroan dan unit usaha dengan stakeholders, pada gilirannya akan mempengaruhi kelancaran proses bisnis Perseroan.

Sepanjang 2015, Perseroan telah melaksanakan berbagai macam program CSR di bidang pendidikan, kegamaan, kesehatan dan lingkungan dengan total dana sebesar Rp 2.449,9 juta atau turun dibanding tahun 2014 sebesar Rp4.258,3 juta. Kegiatan CSR dilakukan baik di tingkat holding company maupun di setiap entitas anak yaitu di sekitar wilayah kerja maupun tersebar di lingkungan proyek- proyek yang sedang dikerjakan.

Berikut adalah rincian biaya kegiatan CSR Perseroan tahun 2015, sebagaimana tabel di bawah ini.

No.	Progam CSR	Jenis Kegiatan	Biaya (Rp)
1	Pendidikan	Jenis kegiatan yang dilakukan meliputi: 1. Pengajaran Gratis kepada Masyarakat Sekitar 2. Pemberian Beasiswa 3. Dukungan untuk Peralatan Sekolah 4. Pemberian Beasiswa bagi Pelajar Berprestasi 5. Pembangunan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	1.190.755.800
2	Lingkungan Hidup	Jenis kegiatan yang dilakukan meliputi: 1. Bakti Sosial 2. Pelestarian Lingkungan 3. Dukungan Terhadap Kesehatan Masyarakat 4. Dukungan Pembangunan di Lingkungan Pedesaan 5. Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat kurang mampu	1.145.551141
3	Keagamaan	Jenis kegiatan yang dilakukan meliputi: 1. Pembangunan dan Pemiliharaan Sarana Peribadatan 2. Sumbangan peringatan hari raya keagamaan	113.647.125
Total			**Rp 2.449.954.066**

K. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia untuk keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh sebab itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia dan berusaha untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahan yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Pengelolaan Sistem Pengupahan dan Pengadaan Fasilitas Kerja

Pemberian upah dan fasilitas kerja kepada karyawan dilakukan oleh Perseroan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diterima karyawan, dengan mempertimbangkan tingkat kinerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah dan fasilitas kerja yang diterima oleh karyawan antara lain sebagai berikut:

1. Upah pokok yang dibayarkan kepada karyawan setiap akhir bulan, dimana pajak penghasilan karyawan ditanggung dan dibayarkan oleh Perseroan. Upah pokok ditentukan menurut struktur upah tahunan yang dibuat dengan mempertimbangkan tingkat gaji internal, praktek pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain yang sejenis, dan memperhatikan ketentuan Upah Minimum Propinsi/Kabupaten (UMP/K);
2. Jaminan Sosial tenaga Kerja yang meliputi Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT);
3. Fasilitas pemeliharaan kesehatan berupa rawat jalan dan rawat inap yang diberikan bagi karyawan yang berhak beserta keluarganya, yang pengelolaannya oleh pihak asuransi kesehatan.
4. Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR) yang diberikan kepada setiap karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bonus prestasi diberikan satu kali dalam satu tahun berdasarkan prestasi kerja karyawan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Perseroan;

6. Bantuan uang tunai yang diberikan bagi karyawan yang menikah dan karyawan yang mengalami musibah kematian keluarga.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perseroan senantiasa mendorong karyawan untuk bersikap positif, saling menghargai, optimis agar terbangun komitmen dan loyalitas sehingga diharapkan dapat menciptakan situasi kerja yang kondusif agar karyawan memiliki motivasi yang tinggi untuk berprestasi.

Melalui budaya perusahaan SURYAINTERNUSA yang baru, tahun 2015 Perseroan secara berkesinambungan melakukan internalisasi nilai nilai budaya yang baru yakni, *Trustwhortiness*, *Strive for Excellence*, dan *Customer Focus* kepada seluruh karyawan, pelanggan bahkan *supplier* perusahaan. Perseroan juga melakukan secara terus menerus kegiatan-kegiatan seperti *best practice sharing* yang menunjukan pentingnya dari suatu budaya dalam perusahaan secara umum dan dalam pencapaian tujuan khususnya. Perseroan percaya bahwa kunci keberhasilan utama dalam mengembangkan SDM adalah memiliki budaya kinerja yang tinggi, pengembangan SDM dan kolaborasi.Program kaderisasi di tahun 2015 masih menjadi program yang berkesinabungan dari tahun-tahun sebelumnya, mengingat kebutuhan banyak pemimpin baru sebagai hasil ekspansi Perseroan serta sulitnya mencari pemimpin di pasaran tenaga kerja sekarang ini. Perseroan juga memberikan kesempatan yang sama bagi karyawan terutama kepada karyawan-karyawan muda dan berpotensi untuk menambah ilmu serta wawasan dengan mengikuti program-program pengembangan manajemen di dalam dan luar negeri. Dengan pengembangan kompetensi dan keterampilan kerja diharapkan mampu meningkatkan produktifitas, kualitas dan inovasi karyawan.

Perseroan menyadari bahwa program pelatihan dan pengembangan SDM merupakan proses yang sistematik untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan setiap karyawan yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang diseleggarakan oleh Perseroan maupun oleh pihak luar. Oleh karenanya, Perseroan selalu meningkatkan kompetensi yang dimiliki karyawan melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan baik melalui pelatihan *soft skill* maupun *technical skill* sejalan dengan budaya perusahaan. Adapun program internal yang telah lakukan antara lain seperti *workshop* terkait Paradigma Baru dalam Mendukung Kinerja Bisnis, *Play to Win & Change*, *The Winning Team by One Heart & One Direction*, dan lainnya.

Divisi Human Capital/HRD, mengembangkan program-program yang sesuai bagi karyawan yang berpotensi untuk menyiapkan kader-kader di masa depan. Salah satu program yang akan terus dijalankan untuk menyiapkan kaderisasi adalah melakukan *job enrichment* dan rotasi secara periodik baik di masing-masing internal perusahaan maupun antar anak perusahaan dengan harapan dapat memberikan wawasan, serta kesempatan yang akan melengkapi penyiapan kader dari berbagai aspek kemampuan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi teknologi informasi, Perseroan juga telah menerapkan sistem komputerisasi dalam administrasi kepegawaian termasuk sistem pengembangan SDM terpadu dengan seluruh Anak Perusahaan**.**

Pengembangan Karir Karyawan

Dalam pengembangan kompetensi dan karir, Perseroan juga terus berupaya meningkatkan kemampuan SDM dengan memberikan kesempatan yang luas bagi para karyawan untuk mengembangkan kompetensinya baik secara teknis maupun non teknis melalui program pelatihan baik eksternal maupun internal guna mendapatkan SDM yang kompeten dan berkualitas. Perseroan juga berusaha untuk memadukan kemampuan setiap karyawan menjadi kerjasama yang kuat dan sinergis.

Perseroan memberikan kesempatan pengembangan karir yang terbuka kepada semua karyawan tetap melalui program dan pelatihan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dengan wakil pekerja tentang hubungan kerja dan syarat-syarat kerja yang berlaku bagi seluruh pekerjanya. KKB tersebut didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta No.545/PP/PBR-III/D/2011 pada tanggal 8 Agustus 2011 atas nama Perseroan dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun.

Per tanggal 31 Maret 2016, Perseroan dan Entitas Anak memiliki karyawan sejumlah 3.106 orang. Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Kepangkatan

Jenjang Kepangkatan	31 Maret 2016	31 Desember				
		2015	2014	2013	2012	2011
Perseroan						
Direktur/setara Direktur	7	6	5	6	5	3
GM/SeniorManajer/Manager	12	12	16	11	9	7
Supervisor	18	19	17	10	6	5
Tenaga Profesional	8	8	7	6	9	9
NRCA						
Direktur/setara Direktur	8	6	6	8	8	5
GM/SeniorManajer/Manager	43	43	43	41	35	26
Supervisor	293	298	290	191	178	148
Tenaga Profesional	314	380	537	506	375	332
SCS						
Direktur/setara Direktur	6	4	4	6	6	4
GM/SeniorManajer/Manager	22	24	24	19	14	10
Supervisor	28	31	34	41	28	23
Tenaga Profesional	406	373	382	279	229	223
SAM						
Direktur/setara Direktur	3	3	3	3	3	3
GM/SeniorManajer/Manager	-	-	-	2	2	2
Supervisor	-	-	-	-	-	1
Tenaga Profesional	-	-	-	-	-	1
TCP						
Direktur/setara Direktur	2	3	1	2	2	2
GM/SeniorManajer/Manager	10	10	9	10	8	9
Supervisor	16	17	17	17	16	17
Tenaga Profesional	140	140	144	149	247	252
SIH						
Direktur/setara Direktur	3	3	2	4	2	2
GM/SeniorManajer/Manager	26	24	9	8	3	3
Supervisor	109	104	31	19	9	2
Tenaga Profesional	173	168	67	20	18	16
USR						
Direktur/setara Direktur	3	3	3	3	3	3
GM/SeniorManajer/Manager	46	52	50	51	47	46
Supervisor	75	75	78	73	65	68
Tenaga Profesional	174	173	173	180	193	167
SAI						
Direktur/setara Direktur	10	10	9	18	9	4
GM/SeniorManajer/Manager	123	130	131	142	175	123
Supervisor	162	159	161	159	161	162
Tenaga Profesional	866	877	920	921	907	986
Total	**3.106**	**3.155**	**3.173**	**2.905**	**2.772**	**2.667**

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Maret 2016	31 Desember				
		2015	2014	2013	2012	2011
Perseroan						
S2 – S3	10	10	5	3	2	-
S1	24	25	31	22	18	16
Diploma	3	3	3	1	-	-
Non Akademi	8	7	6	7	9	8
NRCA						
S2 – S3	5	5	2	2	3	2
S1	280	311	311	228	179	158
Diploma	149	169	186	151	113	69
Non Akademi	224	242	377	365	301	285
SCS						
S2 – S3	8	7	8	8	6	3
S1	59	56	59	54	39	32
Diploma	17	16	19	17	17	17
Non Akademi	378	353	358	266	215	208
SAM						
S2 – S3	-	-	-	-	-	-
S1	3	3	3	5	5	5
Diploma	-	-	-	-	-	1
Non Akademi	-	-	-	-	-	1
TCP						
S2 – S3	1	1	1	2	1	1
S1	23	23	20	26	23	24
Diploma	4	4	7	8	7	8
Non Akademi	140	142	143	142	242	247
SIH						
S2 – S3	5	5	2	4	2	-
S1	82	79	42	21	5	11
Diploma	145	141	35	10	20	-
Non Akademi	79	74	30	16	5	12
USR						
S2 – S3	1	1	1	-	-	0
S1	42	46	31	38	34	44
Diploma	150	153	167	167	151	129
Non Akademi	105	103	105	102	123	111
SAI						
S2 – S3	3	3	4	5	3	2
S1	109	105	110	130	116	116
Diploma	564	379	374	337	373	319
Non Akademi	485	689	733	768	760	838
Total	**3.106**	**3.155**	**3.173**	**2.905**	**2.772**	**2.667**

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Maret 2016	31 Desember				
		2015	2014	2013	2012	2011
Perseroan						
Di atas 55	4	3	3	5	4	3
45 – 55	13	14	11	10	10	9
35-44	11	10	11	8	7	6
25-34	17	18	20	10	8	6
17-24		-	-	-	-	-

Jenjang Usia	31 Maret 2016	31 Desember				
		2015	2014	2013	2012	2011
NRCA						
Di atas 55	52	56	58	55	52	42
45 – 55	78	78	98	103	99	95
35-44	192	192	210	193	189	180
25-34	158	200	307	236	179	156
17-24	178	201	203	159	77	41
SCS						
Di atas 55	15	14	16	12	13	9
45 – 55	49	48	47	45	40	31
35-44	197	190	172	149	134	116
25-34	147	127	133	104	86	97
17-24	54	53	76	35	4	7
SAM						
Di atas 55	1	1	1	1	1	-
45 – 55	2	2	2	2	2	3
35-44	-	-	-	-	-	3
25-34	-	-	-	2	2	1
17-24	-	-	-	-	-	-
TCP						
Di atas 55	12	14	14	10	11	12
45 – 55	62	62	56	60	67	63
35-44	74	75	69	63	110	112
25-34	18	19	32	45	83	92
17-24	2	-	-	-	2	1
SIH						
Di atas 55	2	2	-	-	-	-
45 – 55	16	16	6	11	3	3
35-44	50	45	25	10	3	3
25-34	79	79	50	14	9	11
17-24	164	157	28	16	17	6
USR						
Di atas 55	2	4	1	1	1	-
45 – 55	29	30	21	15	12	8
35-44	103	104	95	96	98	97
25-34	119	124	141	150	149	144
17-24	45	41	46	45	48	35
SAI						
Di atas 55	4	4	-	1	0	9
45 – 55	525	499	520	456	385	386
35-44	384	436	466	519	576	556
25-34	175	175	169	201	237	239
17-24	73	62	66	63	54	85
Total	**3.106**	**3.155**	**3.173**	**2.905**	**2.772**	**2.667**

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Status

Status Karyawan	31 Maret 2016	31 Desember				
		2015	2014	2013	2012	2011
Perseroan						
Tetap	39	40	40	29	26	20
Kontrak	6	5	5	4	3	4
NRCA						
Tetap	451	450	454	438	423	420
Kontrak	207	277	422	308	173	94
SCS						
Tetap	336	327	292	285	255	247
Kontrak	126	105	152	60	22	13

Status Karyawan	31 Maret 2016	31 Desember				
		2015	2014	2013	2012	2011
SAM						
Tetap	3	3	3	5	5	7
Kontrak	-	-	-	-	-	-
TCP						
Tetap	151	153	157	163	254	259
Kontrak	17	17	14	15	19	21
SIH						
Tetap	59	59	40	29	7	10
Kontrak	252	240	69	22	25	13
USR						
Tetap	223	184	192	177	141	43
Kontrak	75	119	112	130	164	241
SAI						
Tetap	1000	1048	1031	1090	1051	1081
Kontrak	161	128	190	150	204	194
Total	**3.106**	**3.155**	**3.173**	**2.905**	**2.772**	**2.667**

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban Upah Minimum Propinsi/ Upah Minimum Regional bagi karyawan.

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memperkerjakan tenaga kerja asing dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Warga Negara	Perusahaan Tempat Bekerja	Tanggal Tanda Masuk	IMTA	Masa Berlaku	No. KITAS	Masa Berlaku
1.	Soohong Lim	Corporate General Manager	Republik Korea	BHM	14-Mar-16	KEP.14159/MEN/B/ IMTA/2016 tanggal 2 Maret 2016	17 Maret 2017	B1L2NAZ02545	14 Maret 2017
2.	Su Hyun Choi	Japanese Senior Resort Host	Korea Selatan	USR	21-Oct-10	KEP.569/01490/ IMTA/II.2/ DISNAKERTRANS tanggal 16 Oktober 2015	20 Oktober 2016	2C21E13315-P	20 Oktober 2016
3.	Alarcon Alfonso Romero	General Manager	Spanyol	USR	14-Oct-14	KEP.568/01444/ IMTA/II.2/ DISNAKER	13 Oktober 2016	2C21E13109-P	13 Oktober 2016
4.	Soichi Takeda	Marketing Director	Jepang	SLPSTI	12-Feb-16	KEP.04571/MEN/B/ IMTA/KEK-2/2015	31 Desember 2016	2C11JD0546-Q	31 Desember 2016
5.	Worarit Aramrueng	Quality Control Advisor	Thailand	SLPSTI	4-Mar-16	KEP.00651/MEN/B/ IMTA/KEK-2/2016	6 September 2016	2C13JE1449-Q	6 September 2016*
6.	Anastasia Molokova	Guest Relation Rusia	Rusia	SAI	10-Oct-15	569/00185/IMTA/ DISOSNAKER	sampai dengan 10 Oktober 2016	2C21E12956-P	10 Oktober 2016
7.	Etsuko Soeda	Relation Japanese Advisor	Jepang	SAI	11-Jun-16	569/890/ Disosnaker	16 Juni 2017	2C21E11462-Q	16 Juni 2017
8.	Ayano Tokiwa	Relations Japanese Advisor	Jepang	SAI	15-Feb-16	KEP.06117/MEN/B/ IMTA/2016	12 bulan sejak tanggal Tanda Masuk	2C11JE2044-Q	13 Februari 2017
9.	Tomoaki Ito	Executive Chef Jepang	Jepang	SAI	1-Apr-10	KEP.62191/MEN/B/ IMTA/2015	12 bulan sejak tanggal Tanda Masuk	2C211JE0463-Q	31 Desember 2016

No.	Nama	Jabatan	Warga Negara	Perusahaan Tempat Bekerja	Tanggal Tanda Masuk	IMTA	Masa Berlaku	No. KITAS	Masa Berlaku
10.	Emi Fukamachi	Marketing Manager	Jepang	SAI	1-May-12	KEP.06409/MEN/P/ IMTA/2016	14 Juni 2017	2C21JE6078-Q	14 Juni 2017
11.	Eduardo Perera Castro	General Manager	Spanyol	SAI	9-Feb-15	569/3291/ DISOSNAKER	31 Desember 2016	2C21E14021-P	31 Desember 2016
12.	Peipei Zhu	Marketing Manager	Republik Rakyat China	SAI	1-Jan-14	KEP.21104/MEN/P/ IMTA/2015	10 Desember 2016	2C21JE8098AP	10 Desember 2016
13.	Veronica Mariel Acosta Sanches	Marketing Manager	Republik Dominika	SAI	20-May-15	KEP.60529/MEN/B/ IMTA/2015	15 Desember 2016	2C11E11585-P	15 Desember 2016
14.	Lau Hong Wei	Special Cook	Malaysia	SAI	18-Aug-15	KEP.22780/MEN/B/ IMTA/2016	18 April 2017	2C11JE4439-Q	18 April 2017
15.	Nicola Scaramuzzino	Food and Beverage Manager	Italia	SAI	6-Jan-16	KEP.64995/MEN/B/ IMTA/2015	31 Desember 2016	E1GAA30292	31 Desember 2016
16.	Raquel Dominguez Ghidotti	Resident Manager	Spanyol	SAI	16-May-16	KEP.20801/MEN/B/ IMTA/2016	15 Februari 2017	2C11JE5507-Q	15 Februari 2017
17.	Ruth Abellan Garcia	General Manager	Spanyol	SAI	1-Aug-15	KEP.07475/MEN/P/ IMTA/2016	30 Juli 2017	2C21JE7338-Q	30 Juli 2017
18.	Vicente Jose Rubianes Fraga	Executive Chef	Spanyol	SAI	1-Oct-15	KEP.44126/MEN/B/ IMTA/2015	1 November 2016	2C11E11417-P	1 November 2016

* masih dalam proses perpanjangan

Perseroan tidak membatasi tenaga kerja asing untuk menduduki posisi tertentu dalam Perseroan, dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

L. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

a. Perjanjian Jasa Manajemen dan Pengelolaan

i. Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 13 Januari 2016 ("**Perjanjian**") yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan TCP. Perseroan akan memberikan jasa-jasa manajemen yang diperlukan oleh TCP yang mana jangka waktu kerjasama berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. yang pembayarannya wajib dilakukan setiap tanggal jatuh tempo berdasarkan invoice dari Perseroan. Bila diperlukan TCP, Perseroan bersedia untuk memberikan jasa-jasa kepada TCP antara lain: (i) Mencari alternatif sumber pembiayaan yang menguntungkan TCP; (ii) membantu proses restrukturisasi hutang bank TCP; (iii) mendapatkan pinjaman dari bank dan atau lembaga keuangan; (iv) melakukan evaluasi atas Rencana Tahunan dan Lima Tahunan Perusahaan; (v) memonitor kinerja perusahaan terhadap rencana yang dibuat setiap 3 bulanan; (vi) Jasa internal audit; (vii) penelaahan investasi-investasi baru. Perseroan akan menerima imbalan atas jasanya berdasarkan Perjanjian adalah sebesar 3% (tiga persen) dari laba usaha TCP tahun 2015 atau minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) apabila besaran jasa berdasarkan hitungan diatas kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dimana TCP wajib memotong pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dari jumlah yang ditagih oleh Perseroan dan menyetorkannya sebagai pembayaran pajak dimuka untuk Perseroan. Perjanjian ini diatur oleh hukum negara Republik Indonesia. Perselisihan yang terjadi diantara kedua pihak akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka para pihak akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan terhadap Perseroan dan pembebanan dalam Perjanjian.

ii. Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 13 Januari 2016 ("**Perjanjian**") yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan NRCA. Perseroan akan memberikan jasa-jasa manajemen yang diperlukan oleh NRCA yang mana jangka waktu kerjasama berlaku sejak

tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Bila diperlukan NRCA, Perseroan bersedia untuk memberikan jasa-jasa kepada NRCA antara lain: (i) Mencari alternatif sumber pembiayaan yang menguntungkan NRCA; (ii) membantu proses restrukturisasi hutang bank NRCA; (iii) mendapatkan pinjaman dari bank dan atau lembaga keuangan; (iv) melakukan evaluasi atas Rencana Tahunan dan Lima Tahunan Perusahaan; (v) memonitor kinerja perusahaan terhadap rencana yang dibuat setiap 3 bulanan; (vi) Jasa internal audit; (vii) penelaahan investasi-investasi baru. Perseroan akan menerima imbalan atas jasanya berdasarkan Perjanjian adalah sebesar 3% (tiga persen) dari laba usaha NRCA tahun 2015 atau minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) jika besaran jasa berdasarkan hitungan di atas kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dimana NRCA wajib memotong pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dari jumlah yang ditagih oleh Perseroan dan menyetorkannya sebagai pembayaran pajak dimuka untuk Perseroan. Perjanjian ini diatur oleh hukum negara Republik Indonesia. Perselisihan yang terjadi diantara kedua pihak akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka para pihak akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan terhadap Perseroan dan pembebanan dalam Perjanjian.

iii. Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 13 Januari 2016 ("**Perjanjian**") yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan SCS. Bila diperlukan SCS, Perseroan bersedia untuk memberikan jasa-jasa kepada SCS antara lain: (i) Mencari alternatif sumber pembiayaan yang menguntungkan SCS; (ii) membantu proses restrukturisasi hutang bank SCS; (iii) mendapatkan pinjaman dari bank dan atau lembaga keuangan; (iv) melakukan evaluasi atas Rencana Tahunan dan Lima Tahunan Perusahaan; (v) memonitor kinerja perusahaan terhadap rencana yang dibuat setiap 3 bulanan; (vi) Jasa internal audit; (vii) penelaahan investasi-investasi baru. Perseroan akan menerima imbalan atas jasanya berdasarkan Perjanjian adalah sebesar 3% (tiga persen) dari laba usaha SCS tahun 2015 atau minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) jika besaran jasa berdasarkan hitungan di atas kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dimana SCS wajib memotong pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dari jumlah yang ditagih oleh Perseroan dan menyetorkannya sebagai pembayaran pajak dimuka untuk Perseroan yang pembayarannya wajib dilakukan setiap tanggal jatuh tempo berdasarkan *invoice* dari Perseroan. Perjanjian ini diatur oleh hukum negara Republik Indonesia. Perselisihan yang terjadi diantara kedua pihak akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka para pihak akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan terhadap Perseroan dan pembebanan dalam Perjanjian.

iv. Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 13 Januari 2016 ("**Perjanjian**") yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan SIH. Perseroan akan memberikan jasa-jasa manajemen yang diperlukan oleh SIH yang mana jangka waktu kerjasama berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Perseroan berhak menerima imbalan atas jasanya berdasarkan Perjanjian adalah sebesar 3% (tiga persen) dari laba usaha SIH tahun 2015 atau minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) apabila besaran jasa atas perhitungan persentase di atas kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang pembayarannya wajib dilakukan setiap tanggal jatuh tempo berdasarkan *invoice* dari Perseroan. Perjanjian ini diatur oleh hukum negara Republik Indonesia. Perselisihan yang terjadi diantara kedua pihak akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka para pihak akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan terhadap Perseroan dan pembebanan dalam Perjanjian.

v. Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 13 Januari 2016 ("**Perjanjian**") yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan SAM. Perseroan berhak memberikan jasa-jasa manajemen yang diperlukan oleh SAM yang mana jangka waktu kerjasama berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Bila diperlukan SAM, Perseroan bersedia untuk memberikan jasa-jasa kepada SAM antara lain: (i) Mencari alternatif sumber pembiayaan yang menguntungkan SAM; (ii) membantu proses restrukturisasi hutang bank

SAM; (iii) mendapatkan pinjaman dari bank dan atau lembaga keuangan; (iv) melakukan evaluasi atas Rencana Tahunan dan Lima Tahunan Perusahaan; (v) memonitor kinerja perusahaan terhadap rencana yang dibuat setiap 3 bulanan; (vi) Jasa internal audit; (vii) penelaahan investasi-investasi baru. Perseroan akan menerima imbalan atas jasanya berdasarkan Perjanjian adalah sebesar 3% (tiga persen) dari laba usaha SAM tahun 2015 atau minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) apabila besaran jasa atas perhitungan persentase di atas kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang pembayarannya wajib dilakukan setiap tanggal jatuh tempo berdasarkan *invoice* dari Perseroan. Perjanjian ini diatur oleh hukum negara Republik Indonesia. Perselisihan yang terjadi diantara kedua pihak akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka para pihak akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perjanjian ini tidak terdapat pembatasan dan pembebanan perjanjian.

vi. Villa Lease Agreement Banyan Tree Ungasan – Bali tanggal 29 April 2009 sebagaimana diubah dengan Amandment on Villa Lease Agreement Banyan Tree Ungasan – Bali tanggal 31 Juli 2009, dibuat di bawah tangan dan yang dibuat antara USR dan SAM. Berdasarkan Perjanjian ini SAM, pengembang Banyan Tree Ungasan – Bali, sebuah vila yang terletak di Dusun Kelod, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia, bermaksud untuk menyewakan vila kepada USR untuk mengelola fasilitas resort bintang 5. Biaya sewa yang harus di bayar USR kepada SAM bergantung pada kinerja pendapatan dari operasional resor, yaitu: (i) Untuk tahun pertama pengoperasian resort, USR wajib melakukan pembayaran sebesar 40% (empat puluh persen) dari pendapatan resort yang berasal dari penyewaan ruangan seluruh vila yang diterima oleh pengelola, tidak termasuk makanan dan minuman, tagihan lain dan pajak yang berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas kepada Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dan biaya pelayanan) ("Penghasilan Sewa") kepada SAM dalam hal proporsional nilai masing-masing vila yang tercantum dalam lampiran Perjanjian ini dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum pembukuan tahun pertama; (ii) Dari tahun kedua pengoperasian resort, USR wajib melakukan pembayaran Penghasilan Sewa kepada SAM dalam hal proporsional nilai masing-masing vila yang tercantum dalam lampiran Perjanjian ini dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum akhir caturwulan; (iii) Seluruh nilai perjanjian yang dibayarkan oleh USR kepada SAM wajib dikenakan dan setelah dikurangi pajak yang berlaku. Merujuk kepada jangka waktu HGB yaitu sampai dengan tahun 2024 dan berlaku untuk setiap perpanjangan periode HGB. Perjanjian ini diatur oleh hukum negara Republik Indonesia. Pengakhiran perjanjian hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini tidak terdapat pembatasan dan pembebanan perjanjian.

vii. *Lease Agreement of Common Area Facilities Banyan Tree* Unggasan – Bali tanggal 29 April 2009, dibuat di bawah tangan dan yang dibuat antara USR dan SAM (**"Perjanjian"**). Berdasarkan Perjanjian ini SAM, pengembang *Banyan Tree* Unggasan – Bali, sebuah vila yang terletak di Dusun Kulod, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia, bermaksud untuk menyewakan Fasilitas Area Umum kepada USR dalam rangka pengelolaan *Banyan Tree* Ungasan – Bali sebagai fasiliras *resort* bintang 5. Nilai Perjanjian adalah sebagai berikut: (i) untuk tahun pertama pengoperasian *Resort,* USR wajib menerapkan Pendapatan Rental kepada SAM, dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum pembukuan tahun pertama; (ii) Dari tahun kedua pengoperasian Resort sampai seterusnya, USR wajib menerapkan Pendapatan Rental kepada SAM, dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum akhir catur wulan; dan Seluruh jumlah yang dibayar oleh USR kepada SAM wajib tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku, berikut pengurangannya. SAM mempunyai kewajiban untuk membayar semua pajak dan penilaian lainnya sehubungan dengan vila, termasuk tapi tidak terbatas untuk: (i) Pajak Properti; (ii) Pajak Penghasilan; (iii) Insuransi Fasilitas Area Umum. Merujuk kepada jangka waktu HGB yaitu sampai dengan tahun 2024 dan berlaku untuk setiap perpanjangan periode HGB. Perjanjian ini diatur oleh hukum negara Republik Indonesia. Pengakhiran perjanjian hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini tidak terdapat pembatasan dan pembebanan perjanjian.

viii. Villa Management Agreement Banyan Tree Unggasan – Bali tanggal 29 April 2009, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dibuat di bawah tangan dan yang dibuat antara USR dan SAM ("**Perjanjian**"). Berdasarkan Perjanjian ini SAM menyewakan vila kepada USR, untuk pekerjaan ekslusif dari USR, penggunaan dan pengoperasian dari vila sebagai bagian dari resort yang dikenal sebagai Banyan Tree Ungasan – Bali, dengan memperhatikan penerimaan dari Pendapatan Rental yang telah ditentukan dan USR telah menerima penyewaan tersebut dan tidak dapat ditarik kembali. SAM menunjuk USR untuk mengawasi pengelolaan vila dengan berdasarkan pada ketentuan dan kondisi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan USR telah menerima perjanjian tersebut. USR akan melakukan pengadaan layanan professional dari Banyan Tree Resorts Ltd untuk mengadakan layanan pengolalaan. USR akan memastikan bahwa Banyan Tree Resorts Ltd akan melakukan sehala kewajiban berdasarkan perjanjian pengelolaan ini. SAM wajib membayar semua pajak dan penilaian lainnya sehubungan dengan vila, termasuk dan tidak terbatas kepada pajak properti, pajak penghasilan, asuransi villa, biaya dari Layanan Rumah yang digunakan bagi tamu-tamu dari SAM akan dikenakan kepada SAM atau setelah tamu-tamu dari SAM checked-out dari Banyan Tree Ungasan – Bali. Jangka waktu perjanjian adalah Merujuk kepada jangka waktu HGB yaitu sampai dengan tahun 2024 dan berlaku untuk setiap perpanjangan periode HGB. Perjanjian ini diatur oleh hukum negara Republik Indonesia.

b. Perjanjian Pengakuan Hutang

1) Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 21 Januari 2008 yang telah beberapa kali berubah, terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 18 Januari 2016 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ("**Perjanjian**"), dibuat antara SAM dan Perseroan, berlaku dari tanggal 20 Januari 2016 s.d. 20 Januari 2017. Perseroan memberikan kepada SAM fasilitas pinjaman yang plafon pokoknya tidak melebihi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) untuk keperluan modal kerja SAM. Selama jangka waktu Perjanjian ini berlaku, SAM dapat menarik fasilitas pinjaman dari Perseroan secara bertahap dengan ketentuan tidak melewati plafon pokok pinjaman tersebut. Penarikan atau pembayaran kembali fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh SAM kepada Perseroan. Pembayaran dari jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh SAM kepada Perseroan wajib dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal perjanjian ini berakhir. Untuk fasilitas pinjaman ini, SAM membayar bunga kepada Perseroan sebesar 0% per tahun dari jumlah hutang/ pinjaman yang harus dibayar oleh SAM. Bunga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Perseroan kepada SAM. Bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak telah memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan terhadap Perseroan pembebanan dalam Perjanjian. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, saldo terakhir dari transaksi atas Perjanjian adalah sebesar Rp89.222.600.000.

2) Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 21 Januari 2008 yang telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ("**Perjanjian**"), dibuat antara TCP dengan Perseroan, yaitu Fasilitas pinjaman untuk keperluan modal kerja TCP. Nilai perjanjian adalah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) untuk keperluan modal kerja TCP dengan jangka waktu Perjanjian dari tanggal 18 Januari 2016 s.d 20 Januari 2017. Selama jangka waktu Perjanjian ini berlaku, TCP dapat menarik fasilitas pinjaman dari Perseroan secara bertahap dengan ketentuan tidak melewati plafon pokok pinjaman tersebut. Penarikan atau pembayaran kembali fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh TCP kepada Perseroan. Pembayaran dari jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh TCP kepada Perseroan wajib dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal perjanjian ini berakhir. Untuk fasilitas pinjaman ini, TCP membayar bunga kepada Perseroan sebesar 0% per tahun dari jumlah hutang/pinjaman yang harus dibayar oleh TCP. Bunga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Perseroan kepada TCP. Bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak telah memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak terdapat klausul mengenai pembebanan dalam Perjanjian. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, saldo terakhir dari transaksi atas Perjanjian adalah sebesar Rp153.157.880.000.

3) Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 20 Juni 2011 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Addendum V Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ("**Perjanjian**") antara SIH dan Perseroan. Tujuan pemberian dana adalah Fasilitas modal kerja untuk SIH dengan plafon pokok pinjaman tidak melebihi Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah) dan berlaku tanggal 7 Oktober 2015 s.d. 6 Oktober 2016. Selama jangka waktu Perjanjian ini berlaku, SIH dapat menarik fasilitas pinjaman dari Perseroan secara bertahap dengan ketentuan tidak melewati plafon pokok pinjaman tersebut. Penarikan atau pembayaran kembali fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh SIH kepada Perseroan. Pembayaran dari jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh SIH kepada Perseroan wajib dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal perjanjian ini berakhir. Untuk fasilitas pinjaman ini, SIH membayar bunga kepada Perseroan sebesar 0% per tahun dari jumlah hutang/pinjaman yang harus dibayar oleh SIH. Bunga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Perseroan kepada SIH. Bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak telah memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan terhadap Perseroan dan pembebanan dalam Perjanjian. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, saldo terakhir dari transaksi atas Perjanjian adalah sebesar nihil.

4) Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 2 Agustus 2010 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Addendum VII Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 11 Agustus 2016 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ("**Perjanjian") di**buat antara SCS dengan Perseroan dengan tujuan pemberian pinjaman adalah untuk modal kerja Perseroan. Nilai plafon pokok pinjamannya tidak melebihi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dan perjanjian berlaku dari tanggal 1 Agustus 2016 s.d 31 Juli 2017. Selama jangka waktu perjanjian ini berlaku, Perseroan dapat menarik fasilitas pinjaman dari SCS secara bertahap dengan ketentuan tidak melewati plafon pokok pinjaman tersebut. Penarikan atau pembayaran kembali fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh Perseroan kepada SCS. Pembayaran dari jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh Perseroan kepada SCS wajib dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal perjanjian ini berakhir. Untuk fasilitas pinjaman ini, Perseroan membayar bunga kepada SCS sebesar 0% per tahun dari jumlah hutang/pinjaman yang harus dibayar oleh Perseroan. Bunga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya oleh SCS kepada Perseroan. Bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak telah memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kant**o**r Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan terhadap Perseroan dan pembebanan dalam Perjanjian. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, saldo terakhir dari transaksi atas Perjanjian adalah sebesar Rp330.000.000.560.

5) Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 11 September 2012 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Addendum III Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 1 September 2015 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ("**Perjanjian**"), dibuat antara KSS dan Perseroan. Tujuan pemberian dana adalah Fasilitas modal kerja untuk KSS dengan plafon pokok pinjaman tidak melebihi Rp285.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) dan berlaku tanggal 11 September 2015 s.d. 10 September 2016. Selama jangka waktu Perjanjian ini berlaku, KSS dapat menarik fasilitas pinjaman dari Perseroan secara bertahap dengan ketentuan tidak melewati plafon pokok pinjaman tersebut. Penarikan atau pembayaran kembali fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh KSS kepada Perseroan. Pembayaran dari jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh KSS kepada Perseroan wajib dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal perjanjian ini berakhir. Untuk fasilitas pinjaman ini, KSS membayar bunga kepada Perseroan sebesar 0% per tahun dari jumlah hutang/pinjaman yang harus dibayar oleh KSS. Bunga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Perseroan kepada KSS. Bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak telah memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan terhadap Perseroan dan pembebanan dalam Perjanjian. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, saldo terakhir dari transaksi atas Perjanjian adalah sebesar nihil.

6) Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 9 Februari 2015 yang telah diubah dengan Addendum Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 9 Februari 2016 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ("**Perjanjian**") dibuat antara EPI dengan Perseroan dengan tujuan pemberian pinjaman adalah untuk modal kerja Perseroan. Nilai pokok pinjamannya adalah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dan perjanjian berlaku dari tanggal 9 Februari 2016 s.d 8 Februari 2017. Selama jangka waktu perjanjian ini berlaku, Perseroan dapat menarik fasilitas pinjaman dari EPI secara bertahap dengan ketentuan tidak melewati plafon pokok pinjaman tersebut. Penarikan atau pembayaran kembali fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh Perseroan kepada EPI. Pembayaran dari jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh Perseroan kepada EPI wajib dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal perjanjian ini berakhir. Untuk fasilitas pinjaman ini, Perseroan membayar bunga kepada EPI sebesar 0% dari jumlah hutang/pinjaman yang diterima oleh Perseroan. Bunga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya oleh EPI kepada Perseroan. Bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak telah memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan terhadap Perseroan dan pembebanan dalam Perjanjian. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, saldo terakhir dari transaksi atas Perjanjian adalah sebesar Rp5.300.000.000.

7) Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 16 Juni 2016 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan HIP. Perseroan setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada HIP dengan pokok jaminan sejumlah Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) dimana HIP dapat menarik fasilitas pinjaman tersebut secara bertahap dengan ketentuan tidak melewati plafon pokok pinjaman tersebut. Jangka waktu kerjasama berlaku sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 15 Juni 2017. Penarikan atau pembayaran kembali fasilitas pinjaman dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh HIP kepada Perseroan dan pembayaran dari jumlah pinjaman harus dibayar HIP selambat-lambatnya pada tanggal perjanjian ini berakhir. Untuk fasilitas pinjaman ini Perseroan tidak mengenakan bunga kepada HIP atau sebesar 0% dari jumlah hutang/pinjaman yang diterima HIP. Perjanjian ini diatur oleh hukum negara Republik Indonesia. Perselisihan yang terjadi diantara kedua pihak akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka para pihak akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perjanjian ini tidak terdapat pembatasan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, saldo terakhir dari transaksi atas Perjanjian adalah sebesar Rp1.550.000.000.

Manfaat dan dampak yang diperoleh Perseroan dari adanya perjanjian penting dengan Pihak Berelasi (termasuk di dalamnya perpanjangan/pengakhiran perjanjian) adalah Perseroan dapat memberikan pinjaman pada Entitas Anak, maka Entitas Anak dapat menjalankan kegiatan usaha, melakukan pengembangan usaha yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi Perseroan.

Dengan perjanjian sewa menyewa dengan Entitas Anak, Perseroan dapat menyewa ruangan kantor di daerah strategis dengan harga terjangkau. Dengan jasa manajemen, Perseroan dapat mengarahkan dan membantu Entitas Anak untuk berkembang, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja operasional dan keuangan Entitas Anak.

Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian tersebut di atas dilaksanakan dengan syarat wajar dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga.

M. PERJANJIAN JAMINAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KESANGGUPAN SEHUBUNGAN DENGAN UTANG PIHAK TERAFILIASI

Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian jaminan perusahaan dan perjanjian kesanggupan penting sehubungan dengan utang pihak terafiliasi, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Kesanggupan No.24 tanggal 4 Juni 2013 dibuat di hadapan Satria Amiputra A., S.E.,S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dimana dengan merujuk pada Akta Perjanjian Kredit No.23 tanggal 4 Juni 2013, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H., Notaris di Jakarta, akta mana

telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No.107 tanggal 30 Januari 2014 dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H.,M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit No.73 tanggal 8 Juli 2015 ("**Perjanjian Kredit**"), bahwa sebagai salah satu syarat penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit oleh BCA kepada SIH, maka Perseroan diwajibkan untuk menyatakan komitmen dan kesanggupannya untuk: (i) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, membiayai seluruh jumlah kekurangan pembiayaan pembangunan dan penyelesaian proyek hotel, jika terjadi peningkatan biaya yang dialami SIH dalam pembiayaan pembangunan dan penyelesaian proyek hotel (cost overrun) maupun karena sebab apapun dengan cara memberikan pinjaman atau dana tunai atau pemberian dana dengan cara lainnya kepada Debitur ("**Tagihan Perseroan**"); dan (ii) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, pada waktu yang ditetapkan setiap saat membayar atau menyediakan Tagihan Perseroan dalam rangka menjaga likuiditas SIH, apabila arus kas (*cash flow*) SIH tidak mencukupi (*cost deficiency*) untuk memenuhi biaya operasional proyek hotel dan/atau untuk memenuhi kewajiban pembayaran SIH dalam hal SIH mengalami kekurangan dana tunai/ kas untuk pemenuhan kewajiban pembayaran SIH, baik utang pokok maupun bunga, yang jatuh tempo kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit. Surat Pernyataan ini berlaku sepanjang masih terdapat utang SIH kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit, dimana jangka waktu perjanjian kredit adalah: (1) untuk fasilitas Kredit Investasi I, terhitung sejak tanggal 3 Juni 2013 dan berakhir tanggal 31 Maret 2016; dan (2) untuk fasilitas Kredit Investasi 2 terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan kedua atas perjanjian kredit dan berakhir pada tanggal yang sama 2 tahun kemudian yaitu tanggal 8 Juli 2017. Tentang Perjanjian ini serta segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan/domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

2. Akta Perjanjian Untuk Menambah Dana (Top Up) Cash Overrun dan Cash Deficiency No.49 tanggal 11 Desember 2015, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih,S.H., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yaitu dibuat oleh Perseroan (sebagai Penjamin) dengan SEP ("**Debitur**") dan PT Bank OCBC NISP Tbk ("**Bank**"). Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut, Debitur telah mendapat fasilitas pinjaman dari Bank berupa Fasilitas Pinjaman sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar Rupiah) dan USD4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ("**Perjanjian Pinjaman**"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Penjamin (Nicolaas Bryan Edbert Budhiparama) berkewajiban untuk: (a) melakukan penambahan dana dalam hal Debitur mengalami: (i) cash overrun selama masa pembangunan; (ii) penyelesaian proyek; (iii) kekurangan dana (cash deficiency); dan (iv) kewajiban lain di Escrow Account untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan/atau angsuran hutang pokok yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman; (b) untuk menutup biaya yang timbul yang melebihi jumlah biaya yang telah diperkirakan sebelumnya/pembengkakan biaya (cost overrun) selanjutnya disebut juga "Biaya Tak Terduga") untuk keperluan proyek pembangunan pipa supply gas ("Proyek"). Oleh karenanya, berdasarkan Akta ini, Penjamin menyetujui dan dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank bahwa atas permintaan pertama dan dengan pemberitahuan tertulis dari Bank, Penjamin akan: (a) melakukan penambahan dana dalam hal Debitur mengalami: (i) cash overrun selama masa pembangunan; (ii) penyelesaian proyek; (iii) kekurangan dana (cash deficiency); dan (iv) kewajiban lain di Debt Service Account (DSA) Escrow yang dibuka di Bank untuk pembayaran bunga dan/atau angsuran hutang pokok yang akan jatuh tempo yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman, yang akan diberikan dengan cara menyetorkan sejumlah dana kedalam Escrow Account. Dana tersebut akan disediakan oleh Penjamin selama Debitur masih mempunyai hutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman sesuai dengan presentase pemilikan saham Penjamin baik langsung maupun tidak langsung pada Debitur, dimana jangka waktu Perjanjian Pinjaman tersebut adalah: (1) Fasilitas Pinjaman Kredit Rekening Koran (KRK) s.d. 30 Maret 2016 dan (2) Fasilitas Term Loan 5 tahun terhitung sejak berakhirnya tanggal Jangka Waktu Ketersediaan serta berdasarkan pada peninjauan tahunan yang dilakukan oleh Bank; (b) timbulnya biaya tak terduga sehubungan pembangunan Proyek (termasuk tetapi tidak terbatas dana untuk pembayaran kepada kontraktor yang melaksanakan Pembangunan Proyek), yang pinjaman mana akan diberikan oleh Penjamin dengan menyetorkan dana yang diperlukan untuk menutupi Biaya Tak Terduga kedalam rekening Escrow Account di Bank (selanjutnya dana-dana pinjaman untuk keperluan dimaksud disebut "Pinjaman Penjamin")

yang penyetoran dana-dana Pinjaman Penjamin tersebut dilakukan selambat-lambatnya 3 hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis pertama dari Bank kepada Penjamin mengenai dibutuhkannya dana-dana tersebut; (c) memenuhi kewajiban-kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pinjaman sampai seluruh hutang Debitur dibayar lunas kepada Bank sesuai dengan presentase pemilikan saham Penjamin baik langsung maupun tidak langsung pada Debitur. Penjamin berjanji, tidak akan melakukan pembayaran dan/atau pembayaran kembali atas setiap dan semua jumlah uang yang terhutang oleh Debitur kepada Penjamin selama Debitur masih mempunyai Hutang kepada Bank. Perjanjian ini merupakan tambahan dan bukan pengganti untuk setiap jaminan baik sekarang maupun dikemudian hari yang dipegang oleh Bank, dan tanggung jawab Penjamin tidak akan dikurangi atau dibatasi berdasarkan setiap jaminan atau pelepasan atau pembebasan yang diberikan oleh Pihak lain. Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. Bahwa untuk penandatanganan Perjanjian ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Desember 2015.

3. Letter of Cash Shortfall Undertaking yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman sebesar USD25.000.000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang dibuat antara PT Sumitomo Mitsui Indonesia dengan SLPIK berdasarkan Perjanjian Kredit No.SMBCI/ NS/0377 tanggal 29 Oktober 2015 ("**Perjanjian Pinjaman**"), dibuat dibawah tangan bermaterai cukup. Berdasarkan Letter of Cash Shortfall Undertaking Perseroan menyatakan dengan tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali akan melaksanakan dan/atau menyatakan selama hutang dari SLPIK belum lunas berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Perseroan akan memastikan SLPIK memenuhi seluruh kewajibannya dan memastikan seluruh pembayaran oleh SLPIK berdasarkan Perjanjian Pinjaman akan dipenuhi dengan tepat waktu dan Perseroan tidak akan mengijinkan SLPIK untuk melakukan likuidasi sukarela tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank serta dalam hal SLPIK tidak dapat membayar kewajibannya yang harus dibayarkan pada tanggal pembayaran berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Perseroan menyatakan berdasarkan permintaan dari Bank berdasarkan komposisi kepemilikan saham tidak langsung Perseroan dalam SLPIK, Persaan menyatakan kesanggupan untuk membayar atau membiayai jumlah cash shortfall atau pembayaran kembali atas jumlah pinjaman pokok, bunga dan biaya-biaya atas kewajiban SLPIK dengan menyediakan pinjaman pemegang saham, pembayaran pendahuluan oleh pemegang saham (shareholders advance) dan/atau capital injection kedalam SLPIK. Letter of Cash Shortfall Undertaking tunduk pada hukum Indonesia danPengadilan Republik Indonesia memiliki jurisdiksi ekslusif untuk menyelesaikan perkara yang timbul sehubungan dengan Letter of Cash Shortfall Undertaking ini. Letter of Cash Shortfall Undertaking ini akan tetapi berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 atau selama Perjanjian Pinjaman tersebut masih belum lunas.

4. Perjanjian Biaya Penjaminan (Undertaking Fee Agreement) tanggal 29 Oktober 2015, dibuat dibawah tangan dengan materai cukup dan telah ditandatangani oleh para pihak yaitu dibuat antara Perseroan, Mitsui & Co., Ltd. ("Mitsui"), Ticon Industrial Connection Plc. ("Ticon"), SLPIK, SLPSTI (SSI, Mitsui, dan Ticon dan para penerusnya yang sah dan/atau penggantinya, selanjutnya disebut "Para Sponsor"). Bahwa Para Sponsor telah membuat Perjanjian Para Pemegang Saham pada tanggal 7 April 2015 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Novasi, Jaminan dan Perubahan tanggal 27 Mei 2015 dan selanjutnya diubah dengan Perubahan Kedua atas Perjanjian Para Pemegang Saham tanggal 10 Juli 2015 ("Perjanjian Pemegang Saham"). Dalam pasal 6 ayat (2) Perjanjian Pemegang Saham, dalam hal Para Sponsor memberikan suatu jaminan sehubungan dengan pembiayaan yang didapatkan oleh SLPIK, maka SLPIK harus membayar biaya penjaminan kepada Para Sponsor. SLPIK telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pinjaman dengan PT Sumitomo Mitsui Indonesia sebesar USD25.000.000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat). Sebagaimana dipersyaratakan oleh Bank, Para Sponsor secara sendiri-sendiri sesuai dengan proporsi kepemilikan saham Para Sponsor secara langsung atau tidak angsung pada SLPSTI yang merupakan pemegang saham mayoritas dalam SLPIK harus menyediakan suatu jaminan dengan syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam Letter of Undertaking ("LOU"). Oleh karena Para Sponsor sepakat akan memberikan LOU, SLPIK sepakat untuk membayar biaya penjaminan kepada Para Sponsor dan para pihak menyepakati sebagai kompensasi atas pembuatan dan pemberian LOU oleh Para Sponsor, SLPIK harus membayar kepada masing-masing Para Sponsor

biaya penjaminan sebesar 1% per tahun dari jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit yang dapat ditagih pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran bunga atas pinjaman. Perjanjian ini berlaku selama SLPIK masih memiliki pinjaman dengan PT Sumitomo Mitsui Indonesia, dimana jangka waktu perjanjiannya adalah: (1) Non Revolving Committed Loan on Certificate 1 tanggal jatuh tempo adalah 29 Januari 2021; dan (2) Non Revolving Committed Loan on Certificate 2 tanggal jatuh tempo adalah 29 Oktober 2021. Perjanjian ini dibuat berdasarkan hukum Republik Indonesia dan setiap sengketa yang muncul sehubungan dengan Perjanjian ini harus diselesaikan secara final melalui suatu arbitrase yang dikelola Singapore International Arbitration Center.

N. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Sewa Menyewa No.40/LA-TRL/2013 tanggal 7 Oktober 2013, sebagaimana diubah dengan Second Revised Schedule 1 Lease Agreement No. 40/LA-TRL/2013 tanggal 27 November 2013, keduanya dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT Tempo Realty. PT Tempo Realty menyewakan ruangan yang berada di Lantai 20 Jl. HR Rasuna Said Kav 3-4, Jakarta kepada Perseroan dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 30 April 2017 dengan biaya sebesar Rp300.000/m2 per bulan ("Ruang"). Dalam hal berikut ini, Pihak yang Menyewakan dapat segera mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa dan mengambil penguasaan penuh atas Ruangan yang Disewa:
   - Penyewa gagal melakukan pembayaran seluruh Uang Sewa, dan/atau Basic Service Charge, dan/atau Service Charge Tambahan dan/atau biaya lainnya sesuai Perjanjian Sewa Menyewa dan dokumen terkait lainnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh temponya pembayaran tersebut;
   - Penyewa melanggar suatu ketentuan Perjanjian Sewa Menyewa dan/atau dokumen terkait lainnya, dimana pelanggaran itu dapat diperbaiki namun tidak diperbaiki dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak pemberitahuan tertulis dari Pihak yang Menyewakan kepada Penyewa tentang pelanggaran tersebut, namun Pihak yang Menyewakan dapat mengakhiri tanpa peringatan dalam hal pelanggaran yang tidak mungkin diperbaiki dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender;
   - Penyewa membuat pengaturan dengan salah satu krediturnya untuk pembebasan atau penjadwalan ulang dari hutang-hutangnya
   - Penyewa dibubarkan atau dilikuidasi
   - permohonan pailit terhadap Penyewa diajukan ke Pengadilan.

   Penyelesaian perselisihan berdasarkan Perjanjian ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan hukum yang berlaku adalah Hukum Republik Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

2. Perjanjian Perwaliamanatan Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, Akta No. 22 tanggal 27 Agustus 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, Akta No. 60 tanggal 23 Oktober 2012 ("**PWA Obligasi 2012**"). PWA Obligasi 2012 ini mengatur mengenai penunjukkan PT Bank Permata Tbk. sebagai wali amanat ("**Wali Amanat Obligasi 2012**") dari Obligasi 2012 serta hak dan kewajiban Perseroan dan Wali Amanat sehubungan dengan Obligasi 2012. Sebelum dilunsasinya jumlah terhutang menurut ketentuan PWA Obligasi 2012, Perseroan tidak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat Obligasi 2012, antara lain: (i) melakukan dan/atau mengizinkan Perseroan dan/atau Entitas Anak melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan sebagian besar aktiva, kecuali (a) dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak, (b) penjualan, pengalihan atau pelepasan atas aktifa tetap yang sudah tua atau tidak produktif baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan, (c) dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal perjanjian ini. Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar aktiva adalah lebih dari 20% dari total aktiva per laporan keuangan konsolidasu Perseroan yang terakhir; (ii) menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar aktiva maupun seluruh aktiva Perseroan dan mengijinkan atau memberikan persteujuan kepada Entitas Anak untuk menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar aktiva maupun seluruh aktiva Entitas Anak,

baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari kecuali: (a) penjaminan aktiva dalam rangka pinjaman atau penerbitan instrumen pasar modal, yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak, (b) agunan atau jaminan tersebut telah diberikan sebelum ditandatanganinya PWA Obligasi 2012, (c) agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; (iii) Memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) atau mengizinkan Entitas Anak untuk memberikan jaminan perusahaan untuk kepentingan pihak lain, kecuali: (a) dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak, dan (ii) pemberian jaminan perusahaan yang sudah ada pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini; (iv) menjual atau mengalihkan saham Perseroan pada Entitas Anak, kecuali sepanjang Perseroan masih menjadi pemegang saham mayoritas dan memiliki hak pengendalian atas Entitas Anak tersebut; (v) memberikan pinjaman kepada pihak lain selain Entitas Anak atau mengijinkan Entitas Anak untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali pinjaman kepada Perseroan, Entitas Anak lainnya, karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan dan/atau karyawan, koperasi dan yayasan karyawan afiliasi/Entitas Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; (vi) mengadakan perubahan anggaran dasar khusus mengenai perubahan maksud dan tujuan usaha Perseroan. Jaminan atas Obligasi 2012 adalah (i) 1 bidang tanah yang terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, berdasarkan SHGB No. 1286 atas nama TCPI seluas 4.330 m2 yang diikat dengan Hak Tanggungan dengan nilai sebesar Rp225.000.000.000,00; (ii) 1 bidang tanah yang terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan berdasarkan SHGB No. 1287 atas nama TCPI seluas 4.195 m2 yang diikat dengan Hak Tanggungan dengan nilai sebesar Rp100.000.000.000,00; (iii) 903 unit satuan rumah susun yang terletak di dalam bangunan hotel di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun yang terdaftar atas nama TCPI, yang diikat dengan Hak Tanggungan dengan nilai sebesar Rp300.000.000.000,00; (iv) 1 bidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Ciampel, Desa Kutamekar, berdasarkan SHGB No. 00130/Kutamekar atas nama SCS seluas 281.073 m2 yang diikat dengan Hak Tanggungan dengan nilai sebesar Rp250.000.000.000,00. Hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Perselisihan harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

3. Pengakuan Utang Hutang Sehubungan dengan Penerbutan Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, Akta No. 63 tanggal 23 Oktober 2012 ("**Akta Pengakuan Hutang Obligasi 2012**"). Akta Pengakuan Hutang Obligasi 2012 ini berisikan pengakuan Perseroan bahwa Perseroan benar-benar dan secara sah berhutang kepada Pemegang Obligasi (sebagaimana didefinisikan pada Akta Pengakuan Hutang Obligasi 2012) dengan jumlah berupa hutang pokok Obligasi 2012 dalam jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000,00 ditambah dengan bunga obligasi yang pada setiap waktu terhutang oleh Perseroan ("**Jumlah Terhutang**"). Pengakuan hutang ini berlaku sampai seluruh Jumlah Terhutang telah dibayar lunas seluruhnya oleh Perseroan. Perselisihan harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

4. Akta Perjanjian Subordinasi Hutang No.25 tanggal 4 Juni 2013, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E.,S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dibuat antara SIH, Perseroan dan TCP sebagai pemegang saham SIH ("**Pemegang Saham**"), dan PT Bank Central Asia Tbk. ("**BCA**"). Bahwa merujuk pada Akta Perjanjian Kredit No.23 tanggal 4 Juni 2013, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No.107 tanggal 30 Januari 2014 dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H.,M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit No.73 tanggal 8 Juli 2015 ("**Perjanjian Kredit**"), dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dibuat oleh SIH dengan BCA, Pemegang Saham akan mensubordinasikan seluruh tagihan Pemegang Saham kepada SIH baik yang telah ada maupun yang akan ada terhadap tagihan BCA kepada SIH selama seluruh kewajiban pembayaran SIH kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit belum dipenuhi SIH. Pemegang Saham dengan ini mensubordinasikan semua hak-hak mereka yang timbul berdasarkan tagihan kepada dan untuk kepentingan BCA dan SIH dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BCA untuk tidak melakukan pembayaran dan/atau pembayaran kembali dari setiap dan sesuatu jumlah yang terutang oleh SIH kepada Pemegang Saham sebelum dilunasinya Utang. Pemegang Saham dengan ini berjanji dan mengikat diri terhadap BCA selama sebelum dilunasinya Utang, Pemegang

Saham tidak akan menuntut atau menerima agunan berupa apapun dari SIH untuk menjamin pembayaran tagihan. Pemegang Saham dan SIH berjanji dan mengikat diri terhadap BCA, selama sebelum dilunasinya utang tidak akan mengkompensasikan tagihan dengan tagihan berupa apapun dalam jumlah berapapun yang sekarang telah dan atau dikemudian hari akan dimiliki/dipunyai atau diperoleh SIH terhadap Pemegang Saham, tagihan mana tetap wajib dibayar oleh Pemegang Saham kepada SIH.Pemegang Saham tetap berhak, tanpa persetujuan BCA, untuk mengkapitalisasikan tagihan (sebagian atau seluruhnya) menjadi
modal saham SIH yang disetor. Pelanggaran oleh SIH atau salah seorang dari Pemegang Saham atas ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Subordinasi akan dianggap juga sebagai pelanggaran atau kelalaian SIH berdasarkan Perjanjian Kredit, sehingga bilamana terjadi pelanggaran atau kelalaian demikian seluruh kewajiban SIH kepada BCA dapat segera ditagih dan wajib dibayar dengan lunas oleh SIH kepada BCA. Perjanjian Subordinasi ini tidak dapat diubah dan atau ditambah, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, kecuali apabila perubahan dan atau penambahan itu termaktub dalam suatu perjanjian tertulis ditandatangani oleh semua pihak dalam Perjanjian Subordinasi dan perjanjian Subordinasi ini merupakan bagian yang penting dari dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Jangka waktu perjanjian ini adalah selama sebelum dilunasinya utang, dimana berdasarkan Perjanjian Kredit ini, jangka waktu Perjanjian Kredit adalah: (1) untuk fasilitas Kredit Investasi I, terhitung sejak tanggal 3 Juni 2013 dan berakhir tanggal 31 Maret 2016; dan (2) untuk fasilitas Kredit Investasi 2 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017. Tentang Perjanjian ini serta segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan/domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, saldo terakhir dari transaksi atas Perjanjian adalah sebesar nihil karena Perseroan melakukan kapitalisasi terhadap tagihan kepada SIH tersebut. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, saldo terakhir dari transaksi atas Perjanjian adalah sebesar nihil karena Perseroan melakukan kapitalisasi terhadap tagihan kepada SIH tersebut.

5. Akta Perjanjian Subordinasi No.51 tanggal 11 Desember 2015, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih,S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat antara Perseroan, SEP (“Debitur”) dan PT Bank OCBC NISP Tbk (“Bank”). Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No.47 tanggal 11 Desember 2015, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih,S.H., Notaris di Jakarta yang dibuat antara Debitur dengan Bank, dalam pasal 1 perjanjian pinjaman, Penjamin dengan ini mensubordinasikan semua tagihan yang di kemudian hari akan dimiliki oleh Penjamin kepada Debitur (“Tagihan’) terhadap tagihan yang dimiliki Bank kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan karenanya Penjamin dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank,bahwa selama Debitur masih mempunyai Hutang kepada Bank, Penjamin tidak akan menuntut atau menerima pembayaran atas seluruh atau sebagian dari jumlah Tagihan dan bilamana karena sebab apapun juga Debitur membayarkan jumlah-jumlaht tersebut kepada Penjamin maka Penjamin dengan ini berkewajiban untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja, menyerahkan seluruh jumlah uang yang diterima dari Debitur itu kepada Bank untuk dipergunakan oleh Bank sebagai pembayaran sebagian dari hutang. Debitur dengan ini pula berjanji dan mengikat diri kepada Bank tidak melakukan pembayaran dan/atau pembayaran kembali atas setiap dan semua jumlah yang yang terhutang oleh Debitur kepada Penjamin, sebelum Hutang dibayar lunas seluruhnya oleh Direktur kepada Bank. Pelanggaran oleh Debitur dan/atau Penjamin atas ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini akan dianggap sebagai pelanggaran atau kelalaian atas salah satu ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Pinjaman dan mempunyai akibat yang sama dengan pelanggaran/kelalaian yang termaktub dalam pasal 7 Perjanjian Pinjaman dan karenanya akibatnya seluruh hutang atau sisanya yang terhutang oleh Debitur kepada Bank dapat segera ditagih dan wajib dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank. Jangka waktu Akta Perjanjian Subordinasi ini adalah selama Debitur masih mempunyai hutang kepada Bank, dimana berdasarkan Perjanjian Kredit jangka waktu adalah: (1) Jangka waktu Kredit Rekening Koran adalah s.d. 30 Maret 2016; dan (2) Fasilitas Term Loan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya tanggal Jangka Waktu Ketersediaan serta berdasarkan pada peninjauan tahunan yang dilakukan oleh Bank. Tentang Perjanjian ini serta segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan/domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

6. Perjanjian Sewa Menyewa No. 15301 tanggal 15 Juni 2015 sebagaimana telah mengalami perubahan berdasarkan Addendum 1 terhadap Perjanjian Sewa Menyewa No. 15301 tanggal 7 September 2015, keduanya dibuat dan ditandatangai oleh dan antara PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. ("**Pemilik**") dan SLPSTI ("**Penyewa**"). Penyewa menyewa ruangan sewa yang diperuntukan sebagai kantor di lokasi yang dikenal sebagai Setiabudi Atrium, ruangan seluas 139,22 m2, terletak pada lantai 2, ruangan 201. Nilai sewa Perjanjian ini terdiri dari uang sewa sebesar Rp209.000,00/m2/bulan dan biaya jasa pelayanan sebesar Rp93.500,00/m2/bulan. Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dan Penyewa memiliki kesempatan pertama untuk memperpanjang sewa dengan ketentuan Penyewa memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pemilik selambat-lambatnya 3 bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir (30 Maret 2016). Apabila Penyewa tidak atau lalai memberitahukan mengenai perpanjangan sewa tersebut, maka hal tersebut berarti bahwa sewa menyewa ini tidak akan diperpanjang lagi oleh Penyewa dan dengan demikian maka Pemilik berhak penuh untuk menyewakan objek sewa kepada pihak lain. Penyewa tidak dibenarkan untuk mengalihkan atau mengoperkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemilik, serta untuk kepentingan tersebut maka Penyewa dikenakan biaya administrasi yang jumlahnya akan ditentukan sewaktu-waktu oleh Pemilik. Perjanjian ini tunduk kepada hukum Negara Indonesia. Para pihak dalam Perjanjian ini memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

7. *Shares Subscription Agreement* tanggal 7 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan, SLPSTI, Mitsui & Co. Ltd. dan TICON (HK) Limited ("***Shares Subscription Agreement")*** serta *Shareholders Agreement* tanggal 7 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan, Mitsui & Co. Ltd. dan TICON (HK) Limited ("**Shareholders Agreement**"). Berdasarkan *Shares Subscription Agrement* dan *Shareholders Agreement* tersebut, para pihak bermaksud untuk bekerjasama dalam mengelola, mengembangkan, menyewakan, sebagaimana berlaku, tanah dan bangunan serta pergudangan dan pabrik di wilayah lain di Indonesia sebagaimana dapat disetujui oleh para pihak dari waktu ke waktu melalui pemasukan modal kedalam SLPSTI, dengan ketentuan bahwa dalam segala hal, anak perusahaan SLPSTI harus dikendalikan oleh SLPSTI. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

8. *Shareholders Agreement* tanggal 7 April 2015, yang dibuat di bawah tangan ("**Shareholders Agreement**"), dibuat antara Perseroan, Mitsui & Co., Ltd. ("**Mitsui**"), Ticon Industrial Connection Plc., Ticon (HK) Limited ("**Ticon**") dan SLPSTI. Shareholders Agreement mengatur mengenai hak, kewajiban serta hubungan antar Perseroan, Mitsui dan Ticon sebagai pemegang saham dalam SLPSTI. Apabila SLPSTI membutuhkan tambahan dana di kemudian hari dan SLPSTI tidak berhasil untuk mendapatkan tambahan dana tersebut dengan usahanya sendiri, maka Perseroan, Mitsui dan Ticon sebagai pemegang saham SLPSTI setelah mendapatkan masing-masing persetujuan korporasi dapat setuju untuk mendapatkan tambahan dana untuk kepentingan SLPSTI dengan prioritas sebagai berikut: (i) pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya dengan aset dari SLPSTI sebagai jaminan dan apabila disyaratkan, maka masing-masing Perseroan, Mitsui dan Ticon akan memberikan suatu jaminan pemegang saham (*shareholders' guarantee dan/atau undertaking*) dan masing-masing pemegang saham akan memastikan bahwa SLPSTI akan memberikan komisi (*fee*) yang sesuai atas jaminan pemegang saham yang telah diberikan berdasarkan ukuran komisi yang berlaku di pasaran (*prevailing market fee*); atau (ii) dana langsung dari masing-masing pemegang saham, baik dalam bentuk saham atau pinjaman pemegang saham, yang jumlah bunganya mengikuti ukuran bunga yang berlaku di pasaran (*prevailing market interest rate*). Peristiwa cidera janji dianggap telah terjadi apabila salah satu pihak atau afiliasi dari pihak yang: (i) melakukan pelanggaran secara material atas Shareholders Agreement atau dokumen-dokumen terkait lainnya. Ketidakmampuan salah satu pihak untuk memberikan dana sebagaimana diatur dalam Shareholder Agreement ini tidak akan dianggap sebagai suatu peristiwa cidera janji; (ii) dalam pailit, insolven atau dalam proses likuidasi; (iii) mengalami perubahan pengendalian, sehubungan dengan Perseroan, dalam hal Perseroan tidak lagi menjadi perusahan tercatat berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia; (iv) berhenti menjalankan kegiatan usahanya (baik secara permanen atau sementara, termasuk tetapi tidak terbatas pada apabila hal tersebut diinstruksikan oleh institusi pemerintah. Para pihak sepakat untuk tidak menyebarkan informasi rahasia yang didapatkannya, termasuk informasi mengenai perjanjian ini, kepada pihak manapun; atau untuk menggunakan informasi rahasia tersebut untuk kepentingan

lainnya selain daripada kepentingan sebagaimana ternyata dalam Project Documents (sebagaimana didefinisikan di dalam Shareholders Agreement), kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya dan diperbolehkan berdasarkan Shareholders Agreement yaitu antara lain apabila disyaratkan berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republic Indonesia. Lembaga penyesaian sengketa yang dipilih adalah melalui arbitrase di Singapura dengan tunduk pada peraturan Singapore International Arbitration Centre.

9. Perjanjian Sewa Menyewa No.040/TCP-GP/PSM/V/12 tanggal 11 Mei 2012 yang dibuat oleh dan antara TCP dan PT Krezt ("**Penyewa**") yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ("**Perjanjian**"). Penyewa bermaksud untuk menyewa ruangan di Lantai I No. 66 dan No. 67 dengan luas 66,70m2 yang terletak di Gedung Pusat Belanja Glodok Plaza ("**Ruangan**"). Jangka waktu sewa adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang apabila Ruangan tersebut belum terjual dan Penyewa harus mengajukan permohon secara tertulis kepada TCP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir. Para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan semua perselisihan dengan cara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai maka akan Para Pihak telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hukum yang berlaku adalah Hukum Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

10. Perjanjian Kerjasama antara SIH dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 001/PKS/SIH-MD/MANDIRI/IV/2014, No.MRB.EBG/PKS/MIB183/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup ("**Perjanjian**"). Berdasarkan Perjanjian, para pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam bentuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyediakan jasa penerimaan pembayaran Mandiri Internet Acquiring atas produk/jasa dari SIH untuk terintegrasi dalam sistem Internet Payment Gateaway Mandiri kepada SIH dan SIH menjadi Point of Sales Terminal Virtual dari aplikasi Mandiri Internet Acquiring. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian. Setiap sengketa di antara para pihak akan diselesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perjanjian tunduk dan diatur dengan hukum Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

11. Perjanjian Sewa Menyewa No.46/LA-TRL/2014 tanggal 4 Desember 2014, dibuat dibawah tangan oleh dan antara SIH dengan PT Tempo Realty. PT Tempo Realty menyewakan ruangan yang berada di Lantai 5 Jl. HR Rasuna Said Kav 3-4, Jakarta kepada Perseroan dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 30 April 2017 dengan biaya sebesar Rp300.000/m2 per bulan ("**Ruang**"). Dalam hal berikut ini, Pihak yang Menyewakan dapat segera mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa dan mengambil penguasaan penuh atas Ruangan yang Disewa (i) Penyewa gagal melakukan pembayaran seluruh Uang Sewa, dan/atau Basic Service Charge, dan/atau Service Charge Tambahan dan/atau biaya lainnya sesuai Perjanjian Sewa Menyewa dan dokumen terkait lainnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh temponya pembayaran tersebut; (ii) Penyewa melanggar suatu ketentuan Perjanjian Sewa Menyewa dan/atau dokumen terkait lainnya, dimana pelanggaran itu dapat diperbaiki namun tidak diperbaiki dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak pemberitahuan tertulis dari Pihak yang Menyewakan kepada Penyewa tentang pelanggaran tersebut, namun Pihak yang Menyewakan dapat mengakhiri tanpa peringatan dalam hal pelanggaran yang tidak mungkin diperbaiki dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender; (iii) Penyewa membuat pengaturan dengan salah satu krediturnya untuk pembebasan atau penjadwalan ulang dari hutang-hutangnya; (iv) Penyewa dibubarkan atau dilikuidasi; (v) permohonan pailit terhadap Penyewa diajukan ke Pengadilan. Penyelesaian perselisihan berdasarkan Perjanjian ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan hukum yang berlaku adalah Hukum Republik Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

12. Perjanjian Manajemen ("**Perjanjian**") tanggal 30 Oktober 2012, dibuat di bawah tangan antara SAI dan PT Sol Melia Indonesia ("**Operator**"). Melsol Management B.V. ("**Melsol**") berdasarkan *Assignment and Novation Agreement* tertanggal 1 November 2012 yang dibuat oleh Markserv B.V. dan Melia Hotels International S.A., telah menyepakati bahwa seluruh hak dan kewajibannya sehubungan dengan perjanjian jasa teknis ini telah dialihkan kepada Operator. Ruang lingkup

Perjanjian adalah bahwa para Pihak sepakat dan setuju untuk kerjasama dalam pengadaan jasa pengoperasian dan pengelolaan terhadap Hotel Grand Melia Jakarta yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X-O, Jakarta 12950, Indonesia ("**Hotel**"), dimana SAI menunjuk Operator untuk menyediakan jasa manajemen bagi Hotel milik SAI. Jangka waktu Perjanjian adalah terhitung sejak 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Dalam hal jangka waktu Perjanjian telah berakhir, maka akan secara otomatis diperpanjang hanya untuk 5 tahun kedepan dengan tetap tunduk pada ketentuan pengakhiran dalam Perjanjian ini. Para pihak sepakat bahwa perpanjangan otomatis ini hanya berlaku untuk satu periode saja, sehingga Perjanjian ini akan diakhir selambat lambatnya pada tanggal 31 Desember 2025. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak setiap saat dengan alasan apapun dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam hal terjadi force majeure, seperti gempa bumi, perang, kehendak Tuhan, bencana alam dan akibat-akibat atau keadaan yang timbul di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan pihak yang mengalami force majeure tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam Perjanjian ini maka pihak tersebut dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. Para Pihak dapat mengalihkan hak-haknya dalam Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya. Operator dapat mengalihkan perjanjian kepada perusahaan lain yang terafiliasi dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada SAI. Perjanjian ini dibuat berdasarkan Hukum Republik Indonesia dan penyelesaian perselisihan dilakukan melalui melalui Arbitrase Singapura. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

13. Perjanjian Manajemen ("**Perjanjian**") tanggal 30 Oktober 2012, dibuat di bawah tangan antara SAI dan PT Sol Melia Indonesia ("**Operator**"). Melsol Management B.V. ("**Melsol**") berdasarkan *Assignment and Novation Agreement* tertanggal 1 November 2012 yang dibuat oleh Markserv B.V. dan Melia Hotels International S.A. telah menyepakati bahwa seluruh hak dan kewajibannya sehubungan dengan perjanjian jasa teknis ini telah dialihkan kepada Operator. Ruang lingkup Perjanjian adalah bahwa para Pihak sepakat dan setuju untuk kerjasama dalam pengadaan jasa pengoperasian dan pengelolaan terhadap Melia Bali villas & spa resort yang terletak di Nusa dua, Bali, Indonesia ("**Hotel**"), dimana SAI menunjuk Operator untuk menyediakan jasa manajemen bagi Hotel milik SAI. Jangka waktu Perjanjian adalah terhitung sejak 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Dalam hal jangka waktu Perjanjian telah berakhir, maka akan secara otomatis diperpanjang hanya untuk 5 tahun kedepan dengan tetap tunduk pada ketentuan pengakhiran dalam Perjanjian ini. Para pihak sepakat bahwa perpanjangan otomatis ini hanya berlaku untuk satu periode saja, sehungga Perjanjian ini akan diakhir selambat lambatnya pada tanggal 31 Desember 2025. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak setiap saat dengan alasan apapun dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam hal terjadi force majeure, seperti gempa bumi, perang, kehendak Tuhan, bencana alam dan akibat-akibat atau keadaan yang timbul di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan pihak yang mengalami force majeure tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam Perjanjian ini maka pihak tersebut dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. Para Pihak dapat mengalihkan hak-haknya dalam Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya. Operator dapat mengalihkan perjanjian kepada perusahaan lain yang terafiliasi dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada SAI. Perjanjian ini dibuat berdasarkan Hukum Republik Indonesia dan penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Arbitrase Singapura. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

14. Perjanjian Jasa Teknis ("**Perjanjian**") tanggal 1 Januari 1991 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Tambahan, tertanggal 25 Januari 1999, dibuat di bawah tangan antara SAI dan Sol Maninvest B.V ("**Sol**") yang berdasarkan *Deed of Assignment and Novation* tertanggal 1 Januari 2008 yang dibuat oleh SAI, Konsultan dan PT Sol Melia Indonesia ("**Konsultan**") seluruh hak dan kewajibannya sehubungan dengan perjanjian jasa teknis ini telah dialihkan kepada Konsultan, perusahaan afiliasinya, efektif sejak tanggal 1 Januari 2008 dan dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali salah satu pihak telah memberitahukan pihak yang lain, secara tertulis dan dalam jangka waktu enam (6) bulan sebelum berakhirnya ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, atas keinginan mereka untuk mengakhiri. Ruang lingkup perjanjian adalah Para Pihak sepakat dan setuju untuk kerjasama dalam pengadaan jasa konsultasi terhadap Melia Bali Sol Hotel yang terletak di Nusa Dua Bali, Indonesia ("**Hotel**"). Jangka Waktu Perjanjian ini adalah terhitung sejak tanggal 1 Januari 1991 sampai dengan 31 Desember 2008. Dalam perjanjian ini diatur mengenai pengalihan yaitu (i)

Konsultan berhak untuk mengalihkan Perjanjian ini kepada perusahaan lain yang merupakan Goup Melia Sol, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada SAI; dan (ii) SAI tidak berhak mengalihkan perjanjian, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Konsultan. Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Inggris, dan sewaktu-waktu atau diterapkan.dapat diubah. Dalam hal terjadi perselisihan terkait dengan Perjanjian ini, maka dapat diselesaikan berdasarkan musyawarah mufakat. Bila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak peringatan tertulis dari salah satu pihak tidak dapat diselesaikan, maka maka akan diselesaikan dengan penyelesaian sengketa di Singapura, London, Amsterdam, atau Jakarta. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

15. Perjanjian Lisensi Merek Dagang ("**Perjanjian**") tanggal 1 Januari 1991 yang dibuat di bawah tangan, sebagaimana diubah dan digantikan dengan Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 30 Oktober 2012, antara Markserv B.V. ("**Pemberi Lisensi**") dan SAI. Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Pemberi Lisensi sepakat untuk memberikan lisensi kepada SAI untuk menggunakan nama "**Melia"** dan atau "**Melia Bali"** dan juga termasuk segala tanda, logo-logo, tipe logo, desain dan hal lain yang termasuk intelektual properti yang mengidentifikasikan Melia Sol Hotels. Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2020 dan akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 5 tahun kedepan untuk 1 periode, dan Perjanjian ini akan diakhiri paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025 . Para pihak sepakat bahwa nama "Melia Bali" akan digunakan hanya untuk Hotel. Para Pihak akan menyelesaikan setiap permasalahan secara damai, namun apabila dalam 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak tidak menginformasikan pemasalahan tersebut, maka sebelum diajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya berkompeten maka akan diselesaikan dengan arbitrase yang berada di Singapura. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

16. Perjanjian Lisensi Merek Dagang ("**Perjanjian**") tanggal 10 April 1995, dibuat di bawah tangan, sebagaimana diubah dan digantikan dengan Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 30 Oktober 2012 antara SAI dan Markserv B.V ("**Pemberi Lisensi**"). Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah (i) SAI meminta agar Pemberi Lisensi memberikan hak terbatas untuk menggunakan nama "**Gran Melia Jakarta**" dan hak kekayaan intelektual lainnya terkait dengan penggunaan nama tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini; i. Obyek Perjanjian adalah (i) Izin yang harus menjadi hak dan izin hanya di Jakarta untuk mengoperasikan Hotel dengan merek "Gran Melia Jakarta" (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Izin Merek**"); dan (ii) Hak *non-exclusive* sehubungan dengan dan berkaitan dengan Hotel yang dimiliki oleh SAI yaitu Gran Melia Jakarta dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini. Jangka waktu Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 1 Januari 2008 dan terus berlaku efektif hingga tengah malam pada 31 Desember 2020. Perjanjian ini secara otomatis akan diakhiri segera setelah berakhirnya Perjanjian Manajemen dan/atau Perjanjian Jasa Promosi dan Marketing Internasional oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Apabila terdapat permasalahan, Para Pihak akan menyelesaikan setiap permasalahan secara damai, namun apabila dalam 30(tiga puluh) hari salah satu pihak tidak menginformasikan pemasalahan tersebut, maka sebelum diajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya berkompeten maka akan diselesaikan dengan arbitrase yang berada di Singapura. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

17. Perjanjian Jasa Promosi dan Marketing Internasional ("**Perjanjian**") tanggal 1 Januari 1991 sebagaimana dirubah dan digantikan oleh Perjanjian tanggal 30 Oktober 2012, dibuat di bawah tangan antara SAI dengan Markserv B.V. yang berdasarkan *Assignment and Novation Agreement* tanggal 11 December 2012, yang dibuat oleh Markserv B.V. dan Sol Melia Hotel Management (Shanghai) Company Ltd (**"Konsultan"**), dimana seluruh hak dan kewajiban sehubungan dengan Perjanjian oleh Markserv B.V. telah dialihkan kepada Konsultan, efektif sejak tanggal 1 Januari 2013. Ruang lingkup Perjanjian adalah Para Pihak sepakat dan setuju untuk bekerjasama dalam pengadaan jasa marketing dan promosi internasional terhadap Melia Bali yang terletak di Nusa Dua Bali, Indonesia (**"Hotel**"). Janga waktu perjanjian ini adalah terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2020, dimana perpanjangan otomatis akan berlaku hanya untuk 1 period saja, yakni Perjanjian akan berakhir pada 31 Desember 2025, kecuali para pihak sepakat untuk memperpanjang Perjanjian ini lagi. Dalam perjanjian ini diatur bahwa setiap pihak berhak untuk menjadikan perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dengannya sebagai sebuah pihak di Perjanjian ini dengan memberikan

pemberitahuan sebelumnya kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini. Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan terkait dengan Perjanjian, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, namun bila sampai 30 hari sejak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Singapura dengan menggunakan bahasa Inggris. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

18. Perjanjian Jasa Promosi dan Marketing Internasional ("**Perjanjian**") tanggal 10 April 1995 sebagaimana dirubah dan digantikan oleh Perjanjian tanggal 30 Oktober 2012, dibuat di bawah tangan antara SAI dengan Markserv B.V. yang berdasarkan *Assignment and Novation Agreement* tanggal 11 December 2012, yang dibuat oleh Markserv B.V. dan Sol Melia Hotel Management (Shanghai) Company Ltd (**"Konsultan"**), dimana seluruh hak dan kewajiban sehubungan dengan Perjanjian oleh Markserv B.V. telah dialihkan kepada Konsultan, efektif sejak tanggal 1 Januari 2013. Ruang lingkup Perjanjian adalah Para Pihak sepakat dan setuju untuk bekerjasama dalam pengadaan jasa marketing dan promosi internasional terhadap Melia Bali, Nusa Dua Bali, Indonesia (**"Hotel**"). Jangka waktu perjanjian ini adalah terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2020. Dalam perjanjian ini diatur bahwa setiap pihak berhak untuk menjadikan perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dengannya sebagai sebuah pihak di Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini. Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan terkait dengan Perjanjian, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, namun bila sampai 30 hari sejak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Singapura dengan menggunakan bahasa Inggris. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

19. *Lease Agreement* tertanggal 3 Desember 2013, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara SAI dan PT Tempo Realty ("**Penyewa**"). Penyewa bermaksud untuk menyewa sebagian dari bangunan di Tempo Scan Tower yang akan digunakan untuk menjalankan usaha SAI. Nilai sewa Perjanjian ini adalah sebesar Rp300.000 x 156,49 m2 per bulan. Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan 30 April 2017 dan pada saat masa sewa berakhir, perjanjian sewa menyewa akan berakhir dengan sendirinya. Penyewa tidak dibenarkan untuk mengalihkan ataupun menyewakan semua atau sebagian tempat tersebut tanpa persetujuan tertulis dari SAI. Perjanjian ini tunduk kepada hukum Negara Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan, para pihak sepakat untuk meyelesaikan permasalahan yang timbul melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

20. Perjanjian Manajemen tanggal 1 September 2009 dibuat di bawah tangan, oleh dan antara USR dengan PT Management Banyan Tree Resort & Spas ("**PTM**") ("**Perjanjian Manajemen**"), USR bermaksud untuk menunjuk PTM untuk pengoperasian dan pengelolaan hotel yang terdiri dari sekitar 73 villa dan berkaitan dengan fasilitas *resort*. Perjanjian Manajemen ini berlaku selama 10 tahun sejak tanggal peresmian pembukaan hotel dan dapat diperpanjang 10 tahun kemudian. Apabila terdapat kelalaian diantara para pihak, maka pihak yang tidak melakukan kelalaian berhak untuk mengakhiri perjanjian setelah 15 hari setelah tanggal pemberitahuan. Selama masa pengoperasian dalam perjanjian ini, USR harus menjamin bahwa PTM akan mengoperasikan sekitar 65 villa untuk dioperasikan, apabila dalam tahun pertama sampai tahun ketiga PTM hanya mengelola di bawah 50 villa maka PTM berhak untuk mengakhiri Perjanjian Manajemen ini, dan apabila pada tahun keempat sampai tahun kesepuluh PTM hanya mengelola di bawah 50 villa, maka PTM berhak untuk meminta ganti rugi atau mengakhiri Perjanjian Manajemen ini dengan memberikan peringatan 120 hari sebelum mengakhiri perjanjian. PTM tidak berhak mengalihkan Perjanjian Manajemen ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan dari USR. Selama Perjanjian Manajemen ini berlangsung, PTM maupun afiliasinya tidak diperbolehkan untuk memiliki dan/atau mengoperasikan hotel lain di bawah nama "Banyan Tree" yang berlokasi di Denpasar Selatan, namun, PTM dapat memiliki dan/atau mengoperasikan spa dan galeri di bawah nama "Banyan Tree" yang berlokasi di Denpasar Selatan. Para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah dan bila tidak tercapai dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Internasional di Singapura dan menggunakan hukum Inggris. Hukum yang berlaku untuk perjanjian

ini adalah Hukum Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

21. *Service Agreement* tanggal 1 September 2009 dibuat di bawah tangan, oleh dan antara USR dengan Banyan Tree Hotels and Resorts Pte. Ltd. ("**BTHR**") ("**Perjanjian**"), atas permintaan USR, BTHR telah setuju untuk menyediakan layanan-layanan tertentu atas unit dan hotel yang dikuasai oleh USR ("**Hotel**"). Perjanjian ini berlaku selama Perjanjian Manajemen sebagaiamana diuraikan pada point a.i. di atas berlaku. Selama Perjanjian ini berlaku, BTHR akan menyediakan atau membuat perusahaan yang berelasi dengannya untuk menyediakan layanan di luar dan di dalam lokasi Hotel dan untuk kepentingan daripada para tamu dari Hotel, termasuk tetapi tidak terbatas pada (a) layanan pertemuan, bisnis dan promosi, termasuk pemeliharaan dan pelatihan staf dari sales grup BTHR dan kantor sales regional di berbagai macam belahan dunia, (b) layanan publisitas, (c) program iklan institusional. USR maupun BTHR dapat mengalihkan sebagian atau seluruh dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang lain. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Singapura dan USR dan BTHR sepakat untuk menyelesaikan semua perselisihan yang dihadapi di Pengadilan Singapura. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

22. Royali Agreement tanggal 1 September 2009 dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Banyan Tree Hotels & Resorts Pte. Ltd. ("**BTHR**") dan USR ("**Perjanjian**"). BTHR bermaksud untuk memberikan hak tidak eksklusif dan tidak dapat dialihkan atas merek atau nama lain yang berkaitan dengan "Banyan Tree", "Banyan Tree Resort", "Banyan Tree Spa", "Banyan Tree Gallery" dan logo Banyan Tree ("**Merek**"), kepada USR dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Manajemen sebagaimana diuraikan pada poin a.i. di atas. USR mempunyai kewajiban antara lain: (a) tidak diperkenankan untuk mendaftarkan Merek di belahan dunia manapun, (b) memberikan bantuan kepada BTHR dalam melakukan pendaftaran Merek (dengan biaya BTHR), dan (c) mendapatkan persetujuan dari BTHR sebelum mengeluarkan bahan iklan atau menjalankan program advertising sehubungan dengan Banyan Tree hotel yang terdapat di Bali. BTHR dan USR dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang lain. Hukum yang berlaku atas Perjanjian ini adalah hukum Negara Republik Singapura dan USR dan BTHR sepakat untuk menyelesaikan semua perselisihan di Singapore International Arbitration Centre ("**SIAC**") dengan aturan arbitrase yang berlaku di SIAC. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

23. *Lease Agreement* Banyan Tree Resort – Ungasan, Bali No. 11c/LA-USR/A-117/VIII/07 tanggal 2 Agustus 2007 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Ungasan Beta ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. A-117 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

24. *Lease Agreement* Banyan Tree Unggasan –Bali No. 27/LA-USR/A-122/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara Rahadi Santoso ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. A-122 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

25. *Lease Agreement* Banyan Tree Unggasan –Bali No. 28/LA-USR/A-1472/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara Agoes Prokosasmito ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. A-147 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini

adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

26. *Lease Agreement* Banyan Tree Unggasan –Bali No. 15/LA-USR/A-124/X/07 tanggal 4 Oktober 2007 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara Hendry Juparky ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. A-142 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

27. *Lease Agreement* Banyan Tree Unggasan –Bali No. 23/LA-USR/A-146/IX/08 tanggal 12 September 2008 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Sederhana Djaja ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. A-146 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

28. *Lease Agreement* Banyan Tree Resort Unggasan–Bali No. 12/LA-USR/B-106/VIII/07 tanggal 2 Agustus 2007 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara Subianto Ir ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. B-106 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

29. *Lease Agreement* Banyan Tree Resort – Ungasan, Bali No. 08/LA-USR/A-125/II/07 tanggal 21 Februari 2007 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara Sonny Nugroho ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. A-125 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

30. *Lease Agreement* Banyan Tree Ungasan –Bali No. 16/LA-USR/B-107/I/08 tanggal 28 Januari 2008 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara Asian Scope International Investment Limited ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. B-107 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

31. *Lease Agreement* Banyan Tree Ungasan –Bali No. 14/LA-USR/A-120/IX /07 tanggal 25 September 2007 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara Handokok Budidharma ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. A-120 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

32. *Lease Agreement* Banyan Tree Resort – Ungasan, Bali No. 3/LA-USR/A-121/X/06 tanggal 9 Oktober 2006 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Persada Capital Investama ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. A-121 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

33. *Lease Agreement* Banyan Tree Ungasan –Bali No. 29/LA-USR/B-110/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara Kevin Francis Sutantyo ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. B-110 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

34. *Lease Agreement* Banyan Tree Resort – Ungasan, Bali No. 07/LA-USR/A-118/II/08 tanggal 2 Februari 2007 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara Sonny Nugroho ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. A-118 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

35. *Lease Agreement* Banyan Tree Resort – Ungasan, Bali No. 24/LA-USR/B-111/IX/08 tanggal 19 September 2008 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Citra Tunggal Lestari ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. A-117 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

36. *Lease Agreement* Banyan Tree Ungasan – Bali No. 01/LA-USR/A-119/IX/06 tanggal 29 September 2006 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara Nicholas Chan ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. A-119 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

37. *Lease Agreement* Banyan Tree Resort – Ungasan, Bali No. 06/LA-USR/A-117/I/07 tanggal 23 Januari 2007 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Ungasan Beta ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. A-117 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

38. *Lease Agreement* Banyan Tree Resort – Ungasan, Bali No. 04/LA-USR/C-101/XI/06 tanggal 16 November 2006 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Union Sampoerna ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. C-101 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan

diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

39. *Lease Agreement* Banyan Tree Resort – Ungasan, Bali No. 12b/LA-USR/A-116/VIII/07 tanggal 2 Agustus 2007 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Ungasan Alpha ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. A-116 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

40. *Lease Agreement* Banyan Tree Resort – Ungasan, Bali No. 17a/LA-USR/A-128/VII/08 tanggal 1 Juli 2008 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Karya Intertek Kencana ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. A-128 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

41. *Lease Agreement* Banyan Tree Resort – Ungasan, Bali No. 17/LA-USR/A-126/VIII/07 tanggal 2 Agustus 2007 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara Denise Lorraine Keller ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. A-126 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

42. *Lease Agreement* Banyan Tree Ungasan –Bali No. 09/LA-USR/A-144/II/07 tanggal 27 Februari 2007 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara Anthony Timothy Morris ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. A-144 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

43. *Lease Agreement* Banyan Tree Ungasan –Bali No. 11/LA-USR/B-105/VII/07 tanggal 5 Juli 2007 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara Ihwansyah Arrafi Udaya ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. B-105 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

44. *Lease Agreement* Banyan Tree Resort – Ungasan, Bali No. 10/LA-USR/B-103/II/07 tanggal 1 Maret 2007 ("**Perjanjian Sewa**") dibuat di bawah tangan oleh dan antara Francis Tjia ("**Pemberi Sewa**") dan USR ("**Penyewa**") atas Villa Lot No. B-103 yang berlaku selama jangka waktu HGB berlaku dan dapat diperpanjang. Penyewa harus membayar sebesar 40% dari penghasilan ruangan villa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di pengadilan Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

45. Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Mutiara Energy ("Penjual") dan SEP No. 06/PJBG/ME-SEP/V/2015 dan 01/SEP/PJBG-ME/V-2015 tanggal 8 Juni 2015. Dalam perjanjian ini SEP bermaksud untuk bekerja sama dengan Penjual dalam memenuhi kebutuhan tenant pada kawasan industry milik SEP yang berlokasi di Karawang. Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak 8 Mei 2015 sampai dengan 8 Mei 2018. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

46. Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Dongil Casting dan SEP No. 04/PJBG/SEP-DC/XI-2015 tanggal 9 November 2015. Tujuan dari dibuatnya perjanjian ini adalah sehubungan dengan penjualan dan penyaluran gas dari SEP kepada PT Dongil Casting, yang dialirkan melalui system pipa transmisi gas SEP ke titik penyerahan, dimana gas tersebut akan digunakan PT Dongil Casting sebagai bahan bakar untuk produksi. Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun, sampai dengan 31 Desember 2016. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Karawang. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

47. Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Tuffindo Nittoku Autoneum dan SEP No. 03/PJBG/SEP-TNA/IX-2015 tanggal 28 September 2015. Tujuan dari dibuatnya perjanjian ini adalah sehubungan dengan Penjualan dan Penyaluran gas dari SEP kepada PT Tuffindo Nittoku Autoneum, yang dialirkan melalui system pipa transmisi gas SEP ke titik penyerahan, dimana gas tersebut akan digunakan PT Tuffindo Nittoku Autoneum sebagai bahan bakar untuk produksi. Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun, sampai dengan 31 Desember 2018. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Karawang. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

48. Pokok-Pokok Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertagas Niaga ("**Pihak Pertama**") dengan SEP ("**Pihak Kedua**") untuk Kebutuhan Industri di Jawa Barat No. 050/PN0000/2014-S0 dan No. 001/SEP-HoA/VIII-14 tanggal 18 Agustus 2014 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pokok-Pokok Perjanjian Jual Beli Gas No. 026/PN0000/2015-S0 dan No. 003/SEP-HoA/IV-15 tanggal 8 April 2015. Tujuan dari dibuatnya perjanjian ini adalah sehubungan dengan Jual Beli Gas Bumi antara Para Pihak untuk memenuhi kebutuhan konsumen Pihak Kedua di wilayah Jawa Barat. Pihak Kedua berkeinginan untuk membeli gas bumi dari Pihak Pertama untuk kebutuhan konsumen Pihak Kedia di wilayah Jawa Barat. Untuk kegiatan penyaluran gas kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua atas biaya sendiri bersedia membangun fasilitas pipa penyalur gas dan metering system yang akan digunakan sebagai titik serah antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun, sampai dengan 31 Desember 2018. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di Badan arbitrase Nasional Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

49. Perjanjian Jual Beli Gas antara PT APM Auto Component Indonesia dan SEP No. 02/PJBG/SEP-AACI/IX-2015 tanggal 23 September 2015. Tujuan dari dibuatnya perjanjian ini adalah sebungan dengan Penjualan dan Penyaluran gas dari SEP kepada PT APM Auto Component Indonesia, yang dialirkan melalui system pipa transmisi gas SEP ke titik penyerahan, dimana gas tersebut akan digunakan PT APM Auto Component Indonesia sebagai bahan bakar untuk produksi. Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun, sampai dengan 31 Desember 2018. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di Badan arbitrase Nasional Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

50. Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Central Motor Wheel Jakarta Indonesia dan SEP No. 01/PJBG/SEP-CMWJI/IX-2015 tanggal 15 September 2015. Tujuan dari dibuatnya perjanjian ini adalah sehubungan dengan penjualan dan penyaluran gas dari SEP kepada PT Central Motor Wheel Jakarta Indonesia , yang dialirkan melalui system pipa transmisi gas SEP ke titik penyerahan, dimana gas tersebut akan digunakan PT Central Motor Wheel Jakarta Indonesia sebagai bahan

bakar untuk produksi. Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun, sampai dengan 31 Desember 2016. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia. Apabila terdapat perselisihan diantara para pihak maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Karawang. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian

51. Pada tanggal 1 Januari 1991, SAI mengadakan perjanjian jasa teknis dengan Sol Maninvest B.V., Belanda ("Konsultan"), dimana Konsultan setuju untuk bertindak sebagai konsultan teknis asing dan menyediakan jasa konsultasi profesional, bantuan teknis, perekrutan, pelatihan dan jasa lainnya kepada Melia Bali. Sebagai kompensasi, Konsultan akan menerima pembayaran jasa bantuan teknis yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari laba kotor operasional Melia Bali sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Sehubungan dengan perjanjian di atas, SAI, Konsultan dan PT Sol Melia Indonesia ("SMI") mengadakan perjanjian novasi dimana Konsultan memindahkan seluruh hak dan kewajibannya sehubungan dengan perjanjian jasa teknis di atas kepada SMI, perusahaan afiliasinya, efektif sejak tanggal 1 Januari 2008. SAI berkewajiban melakukan pembayaran kepada SMI. Berdasarkan Perjanjian, terdapat pembatasan bahwa SAI tidak dapat mengalihkan perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari SMI akan tetapi SMI dapat memindahkan seluruh hak dan kewajibannya sehubungan dengan perjanjian manajemen di atas kepada perusahaan afiliasinya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada SAI. Tidak terdapat klausul mengenai pembebanan dalam Perjanjian.

52. Pada tanggal 10 April 1995, SAI mengadakan perjanjian manajemen dengan Melsol Management B.V., Belanda ("Operator"), dimana Operator setuju untuk menyediakan jasa operasional, keuangan, kepegawaian, komersial, pembelian dan pengendalian mutu pelayanan kepada Meliá Jakarta. Sebagai kompensasi, Operator akan menerima pembayaran jasa manajemen yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari laba kotor operasional Meliá Jakarta sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Perjanjian manajemen untuk Meliá Jakarta berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan yang secara otomatis akan diperpanjang untuk periode setiap lima tahun berikutnya, kecuali apabila surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian diberikan sebelumnya oleh salah satu pihak secara tertulis.Sehubungan dengan perjanjian di atas, SAI, Operator dan SMI mengadakan perjanjian novasi dimana Operator memindahkan seluruh hak dan kewajibannya sehubungan dengan perjanjian manajemen di atas kepada SMI, perusahaan afiliasinya, efektif sejak tanggal 1 Januari 2008. Sebagai kompensasi, SMI berhak menerima pembayaran jasa manajemen yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari laba kotor operasional Meliá Jakarta sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

53. SAI mengadakan perjanjian lisensi dan perjanjian jasa pemasaran dan promosi tanggal 1 Januari 1991 untuk Meliá Bali dan tanggal 10 April 1995 ("Perjanjian") untuk Meliá Jakarta, dengan Markserv B.V., Belanda ("Markserv"), dimana berdasarkan perjanjian lisensi tersebut, Markserv memberikan kepada SAI lisensi untuk menggunakan nama "Meliá Bali" dan "Meliá Jakarta" untuk Hotel milik SAI dan hak kekayaan intelektual lainnya. Berdasarkan perjanjian jasa pemasaran dan promosi, Markserv setuju untuk menyediakan jasa reservasi, promosi penjualan dan hubungan masyarakat ke Hotel, baik melalui organisasinya maupun pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengannya yang berada di luar Indonesia. Sebagai kompensasi, Markserv akan menerima pembayaran jasa lisensi dan jasa pemasaran dan promosi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dan laba kotor operasional masing-masing Hotel sebagaimana tercantum dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Perjanjian lisensi akan berlanjut selama Meliá Bali menerima jasa dari Markserv. Perjanjian jasa pemasaran dan promosi untuk Meliá Bali berlaku efektif untuk periode satu tahun sejak tanggal penandatanganan, yang secara otomatis akan diperpanjang untuk periode setiap satu tahun berikutnya, kecuali apabila surat pemberitahuan untuk pengakhiran perjanjian diberikan sebelumnya oleh salah satu pihak secara tertulis. Perjanjian lisensi dan jasa pemasaran dan promosi untuk Meliá Jakarta berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan yang secara otomatis akan diperpanjang untuk periode setiap lima tahun berikutnya, kecuali apabila surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian diberikan sebelumnya oleh salah satu pihak secara tertulis. SAI berkewajiban untuk membayar kepada Markserv atas jasa lisensi dan jasa pemasaran dan promosi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dan laba kotor operasional masing-masing Hotel. Berdasarkan Perjanjian terdapat pembatasan

bahwa SAI dilarang mengizinkan pihak lain untuk menggunakan Lisensi yang diberikan kepada SAI berdasarkan Perjanjian ini kecuali secara khusus disetujui oleh Pemberi Lisensi dan setiap penggunaan Lisensi wajib menunjukkan secara akurat Lisensi Merek dengan itikad baik. Tidak terdapat klausul mengenai pembebanan dalam Perjanjian.

54. Akta Pemindahan Hak Atas Tanah No. 8 tanggal 27 September 2012 dibuat dihadapan Yuli Hanifah, SH, Notaris di Kabupaten Bogor dibuat oleh dan antara KSS dan PT Baskhara Lokabuana ("BL"). Berdasarkan perjanjian ini, BL menjual 4.562 (empat ribu lima ratus enam puluh dua) saham ("Saham Yang Dijual") kepada KSS dan KSS membeli dan menerima pengalihan Saham Yang Dijual dari BL, bebas dari segala bentuk jaminan maupun pembebanan ataupun hak pihak pihak ketiga dalam bentuk apapun dengan nilai sebesar US$9.075.000,00. US$9.075.000,00. KSS berkewajiban melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini dan berhak antara lain bertindak untuk dan atas nama BL untuk menghadap pihak manapun untuk menandatangani dokumen terkait pengalihan saham dan memberitahukan pengalihan dan penjualan Saham Yang Dijual kepada Menkumham. Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan/menyerahkan perselisihan melalui arbitrase di Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan arbitrase yang berlaku di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Tidak terdapat klausul mengenai pembatasan dan pembebanan dalam Perjanjian.

55. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Pemasangan Dan Penempatan Perangkat Sistem Telekomunikasi Seluler Dan Perangkat Pendukung antara SCS dan PT Telekomunikasi Selular ("TS") No.001/LGL-SCS/PKS/XII/2010 tanggal 25 Agustus 2010, dibuat di bawah tangan. Berdasarkan Perjanjian ini SCS sepakat untuk menyewakan tanah miliknya seluas 144 m2 kepada TS yang dipergunakan untuk penempatan Base Transceiver perangkat sistem telekomunikasi seluler. Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 2 April 2010 sampai dengan tanggal 1 April 2020. Perjanjian ini dapat dilakukan perpanjangan berdasarkan kesepakatan Para Pihak 1 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada SCS. Harga sewa tanah untuk jangka waktu selama 10 tahun sebesar Rp 136.800.000,00 sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh). Para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini secara musyawarah, apabila tidak dapat dicapai titik temu maka para pihak sepakat dengan persetujuan bersama memilih menyelesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang. Tidak terdapat klausul mengenai pembebanan dalam Perjanjian.

56. (1) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. RCO.BDG/025/PK-KI/2010 No. 202, yang dibuat oleh dan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan SAM tertanggal 28 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Addendum IV (Ke-Empat) Perjanjian Kredit Investasi Nomor RCO. BDH/025/PK-KI/2010 tentang Perubahan Covenant tanggal 04 Agustus 2016 dibuat di bawah tangan ("KI-1"); (2) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. RCO.BDG/026/PK-KI/2010 No. 203, yang dibuat oleh dan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan SAM tertanggal 28 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Addendum IV (Ke-Empat) Perjanjian Kredit Investasi Nomor RCO.BDH/026/PK-KI/2010 tentang Perubahan Covenant tanggal 04 Agustus 2016 dibuat di bawah tangan ("KI-2"); (3) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. RCO.BDG/027/PK-KI/2010 No. 204, yang dibuat oleh dan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan SAM tertanggal 28 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Addendum IV (Ke-Empat) Perjanjian Kredit Investasi Nomor RCO.BDH/027/PK-KI/2010 tentang Perubahan Covenant tanggal 04 Agustus 2016 dibuat di bawah tangan ("KI-3"), dibuat antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan SAM, dengan jumlah fasilitas kredit: (1) KI – 1: Rp158.000.000.000,00 (seratus lima puluh delapan milyar Rupiah); (2) KI – 2: Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu milyar Rupiah); (3) KI – 3: Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu milyar Rupiah). Dimana Tujuan dari KI – 1 adalah Untuk pengambilalihan fasilitas kredit di PT Bank CIMB Niaga sebesar Rp158.000.000.000,00 (seratus lima puluh delapan milyar Rupiah), KI -2 untuk pengambilalihan hutang pemegang saham atas nama PT. Surya Semesta Internusa, Tbk. sebesar Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu milyar Rupiah) dan KI- 3 untuk pembiayaan penyelesaian pembangunan villa "Banyan Tree Ungasan Resorts" beserta sarana pendukungnya maksimal sebesar Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu

milyar Rupiah). Jangka waktu yaitu KI-1 s.d 23 Desember 2016, KI-2 s.d 23 Desember 2017 dan KI – 3 s.d 23 Desember 2017. Bunga 11,5% per tahun, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank. Agunan adalah: (a) 5 (lima) Unit Villa Banyan Tree Ungasan Resort yang terletak di Propinsi Bali dengan rincian Sertipikat HGB 1669, 1668, 1667, 1655, 1654, (b) Tanah dan Bangunan Fasilitas Pendukung Banyan Tree Resort Sertipikat HGB No. 1671 atas naam SAM tersebut diikat Hak Tanggungan sebesar Rp190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh milyar Rupiah); (c) Fidusia atas seluruh Tagihan Piutang milik USR berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia Piutang No. 16.2243.HT.04.06.TH-2010/STD, tertanggal 26 Agustus 2010, dengan nilai penjaminan sebesar Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh milyar Rupiah); (d) Fidusia atas seluruh Tagihan Piutang milik SAM berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia Piutang No. W7.013062.AH.05.01.TH.2010/STD, tertanggal 9 Agustus 2010, dengan nilai penjaminan sebesar Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh milyar Rupiah); (e) Corporate Guarantee dari USR, berdasarkan Akta No. 207, tertanggal 28 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat; (f) Corporate Guarantee dari TCP, berdasarkan Akta No. 208, tertanggal 28 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat. Hukum yang berlaku untuk perjanjian ini adalah Hukum Republik Indonesia.

57. Perjanjian Kredit No.SMBCI/NS/0377 tanggal 29 Oktober 2015, dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan ditandatangani Para Pihak dibuat antara SLPIK dan PT Sumitomo Mitsui Indonesia. Jumlah fasilitas adalah: (1) Non Revolving Committed Loan on Certificate-I sebesar USD7.000.000 dan Non Revolving Committed Loan on Certificate-II sebesar USD18.000.000. Tujuan fasilitas adalah: (1) Fasilitas kredit Non Revolving Committed Loan on Certificate-I untuk belanja modal (untuk membiayai pembelian properti dari PT Suryacipta Swadaya hingga 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai CSPA; dan (2) Fasilitas kredit Non Revolving Committed Loan on Certificate-II untuk belanja modal (untuk membiayai pembangunan komplek pergudangan atau bangunan hingga 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai pembangunan. Tanggal jatuh tempo Non Revolving Committed Loan on Certificate-I adalah 29 Januari 2021 dan Non Revolving Committed Loan on Certificate-II adalah sampai dengan 29 Oktober 2021 dimana pada tahun ke-6 Non Revolving Committed Loan on Certificate-II Debitur memiliki pilihan untuk perpajangan selama 2 (dua) tahun berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo. Bunga perjanjian ini adalah 2.00% (dua koma nol nol persen) pertahun ditambah LIBOR. Agunannya yaitu: (1) hak tanggungan atas tanah-tanah HGB yaitu Hak Guna Bangunan (“HGB”) No. 00179/Kutamekar, HGB No. 00180/Kutamekar, HGB No. 00182/Kutamekar, HGB No. 00183/Kutamekar, HGB No. 00181/Kutamekar; (2) Jaminan fidusia atas seluruh klaim asuransi-asuransi yang terkait dengan harta-harta Debitur termasuk namun tidak terbatas pada polis Asuransi Property All Risk Nomor JKT00-G/Q-1405-01F0003270 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia No. 3, tanggal 2 November 2015, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H, S.E., M.Kn., notaris di Jakarta Utara; (3) Gadai atas rekening-rekening Debitur pada Bank; dan (4) Letter of cash shortfall undertaking dari Sponsor (SSI, Ticon Industrial Connection Public Company Limited dan Mitsui Co. Ltd) sebagaimana ternyata dalam Undertaking Fee Agreement tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing Sponsor di bawah tangan. Hukum yang berlaku Hukum Republik Indonesia / dalam hal penyelesaian secara damai tidak dapat tercapai dalam jangka waktu 14 hari kalender sejak timbulnya sengketa, perdebatan, dan pertentangan tersebut, setiap dan seluruh sengketa di selesaikan melalui artbitrase berdasarkan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI.

58. Akta Perjanjian Kredit No. 30, yang dibuat oleh dan antara PT Bank Central Asia Tbk dan SAI tertanggal 8 September 2011 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Perubahan Ketiga atas Perjanjian Kredit No. 128/Add-KCK/2013 tertanggal 4 Juni 2013 yang dibuat di bawah tangan (“Perjanjian Kredit”) dibuat antara SAI dan PT Bank Central Asia Tbk (“Bank”). Jumlah fasilitas kredit adalah: (a) Fasilitas Kredit Investasi 1 dalam mata uang rupiah, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD18.000.000 (“KI 1”); (b) Fasilitas Kredit Investasi 2 dalam mata uang rupiah, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD14.000.000 (“KI 2”); (c) Fasilitas Kredit Investasi 3, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp117.000.000.000 (“KI 3”). Tujuan fasilitas kredit adalah: (a) Fasilitas Kredit Investasi 1, untuk mengambil alih (take over) pinjaman SAI yang diperoleh dari PT

Bank Mega Tbk.; (b) Fasilitas Kredit Investasi 2, untuk pembiayaan (refinancing) utang SAI kepada QSL Hotels Pte.Ltd.Singapore; dan (c) Fasilitas Kredit Investasi 3, untuk pembiyaan barang modal untuk renovasi (hotel refurbishments) Hotel Melia Bali maksimum sebesar Rp117.000.000.000. Pembayaran utang dilakukan dengan angsuran triwulan, dengan jangka waktu sebagai berikut: angsuran pertama jatuh 3 (tiga) bulan setelah tanggal penarikan pertama dari fasilitas Kredit Investasi dan angsuran terakhir jatuh pada tanggal yang sama 8 (delapan) tahun setelah tanggal penarikan yang pertama dari fasilitas Kredit Investasi. (jadwal dan jumlah angsuran akan diatur dalam Daftar Angsuran Fasilitas Kredit Investasi. Bunga pada Perjanjian Kredit ini adalah 9,75%. Agunan adalah: (1) beberapa tanah yang dibebani dengan hak tanggungan yaitu untuk tanah dengan HGB No. 903/Kuningan Timur, HGB No. 904/Kuningan Timur, HGB No. 905/Kuningan Timur, HGB No. 1285/Kuningan Timur; (2) Saham-saham pada SAI yang dimiliki oleh: (a) SSI, sebanyak 11.000 (sebelas ribu) saham; (b) TCP, sebanyak 9.100 (sembilan ribu seratus) saham; (c) EPI, sebanyak 3.300 (tiga ribu tiga ratus) saham; (d) PT Mitra Karya Lentera, sebanyak 4.400 (empat ribu empat ratus) saham. Hukum yang mengatur adalah Hukum Republik Indonesia.

59. Akta Perubahan dan Penegasan Kembali terhadap Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 12 tanggal 18 Mei 2009 juncto Akta Perjanjian Demand Loan No. 13 tanggal 18 Mei 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Lies Hermingsih, S.H., Notaris di Jakarta yang telah dirubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 141/CBL/V/2016 yang dibuat secara bawah tangan tanggal 20 Mei 2016 oleh dan antara PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank") dan NRC ("Debitur"), yang dibuat oleh NRC dan PT Bank OCBC NISP Tbk. Jumlah fasilitas kredit adalah: (a) Demand Loan : Sejumlah Rp50.000.000.000 ; (b) Kredit Rekening Koran : Sejumlah Rp100.000.000; (c) Bank Guarantee : Sejumlah Rp300.000.000.000; (d) Bank Guarantee BG-3: Sejumlah Rp85.000.000.000; (e) Bank Guarantee BG-4: Sejumlah Rp400.000.000.000. Tujuan fasilitas kredit yaitu: (a) Demand Loan: untuk membiayai kebutuham modal kerja Debitur berkaitan dengan proyek; (b) Kredit Rekening Koran: untuk membiayai kebutuhan modal kerja; (c) Fasilitas Bank Guarantee: untuk mendukung proyek debitor berupa tender bond, advance payment bond, performance bond dan retention bond; (d) Fasilitas Bank Guarantee BG-3 : untuk mendukung proyek PT Saranaeka Indahpancar (Ciputra Group) dalam pembangunan Ciputra World Jakarta 2; (e) Fasilitas Bank Guarantee BG-4: untuk mendukung proyek debitor berupa tender bond, advance payment bond, performance bond dan retention bond. Jangka waktu untuk masing-masing fasilitas adalah sebagai berikut: (a) Demand Loan- 30 Maret 2017 atau pada tanggal sebagaimana ditentukan oleh Bank dengan pertimbangannya sendiri; (b) Kredit Rekening Koran- 30 Maret 2017 atau pada tanggal sebagaimana ditentukan oleh Bank dengan pertimbangannya sendiri; (c) Bank Guarantee BG-3 - 30 Maret 2017 atau pada tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh Bank; (d) Bank Guarantee - 30 Maret 2017 atau pada tanggal sebagaimana ditentukan oleh Bank dengan pertimbangannya sendiri; (e) Bank Guarantee BG-4 - 30 Maret 2017 atau pada tanggal sebagaimana ditentukan oleh Bank dengan pertimbangannya sendiri. Bunga yang berlaku adalah: (a) Demand Loan: SBDK + 0,5% per tahun floating; (b) Kredit Rekening Koran : SBDK + 0,5% per tahun floating; (c) Bank Guarantee : suku bunga sebesar 1% per tahun floating; (d) Bank Guarantee BG-3: suku bunga sebesar 1% per tahun floating; (e) Bank Guarantee BG-4 : suku bunga sebesar 1% per tahun floating. Agunan adalah: (a) hak tanggungan atas beberapa tanah yaitu SHGB No. 11471/Bojongrawalumbu , SHGB No. 10295/Bojongrawalumbu, SHGB No. 555/Pedurungan Lor, SHGB No. 134/K/Darmo, SHGB No. 72/Timbang Deli; (b) 2 (dua) unit mesin Tower Crane dan 1 (satu) unit internal floor climbing equipment atas nama NRC; (c) Piutang usaha (milik Debitur) dengan total sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah); (d) Piutang usaha (milik Debitur) dengan total sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah); (e) Piutang usaha (milik Debitur) dengan total sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); (f) Piutang usaha (milik Debitur) dengan total sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); (g) Piutang usaha (milik Debitur) dengan total sebesar Rp62.500.000.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah); (h) Untuk fasilitas Bank Guarantee BG-3 dan BG-4 dijamin dengan agunan berupa time deposit sebesar 5% untuk setiap pembukaan Bank Garansi case by case. Tidak terdapat dokumen sehubungan time deposit. Hukum yang berlaku adalah Hukum Republik Indonesia.

60. Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Selam Bastomi, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan sebagaimana telah dirubah dengan Perubahan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No.579/ADDPK/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 ("Fasilitas Pembiayaan") oleh dan antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank ("Eximbank") dan SCS. Eximbank setuju memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah berupa Fasilitas Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqishah yang bersifat non revolving. Fasilitas Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqishah dengan Limit Fasilitas sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus -miliar Rupiah). Tujuan fasilitas kredit adalah untuk digunakan untuk refinancing asset tanah dan bangunan eksisting yang berlokasi di kawasan industri Suryacipta City of Industry, yang dananya akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Suryacipta City of Industry, Karawang, Jawa Barat. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal pencairan Fasilitas Pembiayaan. Nilai bagi hasil adalah sebesar besarnya bagi hasil atau expected rate of return untuk Fasilitas Pembiayaan adalah 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) p.a. dapat direview setiap saat sesuai dengan kebijakan Eximbank dan dilakukan setiap tanggal 25 bulan berjalan pada hari kerja. Sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan ini SCS telah menjaminkan 65 (enam puluh lima) sertifikat hak guna bangunan atas nama SCS yang terletak di kawasan Kutamekar, Kutanegara dan Mulyasari, dengan hak tanggungan peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar Rp.741.147.000.000,00. Hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. SCS dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

61. Akta Perjanjian Pinjaman No.47 tanggal 11 Desember 2015, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat oleh dan antara SEP (Debitur) dan PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank"). Jumlah fasilitas kredit adalah sebagai berikut: (i) Fasilitas Kredit Rekening Koran ("Fasilitas KRK") sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), (ii) Fasilitas Term Loan ("Fasilitas TL") sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah), (iii) Combine Trade sebesar USD4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dengan sub limit: (a) Fasilitas Bank Guarantee ("BG") sebesar USD4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), (b) Fasilitas Standby Letter of Credit ("SBLC") sebesar USD4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat); Jumlah batas Fasilitas Combine Trade dengan sub limit Fasilitas Bank Guarantee dan Fasilitas Standby Letter of Credit (SBLC) setiap saat tidak melebihi USD4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Tujuan Fasilitas KRK adalah untuk menyediakan sebagai pinjaman standby untuk Debitur khususnya jika ada keterlambatan pembayaran dari klien Debitur. Fasilitas KRK hanya dapat digunakan setelah menyerahkan Berita Acara Serah Terima dari penyalur gas yang menginformasikan bahwa gas telah didistribusikan. Tujuan Fasilitas TL adalah untuk membiayai pembangunan pipa di daerah Karawang. Tujuan Combine Trade, sublimit SBLC, BG adalah untuk pembelian penyaluran (supply) gas dari PT. Pertagas Niaga dan juga PT. Mutiara Energi merupakan bagian dari perjanjian penjualan dan pembelian gas, Debitur wajib mengeluarkan SBLC/BG kepada supplier. Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman KRK, Combine Trade sublimit SBLC dan BG dan dalam Perjanjian Pinjaman ini dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman sampai tanggal 30 (tigapuluh) bulan Maret tahun 2016 (dua ribu enambelas) (atau 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal berakhirnya SBLC yang berkaitan (tanggal mana yang lebih dulu)) atau pada tanggal yang lebih lebih awal sebagaimana ditentukan oleh Bank dengan pertimbangannya sendiri sesuai dengan Perjanjian Pinjaman dan dapat diperbarui setelahnya dengan memperhatikan kemampuan Debitur yang dapat diterima oleh Bank. Fasilitas TL diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya tanggal Jangka Waktu Ketersediaan serta berdasarkan pada peninjauan tahunan yang dilakukan oleh Bank. Bunga untuk Fasilitas KRK adalah Prime Lending Rate (PLR) atau Suku Bunga Dasar Kredit. Bunga untuk Fasilitas TL adalah PLR ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, floating. Atas fasilitas ini telah diberikan jaminan-jaminan sebagai berikut: (i) Tanah dan Bangunan yang akan diperoleh Debitur dan yang saat ini sedang dalam proses pemecahan pada instansi yang berwenang yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Ciampel, Desa Kutamekar, (ii) Tagihan Piutang milik Debitur yang berasal dari customer (tenant) senilai Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah), sebagaimana dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan No.48 tanggal 11 Desember 2015, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih,S.H, Notaris di Jakarta Pusat yang dibuat antara SEPdan PT Bank OCBC

NISP Tbk. SEP tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas objek jaminan fidusia dan tidak diperkenankan untuk menggadaikan , menjual , mengalihkan dengan cara apapun objek jaminan fidusia kepada pihak lain, (iii) Perjanjian Top Up, Cost Overrun dan Cash Deficiency yang diberikan oleh PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk (berdasarkan Akta Perjanjian Untuk Menambah Dana (Top Up) Cash Overrun dan Cash Deficiency No.49 tanggal 11 Desember 2015, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih,S.H, Notaris di Jakarta Pusat yang dibuat antara PT Surya Semesta Internusa Tbk. sebagai Penjamin, SEP, dan PT Bank OCBC NISP Tbk.) dan NICOLAAS BRYAN EDBERT BUDHIPARAMA (berdasarkan Akta Perjanjian Untuk Menambah Dana (Top Up) Cost Overrun dan Cash Deficiency No.50 tanggal 11 Desember 2015, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih,S.H, Notaris di Jakarta Pusat yang dibuat antara NICOLAAS BRYAN EDBERT BUDHIPARAMA sebagai Penjamin, SEP, dan PT Bank OCBC NISP Tbk.), (iv) Perjanjian Top Up, Cost Overrun dan Cash Deficiency yang diberikan oleh NICOLAAS CONRAD EDRICK BUDHIPARAMA, secara proporsional dalam kepemilikan sahamnya berdasarkan Perjanjian Untuk Menambah Dana (Top Up) Cost Overrun dan Cash Deficiency No.08 tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, (v) Perjanjian Subordinasi, yang diberikan oleh: Perseroan (berdasarkan Akta Perjanjian Subordinasi No.51 tanggal 11 Desember 2015, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih,S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat antara Perseroan dengan SEP dan Bank; dan PT Naga Berlian Energi (berdasarkan Akta Perjanjian Subordinasi No.52 tanggal 11 Desember 2015, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih,S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat antara PT Naga Berlian Energi, SEP dan PT Bank OCBC NISP Tbk.), tuan RUSDI KUSMAJADI (berdasarkan Akta Perjanjian Subordinasi No.53 tanggal 11 Desember 2015, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih,S.H., Notaris di Jakarta Pusat), tuan CHARLES SIDIK JONAN (berdasarkan Akta Perjanjian Subordinasi No.54 tanggal 11 Desember 2015, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih,S.H., Notaris di Jakarta Pusat) dan tuan MUHAMMAD IKSAN (berdasarkan Akta Perjanjian Subordinasi No.55 tanggal 11 Desember 2015, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih,S.H., Notaris di Jakarta Pusat), (vi) Perjanjian Subordinasi yang diberikan oleh PT Karsa Sedaya Sejahtera yang akan ditandatangani kemudian, (vii) Margin Deposit berupa Deposito Berjangka atau Pemblokiran Rekening Debitur sebesar 20% dari nominal pinjaman fasilitas BG/SBLC. Hukum yang berlaku adalah Hukum Republik Indonesia dan penyelesaian perselisihan adalah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

62. Akta Perjanjian Kredit No.23 tanggal 4 Juni 2013, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No.107 tanggal 30 Januari 2014 dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H.,M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit No.73 tanggal 8 Juli 2015, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, oleh dan antara SIH (Debitur) dan PT Bank Central Asia Tbk ("Bank"). Untuk fasilitas Kredit Investasi I, terhitung sejak tanggal 3 Juni 2013 dan berakhir tanggal 31 Maret 2016 dan untuk fasilitas Kredit Investasi 2 terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan kedua atas perjanjian kredit dan berakhir pada tanggal yang sama 2 tahun kemudian yaitu tanggal 8 Juli 2017. Jumlah fasilitas kredit investasi 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp197.767.200.000, dapat juga digunakan (sublimit) untuk penerbitan Letter of Credit baik Sight maupun Usance, dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), baik Atas Unjuk maupun Berjangka dengan jumlah pokok tidak melebihi ekuivalen USD5.000.000, dengan ketentuan; dan Fasilitas Kredit Investasi 2 sebesar Rp178.893.000.000. 9,5% per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur untuk fasilitas Kredit Investasi. Sebagai jaminan atas fasilitas ini adalah 9 sertifikat hak guna bangunan atas nama SIP dan 13 sertifikat sertifikat hak guna bangunan atas nama SIH. Hukum yang berlaku adalah Hukum Republik Indonesia dan penyelesaian perselisihan adalah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

63. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No. 119/KCU-LAK/V/16 tanggal 20 Mei 2016, dibuat di bawah tangga, bermaterai cukup, oleh dan antara SCS dan PT Bank Ganesha Tbk ("Bank"). Plafon Kredit : Rp30.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah). Tujuan fasilitas kredit untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan sebagai developer property khususnya Kawasan Industri "Suryacipta City of Industry", termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya operasional: perawatan kawasan industri, pengolahan air bersih, pengolahan limbah dan operasional lainnya. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 bulan. Bunga fasilitas ini adalah 12% per tahun, dan dapat berubah

sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank. Atas fasilitas kredit ini dijaminkan 1 (satu) bidang tanah di Kawasan Industri Suryacipta, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan SHGB No. 24 atas nama SCS. Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Republik Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini belum terdapat suatu perjanjian kredit yang ditandatangani oleh SCS dan Bank.

64. Perjanjian *Mandatory Convertible Note Subscription* antara HIP ("Penerbit") dengan *Notes Holders* tanggal 25 Juli 2016 sebagaimana diubah dengan *Addendum to Mandatory Convertible Note Subscription Agreement* tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian"). Penerbit meminta pembiayaan untuk memperluas bisinisnya sebelum proses Kualifikasi Pembiayaan Selanjutnya. Harga Total Pemesanan dalam Perjanjian ini adalah sampai dengan USD 2.000.000 yang akan dibayar secara bersama kepada Penerbit oleh Notes Holders. Pemesan Fase Pertama setuju untuk memberikan Harga Pemesanan Fase Pertama sebagai pembiayan kepada Penerbit dengan memesan Notes Fase Pertama tidak lebih lambat dari Tanggal Penutupan Pertama (1 Agustus 2016). Pemesan Fase Kedua setuju untuk memberikan Harga Pemesanan Fase Kedua sebagai pembiayaan kepada Penerbit dengan memesan Notes Fase Kedua tidak lebih lambat dari Tanggal Penutupan Kedua. Penerbit setuju untuk menerbitkan Notes kepada Notes Holders dan Notes akan diterbitkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini. Notes Holders tidak berhak untuk menjual, memindahkan, atau mengalihkan segala hak, keuntungan, atau kewajiban Notes tanpa persetujuan tertulis dari Notes Holder sebelumnya. Tanggal jatuh tempo dalam perjanjian ini adalah 25 Juli 2018 atau pada Kualifikasi Pembiayaan Selanjutnya apabila terjadi sebelum 25 Juli 2018. Perjanjian ini ditetapkan dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Setiap permasalahan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan di Singapore dengan Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC").

Melalui perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, Perseroan dapat memperluas jaringan dan distribusi usaha, memanfaatkan keahlian khusus pihak ketiga yang tidak dimiliki oleh Perseroan dan menambah efisiensi kerja Perseroan, yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi Perseroan.

O. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Berikut merupakan keterangan mengenai aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan serta Entitas Anak:

1) Tanah yang dimiliki SCS antara lain :

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
1.	HGB No. 21/ Kutamekar	08-11-1996	25-05-2025	28.750	Desa Kutamekar, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank ("**Eximbank**") berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.47 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
2.	HGB No. 24(sisa)/ Kutamekar	12-07-1997	25-05-2025	171.305	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
3.	HGB No. 0064(sisa)/ Kutamekar	12-09-2000	25-05-2025	3.127	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
4.	HGB No. 19/ Kutamekar	09-09-1996	24-09-2021	8.400	Desa Kutamekar, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
5.	HGB No. 22(sisa)/ Kutamekar	12-03-1997	25-09-2020	7.767	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
6.	HGB No. 23(sisa)/ Kutamekar	12-03-1997	24-09-2020	3.350	Desa Kutamekar, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
7.	HGB No. 17/ Kutamekar	09-09-1996	24-09-2021	8.500	Desa Kutamekar, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.46 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
8.	HGB No. 1/ Kutamekar	30-05-1995	25-05-2025	573.996	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel , Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
9.	HGB No. 30/ Kutamekar	02-03-1998	25-05-2025	5.260	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
10.	HGB No. 0062 (sisa)/ Kutamekar	12-09-2000	25-05-2025	2.736	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
11.	HGB No. 0063/ Kutamekar	12-09-2000	25-05-2025	13.650	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.48 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
12.	HGB No. 130(sisa)/ Kutamekar	08-10-2012	26-05-2025	281.073	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
13.	HGB No.56 (sisa)/ Kutamekar	27-01-2004 (penerbitan sertipikat kedua)	26-05-2025	67.663	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
14.	HGB No.70/ Kutamekar	16-07-2001	25-05-2025	3.490	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.49 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
15.	HGB No.00110/ Kutamekar	18-04-2011	04-04-2041	33.250	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
16.	HGB No. 1(sisa)/ Kutanegara	30-05-1995	25-5-2025	109.888	Desa Kutanegara, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
17.	HGB No. 2(sisa)/ Kutanegara	2-06-1997	27-5-2027	56.307	Desa Kutanegara, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
18.	HGB No. 152(sisa)/ Kutanegara	14-11-2002	25-5-2025	273	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
19.	HGB No. 103(sisa)/ Kutanegara	4-10-1999	04-11-2028	51.441	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
20.	HGB No. 105(sisa)/ Kutanegara	04-10-1999	04-11-2028	767	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
21.	HGB No. 106(sisa)/ Kutanegara	04-10-1999	04-11-2028	797	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
22.	HGB No. 107 (sisa)/ Kutanegara	04-10-1999	04-22-2028	176.987	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
23.	HGB No. 108 (sisa)/ Kutanegara	04-10-1999	04-11-2028	7.907	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.52 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
24.	HGB No. 111(sisa)/ Kutanegara	04-10-1999	04-11-2028	154.214	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
25.	HGB No. 113(sisa)/ Kutanegara	04-10-1999	04-11-2028	87.510	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
26.	HGB No. 114(sisa)/ Kutanegara	04-10-1999	04-11-2028	36.156	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
27.	HGB No. 115(sisa)/ Kutanegara	04-10-1999	04-11-2028	5.487	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
28.	HGB No. 116(sisa)/ Kutanegara	04-10-1999	04-11-2028	52.697	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
29.	HGB No. 117(sisa)/ Kutanegara	04-10-1999	04-11-2028	132.205	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
30.	HGB No. 118(sisa)/ Kutanegara	04-10-1999	04-11-2028	110.114	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
31.	HGB No. 12/ Kutanegara	09-07-1998	01-07-2028	5.860	Desa Kutanegara, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.46 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 51, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
32.	HGB No. 38/ Kutanegara	05-09-1998	02-09-2028	161	Desa Kutanegara, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
33.	HGB No. 39/ Kutanegara	05-09-1998	02-09-2028	11.376	Desa Kutanegara, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
34.	HGB No. 40(sisa)/ Kutanegara	05-09-1998	02-09-2028	1.324	Desa Kutanegara, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
35.	HGB No. 41/ Kutanegara	05-09-1998	02-09-2028	19.262	Desa Kutanegara, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
36.	HGB No. 42/ Kutanegara	01-10-1998	30-09-2028	5.701	Desa Kutanegara, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.104 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
37.	HGB No. 43(sisa)/ Kutanegara	14-10-1998	12-10-2028	229	Desa Kutanegara, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
38.	HGB No. 44/ Kutanegara	01-10-1998	30-09-2028	1.673	Desa Kutanegara, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
39.	HGB No. 48/ Kutanegara	07-10-1998	05-10-2028	2.750	Desa Kutanegara, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.88 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
40.	HGB No. 49/ Kutanegara	07-10-1998	05-10-2028	1. 680	Desa Kutanegara, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
41.	HGB No. 50(sisa)/ Kutanegara	07-10-1998	05-10-2028	132	Desa Kutanegara, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
42.	HGB No. 51/ Kutanegara	13-10-1998	12-10-2028	1.400	Desa Kutanegara, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.50 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
43.	HGB No. 55/ Kutanegara	25-11-1998	24-11-2028	3.400	Desa Kutanegara, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.89 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
44.	HGB No. 102(sisa)/ Kutanegara	11-09-1999	04-11-2028	628.224	Desa Kutanegara, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
45.	HGB No. 149(sisa)/ Kutanegara	12-07-2001	04-11-2028	797	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
46.	HGB No. 112(sisa)/ Kutanegara	04-10-1999	04-11-2028	2.810	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
47.	HGB No.101/ Kutanegara	21-06-1999	16-06-2028	99	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
48.	HGB No.00251/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	415	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.53 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
49.	HGB No.00252/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	600	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.54 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
50.	HGB No.00253/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	2.075	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.55 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
51.	HGB No.00254/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	910	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.56 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
52.	HGB No.00255/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	3.469	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.57 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
53.	HGB No.00256/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	385	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.58 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
54.	HGB No.00257/ Kutanegara	01-04-2013	26-03-2043	200	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.59 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
55.	HGB No.00258/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	1.010	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.60 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
56.	HGB No.00259/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	1.347	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.61 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
57.	HGB No.00260/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	570	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.97 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
58.	HGB No.00261/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	4.445	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.98 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
59.	HGB No.00262/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	1.690	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.96 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
60.	HGB No.00263/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	2.000	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.90 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
61.	HGB No.00264/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	1.105	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
62.	HGB No.00265/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	600	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.91 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
63.	HGB No.00266/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	1.310	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.92 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
64.	HGB No.00267/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	1.000	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.93 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
65.	HGB No.00269/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	1.065	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
66.	HGB No.00270/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	1.265	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
67.	HGB No.00271/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	320	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
68.	HGB No.00272/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	3.099	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
69.	HGB No.00273/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	8.694	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
70.	HGB No.00274/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	9.135	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
71.	HGB No.00275/ Kutanegara	05-04-2013	26-03-2043	19.822	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.56 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
72.	HGB No.00278/ Kutanegara	01-05-2013	18-04-2043	47.762	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
73.	HGB No.00282/ Kutanegara	16-05-2013	01-05-2043	5.532	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.100 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
74.	HGB No.00286/ Kutanegara (sisa)	04-06-2013	02-06-2043	4.035	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
75.	HGB No.00289/ Kutanegara	27-06-2013	18-06-2013	1.872	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
76.	HGB No.00290/ Kutanegara	27-06-2013	18-06-2043	2.300	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
77.	HGB No.00291/ Kutanegara	27-06-2013	18-06-2043	912	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
78.	HGB No.00292/ Kutanegara	19-07-2013	08-07-2043	9.428	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.106 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
79.	HGB No.00309/ Kutanegara	13-12-2013	04-11-2028	6.310	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
80.	HGB No.00337/ Kutanegara	02-07-2014	19-05-2044	272	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
81.	HGB No.00339/ Kutanegara	02-07-2014	19-05-2044	10.378	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
82.	HGB No.00340/ Kutanegara	02-07-2014	19-05-2044	6.686	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
83.	HGB No. 00320/ Kutanegara	02-07-2014	20-05-2044	6.748	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
84.	HGB No.00321/ Kutanegara	02-07-2014	20-05-2044	9.869	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.99 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
85.	HGB No.00322/ Kutanegara	02-07-2014	20-05-2044	14.828	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
86.	HGB No.00323/ Kutanegara	02-07-2014	2 0-05-2044	3.978	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
87.	HGB No.00324/ Kutanegara	02-07-2014	20-05-2044	5.110	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
88.	HGB No.00325/ Kutanegara	02-07-2014	19-05-2044	900	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
89.	HGB No.00326/ Kutanegara	02-07-2014	19-05-2044	1.608	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
90.	HGB No.00327/ Kutanegara	02-07-2014	19-05-2044	1.275	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
91.	HGB No.00328/ Kutanegara	02-07-2014	19-05-2044	3.321	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
92.	HGB No.00329/ Kutanegara	02-07-2014	19-05-2044	844	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
93.	HGB No.00330/ Kutanegara	02-07-2014	19-05-2044	1.081	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.94 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
94.	HGB No.00331/ Kutanegara	02-07-2014	19-05-2044	220	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.95 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
95.	HGB No.00332/ Kutanegara	02-07-2014	19-05-2044	493	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
96.	HGB No.00333/ Kutanegara	02-07-2014	19-05-2044	314	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
97.	HGB No.00334/ Kutanegara	02-07-2014	19-05-2044	448	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
98.	HGB No.00336/ Kutanegara	02-07-2014	19-05-2044	300	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
99.	HGB No.00350/ Kutanegara	13-11-2014	02-11-2044	8.641	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.105 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
100.	HGB No.00353/ Kutanegara	06-05-2015	02-11-2044	9.125	Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
101.	HGB No. 1/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	25.820	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
102.	HGB No. 2/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	1.360	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
103.	HGB No. 3/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	13.810	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
104.	HGB No. 4/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	9.360	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
105.	HGB No. 5/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	1.320	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
106.	HGB No. 6/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	3.033	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
107.	HGB No. 7/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	9.860	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
108.	HGB No. 8/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	1.780	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
109.	HGB No. 9/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	1.990	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
110.	HGB No. 10/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	25.945	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
111.	HGB No. 11/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	22.110	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
112.	HGB No. 12/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	850	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
113.	HGB No. 13/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	2.617	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
114.	HGB No. 14/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	6.862	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
115.	HGB No. 15/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	1.310	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
116.	HGB No. 16/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	1.020	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
117.	HGB No. 17/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	13.520	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
118.	HGB No. 018/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	2.308	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
119.	HGB No. 19/Mulyasari	05-09-1998	02-09-2028	145.110	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
120.	HGB No. 20/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	2.950	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
121.	HGB No. 21/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	610	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
122.	HGB No.23/ Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	12.080	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
123.	HGB No. 24 (sisa)/ Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	10.880	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
124.	HGB No. 25/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	2.225	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
125.	HGB No. 26/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	1.895	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
126.	HGB No. 27/Mulyasari	01-09-1998	31-08-2028	5.955	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
127.	HGB No. 28/Mulyasari	05-09-1998	02-09-2028	1.290	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
128.	HGB No. 29/Mulyasari	05-09-1998	02-09-2028	810	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
129.	HGB No. 30/Mulyasari	05-09-1998	02-09-2028	2.670	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
130.	HGB No. 31/Mulyasari	05-09-1998	02-09-2028	2.000	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
131.	HGB No. 32/Mulyasari	05-09-1998	02-09-2028	6.490	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
132.	HGB No. 33/Mulyasari	05-09-1998	02-09-2028	1.100	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.75 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
133.	HGB No. 34/Mulyasari	01-10-1998	30-09-2028	3719	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
134.	HGB No. 36/Mulyasari	01-10-1998	30-09-2028	5.243	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
135.	HGB No. 37/Mulyasari	01-10-1998	30-09-2028	1.670	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.101 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS
136.	HGB No. 38/Mulyasari	01-10-1998	30-09-2028	2.380	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
137.	HGB No. 39/Mulyasari	01-10-1998	30-09-2028	2.325	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.76 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
138.	HGB No. 40/Mulyasari	01-10-1998	30-09-2028	2.075	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
139.	HGB No. 41/Mulyasari	07-10-1998	05-10-2028	147.140	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
140.	HGB No. 43/Mulyasari	14-10-1998	12-10-2028	8.645	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
141.	HGB No. 44/Mulyasari	14-10-1998	12-10-2028	20.544	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
142.	HGB No. 45/Mulyasari	14-10-1998	12-10-2028	720	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.63 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
143.	HGB No. 46/Mulyasari	14-10-1998	12-10-2028	1.260	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.64 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
144.	HGB No. 47/Mulyasari	14-10-1998	12-10-2028	2.910	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.65 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
145.	HGB No. 48/Mulyasari	14-10-1998	12-10-2028	12.720	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
146.	HGB No. 49/Mulyasari	14-10-1998	12-10-2028	6.030	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.66 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
147.	HGB No. 50/Mulyasari	14-10-1998	12-10-2028	16.163	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
148.	HGB No. 51/Mulyasari	14-10-1998	12-10-2028	4.650	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
149.	HGB No. 52/Mulyasari	14-10-1998	12-10-2028	253	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
150.	HGB No. 53/Mulyasari	14-10-1998	12-10-2028	6.820	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.67 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
151.	HGB No. 54/Mulyasari	14-10-1998	12-10-2028	25.069	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
152.	HGB No. 55/Mulyasari	14-10-1998	12-10-2028	8.040	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
153.	HGB No. 56 (sisa)/ Mulyasari	14-10-1998	12-10-2028	1.854	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
154.	HGB No. 57/Mulyasari	14-10-1998	12-10-2028	4.480	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
155.	HGB No. 58/Mulyasari	14-10-1998	12-10-2028	12.880	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
156.	HGB No. 61/Mulyasari	02-11-1998	28-10-2028	3.830	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
157.	HGB No. 62/Mulyasari	02-11-1998	28-10-2028	17.795	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
158.	HGB No. 63 (sisa)/ Mulyasari	02-11-1998	28-10-2028	72.702	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
159.	HGB No. 64/Mulyasari	02-11-1998	28-10-2028	7.268	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
160.	HGB No. 65/Mulyasari	02-11-1998	28-10-2028	625	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
161.	HGB No. 66/Mulyasari	02-11-1998	28-10-2028	6.296	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
162.	HGB No. 67/Mulyasari	25-11-1998	24-11-2028	17.795	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
163.	HGB No. 69/Mulyasari	25-11-1998	24-11-2028	151.846	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
164.	HGB No. 70/Mulyasari	01-03-1999	27-02-2029	1.100	Desa Mulyasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.68 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
165.	HGB No. 73/ Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	1.370	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	SCS	
166.	HGB No. 74/ Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	1.940	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	SCS	-

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
167.	HGB No. 71/Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	1.975	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
168.	HGB No. 72/Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	815	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
169.	HGB No. 75/Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	290	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
170.	HGB No. 76/Mulyasari	08-04-2013	26-03-2043	3.711	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
171.	HGB No. 77/Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	2.050	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
172.	HGB No. 78/Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	789	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
173.	HGB No. 80/Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	2.541	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
174.	HGB No. 81/Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	3.060	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
175.	HGB No. 82/Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	2.578	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
176.	HGB No. 83/Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	3.441	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
177.	HGB No. 84/Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	1.185	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
178.	HGB No. 85/Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	440	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.77 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
179.	HGB No. 86/Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	1.720	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
180.	HGB No. 87/Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	4.236	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.109 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
181.	HGB No. 88/Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	1.570	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.78 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
182.	HGB No. 89/Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	2.010	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.46 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 79, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
183.	HGB No. 90/Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	1.355	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
184.	HGB No. 91/Mulyasari	05-04-2013	26-03-2043	662	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
185.	HGB No. 92/Mulyasari	01-05-2013	18-04-2043	8.691	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
186.	HGB No. 93/Mulyasari	01-05-2013	18-04-2043	9.533	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
187.	HGB No. 94/Mulyasari	01-05-2013	18-04-2043	5.011	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.103 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
188.	HGB No. 95/Mulyasari	01-05-2013	18-04-2043	16.521	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
189.	HGB No. 96/Mulyasari	01-05-2013	18-04-2043	6.504	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
190.	HGB No. 97/Mulyasari	01-05-2013	18-04-2043	1.178	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
191.	HGB No. 98 (sisa)/ Mulyasari	16-05-2013	1-05-2043	3.743	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
192.	HGB No. 99/Mulyasari	16-05-2013	06-05-2043	38.537	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
193.	HGB No. 100/Mulyasari	16-05-2013	06-05-2043	51.262	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
194.	HGB No. 101/Mulyasari	16-05-2013	06-05-2043	22.114	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
195.	HGB No. 102(sisa)/ Mulyasari	04-06-2013	02-06-2043	47.926	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
196.	HGB No. 103/Mulyasari	04-06-2013	02-06-2043	25.090	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
197.	HGB No. 104/ Mulyasari	27-06-2013	09-06-2043	29	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
198.	HGB No. 105(sisa)/ Mulyasari	27-06-2013	18-06-2043	4.327	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
199.	HGB No. 106/Mulyasari	27-06-2013	18-06-2043	10.649	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
200.	HGB No. 107/Mulyasari	27-06-2013	18-06-2043	7.263	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
201.	HGB No. 108/Mulyasari	27-06-2013	18-06-2043	7.998	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.70 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
202.	HGB No. 110/Mulyasari	19-07-2013	08-07-2043	2.080	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
203.	HGB No. 112/Mulyasari	19-07-2013	08-07-2043	6.680	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
204.	HGB No. 113/Mulyasari	31-07-2013	24-07-2043	26.775	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
205.	HGB No. 117/Mulyasari	11-09-2013	04-09-2043	131	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
206.	HGB No. 118(sisa)/ Mulyasari	11-09-2013	04-09-2043	2.115	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
207.	HGB No. 140/Mulyasari	13-11-2013	24-10-2043	1.589	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
208.	HGB No. 141/Mulyasari	13-11-2013	24-10-2043	7.921	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
209.	HGB No. 142/Mulyasari	13-11-2013	24-10-2043	6.470	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
210.	HGB No. 143/Mulyasari	13-11-2013	24-10-2043	7.609	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
211.	HGB No. 144/Mulyasari	13-11-2013	24-10-2043	10.523	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
212.	HGB No. 145/Mulyasari	13-11-2013	24-10-2043	3.310	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
213.	HGB No. 146/Mulyasari	13-11-2013	24-10-2043	2.442	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
214.	HGB No. 147/Mulyasari	13-11-2013	24-10-2043	306	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
215.	HGB No. 154/Mulyasari	11-12-2013	27-11-2043	25.358	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
216.	HGB No. 155/Mulyasari	11-12-2013	04-12-2043	125.821	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
217.	HGB No. 156/Mulyasari	11-12-2013	04-12-2043	45.043	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
218.	HGB No. 157/Mulyasari	11-12-2013	04-12-2043	73.720	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
219.	HGB No. 169/Mulyasari	01-07-2014	19-05-2044	192	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
220.	HGB No. 170/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	8.368	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
221.	HGB No. 172/Mulyasari	02-07-2014	20-05-2044	9.924	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
222.	HGB No. 175/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	230	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
223.	HGB No. 176/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	2.009	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
224.	HGB No. 178/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	264	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
225.	HGB No. 182/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	143	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
226.	HGB No. 183/Mulyasari	30-06-2014	19-05-2044	3.706	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
227.	HGB No. 184/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	838	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
228.	HGB No. 185/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	748	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
229.	HGB No. 190/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	883	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
230.	HGB No. 191/Mulyasari	01-07-2014	19-05-2044	1.038	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
231.	HGB No. 192/Mulyasari	01-07-2014	19-05-2044	22.318	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
232.	HGB No. 193/Mulyasari	01-07-2014	19-05-2044	1.053	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
233.	HGB No. 195/Mulyasari	16-07-2014	20-05-2044	83.183	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.71 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
234.	HGB No. 196/Mulyasari	16-07-2014	20-05-2044	2.657	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
235.	HGB No. 198/Mulyasari	16-07-2014	20-05-2044	10.603	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
236.	HGB No. 199/Mulyasari	16-07-2014	20-05-2044	41.626	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
237.	HGB No. 200/Mulyasari	16-07-2014	20-05-2044	30.736	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
238.	HGB No. 201/Mulyasari	16-07-2014	20-05-2044	77.181	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
239.	HGB No. 161/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	12.905	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.108 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
240.	HGB No. 162/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	490	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
241.	HGB No. 163/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	702	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
242.	HGB No. 164/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	1.875	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten 1Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
243.	HGB No. 165/Mulyasari	02-07-2014	20-05-2044	4.865	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
244.	HGB No. 166/Mulyasari	02-07-2014	20-05-2044	854	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
245.	HGB No. 167/Mulyasari	02-07-2014	20-05-2044	1.998	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.102 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
246.	HGB No. 168/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	378	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
247.	HGB No. 171/Mulyasari	02-07-2014	20-05-2044	470	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.81 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
248.	HGB No. 173/Mulyasari	08-07-2014	20-05-2044	896	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
249.	HGB No. 174/Mulyasari	02-07-2014	20-05-2044	811	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
250.	HGB No. 177/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	1.031	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.82 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
251.	HGB No. 179/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	336	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
252.	HGB No. 180/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	720	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
253.	HGB No. 181/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	976	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.83 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
254.	HGB No. 186/Mulyasari	01-07-201	19-05-2044	16.240	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
255.	HGB No. 187/Mulyasari	01-07-2014	19-05-2044	29.520	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
256.	HGB No. 188/Mulyasari	01-07-2014	19-05-2044	17.395	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.107 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
257.	HGB No. 189/Mulyasari	01-07-2014	19-05-2044	5.066	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
258.	HGB No. 194/Mulyasari	16-07-2014	20-05-2044	1.973	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
259.	HGB No. 197/Mulyasari	16-07-2014	20-05-2044	6.139	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	Sedang dijaminkan kepada Eximbank berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") No.85 tanggal 15 Februari 2016 yaitu atas Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 45, tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat di hadapan SELAM BASTOMI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang dibuat antara Eximbank dan SCS.
260.	HGB No. 202/Mulyasari	16-07-2014	20-05-2044	761	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
261.	HGB No. 203/Mulyasari	16-07-2014	20-05-2044	787	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

No	Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
262.	HGB No. 204/Mulyasari	02-07-2014	19-05-2044	425	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
263.	HGB No. 205/Mulyasari	16-07-2014	26-06-2044	1.334	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
264.	HGB No. 216 (sisa)/ Mulyasari	13-11-2014	02-11-2014	8.010	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	-
265.	HGB No. 239/Mulyasari	05-01-2015	19-01-2045	22.096	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
266.	HGB No. 262/Mulyasari	07-05-2015	12-04-2045	178	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
267.	HGB No. 263/Mulyasari	07-05-2015	12-04-2045	241	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
268.	HGB No. 264/Mulyasari	07-05-2015	12-04-2045	276	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
269.	HGB No. 265/Mulyasari	06-05-2015	02-11-2044	118	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
270.	HGB No. 266/Mulyasari	06-05-2015	02-11-2044	5.682	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	
271.	HGB No. 267/Mulyasari	06-05-2015	02-11-2044	2.018	Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	SCS	

2) Tanah yang dimiliki SAM antara lain :

No.	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m^2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
				SERTIPIKAT TANAH SAM			
1.	HGB No. 1608/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	1.250	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	Sedang dijaminkan kepada Bank Permata Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Surya Semesta Internuasa I Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap No.22 tanggal 27 Agustus 2012 berikut segala perubahan-perubahannya berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.3894/2016 dengan nilai hak tanggungan Rp31.703.000.000 dan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("**APHT**") No.10/2016 tanggal 14 Juni 2016 dibuat dihadapan I Gusti Ayu Nilawati,S.H, PPAT di Kabupaten Badung.
2.	HGB No. 1609/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	1.340	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	Sedang dijaminkan kepada Bank Permata Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Surya Semesta Internuasa I Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap No.22 tanggal 27 Agustus 2012 berikut segala perubahan-perubahannya berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.3897/2016 dengan nilai hak tanggungan Rp32.656.000.000 dan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("**APHT**") No.11/2016 tanggal 14 Juni 2016 dibuat dihadapan I Gusti Ayu Nilawati,S.H, PPAT di Kabupaten Badung.
3.	HGB No. 1612/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
4.	HGB No. 1618/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	450	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
5.	HGB No. 1619/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
6.	HGB No. 1620/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	590	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-

No.	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m^2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
7.	HGB No. 1622/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	430	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
8.	HGB No. 1625/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	590	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
9.	HGB No. 1626/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
10.	HGB No. 1627/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
11.	HGB No. 1628/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	450	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
12.	HGB No. 1629/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
13.	HGB No. 1630/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
14.	HGB No. 1631/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
15.	HGB No. 1632/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	450	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	Sedang dijaminkan kepada Bank Permata Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Surya Semesta Internuasa I Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap No.22 tanggal 27 Agustus 2012 berikut segala perubahan-perubahannya berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.3895/2016 dengan nilai hak tanggungan Rp11.441.000.000 dan sesuai dengan APHT No.12/2016 tanggal 14 Juni 2016 dibuat dihadapan I Gusti Ayu Nilawati,S.H, PPAT di Kabupaten Badung.
16.	HGB No. 1634/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-

No.	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m^2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
17.	HGB No. 1635/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	565	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	kepada Bank Permata Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Surya Semesta Internuasa I Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap No.22 tanggal 27 Agustus 2012 berikut segala perubahan-perubahannya berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.3893/2016 dengan nilai hak tanggungan Rp14.583.000.000 dan sesuai dengan APHT No.13/2016 tanggal 14 Juni 2016 dibuat dihadapan I Gusti Ayu Nilawati,S.H, PPAT di Kabupaten Badung.
18.	HGB No. 1637/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	430	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
19.	HGB No. 1638/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	430	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
20.	HGB No. 1639/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
21.	HGB No. 1640/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	430	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
22.	HGB No. 1641/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	450	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
23.	HGB No. 1642/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	430	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
24.	HGB No. 1643/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	420	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
25.	HGB No. 1644/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	430	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
26.	HGB No. 1646/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	460	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
27.	HGB No. 1647/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
28.	HGB No. 1648/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
29.	HGB No. 1649/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-

No.	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m^2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
30.	HGB No. 1650/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	450	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
31.	HGB No. 1651/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
32.	HGB No. 1652/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	450	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
33.	HGB No. 1653/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
34.	HGB No. 1654/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	430	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	Berdasarkan: (i) Akta Perjanjian Kredit No.202 tanggal 28 Juni 2010, dibuat dihadapan Buntario Tigris, Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Selatan telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir pada Akta Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. 26 tanggal 4 April 2014 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat; (ii) Akta Perjanjian Kredit No.203 tanggal 28 Juni 2010, dibuat dihadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Selatan telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir pada Akta Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. 27 tanggal 4 April 2014 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat;

No.	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m^2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
							(iii) Akta Perjanjian Kredit No.204 tanggal 28 Juni 2010, dibuat dihadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Selatan telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir pada Akta Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. 28 tanggal 4 April 2014 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat; Tanah tersebut sedang di jaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
35.	HGB No. 1655/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	420	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	Berdasarkan: (i) Akta Perjanjian Kredit No.202 tanggal 28 Juni 2010, dibuat dihadapan Buntario Tigris, Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Selatan telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir pada Akta Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. 26 tanggal 4 April 2014 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat; (ii) Akta Perjanjian Kredit No.203 tanggal 28 Juni 2010, dibuat dihadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Selatan telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir pada Akta Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. 27 tanggal 4 April 2014 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat;

No.	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m^2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
							(iii) Akta Perjanjian Kredit No.204 tanggal 28 Juni 2010, dibuat dihadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Selatan telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir pada Akta Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. 28 tanggal 4 April 2014 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat; Tanah tersebut sedang di jaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
36.	HGB No. 1656/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	410	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
37.	HGB No. 1657/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	430	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
38.	HGB No. 1658/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	580	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	sedang dijaminkan kepada Bank Permata Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap No.22 tanggal 27 Agustus 2012 berikut segala perubahan-perubahannya berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.3892/2016 dengan nilai hak tanggungan Rp14.136.000.000 dan sesuai dengan APHT No.14/2016 tanggal 14 Juni 2016 dibuat dihadapan I Gusti Ayu Nilawati,S.H, PPAT di Kabupaten Badung.
39.	HGB No. 1659/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	420	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-

No.	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m^2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
40.	HGB No. 1660/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	570	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	sedang dijaminkan kepada Bank Permata Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap No.22 tanggal 27 Agustus 2012 berikut segala perubahan-perubahannya dengan nilai hak tanggungan Rp14.032.000.000 dan sesuai dengan APHT No.15/2016 tanggal 14 Juni 2016 dibuat dihadapan I Gusti Ayu Nilawati,S.H, PPAT di Kabupaten Badung.
41.	HGB No. 1661/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
42.	HGB No. 1662/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	430	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
43.	HGB No. 1663/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	420	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
44.	HGB No. 1664/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
45.	HGB No. 1665/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
46.	HGB No. 1666/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	420	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
47.	HGB No. 1667/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	420	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	Berdasarkan: (i) Akta Perjanjian Kredit No.202 tanggal 28 Juni 2010, dibuat dihadapan Buntario Tigris, Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Selatan telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir pada Akta Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. 26 tanggal 4 April 2014 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat;

No.	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m^2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
							(ii) Akta Perjanjian Kredit No.203 tanggal 28 Juni 2010, dibuat dihadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Selatan telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir pada Akta Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. 27 tanggal 4 April 2014 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat; (iii) Akta Perjanjian Kredit No.204 tanggal 28 Juni 2010, dibuat dihadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Selatan telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir pada Akta Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. 28 tanggal 4 April 2014 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat; Tanah tersebut sedang di jaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
48.	HGB No. 1668/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	420	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	Berdasarkan: (i) Akta Perjanjian Kredit No.202 tanggal 28 Juni 2010, dibuat dihadapan Buntario Tigris, Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Selatan telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir pada Akta Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. 26 tanggal 4 April 2014 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat;

No.	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m^2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
							(ii) Akta Perjanjian Kredit No.203 tanggal 28 Juni 2010, dibuat dihadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Selatan telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir pada Akta Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. 27 tanggal 4 April 2014 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat; (iii) Akta Perjanjian Kredit No.204 tanggal 28 Juni 2010, dibuat dihadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Selatan telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir pada Akta Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. 28 tanggal 4 April 2014 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat; Tanah tersebut sedang di jaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
49.	HGB No. 1669/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	420	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	Berdasarkan: (i) Akta Perjanjian Kredit No.202 tanggal 28 Juni 2010, dibuat dihadapan Buntario Tigris, Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Selatan telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir pada Akta Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. 26 tanggal 4 April 2014 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat;

No.	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m^2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
							(ii) Akta Perjanjian Kredit No.203 tanggal 28 Juni 2010, dibuat dihadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Selatan telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir pada Akta Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. 27 tanggal 4 April 2014 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat; (iii) Akta Perjanjian Kredit No.204 tanggal 28 Juni 2010, dibuat dihadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Selatan telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir pada Akta Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. 28 tanggal 4 April 2014 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat; Tanah tersebut sedang di jaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
50.	HGB No. 1670/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	430	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
51.	HGB No. 1671/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	63.950	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-
52.	HGB No. 1672/ Ungasan	22-11-2007	02-09-2024	440	Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali	SAM	-

3) Tanah yang dimiliki TCP antara lain :

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
1.	HGB No. 1286	24-05-1995	15-06-2032	4.330	Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
2.	HGB No. 1287	29-06-1995	15-06-2032	4.195	Blok X-O Kav. 3, seb. Kav.4 seb. Blok M-3, Kav.2 dan Kav.3, seb., Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan	TCP	-
3.	Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ("**SHMSRS**") No. 810/III/Mangga Besar di atas Hak Guna Bangunan ("**HGB**") No. 1460	743/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,16	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
4.	SHMSRS No. 811/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	744/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,41	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
5.	SHMSRS No. 813/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	746/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,10	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
6.	SHMSRS No. 814/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	747/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,56	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
7.	SHMSRS No. 815/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	748/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
8.	SHMSRS No. 816/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	749/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
9.	SHMSRS No. 817/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	750/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
10.	SHMSRS No. 818/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	751/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
11.	SHMSRS No. 819/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	752/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
12.	SHMSRS No. 820/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	753/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
13.	SHMSRS No. 821/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	754/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
14.	SHMSRS No. 822/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	755/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
15.	SHMSRS No. 823/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	756/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
16.	SHMSRS No. 824/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	757/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
17.	SHMSRS No. 825/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	758/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
18.	SHMSRS No. 826/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	759/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
19.	SHMSRS No. 827/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	760/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
20.	SHMSRS No. 828/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	761/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
21.	SHMSRS No. 829/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	762/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
22.	SHMSRS No. 830/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	763/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
23.	SHMSRS No. 831/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	764/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
24.	SHMSRS No. 832/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	765/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	30,87	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
25.	SHMSRS No. 833/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	766/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,59	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
26.	SHMSRS No. 834/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	767/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,52	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
27.	SHMSRS No. 835/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	768/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,18	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
28.	SHMSRS No. 836/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	769/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
29.	SHMSRS No. 837/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	770/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
30.	SHMSRS No. 838/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	771/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
31.	SHMSRS No. 839/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	772/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
32.	SHMSRS No. 840/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	773/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
33.	SHMSRS No. 841/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	774/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
34.	SHMSRS No. 842/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	775/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
35.	SHMSRS No. 843/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	776/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
36.	SHMSRS No. 844/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	777/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
37.	SHMSRS No. 845/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	778/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
38.	SHMSRS No. 846/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	779/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
39.	SHMSRS No. 847/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	780/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
40.	SHMSRS No. 848/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	781/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
41.	SHMSRS No. 849/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	782/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
42.	SHMSRS No. 850/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	783/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,59	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
43.	SHMSRS No. 851/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	784/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,06	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
44.	SHMSRS No. 852/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	785/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,06	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
45.	SHMSRS No. 853/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	786/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,59	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
46.	SHMSRS No. 854/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	787/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,55	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
47.	SHMSRS No. 855/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	788/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,43	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
48.	SHMSRS No. 856/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	789/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,79	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
49.	SHMSRS No. 857/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	790/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,68	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
50.	SHMSRS No. 858/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	791/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,59	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
51.	SHMSRS No. 859/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	792/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	23,96	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
52.	SHMSRS No. 860/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	793/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,85	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
53.	SHMSRS No. 861/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	794/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,31	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
54.	SHMSRS No. 862/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	795/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,85	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
55.	SHMSRS No. 863/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	796/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	29,62	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
56.	SHMSRS No. 864/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	797/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,46	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
57.	SHMSRS No. 865/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	798/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,01	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
58.	SHMSRS No. 866/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	799/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,01	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
59.	SHMSRS No. 867/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	800/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,46	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
60.	SHMSRS No. 868/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	801/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12.01	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
61.	SHMSRS No. 869/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	802/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,01	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
62.	SHMSRS No. 870/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	803/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,46	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
63.	SHMSRS No. 871/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	804/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,01	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
64.	SHMSRS No. 872/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	805/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,91	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
65.	SHMSRS No. 873/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	806/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
66.	SHMSRS No. 874/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	807/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
67.	SHMSRS No. 875/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	808/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,62	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
68.	SHMSRS No. 876/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	809/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,56	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
69.	SHMSRS No. 877/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	810/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,06	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
70.	SHMSRS No. 878/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	811/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	21,85	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
71.	SHMSRS No. 879/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	812/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,41	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
72.	SHMSRS No. 880/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	813/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,37	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
73.	SHMSRS No. 881/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	814/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	31,69	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
74.	SHMSRS No. 882/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	815/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,04	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
75.	SHMSRS No. 883/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	816/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,54	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
76.	SHMSRS No. 884/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	817/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,37	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
77.	SHMSRS No. 885/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	818/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,34	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
78.	SHMSRS No. 886/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	819/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,72	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
79.	SHMSRS No. 887/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	820/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
80.	SHMSRS No. 888/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	821/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,19	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
81.	SHMSRS No. 889/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	822/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,89	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
82.	SHMSRS No. 1143/M/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1076/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	4.615,49	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
83.	SHMSRS No. 1142/M/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1075/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	4345.19	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
84.	SHMSRS No. 68/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	24,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
85.	SHMSRS No. 69/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	2/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	24,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
86.	SHMSRS No. 70/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	3/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	21,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
87.	SHMSRS No. 71/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	4/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	21,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
88.	SHMSRS No. 72/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	5/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	24,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
89.	SHMSRS No. 73/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	6/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	24,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
90.	SHMSRS No. 74/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	7/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	21,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
91.	SHMSRS No. 75/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	8/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	21,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
92.	SHMSRS No. 76/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	9/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	24,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
93.	SHMSRS No. 77/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	10/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	21,37	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
94.	SHMSRS No. 78/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	11/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	20,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
95.	SHMSRS No. 79/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	12/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,33	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
96.	SHMSRS No. 80/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	13/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
97.	SHMSRS No. 81/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	14/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,33	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
98.	SHMSRS No. 82/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	15/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,33	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
99.	SHMSRS No. 83/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	16/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
100.	SHMSRS No. 84/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	17/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,33	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
101.	SHMSRS No. 85/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	18/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	21,56	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
102.	SHMSRS No. 86/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	19/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,33	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
103.	SHMSRS No. 87/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	20/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,41	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
104.	SHMSRS No. 88/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	21/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	22,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
105.	SHMSRS No. 89/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	22/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	22,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
106.	SHMSRS No. 90/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	23/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,41	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
107.	SHMSRS No. 91/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	24/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,41	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
108.	SHMSRS No. 92/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	25/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	22,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
109.	SHMSRS No. 93/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	26/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	22,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
110.	SHMSRS No. 94/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	27/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	42,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
111.	SHMSRS No. 95/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	28/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	40,07	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
112.	SHMSRS No. 96/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	29/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	28,15	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
113.	SHMSRS No. 97/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	30/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	29,67	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
114.	SHMSRS No. 98/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	31/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	23,87	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
115.	SHMSRS No. 99/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	32/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	20,72	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
116.	SHMSRS No. 100/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	33/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,44	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
117.	SHMSRS No. 101/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	34/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,44	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
118.	SHMSRS No. 102/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	35/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	22,29	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
119.	SHMSRS No. 103/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	36/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	22,29	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
120.	SHMSRS No. 104/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	37/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,44	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
121.	SHMSRS No. 105/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	38/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,44	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
122.	SHMSRS No. 106/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	39/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	22,29	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
123.	SHMSRS No. 107/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	40/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	27,61	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
124.	SHMSRS No. 108/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	41/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	21,31	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
125.	SHMSRS No. 109/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	42/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	41,76	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
126.	SHMSRS No. 110/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	43/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,76	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
127.	SHMSRS No. 111/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	44/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	38,28	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
128.	SHMSRS No. 112/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	45/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	23,56	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
129.	SHMSRS No. 113/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	46/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	4,92	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
130.	SHMSRS No. 114/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	47/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	221,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
131.	SHMSRS No. 115/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	48/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	321,83	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
132.	SHMSRS No. 116/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	49/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	23,70	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
133.	SHMSRS No. 117/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	50/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	39,44	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
134.	SHMSRS No. 118/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	51/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	33,51	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
135.	SHMSRS No. 119/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	52/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	33,51	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
136.	SHMSRS No. 120/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	53/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	33,51	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
137.	SHMSRS No. 121/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	54/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	33,51	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
138.	SHMSRS No. 122/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	55/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	37,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
139.	SHMSRS No. 123/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	56/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	41,40	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
140.	SHMSRS No. 124/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	57/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	56,27	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
141.	SHMSRS No. 125/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	58/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	55,58	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
142.	SHMSRS No. 126/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	59/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,23	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
143.	SHMSRS No. 127/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	60/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	38,09	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
144.	SHMSRS No. 128/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	61/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	40,97	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
145.	SHMSRS No. 129/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	62/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	41,27	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
146.	SHMSRS No. 130/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	63/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	41,40	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
147.	SHMSRS No. 131/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	64/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	41,57	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
148.	SHMSRS No. 132/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	65/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	536,43	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
149.	SHMSRS No. 133/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	66/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	44,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
150.	SHMSRS No. 134/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	67/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	44,87	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
151.	SHMSRS No. 135/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	68/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	36,60	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
152.	SHMSRS No. 136/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	69/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	51,23	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
153.	SHMSRS No. 137/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	70/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	28,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
154.	SHMSRS No. 138/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	71/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	41,57	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
155.	SHMSRS No. 139/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	72/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	29,30	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
156.	SHMSRS No. 140/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	73/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,84	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
157.	SHMSRS No. 141/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	74/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	65,39	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
158.	SHMSRS No. 142/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	75/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	40,61	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
159.	SHMSRS No. 143/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	76/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	50,78	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
160.	SHMSRS No. 144/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	77/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	54,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
161.	SHMSRS No. 145/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	78/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	54,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
162.	SHMSRS No. 146/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	79/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	54,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
163.	SHMSRS No. 147/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	80/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	54,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
164.	SHMSRS No. 148/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	81/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	54,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
165.	SHMSRS No. 149/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	82/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	53,82	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
166.	SHMSRS No. 150/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	83/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	44,04	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
167.	SHMSRS No. 151/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	84/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	27,87	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
168.	SHMSRS No. 152/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	85/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	84,95	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
169.	SHMSRS No. 153/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	86/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	873,34	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
170.	SHMSRS No. 418/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	351/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	17,01	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
171.	SHMSRS No. 420/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	353/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,60	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
172.	SHMSRS No. 421T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	354/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,41	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
173.	SHMSRS No. 422/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	355/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,96	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
174.	SHMSRS No. 423/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	356/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,96	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
175.	SHMSRS No. 424/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	357/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,96	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
176.	SHMSRS No. 425/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	358/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,16	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
177.	SHMSRS No. 426/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	359/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,52	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
178.	SHMSRS No. 427/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	360/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,97	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
179.	SHMSRS No. 428/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	361/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,42	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
180.	SHMSRS No. 429/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	362/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,97	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
181.	SHMSRS No. 430/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	363/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,88	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
182.	SHMSRS No. 431/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	364/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,83	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
183.	SHMSRS No. 432/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	365/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,83	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
184.	SHMSRS No. 433/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	366/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,83	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
185.	SHMSRS No. 434/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	367/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,28	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
186.	SHMSRS No. 435/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	368/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,68	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
187.	SHMSRS No. 436/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	369/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,19	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
188.	SHMSRS No. 437/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	370/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,58	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
189.	SHMSRS No. 438/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	371/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,97	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
190.	SHMSRS No. 439/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	372/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,91	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
191.	SHMSRS No. 440/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	373/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	21,04	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
192.	SHMSRS No. 441/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	374/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	17,92	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
193.	SHMSRS No. 442/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	375/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,31	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
194.	SHMSRS No. 443/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	376/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	142,51	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
195.	SHMSRS No. 444/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	377/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	86,49	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
196.	SHMSRS No. 445/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	378/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	122,13	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
197.	SHMSRS No. 446/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	379/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,14	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
198.	SHMSRS No. 447/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	380/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,14	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
199.	SHMSRS No. 448/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	381/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,14	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
200.	SHMSRS No. 449/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	382/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,47	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
201.	SHMSRS No. 450/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	383/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,16	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
202.	SHMSRS No. 451/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	384/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,40	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
203.	SHMSRS No. 452/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	385/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,20	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
204.	SHMSRS No. 453/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	386/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,31	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
205.	SHMSRS No. 454/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	387/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,79	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
206.	SHMSRS No. 455/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	388/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	4,61	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
207.	SHMSRS No. 456/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	389/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
208.	SHMSRS No. 457/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	390/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,20	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
209.	SHMSRS No. 458/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	391/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
210.	SHMSRS No. 459/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	392/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,29	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
211.	SHMSRS No. 460/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	393/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,20	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
212.	SHMSRS No. 461/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	394/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
213.	SHMSRS No. 462/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	395/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
214.	SHMSRS No. 463/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	396/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,20	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
215.	SHMSRS No. 464/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	397/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
216.	SHMSRS No. 465/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	398/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
217.	SHMSRS No. 466T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	399/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,20	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
218.	SHMSRS No. 467/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	400/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
219.	SHMSRS No. 468/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	401/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,77	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
220.	SHMSRS No. 469/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	402/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,87	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
221.	SHMSRS No. 470/T/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	403/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,06	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
222.	SHMSRS No. 68/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	24,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
223.	SHMSRS No. 69/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	2/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	24,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
224.	SHMSRS No. 70/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	3/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	21,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
225.	SHMSRS No. 71/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	4/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	21,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
226.	SHMSRS No. 72/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	5/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	24,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
227.	SHMSRS No. 73/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	6/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	24,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
228.	SHMSRS No. 74/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	7/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	21,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
229.	SHMSRS No. 75/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	8/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	21,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
230.	SHMSRS No. 76/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	9/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	24,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
231.	SHMSRS No. 77/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	10/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	24,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
232.	SHMSRS No. 78/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	11/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	20,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
233.	SHMSRS No. 79/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	12/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,33	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
234.	SHMSRS No. 80/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	13/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
235.	SHMSRS No. 81/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	14/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,33	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
236.	SHMSRS No. 82/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	15/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,33	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
237.	SHMSRS No. 83/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	16/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
238.	SHMSRS No. 84/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	17/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,33	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
239.	SHMSRS No. 85/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	18/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,33	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
240.	SHMSRS No. 86/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	19/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	21,65	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
241.	SHMSRS No. 87/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	20/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,41	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
242.	SHMSRS No. 88/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	21/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	22,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
243.	SHMSRS No. 89/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	22/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	22,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
244.	SHMSRS No. 90/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	23/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,41	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
245.	SHMSRS No. 91/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	24/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,41	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
246.	SHMSRS No. 92/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	25/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	22,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
247.	SHMSRS No. 93/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	26/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	22,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
248.	SHMSRS No. 94/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	27/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	42,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
249.	SHMSRS No. 95/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	28/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	40,07	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
250.	SHMSRS No. 96/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	29/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	28,15	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
251.	SHMSRS No. 97/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	30/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	29,67	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
252.	SHMSRS No. 98/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	31/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	23,87	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
253.	SHMSRS No. 99/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	32/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	20,72	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
254.	SHMSRS No. 100/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	33/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,44	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
255.	SHMSRS No. 101/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	34/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,44	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
256.	SHMSRS No. 102/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	35/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	22,29	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
257.	SHMSRS No. 103/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	36/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	22,29	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
258.	SHMSRS No. 104/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	37/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,44	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
259.	SHMSRS No. 105/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	38/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,44	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
260.	SHMSRS No. 106/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	39/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	22,29	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
261.	SHMSRS No. 107/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	40/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	22,29	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
262.	SHMSRS No. 108/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	41/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	27,61	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
263.	SHMSRS No. 109/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	42/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	21,31	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
264.	SHMSRS No. 110/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	43/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,76	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
265.	SHMSRS No. 111/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	44/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	38,28	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
266.	SHMSRS No. 112/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	45/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	23,56	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
267.	SHMSRS No. 138/ LG/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	73/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,84	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
268.	SHMSRS No. 709/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	642/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,17	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
269.	SHMSRS No. 708/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	641/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,79	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
270.	SHMSRS No. 739/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	672/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,14	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
271.	SHMSRS No. 734/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	667/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	28,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
272.	SHMSRS No. 725/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	658/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,50	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
273.	SHMSRS No. 724/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	657/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,98	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
274.	SHMSRS No. 694/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	627/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,05	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
275.	SHMSRS No. 693/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	626/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,05	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
276.	SHMSRS No. 692/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	752/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
277.	SHMSRS No. 691/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	624/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
278.	SHMSRS No. 690/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	623/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
279.	SHMSRS No. 689/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	622/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,06	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
280.	SHMSRS No. 688/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	621/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,99	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
281.	SHMSRS No. 687/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	620/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,55	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
282.	SHMSRS No. 686/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	619/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,55	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
283.	SHMSRS No. 685/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	618/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,55	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
284.	SHMSRS No. 684/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	617/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
285.	SHMSRS No. 683/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	616/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
286.	SHMSRS No. 682/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	615/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
287.	SHMSRS No. 681/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	614/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,20	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
288.	SHMSRS No. 680/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	613/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,20	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
289.	SHMSRS No. 679/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	612/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,20	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
290.	SHMSRS No. 678/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	611/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,20	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
291.	SHMSRS No. 677/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	610/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,20	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
292.	SHMSRS No. 676/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	609/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,20	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
293.	SHMSRS No. 675/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	608/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,99	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
294.	SHMSRS No. 674/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	607/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,99	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
295.	SHMSRS No. 673/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	606/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,99	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
296.	SHMSRS No. 672/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	605/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,99	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
297.	SHMSRS No. 671/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	604/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
298.	SHMSRS No. 670/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	603/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
299.	SHMSRS No. 669/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	602/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,99	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
300.	SHMSRS No. 668/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	601/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,99	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
301.	SHMSRS No. 667/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	600/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,99	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
302.	SHMSRS No. 666/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	599/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,99	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
303.	SHMSRS No. 665/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	598/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,64	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
304.	SHMSRS No. 664/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	597/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,92	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
305.	SHMSRS No. 663/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	596/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,92	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
306.	SHMSRS No. 662/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	595/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,20	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
307.	SHMSRS No. 661/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	594/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,64	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
308.	SHMSRS No. 660/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	593/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,20	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
309.	SHMSRS No. 659/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	592/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,20	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
310.	SHMSRS No. 658/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	591/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,86	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
311.	SHMSRS No. 657/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	590/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,75	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
312.	SHMSRS No. 656/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	589/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,75	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
313.	SHMSRS No. 655/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	588/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,86	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
314.	SHMSRS No. 654/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	587/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,86	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
315.	SHMSRS No. 653/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	586/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	4,75	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
316.	SHMSRS No. 652/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	585/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,75	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
317.	SHMSRS No. 651/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	584/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,86	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
318.	SHMSRS No. 566/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	499/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,34	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
319.	SHMSRS No. 567/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	500/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,80	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
320.	SHMSRS No. 568/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	501/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	30,87	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
321.	SHMSRS No. 569/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	502/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,58	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
322.	SHMSRS No. 570/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	503/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,52	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
323.	SHMSRS No. 571/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	504/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,67	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
324.	SHMSRS No. 573/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	506/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,06	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
325.	SHMSRS No. 575/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	508/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,83	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
326.	SHMSRS No. 576/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	509/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,53	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
327.	SHMSRS No. 577/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	510/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,53	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
328.	SHMSRS No. 578/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	511/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,83	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
329.	SHMSRS No. 579/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	512/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
330.	SHMSRS No. 580/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	513/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,63	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
331.	SHMSRS No. 581/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	514/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,30	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
332.	SHMSRS No. 582/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	515/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,66	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
333.	SHMSRS No. 583/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	516/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,97	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
334.	SHMSRS No. 584/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	517/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,66	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
335.	SHMSRS No. 585/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	518/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	25,03	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
336.	SHMSRS No. 590/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	523/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,31	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
337.	SHMSRS No. 592/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	525/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,34	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
338.	SHMSRS No. 593/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	526/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
339.	SHMSRS No. 595/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	528/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,97	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
340.	SHMSRS No. 622/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	555/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,54	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
341.	SHMSRS No. 621/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	554/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
342.	SHMSRS No. 620/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	553/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,68	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
343.	SHMSRS No. 619/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	552/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,68	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
344.	SHMSRS No. 618/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	551/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,71	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
345.	SHMSRS No. 617/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	550/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,66	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
346.	SHMSRS No. 616/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	549/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,12	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
347.	SHMSRS No. 612/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	545/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,14	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
348.	SHMSRS No. 610/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	543/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,03	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
349.	SHMSRS No. 609/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	542/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,46	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
350.	SHMSRS No. 605/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	538/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,01	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
351.	SHMSRS No. 603/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	536/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,46	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
352.	SHMSRS No. 598/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	531/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,10	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
353.	SHMSRS No. 650/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	583/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,18	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
354.	SHMSRS No. 649/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	582/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,43	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
355.	SHMSRS No. 648/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	581/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,66	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
356.	SHMSRS No. 647/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	580/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,66	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
357.	SHMSRS No. 646/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	579/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,98	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
358.	SHMSRS No. 645/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	578/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
359.	SHMSRS No. 644/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	577/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
360.	SHMSRS No. 642/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	575/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,98	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
361.	SHMSRS No. 643/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	576/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
362.	SHMSRS No. 541/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	574/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,94	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
363.	SHMSRS No. 640/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	573/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,04	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
364.	SHMSRS No. 639/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	572/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,04	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
365.	SHMSRS No. 638/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	571/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,04	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
366.	SHMSRS No. 637/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	570/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,04	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
367.	SHMSRS No. 636/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	569/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,33	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
368.	SHMSRS No. 635/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	568/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,33	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
369.	SHMSRS No. 634/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	567/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,33	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
370.	SHMSRS No. 633/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	566/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,33	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
371.	SHMSRS No. 632/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	565/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,85	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
372.	SHMSRS No. 631/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	564/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,70	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
373.	SHMSRS No. 630/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	563/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,15	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
374.	SHMSRS No. 263/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	196/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
375.	SHMSRS No. 262/I /Mangga Besar di atas HGB No. 1460	195/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
376.	SHMSRS No. 261/I /Mangga Besar di atas HGB No. 1460	194/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
377.	SHMSRS No. 260/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	193/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
378.	SHMSRS No. 259/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	192/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
379.	SHMSRS No. 258/ IV/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	191/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
380.	SHMSRS No. 257/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	190/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
381.	SHMSRS No. 256/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	189/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
382.	SHMSRS No. 255/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	188/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
383.	SHMSRS No. 254/ IMangga Besar di atas HGB No. 1460	187/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
384.	SHMSRS No. 253/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	186/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
385.	SHMSRS No. 252/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	185/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,63	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
386.	SHMSRS No. 251/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	184/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,10	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
387.	SHMSRS No. 264/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	197/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
388.	SHMSRS No. 265/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	198/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
389.	SHMSRS No. 266/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	199/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
390.	SHMSRS No. 267/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	200/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
391.	SHMSRS No. 268/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	201/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
392.	SHMSRS No. 269/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	202/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
393.	SHMSRS No. 270/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	203/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	30,87	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
394.	SHMSRS No. 271/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	204/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,54	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
395.	SHMSRS No. 272/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	205/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	30,87	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
396.	SHMSRS No. 273/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	206/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,52	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
397.	SHMSRS No. 274/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	207/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,53	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
398.	SHMSRS No. 275/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	208/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,91	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
399.	SHMSRS No. 276/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	209/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,92	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
400.	SHMSRS No. 277/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	210/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,99	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
401.	SHMSRS No. 278/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	211/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,60	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
402.	SHMSRS No. 279/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	212/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,60	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
403.	SHMSRS No. 280/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	213/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,99	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
404.	SHMSRS No. 281/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	214/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,91	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
405.	SHMSRS No. 282/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	215/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,68	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
406.	SHMSRS No. 283/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	216/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,76	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
407.	SHMSRS No. 284/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	217/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,72	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
408.	SHMSRS No. 285/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	218/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,45	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
409.	SHMSRS No. 286/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	219/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,70	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
410.	SHMSRS No. 287/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	220/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,46	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
411.	SHMSRS No. 288/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	221/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,80	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
412.	SHMSRS No. 289/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	222/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,46	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
413.	SHMSRS No. 290/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	223/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,46	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
414.	SHMSRS No. 291/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	224/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,80	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
415.	SHMSRS No. 292/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	225/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,80	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
416.	SHMSRS No. 307/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	240/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,94	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
417.	SHMSRS No. 306/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	239/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,98	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
418.	SHMSRS No. 305/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	238/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,46	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
419.	SHMSRS No. 304/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	237/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,01	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
420.	SHMSRS No. 303/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	236/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,01	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
421.	SHMSRS No. 302/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	235/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,46	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
422.	SHMSRS No. 301/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	234/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,01	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
423.	SHMSRS No. 300/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	233/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,01	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
424.	SHMSRS No. 298/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	2312003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	29,62	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
425.	SHMSRS No. 299/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	232/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,46	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
426.	SHMSRS No. 297/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	230/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,86	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
427.	SHMSRS No. 296/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	229/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,31	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
428.	SHMSRS No. 295/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	228/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,86	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
429.	SHMSRS No. 294/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	227/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,10	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
430.	SHMSRS No. 293/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	226/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,72	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
431.	SHMSRS No. 308/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	241/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,73	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
432.	SHMSRS No. 309/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	242/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
433.	SHMSRS No. 310/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	243/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,66	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
434.	SHMSRS No. 311/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	244/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,60	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
435.	SHMSRS No. 312/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	245/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,06	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
436.	SHMSRS No. 313/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	246/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,12	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
437.	SHMSRS No. 314/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	247/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,66	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
438.	SHMSRS No. 316/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	249/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,68	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
439.	SHMSRS No. 317/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	250/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,68	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
440.	SHMSRS No. 318/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	251/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,50	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
441.	SHMSRS No. 319/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	252/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,54	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
442.	SHMSRS No. 320/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	253/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,16	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
443.	SHMSRS No. 321/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	254/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,42	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
444.	SHMSRS No. 332/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	255/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,34	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
445.	SHMSRS No. 323/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	256/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,34	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
446.	SHMSRS No. 324/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	257/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,46	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
447.	SHMSRS No. 325/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	258/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,20	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
448.	SHMSRS No. 1050/IV/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	983/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	618,63	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
449.	SHMSRS No. 1051/IV/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	984/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	592,34	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
450.	SHMSRS No. 1052/IV/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	985/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	58,13	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
451.	SHMSRS No. 1053/IV/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	986/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	283,64	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
452.	SHMSRS No. 1054/IV/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	987/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	277,25	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
453.	SHMSRS No. 1055/IV/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	988/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	221,21	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
454.	SHMSRS No. 1056/IV/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	989/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,08	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
455.	SHMSRS No. 1057/IV/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	990/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	27,92	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
456.	SHMSRS No. 1058/IV/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	991/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	65,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
457.	SHMSRS No. 1059/IV/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	992/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	155,19	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
458.	SHMSRS No. 1060/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	993/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	724,77	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
459.	SHMSRS No. 1061/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	994/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	30,03	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
460.	SHMSRS No. 1062/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	995/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,62	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
461.	SHMSRS No. 1063/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	996/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,89	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
462.	SHMSRS No. 1064/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	997/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	22,75	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
463.	SHMSRS No. 1065/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	998/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	24,96	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
464.	SHMSRS No. 1066/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	999/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
465.	SHMSRS No. 1067/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1000/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	28,49	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
466.	SHMSRS No. 1068/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1001/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	27,21	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
467.	SHMSRS No. 1069/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1002/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,47	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
468.	SHMSRS No. 1070/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1003/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
469.	SHMSRS No. 1071/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1004/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,22	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
470.	SHMSRS No. 1072/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1005/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,75	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
471.	SHMSRS No. 1073/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1006/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
472.	SHMSRS No. 1074/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1007/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,53	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
473.	SHMSRS No. 1075/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1008/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	29,38	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
474.	SHMSRS No. 1076/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1009/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,47	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
475.	SHMSRS No. 1077/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1010/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
476.	SHMSRS No. 1078/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1011/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
477.	SHMSRS No. 1079/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1012/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
478.	SHMSRS No. 1080/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1013/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
479.	SHMSRS No. 1081/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1014/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
480.	SHMSRS No. 1082/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1015/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
481.	SHMSRS No. 1083/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1016/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,41	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
482.	SHMSRS No. 1084/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1017/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,25	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
483.	SHMSRS No. 1085/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1018/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
484.	SHMSRS No. 1086/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1019/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
485.	SHMSRS No. 1087/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1020/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
486.	SHMSRS No. 1088/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1021/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
487.	SHMSRS No. 1089/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1022/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
488.	SHMSRS No. 1090/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1023/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
489.	SHMSRS No. 1091/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1024/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
490.	SHMSRS No. 1092/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1025/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
491.	SHMSRS No. 1093/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1026/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
492.	SHMSRS No. 1094/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1027/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
493.	SHMSRS No. 1095/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1028/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
494.	SHMSRS No. 1096/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1029/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,25	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
495.	SHMSRS No. 1097/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1030/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	79,11	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
496.	SHMSRS No. 1098/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1031/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	203,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
497.	SHMSRS No. 1099/V/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1032/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	593,38	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
498.	SHMSRS No. 1100/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1033/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	23,40	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
499.	SHMSRS No. 1101/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1034/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,04	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
500.	SHMSRS No. 1102/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1035/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,53	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
501.	SHMSRS No. 1103/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1036/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,50	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
502.	SHMSRS No. 1104/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1037/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
503.	SHMSRS No. 1105/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1038/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,50	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
504.	SHMSRS No. 1106/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1039/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
505.	SHMSRS No. 1107/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1040/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
506.	SHMSRS No. 1108/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1041/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,75	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
507.	SHMSRS No. 1109/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1042/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	27,24	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
508.	SHMSRS No. 1110/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1043/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,50	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
509.	SHMSRS No. 1111/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1044/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,74	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
510.	SHMSRS No. 1112/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1045/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
511.	SHMSRS No. 1113/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1046/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,75	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
512.	SHMSRS No. 1114/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1047/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,28	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
513.	SHMSRS No. 1115/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1048/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,53	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
514.	SHMSRS No. 1116/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1049/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,25	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
515.	SHMSRS No. 1117/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1050/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
516.	SHMSRS No. 1118/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1051/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
517.	SHMSRS No. 1119/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1052/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
518.	SHMSRS No. 1120/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1053/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
519.	SHMSRS No. 1121/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1054/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
520.	SHMSRS No. 1122/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1055/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
521.	SHMSRS No. 1123/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1056/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
522.	SHMSRS No. 1124/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1057/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
523.	SHMSRS No. 1125/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1058/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
524.	SHMSRS No. 1126/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1059/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
525.	SHMSRS No. 1127/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1060/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,90	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
526.	SHMSRS No. 1128/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1061/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,25	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
527.	SHMSRS No. 1129/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1062/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	97,82	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
528.	SHMSRS No. 1130/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1063/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	78,25	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
529.	SHMSRS No. 1131/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1064/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	55,25	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
530.	SHMSRS No. 1132/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1065/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	29,38	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
531.	SHMSRS No. 1133/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1066/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	312,77	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
532.	SHMSRS No. 1134/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1067/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	296,46	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
533.	SHMSRS No. 1135/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1068/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	212,07	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
534.	SHMSRS No. 1136/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1069/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	73,53	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
535.	SHMSRS No. 1137/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1070/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	74,31	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
536.	SHMSRS No. 1138/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1071/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	63,72	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
537.	SHMSRS No. 1139/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1072/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	64,21	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
538.	SHMSRS No. 1140/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1073/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	203,28	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
539.	SHMSRS No. 1141/ VI/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	1074/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	78,82	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
540.	SHMSRS No. 890/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	823/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,55	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
541.	SHMSRS No. 891/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	824/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,33	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
542.	SHMSRS No. 895/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	828/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,55	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
543.	SHMSRS No. 894/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	827/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
544.	SHMSRS No. 893/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	826/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,55	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
545.	SHMSRS No. 892/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	825/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,22	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
546.	SHMSRS No. 899/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	832/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
547.	SHMSRS No. 898/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	831/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
548.	SHMSRS No. 897/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	830/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
549.	SHMSRS No. 896/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	829/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,47	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
550.	SHMSRS No. 900/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	833/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
551.	SHMSRS No. 901/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	834/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
552.	SHMSRS No. 902/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	835/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
553.	SHMSRS No. 903/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	836/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
554.	SHMSRS No. 904/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	837/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
555.	SHMSRS No. 905/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	838/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
556.	SHMSRS No. 906/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	839/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
557.	SHMSRS No. 907/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	840/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
558.	SHMSRS No. 908/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	841/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
559.	SHMSRS No. 909/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	8425/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
560.	SHMSRS No. 910/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	843/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,48	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
561.	SHMSRS No. 911/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	844/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,02	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
562.	SHMSRS No. 912/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	845/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,71	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
563.	SHMSRS No. 913/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	846/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,66	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
564.	SHMSRS No. 914/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	847/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
565.	SHMSRS No. 915/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	848/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
566.	SHMSRS No. 916/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	849/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
567.	SHMSRS No. 917/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	850/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
568.	SHMSRS No. 918/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	851/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
569.	SHMSRS No. 919/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	852/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,88	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
570.	SHMSRS No. 920/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	853/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,33	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
571.	SHMSRS No. 921/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	854/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
572.	SHMSRS No. 922/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	855/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
573.	SHMSRS No. 923/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	856/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
574.	SHMSRS No. 924/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	857/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
575.	SHMSRS No. 925/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	858/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
576.	SHMSRS No. 926/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	859/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,36	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
577.	SHMSRS No. 927/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	860/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,96	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
578.	SHMSRS No. 928/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	861/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,22	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
579.	SHMSRS No. 929/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	862/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,21	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
580.	SHMSRS No. 930/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	862/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,95	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
581.	SHMSRS No. 931/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	863/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,40	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
582.	SHMSRS No. 932/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	865/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,06	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
583.	SHMSRS No. 933/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	866/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,86	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
584.	SHMSRS No. 934/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	867/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,40	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
585.	SHMSRS No. 935/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	868/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,30	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
586.	SHMSRS No. 936/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	869/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,56	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
587.	SHMSRS No. 937/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	870/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
588.	SHMSRS No. 938/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	871/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
589.	SHMSRS No. 939/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	872/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
590.	SHMSRS No. 940/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	873/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
591.	SHMSRS No. 941/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	874/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,99	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
592.	SHMSRS No. 942/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	875/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,55	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
593.	SHMSRS No. 943/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	876/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,00	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
594.	SHMSRS No. 944/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	878/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,55	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
595.	SHMSRS No. 945/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	879/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,55	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
596.	SHMSRS No. 946/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	879/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,05	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
597.	SHMSRS No. 947/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	880/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,05	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
598.	SHMSRS No. 948/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	881/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,37	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
599.	SHMSRS No. 949/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	882/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	4,24	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
600.	SHMSRS No. 950/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	883/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	4,24	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
601.	SHMSRS No. 951/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	884/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	4,24	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
602.	SHMSRS No. 952/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	885/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	4,24	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
603.	SHMSRS No. 953/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	886/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,37	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
604.	SHMSRS No. 954/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	887/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	28,75	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
605.	SHMSRS No. 955/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	888/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,82	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
606.	SHMSRS No. 956/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	889/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,93	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
607.	SHMSRS No. 957/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	890/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,69	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
608.	SHMSRS No. 958/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	891/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,64	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
609.	SHMSRS No. 959/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	892/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,79	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
610.	SHMSRS No. 960/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	893/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,46	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
611.	SHMSRS No. 961/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	894/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,91	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
612.	SHMSRS No. 962/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	895/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,46	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
613.	SHMSRS No. 963/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	896/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,42	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
614.	SHMSRS No. 964/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	897/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,85	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
615.	SHMSRS No. 965/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	898/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,40	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
616.	SHMSRS No. 966/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	899/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,40	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
617.	SHMSRS No. 967/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	900/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,85	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
618.	SHMSRS No. 968/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	901/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,40	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
619.	SHMSRS No. 969/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	902/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,36	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
620.	SHMSRS No. 970/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	903/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	766,26	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
621.	SHMSRS No. 971/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	904/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,19	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
622.	SHMSRS No. 972/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	905/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,226	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
623.	SHMSRS No. 973/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	906/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,14	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
624.	SHMSRS No. 974/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	907/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,61 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
625.	SHMSRS No. 975/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	908/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,19M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
626.	SHMSRS No. 976/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	909/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,99 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
627.	SHMSRS No. 977/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	910/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,29 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
628.	SHMSRS No. 978/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	911/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,19 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
629.	SHMSRS No. 979/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	912/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,74 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
630.	SHMSRS No. 980/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	913/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,74 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
631.	SHMSRS No. 981/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	914/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,19 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
632.	SHMSRS No. 982/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	915/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,74 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
633.	SHMSRS No. 983/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	916/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,74 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
634.	SHMSRS No. 984/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	917/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,19 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
635.	SHMSRS No. 985/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	918/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,40 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
636.	SHMSRS No. 986/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	919/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,77 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
637.	SHMSRS No. 987/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	920/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,87 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
638.	SHMSRS No. 988/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	921/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,15 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
639.	SHMSRS No. 989/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	922/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	25,46 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
640.	SHMSRS No. 990/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	923/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,86 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
641.	SHMSRS No. 991/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	924/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,41 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
642.	SHMSRS No. 992/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	925/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,41 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
643.	SHMSRS No. 993/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	926/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,86 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
644.	SHMSRS No. 994/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	927/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,41 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
645.	SHMSRS No. 995/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	928/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,45 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
646.	SHMSRS No. 996/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	929/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,48 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
647.	SHMSRS No. 997/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	930/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,52 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
648.	SHMSRS No. 998/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	931/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	17,06 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
649.	SHMSRS No. 999/ III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	932/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,04 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
650.	SHMSRS No. 1000/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	933/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,37 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
651.	SHMSRS No. 1001/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	934/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,97 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
652.	SHMSRS No. 1002/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	935/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,80 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
653.	SHMSRS No. 1003/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	936/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
654.	SHMSRS No. 1004/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	937/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
655.	SHMSRS No. 1005/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	938/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
656.	SHMSRS No. 1006/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	939/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
657.	SHMSRS No. 1007/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	940/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,32 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
658.	SHMSRS No. 1008/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	941/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,92 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
659.	SHMSRS No. 1009/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	942/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,41 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
660.	SHMSRS No. 1010/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	943/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,94 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
661.	SHMSRS No. 1011/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	944/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,94 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
662.	SHMSRS No. 1012/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	945/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,41 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
663.	SHMSRS No. 1013/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	946/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,86 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
664.	SHMSRS No. 1014/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	947/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,05 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
665.	SHMSRS No. 1015/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	948/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,59 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
666.	SHMSRS No. 1016/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	949/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,61 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
667.	SHMSRS No. 1017/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	950/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,61 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
668.	SHMSRS No. 1018/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	951/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,59 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
669.	SHMSRS No. 1019/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	952/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,61 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
670.	SHMSRS No. 1020/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	953/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,75 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
671.	SHMSRS No. 1021/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	954/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	20,01 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
672.	SHMSRS No. 1022/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	955/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,20 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
673.	SHMSRS No. 1023/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	956/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,59 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
674.	SHMSRS No. 1024/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	957/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,20 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
675.	SHMSRS No. 1025/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	958/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,20 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
676.	SHMSRS No. 1026/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	959/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,59 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
677.	SHMSRS No. 1027/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	960/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,24 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
678.	SHMSRS No. 1028/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	961/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,24 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
679.	SHMSRS No. 1029/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	962/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,59 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
680.	SHMSRS No. 1030/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	963/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,17 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
681.	SHMSRS No. 1031/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	964/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,17 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
682.	SHMSRS No. 1032/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	965/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,59 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
683.	SHMSRS No. 1033/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	966/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,17 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
684.	SHMSRS No. 1034/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	967/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,98 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
685.	SHMSRS No. 1035/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	968/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	20,38 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
686.	SHMSRS No. 1036/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	969/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,57 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
687.	SHMSRS No. 1037/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	970/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,59 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
688.	SHMSRS No. 1038/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	971/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,57 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
689.	SHMSRS No. 1039/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	972/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,57 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
690.	SHMSRS No. 1040/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	973/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,59 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
691.	SHMSRS No. 1041/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	974/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,05 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
692.	SHMSRS No. 1042/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	975/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,14 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
693.	SHMSRS No. 1043/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	976/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,59 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
694.	SHMSRS No. 1044/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	977/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,14 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
695.	SHMSRS No. 1045/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	978/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,15 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
696.	SHMSRS No. 1046/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	979/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,71 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
697.	SHMSRS No. 1047/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	980/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,16 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
698.	SHMSRS No. 1048/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	981/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,13 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
699.	SHMSRS No. 1049/III/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	982/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,13 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
700.	SHMSRS No. 471/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	404/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,36 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
701.	SHMSRS No. 472/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	405/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
702.	SHMSRS No. 473/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	406/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
703.	SHMSRS No. 474/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	407/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
704.	SHMSRS No. 475/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	408/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
705.	SHMSRS No. 476/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	409/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
706.	SHMSRS No. 477/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	410/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
707.	SHMSRS No. 478/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	411/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,38 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
708.	SHMSRS No. 479/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	412/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,41 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
709.	SHMSRS No. 480/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	413/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,42 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
710.	SHMSRS No. 481/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	414/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,42 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
711.	SHMSRS No. 482/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	415/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,41 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
712.	SHMSRS No. 483/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	416/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,42 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
713.	SHMSRS No. 484/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	417/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,23 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
714.	SHMSRS No. 485/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	418/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,49 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
715.	SHMSRS No. 486/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	419/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,58 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
716.	SHMSRS No. 487/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	420/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,60 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
717.	SHMSRS No. 488/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	421/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,60 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
718.	SHMSRS No. 489/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	422/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,60 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
719.	SHMSRS No. 490/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	423/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,60 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
720.	SHMSRS No. 491/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	424/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,60 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
721.	SHMSRS No. 492/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	425/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	20,49 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
722.	SHMSRS No. 493/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	426/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	20,05 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
723.	SHMSRS No. 494/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	427/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,13 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
724.	SHMSRS No. 495/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	428/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,60 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
725.	SHMSRS No. 496/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	429/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,13 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
726.	SHMSRS No. 497/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	430/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,13 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
727.	SHMSRS No. 498/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	431/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,60 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
728.	SHMSRS No. 499/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	432/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,13 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
729.	SHMSRS No. 500/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	433/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,05 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
730.	SHMSRS No. 501/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	434/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,00 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
731.	SHMSRS No. 502/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	435/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,10 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
732.	SHMSRS No. 503/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	436/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,60 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
733.	SHMSRS No. 504/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	437/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,10 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
734.	SHMSRS No. 505/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	438/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,10 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
735.	SHMSRS No. 506/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	439/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,60 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
736.	SHMSRS No. 507/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	440/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,10 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
737.	SHMSRS No. 508/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	441/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	20,01 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
738.	SHMSRS No. 509/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	442/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	20,46 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
739.	SHMSRS No. 510/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	443/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,54 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
740.	SHMSRS No. 511/I/ Mangga Besar di atas HGB No. 1460	444/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,60 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
741.	SHMSRS No. 512/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	445/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,54 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
742.	SHMSRS No. 513/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	446/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,54 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
743.	SHMSRS No. 514/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	447/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,60 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
744.	SHMSRS No. 515/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	448/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,54 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
745.	SHMSRS No. 516/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	449/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,46 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
746.	SHMSRS No. 517/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	450/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,68 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
747.	SHMSRS No. 518/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	451/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,39 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
748.	SHMSRS No. 519/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	452/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
749.	SHMSRS No. 520/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	453/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,04 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
750.	SHMSRS No. 521/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	454/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,60 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
751.	SHMSRS No. 522/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	455/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,06 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
752.	SHMSRS No. 523/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	456/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,97 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
753.	SHMSRS No. 524/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	457/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,77 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
754.	SHMSRS No. 525/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	458/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,15 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
755.	SHMSRS No. 526/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	459/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,13 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
756.	SHMSRS No. 527/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	460/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,12 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
757.	SHMSRS No. 528/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	461/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
758.	SHMSRS No. 529/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	462/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,93 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
759.	SHMSRS No. 530/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	463/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,91 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
760.	SHMSRS No. 531/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	464/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,79 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
761.	SHMSRS No. 532/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	465/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,86 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
762.	SHMSRS No. 533/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	466/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,41 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
763.	SHMSRS No. 534/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	467/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,41 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
764.	SHMSRS No. 535/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	468/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,86 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
765.	SHMSRS No. 536/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	469/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,41 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
766.	SHMSRS No. 537/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	470/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,45 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
767.	SHMSRS No. 538/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	471/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	13,42 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
768.	SHMSRS No. 539/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	472/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,25 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
769.	SHMSRS No. 540/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	473/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,81 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
770.	SHMSRS No. 541/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	474/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,78 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
771.	SHMSRS No. 542/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	475/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,61 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
772.	SHMSRS No. 543/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	476/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,71 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
773.	SHMSRS No. 544/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	477/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,71 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
774.	SHMSRS No. 545/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	478/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,93 M²	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
775.	SHMSRS No. 743/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	676/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	17,01	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
776.	SHMSRS No. 744/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	677/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,37	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
777.	SHMSRS No. 745/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	678/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,7	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
778.	SHMSRS No. 748/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	681/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,16	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
779.	SHMSRS No. 749/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	682/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,52	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
780.	SHMSRS No. 750/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	683/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,97	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
781.	SHMSRS No. 751/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	684/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,42	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
782.	SHMSRS No. 752/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	685/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,97	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
783.	SHMSRS No. 753/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	686/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,29	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
784.	SHMSRS No. 754/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	687/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,95	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
785.	SHMSRS No. 755/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	688/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,50	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
786.	SHMSRS No. 756/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	689/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,50	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
787.	SHMSRS No. 757/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	690/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,95	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
788.	SHMSRS No. 758/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	691/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	16,50	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
789.	SHMSRS No. 759/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	692/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	17,11	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
790.	SHMSRS No. 760/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	693/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,37	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
791.	SHMSRS No. 761/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	694/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,45	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
792.	SHMSRS No. 762/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	695/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,49	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
793.	SHMSRS No. 763/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	696/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	22,42	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
794.	SHMSRS No. 764/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	697/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,43	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
795.	SHMSRS No. 765/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	698/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19,08	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
796.	SHMSRS No. 766/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	699/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,55	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
797.	SHMSRS No. 767/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	700/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,81	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
798.	SHMSRS No. 768/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	701/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	18,10	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
799.	SHMSRS No. 769/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	702/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	17,72	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
800.	SHMSRS No. 770/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	703/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	27,85	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
801.	SHMSRS No. 770/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	703/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	27,85	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
802.	SHMSRS No. 771/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	704/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,49	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
803.	SHMSRS No. 772/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	705/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,77	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
804.	SHMSRS No. 773/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	706/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,06	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
805.	SHMSRS No. 774/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	707/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,65	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
806.	SHMSRS No. 775/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	708/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	21,10	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
807.	SHMSRS No. 776/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	709/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,14	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
808.	SHMSRS No. 777/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	710/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,41	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
809.	SHMSRS No. 778/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	711/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,41	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TP	-
810.	SHMSRS No. 779/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	712/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,14	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
811.	SHMSRS No. 780/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	713/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,41	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
812.	SHMSRS No. 781/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	714/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,41	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
813.	SHMSRS No. 782/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	715/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,14	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
814.	SHMSRS No. 783/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	716/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	10,41	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
815.	SHMSRS No. 786/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	719/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,86	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
816.	SHMSRS No. 787/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	720/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,47	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
817.	SHMSRS No. 791/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	724/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	14,05	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
818.	SHMSRS No. 803/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	736/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,77	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
819.	SHMSRS No. 807/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	740/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,45	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
820.	SHMSRS No. 808/ II/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	741/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
821.	SHMSRS No. 327/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	260/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,04	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
822.	SHMSRS No. 328/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	261/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,23	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
823.	SHMSRS No. 329/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	262/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,47	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
824.	SHMSRS No. 330/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	263/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,47	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
825.	SHMSRS No. 330/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	263/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,47	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
826.	SHMSRS No. 331/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	264/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,23	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
827.	SHMSRS No. 332/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	265/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,04	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
828.	SHMSRS No. 333/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	266/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,29	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
829.	SHMSRS No. 334/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	267/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,99	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
830.	SHMSRS No. 335/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	268/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,46	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
831.	SHMSRS No. 336/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	269/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,46	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
832.	SHMSRS No. 337/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	270/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,99	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
833.	SHMSRS No. 338/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	271/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,29	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
834.	SHMSRS No. 339/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	272/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,15	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
835.	SHMSRS No. 340/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	273/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,60	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
836.	SHMSRS No. 341/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	274/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	9,85	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
837.	SHMSRS No. 342/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	275/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,34	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
838.	SHMSRS No. 343/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	276/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,58	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
839.	SHMSRS No. 344/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	277/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,73	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
840.	SHMSRS No. 345/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	278/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,73	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
841.	SHMSRS No. 346/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	279/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,73	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
842.	SHMSRS No. 347/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	280/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,58	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
843.	SHMSRS No. 348/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	281/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,34	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
844.	SHMSRS No. 349/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	282/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,78	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
845.	SHMSRS No. 350/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	283/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,59	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
846.	SHMSRS No. 351/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	284/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,82	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
847.	SHMSRS No. 352/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	285/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,27	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
848.	SHMSRS No. 353/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	286/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,82	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
849.	SHMSRS No. 354/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	287/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,59	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
850.	SHMSRS No. 355/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	288/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,78	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
851.	SHMSRS No. 356/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	289/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,94	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
852.	SHMSRS No. 357/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	290/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,10	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
853.	SHMSRS No. 358/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	291/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,10	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
854.	SHMSRS No. 359/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	292/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,10	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
855.	SHMSRS No. 360/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	293/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,83	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
856.	SHMSRS No. 361/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	294/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,10	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
857.	SHMSRS No. 362/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	295/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,55	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
858.	SHMSRS No. 363/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	296/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,86	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
859.	SHMSRS No. 364/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	297/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,75	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
860.	SHMSRS No. 365/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	298/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,75	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
861.	SHMSRS No. 366/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	299/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,86	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
862.	SHMSRS No. 367/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	300/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,86	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
863.	SHMSRS No. 368/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	301/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,75	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
864.	SHMSRS No. 369/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	302/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,75	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
865.	SHMSRS No. 370/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	303/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,86	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
866.	SHMSRS No. 371/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	304/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
867.	SHMSRS No. 372/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	305/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
868.	SHMSRS No. 373/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	306/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,25	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
869.	SHMSRS No. 374/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	307/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
870.	SHMSRS No. 375/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	308/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	5,80	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
871.	SHMSRS No. 376/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	309/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	19.97	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
872.	SHMSRS No. 377/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	310/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
873.	SHMSRS No. 378/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	311/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,45	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
874.	SHMSRS No. 379/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	312/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,45	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
875.	SHMSRS No. 380/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	313/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
876.	SHMSRS No. 381/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	314/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
877.	SHMSRS No. 382/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	315/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
878.	SHMSRS No. 383/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	316/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
879.	SHMSRS No. 384/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	317/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
880.	SHMSRS No. 385/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	318/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	6,35	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
881.	SHMSRS No. 386/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	319/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	15,44	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
882.	SHMSRS No. 387/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	320/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,0	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
883.	SHMSRS No. 388/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	321/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,0	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
884.	SHMSRS No. 389/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	322/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,0	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
885.	SHMSRS No. 390/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	323/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,0	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
886.	SHMSRS No. 391/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	324/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,0	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
887.	SHMSRS No. 392/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	325/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,0	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
888.	SHMSRS No. 393/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	326/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,0	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
889.	SHMSRS No. 394/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	327/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,45	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
890.	SHMSRS No. 395/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	328/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,45	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
891.	SHMSRS No. 396/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	329/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,0	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
892.	SHMSRS No. 397/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	330/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,45	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
893.	SHMSRS No. 397/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	330/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,45	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
894.	SHMSRS No. 398/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	331/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,44	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
895.	SHMSRS No. 399/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	332/2003 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,0	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
896.	SHMSRS No. 400/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	333/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,0	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
897.	SHMSRS No. 401/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	334/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,0	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
898.	SHMSRS No. 402/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	335/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,0	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
899.	SHMSRS No. 403/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	336/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,0	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
900.	SHMSRS No. 404/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	337/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	11,85	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH TCP				
901.	SHMSRS No. 405/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	338/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	7,62	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
902.	SHMSRS No. 406/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	339/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,37	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
903.	SHMSRS No. 407I/ Mangga Besar di atas HGB No. 1460	340/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,37	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
904.	SHMSRS No. 408/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	341/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	8,64	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-
905.	SHMSRS No. 409/I/Mangga Besar di atas HGB No. 1460	342/2003 tanggal 22 Mei 2003	4 Februari 2025	12,83	Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	TCP	-

4) Tanah yang dimiliki SAI antara lain :

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m^2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
			SERTIPIKAT TANAH SAI				
1.	HGB No. 903/ Kuningan Timur	16 Juni 1992	14 Juni 2032	3.555	Kelurahan Kuningan Timur, Jl.H.R.Rasuna Said, Blok X-O No.2, Setiabudi, Wilayah Jakarta Selatan	SAI	Berdasarkan Tanda Terima Dokumen Barang Jaminan No.010/ TTD/KCK/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh PT Bank BCA Tbk., berkedudukan di Jakarta, tanah ini sedang dijaminkan berdasarkan Hak Tanggungan No. 518/2012 Peringkat Pertama Akta PPAT Eranlina Priastuti, S.H., MKn tanggal 31 Januari 2012
2.	HGB No. 904/ Kuningan Timur	16 Juni 1992	14 Juni 2032	4.215	Kelurahan Kuningan Timur, Jl.H.R.Rasuna Said, Blok X-O No.1, Setiabudi, Wilayah Jakarta Selatan	SAI	Berdasarkan Tanda Terima Dokumen Barang Jaminan No.010/TTD/ KCK/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh PT Bank BCA Tbk, berkedudukan di Jakarta; tanah ini sedang dijaminkan berdasarkan Hak Tanggungan No. 518/2012 Peringkat Pertama Akta PPAT Eranlina Priastuti, S.H., MKn tanggal 31 Januari 2012

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m^2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
3.	HGB No. 905/ Kuningan Timur	16 Juni 1992	14 Juni 2032	4.350	Kelurahan Kuningan Timur, Jl.H.R.Rasuna Said, Blok M/3 No.4&5, Setiabudi, Wilayah Jakarta Selatan	SAI	Berdasarkan Tanda Terima Dokumen Barang Jaminan No.010/TTD/ KCK/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh PT Bank BCA Tbk, berkedudukan di Jakarta; tanah ini sedang dijaminkan berdasarkanHak Tanggungan No. 518/2012 Peringkat Pertama Akta PPAT Eranlina Priastuti, S.H., MKn tanggal 31 Januari 2012
4.	HGB No. 1285/ Kuningan Timur	29 Juni 1995	14 Juni 2032	2.920	Kelurahan Kuningan Timur, Jl.H.R.Rasuna Said, Blok X-O Kav.3 sebagian, Blok M-3 Kav.3 sebagian, Setiabudi, Jakarta Selatan	SAI	Berdasarkan Tanda Terima Dokumen Barang Jaminan No.010/TTD/ KCK/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh PT Bank BCA Tbk, berkedudukan di Jakarta; tanah ini sedang dijaminkan berdasarkan Hak Tanggungan No. 518/2012 Peringkat Pertama Akta PPAT Eranlina Priastuti, S.H., MKn tanggal 31 Januari 2012
5.	HGB No. 1743/Benoa	10 Desember 1997	18 April 2033	106.728	Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali	SAI	

5) Tanah yang dimiliki NRCA antara lain:

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m^2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama		Keterangan
				SERTIPIKAT TANAH NRCA				
1.	HMSRS No. 1/I/ Kel. Rawa Bunga	29 Desember 1997	19 Agustus 2030	780,31 m2	Kel. Rawa Bunga	NRCA	-	
2.	HMSRS No. 2/II/ Kel. Rawa Bunga	29 Desember 1997	19 Agustus 2030	974,88 m2	Kel. Rawa Bunga	NRCA	-	
3.	HMSRS No. 3/III/ Kel. Rawa Bunga	29 Desember 1997	19 Agustus 2030	986,74 m2	Kel. Rawa Bunga	NRCA	-	

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m^2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
4.	HMSRS No. 4/IV/ Kel. Rawa Bunga	29 Desember 1997	19 Agustus 2030	588,88 m2	Kel. Rawa Bunga	NRCA	-
5.	HGB No. 5967 Desa Penjaringan	13 Pebruari 2009	17 Pebruari 2029	2.585 m^2	Desa Penjaringan	NRCA	-
6.	HGB No. 3249 Desa Kedoya Utara	28 April 2000	5 Desember 2019	316 m^2	Desa Kedoya Utara	NRCA	-
7.	HGB No. 889 Desa Cengkareng Timur	14 Januari 1996	23 Oktober 2024	66 m^2	Desa Cengkareng Timur	NRCA	-
8.	HGB No. 11471 Desa Bojong Rawalumbu	2 Oktober 2013	21 Juni 2033	12.620 m^2	Desa Bojong Rawalumbu	NRCA	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan: • Hak tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 628/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dibuat dihadapan Naning Retnosari, S.H., PPAT Kota Bekasi; dan • Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT 02/2015 tanggal 23 Januari 2015 dibuat dihadapan Fatima Syuraini Dewi S.H., M.Kn, PPAT Kota Bekasi
9.	HGB No. 10295 Desa Bojong Rawalumbu	11 September 1992	24 September 2023	6.670 m^2	Desa Bojong Rawalumbu	NRCA	• Pemisahan dari M.199/ BojongRawalumbu PH No. 33.183/II/1992 tanggal 1 September 1992 Sedang dijaminkan kepada Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan: • Akta Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 14/2004 tanggal 13 Februari 2004 dibuat dihadapan Sutikno S.H., PPAT Kota Bekasi dan Sertipikat Hak Tanggungan ("SHT") No, 575/2004 tanggal 24 April 2004 • Akta Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No.108/2012 tanggal 1 Juni 2012 dibuat dihadapan Savitri Irma Mulia,S.H., PPAT Kota Bekasi; dan No. SHT No.6964/2012 Peringkat II tanggal 16 Juli 2012.

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m^2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
							• Akta Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No.03/2015 tanggal 23 Januari 2015 dibuat dihadapan Fatima Syuraini Dewi,S.H., M.Kn PPAT Kota Bekasi.
10.	HGB No.233 Desa Rawabunga	14 Juni 2016	11 Mei 2036	414 m^2	Desa Rawabunga	NRCA	
				Medan			
1.	HGB No. 72 Desa Timbang Deli	24 Januari 1994	19 Januari 2024	10.999 m^2	Desa Timbang Deli	NRCA	Sedang dijaminkan kepada Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan SHT No. 4818/2005 tanggal 19 Juli 2005; dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat II berdasarkan SHT No. 13830/2012 tanggal 12 November 2012; akan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat III; Hak Tanggungan Peringkat IV.
2.	HGB No. 2117 Desa Petisah Tengah	5 Oktober 1994	2 Oktober 2034	251 m^2	Desa Petisah Tengah	NRCA	-
				Semarang			
1.	HGB No.555 Desa Pedurungan Lor	24 Maret 1999	11 Maret 2029	3.789 m^2	Desa Pedurungan Lor	NRCA	Sedang dijaminkan kepada Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan SHT No. 1014/2001 tanggal 3 Mei 2001; dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat II berdasarkan SHT No. 8191/2012 tanggal 18 Juni 2012; dan akan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat III
				Surabaya			
1.	HGB No. 134/K Kelurahan Darmo	29 Oktober 1984	20 Mei 2024	849 m^2	Kelurahan Darmo	NRCA	Sedang dijaminkan kepada Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan SHGB No. 134/K/Darmo yang dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan SHT No. 1909/2001 tanggal 20 Juni 2001; dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat II berdasarkan SHT No. 3024/2013 tanggal 17 Mei 2013; dan akan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat III.

No	No. Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m^2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
2.	HGB No. 684 Kelurahan Kali Rungkut	11 Desember 1995	29 September 2016	4.940 m^2	Kelurahan Kali Rungkut	NRCA	-
3.	HMSRS No. 52 Desa/Kel. Putat Gede	28 Mei 1998	3 Januari 2025	51 m^2	Desa/Kel. Putat Gede	NRCA	-
				Denpasar			
1.	HGB No. 38 Desa Kesiman Kertalangu	20 Nopember 2006	20 Nopember 2026	700 m^2	Desa Kesiman Kertalangu	NRCA	-
2.	HGB No. 37 Desa Kesiman Kertalangu	20 Nopember 2006	20 Nopember 2026	800 m^2	Desa Kesiman Kertalangu	NRCA	-
3.	HGB No. 46 Kelurahan Peguyangan	23 Maret 2004	26 Mei 2028	275 m^2	Kelurahan Peguyangan	NRCA	-
4.	HGB No. 1 Desa Sedang	2 Nopember 1995	9 Februari 2034	1.125 m^2	Desa Sedang	NRCA	-
				Balikpapan			
1.	HGB No. 4645 Kelurahan Damai	29 September 2005	7 Agustus 2020	75 m^2	Kelurahan Damai	NRCA	Peralihan HGB 4645 dari PT Sinar Mas Wisesa kepada NRCA telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan No. TI.303 No. 2049/CEK-4910/20.06, tanggal 22 Maret 2006. Peralihan tersebut diperkuat dengan adanya salinan Akta Jual Beli No.323/2006, tanggal 4 April 2006, dibuat di hadapan Notaris Adi Gunawan, S.H., PPAT di Balikpapan.

TANAH YANG DIKUASAI NRCA				
No	**No. Akta**	**Tanggal**	**Luas Tanah**	**Keterangan**
1.	PJB No. 7011/PPJB/L/III/1999	9 Juli 1999	1.434 m^2	Pengikatan Jual-Beli sebidang tanah oleh PT Tataguna Gandasemesta kepada NRCA.
2.	PJB No. 8135/PPJB/L/III/1999	9 Juli 1999	890 m^2	Pengikatan Jual-Beli sebidang tanah oleh PT Tataguna Gandasemesta kepada NRCA.
3.	PJB No. 8147/PPJB/III/1999	9 Juli 1999	207 m^2	Pengikatan Jual-Beli sebidang tanah oleh PT Tataguna Gandasemesta kepada NRCA.

6) Tanah yang dimiliki SIP antara lain :

No.	Nomor Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
1.	HGB No. 28/26 Ilir	2 Januari 2012	4 April 2042	164	26 Ilir I, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	SIP	-
2.	SHGB No. 30/26 Ilir	4 Januari 2012	4 April 2042	26	26 Ilir I, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	SIP	-

No.	Nomor Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
3.	SHGB No. 380/26 Ilir	29 Desember 1994	4 April 2042	347	26 Ilir I, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	SIP	-
4.	SHGB No. 374/26 Ilir	17 Januari 1994	4 April 2042	213	26 Ilir I, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	SIP	-
5.	SHGB No. 379/26 Ilir	9 Maret 1995	4 April 2042	202	26 Ilir I, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	SIP	Pada Tanggal Pemeriksaan, tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk atas Akta Perjanjian Kredit No.23 tanggal 4 Juni 2013, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H.,M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 107 tanggal 30 Januari 2014, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H., M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta yang dibuat antara PT Surya Internusa Hotels dengan PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan SHT No. 8055/2013, tanggal 1 November 2013 dan APHT No. 19/2013, tanggal 2 Juli 2013.

No.	Nomor Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
6.	SHGB No. 376/26 Ilir	30 Nopember 1984	4 April 2042	396	26 Ilir I, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	SIP	Pada Tanggal Pemeriksaan, tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk atas Akta Perjanjian Kredit No.23 tanggal 4 Juni 2013, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H.,M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 107 tanggal 30 Januari 2014, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H., M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta yang dibuat antara PT Surya Internusa Hotels dengan PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan SHT No. 8058/2013, tanggal 1 November 2013 dan APHT No. 16/2013, tanggal 2 Juli 2013.
7.	SHGB No. 377/26 Ilir	30 Nopember 1984	4 April 2042	118	26 Ilir I, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	SIP	Pada Tanggal Pemeriksaan, tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk atas Akta Perjanjian Kredit No.23 tanggal 4 Juni 2013, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H.,M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 107 tanggal 30 Januari 2014, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H., M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta yang dibuat antara PT Surya Internusa Hotels dengan PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan SHT No. 8057/2013, tanggal 4 November 2013 dan APHT No. 17/2013, tanggal 2 Juli 2013.

No.	Nomor Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
8.	SHGB No. 31/26 Ilir	4 Januari 2012	4 April 2042	22	26 Ilir I, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	SIP	Pada Tanggal Pemeriksaan, tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk atas Akta Perjanjian Kredit No.23 tanggal 4 Juni 2013, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H.,M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 107 tanggal 30 Januari 2014, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H., M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta yang dibuat antara PT Surya Internusa Hotels dengan PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan SHT No. 8060/2013, tanggal 4 November 2013 dan APHT No. 14/2013, tanggal 2 Juli 2013.
9.	SHGB No. 382/26 Ilir	22 Juli 1974	4 April 2042	555	26 Ilir I, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	SIP	Pada Tanggal Pemeriksaan, tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk atas Akta Perjanjian Kredit No.23 tanggal 4 Juni 2013, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H.,M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 107 tanggal 30 Januari 2014, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H., M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta yang dibuat antara PT Surya Internusa Hotels dengan PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan SHT No. 8053/2013, tanggal 4 November 2013 dan APHT No. 21/2013, tanggal 2 Juli 2013.

No.	Nomor Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
10.	SHGB No. 29/26 Ilir	22 Juli 1974	4 April 2042	26	26 Ilir I, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	SIP	Pada Tanggal Pemeriksaan, tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk atas Akta Perjanjian Kredit No.23 tanggal 4 Juni 2013, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H.,M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 107 tanggal 30 Januari 2014, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H., M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta yang dibuat antara PT Surya Internusa Hotels dengan PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan SHT No. 8079/2013, tanggal 4 November 2013 dan APHT No. 13/2013, tanggal 2 Juli 2013.
11.	SHGB No. 375/26 Ilir	20 Oktober 1983	4 April 2042	282	26 Ilir I, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	SIP	Pada Tanggal Pemeriksaan, tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk atas Akta Perjanjian Kredit No.23 tanggal 4 Juni 2013, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H.,M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 107 tanggal 30 Januari 2014, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H., M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta yang dibuat antara PT Surya Internusa Hotels dengan PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan SHT No. 8059/2013, tanggal 4 November 2013 dan APHT No. 15/2013, tanggal 2 Juli 2013.

No.	Nomor Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
12.	SHGB No. 381/26 Ilir	20 Oktober 1983	4 April 2042	111	26 Ilir I, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	SIP	Pada Tanggal Pemeriksaan, tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk atas Akta Perjanjian Kredit No.23 tanggal 4 Juni 2013, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H.,M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 107 tanggal 30 Januari 2014, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H., M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta yang dibuat antara PT Surya Internusa Hotels dengan PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan SHT No. 8054/2013, tanggal 1 November 2013 dan APHT No. 20/2013, tanggal 2 Juli 2013.
13.	Hak Guna Bangunan SHGB No. 378/26 Ilir	20 Oktober 1983	4 April 2042	892	26 Ilir I, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	SIP	Pada Tanggal Pemeriksaan, tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk atas Akta Perjanjian Kredit No.23 tanggal 4 Juni 2013, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H.,M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 107 tanggal 30 Januari 2014, dibuat dihadapan Satria Amiputra A., S.E., S.H., M.Ak., M.Kn, Notaris di Jakarta yang dibuat antara PT Surya Internusa Hotels dengan PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan SHT No. 8056/2013, tanggal 1 November 2013 dan APHT No. 18/2013, tanggal 2 Juli 2013.

7) Tanah yang dimiliki SIH antara lain :

No.	Nomor Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
1.	HGB No. 249/Sunyargi	28 Mei 2013	06 Februari 2043	1.839	Kelurahan Sunyargi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat.	SIH	-
2.	HGB No. 5059/Pasirsari	23 Mei 2013	24 September 2026	2.093	Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	SIH	Pada Tanggal Prospektus ini, HGB No. 5059/ Pasirsari sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 121/2015 tertanggal 7 Agustus 2015, dibuat di hadapan Vika Fitriani, S.T., S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi dan telah didaftarkan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 12478/2015 tertanggal 15 September 2015.
3.	HGB No. 2170/Menteng Dalam	11 Juli 2013	10 Juli 2033	188	Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.	SIH	Pada Tanggal Prospektus ini, HGB No. 2170/Menteng Dalam sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 172/2015 tertanggal 8 Juli 2015, dibuat di hadapan Satria Amiputra Amimakmur, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah didaftarkan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 4634/2015 tertanggal 4 Agustus 2015.

No.	Nomor Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
4.	HGB No. 2171/ Menteng Dalam	11 Juli 2013	10 Juli 2033	272	Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	SIH	Pada Tanggal Prospektus ini, HGB No. 2171/Menteng Dalam sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 174/2015 tertanggal 8 Juli 2015, dibuat di hadapan Satria Amiputra Amimakmur, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah didaftarkan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 4631/2015 tertanggal 4 Agustus 2015
5.	HGB No. 2172/Menteng Dalam	11 Juli 2013	10 Juli 2033	77	Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	SIH	Pada Tanggal Prospektus ini, 00 No. 2172/Menteng Dalam sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 176/2015 tertanggal 8 Juli 2015, dibuat di hadapan Satria Amiputra Amimakmur, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah didaftarkan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 4630/2015 tertanggal 4 Agustus 2015

No.	Nomor Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
6.	HGB No. 2173/Menteng Dalam	11 Juli 2013	10 Juli 2033	388	Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	SIH	Pada Tanggal Prospektus ini, HGB No. 2173/Menteng Dalam sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 171/2015 tertanggal 8 Juli 2015, dibuat di hadapan Satria Amiputra Amimakmur, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah didaftarkan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 4628/2015 tertanggal 4 Agustus 2015
7.	HGB No. 2714/Menteng Dalam	11 Juli 2013	10 Juli 2033	461	Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	SIH	Pada Tanggal Prospektus ini, HGB No. 2174/Menteng Dalam sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 178/2015 tertanggal 8 Juli 2015, dibuat di hadapan Satria Amiputra Amimakmur, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah didaftarkan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 4636/2015 tertanggal 4 Agustus 2015

No.	Nomor Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
8.	HGB No. 2175/Menteng Dalam	18 Juli 2013	17 Juli 2033	123	Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta		Pada Tanggal Prospektus ini, HGB No. 2175/Menteng Dalam sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 171/2015 tertanggal 8 Juli 2015, dibuat di hadapan Satria Amiputra Amimakmur, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah didaftarkan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 4633/2015 tertanggal 4 Agustus 2015
9.	HGB No. 2176/ Menteng Dalam	18 Juli 2013	17 Juli 2033	32	Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	SIH	Pada Tanggal Prospektus ini, HGB No. 2176/Menteng Dalam sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 175/2015 tertanggal 8 Juli 2015, dibuat di hadapan Satria Amiputra Amimakmur, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah didaftarkan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 4635/2015 tertanggal 4 Agustus 2015.

No.	Nomor Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
10.	HGB No. 2177/ Menteng Dalam	18-07-2013	17-07-2033	451	Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	SIH	Pada Tanggal Prospektus ini, HGB No. 2177/Menteng Dalam sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 177/2015 tertanggal 8 Juli 2015, dibuat di hadapan Satria Amiputra Amimakmur, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah didaftarkan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 4632/2015 tertanggal 4 Agustus 2015.
11.	Hak Pakai ("**HP**") No. 01041/ Menteng Dalam	21-07-2013	20-07-2025	141	Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	SIH	
12.	HP No. 01042/Menteng Dalam	18-07-2014	17-07-2024	137	Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	SIH	
13.	HGB No. 00129/ Kutamekar	04-10-2012	25-05-2025	7.430	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	SIH	Dibebankan HT sebesar Rp83.000.000.000,00 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 3647/2013 Peringkat I, tanggal 25 Juni 2013 dan APHT No. 22/2013 tanggal 2 Juli 2013, dibuat di hadapan Norman Tuah Hamonangan Sinaga, SH, MKn, PPAT di Karawang. kepada PT Bank Central Asia, Tbk.

No.	Nomor Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
14.	HGB No. 151/ Rawa Laut	15-02-1975	04-06-2033	1.120	Desa Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	SIH	Pada Tanggal Prospektus ini, HGB No. 151/ Rawa Laut sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 36/2015 tertanggal 7 Agustus 2015, dibuat di hadapan Desy Kurniasih, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bandar lampung dan telah didaftarkan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 03804/2015 tertanggal 19 Agustus 2015.
15.	HGB No. 1800/Simpang Tiga	26-12-2012	27-07-2042	1.759	Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	SIH	
16.	HGB No. 70/ Landasan Ulin Tengah	21 Maret 2012	5 Juni 2043	3.516	Desa Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	SIH	
17.	HGB No. 01800/ Simpang Tiga	26 Desember 2012	27 Juli 2024	1.759	Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	SIH	Dijaminkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 7481/2013 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 161/2013 tanggal 2 Juli 2013.

8) Tanah yang dimiliki SLPIK antara lain :

No.	Nomor Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
1.	SHGB No. 00179/ Kutamekar	4 Mei 2015	26 Mei 2025	3.398	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	SLPIK	Sedang dijaminkan kepada PT Sumitomo Mitsui Indonesia ("**Bank**") berdasarkan Perjanjian Kredit No.SMBCI/ NS/0377 tanggal 29 Oktober 2015, dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh SLPIK dan Bank sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 173/2015 Tanggal 2 November 2015, dibuat di hadapan Fiefie Pieter, S.H., PPAT di Karawang.
2.	SHGB No. 00180/ Kutamekar	4 Mei 2015	26 Mei 2025	27.952	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	SLPIK	Sedang dijaminkan kepada PT Sumitomo Mitsui Indonesia ("**Bank**") berdasarkan Perjanjian Kredit No.SMBCI/ NS/0377 tanggal 29 Oktober 2015, dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh SLPIK dan Bank sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 173/2015 Tanggal 2 November 2015, dibuat di hadapan Fiefie Pieter, S.H., PPAT di Karawang.

No.	Nomor Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
3.	SHGB No. 00181/ Kutamekar	4 Mei 2015	26 Mei 2025	54.498	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	SLPIK	Sedang dijaminkan kepada PT Sumitomo Mitsui Indonesia ("**Bank**") berdasarkan Perjanjian Kredit No.SMBCI/ NS/0377 tanggal 29 Oktober 2015, dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh SLPIK dan Bank sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 174/2015 Tanggal 2 November 2015, dibuat di hadapan Fiefie Pieter, S.H., PPAT di Karawang.
4.	SHGB No. 00182/ Kutamekar	18 Juni 2015	26 Mei 2025	53.744	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	SLPIK	Sedang dijaminkan kepada PT Sumitomo Mitsui Indonesia ("**Bank**") berdasarkan Perjanjian Kredit No.SMBCI/ NS/0377 tanggal 29 Oktober 2015, dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh SLPIK dan Bank sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 173/2015 Tanggal 2 November 2015, dibuat di hadapan Fiefie Pieter, S.H., PPAT di Karawang.

No.	Nomor Sertipikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
5.	SHGB No. 00183/ Kutamekar	18 Juni 2015	26 Mei 2025	80.173	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	SLPIK	Sedang dijaminkan kepada PT Sumitomo Mitsui Indonesia ("**Bank**") berdasarkan Perjanjian Kredit No.SMBCI/ NS/0377 tanggal 29 Oktober 2015, dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh SLPIK dan Bank sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 173/2015 Tanggal 2 November 2015, dibuat di hadapan Fiefie Pieter, S.H., PPAT di Karawang.

Keterangan	Pemilik	Saldo per 31 Desember 2015 (Rp)
		Nilai Aset Bersih
Pertamanan	Entitas Anak	778.915.854
Mesin dan Peralatan	Perseroan dan Entitas Anak	145.257.836.088
Peralatan Kantor	Perseroan dan Entitas Anak	87.472.265.396
Peralatan Proyek	Entitas Anak	25.207.246.833
Kendaraan	Perseroan dan Entitas Anak	23.664.333.658
Perabot dan Perlengkapan	Entitas Anak	9.543.734.589
Perlengkapan operasional	Entitas Anak	713.168.378
Jumlah		**292.637.500.796**

Aset Tetap Selain Tanah dan Bangunan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset tetap lain selain aset yang disebutkan diatas berupa mesin dan peralatan, peralatan kantor, perlengkapan proyek (*project equipment*), kendaraan, perabot dan perlengkapan dan perlengkapan operasional, sebagai berikut:

Mesin dan peralatan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak berupa alat-alat berat, mesin pendingin, mesin pengolahan dapur, lift, escalator dan lain-lain. Sebagian besar mesin dan peralatan tersebut dimiliki oleh NRCA, SAM dan SAI.

Peralatan kantor yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak berupa perlengkapan kamar hotel, komputer, dan lain-lain. Sebagian besar peralatan kantor dimiliki SAI.

Kendaraan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak berupa kendaraan roda empat sebanyak 148 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 23 unit. Sebagian besar kendaraan tersebut dimiliki NRCA, SCS, SAM dan SAI.

P. ASURANSI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan entitas anak Perseroan telah melindungi harta kekayaan dan kelangsungan kegiatan usahanya, antara lain dengan perlindungan asuransi berupa *Industrial/Property All Risks Insurance, Commercial All Risk Insurance*, *Indonesian Earthquake Standard Policy, Indonesian Standard Fire Insurance* dan *Electronic Equipment Insurance*, *Cash In Transit Insurance*, Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Catatan
			Perseroan			
1.	Industrial/Property All Risks Insurance DF41300118000103-000 tanggal 17 Maret 2016	PT Asuransi MSIG Indonesia	Perseroan Lokasi 1: Gedung Tempo Scan Tower Lt. 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta Selatan, 12950 Lokasi 2: Gran Melia Jakarta Lt.14, JL. HR Rasuna Said, Kav.X-0, Kuningan Jakarta	Rp. 1.521.083.213	17 Maret 2016 – 17 Maret 2017	
2.	Moveable Property All Risks Insurance Policy DF614003330001-02 tanggal 17 Maret 2016	PT Asuransi MSIG Indonesia	Perseroan Lokasi 1: Gedung Tempo Scan Tower Lt. 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta Selatan, 12950 Lokasi 2: Gran Melia Jakarta Lt.14, JL. HR Rasuna Said, Kav.X-0, Kuningan Jakarta	Rp. 353.732.909	17 Maret 2016 – 17 Maret 2017	
3.	Indonesian Earthquake Standard Policy DF213000850001- 03 tanggal 7 Maret 2016	PT Asuransi MSIG Indonesia	Perseroan Lokasi 1: Gedung Tempo Scan Tower Lt. 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta Selatan, 12950 Lokasi 2: Gran Melia Jakarta Lt.14, JL. HR Rasuna Said, Kav.X-0, Kuningan Jakarta	Rp. 1.521.083.213	17 Maret 2016 – 17Maret 2017	
4.	Indonesian Earthquake Standard Policy DF214002500001- 02 tanggal 29 April 2016	PT Asuransi MSIG Indonesia	Perseroan Lokasi 1: Gedung Tempo Scan Tower Lt. 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta Selatan, 12950 Lokasi 2: Gran Melia Jakarta Lt.14, JL. HR Rasuna Said, Kav.X-0, Kuningan Jakarta	Total USD33,197	17 Maret 2016 – 17Maret 2017	

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Catatan
5.	Indonesian Earthquake Standard Policy 6.DF2150001-140001- 01 tanggal 29 April 2016	PT Asuransi MSIG Indonesia	Perseroan Lokasi 1: Gedung Tempo Scan Tower Lt. 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta Selatan, 12950 Lokasi 2: Gran Melia Jakarta Lt.14, JL. HR Rasuna Said, Kav.X-0, Kuningan Jakarta	Total: Rp. 269.230.000 dengan perincian: Lokasi 1: Rp159.740.000 Lokasi 2: Rp109.490.000	17 Maret 2016 – 17Maret 2017	
6.	Electronic Equipment Insurance DN3160000400001-00 tanggal 29 April 2016	PT Asuransi MSIG Indonesia	Perseroan Lokasi 1: Gedung Tempo Scan Tower Lt. 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta Selatan, 12950 Lokasi 2: Gran Melia Jakarta Lt.14, JL. HR Rasuna Said, Kav.X-0, Kuningan Jakarta	Total: Rp319.230.000.00 Section I (Material Damage): Risk Location 1 Rp159.740.000.00 Risk Location 2 Rp109.490.000 Section II (external data media): Rp. 30.000.000.- Section III (Increased in cost working): Rp. 20.000.000.-	17 Maret 2016 – 17Maret 2017	
7.	Electronic Equipment Insurance DN3160000500001-00 tanggal 29 April 2016	PT Asuransi MSIG Indonesia	Perseroan Lokasi 1: Gedung Tempo Scan Tower Lt. 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta Selatan, 12950 Lokasi 2: Gran Melia Jakarta Lt.14, JL. HR Rasuna Said, Kav.X-0, Kuningan Jakarta	Total: USD33.197.00	17 Maret 2016 – 17Maret 2017	
			NRCA			
1.	Indonesian Standard Fire Insurance Policy No. 011500010872 tanggal 13 Februari 2015	PT Asuransi Astra Buana	Bangunan Equipment	-Bangunan: Rp.360.000.000,00 -Peralatan: Rp 140.000.000.00	3 November 2015 – 3 November 2016	
2.	Indonesian Standard Fire Insurance Policy No. JK-V01-00-2014-01-00000287-000	PT Asuransi Astra Buana	Bangunan dan konten	Bangunan: Rp. 360.000.000 Peralatan: Rp. 140.000.000	3 November 2015 – 3 November 2016	
3.	Indonesian Standard Fire Insurance Policy No. 0116000118486 tanggal 10 Februari 2015	PT Asuransi Astra Buana	Fire and Allied Perils untuk bangunan dan gedung untuk lokasi NRC di Jl.Pungut, RT003/ RW002, Bojong, Rawa Lumbu, Bekasi	Rp. 2.700.000.000	1 Oktober 2015 – 1 Oktober 2016	

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Catatan
4.	Property All Risk Insurance Including Earthquake Insurance No.011600018481	PT Asuransi Astra Buana	Property All Risks Insurance and Earthquake, volcanic eruption dan tsunami insurance untuk resiko material damage atas gedung dan mesin untuk lokasi NRC di Graha Cipta Building, Jl.D.I. Panjaitan No.40, Jakarta.	Rp. 19.460.000.000	10 Februari 2016 – 10 Februari 2017	
5.	Contractors Plant and Machinery Insurance No.011500012469	PT Asuransi Astra Buana	1 unit Linden Comansa Crane Model LC-2070-es 72 yang berlokasi di Jl.Pungut, RT003/ RW002, Bojong, Rawa Lumbu, Bekasi.	Rp1.930.000.000	21 May 2016 – 21 May 2017	
6.	Contractors Plant and Machinery Insurance No.011500012465	PT Asuransi Astra Buana	Unit Potain Tokpit Internal Floor Climbing Crane Model H20/14C dan Unit recondition tahun 2003 internal floor climbing equipment yang berlokasi di Jl.Pungut, RT003/ RW002, Bojong, Rawa Lumbu, Bekasi.	USD118.000	21 May 2016 – 21 May 2017	
7.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301. 2016.000131.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova J M/T dengan No Polisi No B 1012 TKO	Rp135.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
8.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301. 2016.000153.00	PT Asuransi Wahana Tbk	Kendaraan bermotor No B 1987 TKN	Rp130.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
9.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301. 2016.000127.00	PT Wahana Tata	Kendaraan bermotor No. Polisi B 1043 TKO	Rp145.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
10.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor No. 021.4050.301. 2016.000203.00	PT Wahana Tata	Kendaraan bermotor No. B 1065 TYW	Rp155.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
11.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301. 2016.000137.00	PT Asuransi Wahana Tbk	Kendaraan bermotor No B 9711 TDB	Rp126.000.000.00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Catatan
12.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301. 2016.000147.00	PT Asuransi Wahana Tbk	Kendaraan bermotor No B 1824 TOB	Rp115.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
13.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301. 2016.000142.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No. B1094TKU	Rp 150.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
14.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301. 2016.001094.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No. B1132 TOV	Rp 145.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
15.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301. 2016.00043.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No. B 1996 TRX B 1171 TRY	Rp140.000.000,00 Rp140.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
16.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301.2016. 000152.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No.: B 1435 TRD B 1323 TRD	a. Rp126.000.000,00 b. Rp126.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
17.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301. 2016.000150.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No.: B 1330 TKU	Rp 128.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
18.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.021.4050. 301.2016.000.138.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No.: B 9313 BBA	Rp 128.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
19.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050301. 2016.000129.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No: B 1538TRS B 1541TRS	a. Rp126.000.000,00 b. Rp126.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
20.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050301. 2016.000134.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No: B 1567TZY B 1569TZY	a. Rp126.000.000,00 b. Rp126.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
21.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050301. 2016.000130.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No: B 1905TRK B 1537TZY	a. Rp126.000.000,00 b. Rp126.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
22.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-01-02-2015-00001728	PT Asuransi Cakrawala Proteksi	Kendaraan Bermotor dengan No. Rangka MHFXS41G-7F1517718 dan No. Mesin 2KDS469440	Rp253.600.000,00 Rp228.240.000,00	2 Maret 2015 – 2 Maret 2017	
23.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-01-02-2015-00001729	PT Asuransi Cakrawala Proteksi	Kendaraan Bermotor dengan No. Rangka MHFXS41G3-F1517618 dan No. Mesin 2KDS462508	Rp253.600.000,00 Rp228.240.000,00	2 Maret 2015 – 2 Maret 2017	
24.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301. 2016.000141.00	PT Asuransi Cakrawala Proteksi	Kendaraan Bermotor No. B 1203 TYN B 9914 TAN B 9913 TAN	180.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Catatan
25.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301. 2016.000145.00	PT Asuransi Cakrawala Proteksi	Kendaraan Bermotor No. B 1300 TZO 1306 TXO	125.500.000,00 125.500.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
26.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-01-02-2015-00001799	PT Asuransi Cakrawala Proteksi	Kendaraan Bermotor dengan No. Rangka MHFXS41G9-F1517588 dan No. Mesin 2KDS458069	Rp253.600.000,00 Rp228.240.000,00	2 Maret 2015 – 2 Maret 2017	
27.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-01-02-2015-00000554	PT Asuransi Cakrawala Proteksi	Kendaraan Bermotor Toyota Innova Grand New E M/T Diesel dengan No. Rangka MHFXS41G-1E1517406 dan No. Mesin 2KDS426196	Rp231.600.000,00 Rp208.440.000,00	20 Januari 2015 – 20 Januari 2017	
28.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-01-02-2015-00000553	PT Asuransi Cakrawala Proteksi	Kendaraan Bermotor Toyota Innova Grand New E M/T Diesel dengan No. Rangka MHFXS41-G2E1517186 dan No. Mesin 2KDS402118	Rp231.600.000,00 Rp208.440.000,00	20 Januari 2015 – 20 Januari 2017	
29.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-01-02-2015-00000555	PT Asuransi Cakrawala Proteksi	Kendaraan Bermotor Toyota Innova Grand New E M/T Diesel dengan No. Rangka MHFXS41G-9E1517296 dan No. Mesin 2KDS415626	Rp231.600.000,00 Rp208.440.000,00	20 Januari 2015 – 20 Januari 2017	
30.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-01-06-2015-00006451	PT Asuransi Cakrawala Proteksi	Kendaraan Bermotor dengan No. Rangka MHFXS41GX-F1518247 dan No. Mesin 2KDS534369	Rp240.600.000,00 Rp216.540.000,00	20 Juli 2015 – 20 Juli 2017	
31.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.1050.301. 2016.000181.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No. B 1710 TRJ	Rp170.000.000,00	31 Februari 2016 – 31 Februari 2017	
32.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.1050.301. 2016.000175.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No. B 1734 TRJ	Rp170.000.000,00	31 Februari 2016 – 31 Februari 2017	
33.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.1050.301. 2016.000149.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No. B 1877 TRJ B 1880 TRJ B 1713 TRJ B 1890 TRJ B 1733 TRJ	Rp170.000.000,00 Rp170.000.000,00 Rp170.000.000,00 Rp170.000.000,00 Rp170.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Catatan
34.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301. 2016.000128.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No. B 9694 TAL B 9696 TAL	Rp80.000.000,00 Rp80.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
35.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301. 2016.000133.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No. B 9345 TAK B 9347 TAK	Rp70.000.000,00 Rp70.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
36.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301. 2016.000140.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No. B 9634 TAG B 9633 TAG	Rp70.000.000,00 Rp70.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
37.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.1050.301. 2016.000162.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No. B 9692 TBA	Rp205.000.000,00	30 Januari 2016 – 30 Januari 2017	
38.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301. 2016.000132.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No. B 9766 TDC	Rp170.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
39.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301. 2016.000135.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No. B 9767 TDC	Rp170.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
40.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 021.4050.301. 2016.000130.00	PT Asuransi Wahana Tata	Kendaraan bermotor No. B 9804 TAC B 9949 TDA	Rp 80.000.000,00 Rp126.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
41.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor No, 10-M0000718 /2016/0/0	PT Asuransi Staco Mandiri	Kendaraan bermotor No. B 9156 TAG B 9157 TAG B 9643 TDB B 9735 TAF B 9148 TAE B 9144 TAE	Rp75.000.000,00 Rp75.000.000,00 Rp160.000.000,00 Rp75.000.000,00 Rp85.000.000,00 Rp85.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
42.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor No, 10-M0000426 /2016/2/0	PT Asuransi Staco Mandiri	Kendaraan bermotor No. B 9400 TDC B 9399 TDC	Rp155.000.000,00 Rp155.000.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
43.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor No, 10-M0000066 /2016/5/0	PT Asuransi Staco Mandiri	Kendaraan bermotor No. B 9539 TYT B 9592 TYT B 9621 TYT B 9653 TYT B 9634 TYT B 9613 TYT	Rp427.500.000,00 Rp427.500.000,00 Rp427.500.000,00 Rp427.500.000,00 Rp427.500.000,00 Rp427.500.000,00	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
			SCS			
1.	*Contractors Plant and Machinery Policy* No. 098.1050.302. 2016.000091.00 tanggal 2 Mei 2016	PT Asuransi Wahana Tata (75%) dan PT Asuransi Asoka Mas (25%)	(i) Kobelco Excavator/ SK 200 tahun 2008; (ii) Kobelco Excavator/ SK 210LC tahun 2014; (iii) Sakai Vibro Roller/ SV515THF-H tahun 2013;	(i) Rp700.000.000 (ii) Rp600.000.000 Rp900.000.000	Sampai dengan 21 April 2017	

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Catatan
2.	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia No. 1010010516001934 tanggal 4 Februari 2016	PT Asuransi Asoka Mas	Suryacipta Square, Karawang (Manor Office Park)	Rp62.000.000.000	Sampai dengan 31 Januari 2017	
3.	Polis Semua Risiko Harta Benda (*Property All Risk Policy*) No. 1010010916003319 tanggal 4 Februari 2016	PT Asuransi Asoka Mas	Bangunan dan Mesin yang terletak di Suryacipta Square, Karawang (Manor Office Park)	Rp62.000.000.000	Sampai dengan 31 Januari 2017	
4.	*Earthquake Policy* No. 34.400.2016.00932 tanggal 28 April 2016	PT Asuransi Sinar Mas	Bangunan yang terletak di Kawasan Industri yang terletak di Jalan Surya Lestari Kav, C.3, Karawang,	Rp58.379.252.461	Sampai dengan 21 April 2017	
5.	*Indonesian Standard Earthquake Policy* No. FPG.12.0122.16.00189 tanggal 25 Februari 2016	PT Asuransi FPG Indonesia (d/h PT Asuransi Indrapura)	Bangunan yang terletak di Suryacipta Square, Karawang (Promenade)	Rp11.500.000.000 (limit gabungan dengan *Public Liability Insurance Policy* No. 24.400.2016.-00069 tanggal 29 April 2016)	Sampai dengan 31 Januari 2017	
6.	Polis Asuransi Gempa Bumi No. 34.400.2016.00956 tanggal 9 Mei 2016	PT Asuransi Sinar Mas	Bangunan yang terletak di Kawasan Industri yang terletak di Jalan Surya Lestari Kav, C.3, Karawang,	USD 2.192.727	Sampai dengan 21 April 2017	
7.	*Machinery Break Down Policy* No. 10.400.2016.00056 tanggal 29 April 2016	PT Asuransi Sinar Mas	Mesin dan peralatan yang terletak di Kawasan Industri yang terletak di Jalan Surya Lestari Kav, C.3, Karawang	Rp2.500.000.000	Sampai dengan 21 April 2017	
8.	*Machinery Breakdown Insurance* No. 1010090316000242 tanggal 9 Februari 2016	PT Asuransi Asoka Mas	Mesin dan peralatan yang terletak di Suryacipta Square, karawang (Manor Office Park)	Rp4.000.000.000	Sampai dengan 31 Januari 2017	
9.	Asuransi Semua Risiko Harta Benda No. 22.400.2016.00651 tanggal 28 April 2016	PT Asuransi Sinar Mas (80%) dan PT Asuransi Asoka Mas (20%)	Bangunan dan Mesin yang terletak di Kawasan Industri yang terletak di Jalan Surya Lestari Kav, C.3, Karawang	Rp58.379.252.461	Sampai dnegan tanggal 21 April 2017	
10.	Asuransi Semua Risiko Harta Benda No. 22.400.2016.00664 tanggal 28 April 2016	PT Asuransi Sinar Mas (80%) dan PT Asuransi Asoka Mas (20%)	Bangunan dan Mesin yang terletak di Kawasan Industri yang terletak di Jalan Surya Lestari Kav, C.3, Karawang	USD2.192.727,23	Sampai dengan tanggal 21 April 2017	

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Catatan
11.	*Property All Risks* No. FPG.12.0109.16.00274 tanggal 26 Februari 2016	PT Asuransi FPG Indonesia (40%), PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (30%) dan PT Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia (30%)	Bangunan dan Mesin yang terletak di Kawasan Industri yang terletak di Jalan Surya Lestari Kav, C.3, Karawang	Rp11.500.000.000	Sampai dengan tanggal 31 Januari 2017	
12.	*Public Liability Insurance Policy* No. 1010100116000294 tanggal 3 Februari 2016	PT Asuransi Asoka Mas	*Public liability* untuk lokasi Suryacipta Square, Karawang (Manor Office Park)	Rp5.000.000.000	Sampai dengan tanggal 31 Januari 2017	
13.	*Public Liability Insurance Policy* No. 24.400.2016.00069 tanggal 29 April 2016	PT Asuransi Sinar Mas (80%) dan PT Asuransi Asoka Mas (20%)	*Public liability* untuk lokasi Jl. Surya Lestari Kav. C-3, Karawang	USD 1.000.000	Sampai dengan tanggal 21 April 2017	
14.	Motor Insurance Non Standard Policy No. 89728-01 tanggal 6 October 2015	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Motor Insurance Non Standard untuk 10 unit sepeda motor milik SCS	Rp. 7.023.100.000	Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016	
15.	Cash In Transit Insurance Policy No.17.400.2016.00013 tanggal 2 Mei 2016	PT Asuransi Sinar Mas	Cash In Transit untuk perlindungan, kontrol atau custody atas uang yang sedang dalam persinggahan atau transit.	Personal Accident Assault Cover Limited To Death and Disablement Rp 10.000.000.00	Sampai dengan tanggal 21 April 2017	
			SAI			
1.	Terrorism and Sabotage Insurance Polis Asuransi No. AI.12.1216.14.000036 tanggal 4 Agustus 2015	PT Asuransi FPG Indonesia	Terrorism and Sabotage Insurance atas Gran Melia Jakarta	(i) Bagian I – Kerusakan Material Rp720.000.000.000,00 dan (ii) Bagian II – Gangguan Usaha Rp370.000.000.000,00.	31 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2017	sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan *Confirmation of Insurance* tanggal 29 Juli 2016
2.	Money Insurance Polis Asuransi No. JKT00-G-1603-0000001134 tanggal 2 Maret 2016	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance atas Gran Melia Jakarta	(i) Rp275.900.000,00 maximum anyone transit dan (ii) Rp2.759.000.000,00 kas di tempat (cash in premises)	31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016	

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Catatan
3.	Electronic Equipment Insurance Polis Asuransi No. JKT00-G-1602-00E0000701 tanggal 11 Februari 2016	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Electronic Equipment Insurance atas Gran Melia Jakarta	(i) Bagian I – Kerusakan Fisik Rp 3.448.750.000,-; (ii) Bagian II – Penggantian Database Rp344.875.000,-; dan Bagian III- Biaya Tambahan Rp 1.724.375.000,-	31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016	
4.	Asuransi Mesin Polis Asuransi No. 15 ZI-MAC-2289937 tanggal 6 Agustus 2015	PT Zurich Insurance Indonesia, PT Sompo Insurance Indonesia, PT Chubb General Insurance Indonesia, PT Asuransi Umum BCA, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dan PT Asuransi FPG Indonesia	Asuransi Mesin atas Gran Melia Jakarta	(i) Bagian I – Kerusakan Material Rp27.000.000.000,00 dan (ii) Bagian II – Gangguan Usaha Rp127.000.000.000,00.	31 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2017	sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan *Confirmation of Insurance* tanggal 29 Juli 2016
5.	Asuransi Semua Risiko Harta Benda Polis Asuransi No. 15 ZI-IAR-2289803 tanggal 7 Agustus 2015	PT Zurich Insurance Indonesia, PT Sompo Insurance Indonesia, PT Chubb General Insurance Indonesia, PT Asuransi Umum BCA, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dan PT Asuransi FPG Indonesia	Asuransi Semua Risiko Harta Benda atas Gran Melia Jakarta	(i) Bagian I – Kerusakan Material Rp720.000.000.000 dan (ii) Bagian II – Gangguan Usaha Rp370.000.000.000,00	31 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2017	sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan *Confirmation of Insurance* tanggal 29 Juli 2016
6.	Fidelity Guarantee Insurance Polis No. 19-G0001755-FGS-R001 tanggal 28 Maret 2016	PT Asuransi QBE Pool Indonesia	Fidelity Guarantee Insurance atas Gran Melia Jakarta	Rp4.138.500.000,00	31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016	
7.	Public and Product Liability Insurance Polis No. 19-L00000689-PLB-R008 tanggal 31 Maret 2016	PT Asuransi QBE Pool Indonesia	Public and Product Liability Insurance atas Gran Melia Jakarta	Tanggung Jawab Publik: Rp165.540.000.000,00 Tanggung Jawab Produk: Rp165.540.000.000,00	31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016	

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Catatan
8.	Terrorism and Sabotage Insurance AI.12.1216.14.000035 tanggal 28 Juli 2015	PT Asuransi FPG Indonesia	Terrorism and Sabotage Insurance atas Melia Bali	(i) Bagian I – Kerusakan Material Rp750.000. 000.000,00 dan (ii) Bagian II – Gangguan Usaha Rp400.000. 000.000,00.	31 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2017	sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan *Confirmation of Insurance* tanggal 29 Juli 2016
9.	Money Insurance Polis No. JKT00-G-1603-0000001133 tanggal 2 Maret 2016	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Money Insurance atas Melia Bali	(i) Rp346.100.000,00 maximum anyone transit dan (ii) Rp1.038.300.000,00 kas di tempat (cash in premises)	31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016	
10.	Electronic Equipment Insurance Polis No. JKT00-G-1602-00E0000695 tanggal 11 Februari 2016	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Electronic Equipment Insurance atas Melia Bali	(i) Bagian I – Kerusakan Material Rp2.076.600.000,00; (ii) Bagian II – Penggantian Database Rp346.100.000,00; dan (iii) Biaya Tambahan Rp2.422.700.000,00	31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016	
11.	Asuransi Mesin Polis Asuransi No. 15 ZI-MAC-2290269 tanggal 6 Agustus 2015	PT Zurich Insurance Indonesia, PT Sompo Insurance Indonesia, PT Chubb General Insurance Indonesia, PT Asuransi Umum BCA, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dan PT Asuransi FPG Indonesia	Asuransi Mesin atas Melia Bali	(i) Bagian I – Kerusakan Material Rp29.000.000.000,00 dan (ii) Bagian II – Gangguan Usaha Rp200.000. 000.000,00.	31 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2017	sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan *Confirmation of Insurance* tanggal 29 Juli 2016
12.	Asuransi Semua Risiko Harta Benda Polis Asuransi No. 15 ZI-MAC-2290244 tanggal 7 Agustus 2015	PT Zurich Insurance Indonesia, PT Sompo Insurance Indonesia, PT Chubb General Insurance Indonesia, PT Asuransi Umum BCA, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dan PT Asuransi FPG Indonesia	Asuransi Semua Risiko Harta Benda atas Melia Bali	(i) Bagian I – Kebakaran dan Risiko Tertentu lainnya Rp750.000.000.000,- dan (ii) Bagian II – Gangguan Usaha Rp400.000. 000.000,00	31 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2017	sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan *Confirmation of Insurance* tanggal 29 Juli 2016

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Catatan
13.	Fidelity Guarantee Insurance Polis Asuransi No. 19-G0001756-FGS-R004 tanggal 28 Maret 2016	PT Asuransi QBE Pool Indonesia	Fidelity Guarantee Insurance atas Melia Bali	Rp692.200.000,00	31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016	
14.	Employers Liability Insurance Polis Asuransi No. JKT00-G-1602-0000000716 tanggal 11 Februari 2016	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Employers Liability Insurance atas obyek pertanggungan 594 karyawan Melia Bali	Rp13.844.000.000,00	31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016	
			HIP			
1.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. TMD/ AMBL/15-A0594085 tanggal 23 Desember 2015	Tokio Marine Insurance Group	Kendaraan bermotor: Toyota New Avansa 1.3 E MT No. Pol. B1276SIT No. Rangka MHKM1BA2 JEJ00061No. Mesin ME66786 Tahun Pembuatan 2014	Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor Rp330.000.000,00 TJH terhadap Pihak Ketiga Rp20.000.000,00	22 Desember 2015 – 22 Desember 2016	
			SEP			
1.	Property All Risks Insurance PVF1500626 tanggal 16 Desember 2015	PT Tugu Pratama Indonesia	Kawasan Industri Kota Suryacipta, Karawang, Jawa Barat	Rp. 4.333.955.470,-/ USD 495.458.-	15 Desember 2015 – 15 Desember 2016	
2.	Public Liability Insurance PVL1500284 tanggal 16 Desember 2015	PT Tugu Pratama Indonesia	Kawasan Industri Kota Suryacipta, Karawang, Jawa Barat	USD1.000.000	15 Desember 2015 – 15 Desember 2016	
			SLPIK			
1.	Property All Risk No. FPG.12.0109.16.00428 tanggal 28 Maret 2016	PT Asuransi FPG Indonesia PT Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Asuransi perlindungan gedung dari segala kerusakan fisik	Rp67.500.000.000	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	
2.	Indonesian Standard Earthquake Insurance No. FPG.12.0122.16.00283, tanggal 28 Maret 2016	PT Asuransi FPG Indonesia PT Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Asuransi perlindungan properti gedung dari kebakaran, bahaya letusan gunung berapi, dan tsunami	Rp67.500.000.000	31 Januari 2016 – 31 Januari 2017	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, manajemen Perseroan dan Entitas Anak memiliki keyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi telah memadai untuk melindungi aset material dari Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi yang mengasuransikan aset tetap Perseroan. Seluruh polis asuransi tersebut di atas dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Q. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

1. TCP

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, TCP yang merupakan Entitas Anak Perseroan sedang menghadapi perkara hukum pada lembaga-lembaga peradilan berdasarkan putusan-putusan sebagai berikut:

- Perkara No.1108/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel *jo.*No.104/PDT/2010/PT.DKI jo.No. 457/Pdt/2014

  Penggugat: Zaini bin Yahya dkk ("**Para Penggugat**"), Tergugat: TCP ("**Tergugat I**"), Mukmin Bin Muhajir ("**Tergugat II**"), Ahliwaris H. Durahman Bin Iram, ("**Tergugat III**"), Amzah Ubaidzikkah Bin Aluwi ("**Tergugat IV**"), Hamdani Bin Mihajir ("**Tergugat V**"), Ahli Waris Mudemar Bin Muhajir ("**Tergugat VI**"), Marwati Binti Muhajir ("**Tergugat VII**"), Siti Zubaedah ("**Tergugat VIII**"), Sukarni Sumohady ("**Tergugat IX**"), Tan A Yong ("**Tergugat X**"), Muchamad Tadjuwid ("**Tergugat XI**"), Agung Widodo ("**Tergugat XII**"), (selanjutnya Tergugat I-XII disebut sebagai "**Para Tergugat**") serta Negara Republik Indonesia cq. Departemen dalam Negeri RI cq. Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq. Walikotamadya Jakarta Selatan ("**Turut Tergugat I**") dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta cq. Kantor Pertanahan Jakarta Selatan ("**Turut Tergugat II**").

  Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sehubungan dengan perbuatan melawan hukum dimana adanya pengakuan dari Tergugat II-XII yang menyatakan bahwa sebagai pemilik tanah hanya berdasarkan surat pernyataan atau daftar keterangan obyek pajak atau akta hibah atau surat kuasa maupun akta jual beli tanah terhadap tanah seluas 6.535 m2 (enam ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

  Sehubungan dengan perbuatan Para Tergugat, maka Penggugat kehilangan objek tanah seluas 6.535 m2 (enam ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) dan mengajukan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp 3.237.177.600,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratu Rupiah) dan kerugian immateriil jika dinilai dengan uang sebesar Rp 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar Rupiah).

  Perkara ini telah diputus pada dua tingkat peradilan dan masing-masing telah diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1108/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2009 antara lain memutuskan sebagai berikut:
  (a) menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
  (b) menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima; dan
  (c) menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.821.000,00.

  Serta telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdsarkan Putusan No. 104/PDT/2010/PT.DKI, tanggal 30 September 2009, antara lain memutuskan sebagai berikut:
  (a) menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi; dan
  (b) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1108/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2009.

  Sampai dengan Tanggal Prospektus ini, Perkara tersebut telah diputus pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dengan amar putusan sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Zaini bin Yahya, Musidi bin Yahya, Amsik bin Yahya, Mazih bin Yahya, Mat Sohib bin Yahya, dan Slamet Mulyadi bin Muderis tersebut. Menghukum Para Pemohon Kasasi/

Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

- Perkara No. 279/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2014
  Perkara No. 279/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2014, pada pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara ini diajukan oleh Gunawan Sutanto sebagai Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional ("Tergugat I"), Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan ("Tergugat II"), Abdul Kadir Umar ('Tergugat III"), TCP ("Tergugat IV") dan Aziz Mochdar ("Penggugat Intervensi").

  Objek gugatan perkara ini adalah sehubungan dengan sebidang Tanah Negara Bekas Eig Verp No. 7267, seluas 3.000 m2 yang terletak di Jalan Pedurenan RT.013/RW.09, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama Penggugat berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) No. 38 tanggal 28 Nopember 1994 yang dibuat di hadapan Julinar Idris, S.H., Notaris di Jakarta.

  Pokok gugatan antara lain; (i) menyatakan bahwa objek gugatan dalam perkara ini haruslah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunannya oleh Tergugat II, (ii) menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, (iii) menyatakan objek gugatan adalah milik Penggugat.

  Berdasarkan Putusan No. 279/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2014, Gugatan Penggugat ditolak oleh hakim jakarta selatan. Pada Tanggal Prospektus ini, Penggugat mengajukan banding pada tanggal 19 Mei 2014 ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada tanggal 5 Januari 2015, penggugat mengajukan kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
  sehubungan dengan keputusan tersebut, TCP, Entitas Anak, sudah mengajukan kontra memori kasasi. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, kontra memori kasasi tersebut masih dalam proses di Mahkamah Agung.

- Perkara No.115/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel
  Penggugat Umayah Binti Umar sebagai Penggugat, TCPI sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Selatan sebagai Turut Tergugat.

  Objek gugatan perkara ini adalah sehubungan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1012/ Tanjung Barat ("**SHGB No.1012**") seluas 585 m2 atas nama TCPI. Pokok gugatan antara lain; (i) menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Girik C No.2110 Persil 113 Blok S.I atas nama Penggugat, (ii) menyatakan cacat hukum SHGB No.1012/Tanjung Barat sepanjang objeknya menyangkut bidang tanha milik adat Kohir C.2110 Persil Blok S.I milik Penggugat seluas 640m2, (iii) memerintahkan Turut Tergugat memperbaiki semua catatan dalam warkah SHGB No.1012/ Tanjung Barat sepanjang menyangkut keterangan bahwa objek SHGB No.1012/Tanjung Barat dinyatakan salah objek.

  Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan No. 115/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 5 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

  Dalam Eksepsi:
  Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara
(a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
(b) Menyatakan Penggugat sebagai yang berhak atas sebidang tanah milik adat Girik C.120 Persil 113 Blok S.1 atas nama Penggugat seluas ± 640 m2 yang terletak dan setempat dikenal Jalan Elang Mas I & II RT/RW 002/001 (dahulu RT/R2 05/01), Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
(c) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Girik C No. 2110 Persil 113 Blok S.1 atas nama Penggugat;
(d) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

(e) Menyatakan cacat hukum SHGB No. 1012/Tanjung Barat sepanjang obyeknya menyangkut bidang tanah milik adat Kohir C.2110 Persil 113 Blok S.1 seluas ± 640 m2 yang terletak dan setempat dikenal Jalan Elang Mas I & II RT/RW 002/001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
(f) Menyatakan SHGB No. 1012/Tanjung Barat tidak mengikat sebidang tanah milik adat Kohir C.2110 Persil 113 Blok S.1 seluas ± 640 m2 yang terletak dan setempat dikenal Jalan Elang Mas I & II RT/RW 002/001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai obyeknya;
(g) Memerintahkan Turut Tergugat memperbaiki semua catatan dalam warkah SHGB No. 1012/Tanjung Barat sepanjang menyangkut keterangan bahwa obyek SHGB No. 1012/Tanjung Barat yang memasukkan bidang tanah milik Penggungat *a quo* dinyatakan salah obyek;
(h) Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan secara langsung dan sekaligus obyek gugatan *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan bersih dari segala beban atas tanah;
(i) Memerintahkan Turut Tergugat mentaati isi Putusan;
(j) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan No. 260/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 9 September 2013 dengan amar sebagai berikut:
(a) Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;
(b) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 115/Pdt. G/2012/PN.JKT.SEL, tanggal 5 Desember 2012, yang banding tersebut;
(c) Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
(d) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
(e) Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.516.000,00 (satu lima ratus enam belas ribu Rupiah).

Sampai dengan Tanggal dikeluarkannya Prospektus, Perkara tersebut telah diputus pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dengan amar putusan sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Umayah binti Umar tersebut.

2. SCS

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, SCS yang merupakan Entitas Anak Perseroan sedang menghadapi perkara hukum pada lembaga-lembaga peradilan berdasarkan putusan-putusan sebagai berikut:

- Perkara No.17/PDT.G/2013/PN.KWG juncto No.83/PDT/2014/PT.BDG
  Penggugat: Suhanti binti Ali dkk ("Para Penggugat"), Tergugat: SCS ("Tergugat I"), PT Nestle Indonesia Karawang ("Turut Tergugat I"), Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karawang, ("Turut Tergugat II").
  Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat sehubungan dengan perbuatan melawan hukum dimana Para Penggugat menyatakan bahwa sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Warsih Binti Karnean atau pemilik tanah hanya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Karawang No.0759/Pdt.P/2012/PA, Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah terhadap tanah seluas 50.700 m2 (lima puluh ribu tujuh ratus meter persegi) terletak di Desa Kurtanegara, Kecamatan Ciapel, Kabupaten Karawang.

  Sehubungan dengan perbuatan Para Tergugat, maka Penggugat kehilangan objek tanah seluas 50.700 m2 (lima puluh ribu tujuh ratus meter persegi) dan mengajukan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp 25.350.000.000,- (dua puluh lima milyar tiga ratus lima puluh Rupiah).

  Perkara ini telah diputus pada dua tingkat peradilan dan masing-masing telah diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang No.17/PDT.G/2013/PN.KWG tanggal 8 Oktober 2013 antara lain memutuskan sebagai berikut:
  (a) menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  (b) menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya; dan
  (c) menghukum Para Penggugat dan Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp941.000,00.

Serta telah diputus oleh Pengadilan Tinggi berdsarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. No.83/PDT/2014/PT.Bdg, tanggal 28 April 2014, antara lain memutuskan sebagai berikut:
(a) menerima permohonan banding kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
(b) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 10 Oktober 2013 Nomor 17/ Pdt.G/2013/PN.Krw, yang dimohonkan banding tersebut;
(c) Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Kasus di atas telah disampaikan di atas ini, sampai dengan tanggal Prospektus ini telah diajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung berdasarkan tanda terima No. W11.U10/1756/HT.04.10/ IX/2014, dan belum dikeluarkan nomor register perkara dari Mahkamah Agung.

- Perkara No.39/Pdt.G/2014/PN Kwg juncto No.188/Pdt/2015/PT.BDG
Penggugat: Oyib bin Enju dkk ("Para Penggugat"), Tergugat: SCS ("Tergugat").
Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehubungan dengan perbuatan melawan hukum dimana Para Penggugat menyatakan bahwa sebagai para ahli waris pemilik tanah dari almarhum Enju alias Pak Oyib, Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah terhadap 5 (lima) bidang tanah yang tercatat dalam Letter C No.680 yang terletak Desa Mulyasejati tanah, seluruh kelima tanah tersebut seluas 51.560 m2 (lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh meter persegi).

Sehubungan dengan perbuatan Para Tergugat, maka Penggugat kehilangan objek tanah seluas 51.560 m2 (lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh meter persegi) dan mengajukan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

Perkara ini telah diputus pada dua tingkat peradilan dan masing-masing telah diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang No.39/ PDT.G/2014/PN.KWG tanggal 18 Desember 2014 antara lain memutuskan sebagai berikut:
(a) menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
(b) menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi; dan
(c) menghukum Para Penggugat dan Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.1.111.000,00,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah).

Serta telah diputus oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. No.188/PDT/2015/PT.Bdg, tanggal 27 Mei 2015, antara lain memutuskan sebagai berikut:
(a) menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
(b) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 10 Oktober 2013 Nomor 39/ Pdt.G/2014/PN.Krw, yang dimohonkan banding tersebut; dan
(c) Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. NRC

- Perkara No.13/Pdt.G/2015/PN.Jkt.-Sel
Penggugat: Sindang Kasih Putra Perkasa ("Penggugat"), Tergugat I: Tirta Karya Sakti ("Tergugat I"), Tergugat II: Koraba Griya Mandiri, Tergugat III: NRC, Tergugat IV: PT Lintas Marga Sedaya.
Tergugat II dan Tergugat III sebagai kontraktor utama (main contractor) dalam pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan adalah sebagai suatu kesatuan dalam kerjasama operasi (*joint operation)*/ Consortium yang dalam pembangunan jalan tol tersebut secara administratif, finansial dan hubungan hukum/perbuatan hukum keluar (kepada pihak ketiga) bertindak untuk dan atas nama PT Karabha Griya Mandiri – PT NRC yang disingkat KG-NRC Consortium, dimana terkait dengan KG – NRC Consortium tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat yaitu terkait dengan masalah pembayaran barang/bahan, yang berarti tidak menepati janji untuk membayar.

- Perkara No.183/Pdt.G/2015pn.Jkt.Tim
Julianstiningsih Limaran sebagai Penggugat, NRC sebagai Tergugat I, PT Konimex Pharmaceutical Laboratories Jakarta sebagai Tergugat II.

Tergugat telah melakukan kegiatan pembangunan gedung milik Tergugat II yang terletak di Kaumpandak RT 003/RW010, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dimana pembangunan gedung tersebut berada di belakang rumah Penggugat dan hanya berjarak 6 meter dari rumah Penggugat. Bahwa pembangunan gudang milik Tergugat II dilakukan Tergugat I dengan menggunakan alat-alat berat guna menancapkan tiang pancang (hammering) yang menimbulkan kebisingan, getaran, kegaduhan sehingga mengganggu dan mengusik ketenangan Penggugat dan dimana Penggugat menyatakan dalam melaksanakan pembangunan pendirian bangunan tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dimana atas perbuatan pembangunan tersebut belum mendapatkan izin mendirikan bangunan dan Penggugat merasa dirugikan atas pembangunan gudang oleh Tergugat karena terdapat kerusakan pada rumah Penggugat atas pelaksanaan konstruksi oleh Tergugat tersebut.

Atas perkara tersebut telah diperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Putusan No.183/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 14 April 2016, dimana amar putusan PN adalah:

(1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
(2) Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
(3) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan seketika ganti rugi materiil atas kerusakan bangunan milik Penggugat sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah);
(4) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.022.000 (satu juta dua puluh dua ribu Rupiah);
(5) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Sampai dengan Tanggal Prospektus ini, perkara masih dalam tahap proses pengajuan banding oleh Penggugat.

Selain dari perkara tersebut diatas Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak pernah dan/atau tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di dalam maupun diluar lembaga peradilan yang bersifat material dan tidak berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan operasional Perseroan dan Entitas Anak dan rencana Penawaran Umum Obligasi ini.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. UMUM

Perseroan didirikan pada tanggal 15 Juni 1971 dengan nama PT Multi Investments Limited. Pada awal berdirinya, kegiatan utama Perseroan adalah sebagai perusahan pengembang real-estat. Proyek–proyek awal antara lain adalah "Kuningan Raya", sebuah kawasan pemukiman dan bisnis yang terletak di "daerah segitiga emas" Jakarta Selatan, dan Glodok Plaza, salah satu pusat perbelanjaan modern pertama di Indonesia yang terletak di kawasan komersial di Jakarta Barat.

Pada tahun 1995 Perseroan mengubah namanya menjadi PT Surya Semesta Internusa, nama yang sekarang dengan tujuan untuk mencerminkan strategi Perseroan yang lebih luas, dan pada 27 Maret 1997 Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia). Sebagai pengembang real estat dalam 45 tahun terakhir, Perseroan telah ditransformasikan menjadi sebuah perusahaan publik dengan kegiatan-kegiatannya dikelompokkan menjadi tiga kategori utama; (i) properti, (ii) jasa konstruksi dan (iii) perhotelan.

Di unit usaha properti, Perseroan melalui SCS mengembangkan dan mengelola Suryacipta City of Industry (Kota Industri Suryacipta) – kawasan industri seluas 1.400 hektar di Karawang, Jawa Barat, berjarak 55 Km dari Jakarta, 65 Km dari Pelabuhan Tanjung Priok dan 80 Km dari Bandara Soekarno Hatta yang telah berhasil mencatat pertumbuhan penjualan lahan industri yang mengesankan, terutama dalam tiga tahun terakhir. Sedangkan unit usaha properti Perseroan lainnya yaitu melalui SAM telah berhasil menyelesaikan pembangunan Banyan Tree Ungasan Resort, sebuah resor eksklusif yang berlokasi di bagian selatan Pulau Bali dan melalui TCP, memiliki gedung perkantoran Graha Surya Internusa, di Kuningan, Jakarta dan pusat perbelanjaan Glodok Plaza di Jakarta Barat.

Melalui SCS, Perseroan juga telah membangun Surya Technopark, yaitu fasilitas pergudangan dengan standar internasional di Kota Industri Suryacipta, dimana pada tahap pertama adalah sebanyak 16 unit gudang yang dilengkapi berbagai sarana dan prasarana. Di unit usaha jasa konstruksi, Perseroan melalui NRCA telah menangani berbagai proyek, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia antara lain pembangunan hotel dan resor, gedung perkantoran, apartemen, rumah sakit, mal, pusat perbelanjaan dan pabrik-pabrik serta pembangunan infrastruktur. Saat ini, sebagian besar proyek NRCA adalah proyek gedung bertingkat tinggi (*high-rise building*). NRCA juga telah mulai melakukan perluasan usaha di bidang pembangunan infrastruktur antara lain dengan menyelesaikan pembangunan jalan tol Cikopo-Palimanan yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa.

Di unit usaha perhotelan, Perseroan melalui SAI, memiliki dua hotel berbintang lima, yaitu Gran Meliá Jakarta dan Meliá Bali Hotel dan melalui USR, mengelola Banyan Tree Ungasan Resort, Bali. Berbekal pengetahuan dan pengalaman di unit usaha perhotelan, Perseroan di tahun 2012 mulai mengembangkan hotel berbintang tiga.

Sampai dengan Maret 2016, Perseroan melalui SIH telah memiliki 4 hotel bintang tiga dengan brand BATIQA yang telah memulai operasinya dan 2 hotel lain yang sedang dalam tahap penyelesaian akhir. Keempat hotel yang telah beroperasi terletak antara lain di Karawang, Cirebon, Bekasi dan Palembang.

B. KEUNGGULAN BERSAING

Perseroan merupakan perusahaan induk *(holding company)* yang beroperasi melalui Entitas Anak yang bergerak di unit usaha properti (kawasan industri dan penyewaan gedung), jasa konstruksi, dan perhotelan. Dengan visi untuk "Membangun Indonesia yang lebih baik", unit-unit usaha Perseroan berusaha untuk dapat menyediakan produk-produk berkualitas dan jasa pelayanan prima. Dengan menggabungkan antara unit-unit usaha jasa konstruksi, properti berupa penyewaan gedung perkantoran dan perhotelan yang memiliki pendapatan usaha yang relatif stabil dengan unit usaha kawasan industri

yang memiliki marjin yang tinggi, Perseroan memiliki kombinasi unit-unit usaha yang terpadu dan bersinergi dengan profil sebagai berikut:

- bergerak di unit-unit usaha yang memiliki fundamental ekonomi yang kuat dan stabil dengan tren yang menjanjikan dalam jangka menengah maupun jangka panjang;
- tercatat sebagai salah satu pengembang dan pengelola kawasan industri besar
- memiliki strategi pertumbuhan dan proyek pengembangan yang jelas (strategi pertumbuhan diuraikan di subbab Strategi dan Prospek Usaha Perseroan, sedangkan proyek pengembangan diuraikan di subbab Rencana Pengembangan Perseroan);
- memiliki tim manajemen yang profesional dan berpengalaman dibidangnya serta didukung pemegang saham jangka panjang;
- memiliki pendekatan konservatif dalam hal perencanaan pendanaan serta memiliki kebijakan keuangan yang fleksibel *(financial flexibity)*;
- memiliki profil keuangan yang kuat dengan pertumbuhan pendapatan dan EBITDA yang mengesankan serta rasio hutang dibanding modal *(gearing ratio)* yang konservatif dan juga profil likuiditas yang kuat.

Secara garis besar, keunggulan bersaing Perseroan berdasarkan unit-unit usaha adalah sebagai berikut:

- Di kawasan industri melalui Kota Industri Suryacipta, Perseroan memiliki keunggulan bersaing sebagai berikut:
  - Memiliki lokasi yang strategis dengan akses tol langsung ke kawasan industri (yaitu dari pintu tol Karawang Timur di jalan tol Jakarta-Cikampek);
  - memiliki desain kawasan industri yang rapi, asri dan hijau;
  - memiliki air baku yang berkualitas dikarenakan lokasi kawasan industri yang dekat dengan sumber air;
  - memiliki penghuni utama *(anchor tenant)* yang ternama seperti antara lain: grup Astra (Daihatsu, Astra Otopart dan Isuzu), Nestle, Bridgestone, JVC Electronic dan Santos Jaya Abadi.

- Di jasa kontraktor umum melalui NRCA, Perseroan memiliki keunggulan bersaing sebagai berikut:
  - berpengalaman lebih dari 40 tahun;
  - merupakan pelopor pembangunan bangunan komersial
  - memiliki pengalaman dalam pembangunan infrastruktur seperti proyek Trans Sumatera dan proyek Bandar Udara Juanda;
  - memiliki spesialisasi di bidang pembangunan gedung bertingkat tinggi *(high rise building)*, seperti perhotelan, apartemen dan pusat perbelanjaan serta memiliki keahlian di bidang pengerjaan struktur (*structure works*)*;*
  - memiliki klien-klien yang tergolong dalam kelompok usaha properti papan atas di Indonesia dan menangani proyek-proyek berskala menengah dan besar seperti dapat dilihat dari data-data proyek yang telah ditangani NRCA di subbab Kegiatan Usaha Perseroan.
  - memiliki pengalaman dalam pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Jawa – Cikopo-Palimanan

- Di unit usaha perhotelan melalui hotel-hotel berbintang lima yang dimiliki Perseroan melalui Entitas Anak yaitu: Gran Meliá Jakarta, Meliá Bali, Banyan Tree Ungasan Resort dan BATIQA Hotels, Perseroan memiliki keunggulan bersaing sebagai berikut:
  - memiliki mutu pelayanan dan desain hotel ramah lingkungan yang telah mendapatkan penghargaan nasional dan internasional (beberapa penghargaan yang telah diraih dapat dilhat di subbab Penghargaan dan Prestasi);
  - terletak di lokasi yang strategis;
  - dikelola oleh operator internasional yang berpengalaman yaitu Meliá Hotel International, Spanyol dan Banyan Tree, Singapura.
  - mengelola bisnis hotel dengan standar berbintang tiga

C. PROSPEK USAHA PERSEROAN

PROSPEK USAHA

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 269,4 juta jiwa di tahun 2020 dengan rasio ketergantungan (*age dependency ratio*) yang terus menurun karena meningkatnya usia produktif. (Sumber: World Bank Data, 10 Agustus 2015).

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di level Rp2.982,6 Triliun per triwulan III tahun 2015, meningkat sebesar 4,73% dibandingkan tahun 2014 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 5 November 2015).

Perekonomian Indonesia juga didukung oleh sektor perekonomian domestik, dengan kontributor terbesar berasal dari sektor industri sebesar 46.5% dari total PDB yang di dalam golongan ini manufaktur memberikan kontribusi terbesar yaitu 24%, Pertambangan dan penggalian sebesar 12%, konstruksi sebesar 10%, listrik air dan gas sebesar 0.75%. Sektor Jasa memberikan kontribusi sebesar 38% dari total PDB dengan contributor terbesar berasal dari perdagangan, hotel dan restoran sekitar 14% dari PDB. (Sumber: Trading Economics, 9 Agustus 2015).

Dalam situasi perekonomian Indonesia yang masih fluktuatif namun tetap prospektif, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 sekitar 5-6% serta adanya fokus dari pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara masif, maka sektor-sektor terkait termasuk bidang properti dan konstruksi juga memiliki prospek yang menjanjikan. Berbagai kebijakan paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintah membuka peluang besar untuk masuknya investasi dari luar negeri ke Indonesia serta ada nya pasar bebas ASEAN yang memberi kesempatan tenaga ekspatriat masuk dan bekerja pada berbagai sektor industri dalam negeri.

Kebutuhan properti di Indonesia, baik untuk *commercial buildings* dan *residentials* diperkirakan juga akan mengalami peningkatan seiring dengan pembangunan dan perkembangan ekonomi domestik Indonesia. Disamping itu industri pariwisata yang juga sedang gencar dipromosikan oleh pemerintah dapat menjadi pemicu bagi industri perhotelan dan jasa *hospitality.*

Kondisi-kondisi tersebut memberikan sinyal positif bagi kegiatan usaha perseroan yang berkecimpung dalam tiga sektor utama yakni *property, hospitality* dan *construction.*

Di bidang properti dan kawasan industri:

- Secara umum pasar memperkirakan pertumbuhan penjualan properti akan datar dan masih sangat konservatif. Namun, ada katalis positif dari penurunan suku bunga BI dan perbankan serta akan diterapkannya kebijakan *tax amnesty,* sebagai potensi yang dapat mendorong peningkatan penjualan yang lebih baik dalam bidang industri ini.
- Dengan semakin terbukanya peluang investasi asing masuk ke Indonesia maka juga akan meningkatkan permintaan atau kebutuhan daerah dan kawasan-kawasan industri.
- Lahan dan lokasi-lokasi yang telah dipersiapkan maupun akan di kembangkan perseroan merupakan suatu prospek usaha dan pendapatan yang akan meningkatkan kinerja di bidang ini.

Grafik Investasi Langsung Asing dan Domestik vs. Penjualan Lahan Industri di Jawa Barat (dalam miliar Rupiah)

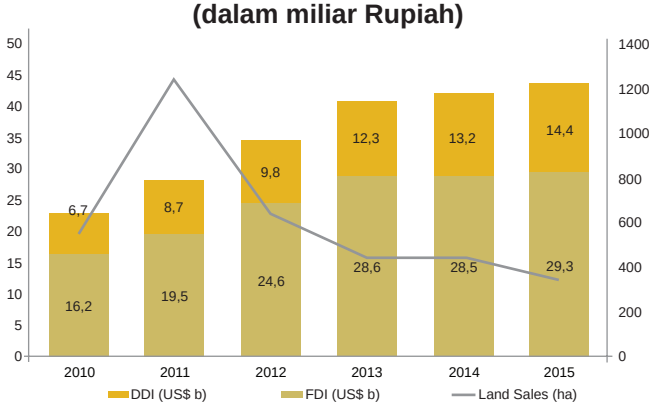

Sumber: BKPM dan Colliers

Sektor kawasan industri mengalami dukungan yang kuat dari investasi langsung yang berasal dari investor asing maupun domestik yang meningkat sebesar 11,4% CAGR dari tahun 2010 sampai 2015, dimana merupakan dorongan pertumbuhan untuk sektor ini meskipun penjualan lahan menurun akibat peningkatan harga tanah per tahun.

Di bidang Konstruksi:

Sektor konstruksi merupakan sektor usaha yang paling mempengaruhi kinerja Perseroan dengan kontribusi pendapatan sebesar 57,8% per Mei 2016.

- Dengan adanya pembangunan infrastruktur dan konstruksi di berbagai sektor maka perseroan memperkirakan kegiatan di bidang konstruksi akan mengalami pengingkatan peluang.
- Sektor konstruksi yang dapat dan telah banyak dilaksanakan oleh perseroan meliputi pembangunan jalan tol, *high-rise buildings,* pelabuhan udara yang diperkirakan akan banyak terlaksana seiring dengan rencana pembangunan ekonomi domestik.

Grafik Kontribusi Sektor Konstruksi Pada Perekonomian Indonesia (dalam miliar Rupiah)

Grafik Pertumbuhan Sektor Konstruksi dan PDB Nasional (dalam miliar Rupiah)

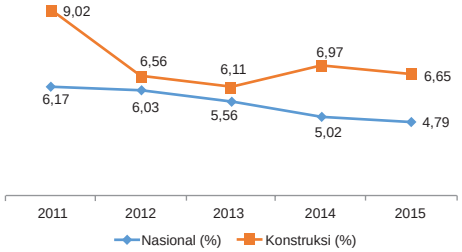

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sektor konstruksi mampu tumbuh 6,65% jauh diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,97%. Sektor ini selain sebagai sumber pertumbuhan ekonomi kedua terbesar (0,64%) setelah industry pengolahan (0,92%), kontribusi sektor ini didalam PDB Nasional juga cukup tinggi, yaitu 10,34%. Sektor ini memiliki prospek untuk tetap berperan besar dalam mendorong pertumbhuhan ekonomi nasional. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah untuk mendorong percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur.

Di bidang *Hospitality*:

- Adanya program pariwisata guna meningkatkan jumlah wisatawan dari luar negeri ke Indonesia maupun peningkatan wisata domestik memberikan peluang positif bagi industri *hospitality* dan perhotelan.

Grafik Jumlah Persediaan Kamar Hotel Berbitang di Indonesia (dalam miliar Rupiah)

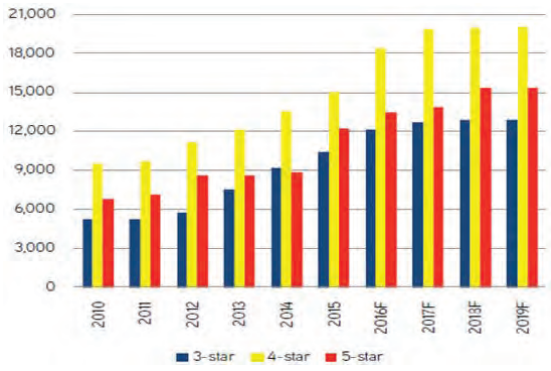

Grafik Tingkat Hunian Rata-Rata (dalam miliar Rupiah)

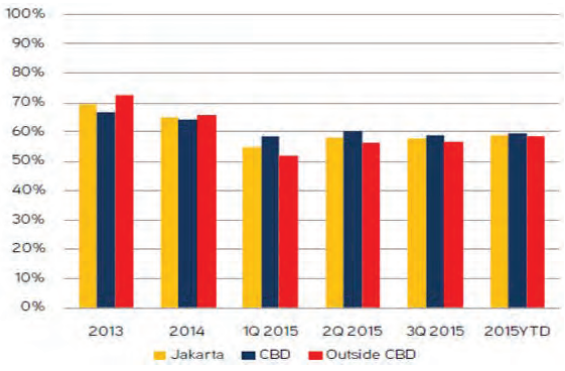

Sumber: Colliers dan STR Global

Sektor hospitality dan perhotelan adalah industri yang tingkat kompetisi semakin ketat dari tahun ke tahun yang ditunjukan dari peningkatan jumlah kamar berbitang yang tesedia untuk penghuni. Meskipun jumlah hotel meningkat setiap tahun tingkat hunian rata-rata telah menurun sejak tahun 2013. Oleh sebab itu, dalam kegiatan usaha di sektor ini, Perseroan sangat tegantung dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia.

D. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan merupakan perusahaan induk dengan Entitas Anak yang bergerak dalam unit-unit usaha sebagai berikut:

Unit Usaha Properti

Unit Usaha Properti terbagi atas:
- PT Suryacipta Swadaya (SCS), yang bergerak di bidang usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri Suryacipta City of Industry, di Karawang Timur, Jawa Barat.
- PT Sitiagung Makmur (SAM), yang bergerak di bidang usaha real estat, yaitu pembangunan resort Banyan Tree Ungasan Resort, Bali.
- PT TCP Internusa (TCP) yang bergerak di bidang usaha:
  - Real estate Tanjung Mas Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
  - Penyewaan pertokoan Glodok Plaza, Jakarta Barat.
- PT SLP Surya TICON Internusa yang bergerak di bidang usaha penyewaan pergudangan dan penyewaan bangunan pabrik standar (Standard Factory Building)

Unit usaha properti Perseroan memiliki lokasi sebagai berikut**:**

Unit Usaha Properti		
Nama Perusahaan	**Kantor**	**Alamat**
SCS	Kantor Pusat	Suryacipta City of Industry Jl. Surya Lestari Kav. C-3 Desa Kutamekar, Kec Ciampel Karawang 41361, Jawa Barat Tel. (62 267) 440 088 (hunting) Fax. (62 267) 440 0777 E-mail webmaster@suryacipta.com
	Kantor Perwakilan	Graha Surya Internusa 20th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-0, Kuningan Jakarta 12950 Tel. (62 21) 527 2882 (hunting) Fax. (62 21) 527 28 81 E-mail webmaster@suryacipta.com Website www.suryacipta.com
TCP	Kantor Pusat	Graha Surya Internusa 19th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-0, Kuningan Jakarta 12950
	Alamat Surat	Jl. Patra Kuningan VII No. 11, Kuningan Jakarta 12950 Tel. (62 21) 527 7788 (hunting) Fax. (62 21) 527 3035 E-mail tcp@suryainternusa.com
	Gedung Kantor Manjemen / Gedung Proyek SSIT	Gedung TCP Basement 2 Gran Melia Hotel Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-0, Kuningan Jakarta 12950 Tel. (62 21) 527 2144 (hunting) Fax. (62 21) 527 2148 E-mail bmgsi@suryainternusa.com
	Pusat Niaga Glodok Plaza	Glodok Plaza Building 5th Floor Jl. Pinangsia Raya No. 1 Jakarta 1180 Tel. (62 21) 628 0888 Fax. (62 21) 659 0628 E-mail marketing_glodok@suryainternusa.com

Unit Usaha Properti		
Nama Perusahaan	**Kantor**	**Alamat**
SAM	Kantor Pusat	Gedung TCP Basement 2 Gran Melia Jakarta Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-0, Kuningan Jakarta 12950 Tel. (62 21) 527 6688 Fax. (62 21) 527 3035 E-mail btr.ungasan@suryainternusa.com Website www.ungasanbaliresort.com
	Alamant Surat & Kantor Pemasaran	Jl. Patra Kuningan VII No. 11, Kuningan Jakarta 12950 Tel. (62 21) 527 6688 Fax. (62 21) 527 3035 Website www.ungasanbaliresort.com Jl. Patra Kuningan VII No. 11, Kuningan
SLPSTI	Kantor Pusat	Setiabudi Atrium 2nd Floor Suite 2001 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62 Jakatra 12920 Tel. 5210505 (Hunting) Fax. 5210504 Email : www.slp.id
SEP	Kantor Pusat	Jl. Pangeran Antasari No. 18A Cipete Selatan Jakarta 12150 Tel./Fax. 021-75914724 Email info@surya-energi.com

Unit Usaha Properti terbagi menjadi sektor kawasan industri dan sektor real estat:

1. Sektor Kawasan Industri

Sektor kawasan industri dilakukan Perseroan melalui SCS.

SCS melakukan pengembangan dan pengelolaan Kota Industri Suryacipta seluas 1.400 hektar yang terletak di beberapa desa yaitu Kutamekar, Kutanegara dan Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat. Kota industri ini dikembangkan pada 1991 dan berjarak 55 km dari Jakarta. Kawasan ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan industrial yang dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, termasuk energi yang berasal dari listrik dan gas alam, telekomunikasi lokal dan internasional, ketersediaan air industri, dan pengolahan limbah. Beberapa fasilitas pendukung lainnya adalah sistem keamanan dan kebakaran yang terintegrasi, serta fasilitas keagamaan. Kota Industri Suryacipta adalah kawasan perindustrian yang strategis yang dikembangkan oleh SCS untuk memberikan kemudahan kepada konsumen.

Kota Industri Suryacipta terdiri dari 3 (tiga) fase pengembangan yaitu fase 1, fase 2 dan fase 3. Fase 1 adalah fase yang pertama kali dikembangkan dan mulai dijual secara komersial sejak 1995, sedangkan fase 2 mulai dikembangkan sejak 2008. Pada 2011 Perseroan mulai mengembangkan fase 3 dengan membangun jembatan yang menghubungkan fase 2 dan fase 3.

Kota Industri Suryacipta memiliki beberapa klien internasional antara lain PT Astra International Tbk, PT Isuzu Astra Motor, PT Bekaert Indonesia, PT JVC Electronic Indonesia, PT Bridgestone Tire Indonesia, PT GS Battery, PT NT Piston Ring Indonesia, PT Pakoakuina, PT Hitachi Powdered MetalsIndonesia, PT TVS Motor Company Indonesia, PT Wijaya Karya Beton, PT Nestle Indonesia, PT Santos Jaya Abadi, dan yang terbesar adalah PT Astra Daihatsu Motor.

SCS telah membangun Suryacipta Technopark, yaitu fasilitas pergudangan dengan standar internasional di Kota Industri Suryacipta, dimana pada tahap pertama adalah sebanyak 16 unit gudang yang dilengkapi berbagai sarana dan prasarana.

Sementara itu, sehubungan dengan progres *landbank* di Subang, Jawa Barat. Per 31 Januari 2016, Perseroan telah berhasil membebaskan dan diperoleh sekitar 370 hektar. Perseroan telah memiliki izin pengembangan kawasan industri di daerah Subang tersebut dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan pendapatan usaha Perseroan yang saat ini didukung oleh pengembangan *landbank* di

Karawang. Perseroan percaya bahwa pembelian lahan di Subang ini akan dapat mempertahankan dan meningkatkan laba bersih Perseroan di masa yang akan datang dikarenakan hingga saat ini sebagian besar dari laba bersih Perseroan berasal dari unit usaha kawasan industri.

Pada tanggal 18 Januari 2016, SLPSTI, perusahaan asosiasi Perseroan, usaha kerjasama dengan Mitsui Co Ltd ("Mitsui") dan TICON Industri Connection PLC ("TICON") telah meluncurkan tahap kedua dari fasilitas pergudangan modern dan pabrik inovatif yang baru dibangun di Suryacipta Technopark, yang merupakan bagian dari Industrial Estate Suryacipta City of Industry, Karawang**.** Surya Technopark telah mulai dibangun pada pertengahan tahun 2015 terdiri dari 12 unit bangunan untuk disewakan dengan luas total sekitar 26.000m2 dan selanjutnya diikuti pembangunan fase-fase berikutnya dengan target penyelesaian pada tahun 2017.

Berdasarkan anggaran dasar SEP, perusahaan asosiasi Perseroan, No. AHU-51 AH.02.02 Tahun 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SEP melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Melakukan kegiatan niaga hasil produksi minyak dan gas bumi (kegiatan hilir)
- Menjalankan usaha dalam bidang industri

Di bawah ini adalah data penjualan dari kawasan industri Kota Industri Suryacipta

	31 Desember					31 Maret 2016
	2011	2012	2013	2014	2015	
Penjualan lahan (hektar)	208,51	123,76	87,19	27,93	34,06	27,00
Harga Jual rata-rata (USS$/m^2)	42,75	94,64	112,59	127,82	180,14	110,00
Nilai Penjualan (miliar Rupiah)	797,63	1.103,58	991,15	419,80	676,92	287,20

2. Sektor Real Estat

Dalam unit usaha real estat, Perseroan bergerak sebagai pengembang dan pengelola properti melalui TCP dan SAM.

Perseroan melalui TCP mengembangkan perumahan Tanjung Mas Raya dengan luas 37 hektar yang berlokasi di Selatan Jakarta. Tanjung Mas Raya merupakan kawasan pemukiman menengah atas yang terdiri dari area perumahan dan komersial. Pada saat ini, kawasan perumahan tersebut telah terjual habis dengan menyisakan 1,7 hektar sisa tanah serta belum ada rencana perluasan lahan untuk Tanjung Mas Raya.

Glodok Plaza, pusat perbelanjaan 9 (sembilan) lantai yang terletak di kawasan China Town, Glodok, Jakarta Barat. Memiliki total area komersial kurang lebih 35.808 m^2, terbagi menjadi beberapa sentra area bisnis yaitu ritel, entertainment centre, promotion dan food court. Penyewa di Glodok Plaza tersebut umumnya memiliki kontrak jangka panjang maupun penyewa ulang (regular tenant). Untuk menambah tingkat hunian (occupancy rate) di Glodok Plaza, Perseroan membangun hotel berbintang tiga dengan kapasitas 91 kamar dengan nama Plaza Hotel Glodok yang memulai operasinya di awal 2011. Tingkat hunian rata-rata Glodok Plaza pada tahun 2015 mencapai 91%.

Di bawah ini adalah nilai penjualan dan tingkat hunian (*occupancy rate)* Glodok Plaza:

	31 Desember					31 Maret 2016
	2011	2012	2013	2014	2015	
Nilai Sewa (miliar Rupiah)	30	33	42	52	54	14
Tingkat hunian *(occupancy rate)*	81%	84%	88%	90%	91%	90%

Perseroan melalui SAM mengembangkan resor eksklusif Banyan Tree Ungasan Resort di Bali. Total area pengembangan adalah sekitar sekitar 10 hektar yang terdiri dari 73 villa dengan berbagai fasilitas eksklusif termasuk Banyan Tree Spa, ruang pertemuan, area bermain untuk anak-anak, kolam renang, Banyan Tree Gallery dan tiga restoran. Proyek Banyan Tree Ungasan Resort ini telah selesai pembangunannya di akhir 2010 dan telah memulai masa operasi penuh sejak 2011. Pada tahun 2014

SAM melengkapi resort mewah tersebut dengan menambah fasilitas baru berupa wedding chapel eksklusif yang diberi nama The White Dove. Tingkat hunian rata-rata Banyan Tree Ungasan Resort pada tahun 2015 adalah 65.

Unit Usaha Jasa Konstruksi

Perseroan melakukan jasa konstruksi melalui NRCA. NRCA bergerak dalam jasa konstruksi seperti pemborongan bangunan-bangunan gedung bertingkat, hotel, bangunan perkantoran dan industri, pusat perbelanjaan dan mal, apartemen, rumah tinggal, rumah sakit, infrastruktur seperti jalan tol dan jembatan serta pekerjaan pemancangan tiang pancang. Unit usaha konstruksi Perseroan memiliki lokasi sebagai berikut :

Unit Usaha Konstruksi

Nama Perusahan	Kantor	Alamat
NRCA	Kantor Pusat	Graha Cipta Building 2nd Floor Jl. D.I. Panjaitan No. 40 Jakarta Timur 13350 Tel. (62 21) 819 3526, 819 3582 Fax. (62 21) 819 3544. 819 3471
	Kantor Cabang	**Medan, North Sumatera** Jl. Imam Bonjol No. 12A Medan 20112 Tel. (62 61) 414 2284 Fax. (62 61) 415 7258
	Kantor Cabang	**Semarang, Central Java** Jl. Brigjen Sudiarto No. 516 Semarang 51092 Tel. (62 24) 672 3585 -671 0416 Fax. (62 24) 671 2790 E-mail ptnrcsmg@indosat.net.id
	Kantor Cabang	**Denpasar, Bali.** Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 38 Tohpati, Denpasar 80237, Bali Tel. (62 361) 462 528, 462 040 Fax. (62 361) 462 342 E-mail nrcbali@indosat.net.id
	Kantor Cabang	**Balikpapan, East Kalimantan** Komplek Ruko Little China Blok AB6 No. 25, Balikpapan Baru Tel. (62 542) 702 5427 Fax. (62 524) 702 5427 E-mail aryanakori@yahoo.com

Disamping bergerak di sektor jasa konstruksi yang melaksanakan paket pekerjaan rancang bangunan *(design & built)*, paket pekerjaan struktur dan arsitektur, NRCA juga menangani paket pekerjaan mekanikal, elektrikal dan *plumbing* seperti:

- Koordinator terhadap sub kontraktor yang ditunjuk (*Nominated Sub Contractor* (NSC)) oleh pihak pemilik.
- Sub kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan mekanikal, elektrikal dan *plumbing* yang masuk dalam paket pekerjaan kontraktor utama (*Main Contractor).*

NRCA telah menerapkan Standar ISO sebagai Sistem Jaminan Mutu sejak tahun 1998 dan memperoleh Sertifikat Manajemen Mutu dari Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) pada tanggal 9 Maret 1999 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009, dan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai saat ini Sertifikat ISO 9001:2008 diperoleh dari PT Sucofindo ICS.

NRCA juga telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) *atau Occupational Safety and Health Management System*, dimana Sertifikat SMK3 diperoleh dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Di tahun 2012 NRC memperoleh setifikat OHSAS 18001:2007 dan di tahun 2015 NRC memperbaharui sertifikat OHSAS 18001:2007 dan memperoleh ISO 14001/2004/SNI 19-14001;2005, SNI 9001/2008

Target Program Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) NRCA adalah menerapkan secara konsisten program K3L untuk mencapai Target Kecelakaan Nihil (*Zero Accident*).

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Membentuk Tim P2K3 Proyek yang diketuai oleh Manajer Proyek (*Project Manager)*
2. Membentuk Tim Tanggap Darurat
3. Menyediakan Sarana & Prasarana K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan)
4. Menyediakan Alat Pelindung Diri bagi seluruh Pekerjaan di Lapangan
5. Mendistribusikan & mengimplentasikan Program K3L Proyek

NRCA yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun jasa konstruksi selain memiliki kunggulan dalam pembangunan high rise building juga mendapatkan kepercayaan dalam pembangunan proyek infrastruktur berskala besar. NRCA mendapatkan kepercayaan menjadi kontraktor dalam pembangunan proyek infrastruktur jalan tol CikampekPalimanan sepanjang 116 KM. Proyek Jalan Tol ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada bulan Juni 2015. Beberapa proyek berskala besar yang diperoleh oleh NRCA pada tahun 2015 antara lain Praxis Hotel & Apartemen Surabaya, Apartemen Regatta Jakarta, Hotel Pullman Ciawi Jakarta, Q Big BSD City Tangerang, Springhill Royale Suites Kemayoran Jakarta, and Radison Hotel Uluwatu.

Adapun proyek-proyek utama yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan antara lain sebagai berikut:

No.	Bangunan	Lokasi	NIlai Kontrak (dalam miliar Rp)
1.	Soho @ Podomoro City	Jakarta	627,3
2.	Cut & Fill, Suryacipta City of Industry	Kerawang	612,5
3.	Regatta Phase II	Jakarta	534
4.	Ciputra World 2	Jakarta	495,8
5.	Praxis	Surabaya	387,6

Proyek-proyek utama yang telah dibangun oleh NRCA adalah sebagai berikut:

1. Bidang Komersial (gedung kantor, pusat perbelanjaan dan ritel, hotel dan resor, rumah sakit dan fasilitas pendidikan)

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha yang demikian pesat di Indonesia, permintaan akan gedung-gedung kantor bertingkat menjadi semakin meningkat. Gedung-gedung kantor yang telah dibangun oleh NRCA, sebagian besar merupakan kantor pusat perusahaan lokal dan multi-nasional.

Beberapa perkantoran yang telah dibangun oleh NRCA dalam 5 tahun terakhir antara lain sebagai berikut:

Bangunan	Lokasi	Tahun Pembangunan	Status
Sahid Sudirman Center	Jakarta	2013 - 2015	selesai dibangun
Menara Palma	Jakarta	2012 - 2015	selesai dibangun
Batavia City Center	Jakarta	2014 - 2016	selesai dibangun
Surya Cipta Square	Kerawang	2014 - 2016	selesai dibangun
Gedung MRA	Jakarta	2014 - 2015	selesai dibangun
Alam Sutera Office Tower	Tangerang	2011 – 2012	selesai dibangun
Head office PT. BFI finance indonesia tbk.	Tangerang	2011 – 2012	selesai dibangun

Sedangkan beberapa pusat perbelanjaan dan ritel yang telah dibangun oleh NRCA dalam 5 tahun terakhir antara lain sebagai berikut:

Bangunan	Lokasi	Status
Grand Metropolitan Mall	Bekasi	selesai dibangun
Galaxy Mall Bekasi	Bekasi	
Mall Alam Sutera	Tangerang	selesai dibangun
Lombok Epicentrum Mall	Lombok	proses pembangunan

NRCA juga melakukan pembangunan hotel dan resor di beberapa kota di Indonesia. Beberapa hotel dan resor yang telah dibangun oleh NRCA dalam 5 tahun terakhir antara lain sebagai berikut:

Bangunan	Lokasi	Peringkat Hotel	Status
Sofitel Luxury Hotel	Bali	Bintang 5	selesai dibangun
Crowne Hotel	Bandung	Bintang 4	selesai dibangun
The 66 Suites Seminyak	Bali	Bintang 4	selesai dibangun
Hotel Tentrem	Yogyakarta	Bintang 5	selesai dibangun
Shangri-La Hotel, Spa & Golf Resort	Bali	Bintang 5	selesai dibangun
The Rimba Hotel	Bali	Bintang 5	selesai dibangun

Sedangkan beberapa rumah sakit yang telah dibangun oleh NRCA dalam 5 tahun terakhir antara lain sebagai berikut:

Bangunan	Lokasi	Luas	Tahun Pembangunan	Status
Rumah Sakit BIMC Nusa Dua	Bali	1.100 m^2	2013	selesai dibangun
New OPD Mayapada Hospital	Tangerang	7.300 m^2	2009	selesai dibangun

Selain itu NRCA juga berpengalaman dalam membangun fasilitas-fasilitas pendidikan. Beberapa fasilitas pendidikan yang telah dibangun oleh NRCA dalam 5 tahun terakhir antara lain sebagai berikut:

Bangunan	Lokasi	Tahun Pembangunan	Status
Ruang Serbaguna Penabur Harapan Indah	Bekasi		Proses pembangunan
Universitas Gunadarma	Jakarta		Proses pembangunan
Ged. KBK FK UKI (Gedung GWS)	Jakarta	2010 – 2011	selesai dibangun
Sekolah Satya Harapan Nanyang International	Tangerang	2011 - 2012	selesai dibangun

2. Bidang Industri

NRCA merupakan salah satu perusahaan yang berpengalaman dalam membangun pabrik obat-obatan, pabrik pengolahan makanan, pabrik otomotif, pabrik kertas dan pabrik-pabrik lainnya seperti diuraikan dalam paragraf berikut:

Dalam membangun pabrik obat-obatan diperlukan ketepatan dalam setiap detil dan standar kebersihan yang tinggi. Beberapa perusahaan multinasional yang telah dibangun pabriknya oleh NRCA adalah antara lain: Glaxo, Roche, Bayer, Squibb , Sandoz, Soho, Boehringer, Kalbe Farma, Otsuka, dan Dexa Medica

Dalam industri pengolahan makanan, NRCA juga ikut serta dalam pembangunan pabrik-pabrik makanan dan minuman olahan secara higienis. Beberapa pabrik yang telah dibangun oleh NRCA antara lain: , Nestle, Cerestar, Harvestar, Adem Sari dan Sari Roti

Sinergi dengan sesama Entitas Anak terlihat pada saat SCS menjual lahan seluas 121 hektar kepada Astra pada tahun 2011 di mana NRC mendapatkan proyek untuk mematangkan lahan yang dibeli oleh Astra tersebut. Selain itu dalam skala yang lebih kecil, NRC juga memenangkan penawaran untuk membangun pabrik di atas lahan seluas 29 hektar yang dibeli oleh Nestle.

Beberapa pabrik yang telah dibangun oleh NRCA dalam 5 tahun terakhir antara lain sebagai berikut:

Bangunan	Lokasi	Status
Pabrik Konimex	Solo	selesai dibangun
Pabrik Nestle Pasuran	Pasuruan	selesai dibangun
Pabrik Nestle Kerawang	Kerawang	selesai dibangun
Fajar Paper	Cibitung	selesai dibangun
Pabrik Indomarco	Gresik	selesai dibangun
Pabrik Sari Roti	Purwakarta	selesai dibangun
Pabrik Adem Sari	Cikarang	selesai dibangun
Natasha Pharmacy	Semarang	selesai dibangun
R&D Center Dexa Medica	Cikarang	selesai dibangun
Dexa Medica	Cikarang	selesai dibangun
Kalbe Farma	Cikarang	selesai dibangun
Pabrik Cerestar Flour Mills	Banten	Proses Pembangunan
Pabrik Soho	Surabaya	Selesai Dibangun

3. Bidang Pekerjaan Sipil dan Bidang Pemukiman

Dalam bidang pekerjaan sipil, NRCA melakukan pembangunan jaringan transportasi seperti jalan-jalan dan infrastruktur lainnya, jaringan telekomunikasi dan proyek lainnya. Dalam bidang pemukiman, NRCA membangun apartemen dimulai dari tahap desain arsitektural sampai dengan pengerjaan gedung tersebut. Beberapa proyek apartemen yang dibangun oleh NRCA dalam 5 tahun terakhir antara lain sebagai berikut:

Bangunan	Lokasi	Luas	Akomodasi	Tahun Pembangunan	Status
The Windsor Apartment	Jakarta				Selesai dibangun
Purimas Apartemen	Surabaya				Selesai dibangun
Ciputra World 2	Jakarta				Selesai dibangun
Apartemen Calia	Jakarta				proses pembangunan
Parahyangan Residence	Bandung				Proses pembangunan
Beverly Apartemene	Tangerang				Proses pembangunan
Peddington Height	Tangerang				Proses pembangunan
The Ambassade Residences	Jakarta	30.800 m^2	201 unit	2011	Selesai dibangun
Royal Mediterania G. Res.	Jakarta	45.600 m^2	34 lantai	2011	Selesai dibangun
Thamrin Executive Res.	Jakarta	55.995 m^2	488 unti	2011	Selesai dibangun
The Windsor Apartment	Jakarta				Selesai dibangun
Purimas Apartemen	Surabaya				Selesai dibangun

Unit Usaha Perhotelan

Unit usaha perhotelan Perseroan memiliki lokasi sebagai berikut:

Unit Usaha Perhotelan		
Nama Perusahaan	**Kantor**	**Alamat**
SAI	Kantor Pusat	Tempo Scan Tower 2nd Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan Jakarta 12950 Tel. (62 21) 527 5220, 5296 1275 (hunting) Fax. (62 21) 5296 1272
	Hotel	Gran Meliá Hotel Jakarta Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-0, Kuningan Jakarta 12950 Tel. (62 21) 526 8080 Fax. (62 21) 526 8181 Website grandMeliájakarta.com
	Hotel	Meliá Bali Hotel Kawasan Wisata BTCD Lot 1 Nusa Dua Bali 80363 Tel. (62 361) 771 510 Fax. (62 361) 776 880
USR	Kantor Pusat	Jl. Melasti, Banjar Kelod Ungasan, Bali 80364 Tel. (62 361) 300 7000 Fax. (62 361) 300 7777 Email ungasan@banyantree.com
	Alamat Surat & Kantor Pemasaran	Jl. Patra Kuningan VII No. 11, Kuningan Jakarta 12950 Tel. (62 21) 527 6688 Fax. (62 21) 527 3035
SIH	Kantor Pusat	Tempo Scan Tower 5th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan, Jakarta, 12950, Indonesia Tel. (62 21) 5276682 Fax. (62 21) 5276678 Email inquiry@suryainternusahotels.com

Perseroan memiliki secara langsung dan tidak langsung 87% saham SAI yang bergerak di bidang perhotelan dan mempunyai aset berupa dua hotel berbintang lima, yaitu Meliá Bali Hotel yang berkapasitas 494 kamar dan berlokasi di Nusa Dua, Bali dan Gran Meliá Jakarta yang berkapasitas 407 kamar.

Di bawah ini adalah nilai pendapatan oleh Perseroan melalui SAI selama 5 tahun:

(dalam miliar Rupiah)

	31 Desember					31 Maret 2016
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	
Penjualan	351	357	451	468	461	

Meliá Bali Hotel berlokasi di kompleks pariwisata Bali Tourism Development Corporation (BTDC) Nusa Dua, memiliki 494 kamar termasuk 10 villa yang dibangun di atas lahan 11 hektar. Di resort ini terdapat taman tropik, pantai dan kolam renang dengan fasilitas spa. Lima restoran bertaraf internasional, bar (cocktail lounges bars), pusat bisnis (business center), fasilitas olahraga air, lapangan tenis, pusat kebugaran, sauna, teater terbuka, ruang pertemuan dan konferensi juga hadir untuk melengkapi fasilitas Meliá Bali Hotel. Di tengah persaingan hotel bintang lima yang semakin kompetitif di Bali, tingkat hunian rata-rata pada tahun 2014 MBH masih relatif stabil di level 79%. MBH Nusa Dua tersebut memiliki keunggulan dalam pelayanan dan setiap tahunnya selalu berhasil meraih penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Melia Bali Hotel mengalami tingkat hunian di 2015 sebear 71,3% yang menurun dari 78,5% di tahun 2014 dimana tarif kamar rata-rata adalah US$ 96,2 untuk tahun 2015 dan US$ 107,2 untuk tahun 2014.

Di bawah ini adalah tingkat hunian hotel dari Meliá Bali Hotel selama 5 tahun:

	31 Desember					31 Maret
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai Penjualan (miliar Rp)	212	224	243	274	261	63
Tingkat hunian *(occupancy rate)*	81%	80%	78%	79%	71%	73%

Gran Meliá Jakarta berlokasi di segitiga emas Kuningan, Jakarta Selatan dengan akses mudah ke segala arah termasuk ke Bandar Udara Soekarno Hatta, Cengkareng. Untuk fasilitas rapat dan konferensi, Gran Meliá Jakarta memiliki satu ballroom dan 7 (tujuh) ruangan serba guna. Sebagai sarana pelengkap, hotel ini juga memiliki restoran Jepang Yoshi Izakaya dan restoran Tionghoa Tien Chao, sarana kebugaran dan fitness. Gran Meliá Jakarta telah menyelesaikan renovasi pada tahun 2013, dan dengan tampilan yang baru siap bersaing di pasar hotel bintang lima yang semakin kompetitif di Jakarta.

Tingkat hunian untuk hotel Gran Melia Jakarta pada tahun 2015 berada di 50,5% meningkat dari 47,9% di tahun 2014. Sementara tarif kamar rata-rata untuk periode dua belas bulan di tahun 2015 adalah sekitar US$ 116,6 yang menurun dari US$ 117,5 di tahun 2014.

Di bawah ini adalah tingkat hunian hotel dari Gran Meliá Jakarta selama 5 tahun:

	31 Desember					31 Maret
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai Penjualan (miliar Rp)	140	133	209	194	200	45
Tingkat hunian *(occupancy rate)*	51%	37%	54%	48%	50%	48%

Selain itu, Perseroan melalui USR yang bergerak di bidang perhotelan dan bekerjasama dengan Banyan Tree Hotels and Resorts Ltd. Singapore saat ini mengelola Banyan Tree Ungasan Resort, Bali. Sebuah resort eksklusif yang terdiri dari 73 villa eksklusif yang terbagi atas 59 vila *one bedroom*, 11 villa *two bedroom* dan 3 villa *three bedroom* yang dilengkapi oleh *private infinity pool*, *jet pool*. Resort ekslusif tersebut berdiri di atas lahan kurang lebih 10 hektar dan dilengkapi dengan beberapa sarana utama seperti Ju-MaNa Restaurant and Bar, Tamarind Spa dan Bambu Restaurant. Banyan Tree Ungasan Resort dibangun di atas bukit karang yang berada di kawasan Ungasan, 20 menit dari Bandara Ngurah Rai, Denpasar.

Di bawah ini adalah nilai pendapatan dan tingkat hunian oleh Perseroan melalui USR selama 5 tahun:

	31 Desember					31 Maret
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai Penjualan (miliar Rp)	94	112	124	144	162	36
Tingkat hunian *(occupancy rate)*	61,30%	62,70%	57,30%	61,50%	64,90	57,24%

Sedangkan melalui SIH yang bergerak di bidang perhotelan khususnya memiliki dan mengelola bisnis hotel bintang 3. Saat ini SIH telah melakukan grand launching business hotel pertamanya Batiqa Hotel & Apartments Karawang pada 18 September 2014 (sebagai salah satu dari bisnis hotel lainnya) di Suryacipta Square, kawasan komersial baru dari Kota Industri Suryacipta Karawang. Keenam business hotel berikutnya akan dibangun di Cirebon, Jababeka, Palembang, Pekanbaru, Lampung, dan Jakarta.

Perseroan melalui BHM melakukan pengelolaan Batiqa Hotel & Apartments Karawang (BKR), sesuai dengan standar hotel bintang tiga yang dilengkapi oleh 80 kamar kelas superior, 57 unit apartemen, empat *meeting room*, restoran, kolam renang dan fasilitas spa & *gym*. Sementara tiga hotel berikutnya yang berada di Cirebon.

Batiqa Hotel & Apartments Karawang mencatat 49,9% tingkat hunian dan Rp527.990 tarif kamar rata-rata untuk tahun 2015 . Tahun ini , 2016, SSIA akan meluncurkan Batiqa Hotel Palembang pada bulan Februari 2016, dan menambahkan 2 hotel lainnya, khususnya di Pekanbaru dan Lampung. Perusahaan meluncurkan Batiqa Hotel Casablanca Jakarta pada tahun 2017.

Di bawah ini adalah nilai pendapatan dan tingkat hunian oleh Perseroan melalui seluruh Hotel Batiqa selama 5 tahun terakhir:

	31 Desember					31 Maret
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai Penjualan (miliar Rp)	-	4,26	4,60	14,46	31,90	12,50
Tingkat hunian *(occupancy rate)*	-	43,91%	47,54%	40,21%	38,77%	44,72

Perseroan juga mendirikan HIP sebagai Perusahaan travel online yang bertujuan untuk mendukung bisnis hotel yang dikelola oleh SSIA. Melalui situs perdagangan elektronik, Travelio.com, Perusahaan siap melakukan gebrakan baru dalam cara pemesanan kamar hotel yang diyakini dapat memberikan kepuasan lebih bagi para pelanggannya. Dengan moto “Your Trip, Your Price”, www.travelio.com memungkinkan pelanggannya untuk memesan kamar hotel dengan harga yang mereka kehendaki (lelang secara online).

Dari Travelio.com, di untuk kuartal empat 2015 Perseroan berhasil meningkatkan penjualan bulanan sekitar 92% kuartal-ke-kuartal melalui lebih dari 1.200 pemesanan per bulan. Untuk tahun 2016, Perseroan menargetkan untuk mencapai pendapatan sebesar Rp5,7 triliun, perkiraan laba bersih akan menjadi sekitar Rp265 miliar. Penurunan laba bersih dibandingkan tahun 2015 terutama disebabkan oleh harapan peningkatan beban bunga dan kontribusi dari pengoperasian jalan tol.

E. RENCANA PENGEMBANGAN PERSEROAN

Rencana Pengembangan Kawasan Industri

Dengan keyakinan akan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang, Perseroan yakin bahwa akan semakin banyak industri yang membidik peluang untuk berinvestasi di Indonesia yang juga berasal dari sektor usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki modal terlalu besar untuk berinvestasi secara penuh. Oleh karena itu, Perseroan memulai segmen bisnis penyewaan di mana Perseroan merencanakan untuk membangun bangunan pabrik standar (*standard factory building)* dan pergudangan (*warehousing*) sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat mempertimbangkan untuk melakukan investasi tanpa harus menanamkan modal yang sangat besar. Segmen ini terutama ditujukan kepada perusahaan asing yang baru pertama kali masuk ke Indonesia.

LOKASI

Berikut merupakan peta yang menunjukkan lokasi pengembangan kawasan industri Perseroan:

PETA LOKASI KAWASAN INDUSTRI PERSEROAN

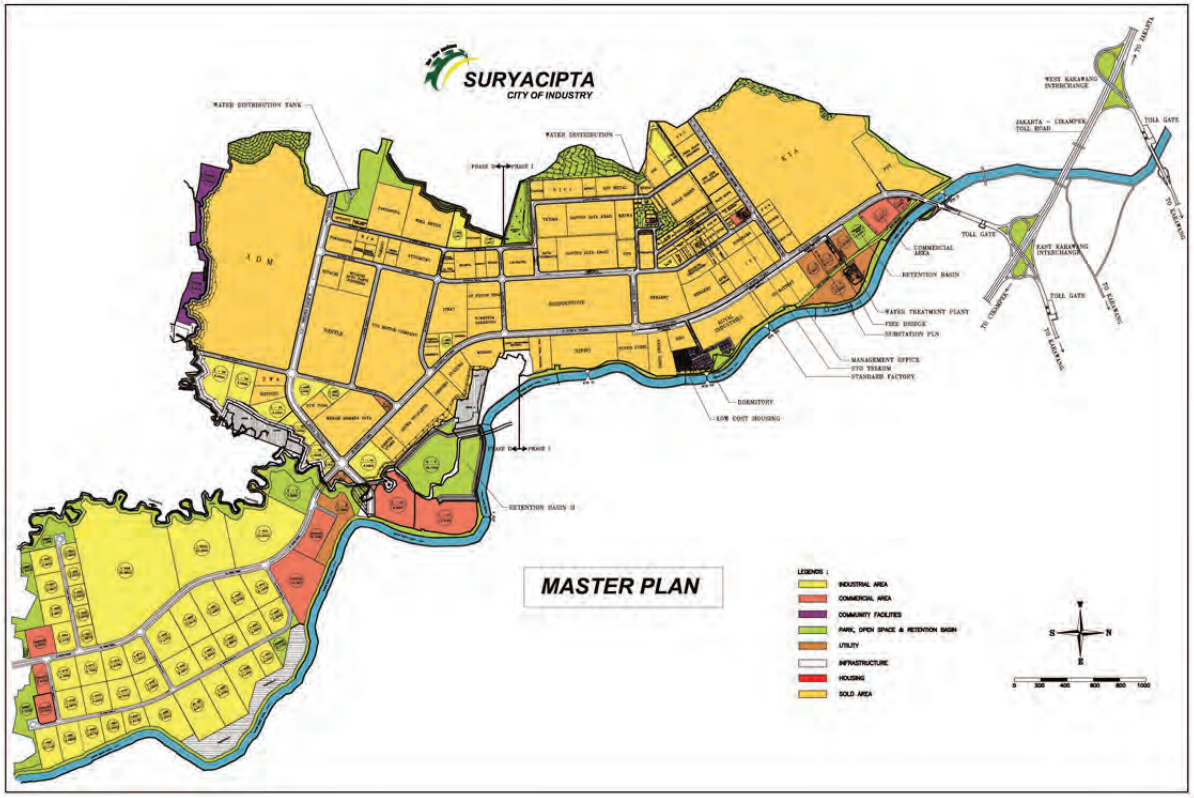

Sumber: Perseroan

Konstruksi

Perseroan melihat bahwa untuk di masa yang akan datang, NRCA dapat berkembang lebih besar lagi dengan memasuki sektor infrastruktur untuk melengkapi sektor gedung bertingkat tinggi (*high rise building)* yang telah menjadi sektor utama NRCA saat ini. Sektor infrastruktur bukan hal baru bagi NRCA karena pada awal pendiriannya dahulu, NRCA dengan keahlian di bidang struktur memang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur.

Seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia selama ini, infrastruktur akan menjadi sangat penting karena Indonesia sangat kekurangan di sektor ini yang antara lain mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Untuk mendorong berkembangnya infrastruktur di Indonesia, Pemerintah mulai menyerahkan proyek infrastruktur kepada sektor swasta. Dengan adanya privatisasi infrastruktur ini, peluang akan terbuka bagi NRCA untuk mendapatkan proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur yang ditargetkan oleh NRCA meliputi antara lain pembangunan jalan tol, pelabuhan dan jalan yang menghubungkan pelabuhan ke tambang dan dermaga.

Perhotelan

Tumbuhnya ekonomi Indonesia yang terutama bersumber dari konsumsi domestik disebabkan oleh meningkatnya kelas menengah *(middle class)* di Indonesia. Dengan tingkat GDP per kapita saat ini dan akan terus bertumbuh di tahun-tahun mendatang, menyebabkan kelas menengah *(middle class)* Indonesia lebih memiliki daya beli. Perkembangan ini ditambah dengan menjamurnya bisnis penerbangan dengan harga terjangkau (*budget airline*) dan komitmen Pemerintah untuk membangun

infrastruktur membuat lalu lintas antar kota menjadi semakin mudah dan lancar. Ditambah lagi dengan adanya lonjakan (*booming)* komoditas di berbagai kota di Indonesia menyebabkan semakin majunya kota-kota di berbagai propinsi di Indonesia. Hal ini mendorong meningkatnya kebutuhan hotel yang nyaman dengan harga terjangkau di setiap kota yang berkembang di Indonesia.

Perseroan juga membentuk tim manajemen untuk mengelola hotel berbintang tiga tersebut dengan merekrut tenaga kerja yang berpengalaman. Hotel berbintang tiga ini akan menggunakan merek dagang milik Perseroan sendiri dengan mentargetkan pelanggan dari kalangan bisnis menengah.

F. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROYEK PERSEROAN

Berikut merupakan gambaran umum proses pembangunan dan pengembangan kawasan industri Perseroan.

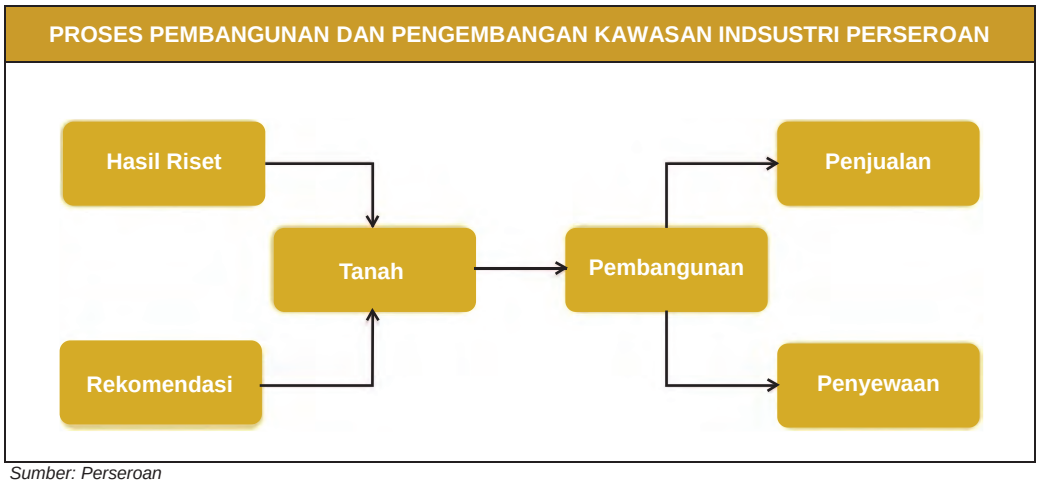

Sumber: Perseroan

Dalam rangka pengembangan usaha di kawasan industri, Perseroan melalui Entitas Anak SCS memerlukan pembelian lahan baru. Untuk pembelian lahan baru tersebut, SCS mengidentifikasi beberapa tanah yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan industri baru dengan mempertimbangkan berbagai aspek vital seperti lokasi, akses masuk menuju area tersebut, tersedianya air bersih untuk keperluan industri, lingkungan sekitar, dan semua faktor lainnya. Setelah mengidentifikasi lokasi-lokasi tersebut, SCS melakukan beberapa prosedur baku yaitu mempelajari status hukum tanah tersebut dan melakukan pemeriksaan kelayakan tanah dengan memeriksa status hak di area tersebut.

Apabila SCS menganggap tanah tersebut layak, maka akan dilakukan proses mendapatkan izin lokasi dan akuisisi. Setelah proses akuisisi selesai, SCS membuat master plan dan mulai melakukan pengembangan fasilitas dan utilitas. Setelah itu, SCS mulai memasarkan tanah tersebut.

Untuk menambah pendapatan berulang *(recurring income)*, dalam master plan tersebut, SCS mengalokasikan area komersial dan area yang digunakan untuk penyewaan bangunan industri.

PROSES PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN KONSTRUKSI PERSEROAN

Sumber: Perseroan

Dengan berkembangnya perekonomian Indonesia, developer berlomba-lomba untuk mengembangkan usahanya sehingga kebutuhan akan jasa konstruksi yang berkualitas sangat tinggi. NRCA sebagai salah satu kontraktor terbesar di Indonesia yang telah memiliki reputasi yang baik turut menikmati peningkatan permintaan tersebut. Proses pada umumnya diawali dengan menerima surat undangan tender dari developer, dan kemudian manajemen membuat estimasi biaya proyek untuk kemudian diajukan kepada klien. Selain dari undangan tender ini, pekerjaan juga dapat berasal dari pesanan berulang dari langganan atau dari referensi.

Setelah estimasi biaya diajukan, developer umumnya akan memilih beberapa kontraktor yang mengajukan penawaran paling menarik, lalu menegosiasikan ulang isi tender masing-masing untuk kemudian developer memilih satu kontraktor untuk menjadi pemenang tender melalui surat penunjukan. Setelah adanya surat penunjukan tersebut, NRCA langsung membentuk tim untuk ditugaskan menangani proyek bersangkutan.

Dalam pelaksanaan proyek, tergantung pada perjanjian di awal, proses penagihan dapat berupa penagihan bulanan atau penagihan berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan. Penagihan umumnya dilakukan setelah adanya kesepakatan dengan developer atau perwakilannya dalam bentuk terbitnya serfikat pembayaran. Setelah progress mencapai 100%, dilakukan serah terima proyek pertama antara NRCA dengan developer dan dimulai masa pemeliharaan. Selama masa pemeliharaan tersebut, jika ditemukan adanya kerusakan atau cacat (masa pemeliharaan pada umumnya sekitar 6 bulan untuk pabrik dan 1 tahun untuk proyek lainnya), NRCA akan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan.

Setelah masa pemeliharaan selesai, akan diadakan serah terima proyek kedua di mana pelunasan tagihan proyek akan dilakukan. Pada saat ini proyek telah sepenuhnya diserahkan kepada developer dan NRCA tidak lagi memiliki kewajiban apapun terhadap proyek tersebut.

G. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Perseroan memiliki profil pelanggan yang kuat yang mencakup pelanggan tetap serta pelanggan tidak tetap. Jumlah kontrak kulmulatif seluruh pelanggan Perseroan untuk kurun waktu 2010 sampai 2015 adalah sebagai berikut:

Grafik Jumlah Nilai Kontrak
(dalam miliar Rupiah)

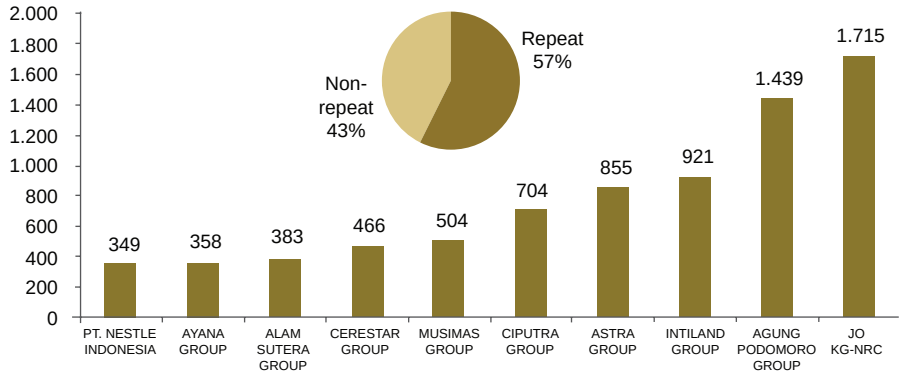

Manajemen Perseroan telah merumuskan strategi penjualan dan pemasaran untuk Entitas Anak sebagai berikut:

Jasa Konstruksi

NRCA, entitas anak Perseroan yang bergerak di unit usaha jasa konstruksi, akan terus berupaya memperoleh proyek–proyek infrastruktur khususnya jalan tol dan pembangunan sarana dan prasarana pertambangan dan perkebunan, selain mempertahankan pangsa pasar di sektor industri dan komersial yang telah menjadi keunggulannya.

NRCA secara efektif terus menerus membina hubungan baik dengan para konsultan, desainer proyek, *quantity surveyor* maupun pemilik proyek langsung. Melalui merekalah NRCA diundang untuk mengajukan tender maupun negosiasi langsung dalam rangka mendapatkan proyek. Hubungan baik yang selama ini telah berhasil dibina memudahkan NRCA dalam mendapatkan tawaran atau pengerjaan proyek. Sebagian besar proyek NRCA merupakan pelanggan berulang *(repeat customer)* dan dalam pemilihan pelanggan, NRCA memfokuskan kredibilitas pemilik proyek.

NRCA menawarkan jasa-jasa konstruksi yang beragam seperti desain dan konstruksi. Dengan jasa konstruksi yang beragam ini, NRCA dapat memberikan sistem dan konsep desain, studi dan analisa biaya pada pemilik proyek bersama jasa konstruksi untuk mendapatkan biaya yang minimal dan pekerjaan konstruksi yang cepat dan seksama.

Kawasan Industri

SCS, entitas anak Perseroan di bidang pengembangan dan pengelolaan kawasan industri, akan memprioritaskan pengembangan lahan yang ada dan perluasan lahan baru untuk mengantisipasi tingginya permintaan lahan industri serta mengembangkan model bisnis baru untuk meningkatkan kontribusi pendapatan berulang *(recurring income)* dengan memulai pembangunan kawasan bisnis komersial, yang dinamakan Suryacipta Square serta mengembangkan bisnis penyewaan dalam bentuk bangunan pabrik standar (*standard factory building)* dan pergudangan (*warehousing*).

Perhotelan

SAI, entitas anak Perseroan yang bergerak di unit usaha perhotelan, akan terus mengoptimalkan kinerja usaha Meliá Bali Hotel dan Gran Meliá Jakarta. Kedua hotel berbintang lima tersebut yang telah meraih

belasan penghargaan nasional dan internasional terutama di bidang kelestarian lingkungan dan mutu pelayanan, akan terus meningkatkan daya saingnya dalam meraih jaringan pariwisata internasional maupun domestik dan tamu-tamu dari kalangan pebisnis dan perusahaan di Indonesia.

USR, entitas anak Perseroan yang bergerak di unit usaha perhotelan akan berupaya meningkatkan kinerja Banyan Tree Ungasan Resort, Bali di tahun kedua operasinya secara penuh.

Pemasaran untuk hotel-hotel perseroan pada saat ini dilakukan dengan bantuan operator internasional yaitu Meliá Hotels International S.A. dari Spanyol dan Banyan Tree Hotel and Resort Ltd dari Singapura.

Target pemasaran yang dituju untuk hotel di Bali adalah turis domestik dan mancanegara, sedangkan untuk hotel di Jakarta adalah kalangan pengusaha domestik dan asing.

Tabel berikut memberikan informasi mengenai penjualan dan pendapatan usaha serta komponennya menurut segmen usaha untuk periode-periode berikut:

(dalam miliaran Rupiah, kecuali persentase)

Uraian	31 Desember				31 Maret 2016
	2012	2013	2014	2015	
Jasa Konstruksi	1.869	2.843	3.242	3.517	682
Tanah Kawasan Industri	1.089	991	420	493	287
Hotel	473	581	626	655	157
Sewa, Parkir dan Jasa Pemeliharaan	126	152	175	203	54
Real Estat	8	16	1	0	-
Jumlah	3.565	4.583	4.464	4.868	1.180

H. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Berikut merupakan keterangan mengenai penghargaan dan prestasi yang diperoleh oleh Perseroan dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Lembaga	Jenis Penghargaan	Penerima
1.	TTG Travel	Best City Hotel Jakarta 2015 pada acara The 26th Annual TTG Travel Awards 2015 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Ini adalah tahun kedua berturut-turut Gran Meliá Jakarta memenangkan penghargaan pada kategori yang sama sejak 2014.	Grand Meliá Jakarta
2.	Tri Hita Karana	Kategori paling bergengsi dalam penghargaan Tri Hita Karana. 27 November 2015	Meliá Bali
3.	PT Pariwisata Bali Mandiri	The Five Stars Hotel Classification Award. Penghargaan itu dianugerahkan sebagai salah satu lembaga yang tersertifikasi untuk melakukan audit dan klasifikasi terhadap industri pariwisata, termasuk usaha perhotelan. 24 November, 2015. Penghargaan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah baru yang mengharuskan pemeringkatan bintang dan audit klasifikasi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi independen yaitu LSU (Lembaga Sertifikasi Usaha). Penghargaan ini merepresentasikan eksklusivitas, tingkat pelayanan dan berbagai fasilitas bagi para tamu Meliá Bali Indonesia.	Meliá Bali
4.	PT Pariwisata Bali Mandiri	The Best Performance HR Hotel dari Meliá Hotel International diterima oleh Eduardo Perera Castro di Asia Pacific Annual Conference Event di Xi'an, Tiongkok. 28-30 Oktober 2015	Meliá Bali
5.	International Tourism Development Corporation (ITDC)	Juara 3 Hotel Parade Competition dalam ajang tahunan yang diselenggarakan oleh International Tourism Development Corporation (ITDC) pada 9-13 Oktober 2015.	Meliá Bali
6	International Tourism Development Corporation (ITDC)	Dua Restoran Meliá Bali, Sorrento Mediterranean Restaurant dan Santeria Beach Restaurant, baru-baru ini terpilih sebagai Best Italian Restaurant dan Best International Restaurant, secara berturut-turut dalam NOW! Bali's Best Restaurant, Café and Bar Awards Night yang diselenggarakan di Taman Bhagawan. 2 Oktober 2015.	Meliá Bali

No	Lembaga	Jenis Penghargaan	Penerima
7.	International Tourism Development Corporation (ITDC)	Master Achievement Award for EarthCheck, mewakili sertifikasi EarthCheck selama 15 tahun berturut-turut. Meliá Bali merupakan hotel pertama di Asia yang menguasai keberkelanjutan. 20 Agustus 2015	Meliá Bali
8.	Travel Agents Association of India	The Hospitality Host Award dianugerahkan kepada Meliá Bali dalam 62nd Convention & Exhibition of TAAI atas perannya mendukung keberhasilan penyelenggaraan konvensi dan akomodasi delegasi. 26-28 Maret 2015	Meliá Bali
9.	Agoda.com	The Customer Review Award 2015 dari Penghargaan ini diberikan kepada Meliá Bali atas ulasan luar biasa dari para tamu selama 2014. Maret 2015	Meliá Bali
10.	Booking.com	A Certificate of Excellence for 2015 dengan skor 8,0 dalam the Booking.com Award Presentation. Skor tersebut diperoleh melalui Komentar Tamu dengan tingkat kepuasan tinggi. Februari 2015 Booking.com adalah perusahaan pemesanan akomodasi daring terkemuka yang menawarkan akomodasi mewah terjangkau di Bali dengan berbagai manfaat. Meliá Bali terus memimpin industri perhotelan di Bali dan mengokohkan posisinya sebagai pilihan favorit para wisatawan.	Meliá Bali
11	Booking.com	Perusahaan perjalanan terbesar Tiongkok, C-Trip, sebagai salah satu Chinese Preferred Hotel. Dengan pasar Tiongkok yang kian kuat dan terus berkembang, Meliá Bali mendapat kehormatan besar menjadi salah satu Chinese Preferred Hotel dan akan terus memperkuat serta meningkatkan pelayanannya.	Meliá Bali
12.	Booking.com	Banyan Tree Ungasan mendapatkan Sertifikat Silver dari EarthCheck International	Banyan Tree Ungasan Resort
13.	TripAdvisor.com	Certificate of Excellence dari TripAdvisor.com dengan peringkat 4,5.	Banyan Tree Ungasan Resort
14.	World Travel Awards Organization	Penghargaan Bali's Leading Hotel Residence dari World Travel Awards Organization	Banyan Tree Ungasan Resort
15.	DestinAsian's Reader's	Runner up Destin Asian's Reader's Choice Awards' Bali Top Hotels and Resort: Bali	Banyan Tree Ungasan Resort
16.	DestinAsian's Reader's	Ju-Ma-Na Restaurant meraih 1st Runner Up dalam Best French Restaurant Award	Banyan Tree Ungasan Resort
17.	Indonesia Tatler Magazine	Ju-Ma-Na Restaurant dinobatkan sebagai salah satu Best Restaurants 2015	Banyan Tree Ungasan Resort
18.	THK (Tri Hita Karana) Award	Dua kali berturut-turut mempertahankan EMERALD Level	Banyan Tree Ungasan Resort
19.	Chinese Travel Organization	Best Hotel Award dari Chinese Travel Organization	Banyan Tree Ungasan Resort

I. KOMPETISI

Kawasan industri menikmati periode yang menguntungkan seiring dengan perkembangan arus investasi asing ke Indonesia. Hal ini menyebabkan sektor ini menjadi sangat menarik untuk dimasuki. Namun, terdapat kendala yang tinggi *(barrier to entry)* untuk memasuki sektor kawasan industri ini dikarenakan dibutuhkan investasi yang besar dan pengetahuan dan pengalaman yang cukup *(know-how)* untuk dapat mengembangkan kawasan industri; sehingga hanya pengembang besar yang memiliki pengalaman dan dana yang besar yang dapat memasuki persaingan di bidang kawasan industri ini. Saat ini, Perseroan menghadapi persaingan dari kawasan industri yang ada dan berlokasi di daerah Bekasi dan Karawang seperti: Kawasan Industri Jababeka, Bekasi Fajar, Delta Silicon, Greenland dan Kota Bukit Indah. Saat ini. Perseroan tidak melihat adanya pemain baru di kawasan industri di daerah Bekasi dan Karawang."

Dalam unit usaha jasa konstruksi, Perseroan berpendapat bahwa *barrier to entry* adalah rendah sehingga terjadi persaingan ketat di antara para kontraktor baik besar, menengah maupun kecil. Namun Perseroan meyakini dengan keunggulan yang dimilikinya, untuk dapat tetap mempertahankan pangsa pasarnya. Untuk unit usaha jasa konstruksi ini, menurut keyakinan Perseroan persaingan adalah berasal dari: Total Bangun Persada, Duta Graha Indah, dan perusahaan-perusahaan konstruksi milik Pemerintah.

Grafik Posisi Pangsa Pasar
(dalam triliun Rupiah)

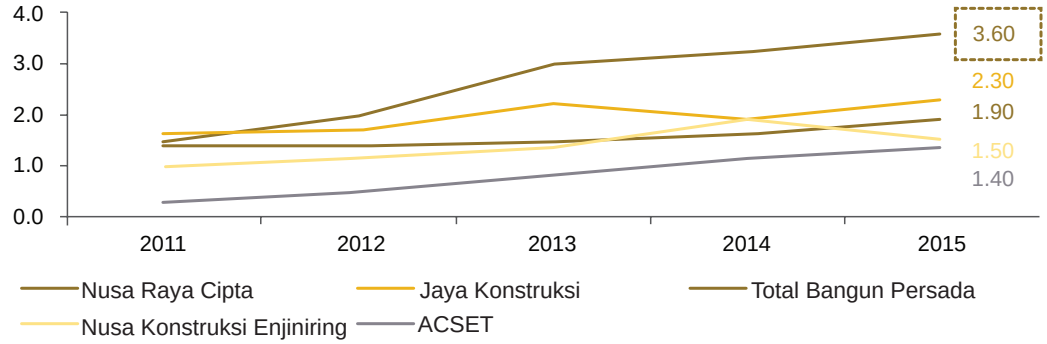

Sumber : IDX

Dalam kegiatan usaha Perseroan yang sebagian besar terdiri dari usaha konstruksi, Perseroan memiliki tingkat pangsa pasar yang tertinggi yaitu sebesar Rp3,6 (tiga koma enam triliun Rupiah) dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama.

Perseroan memiliki hotel bintang lima di Jakarta dan Bali yang menurut pendapat Perseroan pasokan hotel bintang lima cukup banyak, namun pangsa pasar akan tetap ada karena adanya pasar yang besar disamping adanya *barrier to entry* karena pembangunan hotel bintang lima memerlukan investasi yang besar. Hotel bintang lima milik Perseroan di Jakarta yaitu Gran Meliá Jakarta, menurut keyakinan Perseroan menghadapi persaingan dari Shangri La, Grand Hyatt, JW Marriott, Ritz Carlton Kuningan, Mandarin Oriental, Le Meridien dan Intercontinental. Sedangkan untuk hotel bintang lima milik Perseroan di Bali yaitu Meliá Bali, menurut keyakinan Perseroan menghadapi persaingan dari Nusa Dua Beach, Ayodya, Nikko Bali & Courtyard Marriot. Menurut keyakinan Perseroan, resor milik Perseroan di Bali yaitu Banyan Tree Ungasan Resort menghadapi persaingan dari Four Seasons Jimbaran, Amanusa, Ayana-Villas, St Regis Bali and Bvlgari.

Untuk masa yang akan datang di mana Perseroan merencanakan untuk memasuki kelas hotel berbintang tiga *(budget hotel)*, Perseroan berkeyakinan bahwa persaingan akan lebih ketat karena investasi relatif lebih rendah dan pasar yang lebih tahan goncangan sehingga akan lebih banyak pesaing di bidang hotel berbintang tiga.

J. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengatur kepatuhan Perseroan terhadap Undang-undang dan peraturan lingkungan. Perseroan menaruh perhatian yang mendalam terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah lingkungan di sekitar lokasi dan pembangunan dari tiap properti Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan harus menerbitkan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Perseroan memiliki keyakinan bahwa Perseroan telah mematuhi seluruh aspek yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan lingkungan di Indonesia.

No	Jenis Limbah	Sumber Limbah	Proses Penanganan Limbah	Upaya Pemantauan
1	Kualitas udara (debu) dan kebisingan	Generator Set	Pemasangan peredam dan double dinding di ruang generator	Pengukuran kebisingan udara denganmenggunakan alat penguji Merk YFE, YF-22 Sound Level Meter, IEC 651 Type II, produksi Taiwan
2	Limbah padat	Kegiatan operasional hotel.	Pengambilan limbah oleh kontraktor luar.	Pengamatan jumlah limbah setiap bulan
3.	Limbah sisa makanan	Sisa makanan dari kegiatan hotel	Pengambilan limbah setiap hari oleh kontraktor luar	Pengamatan jumlah limbah setiap bulan
4.	Limbah air kotor	Limbah air kotor dari kegiatan hotel	Dengan sistem pengolahan limbah (*sewage treatment plant*)	Pengoperasian dan pemeliharaan setiap hari, serta pengetesan hasil air olahan setiap bulan

Proyek-proyek Perseroan menghasilkan jenis limbah padat dan cair. Proses penanganan limbah tersebut dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan, sehingga hasil akhir dari pengolahan limbah tersebut dapat berupa material maupun senyawa yang tidak membahayakan lingkungan. Semua limbah akhir yang tersisa masih dalam ambang batas yang ditoleransi oleh lembaga yang berwenang / Badan Pengawas Pengendalian Dampak Lingkungan.

Mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 17/ KPTS/M/2003 tentang Penetapan Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), kegiatan pembangunan dan pengembangan pemukiman yang dilakukan oleh Perseroan perlu dilengkapi dengan AMDAL. Sehubungan hal tersebut, Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan pemukiman, meialui Entitas Anak yang aktif telah melakukan pembangunan kawasan pemukiman dengan memperhatiikan kelayakan dari aspek lingkungan hidup.

Unit kegiatan usaha proyek-proyek Perseroan yang memiliki dokumen AMDAL dan UKL/ UPL sebagai berikut:

1. SCS:
   a. Persetujuan Studi ANDAL, RKL & RPL SCS Nomor 467/M/4/1995, tanggal 10 April 1995 di Jakarta yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia
   b. Klarifikasi dokumen AMDAL perluasan Kawasan Industri SCS Nomor 72/KPNIII/1997, tanggal 12 Agustus 1997 di Jakarta yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Komisi AMDAL Pusat
2. SAI:
   Surat No. 178/1 777.6 tanggal 29 Maret 1996 tentang Rekomendasi RKL/RPL Apartemen, Perkantoran dan Hotel Meliá Jakarta
3. USR:
   Surat No 1318/03/Hk/2006 tanggal 8 Mei 2006 tentang penetapan analisis mengenai dampak lingkungan hidup rencana kegiatan pembangunan Banyan Tree Ungasan Resort Bali yang berlokasi di Br. Kelod, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

K. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Entitas Anak memiliki HAKI sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

1. Hak Merek yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak Perseroan

No.	No. dan Tanggal Pendaftaran	Merek / Ciptaan	Kelas Barang/Jasa	Pemilik	Jangka Waktu
1.	IDM000158564 tanggal 3 April 2008	Suryainternusa	37	Perseroan	10 tahun sejak tanggal 16 Agustus 2006 Merek ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana tercermin dalam Surat Permintaan Perpanjangan Pendaftaran Merek tanggal 7 September 2015 yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 8 September 2015.

No.	No. dan Tanggal Pendaftaran	Merek / Ciptaan	Kelas Barang/Jasa	Pemilik	Jangka Waktu
2.	IDM000158562 tanggal 3 April 2008	Suryainternusa	43	Perseroan	10 tahun sejak tanggal 16 Agustus 2006 Merek ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana tercermin dalam Surat Permintaan Perpanjangan Pendaftaran Merek tanggal 7 September 2015 yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 8 September 2015.
3.	IDM000049301 tanggal 16 Juli 2014	NUSA RAYA CIPTA+ Logo NRC dan “NRC”	35	NRC	18 Februari 2024
4.	IDM000250481 tanggal 2 Juni 2010	THE NEW HORIZON CITY OF INDUSTRY	NCL9 36	SCS	22 Juli 2018
5.	IDM000250480 tanggal 2 Juni 2010	THE NEW HORIZON CITY OF INDUSTRY	NCL9 36	SCS	22 Juli 2018
6.	IDM000356770 tanggal 24 Mei 2012	Batiqa Hotel	43	BHM	16 December 2020
7.	IDM00401916 tanggal 29 Juli 2011	Glodok Plaza	36	TCP	29 Juli 2021
8.	IDM00074926 tanggal 15 Mei 2006	Computer City	42	TCP	10 tahun sejak tanggal 22 Januari 2014
9.	IDM000074925 tanggal 15 Mei 2006	Electronic City	42	TCP	10 tahun sejak tanggal 22 Januari 2014
10.	IDM000308138/ 25 Mei 2011	Jumana	43	USR	10 tahun sejak 1 Desember 2009
11.	IDM000309883/ 17 Juni 2011	Turtle Club	41	USR	10 tahun sejak 3 Desember 2009
12.	IDM000308139/ 25 Mei 2011	Pool Bar + Lukisan	43	USR	10 tahun sejak 1 Desember 2009
13.	IDM000308535/ 25 Mei 2011	Tamarind	43	USR	10 tahun sejak 1 Desember 2009
14.	IDM000301466/ 2 April 2011	Bambu	16	USR	10 tahun sejak 1 Desember 2009
15.	IDM000301467/ 5 April 2011	Lobby Lounge	16	USR	10 tahun sejak 1 Desember 2009
16.	IDM00030148/ 5 April 2011	Lobby Lounge	21	USR	10 tahun sejak 1 Desember 2009
17.	IDM000301469/ 5 April 2011	Tamarind	16	USR	10 tahun sejak 1 Desember 2009
18.	IDM000301470/ 5 April 2011	Tamarind	21	USR	10 tahun sejak 1 Desember 2009
19.	IDM000301472/ 5 April 2011	Jumana	16	USR	10 tahun sejak 1 Desember 2009
20.	IDM000301473/ 5 April 2011	Jumana	21	USR	10 tahun sejak 5 April 2011
21.	IDM000301475/ 5 April 2011	Pool Bar	16	USR	10 tahun sejak 1 Desember 2009
22.	IDM000301474/ 5 April 2011	Pool Bar	21	USR	10 tahun sejak 1 Desember 2009

2. Merek yang Didapat Perseroan Berdasarkan Lisensi Merek

No.	Dasar Penguasaan	Merek / Ciptaan	Pemberi Lisensi	Jangka Waktu	Keterangan Lain
1.	Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 1 Januari 1991 yang dibuat di bawah tangan, sebagaimana diubah dan digantikan dengan Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 30 Oktober 2012.	"**Melia"** "**Melia Bali"**	Markserv B.V.	31 Desember 2020 dan akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 5 tahun kedepan untuk 1 periode, dan Perjanjian ini akan diakhiri paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025	Pemberi Lisensi sepakat untuk memberikan lisensi kepada SAI untuk menggunakan nama "**Melia"** dan atau "**Melia Bali"** dan juga termasuk segala tanda, logo-logo, tipe logo, desain dan hal lain yang termasuk intelektual properti yang mengidentifikasikan Melia Sol Hotels.
2.	Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 10 April 1995, dibuat di bawah tangan, sebagaimana diubah dan digantikan dengan Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 30 Oktober 2012	"**Gran Melia Jakarta**"	Markserv B.V.	31 Desember 2020	Pemberi Lisensi memberikan hak terbatas untuk menggunakan nama "**Gran Melia Jakarta**" dan hak kekayaan intelektual lainnya terkait dengan penggunaan nama tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

3. Hak Kekayaan Intelektual yang Sedang Dalam Proses Pendaftaran

No.	No. dan Tanggal Pendaftaran	Merek / Ciptaan	Kelas Barang/Jasa	Pemilik
		MEREK		
1.	J002014012758 tanggal 19 Maret 2014	Batiqa Club	43	BHM
2.	J002014012760 tanggal 20 Maret 2014	Equity	43	BHM
3.	D002014012761 tanggal 20 Maret 2014	Seriously Enjoyable	16	BHM
4.	D002014012759 tanggal 20 Maret 2014	Aquo	03	BHM
5.	J002014059771 tanggal 24 Desember 2014	Travelio: suatu penamaan	39	HIP
6.	J002014059769 tanggal 24 Desember 2014	Travelio: suatu penamaan	43	HIP
7.	J002014059768 tanggal 24 Desember 2014	Travelio.com: suatu penamaan	43	HIP
8.	J002014059767 tanggal 24 Desember 2014	Travelio.com: suatu penamaan	39	HIP
		HAK CIPTA		
9.	C00201500933 tanggal 2 April 2015	Seni lukis Singa (logo)	-	HIP

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting dibawah bersumber dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Agustus 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf hal-hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk dan tujuan pencantuman laporan keuangan konsolidasian dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran surat utang Perseroan dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 setelah disajikan kembali dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari RSM International), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 dan paragraf hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk dan tujuan pencantuman laporan keuangan konsolidasian dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran surat utang Perseroan.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari RSM International), akuntan publik independen, berdasarkan standar perikatan reviu 2410 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa tidak ada hal-hal yang menyebabkan laporan keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan paragraf hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk dan tujuan pencantuman laporan keuangan konsolidasian dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran surat utang Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015*	2015	2014	2013	2012	2011
ASET							
Aset Lancar							
Kas dan setara kas	818	1.183	924	1.173	1.692	1.890	584
Piutang Usaha							
Pihak Berelasi	-	10	1	-	-	-	-
Pihak Ketiga	456	573	420	470	699	277	280
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	451	196	454	190	269	237	270
Aset Keuangan Lancar Lainnya	60	32	59	27	61	46	47
Piutang Retensi							
Pihak Berelasi	-	48	3	42	-	-	-
Pihak Ketiga	257	183	214	165	170	106	45
Persediaan	385	283	476	351	459	164	238
Uang Muka	317	317	295	422	319	313	187

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015*	2015	2014	2013	2012	2011
Pajak di Bayar di Muka	32	43	42	48	41	36	15
Biaya di Bayar di Muka	18	13	12	13	9	6	5
Total Aset Lancar	**2.794**	**2.881**	**2.900**	**2.901**	**3.719**	**3.075**	**1.671**
Aset Tidak Lancar							
Piutang kepada pihak berelasi	17	-	17	-	-	-	15
Aset pajak tangguhan	26	20	23	19	17	16	13
Investasi pada Entitas Asosiasi	2	1	2	1	1	89	2
Investasi tersedia untuk dijual	2	2	2	2	2	2	2
Investasi pada Ventura Bersama	853	726	860	709	474	9	4
Investasi Jangka Panjang Lainnya	455	313	473	265	-	194	-
Aset real estat	403	408	370	336	49	192	174
Properti investasi	618	756	625	758	540	529	533
Aset tetap	1.140	961	1.130	930	943	608	459
Beban tangguhan atas kerjasama pembangunan	-	-	-	-	2	3	4
Uang muka lain-lain	49	104	47	59	54	129	59
Aset tidak lancar lainnya	18	13	15	13	14	9	2
Total Aset Tidak Lancar	**3.583**	**3.304**	**3.564**	**3.092**	**2.096**	**1.780**	**1.267**
TOTAL ASET	**6.377**	**6.185**	**6.464**	**5.993**	**5.815**	**4.855**	**2.938**

**reviu*

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015*	2015	2014	2013	2012	2011
LIABILITAS DAN EKUITAS							
Liabilitas Jangka Pendek							
Pinjaman Bank Jangka Pendek	-	-	200	-	-	21	-
Utang usaha kepada pihak ketiga	475	243	417	356	346	156	220
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya							
Pihak berelasi	37	24	37	21	18	9	131
Pihak ketiga	140	112	162	111	143	84	88
Uang muka dari pelanggan	83	304	371	330	393	707	130
Utang pajak	38	77	48	47	64	44	37
Beban Akrual	64	58	52	73	42	65	25
Pendapatan diterima di Muka Bagian Jangka Pendek	24	22	23	20	15	14	16
Bank	155	103	130	98	80	56	48
Utang Obligasi	-	150	-	150	-	-	-
Lain-lain pihak ketiga	-	-	-	-	39	38	30
Uang muka proyek	281	344	318	372	446	360	254
Provisi Pengembangan Tanah dan Lingkungan	69	148	99	149	268	228	142
Total Liabilitas jangka pendek	**1.366**	**1.585**	**1.857**	**1.727**	**1.854**	**1.782**	**1.121**
Liabilitas Jangka Panjang							
Pendapatan diterima di muka jangka panjang-setelah dikurangi bagian jangka pendek	13	16	12	16	7	6	5
Liabilitas pajak tangguhan	36	38	38	40	40	36	33
Liabilitas diestimasi	-	-	-	-	1	2	3
Liabilitas imbalan pasca kerja	159	133	150	123	100	95	70
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun							
Bank	761	477	499	485	505	546	418
Utang Obligasi	548	547	548	546	694	692	-
Lain-lain pihak ketiga	-	-	-	-	-	23	4

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015*	2015	2014	2013	2012	2011
Jaminan dari pelanggan	23	42	22	47	25	29	96
Total Liabilitas jangka panjang	**1.540**	**1.253**	**1.269**	**1.257**	**1.372**	**1.429**	**629**
Total Liabilitas	**2.906**	**2.838**	**3.126**	**2.984**	**3.226**	**3.211**	**1.750**
EKUITAS							
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk							
Modal Saham							
Nilai Nominal Rp125 per Saham							
Modal Dasar – 6.400.000.000 Saham							
Modal saham ditempatkan dan disetor – 4.705.249.440 Saham	588	588	588	588	588	588	588
Tambahan modal disetor	287	287	287	287	287	287	287
Saham Treasuri	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	-	-
Selisih transaksi dengan Pihak Non Pengendali	150	150	150	73	19	(179)	-
Saldo laba							
Ditentukan penggunaannya	26	21	26	21	16	11	6
Tidak ditentukan penggunaannya	2.022	1.892	1.894	1.691	1.427	880	219
Penghasilan komprehensif lain	(11)	(10)	(11)	(10)	(9)	(9)	(10)
	3.036	2.902	2.908	2.624	2.302	1.578	1.090
Kepentingan Non Pengendali	435	445	430	385	287	66	98
Total Ekuitas	3.471	3.347	3.338	3.009	2.589	1.644	1.188
Total Liabilitas dan Ekuitas	**6.377**	**6.185**	**6.464**	**5.993**	**5.815**	**4.855**	**2.938**

*reviu

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASI

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	31 March		31 Desember				
	2016	2015*	2015	2014	2013	2012	2011
PENDAPATAN USAHA	1.179	1.317	4.868	4.464	4.583	3.565	2.879
BEBAN LANGSUNG	(802)	(939)	(3.689)	(3.410)	(3.263)	(2.269)	(2.096)
LABA BRUTO	377	378	1.179	1.054	1.320	1.296	783
Beban Penjualan	(11)	(10)	(55)	(52)	(62)	(62)	(55)
Beban Umum dan administrasi	(128)	(114)	(566)	(465)	(383)	(314)	(273)
Pendapatan lainnya	9	38	147	84	127	45	14
Beban Lainnya	(15)	(5)	(57)	(43)	(26)	(24)	(33)
LABA USAHA	232	287	648	578	976	941	436
Beban Pajak Penghasilan Final	(35)	(41)	(157)	(142)	(140)	(126)	(98)
Beban Keuangan	(35)	(31)	(140)	(130)	(132)	(66)	(54)
Bagian Laba Entitas Asosiasi/ Ventura Bersama	(22)	21	41	226	65	5	4
LABA SEBELUM PAJAK	140	236	392	532	769	754	288
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	3	(9)	(9)	(16)	(20)	(14)	(7)
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN	143	227	383	516	749	740	281
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN							
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi							
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	(7)	(4)	(14)	(11)	-	(15)	(16)
Pajak Penghasilan terkait Pos-pos yang Tidak akan Diklarifikasi ke Laba Rugi	1	1	1	1	-	1	-
	(6)	(3)	(13)	(10)	-	(14)	(16)
Pos-pos yang akan Diklarifikasi ke Laba Rugi							
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	1	-	(1)	-	-	-	-
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	-	-	-	(1)	-	1	(5)
	1	-	(1)	(1)	-	1	(5)

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	31 March		31 Desember				
	2016	2015*	2015	2014	2013	2012	2011
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak	(5)	(3)	(14)	(11)	-	(13)	(21)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	138	224	369	505	749	727	260
LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRUBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik Entitas Induk	132	204	302	417	693	708	259
Kepentingan Non Pengendali	11	23	81	99	56	32	22
	143	227	383	516	749	740	281
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT							
Pemilik Entitas Induk	128	201	291	408	693	697	243
Kepentingan Non Pengendali	10	23	78	97	56	30	17
	138	224	369	505	749	727	260
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	28,33	43,65	64,77	89,29	147,83	150,89	55,13

*reviu

RASIO

Keterangan	31 Maret		31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Rasio Pertumbuhan (%)							
Pendapatan Usaha	(10,4)	43,5	9,1	(2,6)	28,6	23,8	70,3
Laba Bersih	(37,0)	609,4	(25,8)	(31,1)	1,2	163,5	98,2
Aset	(1,5)	3,2	7,9	3,1	19,8	65,4	23,3
Liabilitas	(7,0)	(4,9)	4,7	(7,5)	0,5	83,5	21,5
Ekuitas	4,0	11,2	10,9	16,2	57,5	38,4	25,9
Rasio Usaha (%)							
Laba kotor terhadap pendapatan usaha	32,0	28,7	24,2	23,6	28,8	36,4	27,2
Marjin laba bersih periode tahun berjalan (NPM)	12,2	17,3	7,9	11,6	16,3	20,8	9,8
Laba periode/tahun berjalan terhadap total ekuitas (ROE)	4,1	6,8	11,5	17,2	28,9	45,0	23,7
Laba periode/tahun berjalan terhadap total aset (ROA)	2,2	3,7	5,9	8,6	12,9	15,3	9,6
Rasio Keuangan (x)							
Aset / Liabilitas	2,2	2,2	2,1	2,0	1,8	1,5	1,7
Aset lancar terhadap Liabilitas jangka pendek	2,0	1,8	1,6	1,7	2,0	1,7	1,5
Jumlah Liabilitas terhadap jumlah aset	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,6
Jumlah Liabilitas terhadap jumlah ekuitas	0,8	0,9	0,9	1,0	1,3	2,0	1,5

X. EKUITAS

Tabel di bawah menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari *RSM International*), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Agustus 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk dan tujuan pencantuman laporan keuangan konsolidasian dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran surat utang Perseroan dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari RSM International), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba tertanggal 10 Agustus 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf hal-hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk dan tujuan pencantuman laporan keuangan konsolidasian dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran surat utang Perseroan dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 setelah disajikan kembali dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari RSM International), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 dan paragraf hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk dan tujuan pencantuman laporan keuangan konsolidasian dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran surat utang Perseroan.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Firma anggota dari RSM International), akuntan publik independen, berdasarkan standar perikatan reviu 2410 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya yang ditandatangani oleh Didik Wahyudiyanto tertanggal 18 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa tidak ada hal-hal yang menyebabkan laporan keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan paragraf hal lain mengenai lampiran laporan keuangan entitas induk dan tujuan pencantuman laporan keuangan konsolidasian dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran surat utang Perseroan.

(dalam miliaran Rupiah)

URAIAN	31 Maret	31 Desember			
	2016	2015*	2015	2014	2013
EKUITAS					
Modal Saham					
Nilai Nominal Rp125 per Saham					
Modal Dasar – 6.400.000.000 Saham					
Modal saham ditempatkan dan disetor – 4.705.249.440 Saham	588	588	588	588	588
Tambahan modal disetor	287	287	287	287	287
Saham Treasuri	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)
Selisih transaksi dengan Pihak Non Pengendali	150	150	150	73	19
Saldo laba					
Ditentukan penggunaannya	26	21	26	21	16
Tidak ditentukan penggunaannya	2.022	1.892	1.894	1.691	1.427
Penghasilan komprehensif lain	(11)	(10)	(11)	(10)	(9)
	3.036	2.902	2.908	2.624	2.302
Kepentingan Non Pengendali	435	445	430	385	287
Total Ekuitas	**3.471**	**3.347**	**3.338**	**3.009**	**2.589**

*reviu

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Maret 2016 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

XI. PERPAJAKAN

A. UMUM

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada Bursa Efek dan diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan serta diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan diksonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan ketentuan besarnya Pajak Penghasilan sebagai berikut:

a. Bunga dari obligasi dengan kupon sebesar:
   i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
   ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
b. Diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar:
   i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
   ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;
c. Diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar:
   i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
   ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi; dan
d. Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar:
   i. 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan ii.
   ii. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final tersebut tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi Persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan

2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Penghasilan berupa bunga obligasi dan diskonto yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum, sesuai Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemenuhan kewajiban Perpajakan Perseroan
Sebagai wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga telah menyampaikan SPT tahunan untuk tahun 2015. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No. 25 tanggal 28 Juni 2016, sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No.25 tanggal 28 Juli 2016, (ii) Addendum II PPEO No.3 tanggal 2 September 2016 yang ketiganya dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah).

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

(*dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Total	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi					
1.	PT Indo Premier Securities	329.000.000.000	121.000.000.000	450.000.000.000	50,0
2.	PT Mandiri Sekuritas	181.000.000.000	269.000.000.000	450.000.000.000	50,0
TOTAL		510.000.000.000	390.000.000.000	450.000.000.000	100,0

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Konsultan Hukum : **Makes & Partners Law Firm**

Menara Batavia, Lt. 7
Jl. K.H. Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: (021) 5747181
Faksmili: (021) 5747180
Email: makes@makeslaw.com
Website: www.makeslaw.com

No. STTD: 227/PM/STTD-KH/1998 tanggal 5 Oktober 1998 atas nama Iwan Setiawan, S.H.
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan: No. 015L/EPW-TJT/II/2015, tanggal 26 Februari 2016 Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200924 Pedoman Kerja: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.

Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pengalaman kerja 3 tahun terakhir:

No.	Nama Emiten	Kegiatan	Tahun
1.	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	Penawaran Umum Obligasi II	2012
2.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Penawaran Umum Obligasi VII	2011
3.	PT Mitra Adiperkasa Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	2012
4.	PT Mitra Adiperkasa Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	2014
5.	PT Mitra Adiperkasa Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap III	2014
6.	PT Agung Podomoro Land Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	2013
7.	PT Agung Podomoro Land Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	2014
8.	PT Agung Podomoro Land Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap III	2014
9.	PT Agung Podomoro Land Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV	2015

2. Akuntan Publik : **KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)**
Plaza ASIA. Lt. 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (021) 51401340
Faksmili: (021) 51401350
Email: inquirí@rsmaaj.com
Website: www.rsm.aajassociates.com

No.Keanggotaan Asosiasi: No. 405
No. STTD: No. 111/BL/STTD-AP/2010 tanggal 20 April 2010 atas nama Rudi Hartono Purba

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan: No. 0820416/RHP/103/EL, tanggal 26 April 2016
Keanggotaan Asosiasi: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Pengalaman Kerja selama 3 tahun terakhir :

No.	Nama Emiten	Jenis Pekerjaan	Tahun
1	Jasa Marga (Persero) Tbk	Penerbitan Obligasi	2013
2	Pegadaian (Persero)	Penerbitan Obligasi	2013
3	PT Nusa Raya Cipta Tbk	Penawaran Umum Perdana	2013
4	PT Impack Pratama Industri Tbk	Penawaran Umum Perdana	2014
5	Adhi Karya (Persero) Tbk	Right Issue	2015
6	Surya Semesta Internusa Tbk	Proposed Offering	2015
7	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	Global Bonds Offering (under Reg-S)	2015

Tugas Pokok : Melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

3. Notaris : Kumala Tjahjani Widodo SH, MH, MKn

Jl. Biak No. 7D
Jakarta Pusat 10150
Indonesia

Telepon: (021) 63865246
Faksmili: (021) 63865406

No. STTD : 153/BL/STTD-N/2008 tertanggal 16 April 2008 atas nama Kumala Tjahjani Widodo SH, M.Kn

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan: No.014AL/JSU-TJT/II/2016, tanggal 26 Februari 2016.
Keanggotaan Asosiasi:
Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 001.021
Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Pengalaman Kerja selama 3 tahun terakhir :

No.	Nama Emiten	Jenis Pekerjaan	Tahun
1	Pembangunan Jaya Ancol Tbk	Penerbitan Obligasi	2006
2	Jasa Marga (Persero) Tbk	Penerbitan Obligasi	2007

Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

4. Wali Amanat : PT Bank Permata Tbk

WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 Indonesia

Telepon : (021) 5237788
Faksimili : (021) 2500529
Website : www.permatabank.com

No. STTD : No.02/STTD-WA/PM/1996 juncto surat Bapepam tertanggal 11 Nopember 2002 No.S-2418/PM/2002 Hal : Merger Bank Bali

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan yang dibuat oleh Perseroan No. 017AL/EPW-TJT/III/2016 tanggal 2 Maret 2016.

Keanggotaan Asosiasi: Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), sesuai surat Keterangan No. AWAI/02/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman kerja yang digunakan oleh Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Pengalaman Kerja selama 3 tahun terakhir :

No.	Nama Emiten	Kegiatan	Tahun
1.	PT Summarecon Agung Tbk	Penawaran Umum Obligasi	2015
2.	PT Modernland Realty Tbk	Penawaran Umum Obligasi	2015
3.	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penawaran Umum Obligasi	2015
4.	PT Bank UOB Indonesia	Penawaran Umum Obligasi	2015
5.	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Penawaran Umum Obligasi	2015
6.	PT Bank UOB Indonesia	Penawaran Umum Obligasi	2014
7.	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Penawaran Umum Obligasi	2014
8.	PT Ciputra Residence	Penawaran Umum Obligasi	2014
9.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Penawaran Umum Obligasi	2013
10.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penawaran Umum Obligasi	2013
11.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	Penawaran Umum Obligasi	2013
12.	PT BII Finance Center	Penawaran Umum Obligasi	2013
13	PT Sinar Mas Multifinance	Penawaran Umum Obligasi	2013
14.	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Penawaran Umum Obligasi	2013

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan pemegang Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, Permata Bank selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, Permata Bank, tidak akan:

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten;
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 0296/PSH/MP/IS/BL/nf/09/2016 Jakarta, 5 September 2016

Kepada:
PT Surya Semesta Internusa Tbk.
Gedung Tempo Scan Tower lantai
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4
Kuningan, Jakarta Selatan

U.p.: Yth. Direksi

Hal: Pendapat Segi Hukum Atas PT Surya Semesta Internusa Tbk. Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**") yang berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor-nomor pendaftaran 31/STTD-KH/PM/1993, 227/PM/STTD-KH/1998, dan 135/BL/STTD-KH/2012 telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Surya Semesta Internusa Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), dengan surat Perseroan No.015L/EPW-TJT/II/2015, tanggal 26 Februari 2016 perihal Surat Penunjukan Selaku Konsultan Hukum untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Hukum termasuk untuk memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat melalui penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), yang untuk Tahap I Tahun 2016 ("**Obligasi Tahap I**") akan diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri obligasi, yaitu Obligasi Seri A sebesar Rp.510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,875% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi dan Obligasi Seri B sebesar Rp390.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi dengan jumlah dan tingkat bunga serta syarat dan ketentuan yang akan ditentukan kemudian ("**Penawaran Umum Obligasi Tahap I**"), yang dituangkan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi (berikut dengan perubahan-perubahannya) yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Tahap I ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Tahap I**") antara Perseroan dan PT Indo Premier Securities ("**Indo Premier**") dan PT Mandiri Sekuritas ("**Mandiri Sekuritas**", yang bersama-sama dengan Indo Premier, selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Tahap I**").

Obligasi Tahap I akan dijamin dengan jaminan berupa (i) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") nomor 102 ("**SHGB No. 102**") yang terletak di desa Kutanegara, kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat terdaftar atas nama PT Suryacipta Swadaya ("**SCS**") dan 903 (sembilan ratus tiga) unit satuan rumah susun dengan sertifikat Hak Satuan Rumah Susun yang terdaftar atas nama PT TCP Internusa ("**TCP**"), entitas anak Perseroan yang 92,4% (sembilan puluh dua koma empat persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dimana unit-unit satuan rumah susun tersebut terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Mangga Besar,

Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, dikenal sebagai Jalan Pinangsia Raya RT 006/RW 07, luas seluruhnya sebesar 32.012 m^2, yang akan lebih lanjut diuraikan dalam daftar sertifikat-sertifikat Hak Satuan Rumah Susun pada Lampiran I Perjanjian Perwaliamanatan ("**903 SHMSRS**" secara bersama-sama dengan SHGB No. 102 selanjutnya disebut sebagai "**Aset Yang Akan Dijaminkan**"). Aset Yang Akan Dijaminkan tersebut akan diikat dengan Hak Tanggungan dengan nilai keseluruhannya, dari waktu ke waktu, minimal sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pokok Obligasi Tahap I yang terhutang dan selama Obligasi Tahap I belum dilunasi seluruhnya, Emiten wajib mempertahankan nilai tersebut di atas.

Penawaran Umum Obligasi Tahap I akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh para Penjamin Emisi Obligasi Tahap I yang nama-namanya dan bagian-bagian penjaminannya akan dicantumkan dalam addendum atas Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Tahap I, yang akan ditandatangani oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Tahap I dan Penjamin Emisi Obligasi Tahap I. Obligasi Tahap I akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Berdasarkan prospektus Penawaran Umum Obligasi Tahap I (prospektus Penawaran Umum Obligasi Tahap I selanjutnya disebut "**Prospektus**"), dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Obligasi Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi Tahap I, seluruh dana hasil emisi akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 95% dari dana hasil Penawaran Umum Obligasi Tahap I dalam bentuk pinjaman kepada Entitas Anak, dengan rincian sebagai berikut:

   a) Sekitar 90% dari dana hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk pemberian pinjaman pada Entitas Anak, SCS.

      Pinjaman ini akan digunakan oleh SCS untuk mempercepat proses akuisisi tanah yang saat ini sedang berlangsung di daerah Subang, Jawa Barat. Pembelian tanah tersebut dilakukan melalui pembelian langsung kepada masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan dengan Perseroan. Hal ini sejalan dengan kegiatan usaha SCS yang merupakan pengembang dan pengelola kawasan industri sehubungan dengan rencana SCS melakukan perluasan usaha ke daerah baru untuk melengkapi daerah Karawang.

      Pemberian pinjaman kepada Entitas Anak tersebut akan diberikan oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan dengan jangka waktu pelunasan selama satu tahun dan dapat diperpanjang.

   b) Sekitar 5% akan digunakan untuk pemberian pinjaman pada kepada Entitas Anak, yaitu antara lain SIH, SAM dan TCP.

      Pemberian pinjaman kepada Entitas Anak tersebut akan diberikan oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan dengan jangka waktu pelunasan selama satu tahun dan dapat diperpanjang.

      Entitas Anak tersebut akan menggunakan dana tersebut untuk keperluan modal kerja antara lain untuk gaji karyawan, biaya jasa professional professional (biaya konsultan, penilai, penasehat dan lain-lain) biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran serta biaya operasional lainnya.

      Adapun tujuan penggunaan dana setelah pengembalian pinjaman oleh Entitas Anak adalah untuk mendanai kebutuhan modal kerja Perseroan antara lain gaji karyawan, biaya jasa professional (biaya konsultan, penilai, penasehat dan lain-lain), biaya

publikasi dan biaya operasional Perseroan lainnya.

2. Sekitar 5% sisanya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan modal kerja Perseroan antara lain gaji karyawan, biaya jasa professional (biaya konsultan, penilai, penasehat dan lain-lain), biaya publikasi dan biaya operasional Perseroan lainnya.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Obligasi Tahap I yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum dalam surat-surat Makes: (i) No. Ref. 0184/LHUTAH/MP/IS/BL/nf/07/16 tanggal 29 Juli 2016 perihal Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Surya Semesta Internusa Tbk. Yang Dilakukan Sampai Dengan Tanggal 29 Juli 2016 Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi PT Surya Semesta Internusa Tbk. Tahap I, (ii) No. Ref. 0200/L/MP/IS/BL/nf/08/16 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Tambahan Informasi Atas Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Surya Semesta Internusa Tbk. Yang Dilakukan Sampai Dengan Tanggal 8 Agustus 2016 Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi PT Surya Semesta Internusa Tbk. Tahap I dan (iii) No. Ref. 0295/L/MP/IS/BL/nf/09/16 tanggal 5 September 2016 perihal Tambahan Informasi Atas Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Surya Semesta Internusa Tbk. Yang Dilakukan Sampai Dengan Tanggal 5 September 2016 Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi PT Surya Semesta Internusa Tbk. Tahap I, yang Makes siapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Tahap I dan ditembuskan kepada OJK (Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum berikut seluruh lampirannya selanjutnya disebut sebagai atau "**LHUTAH**").

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan pendapat segi hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana ternyata dalam surat kami No. 0201/PSH/MP/IS/BL/nf/08/2016 tanggal 10 Agustus 2016, No. 0185/PSH/MP/IS/BL/nf/07/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan No. 0124/PSH/MP/IS/BL/nf/06/2016 tanggal 28 Juni 2016.

A. Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Segi Hukum

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan LHUTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang akan memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum.

2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata meliputi aspek hukum berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya.

3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum investigatif atas suatu fakta-fakta penting ataupun keadaan-keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Segi Hukum ini.

4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam huruf D Pendapat Segi Hukum ini

5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum, Pendapat Segi Hukum diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan sejak tanggal penawaran obligasi Perseroan I tahun 2012 yakni tanggal 29 Oktober 2012 yang merupakan tanggal pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan Surat No.S-12651/BL/2012, tanggal 29 Oktober 2012 perihal

Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran ("**Tanggal Penawaran Obligasi Perseroan I Tahun 2012**") sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ("**Tanggal Pemeriksaan**"), dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Tahap I adalah tanggal 31 Maret 2016.

6. Pendapat Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran komersial dan finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Tahap I, (iii) aspek risiko-risiko usaha yang dapat diderita oleh pemegang Obligasi Tahap I Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam draft Prospektus yang berasal dari Obligasi Tahap I, serta (iv) harga penawaran Obligasi Tahap I dalam Penawaran Umum Obligasi Tahap I ini.

7. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya "**UU Jabatan Notaris**") dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

8. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) diantara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa yang mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa.

9. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

B. Pendapat Segi Hukum

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan perundangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Tahap I dan dengan memperhatikan huruf A dan huruf C Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Multi Investment Ltd. berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 37, tanggal 15 Juni 1971, dibuat di hadapan Ny. Umi Sutamto, S.H., pengganti dari Ny. Subagio Reksodiputro, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/150/16, tanggal 8 September 1971, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta, dibawah No. 2167, tanggal 16 September 1971, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80, tanggal 5 Oktober 1971, Tambahan No. 458 ("**Akta Pendirian**").

2. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali pengubahan termasuk pengubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 77 tanggal 25 Juli 2008, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan keputusan No. AHU-80593.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0103504.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UUWDP**") di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan tanda daftar perusahaan ("**TDP**") No. 09.03.1.68.23131 tanggal 13 Juli 2012 ("**Akta No. 77/2008**"). Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 30 tanggal 9 Juni 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0938778.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-3529427.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015 ("**Akta No. 30/2015**") sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan IX.J.1, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-179/BL/2008 Tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J.1**") dan persetujuan perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32**") dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33**") serta pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Anggaran Dasar Perseroan secara substansial telah sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.J.1, POJK 32 dan POJK 33.

Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya, sejak Tanggal Penawaran Obligasi Perseroan I Tahun 2012 sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali mengenai pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum dilakukan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 30/2015.

Sehubungan dengan belum didaftarkannya Akta No. 30/2015 dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP, UUWDP mengatur hal-hal sebagai berikut:

- *Pasal 5 ayat (1)*
  Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- *Pasal 11 ayat (1) huruf c dan g*
  Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
  c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha Perseroan.
  2. izin-izin usaha yang dimiliki.
  g. 1. modal dasar;
  2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;

3. *besarnya modal yang ditempatkan;*
4. *besarnya modal yang disetor;*

- *Pasal 32 ayat (1)*
  Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 30/2015, yaitu berusaha dalam bidang industri, bangunan, perdagangan, bidang jasa dan bidang perkebunan.

   Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   Kegiatan usaha utama:
   i. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri bahan bangunan dan komponen-komponen bangunan yang berkaitan dengan bangunan termasuk namun tidak terbatas pada produksi, pemasaran hasil bangunan, melaksanakan diversifikasi produk bangunan, menjual dan memperdagangkan produk bangunan yang dihasilkan dan kawasan-kawasan industri.
   ii. Menjalankan kegiatan usaha dibidang bangunan, real estate, dan vila-vila, serta kawasan industri termasuk sebagai pemborong, perencana, penyelenggara dan pelaksanaan pembuatan gedung-gedung, rumah-rumah, jalan-jalan, jembatan, landasan dan pemasangan instalasi listrik, gas, pemasangan air ledeng, pemasangan pipa-pipa, dan pemasangan telekomunikasi.
   iii. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, impor dan ekspor antar pulau, daerah serta lokal, bergerak dalam bidang ekspor, impor, bertindak sebagai penyalur dari berbagai macam barang dagangan dan bertindak sebagai grosir, leveransir, pemasok, agen, komisioner, distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk namun tidak terbatas pada barang daganganutama berupa hasil pertanian, perkebunan, hasil kehutanan, perikanan dan pertambakan termasuk pembibitan dan budidaya udang dan hasil industri.

   Kegiatan usaha penunjang
   i. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa kontraktor dan jasa konsultasi pada umumnya, kecuali jasa dan konsultasi dibidang hukum dan pajak.
   ii. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pertambakan yang termasuk namun tidak terbatas pada agro industri, agrobisnis, perkebunan tanaman industri, termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan bibit-bibit tanaman dan pertambakan untuk pengembangbiakan tanaman dan pertambakan, pengolahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, perencanaan produksi, pemasaran hasil industri, melaksanakan diversifikasi produksi di dalam lingkungan industri pengolahan, menjual dan memperdagangkan hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan pertambakan tersebut serta produk yang dihasilkan baik didalam maupun di luar negeri.

   Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas anggaran dasar Perseroan maupun izin-izin/persetujuan-persetujuan yang dimiliki Perseroan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud

dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Berdasarkan Akta No. 30/2015, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah), terbagi atas 6.400.000.000 (enam miliar empat ratus juta) saham, dengan nilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp588.156.180.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar seratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) terbagi atas 4.705.249.440 (empat miliar tujuh ratus lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) saham; dan
Modal Disetor	:	Rp588.156.180.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar seratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

5. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2016 yang telah disiapkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan dengan jumlah kepemilikan di atas 5% (lima persen) berdasarkan struktur permodalan sebagaimana disebutkan dalam Angka 4 di atas, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp125,00	%
Modal Dasar		**6.400.000.000**	**800.000.000.000,00**	
1.	PT Union Sampoerna	324.892.500	40.611.562.500	6,90
2.	PT Arman Investment Utama	449.322.376	56.165.297.000	9,55
3.	PT Persada Capital Investama	369.188.000	46.148.500.000	7,85
4.	HSBC-Fund Services, Lynas Asia	314.104.900	39.263.112.500	6,68
5.	Masyarakat	3.212.239.664	401.529.958.000	68,27
6.	Saham treasuri	35.502.000	4.437.750.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**4.705.249.440**	**588.156.180.000,00**	**100**
Saham Dalam Portepel		**1.694.750.560**	**211.843.820.000,00**	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagaimana disebutkan di atas adalah benar, sah, sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 71 tanggal 16 April 2013 dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah

memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No.AHU-AH.01.10-20695 tanggal 28 Mei 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan berdasarkan UUPT No.AHU-0049370.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Mei 2013 *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 03 tanggal 12 Januari 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0010839 tanggal 1 Februari 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan berdasarkan UUPT No.AHU-0013602.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016 (**"Akta No. 71/2013"**), yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen)	:	Hagianto Kumala
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	:	Emil Salim
Komisaris	:	Royanto Rizal
Komisaris	:	William Jusman
Komisaris	:	Arini Saraswaty Subianto
Komisaris	:	Steen Dahl Poulsen

Direksi

Presiden Direktur	:	Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur	:	Eddy Purwana Wikanta
Direktur	:	The Jok Tung
Direktur Independen	:	Herman Gunadi

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali mengenai pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum dilakukan atas Akta No.71/2013.

Sehubungan dengan belum didaftarkannya Akta No. 71/2013 dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP, UUWDP mengatur hal-hal sebagai berikut:

- *Pasal 5 ayat (1)*
  Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- *Pasal 11 ayat (1) huruf c dan g*
  Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
  c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha Perseroan.
  2. izin-izin usaha yang dimiliki.
  g. 1. modal dasar;
  2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
  3. besarnya modal yang ditempatkan;
  4. besarnya modal yang disetor;
- *Pasal 32 ayat (1)*
  Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Perseroan telah mengangkat Herman Gunadi sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

berdasarkan Surat Keputusan Edaran Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Direksi No.01/Kep.Dir-SSI/V/2015 tanggal 5 Mei 2015.

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.01/KE.KOM-SSI/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 Tentang Perubahan dan Pengangkatan Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Emil Salim
Anggota	:	Candelario A. Tambis
Anggota	:	Mamat Ma'mun

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 23 Desember 2009. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan tanggal 23 Desember 2009 telah diangkat I Ketut Asta Wibawa sebagai kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah memiliki Komite Remunerasi dan Komite Nominasi sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34**"), berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tentang Perubahan dan Pengangkatan Komite Remunerasi tanggal 10 Desember 2015 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi tanggal 10 Desember 2015.
Susunan Komite Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Remunerasi	:	Hagianto Kumala
Anggota Komite Remunerasi	:	Arini Saraswaty Subianto
Anggota Komite Remunerasi	:	Royanto Rizal

Susunan Komite Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi	:	Hagianto Kumala
Anggota Komite Nominasi	:	Arini Saraswaty Subianto
Anggota Komite Nominasi	:	Royanto Rizal

7. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin atau persetujuan material yang disyaratkan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Besar No. 395/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016 tanggal 6 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, SIUP Perseroan tersebut masih berlaku dan Perseroan wajib melakukan pendaftaran ulang atas SIUP tersebut pada tanggal 14 Maret 2018.
Perseroan tidak memiliki kewajiban di bidang lingkungan hidup mengingat kegiatan usaha Perseroan tidak termasuk dalam bidang usaha yang wajib untuk menyusun Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

8. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Tahap I Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 02/S-KEP.DEKOM-SSI/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

9. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, antara lain, berupa kendaraan bermotor dan hak atas kekayaan intelektual berupa merek dengan etiket suryainternusa masing-masing untuk kelas 37 dan 43 dengan jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 16 Agustus 2006, dan atas harta kekayaan material tersebut di atas, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain ataupun sedang terlibat dalam suatu sengketa ataupun tuntutan hukum. Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan berdasarkan masing-masing asuransi yang telah ditutup Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH.

   Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, kecuali atas masing-masing Entitas Anak (sebagaimana didefinisikan dalam Angka 11) yaitu KSS, SRC, SIP, KSP, SCP dan SMI yang tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan yang material, masing-masing Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah dan atas harta kekayaan material tersebut, tidak sedang dalam sengketa atau tuntutan hukum. Entitas Anak sebagaimana dimaksud di atas telah mengasuransikan harta kekayaan materialnya masing-masing, asuransi-asuransi mana sampai dengan Tanggal Pemeriksaan masih berlaku.

10. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan telah membayarkan upah tenaga kerjanya sesuai dengan upah minimum yang berlaku di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 230 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2016, mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan menyampaikan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran 00534/11.28.20/31.74.02.1008/1.836/2015 tanggal 23 Oktober 2015, ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Kuningan Timur, dengan kewajiban pendaftaran kembali tanggal 23 Oktober 2016. Perseroan juga telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 9518 Tahun 2014 tanggal 17 Nopember 2014 dengan Nomor Pengesahan 954/PP/L/XI/D/2014.

11. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada perseroan terbatas, yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan melalui penyertaan saham secara langsung dan tidak langsung dalam perseroan terbatas dimaksud dengan rincian sebagai berikut:
    a. SCS (i) secara langsung sebanyak 1.052.737.601 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.052.737.601.000,00, yang merupakan 99,99% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SCS dan (ii) secara tidak langsung melalui TCP sebanyak 1 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000,00, yang merupakan 0,01% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SCS;

    b. TCP (i) secara langsung sebanyak 539.524.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp134.881.000.000,00, yang merupakan 92,4% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam TCP dan (ii) secara tidak langsung

melalui PT Enercon Paradhya International ("**EPI**") sebanyak 44.276.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp11.069.000.000,00, yang merupakan 7,6% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam TCP;

c. EPI (i) secara langsung sebanyak 49.999.999 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp49.999.999.000,00, yang merupakan 99,99% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam EPI dan (ii) secara tidak langsung melalui SCS sebanyak 1 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000,00, yang merupakan 0,01% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam EPI;

d. PT Karsa Sedaya Sejahtera ("**KSS**") (i) secara langsung sebanyak 799.999 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp799.999.000,00, yang merupakan 99,9999% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KSS dan (ii) secara tidak langsung melalui TCP sebanyak 1 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000,00, yang merupakan 0,0001% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam KSS;

e. SAM (i) secara langsung sebanyak 249.650.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp249.650.000.000,00, yang merupakan 90,79% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SAM dan (ii) secara tidak langsung melalui TCP sebanyak 25.350.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp25.350.000.000,00, yang merupakan 9.21% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SAM;

f. PT Sumbawa Raya Cipta ("**SRC**") secara tidak langsung sebanyak 499 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp499.000.000,00, yang merupakan 99,8% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SRC;

g. PT Nusa Raya Cipta ("**NRC**") secara langsung sebanyak 1.501.797.500 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp150.179.750.000,00, yang merupakan 60,16% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam NRC;

h. PT Ungasan Semesta Resort ("**USR**") (i) secara langsung sebanyak 1 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00, yang merupakan 0,40% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam USR dan (ii) secara tidak langsung melalui SAM sebanyak 249 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp249.000.000,00, yang merupakan 99.60% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam USR;

i. SIH (i) secara langsung sebanyak 309.999 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp309.999.000.000,00, yang merupakan 99,9997% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SIH dan (ii) secara tidak langsung melalui TCP sebanyak 1 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00, yang merupakan 0.0003% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SIH;

j. PT Suryalaya Anindita International ("**SAI**") (i) secara langsung sebanyak 16.500 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp15.972.000.000,00, yang merupakan 49,56% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SAI dan (ii) secara tidak langsung melalui TCP sebanyak 9.100 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp8.808.800.000,00, yang merupakan 27.33%, dan melalui EPI sebanyak 3.300 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar

Rp3.194.400.000,00, yang merupakan 9,90%, dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SAI;

k. PT Surya Internusa Properti ("**SIP**") (i) secara langsung sebanyak 1 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00, yang merupakan 0,004% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SIP dan (ii) secara tidak langsung melalui SIH sebanyak 24.999 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp24.999.000.000,00, yang merupakan 99,996% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SIP;

l. PT Batiqa Hotel Manajemen ("**BHM**") (i) secara langsung sebanyak 1.999 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.999.000.000,00, yang merupakan 99,95% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam BHM dan (ii) secara tidak langsung melalui SIH sebanyak 1 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00, yang merupakan 0,05% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam BHM;

m. PT Surya Citra Propertindo ("**SCP**") (i) secara langsung sebanyak 9.900.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp9.900.000.000,00, yang merupakan 99% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SCP dan (ii) secara tidak langsung melalui SIH sebanyak 100.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp100.000.000,00, yang merupakan 1% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SCP;

n. PT SLP Surya Ticon Internusa ("**SLPSTI**") secara langsung sebanyak 23.200.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp301.600.000.000,00, yang merupakan 50% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SLPSTI;

o. PT Semesta Cipta International ("**SCI**") (i) secara langsung sebanyak 50.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp50.000.000,00, yang merupakan 0,1% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SCI dan (ii) secara tidak langsung melalui SCS sebanyak 4.950.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp4.950.000.000,00, yang merupakan 99,9% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SCI;

p. PT Surya Siti Indotama ("**SSIn**") (i) secara langsung sebanyak 10.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp10.000.000,00, yang merupakan 1% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SSIn dan (ii) secara tidak langsung melalui SCS sebanyak 990.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp990.000.000,00, yang merupakan 99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SSIn;

q. PT Surya Bekasi Properti ("**SBP**") (i) secara langsung sebanyak 990.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp990.000.000,00, yang merupakan 99% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SBP dan (ii) secara tidak langsung melalui SCS sebanyak 10.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp10.000.000,00, yang merupakan 1% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SBP;

r. PT Jasa Semesta Utama ("**JSU**") (i) secara langsung sebanyak 50.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp50.000.000,00, yang merupakan 1% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam JSU dan (ii) secara tidak

langsung melalui SCS sebanyak 4.950.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp4.950.000.000,00, yang merupakan 99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam JSU;

s. PT Karsa Semesta Prima ("**KSP**") (i) secara langsung sebanyak 5.500 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp5.500.000,00, yang merupakan 1% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KSP dan (ii) secara tidak langsung melalui KSS sebanyak 544.500 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp544.500.000,00, yang merupakan 99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam KSP;

t. PT Aneka Bumi Cipta ("**ABC**") (i) secara langsung sebanyak 10.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp10.000.000,00, yang merupakan 1% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam ABC dan (ii) secara tidak langsung melalui SCS sebanyak 990.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp990.000.000,00, yang merupakan 99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam ABC;

u. PT Bumi Aman Sejahtera ("**BAS**") (i) secara langsung sebanyak 10.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp10.000.000,00, yang merupakan 1% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam BAS dan (ii) secara tidak langsung melalui SCS sebanyak 990.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp990.000.000,00, yang merupakan 99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam BAS;

v. PT Surya Energi Parahita ("**SEP**") secara tidak langsung melalui KSS sebanyak 270.840 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp27.084.000.000,00, yang merupakan 74% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SEP;

w. PT Surya Maritim Internusa ("**SMI**") (i) secara langsung sebanyak 5.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp5.000.000,00, yang merupakan 1% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SMI dan (ii) secara tidak langsung melalui SCS sebanyak 495.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp495.000.000,00, yang merupakan 99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SMI;

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), Perseroan memiliki Entitas Anak asing yang seluruh sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, yakni SSIA International Pte. Ltd. dan Surya Semesta International Pte. Ltd.

Masing-masing entitas anak Perseroan tersebut di atas (selanjutnya disebut "**Entitas Anak**") merupakan perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuannya yang sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya masing-masing kecuali atas KSS, BHM, SRC, SIP, ABC, BAS, SCI, SEP, JSU, KSP, SBP, SCP, SSIn dan SMI, yang pada Tanggal Pemeriksaan tidak aktif menjalankan kegiatan usaha. Bahwa penyertaan Perseroan dalam masing-masing Entitas Anak di atas adalah bebas dari penjaminan, kecuali atas 11.000 saham milik Perseroan dalam SAI yang sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk. sehubungan dengan Akta Perjanjian

Kredit No. 30, tanggal 8 September 2011 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat (berikut segala perubahannya), penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan SAI serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku atas masing-masing entitas anak tersebut serta peraturan perundang-undangan, kecuali atas pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum dilakukan oleh (i) SCS atas Akta Risalah Rapat No. 01 tanggal 8 Januari 2016, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, (ii) USR atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 9 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, (iii) SAI atas Akta Penyataan Keputusan Rapat SAI No. 199 tanggal 17 Juni 2016, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, (iv) SLPSTI atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SLPSTI No. 13 tanggal 7 April 2016, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, (v) SCP atas Akta Risalah Rapat SCP No. 23 tanggal 21 Januari 2016, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di JakartaStruktur Permodalan, (vi) HIP atas Akta Risalah Rapat HIP No. 65 tanggal 4 September 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, (vii) SLPIK atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 14, tanggal 7 April 2016, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, SH., Notaris di Jakarta, (viii) SEP atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat SEP No. 02 tanggal 2 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., Notaris di Jakarta, (ix) Akta Risalah Rapat ABC No.27 tanggal 17 Juli 2014, dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, (x) TCP atas Akta Risalah Rapat No. 38, tanggal 29 Januari 2016, dibuat oleh Nanny Wiana Setiawan, SH., Notaris di Jakarta, (xi) Akta Risalah Rapat No. 06 tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, SH., Notaris di Jakarta, (xii) SBP atas Akta Perseroan Terbatas SBP No. 117, tanggal 27 Januari 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, perubahan anggaran dasar Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum dilakukan oleh (i) SAI atas Akta Pernyataan Keputusan Keputusan Pemegang Saham SAI No. 130 tanggal 19 November 2012, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, (ii) BAS atas Akta Risalah Rapat No. 22 tanggal 12 Februari 2016, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, (iii) HIP atas Akta Risalah Rapat HIP No. 65 tanggal 4 September 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, (iv) SCP atas Akta Risalah Rapat SCP No. 23 tanggal 21 Januari 2016, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, (v) SIP atas Akta Risalah Rapat No. 06 tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, SH., Notaris, (vi) TCP atas (a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TCP No.14 tanggal 4 Desember 2012, dibuat dihadapan Jimmy Tanal,S.H., M.Kn, sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, (b) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2, tanggal 9 Mei 2016, dibuat dihadapan Marshella Laksana, SH., M.Kn., Notaris di Karawang, (c) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SEP No. 16 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta, (d) Akta Risalah Rapat No. 05 tanggal 11 Januari 2016, dibuat di hadapan Nanny Wiana

Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, (vii) USR atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 6 September 2007, dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya S.H., Notaris di Jakarta, (viii) SLPIK atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 14, tanggal 7 April 2016, dibuat dihadapan Nanny Wiana Setiawan, SH., Notaris di Jakarta, (ix) SAM atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SAM No.86 tanggal 21 Agustus 2014, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., MKn, sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., MKn, notaris di Jakarta Selatan, (x) SCS atas (a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SCS No. 68 tanggal 21 Nopember 2012, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan (b) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SCS No. 95 tanggal 21 Pebruari 2013, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, (xi) NRC atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham NRC No.07 tanggal 5 Juni 2013, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Sehubungan dengan Pengeluaran Saham-saham Baru yang Berasal dari Penawaran Umum Saham Kepada Masyarakat NRC No.2 tanggal 1 Agustus 2013, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat NRC No. 95 tanggal 28 April 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, struktur permodalan Entitas Anak Perseroan tersebut berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasarnya masing-masing, kecuali atas pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum dilakukan oleh (i) KSS atas Akta Risalah Rapat KSS No. 28 Tanggal 13 Desember 2012, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Risalah Rapat KSS No. 56 tanggal 26 November 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Risalah Rapat KSS No. 41 tanggal 17 Desember 2015, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, (ii) NRC atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat NRC No. 95 tanggal 28 April 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, (iii) SCS atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SCS No. 68 tanggal 21 Nopember 2012, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SCS No. 95 tanggal 21 Pebruari 2013, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, (iv) SIH atas Akta Risalah Rapat SIH No.14 tanggal 7 Oktober 2013, dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, Akta Risalah Rapat SIH No. 99 tanggal 18 Desember 2014, dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, Akta Risalah Rapat SIH No. 40 tanggal 17 Desember 2015, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, (v) SAI atas Akta Pernyataan Keputusan Keputusan Pemegang Saham SAI No. 130 tanggal 19 November 2012, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat SAI No. 382 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SAI No. 116 tanggal 18 Oktober 2012, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, (vi) SLPIK atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2, tanggal 9 Mei 2016, dibuat di hadapan Marshella Laksana, SH., M.Kn., Notaris di Karawang, (vii) SEP atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SEP No. 16 tanggal 23 Desember 2015 dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat SEP No. 3

tanggal 2 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, (viii) TCP atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TCP No.14 tanggal 4 Desember 2012, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, (ix) SBP atas Akta Perseroan Terbatas SBP No. 117, tanggal 27 Januari 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta, dan (x) SAM atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SAM No.86 tanggal 21 Agustus 2014, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., MKn, sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan.

Masing-masing Entitas Anak tersebut di atas, telah memiliki izin-izin material sebagaimana disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya, kecuali (i) Sertifikat Laik Fungsi dan Izin Lingkungan atas nama SIH, (ii) Sertifikat Laik Fungsi untuk Gran Melia Jakarta atas nama SAI, (iii) Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk Soichi Takeda yang menjabat sebagai Direktur SLPIK dan TDG atas nama SLPIK, (iv) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atas nama TCP dan (v) Izin Tetap Perluasan atas nama SCS. Entitas Anak tersebut di atas (kecuali atas KSS, BHM, SRC, SIP, ABC, BAS, SCI, SEP, JSU, KSP, SBP, SCP, SSIn dan SMI yang sesuai dengan konfirmasi yang disampaikan Perseroan tidak aktif menjalankan kegiatan usaha), telah memenuhi kewajiban-kewajiban material yang disyaratkan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku antara lain melakukan pendaftaran perusahaan, membayarkan upah karyawan di atas upah minimum yang berlaku, mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan menyampaikan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, kecuali atas KSS, BHM, SRC, SIP, ABC, BAS, SCI, SEP, JSU, KSP, SBP, SCP, SSIn dan SMI yang tidak aktif menjalankan kegiatan usahanya. Bahwa ketiadaan izin-izin sebagai berikut: (i) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atas nama TCP, yang pada Tanggal Pemeriksaan ini telah melakukan penunjukkan konsultan mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan untuk perolehan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan tersebut dan (ii) Izin Tetap Perluasan atas nama SCS, yang pada Tanggal Pemeriksaan sedang dalam proses berdasarkan Tanda Penerimaan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Agustus 2016, dapat berdampak material bagi kegiatan usaha masing-masing TCP dan SCS.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, sebagian harta kekayaan milik Entitas anak telah dijaminkan kepada pihak ketiga sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi Tahap I. Penjaminan harta kekayaan Entitas Anak tersebut telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Entitas Anak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas belum diperolehnya Sertifikat Jaminan Fidusia atas jaminan fidusia yang diberikan oleh SLPIK berdasarkan dengan perjanjian kredit yang dibuat dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 9 Agustus 2016 apabila seluruh harta kekayaan Perseroan dan Entitas Anak yang pada tanggal surat pernyataan ini sedang dijaminkan kepada pihak ketiga, dieksekusi secara bersamaan oleh pihak ketiga tersebut, maka hal tersebut tidak akan berdampak material terhadap Perseroan dan Entitas Anak, yakni berpotensi mengurangi kurang lebih sebesar 8% dari pendapatan usaha berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

(RSM Indonesia). Perseroan dan Entitas Anak tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Bahwa pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan belum melakukan pelaporan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**") terhadap:

- penandatanganan perjanjian jasa manajemen antara Perseroan dengan Entitas Anaknya yaitu NRC, TCP, SIH, SCS, dan SAM;
- penandatanganan perjanjian Pengakuan Hutang antara Perseroan dengan Entitas Anaknya yaitu SIH, KSS, EPI, SAM, TCP dan SCS.

12. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan oleh Perseroan, kecuali atas masing-masing (i) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 22 tanggal 27 Agustus 2012, yang diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 54, tanggal 27 September 2012 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 60, tanggal 23 Oktober 2012,seluruhnya dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Mkn., Notaris di Jakarta, dan (ii) Akta Pengakuan Hutang Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 17 tanggal 13 Agustus 2012, yang diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, keduanya dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Mkn., Notaris di Jakarta, Perseroan tidak telah memperoleh fasilitas pinjaman atau telah menandatangani perjanjian kredit dengan pihak lain. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara negatif material.

Bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian-perjanjian kredit yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan rencana Penawaran Umum Obligasi Tahap I Perseroan.

13. Perseroan dan Entitas Anak (kecuali atas SRC, SBP, ABC, BAS, SCI, SEP, JSU, KSP, SBP, SSIn and SMI yang berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan serta sebagaimana dikonfirmasikan oleh Perseroan bahwa SRC, SBP, ABC, BAS, SCI, SEP, JSU, KSP, SBP, SSIn and SMI tidak telah menandatangani perjanjian apapun) telah menandatangani beberapa perjanjian ataupun kesepakatan material termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kerjasama, perjanjian jasa manajemen, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jasa teknisi, perjanjian lisensi, perjanjian jasa promosi dan pemasaran, perjanjian pengembangan tanah dan penggunaan tanah, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku dan mengikat Perseroan dan Entitas Anak serta Perseroan dan Entitas Anak tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) yang dapat mempengaruhi secara negatif material operasional maupun pendapatan Perseroan dan Entitas Anak dan secara material tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan tersebut yang dibuat dan ditandatangani Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Entitas Anak. Atas perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan material yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Entitas Anak, tidak saling bertentangan satu sama lain dan tidak memuat pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta membatasi Penawaran Umum.

14. Pemberian jaminan atas Aset Yang Akan Dijaminkan adalah bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, karena penjaminan tersebut diberikan kepada pemegang obligasi melalui wali amanat dan bukan kepada pihak yang terafiliasi dengan TCP dan SCS.

    Nilai penjaminan Aset Yang Akan Dijaminkan adalah melebihi 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), namun tidak melebihi 50% ekuitas Perseroan. Oleh karenanya, pemberian jaminan tersebut adalah merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (**"Peraturan No. IX.E.2"**). Namun dengan mengingat pemberian jaminan tersebut telah diungkapkan pada Prospektus Penawaran Umum Obligasi Tahap I, maka berdasarkan ketentuan No. 3.a.8) Peraturan No. IX.E.2, maka atas transaksi material tersebut hanya perlu dilakukan penyampaian keterbukaan informasi 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan dokumen penjaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK NO. 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten Atas Perusahaan Publik.

    Bahwa sehubungan dengan Aset Yang Akan Dijaminkan: (i) atas 903 unit satuan rumah susun milik TCP (**"903 Unit"**), yang sebelumnya merupakan jaminan atas penerbitan obligasi Perseroan I tahun 2012, berdasarkan Surat Keterangan No. 79/KTW.N/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, diterangkan bahwa atas hak tanggungan dari 903 Unit tersebut telah selesai dilakukan roya; dan (ii) atas SHGB No. 102, yang sebelumnya dijadikan jaminan atas utang SCS kepada Bank Mandiri dengan hak tanggungan peringkat I dan II, telah dilakukan roya berdasarkan roya No. 56729/2016 dan 30412/2016 keduanya tanggal 26 Juli 2016.

15. Bahwa sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Tahap I: (i) atas 90% dari hasil Penawaran Umum Obligasi Tahap I yang rencananya akan diberikan kepada SCS melalui suatu pinjaman antar perusahaan, hal tersebut adalah merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, namun yang dikecualikan berdasarkan ketentuan angka 3.a.1) Peraturan No. IX.E.2 dikarenakan Perseroan memiliki 99,99% saham dalam SCS, oleh karenanya atas pemberian pinjaman tersebut Perseroan hanya perlu menyampaikan keterbukaan informasi 2 (dua) hari kerja setelah pemberian pinjaman tersebut sebagaimana diatur dalam POJK No. 31. Sehubungan dengan pemberian pinjaman ini berdasarkan ketentuan angka 5.a.1) Peraturan No. IX.E.1, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.2 tersebut di atas; dan (ii) atas 5% dari hasil Penawaran Umum Obligasi Tahap I yang rencananya akan diberikan kepada SIH, SAM dan TCP melalui suatu pinjaman antar perusahaan, hal tersebut bukanlah merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. Lebih lanjut, pemberian pinjaman kepada SIH, SAM dan TCP tersebut adalah merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan angka 2.b.5), dengan mengingat Perseroan memiliki lebih dari 99% saham dalam SIH, SAM dan TCP, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karenanya Perseroan hanya wajib untuk melaporkan pemberian pinjaman tersebut 2 (dua) hari kerja setelah pemberian pinjaman tersebut.

16. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan uji tuntas yang dilakukan dan diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Direksi Perseroan dan Entitas

Anak, maupun Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, selain dari sebagaimana diungkapkan pada Prospektus Penawaran Umum Obligasi Tahap I, Perseroan dan Entitas Anak serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan dan Entitas Anak tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Per seroan yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara negatif material. Bahwa berdasarkan pemeriksaan uji tuntas yang dilakukan, serta sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Direksi Entitas Anak, perkara-perkara sebagaimana diungkapkan pada Prospektus Penawaran Umum Obligasi Tahap I tidak memiliki dampak negatif material terhadap kegiatan masing-masing Entitas Anak tersebut.

17. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Tahap I, pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah membuat dan menandatangani secara sah perjanjian-perjanjian yang disyaratkan termasuk:
    a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No. 56 tanggal 28 Juni 2016, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No.01 tanggal 2 September 2016, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
    b. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No. 57 tanggal 28 Juni 2016, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No.24 tanggal 28 Juli 2016, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No.02 tanggal 2 September 2016, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Perwaliamanatan**");
    c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No. 58 tanggal 28 Juni 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No.25 tanggal 28 Juli 2016, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No.03 tanggal 2 September 2016, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
    d. Akta Pengakuan Hutang Sehubungan dengan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No. 59 tanggal 28 Juni 2016, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pengakuan Hutang Sehubungan dengan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No. 04 tanggal 2 September 2016, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
    e. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 60 tanggal 28 Juni 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan

f. Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0038/PO/KSEI/0616 tanggal 28 Juni 2016; dan

g. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Bursa No. SP-005/BEI.PP2/06-2016 tanggal 27 Juni 2016.

Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan tersebut di atas dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan. Perjanjian Perwaliamanatan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten.

18. Informasi yang disajikan dalam prospektus Penawaran Umum Obligasi Tahap I sepanjang yang terkait dengan aspek hukum, secara ringkas telah sesuai dengan informasi yang termuat dalam LHUTAH.

C. Asumsi dan Kualifikasi

Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh Makes dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Tahap I dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Pendapat Segi Hukum secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor resiko yang diuraikan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi Tahap I mengenai Risiko Usaha.

c. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada Makes adalah asli dan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan.

d. Pendapat Segi Hukum yang kami sampaikan antara lain diperkuat dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan Perseroan dan wakil-wakil Perseroan, dan dengan mengingat pernyataan-pernyataan maupun konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

e. Belum terdapat sistem pendaftaran dan/atau registrasi perkara pada lembaga peradilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan database yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada dan/atau sedang berlangsung. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan keterlibatan perkara maupun kepailitan pada pengadilan di Indonesia tetapi sistem registrasi untuk memastikan atas adanya perkara dimaksud di Indonesia tidak dapat dipastikan keakuratannya.

f. Pendapat segi hukum sebagaimana tercantum dalam butir 13 diberikan dengan didasarkan pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang antara lain memutuskan untuk menghapus ketentuan No. 341 huruf j.j.2 Standar Profesi HKHPM yang merupakan Lampiran dari Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 31 Maret 2005. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendapat segi hukum sebagaimana tercantum dalam butir 13 tersebut disampaikan dengan didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan.

g. Berdasarkan UUWDP, perusahaan yang didirikan di Republik Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Sistem pendaftaran berdasarkan UUWDP tersebut selama ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan pembebanan terhadap harta kekayaan perusahaan maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan diberlakukannya UUPT, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan terbatas yang meliputi, namun tidak terbatas pada nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan terbatas antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UUWDP. Namun demikian, sampai saat ini, UUWDP masih berlaku penuh dan belum dicabut. Sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH, seluruh akta Perseroan dibuat setelah berlakunya UUPT dan sudah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, namun saat ini akta perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UUWDP. Berdasarkan UUWDP, kelalaian dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

h. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan (ii) pernyataan dan/atau konfirmasi oleh Direksi Perseroan di mana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada Makes telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada Makes, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh Makes, tidak membuat Pendapat Segi Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

i. Dengan tidak mengesampingkan huruf (h) tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada Makes untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini telah lengkap, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dilakukannya pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan.

j. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan "izin material" dan "harta kekayaan material" adalah sejauh izin atau persetujuan serta harta kekayaan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.

k. Pendapat Segi Hukum diberikan dengan asumsi bahwa masing-masing pejabat pemerintah yang mengeluarkan izin kepada, melakukan atau menerima pendaftaran, atau melakukan pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan anak-Entitas Anak Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan dimaksud dan secara sah mengikat.

l. Makes bukan konsultan hukum pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.

m. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), pajak, data statistik maupun data industri.

n. Makes bertanggungjawab atas Pendapat Segi Hukum ini dan tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Pasar Modal.

o. Pendapat Segi Hukum diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Tahap I, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini.

p. Pendapat Segi Hukum dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Hormat kami,
untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm

Iwan Setiawan, S.H.
Partner

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Halaman ini sengaja dikosongkan

suryainternusa

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
Serta Untuk Periode 3 (Tiga) Bulan Yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1.	Nama	:	Johannes Suriadjaja
	Alamat kantor	:	Gd. Tempo Scan Tower Lt. 20, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan Jakarta Selatan
	Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain	:	Widya Chandra II/3 Kav.14 Senayan, Kebayoran Baru
	Nomor Telepon	:	021-5262121
	Jabatan	:	Presiden Direktur
2.	Nama	:	The Jok Tung
	Alamat kantor	:	Gd. Tempo Scan Tower Lt. 20, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan Jakarta Selatan
	Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain	:	Jl. Danau Agung 8 Blok E 3/9, RT 003 RW 016 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
	Nomor Telepon	:	021-5262121
	Jabatan	:	Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Konsolidasian;

2. Laporan keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Agustus 2016

Presiden Direktur	Direktur
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk	
Johannes Suriadjaja	**The Jok Tung**

PT. Surya Semesta Internusa Tbk.
Tempo Scan Tower, 20th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Ph. +62 21 526 2121, 527 2121
Fax. +62 21 526 7878
www.suryainternusa.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsmindonesia.id

Nomor : R-2/464.AGA/rhp.1/2016

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Surya Semesta Internusa Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Surya Semesta Internusa Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

RSM Indonesia is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.
Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right.
The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia
Financial Services Authority (OJK)

Opini
Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Surya Semesta Internusa Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain
Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Surya Semesta Internusa Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Surya Semesta Internusa Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan catatan atas investasi pada entitas anak (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Laporan audit diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Perseroan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. R-1/464.AGA/rhp.1/2016 bertanggal 28 Juli 2016 atas laporan keuangan konsolidasian PT Surya Semesta Internusa Tbk dan entitas anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I PT Surya Semesta Internusa Tbk sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 63 atas laporan keuangan konsolidasian dan untuk dicantumkan dalam Prospektus, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode dan tahun-tahun yang disebutkan di atas dengan perubahan pada laporan keuangan konsolidasian dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Rudi Hartono Purba
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0501

Jakarta, 10 Agustus 2016

Nomor : R/011.ARC/dwd/2015

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ASIA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsmaaj.com

Laporan atas Reviu Laporan Keuangan

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Surya Semesta Internusa Tbk

Pendahuluan

Kami telah mereviu laporan keuangan konsolidasian PT Surya Semesta Internusa Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan reviu kami.

Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Surya Semesta Internusa Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Reviu kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan kesimpulan bahwa tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2015, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas

RSM AAJ Associates is a member of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and advisory which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence number :
Minister of Finance : 1048/KM.1/2009
Capital Market Supervisory Board (BAPEPAM) : 405
Bank Indonesia : 063

Branch Office :
Jl. Mayjen Sungkono
Komplek Darmo Park I Blok III B 17-19
Surabaya 60256 - Indonesia

Celebrating 30 years
1985 - 2015

RSM AAJ
Audit • Tax • Advisory

Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap informasi keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari informasi keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun informasi keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur permintaan keterangan dan analitik yang kami terapkan dalam reviu atas informasi keuangan konsolidasian. Menurut kesimpulan kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa Informasi Keuangan Entitas Induk tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan informasi keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

Didik Wahyudiyanto
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0502

Jakarta, 18 Mei 2015

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain

	Catatan	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan Setara Kas	4, 56, 57	818.133.651.976	923.632.276.474	1.172.701.116.598	1.692.417.194.733
Piutang Usaha	3, 5, 56, 57				
Pihak Berelasi	52	10.329.621	882.146.884	--	--
Pihak Ketiga		456.336.490.575	420.336.330.928	469.628.387.395	698.777.804.574
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	3, 6	451.395.492.850	453.417.983.722	190.490.716.362	268.889.988.241
Aset Keuangan Lancar Lainnya	7, 56, 57	59.853.444.425	59.329.429.103	27.121.744.160	61.224.942.320
Piutang Retensi	8, 56				
Pihak Berelasi	52	--	3.029.385.488	42.224.190.420	--
Pihak Ketiga		257.074.880.903	214.237.586.878	165.460.083.609	169.433.090.894
Persediaan	9, 58	384.588.237.623	475.737.693.459	350.778.202.266	458.902.019.371
Uang Muka	10	316.848.333.200	295.105.266.640	422.419.614.487	318.973.204.170
Pajak di Bayar di Muka	26a	31.904.026.982	41.725.389.857	47.472.167.583	41.043.114.255
Biaya di Bayar di Muka	11	18.400.421.060	12.337.644.938	12.640.227.765	8.886.805.868
Total Aset Lancar		2.794.545.309.215	2.899.771.134.371	2.900.936.450.645	3.718.548.164.426
Aset Tidak Lancar					
Piutang Kepada Pihak Berelasi	12, 52, 56	16.959.672.000	17.008.283.000	--	--
Aset Pajak Tangguhan	3, 26d	25.745.980.366	23.133.500.851	18.944.973.309	17.233.153.775
Investasi Pada Entitas Asosiasi	13	1.832.746.619	2.275.466.001	1.326.868.002	1.460.276.173
Investasi Tersedia untuk Dijual	14, 56	1.813.900.000	1.813.900.000	1.811.400.000	1.811.400.000
Investasi Pada Ventura Bersama	15, 58	853.171.893.434	860.247.682.439	708.926.243.107	474.371.436.706
Investasi Jangka Panjang Lainnya	16	454.533.743.090	472.574.715.503	265.358.526.128	--
Aset Real Estat	17	403.463.455.952	370.170.523.952	336.236.035.688	48.589.203.952
Properti Investasi	3, 18, 58	617.748.171.731	624.730.604.144	757.881.620.735	540.207.195.149
Aset Tetap	3, 19, 58	1.140.186.731.903	1.129.632.103.330	930.256.348.701	942.494.596.795
Beban Tangguhan atas Kerjasama Pembangunan	51	--	--	112.741.615	1.765.252.278
Uang Muka Lain-lain	20, 58	49.212.319.984	47.317.143.544	59.064.823.362	54.196.655.231
Aset Tidak Lancar Lainnya	21, 56, 57	18.106.180.279	15.248.407.855	12.436.722.863	14.022.949.920
Total Aset Tidak Lancar		3.582.774.795.358	3.564.152.330.619	3.092.356.303.510	2.096.152.119.979
TOTAL ASET		**6.377.320.104.573**	**6.463.923.464.990**	**5.993.292.754.155**	**5.814.700.284.405**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Per 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Mar 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
		Rp	Rp	Rp	Rp
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Pinjaman Bank Jangka Pendek	22, 56	--	200.000.000.000	--	--
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	23, 56, 57, 58	475.216.343.526	416.666.972.301	356.250.655.358	346.350.450.679
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	24, 56, 57				
Pihak Berelasi	52	36.669.229.570	36.669.229.570	20.652.763.889	17.652.763.889
Pihak Ketiga		139.800.300.528	161.974.896.399	111.485.219.348	143.110.701.136
Uang Muka dari Pelanggan	25	82.619.529.054	370.540.946.188	330.218.764.534	392.680.000.128
Utang Pajak	26b	38.194.290.178	48.454.998.079	47.189.849.039	64.118.716.669
Beban Akrual	3, 27, 56, 57	63.752.111.364	52.371.241.806	72.775.225.693	41.713.210.164
Pendapatan Diterima Dimuka -					
Jangka Pendek		24.174.108.083	23.721.485.121	19.734.266.240	15.373.223.185
Pinjaman Jangka Panjang yang					
Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun					
Bank	29, 56	154.782.557.057	129.957.028.047	98.389.548.291	79.777.961.338
Utang Obligasi	33, 56	--	--	149.492.469.115	--
Lain-lain - Pihak Ketiga	30, 56, 57	475.537.155	205.625.000	35.812.539	39.196.236.015
Uang Muka Proyek	31	281.201.730.228	317.618.395.813	371.996.872.531	445.639.053.255
Provisi Pengembangan Tanah					
dan Lingkungan	3, 28	68.661.254.371	98.615.534.984	148.872.228.149	268.131.638.982
Total Liabilitas Jangka Pendek		1.365.546.991.114	1.856.796.353.308	1.727.093.674.726	1.853.743.955.440
Liabilitas Jangka Panjang					
Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang					
setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek		12.842.430.094	12.310.736.550	15.643.781.428	7.572.711.285
Liabilitas Pajak Tangguhan	3, 26d	36.587.305.871	38.017.235.313	39.617.647.192	39.727.073.185
Provisi Jaminan Pengembalian	3, 54, 57	--	--	94.854.378	909.923.233
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	3, 50	159.005.315.186	150.119.403.379	123.199.280.148	99.670.906.178
Pinjaman Jangka Panjang Setelah					
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo					
dalam Waktu Satu Tahun					
Bank	29, 56	761.490.738.456	499.425.793.612	485.052.421.747	505.024.998.404
Utang Obligasi	33, 56	547.878.520.859	547.543.550.468	546.203.668.904	693.747.219.375
Lain-lain Pihak Ketiga	30, 56, 57	154.189.581	137.083.332	--	35.812.308
Jaminan dari Pelanggan	32, 57	22.625.310.030	21.573.757.480	47.667.075.984	25.531.661.900
Total Liabilitas Jangka Panjang		1.540.583.810.077	1.269.127.560.134	1.257.478.729.781	1.372.220.305.868
TOTAL LIABILITAS		**2.906.130.801.191**	**3.125.923.913.442**	**2.984.572.404.507**	**3.225.964.261.308**
EKUITAS					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada					
pemilik entitas induk					
Modal Saham					
Nilai Nominal Rp125 per Saham					
Modal Dasar - 6.400.000.000 Saham					
Modal Ditempatkan dan Disetor -					
4.705.249.440 Saham	34	588.156.180.000	588.156.180.000	588.156.180.000	588.156.180.000
Tambahan Modal Disetor	35	286.976.697.091	286.976.697.091	286.976.697.091	286.976.697.091
Saham Treasuri	37	(26.125.100.911)	(26.125.100.911)	(26.125.100.911)	(26.125.100.911)
Selisih Transaksi dengan					
Pihak Non-Pengendali	36	150.529.011.762	150.529.011.762	73.308.772.326	19.068.770.092
Saldo Laba					
Ditentukan Penggunaannya	40	25.600.000.000	25.600.000.000	20.600.000.000	15.600.000.000
Tidak Ditentukan Penggunaannya	39	2.021.657.663.064	1.894.221.657.059	1.691.121.322.460	1.426.604.486.042
Penghasilan Komprehensif Lain	7, 50	(10.528.339.038)	(10.918.864.136)	(9.974.801.402)	(8.914.772.469)
		3.036.266.111.968	2.908.439.580.865	2.624.063.069.564	2.301.366.259.845
Kepentingan Non Pengendali	38	434.923.191.414	429.559.970.683	384.657.280.084	287.369.763.252
Total Ekuitas		3.471.189.303.382	3.337.999.551.548	3.008.720.349.648	2.588.736.023.097
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**6.377.320.104.573**	**6.463.923.464.990**	**5.993.292.754.155**	**5.814.700.284.405**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PENDAPATAN USAHA	41	1.179.534.994.042	1.317.362.071.101	4.867.889.109.212	4.464.399.987.604	4.582.741.464.896
BEBAN LANGSUNG	42	(802.257.982.060)	(939.119.195.708)	(3.689.000.479.619)	(3.410.159.747.997)	(3.262.613.622.052)
LABA BRUTO		377.277.011.982	378.242.875.393	1.178.888.629.593	1.054.240.239.607	1.320.127.842.844
Beban Penjualan	43	(10.698.772.954)	(10.479.272.624)	(55.028.325.667)	(51.823.787.175)	(61.849.084.105)
Beban Umum dan Administrasi	44	(127.626.098.571)	(114.000.526.377)	(566.049.712.191)	(465.144.144.069)	(383.484.079.032)
Pendapatan Lainnya	47	8.394.436.063	38.121.241.003	146.484.044.859	83.420.270.224	127.369.815.854
Beban lainnya	48	(15.474.174.534)	(5.059.109.810)	(56.821.172.478)	(42.860.688.170)	(26.158.976.827)
LABA USAHA		**231.872.401.986**	**286.825.207.585**	**647.473.464.116**	**577.831.890.417**	**976.005.518.734**
Beban Pajak Penghasilan Final	45	(34.898.717.609)	(40.988.422.177)	(156.953.947.002)	(142.448.623.826)	(140.240.879.728)
Beban Keuangan	22, 29, 33, 46	(34.806.464.224)	(31.185.575.096)	(139.693.517.893)	(129.877.392.091)	(131.615.397.247)
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi/ Ventura Bersama	13, 15, 16	(21.507.832.495)	21.275.355.827	41.417.733.592	225.925.053.223	65.302.398.291
LABA SEBELUM PAJAK		140.659.387.658	235.926.566.139	392.243.732.813	531.430.927.723	769.451.640.050
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	3, 26c	2.692.308.930	(8.530.435.981)	(9.061.504.550)	(15.681.580.950)	(20.474.587.534)
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN		**143.351.696.588**	**227.396.130.158**	**383.182.228.263**	**515.749.346.773**	**748.977.052.516**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi						
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	3, 50	(6.986.551.739)	(4.405.603.357)	(14.794.661.296)	(10.582.976.629)	112.198.293
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	26d	1.350.100.027	921.116.757	1.242.110.400	1.349.776.631	(278.318.279)
		(5.636.451.712)	(3.484.486.600)	(13.552.550.896)	(9.233.199.998)	(166.119.986)
Pos-pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi						
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing		518.358.518	--	(582.705.380)	--	--
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	7	(127.833.420)	457.689.404	(361.357.354)	(1.060.028.933)	(66.823.587)
		390.525.098	457.689.404	(944.062.734)	(1.060.028.933)	(66.823.587)
Penghasilan Komprehensif Lain Periode/ Tahun Berjalan Setelah Pajak		(5.245.926.614)	(3.026.797.196)	(14.496.613.630)	(10.293.228.931)	(232.943.573)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/ TAHUN BERJALAN		**138.105.769.974**	**224.369.332.962**	**368.685.614.633**	**505.456.117.842**	**748.744.108.943**
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :						
Pemilik Entitas Induk		132.279.049.029	203.837.949.219	302.463.001.170	416.952.608.157	693.102.804.966
Kepentingan Non Pengendali		11.072.647.559	23.558.180.939	80.719.227.093	98.796.738.616	55.874.247.550
		143.351.696.588	**227.396.130.158**	**383.182.228.263**	**515.749.346.773**	**748.977.052.516**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :						
Pemilik Entitas Induk		127.826.531.103	201.012.907.864	291.211.725.785	408.549.230.685	692.933.777.428
Kepentingan Non Pengendali	38	10.279.238.871	23.356.425.098	77.473.888.848	96.906.887.157	55.810.331.515
		138.105.769.974	**224.369.332.962**	**368.685.614.633**	**505.456.117.842**	**748.744.108.943**
LABA PER SAHAM						
Dasar & Dilusian	49	**28,33**	**43,65**	**64,77**	**89,29**	**147,83**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk								Total	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
		Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saham Treasuri	Selisih Transaksi dengan Pihak Non Pengendali	Saldo Laba *)		Penghasilan Komprehensif Lain				
						Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	Aset Keuangan Tersedia Untuk *Dijual*			
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 1 Jan 2013		**588.156.180.000**	**286.976.697.091**	**--**	**(178.653.458.563)**	**10.600.000.000**	**879.761.368.227**	**--**	**(8.847.948.882)**	**1.577.992.837.873**	**66.403.041.664**	**1.644.395.879.537**
Dana Cadangan	40	--	--	--	--	5.000.000.000	(5.000.000.000)	--	--	--	--	--
Selisih Transaksi Akuisisi Kepentingan Non Pengendali Entitas Anak	36	--	--	--	197.722.228.655	--	--	--	--	197.722.228.655	165.156.390.073	362.878.618.728
Dividen	39	--	--	--	--	--	(141.157.483.200)	--	--	(141.157.483.200)	--	(141.157.483.200)
Saham Treasuri	37	--	--	(26.125.100.911)	--	--	--	--	--	(26.125.100.911)	--	(26.125.100.911)
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	--	--	693.000.601.015	--	(66.823.587)	692.933.777.428	55.810.331.515	748.744.108.943
Saldo per 31 Des 2013		**588.156.180.000**	**286.976.697.091**	**(26.125.100.911)**	**19.068.770.092**	**15.600.000.000**	**1.426.604.486.042**	**--**	**(8.914.772.469)**	**2.301.366.259.845**	**287.369.763.252**	**2.588.736.023.097**
Dana Cadangan	40	--	--	--	--	5.000.000.000	(5.000.000.000)	--	--	--	--	--
Perubahan Kepemilikan pada Entitas Anak	36	--	--	--	54.240.002.234	--	--	--	--	54.240.002.234	23.155.133.483	77.395.135.717
Dividen	39	--	--	--	--	--	(140.092.423.200)	--	--	(140.092.423.200)	(22.774.503.808)	(162.866.927.008)
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	--	--	409.609.259.618	--	(1.060.028.933)	408.549.230.685	96.906.887.157	505.456.117.842
Saldo per 31 Des 2014		**588.156.180.000**	**286.976.697.091**	**(26.125.100.911)**	**73.308.772.326**	**20.600.000.000**	**1.691.121.322.460**	**--**	**(9.974.801.402)**	**2.624.063.069.564**	**384.657.280.084**	**3.008.720.349.648**
Dana Cadangan	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Perubahan Kepemilikan pada Entitas Anak	36	--	--	--	77.241.142.465	--	--	--	--	77.241.142.465	37.138.000.000	114.379.142.465
Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan (Tidak Diaudit)		--	--	--	--	--	200.555.218.460	--	457.689.404	201.012.907.864	23.356.425.098	224.369.332.962
Saldo per 31 Mar 2015 (Tidak Diaudit)		**588.156.180.000**	**286.976.697.091**	**(26.125.100.911)**	**150.549.914.791**	**20.600.000.000**	**1.891.676.540.920**	**--**	**(9.517.111.998)**	**2.902.317.119.893**	**445.151.705.182**	**3.347.468.825.075**

*) Saldo laba termasuk Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk								Total	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
		Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saham Treasuri	Selisih Transaksi dengan Pihak Non Pengendali	Saldo Laba *)		Penghasilan Komprehensif Lain				
						Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	Aset Keuangan Tersedia Untuk *Dijual*			
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Des 2014		**588.156.180.000**	**286.976.697.091**	**(26.125.100.911)**	**73.308.772.326**	**20.600.000.000**	**1.691.121.322.460**	**--**	**(9.974.801.402)**	**2.624.063.069.564**	**384.657.280.084**	**3.008.720.349.648**
Dana Cadangan	40	--	--	--	--	5.000.000.000	(5.000.000.000)	--	--	--	--	--
Perubahan Kepemilikan pada Entitas Anak	36	--	--	--	77.220.239.436	--	--	--	--	77.220.239.436	--	77.220.239.436
Dividen	39	--	--	--	--	--	(84.055.453.920)	--	--	(84.055.453.920)	(32.571.198.249)	(116.626.652.169)
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	--	--	292.155.788.519	(582.705.380)	(361.357.354)	291.211.725.785	77.473.888.848	368.685.614.633
Saldo per 31 Des 2015		**588.156.180.000**	**286.976.697.091**	**(26.125.100.911)**	**150.529.011.762**	**25.600.000.000**	**1.894.221.657.059**	**(582.705.380)**	**(10.336.158.756)**	**2.908.439.580.865**	**429.559.970.683**	**3.337.999.551.548**
Perubahan Kepemilikan pada Entitas Anak	36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(4.916.018.140)	(4.916.018.140)
Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan		--	--	--	--	--	127.436.006.005	518.358.518	(127.833.420)	127.826.531.103	10.279.238.871	138.105.769.974
Saldo per 31 Mar 2016		**588.156.180.000**	**286.976.697.091**	**(26.125.100.911)**	**150.529.011.762**	**25.600.000.000**	**2.021.657.663.064**	**(64.346.862)**	**(10.463.992.176)**	**3.036.266.111.968**	**434.923.191.414**	**3.471.189.303.382**

*) Saldo laba termasuk Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan dari Pelanggan		780.938.790.599	1.118.867.988.487	4.620.088.116.964	4.615.217.939.270	3.847.249.920.366
Pembayaran kepada Pemasok		(832.931.177.332)	(959.859.615.611)	(3.814.703.051.215)	(4.032.317.581.220)	(2.842.723.469.531)
Pembayaran kepada Karyawan		(48.027.917.024)	--	(217.860.609.310)	(198.540.135.914)	(255.786.711.086)
Pembayaran Bunga		(37.495.693.740)	(31.243.376.762)	(152.960.863.131)	(130.315.584.787)	(132.724.699.139)
Pembayaran Pajak Penghasilan		(13.373.700.216)	(32.449.686.709)	(170.900.037.330)	(175.280.037.383)	(150.032.352.048)
Penerimaan (Pengeluaran) Kas Lainnya		(7.314.471.278)	(10.576.596.672)	(82.856.101.153)	5.935.682.127	(24.330.521.991)
Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi		(158.204.168.991)	84.738.712.733	180.807.454.825	84.700.282.093	441.652.166.571
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Penerimaan Bunga		8.059.922.923	12.286.722.056	38.930.631.113	66.242.553.118	70.704.803.456
Penerimaan dari Hasil Ventura Bersama		4.000.000.000	4.000.000.000	128.500.000.000	--	2.814.505.439
Pencairan (Penempatan) Investasi Sementara		2.195.186.959	(14.843.723.035)	(22.852.933.820)	27.851.420.364	--
Hasil Penjualan Aset Tetap		732.591.855	1.055.000.000	3.387.205.802	1.976.341.524	26.586.072.003
Penambahan Piutang Kepada Pihak Berelasi		48.611.000	--	(17.008.283.000)	--	--
Perolehan Aset Tetap		(39.709.511.004)	(56.034.562.303)	(307.842.351.544)	(286.652.685.120)	(341.286.763.429)
Pengurangan (Penambahan) Uang Muka Lain-lain		(1.895.176.440)	(44.960.674.039)	11.747.679.818	(6.768.082.381)	--
Perolehan Properti Investasi		(404.948.980)	(7.675.873.181)	(31.277.054.975)	(30.152.399.529)	(55.676.845.151)
Hasil Penjualan Properti Investasi		--	--	194.707.250.194	9.333.557.772	11.007.206.238
Pelepasan Investasi Entitas Anak		--	77.241.142.465	98.214.975.000	54.240.002.234	--
Perolehan Investasi Saham		--	--	(3.344.032.408)	--	--
Penambahan Investasi Jangka Panjang Lainnya		--	--	(254.105.422.458)	(265.510.675.542)	--
Perolehan Investasi pada Ventura Bersama		--	--	(320.879.199.261)	--	(120.000.000.000)
Penerimaan Dividen Kas		--	--	--	133.408.171	1.076.526.510
Uang Muka Investasi pada Entitas Asosiasi		--	(47.128.976.062)	--	--	(2.052.346.175)
Penambahan Investasi Tersedia untuk Dijual		--	--	--	--	(29.928.920.364)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(26.973.323.687)	(76.060.944.099)	(481.821.535.539)	(429.306.559.389)	(436.755.761.473)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penambahan Utang Bank Jangka Panjang		318.886.115.419	26.105.646.544	142.924.211.615	80.131.045.700	44.172.419.014
Penambahan Pinjaman Lain-lain Pihak Ketiga		287.018.404	--	306.895.793	--	--
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek		(200.000.000.000)	--	--	--	--
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang		(31.995.641.565)	(28.986.919.657)	(96.983.359.994)	(79.777.961.330)	(98.469.598.203)
Penambahan Pinjaman Bank Jangka Pendek		--	--	200.000.000.000	--	--
Pembayaran Utang Lain-lain Jangka Pendek		--	(23.253.670)	(150.000.000.000)	(39.196.235.784)	(29.911.360.123)
Pembayaran Dividen		--	--	(84.055.453.920)	(140.092.423.200)	(141.157.483.200)
Peningkatan Saham Treasuri		--	--	--	--	(26.125.100.911)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		87.177.492.258	(2.904.526.783)	12.192.293.494	(178.935.574.614)	(251.491.123.423)
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(98.000.000.420)	5.773.241.851	(288.821.787.220)	(523.541.851.910)	(246.594.718.325)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/ TAHUN		923.632.276.474	1.172.701.116.598	1.172.701.116.598	1.692.417.194.733	1.890.286.697.836
Perubahan Kepemilikan Entitas Anak		--	--	(4.748.036.293)	--	--
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing		(7.498.624.078)	4.908.560.376	44.500.983.389	3.825.773.775	48.725.215.222
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/ TAHUN	4, 56, 57	**818.133.651.976**	**1.183.382.918.825**	**923.632.276.474**	**1.172.701.116.598**	**1.692.417.194.733**

Tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan di Catatan 58

1. Umum

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Surya Semesta Internusa Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta notaris No.37 tanggal 15 Juni 1971 dari Ny. Umi Sutamto, SH, notaris di Jakarta, dengan nama PT Multi Investments Ltd. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. J.A.5/150/16 tanggal 8 September 1971 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1971, Tambahan No. 458. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir adalah dalam rangka perubahan nilai nominal saham yang semula Rp500 per saham menjadi menjadi Rp125 per saham atau dengan rasio 1:4 yang diaktakan dengan akta No.39 tanggal 23 Mei 2011 dari Benny Kristianto, SH, notaris di Jakarta. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-17443, tanggal 8 Juni 2011 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0046008. AH.01.09. Tahun 2011 Tanggal 8 Juni 2011.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1971.

Efektif sejak tanggal 17 Februari 2014, alamat kantor Perusahaan berlokasi di Tempo Scan Tower Lantai 20, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan 12950.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama adalah berusaha dalam bidang industri, perdagangan, pembangunan, pertanian, pertambangan dan jasa, termasuk mendirikan perusahaan di bidang perindustrian bahan bangunan, real estat, kawasan industri, pengelolaan gedung dan lain-lain. Pada saat ini kegiatan utama Perusahaan adalah melakukan penyertaan dan memberikan jasa manajemen serta pelatihan pada entitas anak yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan/ pengelolaan kawasan industri, real estat, jasa konstruksi, perhotelan dan lain-lain.

Perusahaan tidak memiliki pihak yang menjadi mayoritas pengendali, sehingga tidak ada pihak yang mengkonsolidasi laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

Jumlah rata-rata karyawan Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut sebagai "Grup") adalah 3.106 serta 3.115, 3.212 dan 2.905 karyawan masing-masing untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
Presiden Komisaris	Hagianto Kumala *)	Hagianto Kumala *)	Hagianto Kumala *)	Hagianto Kumala *)
Wakil Presiden Komisaris	Emil Salim *) **)	-- **)	Marseno Wirjosaputro *)	Marseno Wirjosaputro *)
Komisaris	Ir Royanto Rizal	Ir Royanto Rizal	Ir Royanto Rizal	Ir Royanto Rizal
	Steen Dahl Poulsen	Steen Dahl Poulsen	Steen Dahl Poulsen	Steen Dahl Poulsen
	William Jusman	William Jusman	William Jusman	William Jusman
	Arini Saraswaty Subianto	Arini Saraswaty Subianto	Arini Saraswaty Subianto	--
Presiden Direktur	Johannes Suriadjaja	Johannes Suriadjaja	Johannes Suriadjaja	Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Direktur	Eddy Purwana Wikanta	Eddy Purwana Wikanta	Eddy Purwana Wikanta	Eddy Purwana Wikanta
Direktur	The Jok Tung	The Jok Tung	The Jok Tung	The Jok Tung
Direktur	Herman Gunadi*)	Herman Gunadi*)	Herman Gunadi*)	Herman Gunadi*)

Susunan ketua dan anggota komite audit adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
Ketua	-- **)	-- **)	Marseno Wirjosaputro	Marseno Wirjosaputro
Anggota	Candelario A. Tambis	Candelario A. Tambis	Candelario A. Tambis	Kardinal Alamsyah Karim
Anggota	Mamat Ma'mun	Mamat Ma'mun	Mamat Ma'mun	Irwan Setia

*) Komisaris/Direktur Independen

**) Marseno Wirjosaputro telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2015. Pada tanggal 5 Januari 2016, Emil Salim telah diangkat sebagai pengganti.

Kepala Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 adalah I Ketut Asta Wibawa dan Herman Gunadi, dan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah I Ketut Asta Wibawa dan Eddy Purwana Wikanta.

1.b. Entitas Anak

Perusahaan memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham entitas anak berikut:

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Mulai Beroperasi Komersial	Persentase Kepemilikan			
				31 Mar 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
Kepemilikan Langsung				%	%	%	%
PT Suryacipta Swadaya (SCS)	Jakarta	Pembangunan dan pengelolaan kawasan industri	1995	100,00	100,00	100,00	100,00
PT TCP Internusa (TCP)	Jakarta	Real estat dan penyewaan gedung perkantoran dan pertokoan	1973	100,00	100,00	100,00	100,00
PT Enercon Paradhya International (EPI)	Jakarta	Penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan lain	1968	100,00	100,00	100,00	100,00
PT Karsa Sedaya Sejahtera (KSS)	Jakarta	Perdagangan, pembangunan, pertanian, pertambangan dan jasa	2012	100,00	100,00	100,00	100,00
PT Sitiagung Makmur (SAM)	Jakarta	Pembangunan Properti	2006	100,00	100,00	100,00	100,00
PT Surya Internusa Hotels (SIH)	Jakarta	Hotel dan usaha sejenis lainnya	2010	100,00	100,00	100,00	100,00
PT Batiqa Hotel Manajemen (BHM)	Jakarta	Hotel dan usaha sejenis lainnya	2014	100,00	100,00	100,00	100,00
PT Suryalaya Anindita International (SAI)	Jakarta	Hotel dan usaha sejenis lainnya	1985	86,79	86,79	86,79	86,79
PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRC)	Jakarta	Bidang konstruksi bangunan	1975	62,11	60,75	64,18	67,20
PT Horizon Internusa Persada (HIP)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti,	2014	--	-- *)	51,10	--
PT Surya Citra Propertindo (SCP)	Jakarta	Perdagangan, pembangunan, perkebunan, industri dan jasa	belum beroperasi	100,00	100,00	100,00	--
PT Surya Bekasi Properti (SBP)	Bekasi	Perdagangan, pembangunan, perkebunan, industri dan jasa	belum beroperasi	100,00	100,00	--	--
SSIA International Pte, Ltd (SSIA Pte)	Singapura	Perdagangan, pembangunan, investasi, industri dan jasa	belum beroperasi	100,00	100,00	--	--

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Mulai Beroperasi Komersial	Jumlah Aset			
				31 Mar 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
Kepemilikan Langsung				Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000
PT Suryacipta Swadaya (SCS)	Jakarta	Pembangunan dan pengelolaan kawasan industri	1995	1.843.933.520	1.878.716.634	1.779.889.334	2.294.273.914
PT TCP Internusa (TCP)	Jakarta	Real estat dan penyewaan gedung perkantoran dan pertokoan	1973	329.142.554	327.445.794	334.363.284	332.981.901
PT Enercon Paradhya International (EPI)	Jakarta	Penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan lain	1968	50.968.243	51.018.313	51.689.177	357.807.809
PT Karsa Sedaya Sejahtera (KSS)	Jakarta	Perdagangan, pembangunan, pertanian, pertambangan dan jasa	2012	825.667.641	852.782.814	621.886.546	284.779.957
PT Sitiagung Makmur (SAM)	Jakarta	Pembangunan Properti	2006	327.551.928	338.469.745	358.134.718	428.215.685
PT Surya Internusa Hotels (SIH)	Jakarta	Hotel dan usaha sejenis lainnya	2010	537.237.395	509.569.957	333.503.392	201.470.097
PT Batiqa Hotel Manajemen (BHM)	Jakarta	Hotel dan usaha sejenis lainnya	2014	2.061.012	1.842.807	1.884.156	1.985.447
PT Suryalaya Anindita International (SAI)	Jakarta	Hotel dan usaha sejenis lainnya	1985	618.293.651	628.395.634	781.393.545	780.781.662
PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRC)	Jakarta	Bidang konstruksi bangunan	1975	2.015.062.464	1.995.090.534	1.844.707.193	1.625.317.241
PT Horizon Internusa Persada (HIP)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	2014	--	-- *)	4.495.842	--
PT Surya Citra Propertindo (SCP)	Jakarta	Perdagangan, pembangunan, perkebunan, industri dan jasa	belum beroperasi	9.999.893	--	--	--
PT Surya Bekasi Properti (SBP)	Bekasi	Perdagangan, pembangunan, perkebunan, industri dan jasa	belum beroperasi	--	--	--	--
SSIA International Pte, Ltd (SSIA Pte)	Singapura	Perdagangan, pembangunan, investasi, industri dan jasa	belum beroperasi	621.161	224.950	--	--

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Mulai Beroperasi Komersial	Persentase Kepemilikan			
				31 Mar 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
Kepemilikan Tidak Langsung				%	%	%	%
PT Ungasan Semesta Resort (USR)	Bali	Hotel dan usaha sejenis lainnya	2009	100,00	100,00	100,00	100,00
PT Sumbawa Raya Cipta (SRC)	Jakarta	Hotel dan usaha sejenis lainnya	belum beroperasi	59,41	59,41	65,72	65,72
PT Surya Internusa Properti (SIP)	Jakarta	Hotel dan usaha sejenis lainnya	belum beroperasi	100,00	100,00	100,00	100,00
PT SLP Surya Ticon Internusa (SLP) (d/h PT Suryacipta Logistik Properti)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan pergudangan	2013	--	-- **)	100,00	100,00
PT Jasa Semesta Utama (JSU)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	100,00	100,00	100,00	--
PT Semesta Cipta Internasional (SCI)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	100,00	100,00	100,00	--
PT Aneka Bumi Cipta (ABC)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	100,00	100,00	100,00	--
PT Surya Siti Indotama (STI)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	100,00	100,00	100,00	--
PT Bumi Aman Sejahtera (BAS)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	100,00	100,00	100,00	--

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Mulai Beroperasi Komersial	Persentase Kepemilikan			
				31 Mar 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
Kepemilikan Tidak Langsung				%	%	%	%
PT Karsa Semesta Prima (KSP)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	100,00	100,00	100,00	--
Surya Semesta Internusa Pte, Ltd (SSIPte)	Singapura	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	100,00	100,00	--	--
PT Surya Maritim Internusa (SMI)	Jakarta	Pembangunan, pengembangan dan jasa pengelolaan pelabuhan	belum beroperasi	100,00	--	--	--
PT Surya Energi Parahita (SEP)	Jakarta	Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi serta industri pembangkit listrik tenaga gas	belum beroperasi	74,00	74,00	95,00	--

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Mulai Beroperasi Komersial	Jumlah Aset			
				31 Mar 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
Kepemilikan Tidak Langsung				Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000
PT Ungasan Semesta Resort (USR)	Bali	Hotel dan usaha sejenis lainnya	2009	54.704.887	62.653.749	56.036.302	62.761.925
PT Sumbawa Raya Cipta (SRC)	Jakarta	Hotel dan usaha sejenis lainnya	belum beroperasi	32.659	32.805	33.388	478.468
PT Surya Internusa Properti (SIP)	Jakarta	Hotel dan usaha sejenis lainnya	belum beroperasi	25.147.627	25.153.420	25.155.135	25.057.871
PT SLP Surya Ticon Internusa (SLP) (d/h PT Suryacipta Logistik Properti)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan pergudangan	2013	--	-- **)	252.194	250.324
PT Jasa Semesta Utama (JSU)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	73.985.478	62.017.078	20.531.855	--
PT Semesta Cipta Internasional (SCI)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	42.892.043	39.287.268	12.953.454	--
PT Aneka Bumi Cipta (ABC)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	68.545.219	70.155.640	14.051.208	--
PT Surya Siti Indotama (STI)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	68.634.682	61.619.248	16.251.635	--
PT Bumi Aman Sejahtera (BAS)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	91.402.404	79.998.513	15.913.749	--
PT Karsa Semesta Prima (KSP)	Jakarta	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	549.994	--	--	--
Surya Semesta International Pte, Ltd (SSIPIte)	Singapura	Pembangunan, real estat, properti, perdagangan dan jasa	belum beroperasi	281.637	288.015	--	--
PT Surya Maritim Internusa (SMI)	Jakarta	Pembangunan, pengembangan dan jasa pengelolaan pelabuhan	belum beroperasi	500.197	--	--	--
PT Surya Energi Parahita (SEP)	Jakarta	Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi serta industri pembangkit listrik tenaga gas	belum beroperasi	74.624.065	69.452.351	11.261.901	--

***)** Sejak bulan September 2015, dibukukan sebagai entitas asosiasi

****)** Sejak bulan Agustus 2015, dibukukan sebagai ventura bersama.

PT Surya Maritim Internusa (SMI)
Berdasarkan akta notaris No. 8 tanggal 28 Januari 2016 dari Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, notaris di Jakarta, Perusahaan dan SCS, Entitas Anak, mendirikan PT Surya Maritim Internusa (SMI) dengan modal dasar sejumlah Rp2.000.000.000 yang terdiri dari 2.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Modal yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp500.000.000 (500.000 lembar saham).

Persentase kepemilikan Perusahaan pada SMI, secara langsung dan tidak langsung, adalah sebesar 100%.

PT Jasa Semesta Utama (JSU)
Berdasarkan akta notaris No.41 tanggal 19 Mei 2014 dari Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, notaris di Jakarta, Perusahaan dan SCS, Entitas Anak, mendirikan PT Jasa Semesta Utama (JSU) dengan modal dasar sejumlah Rp20.000.000.000 yang terdiri dari 20.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Modal yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp5.000.000.000 (5.000.000 lembar saham).

Persentase kepemilikan Perusahaan pada JSU, secara langsung dan tidak langsung, adalah sebesar 100%.

PT Semesta Cipta Internasional (SCI)
Berdasarkan akta notaris No. 42 tanggal 19 Mei 2014 dari Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, notaris di Jakarta, Perusahaan dan SCS, Entitas Anak, mendirikan PT Semesta Cipta Internasional (SCI) dengan modal dasar sejumlah Rp20.000.000.000 yang terdiri dari 20.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Modal yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp5.000.000.000 (5.000.000 lembar saham).

Persentase kepemilikan Perusahaan pada SCI, secara langsung dan tidak langsung adalah sebesar 100%.

PT Aneka Bumi Cipta (ABC)
Berdasarkan akta notaris No. 23 tanggal 5 Juni 2014 dari Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, notaris di Jakarta, Perusahaan dan SCS, Entitas Anak, mendirikan PT Aneka Bumi Cipta (ABC) dengan modal dasar sejumlah Rp4.000.000.000 yang terdiri dari 4.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Modal yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.000.000.000 (1.000.000 lembar saham).

Persentase kepemilikan Perusahaan pada ABC, secara langsung dan tidak langsung adalah sebesar 100%.

PT Surya Siti Indotama (STI)
Berdasarkan akta notaris No. 22 tanggal 5 Juni 2014 dari Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, notaris di Jakarta, Perusahaan dan SCS, Entitas Anak, mendirikan PT Surya Siti Indotama (STI) dengan modal dasar sejumlah Rp4.000.000.000 yang terdiri dari 4.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Modal yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.000.000.000 (1.000.000 lembar saham).

Persentase kepemilikan Perusahaan pada STI, secara langsung dan tidak langsung adalah sebesar 100%.

PT Bumi Aman Sejahtera (BAS)
Berdasarkan akta notaris No. 50 tanggal 12 Juni 2014 dari Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, notaris di Jakarta, Perusahaan dan SCS, Entitas Anak, mendirikan PT Bumi Aman Sejahtera (BAS) dengan modal dasar sejumlah Rp4.000.000.000 yang terdiri dari 4.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Modal yang ditempatkan dan disetor Rp1.000.000.000 (1.000.000 lembar saham).

Persentase kepemilikan Perusahaan pada BAS, secara langsung dan tidak langsung adalah sebesar 100%.

PT Horizon Internusa Persada (HIP)
Berdasarkan akta notaris No. 69 tanggal 23 September 2014 dari Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, notaris di Jakarta, Perusahaan mendirikan PT Horizon Internusa Persada (HIP) dengan modal dasar Rp10.000.000.000 yang terdiri dari 10.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Persentase kepemilikan Perusahaan pada HIP adalah sebesar 55%, atau sebesar Rp2.750.000.000.

Berdasarkan akta notaris No. 88 tanggal 18 Desember 2014 dari Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, Perusahaan menjual sebanyak 195.000 lembar saham HIP, Entitas Anak, sehingga persentase kepemilikan Perusahaan pada HIP turun menjadi 51,10%, atau sebesar Rp2.555.000.000 (Catatan 36).

Berdasarkan akta notaris No. 66 tanggal 4 September 2015 dari Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, Perusahaan menjual sebanyak 555.000 lembar saham HIP, Entitas Anak, dengan demikian persentase kepemilikan Perusahaan pada HIP turun menjadi 40% dan dicatat pada Investasi pada Entitas Asosiasi (Catatan 13).

Berdasarkan akta notaris No. 16 tanggal 9 Oktober 2015 dari Nanny Wiana Setiawan, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan menambah jumlah setoran modal pada HIP sebanyak 1.200.000 lembar saham atau sebesar Rp1.200.000.000, sehingga jumlah setoran modal Perusahaan pada HIP menjadi sejumlah Rp3.200.000.000.

Persentase kepemilikan Perusahaan pada HIP, adalah tetap sebesar 40%.

PT Surya Bekasi Properti (SBP)
Berdasarkan akta notaris No.117 tanggal 27 Januari 2015 dari Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, notaris di Jakarta, Perusahaan dan SCS, Entitas Anak, mendirikan PT Surya Bekasi Properti (SBP) dengan modal dasar sejumlah Rp4.000.000.000 yang terdiri dari 4.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Modal yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.000.000.000 (1.000.000 lembar saham).

Persentase kepemilikan Perusahaan pada SBP, secara langsung dan tidak langsung adalah sebesar 100%.

PT Karsa Semesta Prima (KSP)
Berdasarkan akta notaris No. 54 tanggal 26 Mei 2014 dari Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, Notaris di Jakarta, Perusahaan dan KSS, Entitas Anak, mendirikan PT Karsa Semesta Prima (KSP) dengan modal dasar sejumlah Rp2.200.000.000 yang terdiri dari 2.200.000 lembar saham dengan nilai nominal saham Rp1.000 per saham. Modal yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp550.000.000 (550.000 lembar saham).

Persentase kepemilikan Perusahaan pada KSP, secara langsung dan tidak langsung adalah sebesar 100%.

PT Surya Citra Propertindo (SCP)
Berdasarkan akta notaris No. 53 tanggal 26 Mei 2014 dari Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, Notaris di Jakarta, Perusahaan dan TCP, Entitas Anak, mendirikan PT Surya Citra Propertindo (SCP) dengan modal dasar sejumlah Rp40.000.000.000 yang terdiri dari 40.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Modal yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp10.000.000.000 (10.000.000 lembar saham).

Persentase kepemilikan Perusahaan pada SCP, secara langsung dan tidak langsung adalah sebesar 100%.

PT Surya Energi Parahita (SEP)
Berdasarkan akta jual beli saham No. 82 tanggal 16 Desember 2014 dari Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, notaris di Jakarta, KSS, Entitas Anak, membeli 95% atau 4.750 lembar saham PT Surya Energi Parahita (SEP) senilai Rp475.000.000.

Berdasarkan akta notaris No. 88, 89, 90, 91 masing-masing bertanggal 18 Juni 2015 dari Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, notaris di Jakarta, KSS, Entitas Anak, menjual sebanyak 1.050 lembar saham SEP, Entitas Anak KSS, ke beberapa pihak ketiga, sehingga persentase kepemilikan Perusahaan secara tidak langsung pada SEP, turun menjadi sebesar 74% dari sebelumnya sebesar 95% (Catatan 47).

Berdasarkan akta notaris No. 16 tanggal 23 Desember 2015 dari Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, notaris di Jakarta, KSS, Entitas Anak, dan para pemegang saham SEP lainnya, menambah jumlah setoran modal pada SEP, Entitas Anak KSS, secara proporsional. Kepemilikan Perusahaan pada SEP, Entitas Anak KSS, setelah penambahan setoran modal menjadi sebanyak 270.840 lembar saham atau sebesar Rp27.084.000.000, dengan persentase kepemilikan secara tidak langsung tetap sebesar 74%.

PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRC)
Berdasarkan keputusan para pemegang saham NRC, Entitas Anak, pada tanggal 4 Juni 2013, para pemegang saham NRC menyetujui pengeluaran saham baru sebanyak 173.913.000 lembar saham yang akan diambil bagian oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SIS).

Pada tanggal 18 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan No. S-174/D.04/2013, NRC, Entitas Anak, memperoleh Surat Pernyataan Efektif untuk melakukan penawaran umum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaksanakan penawaran umum sebanyak 306.087.000 lembar saham kepada masyarakat, dengan nilai nominal Rp100 per saham, dengan harga penawaran sebesar

Rp850 per saham. Efektif sejak tanggal 27 Juni 2013, seluruh saham NRC, Entitas Anak telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dengan penerbitan saham baru NRC, Entitas Anak, kepada SIS dan penawaran umum kepada masyarakat tersebut, maka persentase kepemilikan Perusahaan pada NRC, secara langsung dan tidak langsung, terdilusi dari 83,33% menjadi 67,20%. Jumlah selisih transaksi dengan pihak non-pengendali atas dilusi ini adalah sebesar Rp197.722.228.655 (Catatan 36).

Pada tanggal 2 Desember 2014, Perusahaan menjual 75.000.000 lembar saham NRC, Entitas Anak, di Bursa Efek Indonesia, sehingga persentase kepemilikan Perusahaan pada NRC, secara langsung dan tidak langsung, turun dari 67,20% menjadi 64,18% (Catatan 36).

Pada tahun 2015, modal disetor NRC, Entitas Anak, bertambah sebesar Rp1.625.770.000, dari realisasi pelaksanaan waran.

Pada tanggal 23 Januari 2015 dan 27 Januari 2015, Perusahaan dan EPI, Entitas Anak, masing-masing menjual 48.000.000 lembar saham dan 27.000.000 lembar saham NRC, Entitas Anak, di Bursa Efek Indonesia.

Persentase kepemilikan Perusahaan dan EPI, Entitas Anak, pada NRC, Entitas Anak, secara langsung dan tidak langsung setelah penambahan modal disetor NRC dari realisasi pelaksanaan waran dan penjualan saham di Bursa Efek Indonesia, turun dari 64,18% menjadi 60,75% (Catatan 36).

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2016, NRC, Entitas Anak, sudah melakukan pembelian kembali saham sejumlah 54.343.500 lembar saham. Sehingga persentase kepemilikan Perusahaan dan EPI, Entitas Anak, pada NRC secara langsung dan tidak langsung naik menjadi 62,11% dari sebelumnya 60,75%.

PT Sumbawa Raya Cipta (SRC)
Pada tanggal 26 Maret 2013, NRC, Entitas Anak, meningkatkan kepemilikan saham di SRC, Entitas Anak NRC, dari 97,80% menjadi 99,80%.

Dengan terdilusinya kepemilikan Perusahaan pada NRC, Entitas Anak, pada tanggal 27 Juni 2013, 2 Desember 2014, serta 23 Januari dan 27 Januari 2015, maka persentase kepemilikan Perusahaan pada SRC, Entitas Anak NRC, secara langsung dan tidak langsung berubah dari 81,50% menjadi 62,77% per 31 Desember 2014 dan 2013, serta menjadi 59,41% per 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015.

PT SLP Surya Ticon Internusa (d/h PT Suryacipta Logistik Properti) (SLP)
Berdasarkan akta notaris No. 5 tanggal 3 Juni 2013 dari Jimmy Tanal, SH, M.Kn, sebagai Notaris pengganti dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, notaris di Jakarta, SCS, Entitas Anak, mendirikan PT Suryacipta Logistik Properti (SLP), Entitas Anak SCS, dengan modal dasar sejumlah 10.000.000 lembar saham sebesar Rp1.000.000.000 dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Berdasarkan akta notaris No. 55 tanggal 27 Agustus 2014 dari Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, telah disetujui perubahan nama PT Suryacipta Logistik Properti (SLP), Entitas Anak SCS, menjadi PT SLP Surya Internusa.

Kepemilikan SCS pada SLP, Entitas Anak SCS, adalah sebesar 99,99% atau sebesar Rp249.975.000, dengan demikian persentase kepemilikan Perusahaan pada SLP, secara langsung dan tidak langsung adalah sebesar 100%.

Pada tanggal 7 April 2015, Perusahaan bersama dengan Mitsui Co., Ltd dan TICON (HK) Ltd., telah menandatangani perjanjian *joint venture* untuk bekerjasama melalui perusahaan yang akan diberi nama PT SLP Surya TICON Internusa (“SLP”), yang akan bergerak dibidang pembangunan,

penyewaan dan pengelolaan pergudangan dan pabrik siap pakai di Indonesia. Kepemilikan Perusahaan pada SLP adalah sebesar 50% sedangkan Mitsui dan TICON masing-masing akan memiliki kepemilikan 25%.

Berdasarkan RUPSLB PT SLP Surya Internusa tanggal 7 Juli 2015 yang diaktakan dengan akta notaris No. 6 tanggal 6 Agustus 2015 dari Humberg Lie, SH, SE, M.Kn, Notaris di Jakarta, telah disetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Pengalihan seluruh saham SCS, Entitas Anak, kepada Perusahaan;
- Meningkatkan modal dasar dari semula sejumlah Rp250.000.000 menjadi sejumlah Rp2.412.800.000.000;
- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sejumlah Rp250.000.000 menjadi sejumlah Rp603.200.000.000, yang diambil bagian oleh Perusahaan, TICON (HK) Ltd., dan Mitsui Co., Ltd masing-masing sebesar Rp301.600.000.000 (50%), Rp150.800.000.000 (25%), dan Rp150.800.000.000 (25%).

Sejak bulan Agustus 2015, penyertaan Perusahaan pada SLP, Entitas Anak, dicatat sebagai Investasi pada Ventura Bersama (Catatan 15).

PT Batiqa Hotel Manajemen (BHM)
Berdasarkan akta notaris No. 9 tanggal 4 Juni 2013 dari Jimmy Tanal, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, Perusahaan dan SIH, Entitas Anak, mendirikan PT Batiqa Hotel Manajemen (BHM) dengan modal dasar sejumlah Rp8.000.000.000 yang terdiri dari 8.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Modal yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp2.000.000.000 (2.000 lembar saham).

Persentase kepemilikan Perusahaan pada BHM, secara langsung dan tidak langsung adalah sebesar 100%.

SSIA International Pte. Ltd (SSIAPte)
Perusahaan mendirikan SSIA International Pte. Ltd (SSIAPte) di Singapura, dibawah *Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore* berdasarkan *Companies Act (Cap 50)* dengan Sertifikat Konfirmasi Pendirian Perusahaan No. 201524424K tanggal 28 Mei 2015. Jumlah modal yang disetor oleh Perusahaan adalah sebesar 1 Dolar Amerika Serikat.

Persentase kepemilikan Perusahaan pada SSIAPte, secara langsung dan tidak langsung adalah sebesar 100%.

Pada tanggal 3 November 2015, Perusahaan telah menyampaikan surat tentang keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) terkait dengan rencana Perusahaan yang akan menerbitkan surat utang yang bertahap dari waktu ke waktu, berdasarkan program surat utang jangka menengah dalam berbagai mata uang (*Multicurrency Medium Term Note Programme*). Secara keseluruhan, jumlah pokok *MTN Programme* sebesar-besarnya S$300,000,000 (tiga ratus juta Dollar Singapura) atau ekuivalennya dalam mata uang lainnya, yang akan diterbitkan melalui SSIA International Pte, Ltd., (SSIAPte), Entitas Anak, yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perusahaan dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (*SGX-ST*).

Surya Semesta International Pte. Ltd (SSIPte)
SSIAPte, Entitas Anak, mendirikan Surya Semesta International Pte. Ltd (SSIPte) di Singapura, dibawah *Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore* berdasarkan *Companies Act (Cap 50)* dengan Sertifikat Konfirmasi Pendirian Perusahaan No. 201524446K tanggal 29 Mei 2015. Jumlah modal yang disetor oleh SSIAPte adalah sebesar 1 Dolar Amerika Serikat.

Persentase kepemilikan Perusahaan pada SSIPte, secara langsung dan tidak langsung adalah sebesar 100%.

1.c. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Pada tanggal 24 September 1996, Perusahaan melakukan penandatanganan perjanjian penerbitan obligasi konversi dengan tingkat bunga tetap, sebesar USD22,500,000.

Pada tanggal 5 Maret 1997, Perusahaan memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. S-306/PM/1997 untuk melaksanakan penawaran umum sebanyak 135.000.000 lembar saham kepada masyarakat, dengan nilai nominal Rp500 per saham, dengan harga penawaran sebesar Rp975 per saham.

Pada tanggal 27 Maret 1997, utang obligasi konversi sebesar USD22,500,000 tersebut dikonversi menjadi 64.611.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 per saham atau sejumlah Rp32.305.750.000, dan mencatat agio saham atas konversi obligasi konversi menjadi saham Perusahaan tersebut sebesar Rp19.305.847.518.

Pada tanggal 27 Oktober 2005, Perusahaan melakukan peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor melalui pengeluaran saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai peraturan BAPEPAM No. IX.D.4 sejumlah 209.027.500 lembar saham, dengan nilai nominal Rp500 per saham.

Pada tanggal 27 Juni 2008, Perusahaan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui pengeluaran saham baru melalui penawaran umum terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan peraturan BAPEPAM No. IX.D.1 sejumlah 227.673.360 lembar saham, dengan nilai nominal Rp500 per saham.

Efektif sejak tanggal 7 Juli 2011, seluruh saham Perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI), menjadi sebanyak 4.705.249.440 lembar saham sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham dengan rasio 1:4, yakni dari semula Rp500 per saham menjadi Rp125 per saham.

Pada tanggal 31 Maret 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 seluruh saham Perusahaan sejumlah 4.705.249.440 lembar saham telah tercatat pada BEI.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh periode/tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No.VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

2.b. Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, yaitu:

- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): "Segmen Operasi"
- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"
- PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015): "Properti Investasi"
- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): "Aset Tetap"
- PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): "Aset Takberwujud"
- PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015): "Kombinasi Bisnis"
- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015): "Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015): "Pengukuran Nilai Wajar"
- Amandemen PSAK No. 4: "Laporan Keuangan Tersendiri" tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri
- Amandemen PSAK No. 15: "Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- Amandemen PSAK No. 16: "Aset Tetap" tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
- Amandemen PSAK No. 19: "Aset Takberwujud" tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
- Amandemen PSAK No. 24: "Imbalan Kerja" tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja
- Amandemen PSAK No. 65: "Laporan Keuangan Konsolidasian" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- Amandemen PSAK No. 66: "Pengaturan Bersama" tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama
- Amandemen PSAK No. 67: "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- ISAK No. 30: "Pungutan"

Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar akuntansi diatas yang relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup:

- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): "Segmen Operasi"
  Penyesuaian ini mengklarifikasi:
  - Entitas mengungkapkan pertimbangan yang dibuat manajemen dalam penerapan kriteria agregasi PSAK 5 paragraf 12 termasuk penjelasan singkat segmen operasi yang digabungkan dan karakteristik ekonomi.
  - Pengungkapan rekonsiliasi aset segmen terhadap total aset jika rekonsiliasi dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional, demikian juga untuk pengungkapan liabilitas segmen.

  Penerapan penyesuaian standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"
  Penyesuaian ini menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Dan entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya.

Grup telah menerapkan PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan mengenai informasi pihak berelasi.

- PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015): "Properti Investasi"
  PSAK ini mengklarifikasi bahwa PSAK No. 13 dan PSAK No. 22 saling terkait. Entitas dapat mengacu pada PSAK No. 13 untuk membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Entitas juga dapat mengacu pada PSAK No. 22 sebagai pedoman apakah akuisisi properti investasi merupakan kombinasi bisnis.

  Penerapan penyesuaian standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): "Aset Tetap" dan PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): "Aset Takberwujud"
  Penyesuaian PSAK No. 16 dan PSAK No. 19 ini mengklarifikasi bahwa aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
  Penerapan PSAK-PSAK ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- Amandemen PSAK No. 4: "Laporan Keuangan Tersendiri" tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri
  Amandemen PSAK No. 4 memperkenankan penggunaan metode ekuitas sebagai salah satu metode pencatatan investasi pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri entitas tersebut.

  Perusahaan tetap menggunakan metode biaya untuk pencatatan investasi pada Entitas Anak dan Ventura Bersama.

- Amandemen PSAK No. 15: "Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
  Amandemen ini menambahkan ketentuan bahwa entitas yang bukan merupakan entitas investasi memiliki kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan entitas investasi, maka ketika menerapkan metode ekuitas dapat mempertahankan pengukuran nilai wajar yang diterapkan oleh entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama pada entitas anak dimana entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut berkepentingan.

  Penerapan standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- Amandemen PSAK No. 16: "Aset Tetap" dan PSAK No. 19: "Aset Takberwujud" tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
  Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK No. 16 dan PSAK No. 19, bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) dari pada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset. Sebagai kesimpulan, penggunaan metode penyusutan aset tetap yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

  Penerapan PSAK-PSAK ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- Amandemen PSAK No. 24: "Imbalan Kerja" tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja
  Amandemen PSAK No. 24 meminta entitas untuk memperhatikan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada alokasi iuran tersebut pada periode jasa.

Penerapan standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- Amandemen PSAK No. 65: "Laporan Keuangan Konsolidasian" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
  Amandemen ini mengklarifikasi bahwa entitas investasi hanya mengkonsolidasi anaknya jika kedua kriteria berikut terpenuhi:
  a. Entitas anak tersebut bukan merupakan entitas investasi; dan
  b. Tujuan utama entitas anak tersebut adalah untuk memberikan jasa terkait aktivitas investasi entitas investasinya.

  Amandemen PSAK ini juga mengklarifikasi jika entitas anak merupakan entitas investasi, terlepas apakah entitas anak tersebut memberikan jasa terkait investasi kepada entitas induk ataupun pihak lain, maka entitas investasi entitas induk mengukur investasinya pada entitas anak tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi.

  Penerapan standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.b.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk, dan disajikan sebagai "Selisih Transaksi dengan Pihak Non-Pengendali".

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:
(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;

(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

2.e. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan sebagian besar entitas anak adalah Rupiah.

Mata uang fungsional SSIAPte dan SSIPte, Entitas Anak, adalah Dolar Amerika Serikat (USD). Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas SSIAPte dan SSIPte pada tanggal laporan dijabarkan menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata. Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Maret 2016 serta pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Mata uang				
Dolar Amerika Serikat ("USD")	13.276	13.795	12.440	12.189
Euro ("EUR")	15.030	15.070	15.133	16.821
Dolar Singapura ("SGD")	9.830	9.751	9.422	9.628
Poundsterling Inggris ("GBP")	19.058	20.451	19.370	20.097
Dolar Australia ("AUD")	10.162	10.064	10.218	10.876

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2.f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:
a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i), memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

2.g. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
(a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
(b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
(c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar

keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:
(a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
(b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
(c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
(d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut,

seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi
Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:
(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

2.h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.i. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

2.j. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

2.k. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2.l. Uang Muka Proyek

Uang Muka proyek merupakan uang muka yang dibayarkan kepada sub kontraktor untuk pelaksanaan suatu proyek yang akan dikompensasikan dengan pembayaran termin pada masing-masing wilayah proyek.

2.m. Biaya di Bayar di Muka

Biaya di bayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

2.n. Aset Real Estat

Aset real estat, yang terutama terdiri dari tanah dalam pematangan, unit bangunan siap jual dan unit bangunan dalam penyelesaian, dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata. Biaya perolehan atas tanah dalam pematangan termasuk biaya pengembangan dan pematangan tanah. Biaya perolehan atas unit bangunan terdiri dari biaya aktual konstruksi. Beban keuangan atas pinjaman bank dan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh yang dapat diatribusikan langsung dengan pembelian; pengembangan dan pematangan tanah; serta konstruksi aset real estat akan dikapitalisasi.

Tanah yang dimiliki oleh Grup untuk pengembangan di masa yang akan datang, disajikan sebagai "Tanah untuk Pengembangan" di bagian aset di laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada saat dimulainya pengembangan dan pembangunan infrastruktur, nilai tanah tersebut akan diklasifikasikan sebagai persediaan, properti investasi atau aset tetap, mana yang lebih sesuai.

Selisih lebih nilai tercatat persediaan atas estimasi jumlah terpulihkannya diakui sebagai rugi penurunan nilai sebagai "Penyisihan atas Penurunan Nilai Persediaan" dalam laba rugi.

2.o. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama sebagai berikut:
(a) jika investasi menjadi entitas anak;
(b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar;
(c) ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika Grup telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

2.p. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:
1) Operasi bersama
Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:
(a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
(b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
(c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
(d) Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
(e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

2) Ventura Bersama
Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

2.q. Investasi Jangka Panjang Lainnya

Investasi jangka panjang lainnya dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dengan mempertimbangkan kepemilikan langsung dan tidak langsung.

2.r. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan Prasarana	5 – 20
Mesin dan Peralatan	5
Perabot, Perlengkapan dan Peralatan	5 – 8

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2.s. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan Prasarana	20 – 40
Pertamanan, Mesin dan Peralatan	5 – 16
Peralatan Kantor	4 – 8
Peralatan Proyek	8
Kendaraan	4 – 5
Perabot dan Perlengkapan	5 – 8
Perlengkapan Operasional	2 – 6

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Konstruksi" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

2.t. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

2.u. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

2.v. Beban Tangguhan atas Kerjasama Pembangunan

Beban Tangguhan atas Kerjasama Pembangunan merupakan kapitalisasi seluruh biaya pembangunan berupa Modifikasi Simpang Susun Karawang Timur sesuai dengan perjanjian kerja sama bagi hasil antara entitas anak dengan pihak ketiga, yang diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa konsesi dari April 1999 sampai dengan Januari 2015.

2.w. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pasca Kerja

Imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (”UU 13/2003”).

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, setiap biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

a) Ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
b) Ketika entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup “PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi” dan melibatkan pembayaran pesangon.

2.x. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

- Pendapatan sewa dan pemeliharaan diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak yang telah direalisasi, sedangkan pendapatan parkir diakui pada tahun berjalan.

  Uang muka sewa yang diterima diklasifikasikan ke dalam akun pendapatan diterima di muka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku. Beban yang berhubungan langsung dengan pendapatan sewa dan parkir diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan.

- Pendapatan hotel dan restoran diakui pada saat barang atau jasa diberikan kepada tamu hotel atau pengunjung restoran. Pendapatan uang pangkal dan iuran klub keanggotaan ditangguhkan (disajikan dalam akun Pendapatan Ditangguhkan) dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan periode keanggotannya.

- Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan survey fisik pekerjaan lapangan.

  Jika kemungkinan besar terjadi bahwa total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban.

  Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

  Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak, dan biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

2.y. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

a) pengakuan awal *goodwill*; atau
b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis; dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:
a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
   i. entitas kena pajak yang sama; atau
   ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:
a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.z. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

2.aa. Provisi

Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban menyebabkan arus keluar sumber daya serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Grup menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai pengantian tidak boleh melebihi provisi.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

2.bb. Saham Treasuri

Saham treasuri dicatat sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai pengurang modal saham di bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Selisih lebih penerimaan dari penjualan saham treasuri di masa yang akan datang atas biaya perolehan atau sebaliknya, akan diperhitungkan sebagai penambah atau pengurang akun tambahan modal disetor.

2.cc. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

2.dd. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup.

Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.

2.ee. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Grup.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi

Menentukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.g dan 56.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Menilai jumlah terpulihkan piutang

Grup mengevaluasi akun piutang tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 5.

Menentukan metode penyusutan dan estimasi umur manfaat properti investasi dan aset tetap

Estimasi dari masa manfaat properti investasi dan aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Biaya perolehan properti investasi dan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap 2 tahun sampai dengan 40 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2.r, 2.s, 18 dan 19.

Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Estimasi beban pensiun dan imbalan kerja

Penentuan liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas didalam pendapatan komprehensif lainnya diperiode dimana biaya ini timbul. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 50.

Estimasi Pajak Tangguhan

Pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah pajak tangguhan yang diakui sebagai laba atau rugi serta jumlah yang dicatat sebagai aset pajak tangguhan. Pengakuan tersebut dilakukan hanya jika besar kemungkinan aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan diterima pada periode mendatang, dimana perbedaan temporer dan akumulasi rugi fiskal masih dapat digunakan. Manajemen juga mempertimbangkan estimasi penghasilan kena pajak di masa datang dan perencanaan stratejik perpajakan dalam mengevaluasi aset pajak tangguhannya agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maupun perubahannya. Sebagai akibatnya, terkait dengan sifat bawaannya, ada kemungkinan bahwa perhitungan pajak tangguhan berhubungan dengan pola yang kompleks dimana penilaian memerlukan pertimbangan dan tidak diharapkan menghasilkan perhitungan yang akurat.

Nilai tercatat aset dan liabilitas yang menggunakan estimasi adalah sebagai berikut:

	Nilai Tercatat			
	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Piutang Usaha	456.346.820.196	421.218.477.812	469.628.387.395	698.777.804.574
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja	451.395.492.850	453.417.983.722	190.490.716.362	268.889.988.241
Properti Investasi	617.748.171.731	624.730.604.144	757.881.620.735	540.207.195.149
Aset Tetap	1.140.186.731.903	1.129.632.103.330	930.256.348.701	942.494.596.795
Estimasi Pajak Tangguhan				
Aset Pajak Tangguhan	25.745.980.366	23.133.500.851	18.944.973.309	17.233.153.775
Liabilitas Pajak Tangguhan	36.587.305.871	38.017.235.313	39.617.647.192	39.727.073.185
Beban Akrual	63.752.111.364	52.371.241.806	72.775.225.693	41.713.210.164
Provisi Jaminan Pengembalian	--	--	94.854.378	909.923.233
Provisi Pengembangan Tanah dan Lingkungan	68.661.254.371	98.615.534.984	148.872.228.149	268.131.638.982
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	159.005.315.186	150.119.403.379	123.199.280.148	99.670.906.178

4. Kas dan Setara Kas

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Kas				
Rupiah	1.945.858.123	3.938.430.297	2.180.053.307	16.076.729.618
Dolar Amerika Serikat	292.895.376	316.989.415	274.356.363	721.642.066
Dolar Singapura	101.202.201	120.569.285	71.157.442	76.014.015
Euro	69.135.695	45.209.040	52.966.445	58.875.075
Poundsterling Inggris	60.672.316	65.108.358	61.667.608	--
Sub Jumlah	2.469.763.711	4.486.306.395	2.640.201.165	16.933.260.774
Rekening Bank	468.774.666.853	487.060.783.945	590.180.406.859	446.964.475.438
Deposito Berjangka	346.889.221.412	432.085.186.134	579.880.508.574	1.228.519.458.521
Jumlah	**818.133.651.976**	**923.632.276.474**	**1.172.701.116.598**	**1.692.417.194.733**

Rincian rekening bank adalah sebagai berikut :

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Rupiah				
PT Bank Permata Tbk	171.322.609.859	133.895.456.624	168.708.043.359	29.191.194.632
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	47.936.826.504	51.900.727.198	28.314.618.743	30.792.177.465
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	46.451.841.754	63.943.619.296	35.894.519.985	159.623.316.105
PT Bank Central Asia Tbk	32.581.182.817	36.717.298.010	9.835.044.850	8.634.222.677
PT Bank OCBC NISP Tbk	30.842.809.958	53.285.561.867	17.896.820.993	65.541.986.168
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	5.464.583.333	--	--	--
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.619.397.014	2.736.306.609	2.389.387.850	2.319.131.262
PT Bank Commonwealth	3.454.060.908	85.522.384	5.692.779.377	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.485.733.385	797.339.149	2.304.664.718	--
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk)	985.727.307	7.315.848.584	15.991.983.777	22.876.477.646
PT Bank Mega Tbk	133.670.969	276.489.556	1.099.640.355	691.227.347
Lain-lain	116.960.947	117.460.827	114.733.486	166.791.281
Dolar Amerika Serikat				
United Bank of Switzerland AG	59.304.294.793	62.444.380.646	128.494.012.086	65.098.558.013
PT Bank Permata Tbk	39.234.416.364	42.745.264.665	4.696.420.454	4.454.773.314
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.906.622.772	22.095.690.297	46.630.055.858	34.136.515.887
PT Bank Central Asia Tbk	5.655.425.177	4.186.652.270	6.209.460.956	4.164.708.510
PT Bank OCBC NISP Tbk	406.562.100	439.538.316	3.815.957.809	693.916.781
PT Bank Mega Tbk	349.471.980	335.505.160	637.879.412	428.245.035
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk)	21.159.289	22.211.743	2.698.044.050	1.745.703.948

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
PT Bank CIMB Niaga Tbk	20.854.339	3.228.919.778	12.812.899.325	13.857.950.359
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16.243.712	16.981.779	95.726.393.387	1.780.490.866
Lain-lain	267.609.772	278.985.387	217.046.029	767.088.142
Dolar Singapura				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	196.601.800	195.023.800	--	--
Jumlah	**468.774.666.853**	**487.060.783.945**	**590.180.406.859**	**446.964.475.438**

Rincian dan tingkat bunga deposito berjangka adalah sebagai berikut :

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Rupiah				
PT Bank OCBC NISP Tbk	200.500.000.000	203.000.000.000	135.490.228.440	172.840.228.440
PT Bank Permata Tbk	21.066.977.505	21.694.360.321	131.905.791.398	180.827.007.462
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk)	10.000.000.000	10.000.000.000	--	175.000.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	4.253.600.401	9.207.021.541	3.992.358.090	3.741.957.860
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	50.000.000.000	70.830.223.096	120.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	15.000.000.000	40.000.000.000	65.000.000.000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd.	--	--	--	30.000.000.000
Dolar Amerika Serikat				
PT Bank Permata Tbk	100.107.612.417	105.932.453.778	84.151.460.787	150.147.178.016
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.961.031.089	17.251.350.494	22.773.597.374	288.879.300.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	--	74.640.000.000	24.378.000.000
PT Bank Mega Tbk	--	--	12.490.310.346	5.516.786.743
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	--	3.606.539.043	--
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk)	--	--	--	12.189.000.000
Jumlah	**346.889.221.412**	**432.085.186.134**	**579.880.508.574**	**1.228.519.458.521**
Tingkat bunga kontraktual deposito berjangka				
Rupiah	5,25% - 8,75%	5,25% - 9,75%	2.75% - 11.25%	2.00% - 11.00%
Dollar Amerika Serikat	0,50%-1,00%	0.50% - 3.00%	0.75% - 3.50%	0.75% - 3.25 %

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang ditempatkan kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Maret 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

5. Piutang Usaha

a. Berdasarkan pelanggan:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 52)	10.329.621	882.146.884	--	--
Pihak Ketiga				
PT Pesona Khatulistiwa Nusantara	44.638.106.923	43.768.089.023	12.705.562.106	23.283.057.152
PT Tiara Metropolitan Indah	31.651.647.763	--	--	--
PT Sarananeka Indah Pancar	31.098.874.087	36.162.934.611	47.635.914.114	5.500.000.000
PT Primasentosa Ganda	28.277.555.625	--	--	--
PT Bali Perkasa Sukses	22.944.827.523	--	--	12.328.613.679
KSO Paramount Serpong	19.608.771.797	--	--	--
PT Bumi Serpong Damai Tbk	18.826.956.022	23.844.268.878	--	--
PT Kreasi Bersama Maju	13.914.194.001	8.388.961.000	--	--
PT Alfa Goldland Realty	11.197.002.740	18.003.645.660	--	--
PT Nusa Prima Logistic	10.508.231.250	--	--	--
PT Kencana Graha Optima	10.267.474.593	13.717.646.947	28.930.000.000	--
PT Harvestar Flour Mills	8.698.925.859	8.698.925.859	8.811.054.680	14.173.251.884
PT Multi Artha Pratama	6.762.805.584	22.090.627.690	--	--
PT Mitra Kencana Bakti	5.643.787.815	8.510.460.444	--	--
PT Putra Adhi Prima	4.867.493.492	9.523.864.400	8.307.751.800	--
PT Intibenua Perkasatama	4.200.697.777	8.287.589.363	18.099.036.634	5.660.256.583
PT Peninsula Bali Resort	1.683.500.000	9.955.000.000	--	--
PT Tritunggal Lestari Makmur	373.318.000	10.464.448.780	8.066.600.198	--
Badan Kerjasama Mutiara Buana	--	10.921.369.492	--	--
PT Chu Kong Steel Indonesia	--	--	30.155.700.375	--
PT Sriwijaya Propindo Utama	--	--	16.438.420.113	--
PT Bandung Indah Permai	--	--	16.316.909.201	8.034.833.635
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	--	--	10.142.573.204	110.625.480
PT Musim Mas	--	--	10.035.960.748	14.804.474.193
PT Nestle Indonesia	--	--	9.238.091.020	43.583.607.074
PT Indomarina Square	--	--	8.380.900.000	--
PT Hotel Candi Baru	--	--	--	17.966.476.538

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
PT Isuzu Astra Motor Indonesia	--	--	--	168.516.971.748
PT Botani Beverage Indonesia	--	--	--	100.661.418.198
PT Astra Honda Motor	--	--	--	26.855.537.500
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	--	--	--	17.669.477.175
PT Metropolitan Land Tbk	--	--	--	12.983.773.655
PT Pacific Presstress Indonesia	--	--	--	10.997.261.662
PT Sinar Bahana Mulya	--	--	--	9.663.475.586
PT Mitsui Kinzoku Act Indonesia	--	--	--	9.050.332.500
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp8.000.000.000)	198.209.286.501	205.032.594.642	236.503.153.419	197.062.723.965
Sub Jumlah	473.373.457.352	437.370.426.789	469.767.627.612	698.906.168.207
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(17.036.966.777)	(17.034.095.861)	(139.240.217)	(128.363.633)
Sub Jumlah - neto	456.336.490.575	420.336.330.928	469.628.387.395	698.777.804.574
Jumlah	**456.346.820.196**	**421.218.477.812**	**469.628.387.395**	**698.777.804.574**

b. Berdasarkan kategori umur:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Belum jatuh tempo	170.429.198.042	154.188.301.472	161.164.936.771	324.988.378.972
Sudah jatuh tempo				
1-30 hari	127.701.888.720	96.338.020.217	167.405.873.728	91.822.268.700
31-60 hari	36.847.183.763	62.489.393.160	47.725.336.338	58.690.420.859
61-90 hari	20.552.480.251	23.664.612.425	26.252.458.253	185.469.245.038
91-120 hari	28.904.734.999	22.833.433.830	28.432.900.779	21.127.085.306
lebih dari 120 hari	88.948.301.198	78.738.812.569	38.786.121.743	16.808.769.332
Sub Jumlah	473.383.786.973	438.252.573.673	469.767.627.612	698.906.168.207
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(17.036.966.777)	(17.034.095.861)	(139.240.217)	(128.363.633)
Jumlah	**456.346.820.196**	**421.218.477.812**	**469.628.387.395**	**698.777.804.574**

c. Berdasarkan mata uang:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Rupiah	417.554.920.792	379.377.736.317	386.699.083.998	365.176.555.032
Dolar Amerika Serikat	55.828.866.181	58.874.837.356	83.068.543.614	333.729.613.175
Sub Jumlah	473.383.786.973	438.252.573.673	469.767.627.612	698.906.168.207
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(17.036.966.777)	(17.034.095.861)	(139.240.217)	(128.363.633)
Jumlah	**456.346.820.196**	**421.218.477.812**	**469.628.387.395**	**698.777.804.574**

d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Saldo awal	17.034.095.861	139.240.217	128.363.633	133.990.908
Penambahan (pemulihan) periode/ tahun berjalan	2.870.916	16.894.855.644	10.876.584	(5.627.275)
Saldo akhir	**17.036.966.777**	**17.034.095.861**	**139.240.217**	**128.363.633**

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha kepada pihak ketiga adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Piutang usaha tertentu digunakan sebagai jaminan utang bank (Catatan 22 dan 29).

6. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Rincian biaya konstruksi dan penagihan yang telah dilakukan oleh NRC, Entitas Anak, adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Beban Kontrak Kumulatif	597.021.751.651	3.248.410.851.241	2.996.473.771.145	2.679.909.963.766
Laba yang Diakui	61.798.647.562	321.495.622.264	300.210.431.789	243.987.431.443
	658.820.399.213	3.569.906.473.505	3.296.684.202.934	2.923.897.395.209
Penerbitan Termin Kumulatif	(196.989.257.303)	(3.106.855.582.958)	(3.099.771.548.687)	(2.651.796.438.023)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(10.435.649.060)	(9.632.906.825)	(6.421.937.885)	(3.210.968.945)
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja	**451.395.492.850**	**453.417.983.722**	**190.490.716.362**	**268.889.988.241**

Mutasi Cadangan kerugian penurunan nilai:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Saldo awal	9.632.906.825	6.421.937.885	3.210.968.945	--
Penyisihan selama tahun berjalan	802.742.235	3.210.968.940	3.210.968.940	3.210.968.945
Saldo akhir	**10.435.649.060**	**9.632.906.825**	**6.421.937.885**	**3.210.968.945**

Manajemen NRC, Entitas Anak, berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pemberi kerja adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

7. Aset Keuangan Lancar Lainnya

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Piutang Lain-lain	36.575.862.876	34.247.185.694	23.948.371.837	29.140.120.700
Deposito Berjangka	22.813.400.000	24.490.228.440	2.220.000.000	30.071.420.364
Investasi Tersedia untuk Dijual	464.181.549	592.014.969	953.372.323	2.013.401.256
Jumlah	**59.853.444.425**	**59.329.429.103**	**27.121.744.160**	**61.224.942.320**

Piutang lain-lain terutama terdiri dari piutang karyawan untuk program kepemilikan kendaraan per 31 Maret 2016 serta per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta piutang kepada PT Pacific Prestress Indonesia sebesar Rp11.900.000.000 per 31 Desember 2013.

Investasi tersedia untuk dijual merupakan investasi atas saham Friven Co. Ltd Singapura yang terdaftar di *Singapore Exchange* (SGX). Jumlah kerugian yang belum direalisasi dari investasi tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Maret 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp10.463.992.176 serta Rp10.336.158.756, Rp9.974.801.402 dan Rp8.914.772.469.

Pada tanggal 31 Maret 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, deposito berjangka merupakan deposito pada PT Bank OCBC NISP Tbk milik NRC, Entitas Anak, yang digunakan sebagai jaminan utang bank (Catatan 22) dan fasilitas kredit lainnya yang belum digunakan.

Rincian tingkat suku bunga deposito adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
Tingkat Suku Bunga Kontraktual	8,50% - 8,75%	8,50% - 8,75%	6,00% - 7,25%	6,00% - 7,25%

8. Piutang Retensi

Rincian piutang retensi NRC, Entitas Anak, adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 52)	--	3.029.385.488	42.224.190.420	--
Pihak Ketiga				
PT Saraneka Indahpancar	20.839.042.434	19.832.845.844	13.033.727.906	1.277.816.461
PT Tiara Metropolitan Indah	20.700.000.000	9.949.003.052	4.201.221.818	--
JO Sahid Megatama Karya Gemilang	13.491.535.616	13.152.909.040	13.500.659.500	3.515.854.367
PT Bumi Serpong Damai Tbk	11.011.000.000	8.349.000.000	--	--
PT Metropolitan Land Tbk	10.688.977.273	10.688.977.273	--	--
PT Alfa Goldland Realty	8.904.280.000	6.001.228.923	--	--
PT Kuningan Nusajaya	8.780.360.000	6.129.000.000	2.497.000.000	--
PT Harvestar Flour Mills	7.968.789.850	7.822.985.047	7.860.485.916	6.686.511.337
PT Sriwijaya Propindo Utama	7.961.537.939	--	--	--
PT Indomarina Square	7.217.145.000	7.143.071.900	5.160.370.000	--
PT Multi Artha Pratama	7.156.529.629	6.657.830.745	3.315.194.848	--
PT Bandung Indah Permai	7.022.394.772	7.022.394.772	--	--
PT Jakarta Realty	6.794.370.265	--	--	--
PT Antilope Madju Puri Indah	5.522.727.273	5.522.727.273	5.514.545.455	4.977.272.727
Badan Kerjasama Mutiara Buana	5.410.247.700	--	--	--
PT Kencana Graha Optima	5.366.347.409	--	--	--
PT Surya Multi Indopack	5.006.988.559	--	--	--
PT Bali Perkasa Sukses	--	6.233.620.694	--	--

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
PT Hotel Candi Baru	--	3.240.317.595	5.370.168.000	--
PT Berca Schindler Lifts	--	--	10.688.977.273	10.688.977.273
PT Emkaha	--	--	7.380.637.029	7.334.988.908
PT Nestle Indonesia	--	--	--	11.144.309.857
PT Cerestar Flour Mills	--	--	--	5.104.386.588
Lain-lain (di bawah Rp5.000.000.000)	97.232.607.184	96.491.674.720	86.937.095.864	118.702.973.376
Sub Jumlah	**257.074.880.903**	**214.237.586.878**	**165.460.083.609**	**169.433.090.894**
Jumlah	**257.074.880.903**	**217.266.972.366**	**207.684.274.029**	**169.433.090.894**

b. Berdasarkan Wilayah

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Jakarta	197.800.506.852	167.118.927.420	163.163.939.373	125.927.723.158
Surabaya	25.436.975.772	24.595.304.601	23.226.328.468	21.859.103.624
Denpasar	17.891.237.264	12.198.978.901	5.074.436.795	11.300.028.331
Semarang	9.862.341.073	8.685.687.997	13.940.101.038	3.574.463.819
Medan	6.083.819.942	4.668.073.447	2.279.468.355	6.771.771.962
Jumlah	**257.074.880.903**	**217.266.972.366**	**207.684.274.029**	**169.433.090.894**

Manajemen NRC, Entitas Anak, berpendapat bahwa seluruh piutang retensi dapat tertagih sehingga manajemen tidak membuat cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang tersebut.

9. Persediaan

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Tanah Siap Dijual	248.412.170.968	303.802.565.711	178.745.817.051	33.228.790.739
Tanah Sedang Dikembangkan	127.040.678.049	161.853.808.553	162.982.424.339	417.181.937.007
Perlengkapan Operasional Hotel	8.789.327.876	10.081.319.195	9.049.960.876	8.491.291.625
Suku Cadang	346.060.730	--	--	--
Jumlah	**384.588.237.623**	**475.737.693.459**	**350.778.202.266**	**458.902.019.371**

Tanah Siap Dijual

Tanah siap dijual merupakan tanah siap dijual milik SCS, Entitas Anak, yang terletak di Suryacipta City of Industry, Karawang, Jawa Barat dan milik TCP, Entitas Anak, di daerah Tanjung Mas Raya, Jakarta Selatan dengan rincian luas dan nilai sebagai berikut:

Pemilik	31 Mar 2016		31 Des 2015		31 Des 2014		31 Des 2013	
	Luas Ha	Nilai Rp	Luas Ha	Nilai Rp	Luas Ha	Nilai Rp	Luas Ha	Nilai Rp
SCS	66	235.305.987.933	82	290.696.382.676	41	165.639.634.016	5	20.122.607.704
TCP	2	13.106.183.035	2	13.106.183.035	2	13.106.183.035	2	13.106.183.035
Jumlah	**68**	**248.412.170.968**	**84**	**303.802.565.711**	**43**	**178.745.817.051**	**7**	**33.228.790.739**

Tanah Sedang Dikembangkan

Tanah sedang dikembangkan merupakan tanah yang sedang dikembangkan milik SCS, Entitas Anak, yang terletak di Suryacipta City of Industry, Karawang, Jawa Barat dengan rincian luas dan nilai sebagai berikut:

Pemilik	31 Mar 2016		31 Des 2015		31 Des 2014		31 Des 2013	
	Luas Ha	Nilai Rp	Luas Ha	Nilai Rp	Luas Ha	Nilai Rp	Luas Ha	Nilai Rp
SCS	120	127.040.678.049	131	161.853.808.553	130	162.982.424.339	199	417.181.937.007

Persediaan atas tanah milik SCS, Entitas Anak, yang sedang dikembangkan dijadikan jaminan sehubungan dengan utang bank (Catatan 22 dan 29).

Nilai wajar tanah milik SCS, Entitas Anak, terletak di Suryacipta City of Industry, Karawang, berdasarkan laporan penilai independen Willson & Rekan (berasosiasi dengan Knight Frank) bertanggal 18 Mei 2015 dengan tanggal penilaian 31 Desember 2014, menggunakan Pendekatan Data Pasar adalah sebesar Rp1.957.328.000.000.

Perlengkapan Operasional Hotel
Perlengkapan operasional hotel merupakan persediaan yang digunakan oleh hotel, seperti persediaan makanan, minuman, peralatan dapur dan perlengkapan operasional lainnya.

10. Uang Muka

Akun ini merupakan uang muka pembelian tanah real estat SCS, Entitas Anak, dan uang muka proyek NRC, Entitas Anak.

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Pembelian Tanah	282.964.922.996	274.392.687.566	190.398.111.107	259.569.720.062
Proyek	33.883.410.204	20.712.579.074	232.021.503.380	59.403.484.108
Jumlah	**316.848.333.200**	**295.105.266.640**	**422.419.614.487**	**318.973.204.170**

11. Biaya di Bayar di Muka

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Asuransi	4.692.218.546	5.329.861.046	5.353.726.992	3.604.045.169
Sewa	1.164.223.686	1.298.928.819	1.426.408.455	1.709.816.271
Lain-lain	12.543.978.828	5.708.855.073	5.860.092.318	3.572.944.428
Jumlah	**18.400.421.060**	**12.337.644.938**	**12.640.227.765**	**8.886.805.868**

12. Piutang Kepada Pihak Berelasi

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
PT Baskhara Utama Sedaya	16.959.672.000	16.959.672.000	--	--
PT SLP Surya Ticon Internusa	--	46.111.000	--	--
PT SLP Internusa Karawang	--	2.500.000	--	--
Jumlah	**16.959.672.000**	**17.008.283.000**	**--**	**--**

Pada tanggal 21 Desember 2015, KSS, Entitas Anak, dan NRC, Entitas Anak, selaku pemegang saham BUS, menandatangani perjanjian pemberian pinjaman subordinasi kepada BUS, Ventura Bersama, masing-masing sebesar Rp12.895.003.944 dan Rp4.064.668.056. Pinjaman tersebut baru dapat dilunasi setelah konversi dari Pinjaman Mezzanine BUS I dan Pinjaman Mezzanine BUS II menjadi saham BUS (Catatan 16).

Suku bunga atas pinjaman ini adalah sebesar 16% per tahun secara majemuk tiga bulan, yaitu setiap tanggal 25 Maret, 25 Juni, 25 September dan 25 Desember. Berdasarkan perjanjian, bunga pinjaman ini baru akan terhutang saat tersedianya *excess cash*, namun tidak lebih cepat dari tanggal 16 Juli 2020, dan karenanya, KSS, Entitas Anak, dan NRC, Entitas Anak, tidak melakukan provisi atas piutang bunga tersebut.

13. Investasi pada Entitas Asosiasi

	31 Mar 2016					
	Kepemilikan %	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Bagian Laba Bersih Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
PT Horizon Internusa Persada	40,00	948.597.999	--	(442.719.382)	--	505.878.617
PT Skylift Indonesia	34,16	1.326.868.002	--	--	--	1.326.868.002
		2.275.466.001	**--**	**(442.719.382)**	**--**	**1.832.746.619**

	31 Des 2015					
	Kepemilikan %	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Bagian Laba Bersih Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
PT Horizon Internusa Persada	40,00	--	--	(2.392.934.409)	3.341.532.408	948.597.999
PT Skylift Indonesia	34,16	1.326.868.002	--	--	--	1.326.868.002
		1.326.868.002	**--**	**(2.392.934.409)**	**3.341.532.408**	**2.275.466.001**

	31 Des 2014					
	Kepemilikan	Saldo Awal	Penambahan	Bagian Laba Bersih	Reklasifikasi	Saldo Akhir
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Skylift Indonesia	34,16	1.460.276.173	--	(133.408.171)	--	1.326.868.002
		1.460.276.173	**--**	**(133.408.171)**	**--**	**1.326.868.002**

	31 Des 2013					
	Kepemilikan	Saldo Awal	Penambahan	Bagian Laba Bersih	Reklasifikasi	Saldo Akhir
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Skylift Indonesia	34,16	1.326.866.790	133.409.383	--	--	1.460.276.173
PT Baskhara Utama Sedaya	45,62	283.693.665.914	--	(1.076.526.510)	(282.617.139.404)	--
		285.020.532.704	**133.409.383**	**(1.076.526.510)**	**(282.617.139.404)**	**1.460.276.173**

PT Horizon Internusa Persada

Jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan laba/rugi entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
PT Horizon Internusa Persada				
Jumlah Aset	2.246.511.130	3.688.264.164	4.495.842.427	--
Jumlah Liabilitas	1.006.785.440	1.341.740.020	30.833.150	--
Jumlah Pendapatan	121.847.990	190.194.393	--	--
Jumlah Rugi Komprehensif	(1.106.798.454)	(5.118.485.133)	(534.990.723)	--

Perusahaan memiliki secara langsung lebih dari 20% hak suara pada HIP. Selain itu, ada keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris, Perusahaan juga berpartisipasi langsung dalam proses pembuatan kebijakan, adanya pertukaran personil manajerial dan penyediaan informasi teknis pokok.

Tidak ada pembatasan signifikan atas kemampuan HIP untuk mentransfer dana kepada Perusahaan, tidak ada bagian atas liabilitas kontijensi HIP yang terjadi bersama-sama dengan investor lain, dan tidak ada liabilitas kontijensi yang terjadi karena Perusahaan berkewajiban bersama-sama untuk semua atau sebagian liabilitas HIP.

PT Skylift Indonesia

Terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2013, PT Skylift Indonesia sudah tidak beroperasi.

Pada tanggal 30 Juni 2014, para pemegang saham menyetujui pembubaran PT Skylift Indonesia dan menugaskan Direksi PT Skylift Indonesia sebagai likuidator.

Jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan laba/rugi entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
PT Skylift Indonesia				
Jumlah Aset	5.283.053.732	5.283.053.732	5.283.053.732	5.283.053.732
Jumlah Liabilitas	21.989.108	21.989.108	21.989.108	21.989.108
Pendapatan	--	--	--	11.336.696.000
Jumlah Laba Neto	--	--	--	382.706.375

Perusahaan memiliki secara langsung lebih dari 20% hak suara pada Skylift.

PT Baskhara Utama Sedaya

Pada tanggal 27 September 2012, KSS, Entitas Anak membeli 4.562 saham PT Baskhara Utama Sedaya (BUS), atau sebesar 45,62% yang mewakili kepemilikan di BUS senilai USD 9,075,000 (setara dengan Rp87.029.250.000) dari PT Baskhara Lokabuana.

Di tahun 2013, KSS, Entitas Anak, telah mereklasifikasi uang muka investasi pada entitas asosiasi BUS senilai Rp196.166.000.000 menjadi investasi pada entitas asosiasi.

Berdasarkan perjanjian kontraktual antar pemegang saham BUS tanggal 15 November 2013, pencatatan investasi pada entitas asosiasi BUS direklasifikasi menjadi investasi pada ventura bersama (Catatan 15).

14. Investasi Tersedia Untuk Dijual

Nama Entitas	Kepemilikan %	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Tersedia untuk Dijual - Metode Biaya					
PT Karsa Surya Indonusa	9	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
PT Real Estate Indonesia Sewindu	<1	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
PT SLP Internusa Karawang	<1	2.500.000	2.500.000	--	--
PT Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia	<1	400.000	400.000	400.000	400.000
Jumlah Investasi dengan Metode Biaya		**1.813.900.000**	**1.813.900.000**	**1.811.400.000**	**1.811.400.000**

Investasi tersedia untuk dijual merupakan investasi saham dengan kepemilikan saham di bawah 20% pada beberapa Perusahaan yang tidak memiliki kuotasi harga pasar saham.

15. Investasi Pada Ventura Bersama

Akun ini merupakan investasi pada ventura bersama milik Perusahaan, KSS dan NRC, Entitas Anak, yang terdiri dari:

	31 Mar 2016					
	Kepemilikan	Saldo Awal	Penambahan	Bagian Laba (Rugi) Neto	Lain-lain *)	Saldo Akhir
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Baskhara Utama Sedaya	26,19	474.589.012.816	--	(11.119.848.916)	--	463.469.163.900
JO Karabha NRC	45	172.094.121.333	--	6.226.453.719	--	178.320.575.052
PT SLP Surya Ticon Internusa	50	162.395.744.704	--	769.115.923	--	163.164.860.627
JO Jaya Konstruksi Tata NRC	30	37.217.707.620	--	10.068.976	--	37.227.776.596
JO STC NRC	40	10.815.156.041	--	1.000.791.768	(4.000.000.000)	7.815.947.809
JO Maeda NRC	50	3.135.939.925	--	37.629.525	--	3.173.569.450
Jumlah		**860.247.682.439**	**--**	**(3.075.789.005)**	**(4.000.000.000)**	**853.171.893.434**

	31 Des 2015					
	Kepemilikan	Saldo Awal	Penambahan	Bagian Laba (Rugi) Neto	Lain-lain *)	Saldo Akhir
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Baskhara Utama Sedaya	26,19	478.481.629.347	--	(33.999.681.502)	30.107.064.971	474.589.012.816
JO Karabha NRC	45	188.674.521.862	--	95.919.599.471	(112.500.000.000)	172.094.121.333
PT SLP Surya Ticon Internusa	50	--	320.879.199.261	914.362.251	(159.397.816.808)	162.395.744.704
JO Jaya Konstruksi Tata NRC	30	19.153.334.953	--	18.064.372.667	--	37.217.707.620
JO STC NRC	40	18.332.960.077	--	8.482.195.964	(16.000.000.000)	10.815.156.041
JO Maeda NRC	50	4.283.796.868	--	(1.147.856.943)	--	3.135.939.925
Jumlah		**708.926.243.107**	**320.879.199.261**	**88.232.991.908**	**(257.790.751.837)**	**860.247.682.439**

	31 Des 2014					
	Kepemilikan	Saldo Awal	Bagian Laba Neto	Reklasifikasi	Lain-lain *)	Saldo Akhir
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Baskhara Utama Sedaya	34,30	404.120.003.030	65.884.022.552	--	8.477.603.765	478.481.629.347
JO Karabha NRC	45	43.658.075.789	145.016.446.073	--	--	188.674.521.862
JO Jaya Konstruksi Tata NRC	30	17.737.795.414	1.415.539.539	--	--	19.153.334.953
JO STC NRC	40	7.868.024.336	10.464.935.741	--	--	18.332.960.077
JO Maeda NRC	50	987.538.137	3.296.258.731	--	--	4.283.796.868
		474.371.436.706	**226.077.202.636**	**--**	**8.477.603.765**	**708.926.243.107**

	31 Des 2013					
	Kepemilikan	Saldo Awal	Bagian Laba Neto	Reklasifikasi	Lain-lain *)	Saldo Akhir
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Baskhara Utama Sedaya	55,28	--	1.502.863.626	282.617.139.404	120.000.000.000	404.120.003.030
JO Karabha NRC	45	--	43.491.525.999	--	166.549.790	43.658.075.789
JO Jaya Konstruksi Tata NRC	30	7.280.480.223	10.457.315.191	--	--	17.737.795.414
JO STC NRC	40	2.119.333.612	9.187.890.453	--	(3.439.199.729)	7.868.024.336
JO Maeda NRC	50	--	529.393.637	--	458.144.500	987.538.137
		9.399.813.835	**65.168.988.906**	**282.617.139.404**	**117.185.494.561**	**474.371.436.706**

*) Lain-lain merupakan efek dilusi (PT Baskhara Utama Sedaya), bagi hasil dari ventura bersama dan bagian laba yang belum dapat direalisasikan.

PT Baskhara Utama Sedaya (BUS)

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Ventura Bersama				
Jumlah Aset	1.065.947.025.144	1.108.410.492.216	916.111.549.461	577.012.273.690
Jumlah Liabilitas	28.386.120.000	28.391.210.148	24.751.427.998	100.582.008
Jumlah Laba/ (Rugi) Neto	(42.458.376.925)	(116.006.637.145)	133.880.840.355	3.809.007.761

Pada tanggal 15 November 2013, NRC, Entitas Anak, membeli 63.272 lembar saham BUS dari PT Kencana Anugerah Sejahtera senilai Rp120.000.000.000, dengan pembelian ini, komposisi pemegang saham BUS berubah menjadi KSS, Entitas Anak, sebesar 45,62%, PT Interra Indo Resources (IRR) sebesar 40% dan NRC sebesar 14,38%. Dengan transaksi pembelian saham BUS oleh NRC, maka persentase kepemilikan saham Perusahaan di BUS secara langsung dan tidak langsung adalah sebesar 55,28%.

Pada tanggal 15 November 2013, pemegang saham BUS, yakni KSS, Entitas Anak, dan NRC, Entitas Anak, serta IRR, menyetujui untuk melakukan perjanjian kontraktual secara bersama-sama mengendalikan BUS (Catatan 13).

Pada tanggal 20 Maret 2013, KSS, Entitas Anak, menandatangani perjanjian pemberian pinjaman Mezzanine kepada BUS sebesar Rp515.893.770.000 yang direncanakan diberikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Pada tanggal 12 Juni 2014, KSS, Entitas Anak, telah menandatangani perjanjian dengan BUS, dimana KSS mengakhiri komitmennya untuk memberikan pinjaman Mezzanine kepada BUS sebesar Rp515.893.770.000 (Catatan 16).

Pada tanggal 12 Juni 2014, KSS, Entitas Anak, menandatangani perjanjian dengan BUS dimana KSS mengambil alih komitmen BUS untuk memberikan pinjaman Mezzanine (Mezzanine LMS I) kepada PT Lintas Marga Sedaya (LMS), Entitas Asosiasi BUS, sebesar Rp515.893.770.000, yang akan diberikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang akan digunakan oleh LMS untuk membiayai sebagian pembangunan dan konstruksi jalan tol Cikampek-Palimanan (Catatan 16).

Dengan memperhitungkan hak suara potensial dari konversi Pinjaman Mezzanine BUS I dan Pinjaman Mezzanine BUS II menjadi saham BUS, maka persentase kepemilikan NRC dan KSS pada BUS (Catatan 16) masing-masing terdilusi sebesar 2,25% dan 7,29% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan sebesar 5,20% dan 16,35% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, NRC dan KSS mencatat efek dilusi tersebut masing-masing sebesar Rp7.215.659.903 dan Rp22.891.405.066 serta sebesar Rp607.935.724 dan Rp7.869.668.040 pada akun pendapatan lainnya (Catatan 47).

JO Karabha NRC – Proyek Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Ventura Bersama				
Jumlah Aset	1.056.927.497.343	1.150.058.236.427	1.091.894.587.294	1.117.908.881.189
Jumlah Liabilitas	661.029.663.417	767.996.966.322	672.987.982.689	1.021.261.045.636
Pendapatan	--	2.617.640.600.218	5.310.489.561.645	1.176.858.789.192
Jumlah Laba Neto	13.836.563.819	213.154.665.490	322.258.769.052	96.647.835.553

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 27 September 2012 dan akta penegasan *consortium agreement* No. 29 tanggal 5 November 2012, oleh Notaris Humberg Lie, SH, SE, M.Kn, NRC, Entitas Anak, melakukan kerjasama dengan PT Karabha Griya Mandiri dengan nama "JO Karabha NRC" untuk melaksanakan pekerjaan jalan tol Cikampek – Palimanan dengan pembagian penyertaan masing-masing sebesar 45% dan 55%.

Pada tahun 2015, disetujui oleh JO Karabha NRC untuk membagikan hasil usaha sehingga NRC, Entitas Anak, menerima bagi hasil tersebut sebesar Rp112.500.000.000.

PT SLP Surya Ticon Internusa (SLP)

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Ventura Bersama				
Jumlah Aset	754.604.632.453	743.119.799.154	--	--
Jumlah Liabilitas	109.504.135.745	99.557.534.292	--	--
Pendapatan	7.544.190.062	10.411.572.173	--	--
Jumlah Laba Neto	1.538.231.846	1.828.752.126	--	--

Sesuai perjanjian Ventura Bersama tertanggal 7 April 2015 dan akta notaris No. 6 tanggal 6 Agustus 2015 dari Humberg Lie, SH, SE, M.kn, komposisi penyertaan Perusahaan, TICON (HK) Ltd., dan Mitsui Co., Ltd pada ventura bersama PT SLP Surya Ticon Internusa masing-masing sebesar 50%, 25% dan 25%.

JO Jaya Konstruksi Tata NRC – Proyek Pembangunan Ciputra World

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Ventura Bersama				
Jumlah Aset	130.771.793.954	131.157.605.439	116.867.677.077	134.078.726.897
Jumlah Liabilitas	6.679.205.299	7.098.580.038	53.023.227.234	74.952.742.185
Pendapatan	--	21.134.090.528	--	96.878.641.602
Jumlah Laba Neto	33.563.254	60.214.575.558	4.718.465.130	34.857.717.305

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 17 Mei 2010, NRC, Entitas Anak, melakukan kerjasama dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dan PT Tatamulia Nusantara Indah dengan nama "Jaya Konstruksi-Tata-NRC Joint Operation" untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Ciputra World dengan pembagian penyertaan masing-masing sebesar 36%, 34% dan 30%.

JO STC NRC – Proyek Pembangunan MNC News Centre

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Ventura Bersama				
Jumlah Aset	48.180.275.929	57.684.912.619	113.367.731.304	87.460.681.787
Jumlah Liabilitas	24.862.492.565	26.902.723.191	73.791.031.788	64.046.321.624
Pendapatan	10.209.289.156	59.583.896.826	135.033.893.097	121.606.458.863
Jumlah Laba Neto	2.501.979.419	21.205.489.911	26.162.339.352	22.969.726.133

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 8 Juni 2012, NRC, Entitas Anak, melakukan kerjasama dengan PT Solobhakti Trading & Contractor dengan nama "JO STC NRC" untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung MNC News Centre dengan pembagian penyertaan masing-masing sebesar 60% dan 40%.

Untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, disetujui oleh JO STC NRC untuk membagikan hasil usaha sehingga NRC, Entitas Anak, menerima bagi hasil tersebut sebesar Rp4.000.000.000 dan Rp16.000.000.000.

JO Maeda NRC – Proyek Pembangunan Pabrik Taichi S Indonesia dan Proyek Pembangunan Pabrik Y-TEC Autoparts Indonesia

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Ventura Bersama				
Jumlah Aset	9.152.558.991	13.582.500.316	27.588.754.089	10.597.061.506
Jumlah Liabilitas	3.721.709.093	8.226.909.468	19.937.449.355	9.538.274.233
Pendapatan	197.500.000	8.733.674.727	111.307.432.482	25.626.342.367
Jumlah (Rugi) Laba Neto	75.259.050	(2.295.713.886)	6.592.517.461	1.058.787.273

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 28 Mei 2013, NRC, Entitas Anak, melakukan kerjasama dengan Maeda Corporation dengan nama "JO Maeda NRC" untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pabrik Tachi-S Indonesia dan pabrik Y-TEC Autoparts Indonesia dengan pembagian penyertaan masing-masing sebesar 50% dan 50%.

16. Investasi Jangka Panjang Lainnya

Akun ini merupakan pinjaman mezzanine yang akan dikonversi menjadi setoran modal dan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dengan mempertimbangkan kepemilikan langsung dan tidak langsung.

	31 Mar 2016					
	Hak Suara Potensial	Saldo Awal	Penambahan	Bagian Rugi Neto	Dilusi	Saldo Akhir
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Mezzanine LMS	13,41	468.852.387.503	--	(18.040.972.413)	--	450.811.415.090
Mezzanine BUS (Catatan 15)	0,16	3.722.328.000	--	--	--	3.722.328.000
Jumlah		**472.574.715.503**	**--**	**(18.040.972.413)**	**--**	**454.533.743.090**

	31 Des 2015					
	Hak Suara Potensial	Saldo Awal	Penambahan	Bagian Rugi Neto	Dilusi	Saldo Akhir
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Mezzanine LMS	13,41	265.358.526.128	250.383.094.458	(44.422.323.168)	(2.466.909.915)	468.852.387.503
Mezzanine BUS (Catatan 15)	0,16	--	3.722.328.000	--	--	3.722.328.000
Jumlah		**265.358.526.128**	**254.105.422.458**	**(44.422.323.168)**	**(2.466.909.915)**	**472.574.715.503**

	31 Des 2014					
	Hak Suara Potensial	Saldo Awal	Penambahan	Bagian Rugi Neto	Dilusi	Saldo Akhir
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Mezzanine LMS	10,41	--	265.510.675.542	(152.149.414)	--	265.358.526.128
Jumlah		**--**	**265.510.675.542**	**(152.149.414)**	**--**	**265.358.526.128**

Pinjaman Mezzanine LMS I

Pada tanggal 12 Juni 2014, KSS, Entitas Anak, menandatangani perjanjian dengan BUS, dimana KSS mengambil alih komitmen BUS untuk memberikan pinjaman Mezzanine (Pinjaman Mezzanine LMS I) kepada PT Lintas Marga Sedaya (LMS), Entitas Asosiasi BUS, sebesar Rp515.893.770.000, yang akan diberikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, yang akan digunakan oleh LMS untuk membiayai sebagian pembangunan dan konstruksi jalan tol Cikampek-Palimanan. Investasi jangka panjang lainnya ini akan dilunasi dengan penerbitan saham baru LMS.

Suku bunga yang dikenakan atas setiap pemberian fasilitas pinjaman ini adalah sebesar 16% per tahun secara majemuk tiga bulan, yaitu setiap tanggal 25 Maret, 25 Juni, 25 September dan 25 Desember. Bunga pinjaman ini baru akan terhutang saat tersedianya *excess cash,* sesuai dengan perjanjian pengelolaan rekening penampungan, namun tidak lebih cepat dari tahun keenam sejak tanggal utilisasi untuk utilisasi pertama, dan karenanya KSS, Entitas Anak, tidak melakukan provisi atas piutang bunga tersebut.

KSS melalui *Conversion Notice* Mezzanine akan meminta LMS untuk melakukan pembayaran kembali atas seluruh atau sebagian Pinjaman Mezzanine LMS I yang masih terutang dengan penerbitan saham baru pada saat kapanpun setelah, mana yang lebih lambat:

- 48 bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian Mezzanine *Term Loan Facility*; dan
- Tanggal Operasi Komersial Proyek.

Saat penerbitan Conversion Notice, LMS akan menerbitkan saham baru kepada KSS pada harga nominal Rp1.000 untuk setiap sahamnya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, KSS, Entitas Anak, telah memberikan Pinjaman Mezzanine LMS I kepada LMS masing-masing sejumlah Rp515.893.770.000 dan Rp265.510.675.542 yang dicatat sebagai Investasi Jangka Panjang Lainnya.

Pinjaman Mezzanine LMS II

Pada tanggal 21 Desember 2015, LMS telah memperoleh Pinjaman Mezzanine LMS II sebesar Rp76.600.000.000 dari para pemegang sahamnya. Pinjaman Mezzanine LMS II ini memiliki syarat dan ketentuan yang sama dengan Pinjaman Mezzanine LMS I termasuk syarat pembayarannya dalam bentuk penerbitan saham baru oleh LMS.

Pada 31 Desember 2015, setelah memperhitungkan hak suara potensial milik para pemegang saham melalui konversi Pinjaman Mezzanine LMS II ini, maka hak suara potensial milik KSS pada LMS setelah konversi Pinjaman Mezzanine LMS I, akan terdilusi sebesar 0,27%. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, KSS mencatat efek dilusi sebesar Rp2.466.909.915 sebagai pengurang akun pendapatan lainnya (Catatan 47).

Persentase kepemilikan langsung KSS pada LMS setelah memperhitungkan hak suara potensial yang timbul dari konversi Pinjaman Mezzanine LMS I dan Pinjaman Mezzanine LMS II menjadi saham baru LMS masing-masing pada tanggal 31 Maret 2016 serta 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar 13,41% serta 13,41% dan 10,41%. Total persentase kepemilikan langsung tersebut ditambah dengan kepemilikan tak langsung KSS dan NRC pada LMS melalui BUS (Catatan 15) adalah lebih dari 20%, dan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Bagian laba/ rugi dari kepemilikan langsung KSS pada LMS untuk periode/ tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) serta 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 13,41% dan 11,25% serta 13,41% dan 10,41% adalah Rp18.040.972.413 dan Rp207.008.505 serta Rp44.422.323.168 dan Rp152.149.414, dan dicatat dalam akun Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi/ Ventura Bersama.

Pinjaman Mezzanine BUS I

Pada tahun 2015 dan 2014, BUS telah menerima Pinjaman Mezzanine (Pinjaman Mezzanine BUS I) dari 3 investor baru, masing-masing sebesar Rp614.956.230.000 dan Rp316.494.312.492. Berdasarkan perjanjian, Pinjaman Mezzanine BUS I ini akan dibayar dengan penerbitan saham baru BUS.

Pinjaman Mezzanine BUS II

Pada tanggal 21 Desember 2015, KSS, Entitas Anak, dan NRC, Entitas Anak, menyetujui pemberian fasilitas Pinjaman Mezzanine baru (Pinjaman Mezzanine BUS II), masing-masing sejumlah Rp2.830.210.056 dan Rp892.117.944. Pinjaman Mezzanine BUS II ini akan dibayar dengan penerbitan saham baru BUS.

Suku bunga atas fasilitas pinjaman ini adalah sebesar 16% per tahun secara majemuk tiga bulan, yaitu setiap tanggal 25 Maret, 25 Juni, 25 September dan 25 Desember. Berdasarkan perjanjian, bunga pinjaman ini baru akan terhutang saat tersedianya *excess cash*, namun tidak lebih cepat dari tanggal 16 Juli 2020, dan karenanya KSS, Entitas Anak, dan NRC, Entitas Anak, tidak melakukan provisi atas piutang bunga tersebut.

KSS dan NRC melalui *Conversion Notice* Mezzanine akan meminta BUS untuk melakukan pembayaran kembali atas seluruh atau sebagian pinjaman fasilitas Mezzanine yang masih terutang dengan penerbitan saham baru pada saat kapanpun setelah, mana yang lebih lambat:

- 48 bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian Mezzanine *Term Loan Facility*; dan
- Tanggal Operasi Komersial Proyek

Saat penerbitan *Conversion Notice*, BUS akan menerbitkan saham baru kepada KSS dan NRC pada harga konversi sebesar Rp1.284.824 untuk setiap sahamnya.

17. Aset Real Estat

Akun ini merupakan tanah belum dikembangkan milik SCS, Entitas Anak, yang terletak di kawasan industri Suryacipta City of Industry, Karawang, dan di Bekasi serta Subang, Jawa Barat, pada tanggal 31 Maret 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dengan luas dan nilai sebagai berikut :

	31 Mar 2016		31 Des 2015		31 Des 2014		31 Des 2013	
	Luas Ha	Nilai Rp	Luas Ha	Nilai Rp	Luas Ha	Nilai Rp	Luas Ha	Nilai Rp
SCS	578	403.463.455.952	542	370.170.523.952	331	336.236.035.688	92	48.589.203.952

18. Properti Investasi

Properti investasi Grup merupakan gedung Graha Surya Internusa dan Plaza Glodok yang berlokasi di Jakarta milik TCP, Entitas Anak, yang disewakan. Termasuk juga, tanah, vila dan bangunan serta fasilitas penunjang vila lainnya milik SAM, Entitas Anak, tanah dan bangunan milik SCS, Entitas Anak, serta tanah dan bangunan milik NRC, Entitas Anak, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Mar 2016				
	1 Januari 2016 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	31 Maret 2016 Rp
Biaya Perolehan					
Tanah	128.025.963.771	--	--	--	128.025.963.771
Bangunan dan Prasarana	452.800.682.004	--	--	--	452.800.682.004
Mesin dan peralatan	8.825.034.598	--	--	--	8.825.034.598
Perabot , Perlengkapan dan Peralatan	45.156.972.931	--	--	--	45.156.972.931
Aset dalam Konstruksi	158.285.564.753	404.948.980	--	--	158.690.513.733
	793.094.218.057	404.948.980	--	--	793.499.167.037
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan dan Prasarana	129.566.179.964	6.122.000.271	--	--	135.688.180.235
Mesin dan peralatan	8.825.034.598	--	--	--	8.825.034.598
Perabot , Perlengkapan dan Peralatan	29.972.399.351	1.265.381.122	--	--	31.237.780.473
	168.363.613.913	7.387.381.393	--	--	175.750.995.306
Jumlah Tercatat	**624.730.604.144**				**617.748.171.731**

	31 Des 2015				
	1 Januari 2015 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	31 Desember 2015 Rp
Biaya Perolehan					
Tanah	156.334.621.835	--	28.308.658.064	--	128.025.963.771
Bangunan dan Prasarana	560.644.876.405	--	107.844.194.401	--	452.800.682.004
Mesin dan peralatan	8.825.034.598	--	--	--	8.825.034.598
Perabot , Perlengkapan dan Peralatan	45.156.972.931	--	--	--	45.156.972.931
Aset dalam Konstruksi	127.008.509.778	31.277.054.975	--	--	158.285.564.753
	897.970.015.547	31.277.054.975	136.152.852.465	--	793.094.218.057
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan dan Prasarana	107.126.064.426	28.082.807.565	5.642.692.027	--	129.566.179.964
Mesin dan peralatan	8.371.126.383	453.908.215	--	--	8.825.034.598
Perabot , Perlengkapan dan Peralatan	24.591.204.003	5.381.195.348	--	--	29.972.399.351
	140.088.394.812	33.917.911.128	5.642.692.027	--	168.363.613.913
Jumlah Tercatat	**757.881.620.735**				**624.730.604.144**

	31 Des 2014				
	1 Januari 2014 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	31 Desember 2014 Rp
Biaya Perolehan					
Tanah	88.368.510.676	--	--	67.966.111.159	156.334.621.835
Bangunan dan Prasarana	533.036.142.428	59.105.111	164.946.140.270	192.495.769.136	560.644.876.405
Mesin dan peralatan	8.825.034.598	--	--	--	8.825.034.598
Perabot , Perlengkapan dan Peralatan	45.156.972.931	--	--	--	45.156.972.931
Aset dalam Konstruksi	108.632.709.185	30.343.776.723	6.027.976.129	(5.940.000.001)	127.008.509.778
	784.019.369.818	30.402.881.834	170.974.116.399	254.521.880.294	897.970.015.547
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan dan Prasarana	218.609.331.020	26.969.732.323	138.703.481.222	250.482.305	107.126.064.426
Mesin dan peralatan	6.606.119.503	1.765.006.880	--	--	8.371.126.383
Perabot , Perlengkapan dan Peralatan	18.596.724.146	5.994.479.857	--	--	24.591.204.003
	243.812.174.669	34.729.219.060	138.703.481.222	250.482.305	140.088.394.812
Jumlah Tercatat	**540.207.195.149**				**757.881.620.735**

		31 Des 2013			
	1 Januari 2013	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2013
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan					
Tanah	89.197.973.029	--	1.085.242.353	255.780.000	88.368.510.676
Bangunan dan Prasarana	538.928.164.786	--	5.434.429.040	(457.593.318)	533.036.142.428
Mesin dan peralatan	8.825.034.598	--	--	--	8.825.034.598
Perabot , Perlengkapan dan Peralatan	46.162.484.642	--	1.005.511.711	--	45.156.972.931
Aset dalam Konstruksi	52.955.864.034	55.676.845.151	--	--	108.632.709.185
	736.069.521.089	55.676.845.151	7.525.183.104	(201.813.318)	784.019.369.818
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan dan Prasarana	189.501.105.613	30.068.859.252	960.633.845	--	218.609.331.020
Mesin dan peralatan	4.841.112.623	1.765.006.880	--	--	6.606.119.503
Perabot , Perlengkapan dan Peralatan	12.853.622.201	6.078.272.515	335.170.570	--	18.596.724.146
	207.195.840.437	37.912.138.647	1.295.804.415	--	243.812.174.669
Jumlah Tercatat	**528.873.680.652**				**540.207.195.149**

Penghasilan sewa dan beban operasi langsung dari properti investasi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2016 (3 Bulan)	31 Maret 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Desember 2015 (12 Bulan)	31 Desember 2014 (12 Bulan)	31 Desember 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Penghasilan Sewa	54.046.080.046	47.552.241.778	202.836.247.732	175.225.779.425	152.018.020.173
Beban Operasi Langsung yang Timbul dari Properti Investasi yang menghasilkan Penghasilan Sewa	34.423.650.887	22.504.825.054	154.311.094.616	151.726.466.782	135.961.794.829

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Beban Langsung	2.071.900.518	3.419.952.948	11.882.408.552	11.340.190.805	14.471.500.244
Beban Lainnya	5.315.480.875	5.828.127.946	22.035.502.576	23.389.028.255	23.440.638.403
Jumlah	**7.387.381.393**	**9.248.080.894**	**33.917.911.128**	**34.729.219.060**	**37.912.138.647**

Beban penyusutan dalam beban operasional dicatat sebagai bagian dari beban langsung-sewa, parkir dan jasa pemeliharaan dan beban lainnya (Catatan 42 dan 48).

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, SCS, Entitas Anak, mereklasifikasi persediaan tanah sebesar Rp53.761.575.629 dan aset tetap berupa bangunan dan prasarana sebesar Rp4.624.288.750 serta aset dalam konstruksi sebesar Rp196.136.015.917, yang terdiri dari biaya pengembangan tanah sebesar Rp14.204.535.533 serta bangunan dan prasarana sebesar Rp181.931.480.384 ke properti investasi (Catatan 58).

Properti investasi yang diklasifikasikan sebagai bangunan adalah Gedung Graha Surya Internusa, Pusat Perbelanjaan Glodok Plaza, vila Banyan Tree, bangunan dan lahan di area Kawasan Suryacipta City of Industry, Karawang, Jawa Barat antara lain: Suryacipta Square gedung The Manor dan The Promenade.

Untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Grup menjual beberapa properti investasinya dengan perincian keuntungan (kerugian) penjualan adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pencatatan atas Penjualan Bersih	--	--	162.608.705.316	1.264.170.559	11.007.206.238
Nilai Buku	--	--	(130.510.160.438)	(948.127.919)	(6.229.378.689)
Laba Penjualan	**--**	**--**	**32.098.544.878**	**316.042.640**	**4.777.827.549**

Keuntungan (kerugian) penjualan properti investasi dialokasikan sebagai berikut:

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Keuntungan atas Penjualan Properti Investasi (Catatan 41 dan 47)	--	--	32.098.544.878	316.042.640	4.777.827.549
Rugi Pembongkaran Gedung Perkantoran (Catatan 48)	--	--	--	(23.253.120.045)	--
Laba (Rugi) Penjualan	**--**	**--**	**32.098.544.878**	**(22.937.077.405)**	**4.777.827.549**

Nilai wajar properti investasi eks gedung Graha Surya Internusa (GSI) milik TCP, Entitas Anak, per 31 Maret 2016 berdasarkan laporan penilai independen Willson & Rekan (berasosiasi dengan Knight Frank) bertanggal 18 Mei 2015 dengan tanggal penilaian 31 Desember 2014, menggunakan Rekonsiliasi antara Pendekatan Data Pasar dan Pendekatan Pendapatan, adalah sebesar Rp695.565.000.000.

Nilai wajar properti investasi gedung Glodok Plaza serta tanah area parkir milik TCP, Entitas Anak, per 31 Maret 2016 berdasarkan laporan penilai independen Suwendho Rinaldy & Rekan bertanggal 3 Februari 2016 dengan tanggal penilaian 30 November 2015, adalah sebesar Rp619.970.000.000.

Nilai wajar properti investasi milik SAM, Entitas Anak, per 31 Maret 2016 berdasarkan laporan penilai independen Susan Widjojo & Rekan bertanggal 19 Oktober 2015, 17 Februari 2016 dan 21 April 2016 dengan tanggal penilaian 30 Juni 2015, 31 Desember 2015 dan 4 Februari 2016, menggunakan Rekonsiliasi antara Pendekatan Pendapatan dengan Metode Arus Kas Diskonto dan Pendekatan Biaya, adalah sebesar Rp810.772.000.000.

Nilai wajar properti investasi milik SCS, Entitas Anak, per 31 Maret 2016 berdasarkan laporan penilai independen Suwendho Rinaldy & Rekan bertanggal 17 November 2015 dengan tanggal penilaian 5 Oktober 2015, menggunakan Rekonsiliasi antara Pendekatan Pendapatan dengan Metode Rekonsiliasi antara Pendekatan Data Pasar dan Pendekatan Pendapatan, adalah sebesar Rp247.281.000.000.

Penilaian gedung milik NRC, Entitas Anak, dihitung berdasarkan analisa manajemen dengan menggunakan metode harga pasar sebesar Rp10.261.589.230.

Properti investasi milik SAM, Entitas Anak, dan TCP, Entitas Anak, digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka panjang dan obligasi (Catatan 29 dan 33).

Properti investasi telah diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi terhadap risiko kebakaran, kerusakan gedung, kerusuhan dan risiko lainnya dengan perincian nilai pertanggungan sebagai berikut:

	31 Mar 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
	Rp	Rp	Rp	Rp
Rupiah	1.132.500.000.000	423.500.000.000	191.000.000.000	23.750.000.000
Dolar Amerika Serikat	--	40.000.000	70.000.000	84.000.000

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi adalah cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin dialami.

Untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, penambahan aset dalam konstruksi merupakan pengeluaran sehubungan dengan rencana TCP, Entitas Anak, untuk membangun kembali gedung perkantoran Graha Surya Internusa (GSI). Sehubungan dengan rencana tersebut, maka mulai tahun 2014, TCP menghentikan kegiatan operasi penyewaan gedung GSI.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, TCP, Entitas Anak, telah melakukan pembongkaran terhadap gedung Perkantoran Graha Surya Internusa (GSI). Atas pembongkaran tersebut, TCP mencatat rugi pembongkaran gedung sebesar Rp23.253.120.045 (Catatan 48).

19. Aset Tetap

	31 Mar 2016					
	1 Januari 2016 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Efek Divestasi Rp	31 Maret 2016 Rp
Biaya Perolehan						
Pemilikan Langsung						
Tanah	182.752.522.784	--	--	--	--	182.752.522.784
Bangunan dan Prasarana	864.308.904.298	779.070.028	--	--	--	865.087.974.326
Pertamanan	2.818.137.786	3.360.000	--	--	--	2.821.497.786
Mesin dan Peralatan	404.521.170.963	3.600.661.615	1.070.922.188	978.554.655	--	408.029.465.045
Peralatan Kantor	257.318.035.447	1.467.590.732	32.320.000	--	--	258.753.306.179
Peralatan Proyek	35.488.176.278	74.750.000	--	--	--	35.562.926.278
Kendaraan	81.134.790.363	1.906.280.000	1.172.271.750	--	--	81.868.798.613
Perabot dan Perlengkapan	17.241.573.777	300.238.730	--	--	--	17.541.812.507
Perlengkapan operasional	10.059.121.321	--	--	--	--	10.059.121.321
Aset dalam Konstruksi	192.235.757.839	33.496.782.537	--	(978.554.655)	--	224.753.985.721
Jumlah	2.047.878.190.856	41.628.733.642	2.275.513.938	--	--	2.087.231.410.560
Akumulasi Penyusutan						
Pemilikan Langsung						
Bangunan dan Prasarana	402.302.629.153	10.049.979.489	--	--	--	412.352.608.642
Pertamanan	2.039.221.932	30.383.053	--	--	--	2.069.604.985
Mesin dan Peralatan	258.852.311.123	9.821.964.931	925.442.999	--	--	267.748.833.055
Peralatan Kantor	170.259.928.075	5.101.501.335	29.415.417	--	--	175.332.013.993
Peralatan Proyek	10.280.929.445	1.580.010.152	--	--	--	11.860.939.597
Kendaraan	57.470.456.705	2.898.801.637	827.561.100	--	--	59.541.697.242
Perabot dan perlengkapan	7.694.658.150	971.287.409	--	--	--	8.665.945.559
Perlengkapan operasional	9.345.952.943	127.082.641	--	--	--	9.473.035.584
Jumlah	918.246.087.526	30.581.010.647	1.782.419.516	--	--	947.044.678.657
Jumlah Tercatat	**1.129.632.103.330**					**1.140.186.731.903**

	31 Des 2015					
	1 Januari 2015 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Efek Divestasi Rp	31 Desember 2015 Rp
Biaya Perolehan						
Pemilikan Langsung						
Tanah	175.215.828.826	7.536.693.958	--	--	--	182.752.522.784
Bangunan dan Prasarana	715.782.531.814	21.892.519.282	--	126.633.853.202	--	864.308.904.298
Pertamanan	2.750.580.286	67.557.500	--	--	--	2.818.137.786
Mesin dan Peralatan	369.792.916.498	39.590.151.713	9.585.183.358	4.723.286.110	--	404.521.170.963
Peralatan Kantor	234.352.701.826	23.936.547.176	856.280.555	--	(114.933.000)	257.318.035.447
Peralatan Proyek	10.369.362.390	25.118.813.888	--	--	--	35.488.176.278
Kendaraan	77.778.435.986	4.519.472.727	1.022.968.350	--	(140.150.000)	81.134.790.363
Perabot dan Perlengkapan	8.170.664.239	9.096.196.538	--	--	(25.287.000)	17.241.573.777
Perlengkapan operasional	9.978.300.986	80.820.335	--	--	--	10.059.121.321
Aset dalam Konstruksi	135.611.738.207	187.981.158.944	--	(131.357.139.312)	--	192.235.757.839
Jumlah	1.739.803.061.058	319.819.932.061	11.464.432.263	--	(280.370.000)	2.047.878.190.856
Akumulasi Penyusutan						
Pemilikan Langsung						
Bangunan dan Prasarana	364.875.615.000	37.427.014.153	--	--	--	402.302.629.153
Pertamanan	1.912.752.819	126.469.113	--	--	--	2.039.221.932
Mesin dan Peralatan	226.626.005.813	40.447.182.585	8.220.877.275	--	--	258.852.311.123
Peralatan Kantor	151.050.381.116	19.982.384.915	768.659.445	--	(4.178.511)	170.259.928.075
Peralatan Proyek	6.113.896.233	4.167.033.212	--	--	--	10.280.929.445
Kendaraan	46.493.161.701	12.003.669.778	1.022.968.350	--	(3.406.424)	57.470.456.705
Perabot dan perlengkapan	3.742.399.097	3.952.842.109	--	--	(583.056)	7.694.658.150
Perlengkapan operasional	8.732.500.578	613.452.365	--	--	--	9.345.952.943
Jumlah	809.546.712.357	118.720.048.230	10.012.505.070	--	(8.167.991)	918.246.087.526
Jumlah Tercatat	**930.256.348.701**					**1.129.632.103.330**

*) Divestasi PT Horizon Internusa Persada

	31 Des 2014				
	1 Januari 2014 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	31 Desember 2014 Rp
Biaya Perolehan					
Pemilikan Langsung					
Tanah	162.338.129.738	13.322.199.088	444.500.000	--	175.215.828.826
Bangunan dan Prasarana	641.260.176.574	81.742.099.219	2.595.455.229	(4.624.288.750)	715.782.531.814
Pertamanan	2.681.317.465	69.262.821	--	--	2.750.580.286
Mesin dan Peralatan	303.491.157.885	68.795.960.189	2.494.201.576	--	369.792.916.498
Peralatan Kantor	214.031.187.097	21.469.549.647	1.148.034.918	--	234.352.701.826
Peralatan Proyek	9.470.557.387	898.805.003	--	--	10.369.362.390
Kendaraan	72.213.763.690	6.021.589.978	456.917.682	--	77.778.435.986
Perabot dan Perlengkapan	4.033.455.699	3.916.849.890	--	220.358.650	8.170.664.239
Perlengkapan operasional	10.010.930.805	187.728.831	--	(220.358.650)	9.978.300.986
Aset dalam Konstruksi	239.619.199.420	92.128.554.703	--	(196.136.015.916)	135.611.738.207
Jumlah	1.659.149.875.760	288.552.599.369	7.139.109.405	(200.760.304.666)	1.739.803.061.058

	31 Des 2014				
	1 Januari 2014 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	31 Desember 2014 Rp
Akumulasi Penyusutan					
Pemilikan Langsung					
Bangunan dan Prasarana	334.966.481.970	31.758.719.273	1.849.586.243	--	364.875.615.000
Pertamanan	1.790.000.706	122.752.113	--	--	1.912.752.819
Mesin dan Peralatan	194.785.711.016	34.057.241.183	2.216.946.386	--	226.626.005.813
Peralatan Kantor	136.013.577.599	16.339.839.830	1.303.036.313	--	151.050.381.116
Peralatan Proyek	2.179.118.190	1.323.664.111	--	2.611.113.932	6.113.896.233
Kendaraan	34.589.061.341	12.253.258.164	349.157.804	--	46.493.161.701
Perabot dan perlengkapan	2.098.303.312	1.487.819.832	--	156.275.953	3.742.399.097
Perlengkapan operasional	10.233.024.831	1.266.865.632	--	(2.767.389.885)	8.732.500.578
Jumlah	716.655.278.965	98.610.160.138	5.718.726.746	--	809.546.712.357
Jumlah Tercatat	**942.494.596.795**				**930.256.348.701**

	31 Des 2013				
	1 Januari 2013 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	31 Desember 2013 Rp
Biaya Perolehan					
Pemilikan Langsung					
Tanah	80.697.543.826	82.496.875.912	856.290.000	--	162.338.129.738
Bangunan dan Prasarana	579.860.882.860	22.663.176.309	--	38.736.117.405	641.260.176.574
Pertamanan	2.675.317.465	6.000.000	--	--	2.681.317.465
Mesin dan Peralatan	227.882.124.049	53.466.205.295	392.786.500	22.535.615.041	303.491.157.885
Peralatan Kantor	154.316.200.202	13.721.975.132	732.997.489	46.726.009.252	214.031.187.097
Peralatan Proyek	5.793.222.614	3.677.334.773	--	--	9.470.557.387
Kendaraan	47.712.352.846	25.053.959.868	552.549.024	--	72.213.763.690
Perabot dan Perlengkapan	3.691.546.763	341.908.936	--	--	4.033.455.699
Perlengkapan Operasional	9.694.354.905	316.575.900	--	--	10.010.930.805
Aset dalam Konstruksi	132.891.349.375	218.592.272.741	--	(111.864.422.696)	239.619.199.420
Jumlah	1.245.214.894.905	420.336.284.866	2.534.623.013	(3.866.680.998)	1.659.149.875.760
Akumulasi Penyusutan					
Pemilikan Langsung					
Bangunan dan Prasarana	307.094.476.353	27.872.005.617	--	--	334.966.481.970
Pertamanan	1.666.739.375	123.261.331	--	--	1.790.000.706
Mesin dan Peralatan	172.644.014.154	22.141.696.862	--	--	194.785.711.016
Peralatan Kantor	119.419.860.654	17.303.038.676	709.321.731	--	136.013.577.599
Peralatan Proyek	1.011.117.167	1.168.001.023	--	--	2.179.118.190
Kendaraan	25.210.979.116	9.653.321.248	275.239.023	--	34.589.061.341
Perabot dan Perlengkapan	1.962.977.397	135.325.915	--	--	2.098.303.312
Perlengkapan Operasional	8.489.857.932	1.743.166.899	--	--	10.233.024.831
Jumlah	637.500.022.148	80.139.817.571	984.560.754	--	716.655.278.965
Jumlah Tercatat	**607.714.872.757**				**942.494.596.795**

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	31 Mar 2016 (3 Bulan) Rp	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 44)	20.543.360.173	17.503.358.829	81.358.453.287	69.299.471.262	61.627.925.661
Beban Langsung	10.037.650.474	5.869.835.684	28.227.092.931	20.176.186.866	9.417.165.816
Beban Lainnya	--	2.283.625.504	9.134.502.012	9.134.502.010	9.094.726.094
Jumlah	**30.581.010.647**	**25.656.820.017**	**118.720.048.230**	**98.610.160.138**	**80.139.817.571**

Nilai perolehan atas aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Jenis Aset Tetap				
Mesin dan Peralatan	169.535.364.187	157.461.550.821	152.180.381.523	149.344.281.127
Peralatan Kantor	114.344.977.995	113.346.242.166	111.444.758.212	97.029.657.412
Kendaraan	27.431.850.586	22.282.308.611	19.517.712.536	17.107.644.084
Perlengkapan Operasional	7.189.715.806	6.813.828.587	6.717.258.587	1.994.442.209
Bangunan dan Prasarana	4.769.601.792	4.446.719.282	4.213.639.131	4.179.678.157
Peralatan Proyek	2.829.779.983	2.829.779.983	1.022.375.920	1.000.700.920
Perabot dan Perlengkapan	2.794.349.701	2.794.349.701	--	--
Jumlah	**328.895.640.050**	**309.974.779.151**	**295.096.125.909**	**270.656.403.909**

Nilai wajar aset tetap milik SAI, Entitas Anak, yaitu Gran Melia Hotel Jakarta, berdasarkan laporan penilai independen Willson & Rekan (berasosiasi dengan Knight Frank) bertanggal 18 Mei 2015 dengan tanggal penilaian 31 Desember 2014, menggunakan Rekonsiliasi antara Pendekatan Data Pasar dan Pendekatan Pendapatan, adalah sebesar Rp1.260.148.000.000.

Nilai wajar aset tetap milik SAI, Entitas Anak, yaitu Melia Bali Hotel, berdasarkan laporan penilai independen Willson & Rekan (berasosiasi dengan Knight Frank) bertanggal 18 Mei 2015 dengan tanggal penilaian 31 Desember 2014, Rekonsiliasi antara Pendekatan Pendapatan dengan Metode Arus Kas Diskonto, adalah sebesar Rp1.025.143.000.000.

Nilai buku atas sebagian aset tetap milik entitas anak yang disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda *(double declining balance method*) yakni sebesar Rp28.044.591.353 serta Rp29.047.527.952, Rp9.087.314.293 dan Rp8.907.630.465 atau sebesar 2,46% serta 2,58%, 0,98% dan 0,95% dari total nilai buku konsolidasian masing-masing pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Aset tetap pemilikan langsung, kecuali aset dalam konstruksi, dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang diperoleh dari bank (Catatan 22 dan 29).

Setifikat tanah yang dimiliki SIH, Entitas Anak seluas 16.233m^2 dan milik SIP, Entitas Anak SIH, seluas 2.604m^2, dijadikan jaminan pinjaman ke PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 29).

Untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Grup menjual beberapa aset tetapnya dengan perincian keuntungan penjualan adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Penerimaan atas Penjualan	732.591.855	1.055.000.000	3.387.205.802	1.976.341.524	26.586.072.003
Kerugian Pelepasan Aset Tetap	(4.864.583)	--	(191.300.000)	--	--
Nilai Buku	(488.229.839)	--	(1.069.327.194)	(1.420.382.659)	(1.550.062.259)
Laba Penjualan (Catatan 47)	**239.497.433**	**1.055.000.000**	**2.126.578.608**	**555.958.865**	**25.036.009.744**

Pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak dari aset dalam konstruksi milik SCS, Entitas Anak, adalah 42,83%, milik NRC, Entitas Anak, adalah 8,37%, milik SIH, Entitas Anak, adalah 81,49%, dan milik SEP, Entitas Anak KSS, adalah 76,24% serta milik SAI, Entitas Anak, adalah 6%. Tidak ada hambatan kelanjutan penyelesaian untuk aset dalam konstruksi milik SCS, NRC, SIH, SEP dan SAI.

Kapitalisasi bunga ke aset dalam konstruksi SIH, Entitas Anak pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp1.575.591.738 serta Rp7.604.076.573, Rp4.462.589.448 dan Rp1.521.890.414.

Aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kerusakan gedung, kerusuhan dan risiko lainnya kepada beberapa perusahaan asuransi dengan rincian jumlah pertanggungan adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
	Rp	Rp	Rp	Rp
Rupiah	2.662.882.196.775	2.122.979.110.115	243.034.954.495	186.249.683.305
Dolar Amerika Serikat	2.719.192	2.214.650	121.719.192	106.719.192

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak melakukan cadangan kerugian penurunan nilai aset tetap pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

20. Uang Muka Lain-lain

Rincian uang muka lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Pembelian Aset Tetap	42.036.983.307	38.982.273.506	19.375.310.787	19.396.354.892
Pengembangan Tanah	6.052.906.613	6.815.531.415	39.425.580.372	31.114.541.237
Lain-lain	1.122.430.064	1.519.338.623	263.932.203	3.685.759.102
Jumlah	**49.212.319.984**	**47.317.143.544**	**59.064.823.362**	**54.196.655.231**

21. Aset Tidak Lancar Lainnya

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Jaminan Pengembalian	3.822.742.122	3.337.253.042	2.749.413.120	2.709.167.903
Aset yang Dijaminkan	3.597.827.966	2.500.000.000	2.500.000.000	5.500.000.000
Lain-lain	10.685.610.191	9.411.154.813	7.187.309.743	5.813.782.017
Jumlah	**18.106.180.279**	**15.248.407.855**	**12.436.722.863**	**14.022.949.920**

22. Pinjaman Bank Jangka Pendek

PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRC), Entitas Anak

Berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian Pinjaman No.096/CBL/PPP/IV/2015 tanggal 8 Mei 2015, NRC memperoleh perpanjangan fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

a. Jenis Fasilitas	Kredit Rekening Koran (*Uncommitted*)
Plafond	Rp100.000.000
Jangka Waktu	sampai dengan 30 Maret 2016
Tujuan	untuk pembayaran proyek
Suku Bunga	10,5% per tahun *(floating rate)*
b. Jenis Fasilitas	*Demand Loan (Uncommitted)*
Plafond	Rp50.000.000.000
Jangka Waktu	sampai dengan 30 Maret 2016
Tujuan	untuk pembayaran proyek
Suku Bunga	10,5% per tahun *(floating rate)*
c. Jenis Fasilitas	Bank Garansi
Plafond	Rp300.000.000.000
Jangka Waktu	sampai dengan 30 Maret 2016
Tujuan	untuk pembayaran proyek
Suku Bunga	1% per tahun
d. Jenis Fasilitas	Bank Garansi 3 *Case by Case (Uncommitted)*
Plafond	maksimal Rp85.000.000.000
Jangka Waktu	sampai dengan 28 April 2016
Tujuan	untuk pembayaran proyek
Komisi	1% per tahun
e. Jenis Fasilitas	Bank Garansi 4 *(Uncommitted)*
Plafond	Rp400.000.000.000
Jangka Waktu	sampai dengan 30 Maret 2016
Tujuan	untuk pembayaran proyek
Komisi	1% per tahun

Fasilitas ini dijamin dengan aset NRC sebagai berikut (Catatan 5 dan 19):

a. Tanah dan bangunan terletak di Bekasi dengan SHGB No. 11471 dan 10295 dengan nilai hak tanggungan peringkat I sebesar Rp7.500.000.000, penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp14.100.000.000 dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat III sebesar Rp4.900.000.000 (Catatan 19);
b. Tanah dan bangunan terletak di Semarang dengan SHGB No. 555 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp3.500.000.000, penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp6.475.000.000 dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat III sebesar Rp10.000.000.000 (Catatan 19);
c. Tanah dan bangunan terletak di Surabaya dengan SHGB No. 134 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp1.500.000.000, penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp1.900.000.000 dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat III sebesar Rp7.900.000.000 (Catatan 19);
d. Tanah dan bangunan terletak di Medan dengan SHGB No. 72 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp7.000.000.000, penambahan nilai hak tanggungan peringkat II sebesar Rp9.500.000.000, penambahan nilai hak tanggungan peringkat III sebesar Rp10.000.000.000 dan penambahan nilai hak tanggungan peringkat IV sebesar Rp3.000.000.000 (Catatan 19);
e. 2 (dua) unit mesin tower crane (Catatan 19);
f. Piutang proyek dengan nilai sebesar Rp197.500.000.000 (Catatan 5); dan
g. Deposito berjangka sebesar 5% untuk setiap pembukaan Bank Garansi *case by case* (Catatan 7).

Utang bank mencakup persyaratan tertentu antara lain:

a. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
   - *Adjusted Leverage Ratio* maksimum 3 kali; dan
   - Total utang dibagi total modal maksimum 1,5 kali;
b. Pembagian dividen diizinkan dan debitur harus menginformasikan secara tertulis kepada bank selambat-lambatnya 30 hari setelah pelaksanaannya;
c. Perubahan susunan pemegang saham harus memperoleh persetujuan tertulis dari bank terlebih dahulu, kecuali NRC dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal 51% oleh Perusahaan; dan
d. Perubahan susunan pengurus harus memberitahukan kepada bank selambat-lambatnya 30 hari setelah perubahan tersebut.

Pada tanggal 20 Mei 2016, NRC telah memperpanjang fasilitas pinjaman bank ini (Catatan 60).

PT Suryacipta Swadaya (SCS), Entitas Anak

Pada bulan Juli 2012, SCS, Entitas Anak, mendapat fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp200.000.000.000 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pinjaman memiliki tingkat bunga 11,75% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank. Pinjaman ini mempunyai jangka waktu satu tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan akta perjanjian pada tanggal 9 Juli 2012 dan berakhir pada tanggal 8 Juli 2013 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Juli 2016. Fasilitas pinjaman ini dijamin secara fidusia sebesar Rp90.000.000.000 dengan piutang usaha dan persediaan tanah di kawasan industri SCS (Catatan 5 dan 9).

Utang bank mencakup persyaratan tertentu antara lain:

a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar termasuk didalamnya perubahan pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham;
b. Memindah-tangankan barang agunan kecuali barang dagangan;
c. Memperoleh fasilitas kredit/ pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar;
d. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.

Per 31 Maret 2016, SCS, Entitas Anak, telah melunasi seluruh pinjaman bank tersebut.

23. Utang Usaha kepada Pihak Ketiga

Merupakan utang usaha kepada pemasok pihak ketiga dalam negeri sehubungan dengan kegiatan proyek.

a. Berdasarkan Pemasok

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
PT Pionir Beton Industri	49.588.399.770	46.240.389.104	17.469.722.129	24.859.261.104
PT Holcim Beton	13.062.196.820	14.202.741.056	--	--
PT The Master Steel Manufactory	12.643.571.864	14.659.408.375	16.048.124.500	--
PT Merak Jaya Beton	12.383.011.803	7.658.595.890	6.888.799.500	3.519.673.200
PT Anugrah Cipta Selaras	12.293.257.489	7.061.471.480	6.526.519.120	--
PT SCG Readymix Indonesia	7.861.778.957	11.257.596.652	8.397.844.719	10.499.719.731
PT Cahaya Indotama Engineering	7.011.732.010	8.262.954.448	--	3.468.446.250
PT Cipta Mortar Utama	6.880.923.022	8.542.996.451	--	--
PT Krakatau Wajatama	6.651.191.168	10.356.078.464	--	--
PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi	6.606.841.498	5.894.525.565	--	--
PT Torindo Utama Sakti	6.359.936.374	8.132.991.998	--	--
PT Tunggal Jaya Steel	6.219.328.162	--	14.230.341.587	5.042.409.694
PT Drymix Indonesia	6.070.670.250	5.827.398.750	--	--
PT Union Metal	5.826.361.182	6.725.523.513	--	--
PT Adhimix Precast Indonesia	4.855.626.593	4.429.696.560	19.459.435.115	12.363.368.050
PT Jaya Celcon Prima	4.473.199.368	4.789.063.686	--	--
PT Piping System Indonesia	4.419.005.311	4.419.949.040	--	--
PT Diamond Diaci Anugrah Jaya	4.155.127.170	--	--	5.846.034.209
PT Jatim Bromo Steel	--	11.170.833.864	3.934.766.906	1.427.322.200
PT Baria Bulk Terminal	--	7.530.331.620	--	--
PT Kadi International	--	6.461.569.213	--	6.427.781.415
PT Bhatini Mitra Jaya	--	5.671.495.092	--	--
PT Niro Ceramic Sales Indonesia	--	4.727.677.686	--	--
PT Beton Elemindo Perkasa	--	4.247.748.566	--	--
PT Dumai Jaya Beton	--	4.020.148.000	--	--
PT Sumber Setamurni	--	--	14.391.759.808	4.109.772.307
PT Wijaya Karya Beton Tbk	--	--	10.648.546.013	2.633.056.800
PT Bukaka Teknik Utama Tbk	--	--	10.466.625.000	--
PT Bintang Jaya Pratama Indonesia	--	--	7.224.257.425	--
PT Bumi Sentosa Dwi Agung	--	--	6.395.867.449	11.053.271.033
PT Pacific Prestress Indonesia	--	--	5.764.267.650	17.625.758.300
PT Wahana Cipta Concretindo	--	--	5.197.522.500	--
PT Motive Mulia	--	--	5.084.577.179	--
PT Kelolatama Albes	--	--	4.964.645.300	--
PT Jakarta Cakra Tunggal Steel	--	--	4.584.161.143	--
PT Master Steel MFG,CO (D)	--	--	4.266.531.522	--
PT Pulogadung Steel	--	--	--	18.320.031.717
PT Hanil Jaya Steel	--	--	--	8.559.841.570
Lain-lain (Dibawah Rp 4.000.000.000)	297.854.184.715	204.375.787.228	184.306.340.793	210.594.703.099
Jumlah	**475.216.343.526**	**416.666.972.301**	**356.250.655.358**	**346.350.450.679**

b. Berdasarkan Umur

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Belum Jatuh Tempo	233.657.117.350	161.758.373.515	182.566.977.721	204.357.785.190
Sudah Jatuh Tempo				
1 s/d 30 hari	75.071.793.111	93.403.937.827	96.800.400.312	82.162.433.617
31 s/d 60 hari	55.101.295.040	42.123.783.119	28.941.606.334	24.269.725.103
61 s/d 90 hari	34.328.909.881	33.483.073.642	17.505.234.712	15.258.669.594
91 s/d 120 hari	25.296.924.637	27.988.489.836	6.252.997.525	4.225.450.505
>120 hari	51.760.303.507	57.909.314.362	24.183.438.754	16.076.386.670
Jumlah	**475.216.343.526**	**416.666.972.301**	**356.250.655.358**	**346.350.450.679**

c. Berdasarkan mata uang

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Rupiah	467.697.502.452	399.264.600.018	349.463.665.068	331.488.811.168
Dolar Amerika Serikat	7.009.207.711	16.747.323.508	6.299.569.459	14.177.363.337
Dolar Singapura	463.491.969	623.200.483	458.038.074	623.286.276
Euro	46.141.394	19.891.978	29.382.757	59.669.348
Dolar Australia	--	2.556.389	--	--
Poundsterling Inggris	--	9.399.925	--	1.320.550
Jumlah	**475.216.343.526**	**416.666.972.301**	**356.250.655.358**	**346.350.450.679**

24. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 52)	36.669.229.570	36.669.229.570	20.652.763.889	17.652.763.889
Pihak Ketiga				
Proyek Konstruksi	59.505.089.230	82.018.895.073	61.481.581.502	19.478.626.826
Pembatalan Penjualan Tanah	51.335.207.587	53.342.059.962	--	54.821.977.740
Sinking Fund	10.852.386.544	11.093.221.660	8.617.909.520	6.335.574.042
Beban Manajemen Hotel	6.351.941.345	5.127.132.255	7.293.317.087	21.153.655.204
Lain-lain	11.755.675.822	10.393.587.449	34.092.411.239	41.320.867.324
Sub Jumlah	139.800.300.528	161.974.896.399	111.485.219.348	143.110.701.136
Jumlah	**176.469.530.098**	**198.644.125.969**	**132.137.983.237**	**160.763.465.025**

25. Uang Muka dari Pelanggan

Akun ini terutama merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan dalam rangka penjualan tanah kawasan industri Suryacipta, milik SCS, Entitas Anak, dengan rincian persentase uang muka pelanggan terhadap masing-masing nilai kontrak penjualan adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
PT Suryacipta Swadaya (SCS)				
100%	82.373.446.760	369.572.446.760	287.199.000.000	319.110.000.000
10% - 99%	--	--	42.667.284.064	73.112.634.933
	82.373.446.760	369.572.446.760	329.866.284.064	392.222.634.933
Entitas Anak Lainnya	246.082.294	968.499.428	352.480.470	457.365.195
Jumlah	**82.619.529.054**	**370.540.946.188**	**330.218.764.534**	**392.680.000.128**

26. Perpajakan

a. Pajak di Bayar di Muka

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Perusahaan				
Pajak Penghasilan - Pasal 23	2.162.277	--	--	--
Pajak Pertambahan Nilai	989.160.033	701.129.607	--	209.466.219
Entitas Anak				
Pajak Penghasilan - Pasal 23	--	--	183.445.500	--
Pajak Penghasilan - Pasal 25	--	--	--	--
Pajak Penghasilan - Pasal 28A	7.902.285.516	4.366.788.691	--	359.230.431
Pajak Final	14.183.051.034	28.558.122.824	30.283.470.803	29.255.163.975
Pajak Pertambahan Nilai - bersih	7.450.613.574	6.722.594.187	15.163.585.294	1.274.312.267
Klaim atas Pengembalian Pajak	1.376.754.548	1.376.754.548	1.841.665.986	9.944.941.363
Jumlah	**31.904.026.982**	**41.725.389.857**	**47.472.167.583**	**41.043.114.255**

SCS, Entitas Anak, mencatat klaim atas pengembalian pajak sebesar Rp1.841.665.986 pada tanggal 31 Desember 2015, yang merupakan pembayaran atas beberapa surat ketetapan pajak yang diterima SCS, yang masih dalam proses keberatan dan banding, masing-masing sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00007/203/05/433/08 tanggal 14 Agustus 2008 dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada SCS, Entitas Anak, ditetapkan bahwa utang atas pajak penghasilan pasal 23 untuk tahun pajak 2005 sebesar Rp4.063.360.463. Pada tanggal 26 September 2008, SCS mengajukan keberatan kepada DJP, dimana SCS berkeyakinan bahwa utang atas pajak penghasilan pasal 23 untuk tahun pajak 2005 adalah sebesar Rp29.221.502. Pada bulan Juni 2009, SCS melakukan pembayaran sebesar Rp150.000.000.

  Pada bulan Agustus 2009, DJP, melalui Surat Keputusan No. KEP-1152/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 26 Agustus 2009 menolak keberatan tersebut dan menetapkan bahwa utang atas pajak penghasilan pasal 23 (termasuk bunga) untuk tahun pajak 2005 meningkat menjadi sebesar Rp6.599.843.951. Pada bulan Nopember 2009, SCS, Entitas Anak, melakukan pembayaran sebesar Rp3.500.000.000. Dan pada tanggal 23 Nopember 2009 SCS mengajukan banding ke

Pengadilan Pajak, dimana SCS berkeyakinan bahwa utang atas pajak penghasilan pasal 23 untuk tahun pajak 2005 adalah sebesar Rp29.221.502. Pada bulan Desember 2011, utang pajak atas SKP ini telah dilunasi seluruhnya.

Pada tanggal 17 Maret 2014, SCS, Entitas Anak, menerima salinan resmi putusan pengadilan pajak No.Put.50128/PP/MM.X/12/2014 tertanggal 27 Januari 2014, mengenai surat keputusan Dirjen Pajak No. KEP-1152/WPJ.22/BD.06/2009 tentang keberatan SCS atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh pasal 23 tahun pajak 2005, yang menyatakan bahwa permohonan banding SCS dikabulkan seluruhnya dan SCS telah menerima klaim atas Pengembalian Pajak tersebut beserta bunganya.

Pada tanggal 26 Februari 2015, SCS menerima surat pemberitahuan memori Peninjauan Kembali No.MPK1635T/5.2/PAN.Wk/2015 atas putusan pengadilan pajak No. Put.50128/PP/MM.X/12/ 2014, dan SCS telah mengirimkan surat kontra memori Peninjauan Kembali.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Peninjauan Kembali ini masih dalam proses.

- Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No. 00569/207/10/431/12 tanggal 22 Juni 2012 dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ditetapkan bahwa terdapat kekurangan atas Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2010 sebesar Rp1.589.160.954 dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPN tersebut sebesar Rp252.505.032. Pada tanggal 13 September 2012, SCS mengajukan keberatan kepada DJP, dimana SCS, Entitas Anak, berkeyakinan bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp109.369.028. Dalam tahun 2012, SCS telah membayar kekurangan pajak tahun 2010 dan Surat Tagihan Pajaknya sebesar Rp1.841.665.986.

  Pada bulan September 2013, DJP menolak keberatan SCS tersebut. Manajemen SCS memutuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas penolakan keberatan ini.

  Pada tahun 2015, SCS, Entitas Anak, menerima salinan resmi keputusan Pengadilan Pajak No. 64413/PP/M.XA/16/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa permohonan banding SCS tersebut dikabulkan sebagian. SCS telah mencatat jumlah yang ditolak sebesar Rp464.911.438 sebagai beban tahun 2015.

  Pada bulan April 2016, SCS, Entitas Anak, telah menerima sisa klaim atas pengembalian pajak bersih setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang timbul (Catatan 60).

b. Utang Pajak

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Perusahaan				
Pajak Penghasilan				
Pasal 21	454.506.319	528.201.211	364.354.998	331.600.833
Pasal 23	6.504.039	83.668.848	6.961.216	9.335.362
Pasal 26	--	28.800.000	56.937.512	24.500.001
Pajak Penghasilan Final	73.920.843	524.243	548.464	40.036.856
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	--	--	671.400.905	--
Sub Jumlah	534.931.201	641.194.302	1.100.203.095	405.473.052
Entitas Anak				
Pajak Penghasilan				
Pasal 21	6.540.006.839	13.223.031.293	10.952.143.686	8.075.070.828
Pasal 23	198.520.455	438.789.176	882.603.048	1.627.022.432
Pasal 25	1.018.273.833	1.241.503	1.004.712.500	6.574.584.475
Pasal 26	262.892.745	379.747.096	299.905.771	989.665.608
Pasal 29	1.384.370.497	1.500.598.247	600.173.828	514.394.356
Pajak Penghasilan Final				
Sewa	1.707.920.046	2.450.070.049	2.209.549.720	1.975.334.431
Konstruksi	1.152.289.612	1.182.568.736	1.722.563.131	1.314.457.634
Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan	--	300.000.000	--	9.540.465.849
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	20.106.566.179	22.334.028.349	22.392.913.595	26.630.375.378
Pajak Pembangunan I	5.288.518.771	6.003.729.328	6.025.080.665	6.471.872.626
Sub Jumlah	37.659.358.977	47.813.803.777	46.089.645.944	63.713.243.617
Jumlah	**38.194.290.178**	**48.454.998.079**	**47.189.849.039**	**64.118.716.669**

c. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Perusahaan					
Pajak Tangguhan	121.539.838	(174.069.832)	(707.566.633)	(577.072.165)	(442.999.285)
Entitas Anak					
Pajak Kini	--	10.385.477.633	13.608.333.571	16.153.049.846	18.424.386.014
Pajak Tangguhan	(2.813.848.768)	(1.680.971.820)	(3.839.262.388)	105.603.269	2.493.200.805
Sub Jumlah	(2.813.848.768)	8.704.505.813	9.769.071.183	16.258.653.115	20.917.586.819
Jumlah	**(2.692.308.930)**	**8.530.435.981**	**9.061.504.550**	**15.681.580.950**	**20.474.587.534**

Pajak Penghasilan Kini

Merupakan pajak penghasilan non final atas jasa dari entitas anak sebagai berikut :

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Suryalaya Anindita International	--	1.575.491.250	9.640.416.250	13.484.278.750	15.704.315.500
PT Suryacipta Swadaya	--	8.809.986.383	3.313.469.750	1.923.835.250	1.757.152.250
PT Enercon Paradhya International	--	--	654.447.571	--	--
PT Nusa Raya Cipta Tbk	--	--	--	744.935.846	950.838.014
PT Sitiagung Makmur	--	--	--	--	12.080.250
Jumlah	**--**	**10.385.477.633**	**13.608.333.571**	**16.153.049.846**	**18.424.386.014**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	140.659.387.658	235.926.566.139	392.243.732.813	531.430.927.723	769.451.640.050
Rugi (Laba) Sebelum Pajak Entitas Anak	(8.260.227.642)	10.848.580.040	(79.641.803.860)	(116.818.401.788)	(78.699.772.952)
Eliminasi	(158.697.614.791)	(224.619.145.224)	350.352.658.072	1.482.777.485.806	(359.152.942.495)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan	(26.298.454.775)	22.156.000.955	662.954.587.025	1.897.390.011.741	331.598.924.603
Perbedaan Waktu:					
Imbalan Pasca Kerja	(24.723.801)	702.757.452	2.858.264.788	2.407.770.760	2.040.634.763
Perbedaan Penyusutan Komersial dan Fiskal	8.675.552	(6.478.124)	27.998.253	99.482.102	268.637.622
Sub Jumlah	(16.048.249)	696.279.328	2.886.263.041	2.507.252.862	2.309.272.385
Perbedaan Tetap					
Sumbangan	77.900.000	591.530.492	809.375.457	305.049.653	263.245.150
Bunga Deposito dan Jasa Giro	(350.067.244)	(1.150.966.572)	(4.054.478.246)	(6.010.221.521)	(3.156.530.416)
Dividen	--	(27.999.999.440)	(740.163.995.526)	(1.968.594.301.635)	(414.468.580.787)
Beban Pajak Penghasilan Final	--	62.400.000	62.400.000	75.000.000	--
Beban Lainnya	334.970.391	(20.216.185.234)	(19.219.621.595)	(7.963.322.074)	2.507.203.189
Jumlah	62.803.147	(48.713.220.754)	(762.566.319.910)	(1.982.187.795.577)	(414.854.662.864)
Rugi Fiskal	(26.251.699.877)	(25.860.940.471)	(96.725.469.844)	(82.290.530.974)	(80.946.465.876)
Kompensasi Rugi Fiskal Tahun Sebelumnya	(293.035.732.531)	(198.264.123.174)	(198.264.123.174)	(117.219.342.515)	(36.272.876.639)
Rugi fiskal yang tidak dapat dikompensasikan	--	1.953.860.487	1.953.860.487	1.245.750.315	--
Rugi Fiskal Perusahaan	**(319.287.432.408)**	**(222.171.203.158)**	**(293.035.732.531)**	**(198.264.123.174)**	**(117.219.342.515)**

Laba (rugi) kena pajak Perusahaan hasil rekonsiliasi tersebut diatas dijadikan sebagai dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Perhitungan beban dan utang pajak kini (pajak lebih bayar) adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Beban Pajak Kini - Perusahaan	--	--	--	--	--
Beban Pajak Kini - Entitas Anak	--	10.385.477.633	13.608.333.571	16.153.049.846	18.424.386.014
Sub Jumlah	--	10.385.477.633	13.608.333.571	16.153.049.846	18.424.386.014
Dikurangi Pembayaran Pajak di Muka					
Pasal 23	482.837.603	493.383.195	4.295.922.018	2.565.712.833	1.635.233.549
Pasal 25	3.054.821.499	1.575.491.250	12.178.601.997	12.987.163.185	16.274.758.109
Sub Jumlah	3.537.659.102	2.068.874.445	16.474.524.015	15.552.876.018	17.909.991.658

	31 Mar 2016 (3 Bulan) Rp	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Kurang (Lebih) Bayar Pajak Badan Periode/ Tahun Berjalan	(3.537.659.102)	8.316.603.188	(2.866.190.444)	600.173.828	514.394.356
Kurang (Lebih) Bayar Pajak Badan Tahun Lalu	(4.366.788.691)	600.173.828	--	--	--
Kurang (Lebih) Bayar Pajak Badan	**(7.904.447.793)**	**8.916.777.016**	**(2.866.190.444)**	**600.173.828**	**514.394.356**
Rincian tersebut adalah sebagai berikut:					
Utang Pajak (Pajak Dibayar di Muka):					
Perusahaan	(2.162.277)	--	--	--	--
Entitas Anak					
PT Suryacipta Swadaya	(480.675.326)	8.416.911.527	1.500.598.247	100.308.339	121.918.701
PT Enercon Paradhya International	(1.342.865.144)	--	(1.342.865.144)	--	--
PT Nusa Raya Cipta Tbk	(485.737.800)	2.749.924	(485.737.800)	2.749.924	7.107.270
PT Suryalaya Anindita International	(5.593.007.246)	497.115.565	(2.538.185.747)	497.115.565	373.288.135
PT Sitiagung Makmur	--	--	--	--	12.080.250
Sub Jumlah	(7.902.285.516)	8.916.777.016	(2.866.190.444)	600.173.828	514.394.356
Jumlah	**(7.904.447.793)**	**8.916.777.016**	**(2.866.190.444)**	**600.173.828**	**514.394.356**

Rincian antara beban (manfaat) pajak dan laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 (3 Bulan) Rp	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	140.659.387.658	235.926.566.139	392.243.732.813	531.430.927.723	769.451.640.050
Dikurangi Rugi (Laba) Sebelum Beban Pajak Entitas Anak	(8.260.227.642)	10.848.580.040	(79.641.803.860)	(116.818.401.788)	(78.699.772.952)
Eliminasi	(158.697.614.791)	(224.619.145.224)	350.352.658.072	1.482.777.485.806	(359.152.942.495)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan	(26.298.454.775)	22.156.000.955	662.954.587.025	1.897.390.011.741	331.598.924.603
Beban Pajak Sesuai dengan Tarif Pajak Efektif	(6.574.613.694)	5.539.000.239	165.738.646.756	474.347.502.935	82.899.731.151
Pengaruh Pajak atas Beban (Penghasilan) yang Tidak Dapat Diperhitungkan Menurut Fiskal:					
Sumbangan	19.475.000	147.882.623	202.343.864	76.262.413	65.811.288
Bunga Deposito dan Jasa Giro	(87.516.811)	(287.741.643)	(1.013.619.562)	(1.502.555.380)	(789.132.604)
Dividen	--	(6.999.999.860)	(185.040.998.882)	(492.148.575.409)	(103.617.145.197)
Pajak Penghasilan Final	--	15.600.000	15.600.000	18.750.000	--
Beban lainnya	83.742.598	(5.054.046.309)	(4.804.905.399)	(2.065.830.519)	626.800.797
Sub Jumlah	15.700.787	(12.178.305.189)	(190.641.579.979)	(495.621.948.895)	(103.713.665.716)
Rugi Fiskal yang Tidak Dimanfaatkan	6.680.452.745	(12.004.235.357)	24.194.578.689	20.697.373.795	20.370.935.280
Beban (Manfaat) Pajak Perusahaan	121.539.838	(174.069.832)	(707.566.633)	(577.072.165)	(442.999.285)
Beban (Manfaat) Pajak Entitas Anak	(2.813.848.768)	8.704.505.813	9.769.071.183	16.258.653.115	20.917.586.819
Jumlah	**(2.692.308.930)**	**8.530.435.981**	**9.061.504.550**	**15.681.580.950**	**20.474.587.534**

d. Pajak Tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Des 2013 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lainnya Rp	31 Des 2014 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lainnya Rp	31 Mar 2015 Rp
Aset Pajak Tangguhan - Perusahaan:							
Penyusutan Aset Tetap	(97.684.450)	(24.870.526)	--	(122.554.976)	(1.619.531)	--	(124.174.507)
Imbalan Pasca Kerja	2.317.628.406	601.942.691	194.226.118	3.113.797.215	175.689.363	(5.873.776)	3.283.612.802
Sub Jumlah	2.219.943.956	577.072.165	194.226.118	2.991.242.239	174.069.832	(5.873.776)	3.159.438.295
Aset Pajak Tangguhan - Entitas Anak							
PT Sitiagung Makmur	10.195.504.696	(3.695.324.915)	--	6.500.179.781	(269.704.885)	--	6.230.474.896
PT Surya Internusa Hotel	4.808.067.078	4.838.480.610	(242.598.633)	9.403.949.055	1.495.272.865	(73.292.635)	10.825.929.285
PT Batiqa Hotel Manajemen	9.638.045	39.964.189	--	49.602.234	7.045.701	--	56.647.935
Sub Jumlah	15.013.209.819	1.183.119.884	(242.598.633)	15.953.731.070	1.232.613.681	(73.292.635)	17.113.052.116
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	**17.233.153.775**			**18.944.973.309**			**20.272.490.411**
Liabilitas Pajak Tangguhan:							
PT Suryalaya Anindita International	(39.727.073.185)	(1.288.723.153)	1.398.149.146	(39.617.647.192)	448.358.139	1.000.283.168	(38.169.005.885)
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	**(39.727.073.185)**			**(39.617.647.192)**			**(38.169.005.885)**

	31 Des 2014 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lainnya Rp	31 Des 2015 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lainnya Rp	31 Mar 2016 Rp
Aset Pajak Tangguhan - Perusahaan:							
Penyusutan Aset Tetap	(122.554.976)	(6.999.563)	--	(129.554.539)	(2.168.888)	--	(131.723.427)
Imbalan Pasca Kerja	3.113.797.215	714.566.196	210.284.576	4.038.647.987	(119.370.950)	(98.713.720)	3.820.563.317
Sub Jumlah	2.991.242.239	707.566.633	210.284.576	3.909.093.448	(121.539.838)	(98.713.720)	3.688.839.890
Aset Pajak Tangguhan - Entitas Anak							
PT Sitiagung Makmur	6.500.179.781	(2.868.587.787)	--	3.631.591.994	(400.668.945)	--	3.230.923.049
PT Surya Internusa Hotel	9.403.949.055	6.252.466.900	(144.607.277)	15.511.808.678	2.878.914.602	(2.861.804)	18.387.861.476
PT Batiqa Hotel Manajemen	49.602.234	31.404.497	--	81.006.731	357.349.220	--	438.355.951
Sub Jumlah	15.953.731.070	3.415.283.610	(144.607.277)	19.224.407.403	2.835.594.877	(2.861.804)	22.057.140.476
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	**18.944.973.309**			**23.133.500.851**			**25.745.980.366**
Liabilitas Pajak Tangguhan:							
PT Suryalaya Anindita International	(39.617.647.192)	423.978.778	1.176.433.101	(38.017.235.313)	(21.746.109)	1.451.675.551	(36.587.305.871)
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	**(39.617.647.192)**			**(38.017.235.313)**			**(36.587.305.871)**

27. Beban Akrual

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Bunga Pinjaman	9.515.408.221	10.629.045.999	11.918.810.720	12.357.003.416
Sewa	8.881.015.147	8.603.059.024	7.429.422.785	9.418.793.784
Gaji, Upah dan Kesejahteraan Karyawan	6.298.613.805	4.435.640.800	1.588.296.022	1.473.162.522
Beban Proyek	6.300.632.261	--	33.618.219.388	--
Telepon, Listrik dan Air	6.210.631.749	6.834.756.383	4.549.288.871	4.092.906.288
Biaya Perijinan	4.819.321.300	1.971.694.360	1.470.626.650	1.412.032.327
Pajak Bumi dan Bangunan	4.048.668.629	1.294.376.103	955.720.317	199.530.876
Biaya Kantor	1.415.825.112	804.181.112	723.487.059	792.349.306
Komisi Penjualan	891.629.418	772.542.867	1.480.211.650	4.209.927.449
Biaya Iklan dan Promosi	688.684.094	405.971.433	619.741.976	567.547.618
Jasa Tenaga Ahli	489.856.343	535.751.569	2.269.411.848	896.008.401
Lain-lain	14.191.825.285	16.084.222.156	6.151.988.407	6.293.948.177
Jumlah	**63.752.111.364**	**52.371.241.806**	**72.775.225.693**	**41.713.210.164**

28. Provisi Pengembangan Tanah dan Lingkungan

Akun ini merupakan estimasi beban fasilitas lingkungan atas pengembangan tanah real estat yang diakui pada saat penandatanganan kontrak pengembangan tanah real estat dan/atau saat biaya pengembangan tanah real estat menjadi kewajiban SCS, Entitas Anak (Catatan 54).

Provisi pengembangan tanah dan lingkungan ini akan direalisasi saat telah diterimanya tagihan dari kontraktor.

29. Pinjaman Bank Jangka Panjang

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Rupiah				
PT Bank Central Asia Tbk	544.764.935.368	552.835.464.575	467.606.817.206	425.357.345.372
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	297.500.000.000	--	--	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	59.815.962.330	72.224.691.294	115.835.152.832	159.445.614.370
PT Bank OCBC NISP Tbk	14.192.397.815	4.322.665.790	--	--
Jumlah	916.273.295.513	629.382.821.659	583.441.970.038	584.802.959.742
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	(154.782.557.057)	(129.957.028.047)	(98.389.548.291)	(79.777.961.338)
Bagian jangka panjang - Neto	**761.490.738.456**	**499.425.793.612**	**485.052.421.747**	**505.024.998.404**
Tingkat bunga per tahun				
Rupiah	10,25% - 11,75%	10.50% - 11.75%	11.00% - 11.50%	10.25% - 11.00%

Utang bank diatas memiliki tingkat bunga mengambang, sehingga entitas anak terekspos terhadap risiko suku bunga atas arus kas.

Jadwal pembayaran kembali utang bank adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Dalam satu tahun	154.782.557.057	129.957.028.047	98.389.548.291	79.777.961.338
Dalam tahun ke-2	161.615.961.587	116.969.600.992	121.415.038.061	110.527.961.338
Dalam tahun ke-3	173.749.219.897	103.992.620.606	105.078.563.281	131.547.961.338
Dalam tahun ke-4	176.318.947.786	103.319.604.660	84.324.090.577	92.186.576.358
Dalam tahun ke-5	147.709.713.487	88.361.233.840	80.937.871.906	67.737.499.790
Dalam tahun ke-6	43.569.509.498	42.543.107.183	63.124.641.085	61.777.499.790
Dalam tahun ke-7	34.537.988.081	23.180.552.795	21.734.153.445	41.247.499.790
Dalam tahun ke-8	13.439.099.597	11.793.609.628	8.438.063.392	--
Dalam tahun ke-9	10.550.298.523	9.265.463.908	--	--
Jumlah	**916.273.295.513**	**629.382.821.659**	**583.441.970.038**	**584.802.959.742**

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
Saldo utang kepada BCA merupakan utang SAI, Entitas Anak, dan SIH, Entitas Anak, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
SAI	287.793.123.998	300.437.498.946	350.354.998.738	386.522.498.530
SIH	256.971.811.370	252.397.965.629	117.251.818.468	38.834.846.842
Jumlah	**544.764.935.368**	**552.835.464.575**	**467.606.817.206**	**425.357.345.372**

PT Suryalaya Anindita International (SAI)
Pada tanggal 8 September 2011, SAI, Entitas Anak, menanda-tangani perjanjian kredit dengan BCA, dimana BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit dalam mata uang Rupiah tidak melebihi ekuivalen Rupiah dari USD32,000,000 dan Rp117.000.000.000 untuk mengambil alih utang SAI dari bank dan kreditur-kreditur tertentu, serta untuk pembiayaan renovasi Hotel.

Pada tanggal 22 Desember 2011, SAI, Entitas Anak, melakukan penarikan fasilitas kredit investasi 1 dari BCA sebesar setara Rupiah dari USD18,000,000 atau sebesar Rp166.140.000.000 dan pada tanggal yang sama melunasi seluruh utang SAI ke PT Bank Mega Tbk. Saldo pinjaman atas fasilitas tersebut pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp101.286.824.495.

Pada tanggal 24 Oktober 2012, SAI, Entitas Anak, melakukan penarikan fasilitas kredit investasi 2 sebesar setara Rupiah dari USD14,000,000 atau sebesar Rp134.890.000.000. Saldo pinjaman atas fasilitas tersebut pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp95.759.021.120.

Pada tanggal 27 Desember 2012, SAI, entitas anak, melakukan penarikan fasilitas kredit investasi 3 sebesar Rp117.000.000.000. Saldo pinjaman atas fasilitas tersebut pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp90.747.278.383.

Fasilitas kredit di atas harus dibayar dalam cicilan 3 (tiga) bulanan dalam waktu 8 (delapan) tahun dari tanggal penarikan tiap-tiap fasilitas kredit dengan jaminan tanah dan bangunan Gran Melia Jakarta (Catatan 19), jaminan saham SAI, Entitas Anak, yang dimiliki oleh Perusahaan sebanyak 11.000 lembar saham, serta jaminan saham Perusahaan yang dimiliki oleh TCP, Entitas Anak, EPI, Entitas Anak, dan PT Mitra Karya Lentera.

Pada tanggal 4 Juni 2013, SAI, Entitas Anak, menyetujui perubahan perhitungan tingkat bunga atas pinjaman ke BCA yang sebelumnya dihitung berdasarkan suku bunga dasar kredit yang berlaku di BCA ditambah 1,5% (satu koma lima persen) per tahun menjadi berdasarkan suku bunga mengambang (*floating interest rate*) yang ditetapkan oleh BCA. Dengan tingkat bunga mengambang ini, SAI, Entitas Anak, terekspos terhadap risiko tingkat bunga atas arus kas (*cash flows interest rate risk*).

Berdasarkan perjanjian kredit, SAI, Entitas Anak, wajib memperoleh persetujuan tertulis dari BCA sebelum melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain: perubahan struktur permodalan serta susunan pemegang saham; memperoleh pinjaman baru; mengagunkan harta kekayaan SAI kepada pihak lain; melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran.

Jumlah pembayaran untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp12.760.000.000 serta Rp50.380.000.000, Rp36.630.000.000 dan Rp21.640.000.000.

PT Surya Internusa Hotels (SIH)

Berdasarkan perjanjian kredit dengan BCA yang telah diubah pada tanggal 30 Januari 2014, SIH, Entitas Anak, memperoleh fasilitas Kredit Investasi I dari PT Bank Central Asia Tbk dengan batas kredit sebesar Rp197.767.200.000. Tujuan pemberian kredit ini adalah untuk membiayai pembangunan Hotel Batiqa di Karawang, Palembang, Cirebon dan Pekanbaru. Fasilitas kredit ini berjangka waktu selama 9 tahun dari tanda tangan kontrak dengan tingkat bunga mengambang (*floating*) 11,25%. Provisi yang dikenakan 0,75% dari jumlah fasilitas kredit investasi yang diberikan. Saldo pinjaman SIH, Entitas Anak, pada tanggal 31 Maret 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp183.892.846.473 serta Rp188.385.909.931, Rp117.251.818.468 dan Rp38.834.846.842.

Berkaitan dengan fasilitas kredit tersebut, SIH, Entitas Anak, memberikan agunan kepada BCA berupa (Catatan 19):

a. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama SIH di beberapa lokasi;
b. Sertifikat Hak Guna Bangunan di daerah Palembang Sumatera Selatan atas nama SIP, Entitas Anak SIH; dan
c. Pernyataan kesanggupan Perusahaan untuk memberikan dukungan atas kekurangan dana (*cash deficiency*) SIH, Entitas Anak, dalam memenuhi kewajiban kepada BCA berdasarkan perjanjian kredit.

Jumlah pembayaran pokok atas fasilitas kredit investasi I ini pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp4.550.841.247.

Berdasarkan perjanjian kredit dengan BCA diatas, SIH, Entitas Anak, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain: mengikat diri sebagai penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan agunan kepada pihak lain, meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan pihak berelasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari dan kepada entitas anak, dan menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usaha sehari-hari.

Berdasarkan perubahan ke II pada tanggal 8 Juli 2015, BCA memberikan fasilitas Kredit Investasi II sebesar Rp178.893.000.000 kepada SIH, Entitas Anak, dengan tingkat bunga mengambang (*floating*) sebesar 11,5% serta provisi sebesar 1% sesuai plafon kredit. Fasilitas Kredit Investasi II ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan Hotel Batiqa di Jakarta, Cikarang, dan Lampung. Saldo pinjaman SIH, Entitas Anak, pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp73.078.964.897 dan Rp64.012.055.698.

Jumlah pembayaran pokok atas fasilitas kredit investasi II pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar nihil.

Pada tanggal 29 Maret 2016, BCA menyetujui perubahan ke III atas perjanijan fasilitas kredit Investasi II milik SIH, Entitas Anak, sebagai berikut:

- Menambah KSS, Entitas Anak, sebagai debitur atas fasilitas Kredit Investasi II dalam bentuk bank garansi sehubungan untuk proyek pembangunan jalan tol yang akan dilaksanakan oleh KSS, maksimal sebesar Rp40.000.000.000. Tingkat suku bunga mengambang (*floating*) pinjaman adalah sebesar 11,5% dengan provisi sebesar 1%;
- KSS, Entitas Anak, dapat mengajukan permohonan bank garansi berdasarkan sisa fasilitas kredit investasi II yang belum ditarik oleh SIH, Entitas Anak;
- Jumlah fasilitas kredit investasi II SIH, Entitas Anak, akan dikembalikan bila kewajiban bank garansi telah lunas dan tidak ada tuntutan klaim dari penerima jaminan;
- Masa berlaku bank garansi adalah sampai dengan bulan Oktober 2016.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, KSS, Entitas Anak, belum menggunakan fasilitas bank garansi tersebut.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Saldo utang Bank Mandiri per 31 Maret 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 merupakan utang milik SAM, Entitas Anak, adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
SAM	59.815.962.330	72.224.691.294	115.835.152.832	159.445.614.370
Jumlah	**59.815.962.330**	**72.224.691.294**	**115.835.152.832**	**159.445.614.370**

PT Sitiagung Makmur (SAM)
Pada bulan Juni 2010, SAM, Entitas Anak, memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rincian sebagai sebagai berikut:

Jumlah Maksimum	Tujuan	Cicilan bulanan
Rp158.000.000.000	Pembiayaan kembali pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk	Berkisar antara Rp500.000.000 sampai dengan Rp3.000.000.000 mulai September 2010 sampai Desember 2016
Rp41.000.000.000	Pengembalian utang pemegang saham atas nama Perusahaan	Berkisar antara Rp250.000.000 sampai dengan Rp1.450.000.000 mulai Januari 2011 sampai Desember 2017
Rp61.000.000.000	Pembiayaan Pembangunan vila "Banyan Tree Ungasan Resort"	Berkisar antara Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.500.000.000 mulai Januari 2011 sampai Desember 2017

Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga mengambang (*floating*) dan dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang usaha SAM, Entitas Anak, dan USR, Entitas Anak SAM, dengan nilai maksimum sebesar Rp260.000.000.000 dan hak tanggungan atas tanah dan bangunan sebesar Rp209.230.000.000 (Catatan 18) dan jaminan perusahaan dari TCP, Entitas Anak, dan USR, Entitas Anak SAM. SAM juga mempunyai deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp2.500.000.000 per 31 Maret 2016 serta 31 Desember 2015 dan 2014 dan sebesar Rp5.500.000.000 per 31 Desember 2013, untuk menjaga saldo kas minimal (Catatan 21). Pembayaran utang bank pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp12.450.000.000 serta Rp43.800.000.000, Rp43.800.000.000 dan Rp35.400.000.000.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan SAM, Entitas Anak, yang diatur dalam perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Bank, adalah sebagai berikut:
- Menggunakan fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan jenis dan tujuan penggunaannya yang telah tercantum pada perjanjian kredit ;
- Mengubah hak milik objek agunan;
- Melunasi hutang SAM kepada pemegang saham;
- Membagikan dividen;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar;
- Melakukan perubahan anggaran dasar SAM, termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham; dan
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan SAM kepada pihak lain.

Pada tanggal 29 Juli 2016, menerima surat dari Bank Mandiri atas perubahan ketentuan pembatasan pembagian dividen menjadi dapat membagikan dividen dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada bank selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan pembagian dividen (Catatan 60).

Saldo yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2016 masing-masing sebesar Rp26.100.000.000, Rp19.250.000.000 dan Rp14.465.962.330 untuk *Tranche* A,B dan C.

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)

Saldo utang kepada OCBC merupakan utang SEP, Entitas Anak KSS dengan rincian sebagai berikut:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
SEP	14.192.397.815	4.322.665.790	--	--
Jumlah	**14.192.397.815**	**4.322.665.790**	**--**	**--**

PT Surya Energi Parahita (SEP)

Pada tanggal 11 Desember 2015, SEP, Entitas Anak KSS, memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan rincian sebagai sebagai berikut:

a. Jenis Fasilitas	:	Kredit Rekening Koran
Plafond	:	Rp5.000.000.000
Jangka Waktu		30 Maret 2016
Tujuan	:	Pinjaman *standby*
Bunga	:	*Prime Lending Rate* (*floating*)
Provisi	:	0.20% p.a
b. Jenis Fasilitas	:	*Combine Trade*
		(Sublimit: Bank Guarantee (BG) and Standby L/C)
Plafond	:	USD4,500,000
Jangka Waktu		30 Maret 2016
Tujuan	:	Pembelian dan Penyaluran Gas
Provisi	:	1% (BG), 1.25% (*Standby* L/C)
c. Jenis Fasilitas	:	*Term Loan*
Plafond	:	Rp50.000.000.000
Jangka Waktu	:	5 tahun
Tujuan	:	Pembiayaan Pembangunan Pipa
Bunga	:	*Prime Lending Rate* + 0.25% p.a (*floating*)
Provisi	:	1% p.a

Jaminan yang diberikan SEP, Entitas Anak KSS, atas Fasilitas pinjaman ini antara lain adalah sebagai berikut:
a. Tanah dan bangunan yang terletak di Karawang (Catatan 19);
b. Piutang usaha senilai Rp30.000.000.000 (Catatan 5);
c. *Top up, cost overrun* dan *cash deficiency* yang diberikan oleh para pemegang saham, sesuai persentase kepemilikan sahamnya (Catatan 54);
d. Perjanjian Subordinasi yang diberikan oleh para pemegang saham, sesuai persentase kepemilikan sahamnya (Catatan 54).

Utang bank mencakup persyaratan tertentu antara lain:
i. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
   - Total utang dibagi total modal maksimum 2,5 kali;
   - Total *debt to service ratio* minimum 1,1 kali.

ii. Menjaga rasio non keuangan sebagai berikut:
   - Menjaga *Sinking Fund* untuk 1 periode pembayaran pokok dan bunga.

Jumlah pembayaran pokok atas fasilitas pinjaman pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar nihil.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, fasilitas Kredit Rekening Koran dan *Combine Trade* sedang dalam proses perpanjangan.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/ Indonesia Eximbank (LPEI)
Saldo utang kepada LPEI merupakan utang SCS, Entitas Anak, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
SCS	297.500.000.000	--	--	--
Jumlah	**297.500.000.000**	**--**	**--**	**--**

PT Suryacipta Swadaya (SCS)
Berdasarkan akta No. 45 tanggal 15 Februari 2016, SCS, Entitas Anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank, dengan plafon Rp500.000.000.000 berdasarkan prinsip "*Musyawarah Mustanaqishah".* Fasilitas ini memiliki ketentuan bagi hasil atau *expected rate of return* sebesar 10,25% yang dibayarkan setiap tanggal 25 bulan berjalan. Besarnya tingkat *expected of return* dapat berubah sewaktu-waktu dan diriview setiap saat sesuai dengan kebijakan Indonesia Eximbank. Pinjaman ini mempunyai jangka waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal pencairan Fasilitas Pembiayaan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin secara fidusia dengan persediaan tanah kavling yang berlokasi di Kawasan Industri Suryacipta, Karawang dan aset tetap berupa tanah dan bangunan milik SCS, Entitas Anak, serta wajib memenuhi persyaratan tertentu antara lain:

i. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
   - Rasio *Debt to Equity* maksimal 2 kali;
   - Rasio *Debt Service Coverage* minimal 110%.

ii. Seluruh jaminan harus diasuransikan.

Berdasarkan perjanjian kredit, SCS, Entitas Anak, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain: melakukan perluasan usaha diluar bidang usaha menurut Anggaran Dasar, membagikan dividen yang melebihi laba bersih diakhir tahun buku.

Pada tanggal 29 Februari 2016, SCS, Entitas Anak, melakukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp300.000.000.000.

Pembayaran utang bank pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp2.500.000.000.

Saldo yang masih harus dibayar pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp297.500.000.000.

30. Utang Lain-lain Pihak Ketiga

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Melia Hotel International S.A. (2013: USD3,200,000)	--	--	--	39.004.800.000
Lain-lain	629.726.736	342.708.332	35.812.539	227.248.323
Jumlah	629.726.736	342.708.332	35.812.539	39.232.048.323
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	(475.537.155)	(205.625.000)	(35.812.539)	(39.196.236.015)
Neto	**154.189.581**	**137.083.332**	**--**	**35.812.308**

Melia Hotel International S.A.
Pada tanggal 31 Oktober 2012, Perusahaan menandatangani akta perjanjian pengakuan utang sebesar USD5.000.000 dengan Melia Hotel International S.A. dimana dananya digunakan untuk pelunasan pembelian saham SAI, Entitas Anak, dari Melia Hotel International S.A. (Catatan 1.b). Utang tersebut berjangka waktu dua tahun dengan tingkat bunga 5% per tahun dan dicicil setiap tiga bulan berkisar antara USD200,000 sampai dengan USD800,000 mulai April 2013 sampai dengan Oktober 2014. Selain itu Perusahaan juga menandatangani perjanjian gadai saham atas 5.500 lembar saham milik Perusahaan pada SAI kepada Melia Hotel International S.A. sehubungan dengan perjanjian pengakuan utang tersebut.

Pada bulan Oktober 2014, pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya.

Lain-lain
Utang kepada Pihak Ketiga - Lain-lain merupakan utang kepada perusahaan pembiayaan untuk mendanai program kepemilikan kendaraan karyawan (*car ownership program*). Seluruh perusahaan pembiayaan tersebut merupakan pihak ketiga.

31. Uang Muka Proyek

Akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan pada saat dimulainya pelaksanaan proyek, yang akan dikurangi dari tagihan prestasi proyek.

Rincian uang muka berdasarkan lokasi operasi adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Jakarta	180.896.592.099	206.034.552.873	217.384.688.458	329.401.860.635
Surabaya	39.618.964.857	46.343.709.966	43.357.966.743	32.944.083.547
Denpasar	36.698.165.538	35.411.597.553	37.790.981.745	22.299.268.262
Semarang	19.876.045.999	22.922.072.181	16.438.323.886	23.776.618.903
Medan	4.111.961.735	6.906.463.240	57.024.911.699	37.217.221.908
Jumlah	**281.201.730.228**	**317.618.395.813**	**371.996.872.531**	**445.639.053.255**

32. Jaminan dari Pelanggan

Akun ini merupakan jaminan yang diterima dari pelanggan atas sewa*, service charge*, telepon dan listrik yang akan dikembalikan pada akhir masa sewa serta jaminan sehubungan dengan penjualan tanah kawasan industri.

33. Utang Obligasi

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Obligasi Seri A	--	--	150.000.000.000	150.000.000.000
Obligasi Seri B	550.000.000.000	550.000.000.000	550.000.000.000	550.000.000.000
Diskonto yang belum diamortisasi	(2.121.479.141)	(2.456.449.532)	(4.303.861.981)	(6.252.780.625)
Jumlah	547.878.520.859	547.543.550.468	695.696.138.019	693.747.219.375
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	--	--	(149.492.469.115)	--
Utang Obligasi Jangka Panjang - Neto	**547.878.520.859**	**547.543.550.468**	**546.203.668.904**	**693.747.219.375**

Pada tanggal 29 Oktober 2012, Perusahaan mendapatkan persetujuan efektif dari Bapepam-LK No. S-12651/BL/2012 atas penawaran obligasi Surya Semesta Internusa I tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp700.000.000.000 di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 31 Maret 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, obligasi Surya Semesta Internusa I tahun 2012 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia terdiri dari :

	31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015		
	Jumlah Pokok Rp	Tingkat Bunga Tetap %	Jangka Waktu
Obligasi Seri B	550.000.000.000	9,3	Lima Tahun

	31 Desember 2014 dan 2013		
	Jumlah Pokok Rp	Tingkat Bunga Tetap %	Jangka Waktu
Obligasi Seri A	150.000.000.000	8,3	Tiga Tahun
Obligasi Seri B	550.000.000.000	9,3	Lima Tahun

Perusahaan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu idA. Wali amanat penerbitan obligasi adalah PT Bank Permata Tbk.

Jadwal pembayaran bunga obligasi adalah setiap tanggal 6 pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November; sampai dengan pelunasan pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan yang dipersyaratkan dalam obligasi antara lain:
a. Menjaminkan atau menggadaikan sebagian besar atau seluruh aset Perusahaan dan atau mengizinkan Entitas Anak untuk menjaminkan atau menggadaikan sebagian besar atau seluruh asetnya, kecuali dalam rangka pinjaman untuk membiayai kegiatan usaha;
b. Menjaminkan atau menggadaikan seluruh pendapatan yang asetnya dijaminkan sehubungan dengan obligasi;
c. Memberikan jaminan Perusahaan atau mengizinkan Entitas Anak untuk memberikan jaminan perusahaan untuk kepentingan pihak lain, kecuali dalam rangka kegiatan usaha;
d. Menjual atau mengalihkan saham Perusahaan pada Entitas Anak, kecuali sepanjang Perusahaan masih menjadi pemegang saham mayoritas dan memiliki hak pengendalian atas Entitas Anak;
e. Mengadakan perubahan anggaran dasar khusus mengenai perubahan maksud dan tujuan usaha Perusahaan;
f. Menjaga "*Interest Coverage Ratio*" tidak kurang dari 2,5:1; dan
g. Menjaga "*Debt to Equity Ratio*" tidak lebih dari 2:1

Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan dan kondisi utang Obligasi.

Jaminan obligasi tersebut antara lain (Catatan 18):
1. Gedung perkantoran *The Manor* dan Gedung *The Promenade* di Kawasan Industri Suryacipta, Karawang;
2. 38 unit Villa Banyan Tree Ungasan Resort;
3. 903 unit rumah susun dari Gedung "GLODOK PLAZA" di Jalan Pinangsia Raya, Jakarta Barat, milik TCP, Entitas Anak.

Pada tanggal 4 November 2015, Perusahaan telah melunasi seluruh obligasi Surya Semesta Internusa I Seri A sejumlah Rp150.000.000.000.

Obligasi Surya Semesta Internusa I Seri B sejumlah Rp550.000.000.000 akan jatuh tempo pada tanggal 6 November 2017.

34. Modal Saham

Pada tanggal 31 Maret 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, seluruh saham Perusahaan masing-masing sebanyak 4.705.249.440 saham telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

Komposisi pemegang saham sesuai dengan registrasi Biro Administrasi Efek dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016		
Pemegang Saham	**Jumlah Saham *)**	**Persentase Pemilikan (%)**	**Jumlah Modal Disetor Rp**
PT Arman Investments Utama	449.322.376	9,62	56.165.297.000
PT Union Sampoerna	411.652.100	8,82	51.456.512.500
PT Persada Capital Investama	369.188.000	7,91	46.148.500.000
HSBC-Fund Services, Lynas Asia Fund	323.438.600	6,93	40.429.825.000
UBS AG Singapore S/A Interpid Investments Limited	234.000.000	5,01	29.250.000.000
Sino Charter Finance Limited	187.065.664	4,01	23.383.208.000
Christien Suriadjaya	52.647.460	1,13	6.580.932.500
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.642.433.240	56,59	330.304.155.000
Jumlah	**4.669.747.440**	**100,00**	**583.718.430.000**
Saham Treasuri (Catatan 37)	35.502.000		4.437.750.000
Jumlah	**4.705.249.440**		**588.156.180.000**

*) Dengan nilai nominal Rp125 per saham

	31 Des 2015		
Pemegang Saham	**Jumlah Saham *)**	**Persentase Pemilikan (%)**	**Jumlah Modal Disetor Rp**
PT Arman Investments Utama	449.322.376	9,62	56.165.297.000
PT Union Sampoerna	411.652.100	8,82	51.456.512.500
PT Persada Capital Investama	369.188.000	7,91	46.148.500.000
HSBC-Fund Services, Lynas Asia Fund	323.438.600	6,93	40.429.825.000
UBS AG Singapore S/A Interpid Investments Limited	234.000.000	5,01	29.250.000.000
Sino Charter Finance Limited	187.065.664	4,01	23.383.208.000
Christien Suriadjaya	52.647.460	1,13	6.580.932.500
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.642.433.240	56,59	330.304.155.000
Jumlah	**4.669.747.440**	**100,00**	**583.718.430.000**
Saham Treasuri (Catatan 37)	35.502.000		4.437.750.000
Jumlah	**4.705.249.440**		**588.156.180.000**

*) Dengan nilai nominal Rp125 per saham

	31 Des 2014		
Pemegang Saham	**Jumlah Saham *)**	**Persentase Pemilikan (%)**	**Jumlah Modal Disetor Rp**
PT Arman Investments Utama	451.169.576	9,66	56.396.197.000
PT Union Sampoerna	423.652.100	9,07	52.956.512.500
PT Persada Capital Investama	369.188.000	7,91	46.148.500.000
UBS AG Singapore S/A Interpid Investments Limited	234.000.000	5,01	29.250.000.000
HSBC-Fund Services, Lynas Asia Fund	233.000.000	4,99	29.125.000.000
Sino Charter Finance Limited	187.065.664	4,01	23.383.208.000
Ir. Benyamin Arman Suriadjaya	55.147.460	1,18	6.893.432.500
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.716.524.640	58,17	339.565.580.000
Jumlah	**4.669.747.440**	**100,00**	**583.718.430.000**
Saham Treasuri (Catatan 37)	35.502.000		4.437.750.000
Jumlah	**4.705.249.440**		**588.156.180.000**

*) Dengan nilai nominal Rp125 per saham

Pemegang Saham	31 Des 2013 Jumlah Saham *)	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Modal Disetor Rp
PT Union Sampoerna	421.628.500	9,03	52.703.562.500
PT Arman Investments Utama	387.847.976	8,31	48.480.997.000
HSBC Private Bank (Suisse) SA Singapore	261.563.000	5,60	32.695.375.000
PT Persada Capital Investama	196.188.000	4,20	24.523.500.000
Sino Charter Finance Limited	187.065.664	4,01	23.383.208.000
Citibank Hongkong s/a CBHK-CPBSG-PTPERS	165.000.000	3,53	20.625.000.000
Ir. Benyamin Arman Suriadjaya	117.039.360	2,51	14.629.920.000
BBH Boston s/a Bank Morgan Stanley AG Zurich	106.440.512	2,28	13.305.064.000
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.826.974.428	60,54	353.371.803.500
Jumlah	**4.669.747.440**	**100,00**	**583.718.430.000**
Saham Treasuri (Catatan 37)	35.502.000		4.437.750.000
Jumlah	**4.705.249.440**		**588.156.180.000**

*) Dengan nilai nominal Rp125 per saham

35. Tambahan Modal Disetor

Akun ini merupakan agio saham dengan perincian sebagai berikut:

	Rp
Agio atas pengeluaran saham Perusahaan kepada pemegang saham pada tahun 1994 sebanyak 20.253.400 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham	8.101.360.000
Kapitalisasi agio saham menjadi modal disetor tahun 1996	(8.000.000.000)
Agio atas penjualan saham Perusahaan melalui penawaran umum kepada masyarakat pada tanggal 27 Maret 1997 sebanyak 135.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham dan harga penawaran Rp 975 per saham	64.125.000.000
Agio saham atas obligasi konversi dalam rangka penawaran umum kepada masyarakat sebanyak 64.611.500 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham	19.305.847.518
Konversi atas saldo utang yang direstrukturisasi menjadi saham tahun 2005	
Jumlah saldo utang yang dikonversi	271.735.750.000
Jumlah yang dicatat sebagai modal disetor	(104.513.750.000)
Agio atas penjualan saham Perusahaan melalui penawaran umum terbatas I kepada pemegang saham pada Juli 2008 sebanyak 227.673.360 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham dan harga penawaran Rp 675 per saham	36.222.489.573
Jumlah	**286.976.697.091**

36. Selisih Transaksi dengan Pihak Non-Pengendali

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Nilai buku aset bersih SAI, Entitas Anak per 30 Oktober 2012	61.804.450.737	61.804.450.737	61.804.450.737	61.804.450.737
Nilai pembelian 33,04% saham SAI, Entitas Anak	240.457.909.300	240.457.909.300	240.457.909.300	240.457.909.300
Selisih transaksi dengan pihak non pengendali SAI	**(178.653.458.563)**	**(178.653.458.563)**	**(178.653.458.563)**	**(178.653.458.563)**
Nilai buku aset bersih NRC, Entitas Anak per 30 Juni 2013	688.767.267.425	688.767.267.425	688.767.267.425	688.767.267.425
Nilai buku investasi Perusahaan di NRC per 30 Juni 2013	491.045.038.770	491.045.038.770	491.045.038.770	491.045.038.770
Selisih transaksi dengan pihak non pengendali NRC	**197.722.228.655**	**197.722.228.655**	**197.722.228.655**	**197.722.228.655**
Harga jual Investasi di NRC	74.925.000.000	74.925.000.000	74.925.000.000	--
Nilai buku investasi Perusahaan di NRC per 30 November 2014	20.705.900.795	20.705.900.795	20.705.900.795	--
Selisih transaksi dengan pihak non pengendali NRC	**54.219.099.205**	**54.219.099.205**	**54.219.099.205**	**--**
Harga jual Investasi di HIP	195.000.000	195.000.000	195.000.000	--
Nilai buku investasi Perusahaan di HIP per 31 Desember 2014	174.096.971	174.096.971	174.096.971	--
Selisih transaksi dengan pihak non pengendali HIP	**20.903.029**	**20.903.029**	**20.903.029**	**--**
Harga jual Investasi di NRC	62.275.200.000	62.275.200.000	--	--
Nilai buku investasi Perusahaan di NRC per 23 Januari 2015	13.755.423.570	13.755.423.570	--	--
Selisih transaksi dengan pihak non pengendali NRC	**48.519.776.430**	**48.519.776.430**	**--**	**--**

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Harga jual Investasi di NRC	35.029.800.000	35.029.800.000	--	--
Nilai buku investasi Perusahaan di NRC per 27 Januari 2015	6.308.433.965	6.308.433.965	--	--
Selisih transaksi dengan pihak non pengendali NRC	**28.721.366.035**	**28.721.366.035**	**--**	**--**
Realisasi Selisih transaksi non pengendali HIP	(20.903.029)	(20.903.029)	--	--
Jumlah	**150.529.011.762**	**150.529.011.762**	**73.308.772.326**	**19.068.770.092**

PT Suryalaya Anindita International (SAI)

Pada tanggal 30 Oktober 2012, Perusahaan membeli 11.000 saham SAI, Entitas Anak, dari Resort Asia Holding BV dan Melia Hotel International S.A., masing-masing sejumlah 5.500 lembar saham senilai USD12,517,330 atau keduanya berjumlah USD25,034,660 (setara dengan total Rp240.457.909.300), sehingga Perusahaan mencatat selisih transaksi dengan pihak non-pengendali sebesar Rp178.653.458.563. Dengan pembelian ini, maka persentase kepemilikan Perusahaan pada SAI, secara langsung dan tidak langsung, meningkat dari 53,75% menjadi 86,79%.

PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRC)

Pada bulan Juni 2013, NRC, Entitas Anak, mengeluarkan saham baru yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SIS) dan efektif melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat, sehingga persentase kepemilikan Perusahaan pada NRC, secara langsung dan tidak langsung terdilusi dari 83,33% menjadi 67,20% (Catatan 1.b). Selisih nilai aset bersih NRC dan nilai investasi tercatat sebesar Rp197.722.228.655 diakui sebagai selisih transaksi dengan pihak non-pengendali.

Pada tanggal 2 Desember 2014, Perusahaan menjual 75.000.000 saham NRC di Bursa Efek Indonesia, sehingga persentase kepemilikan Perusahaan pada NRC, Entitas Anak, secara langsung dan tidak langsung, turun dari 67,20% menjadi 64,18% dan mengakui selisih transaksi dengan pihak non-pengendali sebesar Rp54.219.099.205.

Pada tanggal 23 Januari 2015 dan 27 Januari 2015, Perusahaan dan EPI, Entitas Anak, masing-masing menjual 48.000.000 saham dan 27.000.000 saham NRC, Entitas Anak, di Bursa Efek Indonesia, dan mengakui selisih transaksi dengan pihak non-pengendali sebesar Rp77.241.142.463. Persentase kepemilikan Perusahaan pada NRC, Entitas Anak, secara langsung dan tidak langsung, setelah transaksi penjualan saham ini dan penambahan modal disetor NRC dari realisasi pelaksanaan waran (Catatan 1.b) turun dari 64,18% menjadi 60,75%.

PT Horizon Internusa Persada (HIP)

Berdasarkan akta notaris No. 88 tanggal 18 Desember 2014 dari Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn, Perusahaan menjual sebanyak 195.000 lembar saham HIP, Entitas Anak, sehingga persentase kepemilikan Perusahaan pada HIP, Entitas Anak, turun menjadi 51,10%, atau sebesar Rp2.555.000.000 dan mengakui selisih transaksi dengan pihak non-pengendali sebesar Rp20.903.029.

Dengan turunnya persentase kepemilikan pada HIP dalam tahun 2015 menjadi sebesar 40% (Catatan 1.b), selisih transaksi dengan pihak non-pengendali HIP sebesar Rp20.903.029 telah direalisasi.

37. Saham Treasuri

Berdasarkan SE No.1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan No. 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan, Perusahaan melakukan pembelian kembali saham dengan jangka waktu pelaksanaan pembelian kembali selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan 12 Desember 2013.

Mutasi saham treasuri akibat dari program pembelian kembali saham pada tanggal 31 Maret 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016		
	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %	Jumlah Rp
Saldo Awal	35.502.000	0,75	26.125.100.911
Jumlah Saham Yang Dibeli Kembali	--	--	--
Saldo Akhir	**35.502.000**	**0,75**	**26.125.100.911**

	31 Des 2015		
	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %	Jumlah Rp
Saldo Awal	35.502.000	0,75	26.125.100.911
Jumlah Saham Yang Dibeli Kembali	--	--	--
Saldo Akhir	**35.502.000**	**0,75**	**26.125.100.911**

	31 Des 2014		
	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %	Jumlah Rp
Saldo Awal	35.502.000	0,75	26.125.100.911
Jumlah Saham Yang Dibeli Kembali	--	--	--
Saldo Akhir	**35.502.000**	**0,75**	**26.125.100.911**

	31 Des 2013		
	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %	Jumlah Rp
Saldo Awal	--	--	--
Jumlah Saham Yang Dibeli Kembali	35.502.000	0,75	26.125.100.911
Saldo Akhir	**35.502.000**	**0,75**	**26.125.100.911**

38. Kepentingan Non-Pengendali

	31 Mar 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
	Rp	Rp	Rp	Rp
Kepentingan Non Pengendali atas Aset Bersih Entitas Anak				
PT Nusa Raya Cipta Tbk	403.306.500.325	397.069.812.174	345.029.977.542	256.518.291.624
PT Suryalaya Anindita International	23.165.962.755	23.835.340.080	37.433.048.255	30.850.497.110
PT Surya Energi Parahita	8.450.663.016	8.654.752.819	10.836.365	--
PT Sumbawa Raya Cipta	65.318	65.610	66.777	974.518
PT Horizon Internusa Persada	--	--	2.183.351.145	--
Jumlah	**434.923.191.414**	**429.559.970.683**	**384.657.280.084**	**287.369.763.252**

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kepentingan Non Pengendali atas Laba (Rugi) Bersih Entitas Anak					
PT Nusa Raya Cipta Tbk	11.152.706.291	24.153.706.786	74.443.719.924	90.580.135.629	47.744.646.726
PT Suryalaya Anindita International	(669.377.323)	(320.919.458)	3.562.291.823	6.582.551.147	8.065.787.019
PT Sumbawa Raya Cipta	(293)	(453.647.160)	(1.166)	(890.159)	(102.230)
PT Surya Energi Parahita	(204.089.804)	(22.714.778)	(532.121.733)	(14.163.635)	--
PT Horizon Internusa Persada	--	(292)	--	(240.745.825)	--
Jumlah	**10.279.238.871**	**23.356.425.098**	**77.473.888.848**	**96.906.887.157**	**55.810.331.515**

39. Dividen

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 9 Juni 2015, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen final sebesar Rp84.055.453.920 atau sebesar Rp18 per saham.

Pembagian dividen kas sebesar Rp18 per saham atau sejumlah Rp84.055.453.920 diambil dari laba tahun 2014 yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Pada tanggal 9 Juli 2015, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas dividen kas.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 30 April 2014, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen final sebesar Rp140.092.423.200 atau sebesar Rp30 per saham.

Pembagian dividen kas sebesar Rp30 per saham atau sejumlah Rp140.092.423.200 diambil dari laba tahun 2013 yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Pada tanggal 26 Juni 2014, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas dividen kas.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 16 April 2013, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen final sebesar Rp141.157.483.200 atau sebesar Rp30 per saham.

Pembagian dividen kas sebesar Rp30 per saham atau sejumlah Rp141.157.483.200 diambil dari laba tahun 2012 yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Pada tanggal 29 Mei 2013, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas dividen kas.

40. Cadangan Umum

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 9 Juni 2015, para pemegang saham Perusahaan menyetujui penyisihan cadangan umum sebesar Rp5.000.000.000 dari laba bersih Perusahaan menjadi Rp25.600.000.000.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 30 April 2014, para pemegang saham Perusaaan menyetujui penyisihan cadangan umum sebesar Rp5.000.000.000 dari laba bersih Perusahaan menjadi Rp20.600.000.000.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 16 April 2013, para pemegang saham Perusaaan menyetujui penyisihan cadangan umum sebesar Rp5.000.000.000 dari laba bersih Perusahaan menjadi Rp15.600.000.000.

41. Pendapatan Usaha

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Jasa Konstruksi	681.746.027.736	878.971.438.027	3.517.267.287.686	3.242.509.325.644	2.843.299.201.397
Tanah Kawasan Industri	287.199.000.000	248.914.593.255	492.705.492.973	419.797.302.052	991.145.749.263
Hotel	156.543.886.260	141.923.343.496	655.045.353.549	626.333.857.938	580.336.699.830
Sewa, Parkir dan Jasa Pemeliharaan	54.046.080.046	47.552.241.778	202.836.247.732	175.225.779.425	152.018.020.173
Real Estat	--	454.545	34.727.272	533.722.545	15.941.794.233
Jumlah	**1.179.534.994.042**	**1.317.362.071.101**	**4.867.889.109.212**	**4.464.399.987.604**	**4.582.741.464.896**

Terdapat pendapatan usaha dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha yaitu PT SMC Manufacturing Indonesia sebesar Rp287.199.000.000 pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.

Tidak terdapat pendapatan usaha yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha dari satu pelanggan pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Pendapatan real estat pada 31 Desember 2013 merupakan hasil penjualan vila yang dimiliki oleh SAM, Entitas Anak, yang disajikan dalam pos properti investasi dan tanah milik TCP, Entitas Anak, yang terletak di daerah Cibarusah, Jawa Barat.

Metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak konstruksi yang diakui dalam periode/ tahun berjalan adalah persentase penyelesaian. Metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak berdasarkan *survey* fisik pekerjaan lapangan.

42. Beban Langsung

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Jasa Konstruksi	612.679.502.834	808.996.596.733	3.196.099.717.867	2.940.675.651.196	2.599.219.530.592
Tanah Kawasan Industri	95.990.440.244	55.133.624.561	113.267.385.149	112.092.429.844	331.635.104.334
Hotel	59.164.388.095	52.484.149.360	225.322.281.987	205.645.185.711	190.239.638.753
Sewa, Parkir dan Jasa Pemeliharaan	34.423.650.887	22.504.825.054	154.311.094.616	151.726.466.782	135.961.794.829
Real Estat	--	--	--	20.014.464	5.557.553.544
Jumlah	**802.257.982.060**	**939.119.195.708**	**3.689.000.479.619**	**3.410.159.747.997**	**3.262.613.622.052**

Tidak terdapat beban langsung yang melebihi 10% dari jumlah beban langsung dari satu pemasok pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Pada tahun 2013, beban pokok penjualan tanah kawasan industri, termasuk beban pokok tanah seluas 12.079 m^2 yang dihibahkan kepada PT KIA Serpih Mas (KSM), pihak ketiga, untuk akses jalan masuk ke pabrik KSM yang terletak di kawasan industri Suryacipta milik SCS, Entitas Anak, sebesar Rp3.475.700.650.

43. Beban Penjualan

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Iklan dan Promosi	3.067.983.601	3.216.952.857	16.318.192.508	14.679.463.790	14.596.234.826
Gaji	3.019.867.733	3.345.708.678	11.572.139.590	12.612.572.768	10.245.040.156
Jasa Pemasaran	2.236.438.456	2.117.050.075	13.858.060.108	15.351.570.901	14.994.046.113
Perjalanan dan Transportasi	810.725.657	793.405.329	3.701.498.249	2.934.054.223	2.642.745.860
Tender	618.154.681	237.517.317	2.075.397.465	1.265.055.781	1.680.152.116
Representasi dan Jamuan	197.846.604	171.251.586	893.332.051	352.194.441	1.385.443.873
Komisi Penjualan	123.683.976	--	3.393.079.948	1.906.658.231	14.843.005.530
Komunikasi	60.837.903	82.139.139	347.678.118	377.684.807	423.633.024
Lain-lain	563.234.343	515.247.643	2.868.947.630	2.344.532.233	1.038.782.607
Jumlah	**10.698.772.954**	**10.479.272.624**	**55.028.325.667**	**51.823.787.175**	**61.849.084.105**

44. Beban Umum dan Administrasi

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Gaji dan Upah	48.027.917.024	39.139.288.582	217.860.609.310	185.927.563.146	151.831.174.394
Penyusutan (Catatan 19)	20.543.360.173	17.503.358.829	81.358.453.287	69.299.471.262	61.627.925.661
Listrik dan Energi	11.232.290.518	11.392.422.672	47.786.475.491	46.859.520.205	37.014.225.099
Sewa	9.131.266.816	8.075.141.317	36.550.132.895	31.753.671.815	21.198.714.769
Imbalan Pasca Kerja	7.073.574.779	5.251.771.014	17.312.426.811	17.023.260.515	9.694.076.790
Jasa Profesional	6.497.843.561	8.549.591.508	54.389.084.867	13.717.825.231	6.203.473.762
Perbaikan dan Pemeliharaan	4.756.225.292	4.895.041.792	20.389.526.554	20.316.564.191	22.998.533.004
Pajak dan Perijinan	2.878.998.471	3.298.101.226	17.188.292.727	18.088.840.154	22.343.235.678
Asuransi	2.871.399.360	2.645.612.404	11.689.933.886	5.688.764.814	2.857.689.932
Kesejahteraaan Karyawan	2.615.194.810	2.379.341.345	9.930.158.096	9.047.360.843	5.978.693.975
Keamanan dan Kebersihan	2.253.183.307	1.776.741.043	7.733.132.734	6.625.761.393	5.955.958.639
Perlengkapan Kantor	1.290.936.482	1.394.031.079	7.832.885.717	6.106.940.831	3.888.399.840
Perjalanan dan Transportasi	1.018.779.671	1.026.374.376	5.205.027.154	4.227.097.060	4.265.755.495
Komunikasi	627.372.355	615.073.723	2.605.052.456	2.056.960.644	1.568.518.404
Pajak Bumi dan Bangunan	528.643.713	--	6.308.909.922	5.627.563.698	4.803.069.789
Sumbangan dan Kontribusi	184.144.738	923.645.255	2.035.512.527	1.363.842.186	1.569.721.886
Lain-lain	6.094.967.501	5.134.990.212	19.874.097.757	21.413.136.081	19.684.911.915
Jumlah	**127.626.098.571**	**114.000.526.377**	**566.049.712.191**	**465.144.144.069**	**383.484.079.032**

45. Beban Pajak Penghasilan Final

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Perusahaan	--	62.400.000	62.400.000	75.000.000	--
Entitas Anak					
PT Nusa Raya Cipta Tbk	17.783.154.270	25.506.398.266	100.363.023.083	102.441.100.998	82.526.916.826
PT Suryacipta Swadaya	14.727.597.462	13.101.102.301	46.846.027.473	29.519.640.649	46.876.175.246
PT TCP Internusa	1.448.143.803	1.268.428.607	5.436.435.914	5.215.531.160	7.119.526.835
PT Sitiagung Makmur	939.822.074	984.005.687	4.192.660.532	3.776.752.019	3.699.960.821
PT Enercon Paradhya International	--	35.100.000	35.100.000	1.402.299.000	--
PT Horizon Internusa Persada	--	26.798.174	--	--	--
PT Surya Internusa Hotel	--	4.189.142	18.300.000	18.300.000	18.300.000
Sub Jumlah	34.898.717.609	40.926.022.177	156.891.547.002	142.373.623.826	140.240.879.728
Jumlah	**34.898.717.609**	**40.988.422.177**	**156.953.947.002**	**142.448.623.826**	**140.240.879.728**

46. Beban Keuangan

	31 Maret 2016 (3 Bulan)	31 Maret 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Desember 2015 (12 Bulan)	31 Desember 2014 (12 Bulan)	31 Desember 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Beban keuangan dari					
Utang Bank	21.815.552.732	15.100.866.763	77.735.054.701	64.357.944.597	65.717.830.987
Obligasi	12.787.500.000	15.900.000.000	61.525.000.000	63.600.000.000	65.897.566.260
Lain-lain	203.411.492	184.708.333	433.463.192	1.919.447.494	--
Jumlah	**34.806.464.224**	**31.185.575.096**	**139.693.517.893**	**129.877.392.091**	**131.615.397.247**

47. Pendapatan Lainnya

	31 Maret 2016 (3 Bulan)	31 Maret 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Desember 2015 (12 Bulan)	31 Desember 2014 (12 Bulan)	31 Desember 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Penghasilan Bunga	8.059.922.923	12.286.722.056	38.930.631.113	66.242.553.118	70.704.803.456
Keuntungan Penjualan					
Aset Tetap (Catatan 19)	239.497.433	1.055.000.000	2.126.578.608	555.958.865	25.036.009.744
Pendapatan dari Kerja Sama Operasi	95.015.707	438.503.482	438.503.482	2.288.263.988	1.755.180.730
Keuntungan Kurs Mata Uang Asing - Neto	--	24.341.015.465	44.500.983.389	5.539.847.848	26.001.987.395
Keuntungan Penjualan					
Properti Investasi (Catatan 18)	--	--	32.098.544.878	316.042.640	552.570.860
Dilusi atas Investasi pada Ventura Bersama	--	--	27.640.155.053	8.477.603.765	--
Keuntungan Penjualan Investasi (Catatan 1.b)	--	--	729.836.090	--	--
Lain-lain	--	--	18.812.246	--	3.319.263.669
Jumlah	**8.394.436.063**	**38.121.241.003**	**146.484.044.859**	**83.420.270.224**	**127.369.815.854**

48. Beban Lainnya

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kerugian Kurs Mata Uang Asing - Neto	7.498.624.076	--	--	--	--
Beban Administrasi Bank	2.191.702.341	1.834.883.459	8.352.138.177	7.941.175.518	7.241.300.962
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	--	--	16.887.029.505	--	--
Rugi Pembongkaran					
Gedung Perkantoran (Catatan 18)	--	--	--	23.253.120.045	--
Lain-lain - neto	5.783.848.117	3.224.226.351	31.582.004.796	11.666.392.607	18.917.675.865
Jumlah	**15.474.174.534**	**5.059.109.810**	**56.821.172.478**	**42.860.688.170**	**26.158.976.827**

49. Laba per Saham

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	132.279.049.029	203.837.949.219	302.463.001.170	416.952.608.157	693.102.804.966

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Saham	Saham	Saham	Saham	Saham
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba bersih per saham dasar	4.669.747.440	4.669.747.440	4.669.747.440	4.669.747.440	4.688.521.225
Laba per saham dasar	**28,33**	**43,65**	**64,77**	**89,29**	**147,83**

50. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Imbalan Pascakerja – Program Iuran Pasti
Grup menandatangani Perjanjian Pengelolaan Program Pensiun dengan DPLK Manulife Indonesia. Tujuan dari program ini adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan dan PSAK yang berlaku, khususnya mengenai pengelolaan dana oleh Grup untuk memenuhi kewajiban Grup sehubungan dengan kompensasi pesangon karyawan. Program ini hanya dapat dipergunakan untuk keperluan pembayaran kewajiban Grup yang timbul sebagai akibat kompensasi pesangon karyawan sebagai pihak yang tertanggung, yang terdaftar sebagai peserta program.

Imbalan Pascakerja – Program Imbalan Pasti Tanpa Pendanaan
Grup menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk seluruh karyawannya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja adalah masing-masing 2.273 serta 2.261, 2.432 dan 2.214 karyawan pada tanggal 31 Maret 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, yang dihitung oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen.

Beban yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian berkaitan dengan imbalan kerja tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Jasa Kini	5.388.123.761	4.295.646.856	11.501.185.511	12.163.001.837	8.888.936.513
Biaya Bunga	3.293.283.516	2.393.328.666	9.855.909.760	7.869.581.522	4.738.157.384
Pendapatan bunga atas aset program	(23.955.999)	--	--	--	--
Jumlah	**8.657.451.278**	**6.688.975.522**	**21.357.095.271**	**20.032.583.359**	**13.627.093.897**

Rekonsiliasi nilai kini kewajiban yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut :

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Nilai Kini Kewajiban	150.119.403.379	123.199.280.148	99.670.906.178	94.903.117.883
Beban Jasa Kini	5.388.123.761	11.501.185.511	12.163.001.837	8.888.936.513
Beban Bunga	3.293.283.516	9.855.909.760	7.869.581.522	4.738.157.384
Pendapatan bunga atas aset program	(23.955.999)	--	--	--
Nilai Wajar Aset Program	(5.750.000.000)	(1.100.000.000)	--	--
Pembayaran Imbalan Kerja	(1.008.091.210)	(8.131.633.336)	(7.087.186.018)	(8.747.107.309)
Kerugian Aktuarial yang Belum Diakui	6.986.551.739	14.794.661.296	10.582.976.629	(112.198.293)
Jumlah	**159.005.315.186**	**150.119.403.379**	**123.199.280.148**	**99.670.906.178**

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Saldo Awal Tahun	150.119.403.379	123.199.280.148	99.670.906.178	94.903.117.883
Beban Tahun Berjalan	8.657.451.278	21.357.095.271	20.032.583.359	13.627.093.897
Kontribusi	(5.750.000.000)	(1.100.000.000)	--	--
Pembayaran Manfaat	(1.008.091.210)	(8.131.633.336)	(7.087.186.018)	(8.747.107.309)
Pendapatan Komprehensif Lainnya	6.986.551.739	14.794.661.296	10.582.976.629	(112.198.293)
Jumlah	**159.005.315.186**	**150.119.403.379**	**123.199.280.148**	**99.670.906.178**

Perhitungan imbalan pasca kerja dicatat sebagai bagian dari beban umum dan administrasi.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Tingkat Kematian	*Commissioners Standard Ordinary Mortality Table* Indonesia III - 2011	*Commissioners Standard Ordinary Mortality Table* Indonesia III - 2011	*Commissioners Standard Ordinary Mortality Table* (CSO) - 1980	*Commissioners Standard Ordinary Mortality Table* (CSO) - 1980
Usia Pensiun Normal	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun
Kenaikan Gaji	5%	5%	5%	5%
Tingkat Bunga Teknis	8,2%	9,0%	8,0%	8,5%

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga.

Risiko Tingkat Bunga
Nilai kini liabilitas imbalan pasti pensiun dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Analisa Sensitivitas
Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto. Analisis sensitifitas dibawah ini ditentukan berdasarkan perubahan asumsi tingkat diskonto yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.

	31 Mar 2016		31 Mar 2015 (Tidak Diaudit)		31 Des 2015		31 Des 2014		31 Des 2013	
	Kenaikan 1% Rp	Penurunan 1% Rp	Kenaikan 1% Rp	Penurunan 1% Rp	Kenaikan 1% Rp	Penurunan 1% Rp	Kenaikan 1% Rp	Penurunan 1% Rp	Kenaikan 1% Rp	Penurunan 1% Rp
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	158.040.965.406	170.736.273.690	126.898.064.218	139.436.403.421	145.973.355.193	157.080.327.969	117.893.809.357	129.093.288.542	95.297.051.911	104.515.549.216
Biaya jasa kini	5.216.197.331	5.584.172.516	4.061.268.969	4.448.842.153	10.948.894.416	12.131.023.409	11.459.384.603	12.961.104.769	8.410.219.805	9.428.819.397
Biaya Bunga	3.293.283.517	3.293.283.517	--	--	--	--	--	--	--	--

51. Beban Tangguhan atas Kerjasama Pembangunan

Proyek Simpang Susun Jalan Tol
SCS, Entitas Anak, mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dalam rangka pembangunan dan pembiayaan jalan tol. Penyelenggara jalan tol adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Secara umum, hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian kerjasama pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:
a. SCS membangun dan mendanai pembangunan jalan tol sesuai dengan desain, spesifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan;
b. SCS menyerahkan jalan tol tersebut yang telah selesai dibangun pada tanggal 20 April 1999 kepada pemilik aset (PT Jasa Marga (Persero) Tbk) untuk dikelola dan dioperasikan;
c. Pemilik aset menanggung seluruh beban dan risiko yang timbul sehubungan dengan pengelolaan dan pengoperasian jalan tol;
d. Beban proyek ditetapkan *lump sum* sebesar Rp21.420.937.000. Pembayaran kepada SCS dilakukan dengan cara bagi hasil pendapatan tol yang dimulai sejak proyek dioperasikan sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 dengan ketetapan bagi hasil sebagai berikut:

Tahun	Bagi Hasil (%)	
	Jasa Marga	Suryacipta Swadaya
1999 - 2000	96	4
2001	95	5
2002 - 2004	92	8
2005 - 2007	90	10
2008 - 2010	88	12
2011 - 2013	87	13
2014 - 2015	86	14

Bagi hasil neto pendapatan tol yang diterima SCS pada periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil serta Rp438.503.482, Rp2.288.263.988 dan Rp1.755.180.730 yang dicatat sebagai pendapatan kerjasama pembangunan, yang merupakan bagian dari pendapatan lain-lain.

52. Sifat Hubungan dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut antara lain piutang kepada pihak berelasi serta kompensasi komisaris dan direksi.

Transaksi dengan pihak berelasi antara lain:

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp	Persentase terhadap Total Aset/ Liabilitas 31 Mar 2016 %	31 Des 2015 %	31 Des 2014 %	31 Des 2013 %
Piutang Usaha								
PT SLP Internusa Karawang	10.329.621	882.146.884	--	--	0,00	0,01	0,00	0,00
JO Karabha NRC	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**10.329.621**	**882.146.884**	**--**	**--**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
Piutang Retensi								
JO Karabha NRC	**--**	**3.029.385.488**	**42.224.190.420**	**--**	**0,00**	**0,05**	**0,70**	**0,00**
Piutang Kepada Pihak Berelasi								
PT Baskhara Utama Sedaya	16.959.672.000	16.959.672.000	--	--	0,27	0,26	0,00	0,00
PT SLP Surya Ticon Internusa	--	46.111.000	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
PT SLP Internusa Karawang	--	2.500.000	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**16.959.672.000**	**17.008.283.000**	**--**	**--**	**0,27**	**0,26**	**0,00**	**0,00**
Investasi pada Entitas Asosiasi	**1.832.746.619**	**2.275.466.001**	**1.326.868.002**	**1.460.276.173**	**0,03**	**0,04**	**0,02**	**0,03**
Investasi pada Ventura Bersama	**853.171.893.434**	**860.247.682.439**	**708.926.243.107**	**474.371.436.706**	**13,38**	**13,31**	**11,83**	**8,16**
Investasi Jangka Panjang Lainnya	**454.533.743.090**	**472.574.715.503**	**265.358.526.128**	**--**	**7,13**	**7,31**	**4,43**	**0,00**
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya								
JO Jaya Konstruksi-Tata-NRC	**36.669.229.570**	**36.669.229.570**	**20.652.763.889**	**17.652.763.889**	**0,57**	**0,57**	**0,34**	**0,30**

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Sifat Hubungan
PT SLP Surya Ticon Internusa	Piutang Pihak Berelasi, Investasi pada Ventura Bersama
PT SLP Internusa Karawang	Piutang Usaha, Piutang Pihak Berelasi
PT Baskhara Utama Sedaya	Piutang Pihak Berelasi, Investasi pada Ventura Bersama, Investasi Jangka Panjang Lainnya
PT Lintas Marga Sedaya	Investasi Jangka Panjang Lainnya
JO Karabha NRC	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Investasi pada Ventura Bersama
JO Jaya Konstruksi Tata NRC	Investasi pada Ventura Bersama, Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya

Kompensasi Komisaris dan Direksi
Perusahaan memberikan kompensasi kepada komisaris dan direksi Perusahaan berupa gaji, tunjangan dan bonus. Jumlah kompensasi tersebut adalah sebesar Rp1.771.696.545 dan Rp1.533.111.384 serta Rp11.203.465.536, Rp11.684.381.418 dan Rp12.350.932.507 masing-masing pada 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

53. Segmen Operasi

Segmen Usaha
Untuk tujuan pelaporan manajemen, saat ini Grup dibagi dalam lima divisi operasi – pembangunan kawasan industri, real estat dan sewa gedung, konstruksi bangunan, penyertaan saham pada perusahaan lain, dan hotel beserta usaha sejenis lainnya pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha :

	31 Mar 2016 (3 Bulan)						
	Pembangunan Kawasan Industri	Real Estat dan Sewa Gedung	Konstruksi Bangunan	Penyertaan Saham Pada Perusahaan Lain	Hotel dan Usaha Sejenis Lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Penjualan External	287.199.000.000	53.994.431.740	681.746.027.737	51.648.305	156.543.886.260	--	1.179.534.994.042
Penjualan antar Segmen	--	--	3.930.256.719	51.648.305	--	(3.981.905.024)	--
Jumlah Pendapatan	287.199.000.000	53.994.431.740	685.676.284.456	103.296.610	156.543.886.260	(3.981.905.024)	1.179.534.994.042
HASIL							
Hasil Segmen	203.940.636.197	7.080.149.897	64.317.782.351	(138.148.875)	97.379.498.165	4.697.094.247	377.277.011.982
Beban Penjualan							(10.698.772.954)
Beban Umum dan Administrasi							(127.626.098.571)
Pendapatan Lainnya							8.394.436.063
Beban Lainnya							(15.474.174.534)
Laba Usaha							**231.872.401.986**
Beban Pajak Penghasilan Final							(34.898.717.609)
Beban Keuangan							(34.806.464.224)
Bagian Rugi Entitas Asosiasi / Ventura Bersama							(21.507.832.495)
Laba Sebelum Pajak							**140.659.387.658**
Manfaat Pajak Penghasilan							2.692.308.930
Laba Bersih Periode Berjalan							**143.351.696.588**
Penghasilan Komprehensif Lain							(5.245.926.614)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan							**138.105.769.974**
Laba Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk							132.279.049.029
Kepentingan Non Pengendali							11.072.647.559
Laba Periode Berjalan							**143.351.696.588**
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk							127.826.531.103
Kepentingan Non Pengendali							10.279.238.871
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan							**138.105.769.974**

	31 Mar 2016						
	Pembangunan Kawasan Industri	Real Estat dan Sewa Gedung	Konstruksi Bangunan	Penyertaan Saham Pada Perusahaan Lain	Hotel dan Usaha Sejenis Lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
INFORMASI LAINNYA							
ASET							
Aset Segmen Perusahaan	1.844.068.548.862	589.754.322.271	1.656.737.263.103	954.233.818.705	1.200.007.431.851	(724.299.820.272)	5.520.501.564.520
Investasi Pada Entitas Asosiasi	2.501.000	75.126.152.793	--	3.130.673.369.948	1.000.000	(3.203.970.277.122)	1.832.746.619
Investasi Tersedia untuk Dijual	--	1.813.900.000	--	--	--	--	1.813.900.000
Investasi pada Ventura Bersama	--	--	358.326.051.196	651.516.979.148	--	(156.671.136.910)	853.171.893.434
Total Aset yang Dikonsolidasikan	**1.844.071.049.862**	**666.694.375.064**	**2.015.063.314.299**	**4.736.424.167.801**	**1.200.008.431.851**	**(4.084.941.234.304)**	**6.377.320.104.573**
LIABILITAS							
Liabilitas Segmen Perusahaan	616.467.156.273	352.429.412.784	903.891.801.830	830.520.555.626	707.830.668.861	(505.008.794.183)	2.906.130.801.191
Total Liabilitas yang Dikonsolidasikan	**616.467.156.273**	**352.429.412.784**	**903.891.801.830**	**830.520.555.626**	**707.830.668.861**	**(505.008.794.183)**	**2.906.130.801.191**
Pengeluaran Modal							42.033.682.622
Penyusutan dan Amortisasi	3.536.079.935	7.302.335.177	10.131.180.780	1.309.359.824	15.418.798.666	270.637.658	37.968.392.040
Beban Non Kas Selain Penyusutan dan Amortisasi	1.510.702.570	528.683.578	2.704.683.354	1.575.276.198	754.229.079	--	7.073.574.779

	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)						
	Pembangunan Kawasan Industri	Real Estat dan Sewa Gedung	Konstruksi Bangunan	Penyertaan Saham Pada Perusahaan Lain	Hotel dan Usaha Sejenis Lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PENDAPATAN							
Penjualan External	248.914.593.255	47.552.696.323	878.971.438.027	--	141.923.343.496	--	1.317.362.071.101
Penjualan antar Segmen	--	--	24.661.526.746	--	--	(24.661.526.746)	--
Jumlah Pendapatan	248.914.593.255	47.552.696.323	903.632.964.773	--	141.923.343.496	(24.661.526.746)	1.317.362.071.101
HASIL							
Hasil Segmen	212.451.531.022	6.377.308.941	81.868.939.637	--	89.439.194.136	(11.894.098.343)	378.242.875.393
Beban Penjualan							(10.479.272.624)
Beban Umum dan Administrasi							(114.000.526.377)
Pendapatan Lainnya							38.121.241.003
Beban Lainnya							(5.059.109.810)
Laba Usaha							**286.825.207.585**
Beban Pajak Penghasilan Final							(40.988.422.177)
Beban Keuangan							(31.185.575.096)
Bagian Laba Entitas Asosiasi / Ventura Bersama							21.275.355.827
Laba Sebelum Pajak							**235.926.566.139**
Beban Pajak Penghasilan							(8.530.435.981)
Laba Bersih Periode Berjalan							**227.396.130.158**
Penghasilan Komprehensif Lain							(3.026.797.196)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan							**224.369.332.962**
Laba Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk							203.837.949.219
Kepentingan Non Pengendali							23.558.180.939
Laba Periode Berjalan							**227.396.130.158**
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk							201.012.907.864
Kepentingan Non Pengendali							23.356.425.098
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan							**224.369.332.962**

	31 Des 2015 (12 Bulan)						
	Pembangunan Kawasan Industri	Real Estat dan Sewa Gedung	Konstruksi Bangunan	Penyertaan Saham Pada Perusahaan Lain	Hotel dan Usaha Sejenis Lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Penjualan External	492.705.492.973	202.870.975.004	3.517.267.287.686	--	655.045.353.549	--	4.867.889.109.212
Penjualan antar Segmen	184.217.260.125	--	83.356.624.903	20.434.695.692	--	(288.008.580.720)	--
Jumlah Pendapatan	676.922.753.098	202.870.975.004	3.600.623.912.589	20.434.695.692	655.045.353.549	(288.008.580.720)	4.867.889.109.212
HASIL							
Hasil Segmen	537.996.729.156	54.239.070.041	324.261.947.450	18.773.060.072	399.366.419.169	(155.748.596.295)	1.178.888.629.593
Beban Penjualan							(55.028.325.667)
Beban Umum dan Administrasi							(566.049.712.191)
Pendapatan Lainnya							146.484.044.859
Beban Lainnya							(56.821.172.478)
Laba Usaha							**647.473.464.116**
Beban Pajak Penghasilan Final							(156.953.947.002)
Beban Keuangan							(139.693.517.893)
Bagian Laba Entitas Asosiasi / Ventura Bersama							41.417.733.592
Laba Sebelum Pajak							**392.243.732.813**
Beban Pajak Penghasilan							(9.061.504.550)
Laba Bersih Tahun Berjalan							**383.182.228.263**
Penghasilan Komprehensif Lain							(14.496.613.630)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan							**368.685.614.633**
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk							302.463.001.170
Kepentingan Non Pengendali							80.719.227.093
Laba Tahun Berjalan							**383.182.228.263**
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk							291.211.725.785
Kepentingan Non Pengendali							77.473.888.848
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan							**368.685.614.633**

	31 Des 2015						
	Pembangunan Kawasan Industri	Real Estat dan Sewa Gedung	Konstruksi Bangunan	Penyertaan Saham Pada Perusahaan Lain	Hotel dan Usaha Sejenis Lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
INFORMASI LAINNYA							
ASET							
Aset Segmen Perusahaan	1.878.846.760.686	587.690.619.582	1.638.940.718.927	906.746.788.837	1.182.486.738.406	(595.125.209.888)	5.599.586.416.550
Investasi Pada Entitas Asosiasi	2.501.000	76.411.018.972	--	2.978.820.050.891	1.000.000	(3.052.959.104.862)	2.275.466.001
Investasi Tersedia untuk Dijual	--	1.813.900.000	--	--	--	--	1.813.900.000
Investasi pada Ventura Bersama	--	--	357.993.472.728	660.080.214.473	--	(157.826.004.762)	860.247.682.439
Total Aset yang Dikonsolidasikan	**1.878.849.261.686**	**665.915.538.554**	**1.996.934.191.655**	**4.545.647.054.201**	**1.182.487.738.406**	**(3.805.910.319.512)**	**6.463.923.464.990**
LIABILITAS							
Liabilitas Segmen Perusahaan	823.175.728.733	459.513.298.444	908.498.657.788	780.484.695.903	648.552.684.545	(494.301.151.971)	3.125.923.913.442
Total Liabilitas yang Dikonsolidasikan	**823.175.728.733**	**459.513.298.444**	**908.498.657.788**	**780.484.695.903**	**648.552.684.545**	**(494.301.151.971)**	**3.125.923.913.442**
Pengeluaran Modal							351.096.987.037
Penyusutan dan Amortisasi	15.886.872.980	30.473.919.107	42.618.320.110	2.648.924.235	59.927.372.291	1.082.550.636	152.637.959.359
Beban Non Kas Selain Penyusutan dan Amortisasi	4.325.438.670	1.613.047.853	6.375.204.502	2.858.264.788	2.140.470.998	--	17.312.426.811

	31 Des 2014 (12 Bulan)						
	Pembangunan Kawasan Industri	Real Estat dan Sewa Gedung	Konstruksi Bangunan	Penyertaan Saham Pada Perusahaan Lain	Hotel dan Usaha Sejenis Lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PENDAPATAN							
Penjualan External	419.797.302.052	175.741.426.970	3.242.509.325.644	18.075.000	626.333.857.938	--	4.464.399.987.604
Penjualan antar Segmen	--	1.372.591.213	69.375.535.071	27.199.104.251	--	(97.947.230.535)	--
Jumlah Pendapatan	419.797.302.052	177.114.018.183	3.311.884.860.715	27.217.179.251	626.333.857.938	(97.947.230.535)	4.464.399.987.604
HASIL							
Hasil Segmen	316.186.850.421	32.848.632.148	301.594.669.937	27.217.179.251	404.725.598.803	(28.332.690.953)	1.054.240.239.607
Beban Penjualan							(51.823.787.175)
Beban Umum dan Administrasi							(465.144.144.069)
Pendapatan Lainnya							83.420.270.224
Beban Lainnya							(42.860.688.170)
Laba Usaha							**577.831.890.417**
Beban Pajak Penghasilan Final							(142.448.623.826)
Beban Keuangan							(129.877.392.091)
Bagian Laba Entitas Asosiasi / Ventura Bersama							225.925.053.223
Laba Sebelum Pajak							**531.430.927.723**
Beban Pajak Penghasilan							(15.681.580.950)
Laba Bersih Tahun Berjalan							**515.749.346.773**
Penghasilan Komprehensif Lain							(10.293.228.931)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan							**505.456.117.842**
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk							416.952.608.157
Kepentingan Non Pengendali							98.796.738.616
Laba Tahun Berjalan							**515.749.346.773**
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk							408.549.230.685
Kepentingan Non Pengendali							96.906.887.157
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan							**505.456.117.842**

	31 Des 2014						
	Pembangunan Kawasan Industri	Real Estat dan Sewa Gedung	Konstruksi Bangunan	Penyertaan Saham Pada Perusahaan Lain	Hotel dan Usaha Sejenis Lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp
INFORMASI LAINNYA							
ASET							
Aset Segmen Perusahaan	1.782.785.876.712	583.233.055.374	1.479.656.042.083	731.995.800.394	1.154.327.684.117	(450.770.215.634)	5.281.228.243.046
Investasi Pada Entitas Asosiasi	--	107.453.546.661	--	2.951.790.495.637	1.000.000	(3.057.918.174.296)	1.326.868.002
Investasi Tersedia Untuk Dijual	--	1.811.400.000	--	--	--	--	1.811.400.000
Investasi pada Ventura Bersama	--	--	366.936.158.813	343.868.679.699	--	(1.878.595.405)	708.926.243.107
Total Aset yang Dikonsolidasikan	**1.782.785.876.712**	**692.498.002.035**	**1.846.592.200.896**	**4.027.654.975.730**	**1.154.328.684.117**	**(3.510.566.985.335)**	**5.993.292.754.155**
LIABILITAS							
Liabilitas Segmen Perusahaan	651.678.782.221	402.796.677.089	861.278.935.622	781.773.989.809	687.281.936.971	(400.237.917.205)	2.984.572.404.507
Total Liabilitas yang Dikonsolidasikan	**651.678.782.221**	**402.796.677.089**	**861.278.935.622**	**781.773.989.809**	**687.281.936.971**	**(400.237.917.205)**	**2.984.572.404.507**
Pengeluaran Modal							318.955.481.203
Penyusutan dan Amortisasi	8.785.396.426	36.565.722.841	37.802.214.368	1.558.337.603	47.553.325.314	1.074.382.646	133.339.379.198
Beban Non Kas Selain Penyusutan dan Amortisasi	4.438.518.428	1.563.840.957	7.432.273.421	2.416.309.131	1.172.318.578	--	17.023.260.515

	31 Des 2013 (12 Bulan)						
	Pembangunan Kawasan Industri	Real Estat dan Sewa Gedung	Konstruksi Bangunan	Penyertaan Saham Pada Perusahaan Lain	Hotel dan Usaha Sejenis Lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PENDAPATAN							
Penjualan External	991.145.749.263	167.835.957.955	2.843.299.201.397	123.856.451	580.336.699.830	--	4.582.741.464.896
Penjualan antar Segmen	--	3.794.434.774	162.810.466.041	27.558.016.857	--	(194.162.917.672)	--
Jumlah Pendapatan	991.145.749.263	171.630.392.729	3.006.109.667.438	27.681.873.308	580.336.699.830	(194.162.917.672)	4.582.741.464.896
HASIL							
Hasil Segmen	661.984.911.702	35.820.688.012	250.847.713.602	27.678.873.308	390.097.061.077	(46.301.404.857)	1.320.127.842.844
Beban Penjualan							(61.849.084.105)
Beban Umum dan Administrasi							(383.484.079.032)
Pendapatan Lainnya							127.369.815.854
Beban Lainnya							(26.158.976.827)
Laba Usaha							**976.005.518.734**
Beban Pajak Penghasilan Final							(140.240.879.728)
Beban Keuangan							(131.615.397.247)
Bagian Laba Entitas Asosiasi / Ventura Bersama							65.302.398.291
Laba Sebelum Pajak							**769.451.640.050**
Beban Pajak Penghasilan							(20.474.587.534)
Laba Bersih Tahun Berjalan							**748.977.052.516**
Penghasilan Komprehensif Lain							(232.943.573)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan							**748.744.108.943**
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk							693.102.804.966
Kepentingan Non Pengendali							55.874.247.550
Laba Tahun Berjalan							**748.977.052.516**
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk							692.933.777.428
Kepentingan Non Pengendali							55.810.331.515
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan							**748.744.108.943**

	31 Des 2013						
	Pembangunan Kawasan Industri	Real Estat dan Sewa Gedung	Konstruksi Bangunan	Penyertaan Saham Pada Perusahaan Lain	Hotel dan Usaha Sejenis Lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp
INFORMASI LAINNYA							
ASET							
Aset Segmen Perusahaan	2.294.273.913.507	644.247.810.909	1.437.287.802.429	493.605.711.036	1.002.797.289.329	(535.155.355.684)	5.337.057.171.526
Investasi Pada Entitas Asosiasi	1.000	93.092.847.018	--	2.924.131.924.295	1.000.000	(3.015.765.496.140)	1.460.276.173
Investasi Tersedia Untuk Dijual	--	1.811.400.000	--	--	--	--	1.811.400.000
Investasi pada Ventura Bersama	--	--	190.016.627.964	284.354.808.742	--	--	474.371.436.706
Total Aset yang Dikonsolidasikan	**2.294.273.914.507**	**739.152.057.927**	**1.627.304.430.393**	**3.702.092.444.073**	**1.002.798.289.329**	**(3.550.920.851.824)**	**5.814.700.284.405**
LIABILITAS							
Liabilitas Segmen Perusahaan	895.981.910.970	407.318.954.543	847.201.726.403	793.690.798.565	639.161.267.207	(357.390.396.380)	3.225.964.261.308
Total Liabilitas yang Dikonsolidasikan	**895.981.910.970**	**407.318.954.543**	**847.201.726.403**	**793.690.798.565**	**639.161.267.207**	**(357.390.396.380)**	**3.225.964.261.308**
Pengeluaran Modal							476.013.130.017
Penyusutan dan Amortisasi	4.752.314.096	41.092.323.516	26.629.908.239	993.666.952	43.501.192.778	1.082.550.637	118.051.956.218
Beban Non Kas Selain Penyusutan dan Amortisasi	3.706.266.232	821.477.670	4.179.422.138	2.202.570.472	1.547.383.908	--	12.457.120.420

Segmen geografis
Pendapatan Usaha Grup di luar Jakarta dan Karawang adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Bali	234.594.225.160	217.627.518.668	685.543.935.425	606.540.944.331	1.006.609.327.164
Surabaya	71.266.028.973	133.392.594.895	486.991.240.447	343.106.751.926	296.310.795.183
Semarang	20.720.785.592	52.939.694.317	292.810.652.107	358.871.188.832	124.075.074.383
Medan	17.025.516.954	111.109.275.080	247.436.914.679	232.875.187.621	216.672.126.979
Palembang	4.334.891.959	--	2.179.391.956	--	--
Jumlah	**347.941.448.638**	**515.069.082.960**	**1.714.962.134.614**	**1.541.394.072.710**	**1.643.667.323.709**

54. Perjanjian-Perjanjian Penting

Perusahaan

a) Pada tanggal 10 Juni 2015, Perusahaan sebagai pemegang saham KSS, Entitas Anak, telah menandatangani perjanjian pemberian dukungan kekurangan dana tunai sehubungan dengan fasilitas kredit antara The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch ("HSBC Jakarta") sebagai bank dan BUS sebagai debitur sebesar Rp240.000.000.000. Jumlah maksimum dukungan kekurangan dana tunai yang diberikan oleh Perusahaan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham efektifnya di BUS yaitu 45,62% atau setara dengan Rp109.488.000.000.

b) Pada tanggal 29 Oktober 2015, Perusahaan telah menandatangani perjanjian pemberian dukungan kekurangan dana sesuai dengan proporsi kepemilikan saham efektifnya, sehubungan dengan fasilitas kredit sebesar USD25,000,000 dari Bank Sumitomo Mitsui Indonesia kepada SIK, Entitas Anak SLP.

Perjanjian ini berakhir pada tanggal 29 Oktober 2021.

c) Pada tanggal 11 Desember 2015, Perusahaan selaku pemegang saham KSS, Entitas Anak, menandatangani akta perjanjian Subordinasi dengan kreditur SEP, Entitas Anak KSS, atas piutang Perusahaan kepada SEP (Catatan 29).

d) Pada tanggal 11 Desember 2015, Perusahaan selaku pemegang saham KSS, Entitas Anak, menandatangani perjanjian untuk menambah dana (*Top up), cost overrun* dan *cash deficiency* kepada kreditur SEP, Entitas Anak KSS (Catatan 29).

PT TCP Internusa (TCP)

a) Pada tanggal 22 Agustus 2011, TCP, Entitas Anak, mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan PT Nusa Abadi Indo Global (Autoparking), dimana TCP menyewakan lahan parkir di Plaza Glodok kepada Autoparking dengan harga sewa sebesar Rp625.000.000 per bulan. Pada tanggal 1 Maret 2013 telah dilakukan addendum dimana harga sewa berubah menjadi Rp805.000.000 per bulan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014.

Pada tanggal 8 Oktober 2014 telah dilakukan addendum dimana harga sewa berubah menjadi Rp915.000.000 per bulan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016.

b) Pada tanggal 27 Juni 2011, TCP, Entitas Anak, dan PT Suryalaya Anindita International (SAI), Entitas Anak, mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan PT Securindo Packatama Indonesia, dimana TCP dan SAI sepakat untuk menyewakan lahan parkir di gedung Graha Surya Internusa dan Gran Melia Jakarta dengan harga sewa Rp112.500.000 dan Rp77.500.000 per bulan masing-masing untuk TCP dan SAI. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2014.

Pada tanggal 1 Januari 2013, telah dilakukan addendum dimana harga sewa berubah menjadi Rp122.500.000 dan Rp77.500.000 per bulan masing-masing untuk TCP, Entitas Anak, dan SAI, Entitas Anak.

Pada tanggal 1 April 2014, telah dilakukan addendum dimana sejak 1 Januari 2014 bagi hasil hanya dilakukan antara SAI, Entitas Anak, dengan PT Securindo Packatama Indonesia.

PT Sitiagung Makmur (SAM)

a) Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli antara SAM, Entitas Anak, dengan pihak pembeli vila Banyan Tree Ungasan, Bali, SAM sepakat untuk menjual vila kepada pembeli dengan ketentuan bahwa pembeli akan menyerahkan sebagian hak pengelolaan vila untuk disewakan kepada pihak lain. Atas penyerahan sebagian hak ini, pembeli akan menerima pendapatan sewa sebesar 40% dari total pendapatan kamar vila berdasarkan nilai proposional dari masing-masing vila (tidak termasuk, tetapi tidak terbatas pada biaya servis, makanan & minuman, tagihan lainnya, komisi dan pajak yang dapat dipakai). Perjanjian ini juga memberikan hak kepada pembeli untuk menerima jaminan pengembalian investasi *(guaranteed return)* minimum sebesar 8% per tahun dengan memperhitungkan pendapatan sewa yang diperoleh dari PT Ungasan Semesta Resort (USR), Entitas Anak SAM (sebagai pengelola Villa Banyan Tree Ungasan). Jaminan pengembalian ini berlaku selama dua sampai dengan lima tahun pertama sejak vila beroperasi.

   Pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, tidak ada jaminan pengembalian, sementara pada 31 Desember 2014 dan 2013, SAM mengakui dan mencatat estimasi jaminan pengembalian masing-masing sebesar USD7,625 (ekuivalen Rp94.854.378) dan USD74,651 (ekuivalen Rp909.923.233).

b) SAM, Entitas Anak, mengadakan perjanjian penyerahan vilanya kepada USR, Entitas Anak SAM. Berdasarkan perjanjian tersebut SAM akan menyewakan vila-vila yang belum terjual kepada USR, untuk dioperasikan sebagai resor bintang 5 (lima) dan untuk itu SAM akan menerima pendapatan sewa sebesar 40% dari penghasilan kamar vila (tidak termasuk, tetapi tidak terbatas pada biaya servis, makanan & minuman, tagihan lainnya, komisi dan pajak yang dapat dipakai) berdasarkan nilai proporsional setiap unit vila. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) vila yang berakhir pada tahun 2024 serta setiap perpanjangan periode SHGB tersebut.

c) SAM, Entitas Anak, juga mengadakan perjanjian penyerahan fasilitas umum kepada USR, Entitas Anak SAM, SAM akan menerima pendapatan sewa sesuai yang tertera dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) vila yang berakhir pada tahun 2024 serta setiap perpanjangan periode SHGB tersebut.

PT Ungasan Semesta Resort (USR)

USR, Entitas Anak SAM, mengadakan perjanjian sebagai berikut:

a) Perjanjian manajemen dengan PT Banyan Tree Management, Bintan, (BTM) dimana BTM setuju untuk menyediakan jasa operasional, kepegawaian, komersial, pembelian dan pengendalian mutu pelayanan kepada hotel. Sebagai kompensasi, BTM akan menerima jasa manajemen yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari laba kotor operasional hotel. Perjanjian ini juga meliputi perjanjian sewa menyewa sebagian ruangan dalam area hotel yang akan dikelola dengan menggunakan merek dagang "Banyan Tree Gallery" dan "Banyan Tree Spa" dimana BTM setuju untuk membayar beban sewa yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan kotor kedua usaha tersebut sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku efektif sampai dengan 31 Desember tahun kesepuluh sejak tanggal pembukaan hotel yang dapat diperpanjang untuk periode sepuluh tahun berikutnya dengan persetujuan kedua belah pihak.

b) Perjanjian Royalti dengan Banyan Tree Hotels & Resorts Pte. Ltd, Singapura *(Licensor)* yang menyatakan bahwa *Licensor* memberikan hak penggunaan nama "Banyan Tree" untuk hotel yang dikelola USR, Entitas Anak SAM, beserta hak kekayaan intelektual lainnya. Sebagai kompensasi, *Licensor* akan menerima pembayaran royalti yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan hotel yang ditetapkan dalam perjanjian.

c) Perjanjian servis dengan Banyan Tree Hotels & Resorts Pte. Ltd, Singapura ("BTHR") yang menyatakan bahwa BTHR setuju untuk menyediakan jasa reservasi, promosi penjualan dan hubungan masyarakat ke hotel, baik melalui organisasinya maupun pihak-pihak berelasi yang

berada di luar Indonesia. Sebagai kompensasi, BTHR akan menerima pembayaran jasa pemasaran dan promosi berdasarkan perhitungan yang disampaikan oleh BTHR kepada USR, Entitas Anak SAM, dengan jumlah maksimum tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian.

Perjanjian royalti dan servis berlaku efektif mengikuti jangka waktu berlakunya perjanjian manajemen.

PT Suryacipta Swadaya (SCS)

SCS, Entitas Anak, mengadakan perjanjian dengan NRC, Entitas Anak, serta beberapa perusahaan lainnya untuk pembangunan prasarana di Kawasan Industri Suryacipta dengan sisa nilai kontrak per 31 Maret 2016 sebesar Rp79.557.367.064.

PT Suryalaya Anindita International (SAI)

a) Pada tanggal 30 Oktober 2012, SAI, Entitas Anak, mengadakan perjanjian-perjanjian manajemen dengan PT Sol Melia Indonesia ("Operator"), dimana Operator setuju untuk mengelola dan mengoperasikan Melia Bali dan Gran Melia Jakarta berdasarkan syarat dan ketentuan dalam masing-masing perjanjian tersebut. Perjanjian-perjanjian tersebut menggantikan perjanjian jasa teknis tanggal 1 Januari 1991 untuk Melia Bali dan perjanjian manajemen tanggal 10 April 1995 untuk Melia Jakarta dan segala perjanjian-perjanjian perubahannya.

   Sebagai kompensasi, Operator akan menerima pembayaran jasa manajemen yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari laba kotor operasional masing-masing Hotel sebagaimana tercantum dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

b) Pada tanggal 30 Oktober 2012, SAI, Entitas Anak, mengadakan perjanjian-perjanjian lisensi untuk Melia Bali dan Gran Melia Jakarta dengan Markserv B.V., Belanda ("Licensor"), dimana Licensor setuju untuk memberikan kepada SAI lisensi untuk menggunakan nama "Melia Bali" dan "Gran Melia Jakarta" untuk Hotel milik SAI dan hak kekayaan intelektual lainnya. Perjanjian-perjanjian tersebut menggantikan perjanjian lisensi tanggal 1 Januari 1991 untuk Melia Bali dan tanggal 10 April 1995 untuk Melia Jakarta dan segala perjanjian-perjanjian perubahannya.

   Sebagai kompensasi, Licensor akan menerima pembayaran jasa lisensi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan masing-masing Hotel sebagaimana tercantum dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

   Pada tanggal 1 November 2012, Licensor dan Melia Hotels International S.A., Spanyol (“MHI”) mengadakan perjanjian-perjanjian dimana Licensor memindahkan seluruh hak dan kewajibannya sehubungan dengan perjanjian-perjanjian lisensi di atas kepada MHI, pihak berelasinya, efektif sejak tanggal 1 Januari 2013.

c) Pada tanggal 30 Oktober 2012, SAI, Entitas Anak, mengadakan perjanjian-perjanjian jasa pemasaran dan promosi internasional dengan Markserv B.V., Belanda ("Markserv"), dimana Markserv setuju untuk menyediakan jasa pemasaran dan promosi untuk Melia Bali dan Gran Melia Jakarta di seluruh bagian dunia, selain di Indonesia, berdasarkan syarat dan ketentuan dalam masing-masing perjanjian tersebut. Perjanjian-perjanjian tersebut menggantikan perjanjian jasa pemasaran dan promosi internasional tanggal 1 Januari 1991 untuk Melia Bali dan tanggal 10 April 1995 untuk Melia Jakarta dan segala perjanjian-perjanjian perubahannya.

   Sebagai kompensasi, Markserv akan menerima pembayaran jasa pemasaran dan promosi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dan laba kotor operasional masing-masing Hotel sebagaimana tercantum dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

   Pada tanggal 11 Desember 2012, Markserv dan Sol Melia Hotel Management (Shanghai) Company Ltd., China (“Melia Shanghai”) mengadakan perjanjian-perjanjian dimana Markserv memindahkan seluruh hak dan kewajibannya sehubungan dengan perjanjian-perjanjian jasa pemasaran dan promosi di atas kepada Melia Shanghai, pihak berelasinya, efektif sejak tanggal 1 Januari 2013.

Perjanjian jasa manajemen, lisensi dan jasa pemasaran dan promosi internasional untuk Melia Bali berlaku efektif sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, yang secara otomatis akan diperpanjang untuk satu periode 5 (lima) tahun berikutnya atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masing-masing perjanjian tersebut.

Jumlah biaya jasa yang dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan perjanjian-perjanjian diatas adalah sebesar Rp3.909.078.075 dan Rp3.729.895.260 serta Rp22.219.784.723, Rp24.682.205.933 dan Rp24.451.610.149, masing-masing untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, biaya jasa yang belum dibayarkan dicatat sebagai liabilitas keuangan jangka pendek lainnya - pihak ketiga.

PT Karsa Sedaya Sejahtera (KSS)

a) Berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas pinjaman kepada BUS pada tanggal 20 Maret 2013, KSS, Entitas Anak, menandatangani perjanjian pemberian pinjaman Mezzanine kepada BUS sebesar Rp515.893.770.000 yang direncanakan diberikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Pinjaman ini akan digunakan oleh BUS untuk memberikan pinjaman Mezzanine kepada PT Lintas Marga Sedaya untuk membiayai sebagian pembangunan dan konstruksi jalan tol Cikampek-Palimanan.

b) Pada tanggal 21 Desember 2015, KSS, Entitas Anak, menyetujui fasilitas pinjaman baru (Pinjaman Mezzanine BUS II) sesuai persentase kepemilikan sahamnya kepada BUS dengan nilai total Rp6.203.880.000. Sampai dengan 31 Maret 2016, KSS telah memberikan Pinjaman Mezzanine BUS II kepada BUS sejumlah Rp2.830.210.056.

PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRC)

a) NRC memiliki fasilitas-fasilitas kredit yang belum digunakan sebagai berikut (Catatan 22):

		Fasilitas Maksimal	Fasilitas yang Telah Digunakan	Fasilitas yang Belum Digunakan	Tanggal Jatuh Tempo
PT Bank OCBC NISP Tbk					
- Kredit Rekening Koran	IDR	100.000.000	--	100.000.000	30 Mar 16
- *Demand Loan*	IDR	50.000.000.000	--	50.000.000.000	30 Mar 16
- Bank Garansi - 1	IDR	300.000.000.000	226.565.338.698	73.434.661.302	30 Mar 16
- Bank Garansi - 3	IDR	85.000.000.000	84.335.886.450	664.113.550	28 Apr 16
- Bank Garansi - 4	IDR	400.000.000.000	211.830.493.031	188.169.506.969	30 Mar 16

b) Pada tanggal 10 Juni 2015, NRC, Entitas Anak, telah menandatangani perjanjian pemberian dukungan kekurangan dana tunai sehubungan dengan fasilitas kredit antara The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta ("HSBC Jakarta") sebagai bank dan BUS sebagai debitur sebesar Rp240.000.000.000. Jumlah maksimum dukungan kekurangan dana tunai yang diberikan oleh NRC sesuai dengan proporsi kepemilikan saham efektifnya di BUS yaitu 14,38% atau setara dengan Rp34.512.000.000.

c) Pada tanggal 21 Desember 2015, NRC, Entitas Anak, menyetujui fasilitas pinjaman baru (Pinjaman Mezzanine BUS II) sesuai persentase kepemilikan sahamnya kepada BUS dengan nilai total Rp6.203.880.000. Sampai dengan 31 Maret 2016, NRC telah memberikan Pinjaman Mezzanine BUS II kepada BUS sejumlah Rp892.117.944.

55. Liabilitas Kontijensi

a) TCP, Entitas Anak, merupakan terbanding dalam perkara mengenai gugatan tanah seluas sekitar 6.535 m^2 yang terletak di Tanjung Mas Raya, Jakarta Selatan, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam keputusannya No. 944/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tertanggal 15 Agustus 2006, telah memenangkan TCP atas gugatan tersebut.

Atas banding yang diajukan penggugat, TCP, Entitas Anak, telah mengajukan Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Pebruari 2007.

Berdasarkan Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 211/Pdt/2007/PT.DKI tanggal 22 Januari 2008, Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya yang memenangkan TCP, Entitas Anak.

Atas putusan tersebut pada tanggal 9 September 2008, penggugat mengajukan gugatan baru yang terdaftar dengan No. 1108/Pdt.G/2008/PN.Jktsel, yang mana telah diputuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga penggugat mengajukan banding dan telah mendaftarkannya pada 4 Mei 2009.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.104/Pdt/ 2010/PT.DKI tanggal 17 Januari 2011, Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya yang memenangkan TCP, Entitas Anak.

Pada tanggal 28 April 2011, penggugat mengajukan kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan keputusan tersebut. TCP, Entitas Anak, kemudian mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 26 Mei 2011.

Pada tanggal 2 Mei 2016, TCP, Entitas Anak, menerima Relaas Putusan Mahkamah Agung atas kasasi tersebut (Catatan 60). Putusan ini Inkrah sehingga tidak ada potensi kerugian yang akan timbul.

b) TCP, Entitas Anak, merupakan tergugat dalam perkara mengenai gugatan tanah seluas 640 m^2 yang terletak di Tanjung Mas Raya, Jakarta Selatan, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam keputusannya No. 115/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Desember 2012, telah memenangkan penggugat dalam perkara tersebut.

Pada tanggal 10 Desember 2012, TCP, Entitas Anak, telah mengajukan banding atas keputusan tersebut. Dan dimenangkan dengan Surat Keputusan No.260/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 9 September 2013.

Pada tanggal 13 Januari 2014, penggugat mengajukan kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan keputusan tersebut. TCP, Entitas Anak, mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 21 Januari 2014.

Pada tanggal 19 Agustus 2014, Mahkamah Agung mengeluarkan Relaas Putusan No. 676K/Pdt/2014 yang memenangkan TCP, Entitas Anak, yang termuat dalam situs resmi Mahkamah Agung.

Pada tanggal 15 Juni 2016, TCP, Entitas Anak, menerima Relaas Putusan Mahkamah Agung atas kasasi tersebut (Catatan 60). Putusan ini Inkrah sehingga tidak ada potensi kerugian yang akan timbul.

c) TCP, Entitas Anak, merupakan tergugat dalam perkara mengenai gugatan tanah seluas 3.000 m^2 yang terletak di Kuningan Raya, Jakarta Selatan, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam keputusannya No. 279/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April 2014 telah memenangkan TCP dalam perkara tersebut.

Penggugat mengajukan banding atas keputusan tersebut. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 571/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 27 Oktober 2014, Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya yang memenangkan TCP, Entitas Anak.

Pada tanggal 5 Januari 2015, penggugat mengajukan kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan keputusan tersebut, TCP, Entitas Anak, sudah mengajukan kontra memori kasasi. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, kontra memori kasasi tersebut masih dalam proses di Mahkamah Agung. Manajemen berkeyakinan bahwa TCP memiliki posisi untuk memenangkan tuntutan dan oleh karenanya tidak mengestimasi potensi kerugian di kemudian hari.

d) TCP, Entitas Anak, merupakan tergugat dalam perkara mengenai gugatan tanah seluas 47.350 m^2 yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam keputusan No. 391/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 2 September 2014 telah memenangkan TCP dalam perkara tersebut.

Penggugat mengajukan banding atas putusan tersebut. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, putusan atas banding tersebut belum dikeluarkan. Manajemen berkeyakinan bahwa TCP memiliki posisi untuk memenangkan tuntutan dan oleh karenanya tidak mengestimasi potensi kerugian di kemudian hari.

e) Perusahaan dan EPI, Entitas Anak, menjadi penjamin atas utang bank PT Alpha Sarana dengan jumlah sebesar Rp26.819.616.836.

Sampai dengan tanggal penerbitan Laporan keuangan konsolidasian belum terdapat tindakan hukum atas penerbitan jaminan tersebut.

56. Manajemen Risiko Keuangan dan Modal

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan
Grup memiliki eksposur terhadap berbagai risiko keuangan yang berasal dari kegiatan operasi dan penggunaan instrumen keuangan. Risiko keuangan yang dimaksud adalah: risiko mata uang asing, risiko tingkat bunga atas arus kas, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Grup mengelola risiko keuangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi. Kebijakan manajemen risiko keuangan bertujuan untuk meminimalisasi potensi efek negatif risiko keuangan terhadap kinerja Grup.

Tujuan manajemen permodalan Grup adalah untuk menjaga ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai untuk operasi, pengembangan bisnis dan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang serta untuk menjaga kepercayaan investor, kreditur dan pasar terhadap Grup. Hal ini dilakukan Grup melalui pengelolaan dan penyesuaian struktur permodalan sesuai dengan kondisi perekonomian.

i. Manajemen risiko mata uang asing
Grup terpengaruh terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama dikarenakan transaksi dan saldo yang didenominasi dalam mata uang asing seperti penjualan, pembelian, kas dan setara kas serta pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing.

Grup mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan mengusahakan "natural hedging", apabila memungkinkan, dengan cara antara lain melakukan pinjaman mata uang asing apabila pendapatannya juga dalam mata uang asing. Selain itu, Grup juga melakukan pengamatan terhadap fluktuasi mata uang asing sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat apabila diperlukan untuk mengurangi risiko mata uang asing, seperti penggunaan transaksi lindung nilai. Jumlah mata uang asing bersih Grup pada tanggal laporan posisi keuangan diungkapkan dalam Catatan 57.

Penguatan Rupiah sebesar 5% terhadap mata uang asing untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 akan menurunkan laba periode/ tahun berjalan dan ekuitas masing-masing sebesar Rp10.544.519.179 dan Rp29.042.050.455 serta Rp11.411.314.732, Rp25.931.333.648 dan Rp38.877.377.009. Pelemahan Rupiah sebesar 5% terhadap mata uang asing untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 akan memberikan efek kebalikan yang sama besarnya, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap sama.

ii. Manajemen risiko tingkat bunga
Grup terpengaruh terhadap risiko tingkat bunga karena pendanaan Grup yang memiliki tingkat bunga baik tetap maupun mengambang.

Grup mengelola risiko tingkat bunga dengan melakukan pengamatan terhadap pergerakan suku bunga sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat apabila diperlukan untuk mengurangi risiko tingkat bunga termasuk antara lain: melakukan perubahan komposisi antara pinjaman suku bunga tetap dan mengambang.

Kenaikan tingkat bunga sebesar 50 basis poin akan menurunkan nilai ekuitas dan laba untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) serta untuk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp4.584.515.111 dan Rp2.902.866.279 serta Rp4.148.627.650, Rp2.917.388.913 dan Rp2.924.014.799. Penurunan tingkat bunga sebesar 50 basis poin untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 akan memberikan efek kebalikan yang sama besarnya, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap sama.

iii. Manajemen risiko kredit
Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Grup. Risiko timbul terutama dari rekening bank, deposito bank dan piutang usaha. Untuk rekening bank dan deposito berjangka, Grup menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Piutang usaha terutama berasal dari entitas anak yang bergerak di jasa konstruksi. Untuk meminimalisasi risiko kredit atas piutang usaha, Grup memiliki kebijakan, antara lain:
- Melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki reputasi dan kemampuan bayar;
- Mensyaratkan uang muka proyek dan uang jaminan dari pelanggan;
- Melakukan pengawasan secara terus menerus untuk mengurangi eksposur risiko kredit.

Nilai tercatat aset keuangan pada Laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penurunan kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan.

Kualitas aset keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016			
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Penurunan Nilai	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas	818.133.651.976	--	--	818.133.651.976
Piutang Usaha	384.435.485.775	88.948.301.198	(17.036.966.777)	456.346.820.196
Piutang Retensi	257.074.880.903	--	--	257.074.880.903
Piutang Kepada Pihak Berelasi	16.959.672.000	--	--	16.959.672.000
Aset Keuangan Lancar Lainnya	59.853.444.425	--	--	59.853.444.425
Aset Tidak Lancar Lainnya	18.106.180.279	--	--	18.106.180.279
Investasi tersedia dijual	1.813.900.000	--	--	1.813.900.000
Jumlah	**1.556.377.215.358**	**88.948.301.198**	**(17.036.966.777)**	**1.628.288.549.779**

	31 Des 2015			
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Penurunan Nilai	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas	923.632.276.474	--	--	923.632.276.474
Piutang Usaha	359.513.761.104	78.738.812.569	(17.034.095.861)	421.218.477.812
Piutang Retensi	217.266.972.366	--	--	217.266.972.366
Piutang Kepada Pihak Berelasi	17.008.283.000	--	--	17.008.283.000
Aset Keuangan Lancar Lainnya	59.329.429.103	--	--	59.329.429.103
Aset Tidak Lancar Lainnya	2.500.000.000	--	--	2.500.000.000
Investasi tersedia dijual	1.813.900.000	--	--	1.813.900.000
Jumlah	**1.581.064.622.047**	**78.738.812.569**	**(17.034.095.861)**	**1.642.769.338.755**

	31 Des 2014			
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Penurunan Nilai	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas	1.172.701.116.598	--	--	1.172.701.116.598
Piutang Usaha	430.981.505.869	38.786.121.743	(139.240.217)	469.628.387.395
Piutang Retensi	207.684.274.029	--	--	207.684.274.029
Aset Keuangan Lancar Lainnya	27.121.744.160	--	--	27.121.744.160
Aset Tidak Lancar Lainnya	2.500.000.000	--	--	2.500.000.000
Investasi tersedia dijual	1.811.400.000	--	--	1.811.400.000
Jumlah	**1.842.800.040.656**	**38.786.121.743**	**(139.240.217)**	**1.881.446.922.182**

	31 Des 2013			
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Penurunan Nilai	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas	1.692.417.194.733	--	--	1.692.417.194.733
Piutang Usaha	682.097.398.875	16.808.769.332	(128.363.633)	698.777.804.574
Piutang Retensi	169.433.090.894	--	--	169.433.090.894
Aset Keuangan Lancar Lainnya	61.224.942.320	--	--	61.224.942.320
Aset Tidak Lancar Lainnya	5.500.000.000	--	--	5.500.000.000
Investasi tersedia dijual	1.811.400.000	--	--	1.811.400.000
Jumlah	**2.612.484.026.822**	**16.808.769.332**	**(128.363.633)**	**2.629.164.432.521**

iv. Manajemen risiko likuiditas

Grup mengelola risiko likuiditas yang pruden dan aktif dengan:

- Memelihara kecukupan dana untuk membiayai liabilitas yang jatuh tempo, kebutuhan modal kerja, kebutuhan pembiayaan modal;
- Memonitor forecast dan aktual arus kas secara terus menerus atas kebutuhan likuiditas;
- Mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan;
- Menjaga rasio likuiditas;
- Melakukan perencanaan pembiayaan.

Berikut adalah jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan:

	31 Mar 2016				
	Nilai Tercatat	Satu Bulan Sampai dengan Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai dengan Enam Bulan	Enam Bulan Sampai dengan Satu Tahun	Lebih dari Satu Tahun
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Utang Usaha	475.216.343.526	398.159.115.382	25.296.924.637	51.760.303.507	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya - Pihak Ketiga	139.800.300.528	139.800.300.528	--	--	--
Beban Akrual	63.752.111.364	63.752.111.364	--	--	--
Pinjaman Bank	916.273.295.513	--	154.782.557.057	--	761.490.738.456
Pinjaman Lain-lain - Pihak Ketiga	629.726.736	--	475.537.155	--	154.189.581
Utang Obligasi	547.878.520.859		--	--	547.878.520.859
Jumlah	**2.143.550.298.526**	**601.711.527.274**	**180.555.018.849**	**51.760.303.507**	**1.309.523.448.896**

	31 Des 2015				
	Nilai Tercatat	Satu Bulan Sampai dengan Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai dengan Enam Bulan	Enam Bulan Sampai dengan Satu Tahun	Lebih dari Satu Tahun
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Utang Usaha	416.666.972.301	330.769.168.103	27.988.489.836	57.909.314.362	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya - Pihak Ketiga	161.974.896.399	161.974.896.399	--	--	--
Beban Akrual	52.371.241.806	52.371.241.806	--	--	--
Pinjaman Bank	829.382.821.659	--	329.957.028.047	--	499.425.793.612
Pinjaman Lain-lain - Pihak Ketiga	342.708.332	--	205.625.000	--	137.083.332
Utang Obligasi	547.543.550.468		--	--	547.543.550.468
Jumlah	**2.008.282.190.965**	**545.115.306.308**	**358.151.142.883**	**57.909.314.362**	**1.047.106.427.412**

	31 Des 2014				
	Nilai Tercatat	Satu Bulan Sampai dengan Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai dengan Enam Bulan	Enam Bulan Sampai dengan Satu Tahun	Lebih dari Satu Tahun
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Utang Usaha	356.250.655.358	325.814.219.079	6.252.997.525	24.183.438.754	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek					
Lainnya - Pihak Ketiga	111.485.219.348	132.137.983.237	--	--	(20.652.763.889)
Beban Akrual	72.775.225.693	--	--	--	72.775.225.693
Pinjaman Bank	583.441.970.038	20.946.990.334	25.791.990.335	51.650.567.622	485.052.421.747
Pinjaman Lain-lain - Pihak Ketiga	35.812.539	--	35.812.539	--	--
Utang Obligasi	695.696.138.019	--	--	149.492.469.115	546.203.668.904
Jumlah	**1.819.685.020.995**	**478.899.192.650**	**32.080.800.399**	**225.326.475.491**	**1.083.378.552.455**

	31 Des 2013				
	Nilai Tercatat	Satu Bulan Sampai dengan Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai dengan Enam Bulan	Enam Bulan Sampai dengan Satu Tahun	Lebih dari Satu Tahun
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Utang Usaha	346.350.450.679	326.048.613.504	4.225.450.505	16.076.386.670	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek					
Lainnya - Pihak Ketiga	143.110.701.136	143.110.701.136	--	--	--
Beban Akrual	41.713.210.164	--	--	--	41.713.210.164
Pinjaman Bank	584.802.959.742	--	79.777.961.338	--	505.024.998.404
Pinjaman Lain-lain - Pihak Ketiga	39.232.048.323	--	39.196.236.015	--	35.812.308
Utang Obligasi	693.747.219.375	--	--	--	693.747.219.375
Jumlah	**1.848.956.589.419**	**469.159.314.640**	**123.199.647.858**	**16.076.386.670**	**1.240.521.240.251**

Manajemen Permodalan

Tujuan manajemen permodalan Grup adalah untuk menjaga ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai untuk operasi, pengembangan bisnis dan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang serta untuk menjaga kepercayaan investor, kreditur dan pasar terhadap Grup. Hal ini dilakukan Perusahaan dan Entitas Anak melalui pengelolaan dan penyesuaian struktur permodalan sesuai dengan kondisi perekonomian.

Perusahaan mentargetkan rasio struktur permodalan Perusahaan yaitu hutang berbunga (*Interest Bearing Debt*) dibanding dengan ekuitas tidak lebih besar dari 1 (satu) kali.

Posisi rasio pada masing-masing periode adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013
	Rp	Rp	Rp	Rp
Jumlah Utang Berbunga	1.464.781.543.108	1.377.269.080.459	1.279.173.920.596	1.317.782.227.440
Jumlah Ekuitas	3.471.189.303.382	3.337.999.551.548	3.008.720.349.648	2.588.736.023.097
Debt to Equity Ratio	**0,42**	**0,41**	**0,43**	**0,51**

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar aset keuangan diukur dengan menggunakan nilai kini dari estimasi arus kas masa mendatang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga pasar.

	Pengukuran Nilai Wajar pada Akhir Periode Pelaporan Menggunakan			
	31 Mar 2016	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan yang Diukur dengan Nilai Wajar				
Aset Keuangan Lancar Lainnya	464.181.549	464.181.549	--	--
Aset Tersedia Untuk Dijual				
Investasi Tersedia Untuk Dijual	1.813.900.000	--	--	1.813.900.000
Jumlah	**2.278.081.549**	**464.181.549**	**--**	**1.813.900.000**

	Pengukuran Nilai Wajar pada Akhir Periode Pelaporan Menggunakan			
	31 Des 2015	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan yang Diukur dengan Nilai Wajar				
Aset Keuangan Lancar Lainnya	592.014.969	592.014.969	--	--
Aset Tersedia Untuk Dijual				
Investasi Tersedia Untuk Dijual	1.813.900.000	--	--	1.813.900.000
Jumlah	**2.405.914.969**	**592.014.969**	**--**	**1.813.900.000**

	Pengukuran Nilai Wajar pada Akhir Periode Pelaporan Menggunakan			
	31 Des 2014 Rp	Tingkat 1 Rp	Tingkat 2 Rp	Tingkat 3 Rp
Aset Keuangan yang Diukur dengan Nilai Wajar				
Aset Keuangan Lancar Lainnya	953.372.323	953.372.323	--	--
Aset Tersedia Untuk Dijual				
Investasi Tersedia Untuk Dijual	1.811.400.000	--	--	1.811.400.000
Jumlah	**2.764.772.323**	**953.372.323**	**--**	**1.811.400.000**

	Pengukuran Nilai Wajar pada Akhir Periode Pelaporan Menggunakan			
	31 Des 2013 Rp	Tingkat 1 Rp	Tingkat 2 Rp	Tingkat 3 Rp
Aset Keuangan yang Diukur dengan Nilai Wajar				
Aset Keuangan Lancar Lainnya	2.013.401.256	2.013.401.256	--	--
Aset Tersedia Untuk Dijual				
Investasi Tersedia Untuk Dijual	1.811.400.000	--	--	1.811.400.000
Jumlah	**3.824.801.256**	**2.013.401.256**	**--**	**1.811.400.000**

57. Aset dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Maret 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagal berikut:

		31 Mar 2016		31 Des 2015		31 Des 2014		31 Des 2013	
		Mata Uang Asing	Ekuivalen Rp	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rp	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rp	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rp
Aset									
Kas dan Setara Kas	USD	17.742.106	235.544.199.180	18.796.297	259.294.923.728	40.182.832	499.874.433.279	49.959.788	608.959.857.680
	SGD	10.295	101.202.201	32.365	315.593.085	7.552	71.157.442	7.895	76.014.015
	EUR	4.600	69.135.695	6.677	65.108.358	3.500	52.966.445	3.500	58.875.075
	GBP	3.184	60.672.316	3.184	45.209.040	3.184	61.667.608	--	--
Piutang Usaha	USD	4.205.248	55.828.866.181	4.267.839	58.874.837.356	6.677.536	83.068.543.614	27.379.573	333.729.613.175
Aset Keuangan Lancar Lainnya	USD	21.774	289.075.213	31.418	433.406.820	45.083	560.828.298	28.052	341.923.025
	SGD	47.221	464.181.549	60.712	592.014.969	101.185	953.372.323	209.119	2.013.401.256
Uang Jaminan	USD	69.414	921.545.176						
Aset Tidak Lancar Lainnya	USD	--	--	69.071	952.829.834	38.014	472.898.763	--	--
Jumlah			293.278.877.511		320.573.923.190		585.115.867.772		945.179.684.226
Liabilitas									
Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	USD	527.961	7.009.207.711	1.214.014	16.747.323.508	506.396	6.299.569.459	1.163.128	14.177.363.337
	SGD	47.150	463.491.969	63.910	623.200.483	48.613	458.038.074	64.737	623.286.278
	EUR	3.070	46.141.394	1.320	19.891.978	1.942	29.382.757	3.547	59.669.348
	AUD	--	--	934	9.399.925	--	--	--	--
	GBP	--	--	125	2.556.389	--	--	66	1.320.550
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Pihak Ketiga	USD	4.679.266	62.121.929.943	5.263.831	72.614.552.913	1.294.949	16.109.165.201	7.848.655	95.667.254.053
	SGD	33.556	329.860.073	66.987	653.203.160	121.287	1.142.778.419	186.662	1.797.177.944
	EUR	19.906	299.184.193	19.906	299.978.646	19.906	301.244.536	19.906	334.849.918
Beban Akrual	USD	870.320	11.554.371.639	46.996	648.304.771	767.709	9.550.301.279	404.238	4.927.252.310
Pendapatan Diterima di Muka	USD	--	--	12.292	169.565.692	--	--	--	--
Provisi Jaminan Pengembalian	USD	--	--	--	--	7.625	94.854.378	74.651	909.923.233
Jaminan dari Pelanggan	USD	42.506	564.307.003	40.569	559.651.095	2.612.851	32.503.860.718	831.015	10.129.247.076
Utang Jangka Panjang Pihak Ketiga	USD	--	--	--	--	--	--	3.200.000	39.004.800.000
Jumlah			82.388.493.925		92.347.628.560		66.489.194.821		167.632.144.047
Jumlah Aset Neto			**210.890.383.586**		**228.226.294.631**		**518.626.672.951**		**777.547.540.179**

58. Aktivitas Investasi dan Pendanaan yang Tidak Mempengaruhi Kas

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2016 (3 Bulan) Rp	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Penambahan Aset Tetap melalui Utang Usaha - Pihak Ketiga	343.630.900	--	9.045.723.092	--	--
Reklasifikasi Persediaan Tanah ke Properti Investasi (Catatan 18)	--	--	--	53.761.575.629	--
Reklasifikasi Aset Tetap dalam Penyelesaian ke Properti Investasi (Catatan 18)	--	--	--	196.136.015.917	--

	31 Mar 2016 (3 Bulan) Rp	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit) Rp	31 Des 2015 (12 Bulan) Rp	31 Des 2014 (12 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp
Reklasifikasi Aset Tetap ke Properti Investasi (Catatan 18)	--	--	--	4.624.288.750	--
Reklasifikasi Uang Muka Investasi pada Entitas Asosiasi ke Investasi pada Entitas Asosiasi	--	--	--	--	194.113.653.825
Reklasifikasi Investasi pada Entitas Asosiasi ke Investasi pada Ventura Bersama	--	--	--	--	282.617.139.404
Reklasifikasi Uang Muka Pembelian Aset Tetap ke Aset Tetap	--	--	--	--	75.182.840.439

59. Reklasifikasi

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian 31 Maret 2016 untuk tujuan perbandingan dengan rincian sebagai berikut:

	31 Des 2015		31 Des 2014		31 Des 2013	
	Sebelum Reklasifikasi Kembali	Setelah Reklasifikasi Kembali	Sebelum Reklasifikasi Kembali	Setelah Reklasifikasi Kembali	Sebelum Reklasifikasi Kembali	Setelah Reklasifikasi Kembali
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian						
Aset						
Piutang Retensi						
Pihak Berelasi	--	3.029.385.488	--	42.224.190.420	--	--
Pihak Ketiga	217.266.972.366	214.237.586.878	207.684.274.029	165.460.083.609	--	--
Liabilitas						
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya						
Pihak Berelasi	--	36.669.229.570	--	20.652.763.889	--	17.652.763.889
Pihak Ketiga	198.644.125.969	161.974.896.399	132.137.983.237	111.485.219.348	160.763.465.025	143.110.701.136

60. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

1) Dalam RUPS Perusahaan tanggal 1 Mei 2016, disetujui penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:
   a. sebesar Rp5.000.000.000 disisihkan sebagai saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya;
   b. sebesar Rp45.343.247.642 dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp9,71 per lembar saham; dan
   c. sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
2) NRC, Entitas Anak, memperpanjang fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk (Catatan 22) sesuai dengan Surat Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 141/CBL/V/2016 tanggal 20 Mei 2016. NRC memperoleh perpanjangan fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC Tbk dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

   a. Jenis Fasilitas : Kredit Rekening Koran (*Uncommitted*)
      Plafond : Rp100.000.000
      Jangka Waktu : sampai dengan 30 Maret 2017
      Tujuan : untuk pembayaran proyek
      Suku Bunga : *Prime Lending Rate* + 0,5% per tahun (*floating*)

   b. Jenis Fasilitas : *Demand Loan (Uncommitted)*
      Plafond : Rp50.000.000.000
      Jangka Waktu : sampai dengan 30 Maret 2017
      Tujuan : untuk pembayaran proyek
      Suku Bunga : *Prime Lending Rate* + 0,5% per tahun (*floating*)

   c. Jenis Fasilitas : Bank Garansi
      Plafond : Rp300.000.000.000
      Jangka Waktu : sampai dengan 30 Maret 2017
      Tujuan : untuk pembayaran proyek
      Suku Bunga : 1% per tahun

d. Jenis Fasilitas	:	Bank Garansi 3 *Case by Case (Uncommitted)*
Plafond	:	maksimal Rp85.000.000.000
Jangka Waktu	:	sampai dengan 30 Maret 2017
Tujuan	:	untuk pembayaran proyek
Komisi	:	1% per tahun
e. Jenis Fasilitas	:	Bank Garansi 4 *(Uncommitted)*
Plafond	:	Rp400.000.000.000
Jangka Waktu	:	sampai dengan 30 Maret 2017
Tujuan	:	untuk pembayaran proyek
Komisi	:	1% per tahun

3) Pada bulan April 2016, SCS, Entitas Anak, telah menerima klaim atas pengembalian pajak bersih sebesar Rp 1.009.304.017.
4) Pada bulan Mei 2016 SCS, Entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Ganesha Tbk dengan batas kredit sebesar Rp35.000.000.000 selama 1 tahun dengan tingkat bunga 12% per tahun.
5) Pada tanggal 2 Mei 2016, TCP, Entitas Anak, menerima Relaas Putusan Mahkamah Agung No. 457K/Pdt/2014 tanggal 23 Juni 2014, Mahkamah Agung memenangkan TCP, Entitas Anak, atas kasasi tersebut.
6) Pada bulan Juni 2016, SCS, Entitas Anak, melakukan tambahan penarikan fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/ Indonesia Eximbank (LPEI) sebesar Rp200.000.000.000.
7) Pada tanggal 7 Juni 2016, SAM, Entitas Anak, telah menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atas tambahan 6 unit vila Banyan Tree Ungasan Resort dalam rangka pertukaran jaminan sehubungan dengan pelunasan obligasi Seri A Perusahaan.
8) Pada tanggal 15 Juni 2016, TCP, Entitas Anak, menerima Relaas Putusan Mahkamah Agung No. 676K/Pdt/2014 tanggal 19 Agustus 2014, Mahkamah Agung memenangkan TCP, Entitas Anak, atas kasasi tersebut.
9) Pada tanggal 29 Juli 2016, SAM, Entitas Anak, menerima surat dari Bank Mandiri atas perubahan ketentuan pembatasan pembagian dividen menjadi dapat membagikan dividen dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada bank selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan pembagian dividen.

61. Standar dan Interpretasi Telah Diterbitkan Namun Belum Diterapkan

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan dan ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu PSAK 69: Agrikultur dan amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif.

62. Informasi Keuangan Tambahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Informasi berikut pada Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 5 adalah informasi tambahan PT Surya Semesta Internusa Tbk, entitas induk saja, yang menyajikan penyertaan Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya.

63. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 28 Juli 2016.

Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian per 31 Maret 2016 yang sebelumnya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melakukan penyesuaian dan penambahan pengungkapan atas akun-akun tertentu dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

64. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 10 Agustus 2016.

Lampiran I

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK

Per 31 Maret 2016 serta per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Mar 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	56.237.819.712	33.925.643.583	100.799.355.209	91.075.082.127
Investasi Sementara	464.181.549	592.014.969	953.372.323	2.013.401.256
Piutang Usaha				
Pihak Berelasi	10.329.621	--	9.030.887.612	296.192.700
Pihak Ketiga				
Setelah Dikurangi Penurunan Nilai Piutang Usaha	--	--	--	417.918.961
Piutang Lain-lain	5.228.258.586	4.877.094.227	4.284.627.873	17.581.763.694
Uang Muka	26.963.673	434.160.520	27.038.020	6.898.768
Pajak di Bayar di Muka	991.322.310	701.129.607	--	209.466.219
Biaya di Bayar di Muka	1.055.117.995	662.927.091	522.382.493	170.213.524
Total Aset Lancar	64.013.993.446	41.192.969.997	115.617.663.530	111.770.937.249
Aset Tidak Lancar				
Piutang Kepada Pihak Berelasi	243.621.739.655	240.000.533.792	323.068.261.044	246.231.879.333
Aset Pajak Tangguhan	3.688.839.890	3.909.093.448	2.991.242.239	2.219.943.956
Investasi Saham pada Entitas Anak dan Tersedia Untuk Dijual	4.306.407.938.045	4.296.497.438.045	3.927.460.615.648	2.159.413.169.924
Investasi Saham pada Ventura Bersama	320.863.229.870	320.863.229.870	--	--
Aset Tetap				
Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	4.811.357.656	5.226.106.546	5.061.990.161	2.997.431.200
Uang Muka Lain-lain	82.069.326.512	48.700.005.595	--	128.076.206.000
Uang Jaminan	754.948.750	754.948.750	1.265.181.250	1.741.079.449
Total Aset Tidak Lancar	4.962.217.380.378	4.915.951.356.046	4.259.847.290.342	2.540.679.709.862
TOTAL ASET	**5.026.231.373.824**	**4.957.144.326.043**	**4.375.464.953.872**	**2.652.450.647.111**
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang Kepada Pihak Berelasi	245.840.000.560	150.000.000.560	--	--
Utang Lain-lain kepada Pihak Ketiga	1.552.510.153	1.563.804.059	1.431.798.576	1.220.025.964
Utang Pajak	534.931.201	641.194.302	1.100.203.095	405.473.052
Beban Akrual	8.628.870.038	8.527.970.088	10.682.899.364	10.935.842.553
Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun				
Obligasi	--	--	149.492.469.115	--
Lain-lain Pihak Ketiga	--	--	--	39.004.800.000
Total Liabilitas Jangka pendek	256.556.311.952	160.732.969.009	162.707.370.150	51.566.141.569
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang Obigasi	547.878.520.859	547.543.550.468	546.203.668.904	693.747.219.375
Lain-lain Pihak Ketiga			--	--
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	15.282.253.267	16.101.831.944	12.402.428.852	9.217.753.620
Total Liabilitas Jangka panjang	563.160.774.126	563.645.382.412	558.606.097.756	702.964.972.995
TOTAL LIABILITAS	**819.717.086.078**	**724.378.351.421**	**721.313.467.906**	**754.531.114.564**
EKUITAS				
Modal Saham - nilai nominal Rp 125 per saham				
Modal Dasar - 6.400.000.000 Saham				
Modal Ditempatkan dan Disetor - 4.705.249.440 Saham	588.156.180.000	588.156.180.000	588.156.180.000	588.156.180.000
Tambahan Modal Disetor	286.976.697.091	286.976.697.091	286.976.697.091	286.976.697.091
Saham Treasuri	(26.125.100.911)	(26.125.100.911)	(26.125.100.911)	(26.125.100.911)
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	25.600.000.000	25.600.000.000	20.600.000.000	15.600.000.000
Tidak Ditentukan Penggunaannya	3.342.370.503.742	3.368.494.357.198	2.794.518.511.188	1.042.226.528.836
Pendapatan Komprehensif Lainnya	(10.463.992.176)	(10.336.158.756)	(9.974.801.402)	(8.914.772.469)
Total Ekuitas	4.206.514.287.746	4.232.765.974.622	3.654.151.485.966	1.897.919.532.547
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**5.026.231.373.824**	**4.957.144.326.043**	**4.375.464.953.872**	**2.652.450.647.111**

Lampiran II

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
ENTITAS INDUK

Untuk Periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PENDAPATAN USAHA	103.296.609	--	20.434.695.692	27.217.179.251	27.663.873.308
BEBAN LANGSUNG	--	--	--	--	--
LABA BRUTO	**103.296.609**	**--**	**20.434.695.692**	**27.217.179.251**	**27.663.873.308**
Pendapatan Lainnya	350.097.322	50.385.981.350	767.569.563.290	1.986.461.974.624	409.988.468.486
Beban Penjualan	(32.928.000)	(73.737.000)	(644.990.200)	(244.073.000)	(101.591.720)
Beban Umum dan Administrasi	(13.175.144.982)	(12.188.334.185)	(62.786.112.441)	(50.518.543.050)	(40.030.987.106)
Beban Lainnya	(756.275.724)	(5.509.210)	(31.169.316)	(831.948.983)	(23.272.105)
LABA (RUGI) USAHA	**(13.510.954.775)**	**38.118.400.955**	**724.541.987.025**	**1.962.084.588.842**	**397.496.490.863**
Beban Pajak Penghasilan Final	--	(62.400.000)	(62.400.000)	(75.000.000)	--
Beban Keuangan	(12.787.500.000)	(15.900.000.000)	(61.525.000.000)	(64.619.577.101)	(65.897.566.260)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	**(26.298.454.775)**	**22.156.000.955**	**662.954.587.025**	**1.897.390.011.741**	**331.598.924.603**
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	(121.539.838)	174.069.832	707.566.633	577.072.165	442.999.285
LABA (RUGI) PERIODE/ TAHUN BERJALAN	**(26.419.994.613)**	**22.330.070.787**	**663.662.153.658**	**1.897.967.083.906**	**332.041.923.888**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi					
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	394.854.877	23.495.104	(841.138.304)	(776.904.472)	1.243.845.635
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(98.713.720)	(5.873.776)	210.284.576	194.226.118	(310.961.409)
Pos-pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi					
Rugi Belum Direalisasi dari Investasi Sementara	(127.833.420)	457.689.404	(361.357.354)	(1.060.028.933)	(66.823.587)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	168.307.737	475.310.732	(992.211.082)	(1.642.707.287)	866.060.639
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	**(26.251.686.876)**	**22.805.381.519**	**662.669.942.576**	**1.896.324.376.619**	**332.907.984.527**

Lampiran III

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUK

Untuk Periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp	Tambahan Modal Disetor Rp	Saham Treasuri Rp	Saldo Laba *)		Pendapatan Komprehensif Lainnya Rp	Total Ekuitas Rp
				Ditentukan Penggunaannya Rp	Tidak Ditentukan Penggunannya Rp		
Saldo per 1 Januari 2013/ 31 Desember 2012	**588.156.180.000**	**286.976.697.091**	**--**	**5.600.000.000**	**860.409.203.922**	**(8.847.948.882)**	**1.732.294.132.131**
Saham Treasuri	--	--	(26.125.100.911)	--	--	--	(26.125.100.911)
Dana Cadangan	--	--	--	10.000.000.000	(10.000.000.000)	--	--
Dividen	--	--	--	--	(141.157.483.200)	--	(141.157.483.200)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	--	--	332.974.808.114	(66.823.587)	332.907.984.527
Saldo per 31 Desember 2013	**588.156.180.000**	**286.976.697.091**	**(26.125.100.911)**	**15.600.000.000**	**1.042.226.528.836**	**(8.914.772.469)**	**1.897.919.532.547**
Dana Cadangan	--	--	--	5.000.000.000	(5.000.000.000)	--	--
Dividen	--	--	--	--	(140.092.423.200)	--	(140.092.423.200)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	--	--	1.897.384.405.552	(1.060.028.933)	1.896.324.376.619
Saldo per 31 Desember 2014	**588.156.180.000**	**286.976.697.091**	**(26.125.100.911)**	**20.600.000.000**	**2.794.518.511.188**	**(9.974.801.402)**	**3.654.151.485.966**
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan (Tidak Diaudit)	--	--	--	--	22.347.692.115	457.689.404	22.805.381.519
Saldo per 31 Maret 2015 (Tidak Diaudit)	**588.156.180.000**	**286.976.697.091**	**(26.125.100.911)**	**20.600.000.000**	**2.816.866.203.303**	**(9.517.111.998)**	**3.676.956.867.485**

*) Saldo laba termasuk Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti

Lampiran III

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)
ENTITAS INDUK

Untuk Periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp	Tambahan Modal Disetor Rp	Saham Treasuri Rp	Saldo Laba *)		Pendapatan Komprehensif Lainnya Rp	Total Ekuitas Rp
				Ditentukan Penggunaannya Rp	Tidak Ditentukan Penggunannya Rp		
Saldo per 31 Desember 2014	**588.156.180.000**	**286.976.697.091**	**(26.125.100.911)**	**20.600.000.000**	**2.794.518.511.188**	**(9.974.801.402)**	**3.654.151.485.966**
Dana Cadangan	--	--	--	5.000.000.000	(5.000.000.000)	--	--
Dividen	--	--	--	--	(84.055.453.920)	--	(84.055.453.920)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	--	--	663.031.299.930	(361.357.354)	662.669.942.576
Saldo per 31 Desember 2015	**588.156.180.000**	**286.976.697.091**	**(26.125.100.911)**	**25.600.000.000**	**3.368.494.357.198**	**(10.336.158.756)**	**4.232.765.974.622**
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	--	--	--	--	(26.123.853.456)	(127.833.420)	(26.251.686.876)
Saldo per 31 Maret 2016	**588.156.180.000**	**286.976.697.091**	**(26.125.100.911)**	**25.600.000.000**	**3.342.370.503.742**	**(10.463.992.176)**	**4.206.514.287.746**

*) Saldo laba termasuk Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti

Lampiran IV

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN ARUS KAS
ENTITAS INDUK

Untuk Periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit)
Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Mar 2016 (3 Bulan)	31 Mar 2015 (3 Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Des 2015 (12 Bulan)	31 Des 2014 (12 Bulan)	31 Des 2013 (12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari Pelanggan	92.966.988	8.817.472.567	28.910.402.384	32.197.541.108	25.268.585.111
Pembayaran kepada Pemasok	(5.848.816.529)	(6.236.801.421)	(26.261.028.080)	(12.030.421.843)	(5.751.384.295)
Pembayaran kepada Karyawan	(7.551.190.576)	(5.780.340.386)	(33.085.186.033)	(32.019.824.200)	(28.855.636.412)
Pembayaran Bunga	(12.787.500.000)	(15.900.000.000)	(63.600.000.000)	(64.940.164.472)	(66.209.931.703)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(2.619.454)	(205.270.901)	14.307.632	(152.374.146)	(87.551.104)
Penerimaan (Pembayaran) Kas Lainnya	(7.151.574)	775.065.720	463.056.260	(356.051.778)	(1.001.178.805)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	**(26.104.311.145)**	**(18.529.874.421)**	**(93.558.447.837)**	**(77.301.295.331)**	**(76.637.097.208)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penambahan Utang Pihak Berelasi	95.840.000.000	6.500.000.000	150.000.000.560	--	--
Penerimaan Bunga	350.067.244	1.150.966.572	4.054.478.246	6.010.221.521	3.156.530.416
Penurunan (Penambahan) Uang Muka Investasi Saham	(33.369.320.917)	--	(38.993.575.823)	128.076.206.000	758.373.794.000
Perolehan Investasi Saham	(9.910.500.000)	--	(732.063.218.208)	(1.833.255.206.000)	(994.584.275.000)
Pengembalian (Penambahan) Piutang Pihak Berelasi	(3.621.205.863)	(85.411.117.077)	73.361.297.480	(76.836.381.711)	90.174.961.639
Perolehan Aset Tetap	(123.459.118)	(401.960.319)	(1.619.145.587)	(3.606.560.582)	(287.471.245)
Penerimaan Dividen Kas	--	27.999.999.440	740.163.995.526	1.968.594.301.635	414.468.582.337
Hasil Penjualan Investasi Saham	--	62.275.200.000	62.830.200.000	75.195.000.000	--
Penerimaan Pencairan Investasi Sementara	--	--	342.442.878	--	--
Hasil Penjualan Aset Tetap	--	--	938.110	--	--
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi	**49.165.581.346**	**12.113.088.616**	**258.077.413.182**	**264.177.580.863**	**271.302.122.147**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran Obligasi	--	--	(150.000.000.000)	--	--
Pembayaran Dividen	--	--	(84.055.453.920)	(140.092.423.200)	(141.157.483.200)
Pembayaran Utang Lain-lain Pihak Ketiga	--	--	--	(39.205.600.000)	(17.406.000.000)
Peningkatan Modal Saham yang Diperoleh Kembali	--	--	--	--	(26.125.100.911)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	**--**	**--**	**(234.055.453.920)**	**(179.298.023.200)**	**(184.688.584.111)**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	23.061.270.201	(6.416.785.805)	(69.536.488.575)	7.578.262.332	9.976.440.828
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/ TAHUN	33.925.643.583	100.799.355.209	100.799.355.209	91.075.082.127	80.607.660.983
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	(749.094.072)	630.381.279	2.662.776.949	2.146.010.750	490.980.316
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/ TAHUN	**56.237.819.712**	**95.012.950.683**	**33.925.643.583**	**100.799.355.209**	**91.075.082.127**

Lampiran V

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
ENTITAS INDUK

Per 31 Maret 2016 serta per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Informasi tambahan adalah informasi keuangan PT Surya Semesta Internusa Tbk (entitas induk saja) yang menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya.

	31 Mar 2016				
	Persentase Kepemilikan	Saldo Awal Biaya Perolehan	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Biaya Perolehan
Entitas Anak					
SSIA International Pte Ltd	100,00%	13.338	--	--	13.338
PT Suryacipta Swadaya	99,99%	1.052.737.601.000	--	--	1.052.737.601.000
PT Enercon Paradhya International	99,99%	70.906.599.000	--	--	70.906.599.000
PT Surya Internusa Hotels	99,99%	309.999.000.000	--	--	309.999.000.000
PT Karsa Sedaya Sejahtera	99,99%	799.999.000.000	--	--	799.999.000.000
PT Batiqa Hotel Management	99,95%	1.999.000.000	--	--	1.999.000.000
PT Surya Citra Propertindo	99,00%	--	9.900.000.000	--	9.900.000.000
PT TCP Internusa	92,42%	158.349.991.119	--	--	158.349.991.119
PT Sitiagung Makmur	90,78%	305.905.630.150	--	--	305.905.630.150
PT Nusa Raya Cipta Tbk	61,50%	1.302.413.324.777	--	--	1.302.413.324.777
PT Suryalaya Anindita International	49,55%	290.841.411.558	--	--	290.841.411.558
PT Horizon Internusa Persada	40,00%	3.200.000.000	--	--	3.200.000.000
Tersedia Untuk Dijual					
PT Jasa Semesta Utama	1,00%	50.000.000	--	--	50.000.000
PT Semesta Cipta International	1,00%	50.000.000	--	--	50.000.000
PT Aneka Bumi Cipta	1,00%	10.000.000	--	--	10.000.000
PT Surya Siti Indotama	1,00%	10.000.000	--	--	10.000.000
PT Bumi Aman Sejahtera	1,00%	10.000.000	--	--	10.000.000
PT Ungasan Semesta Resort	0,40%	14.867.103	--	--	14.867.103
PT Surya Internusa Properti	0,00%	1.000.000	--	--	1.000.000
PT Karsa Semesta Prima	1,00%	--	5.500.000	--	5.500.000
PT Surya Maritim Internusa	1,00%	--	5.000.000	--	5.000.000
Jumlah		**4.296.497.438.045**	**9.910.500.000**	**--**	**4.306.407.938.045**

	31 Des 2015				
	Persentase Kepemilikan	Saldo Awal Biaya Perolehan	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Biaya Perolehan
Entitas Anak					
SSIA International Pte Ltd	100,00%	--	13.338	--	13.338
PT Suryacipta Swadaya	99,99%	1.052.737.601.000	--	--	1.052.737.601.000
PT Enercon Paradhya International	99,99%	70.906.599.000	--	--	70.906.599.000
PT Surya Internusa Hotels	99,99%	199.999.000.000	110.000.000.000	--	309.999.000.000
PT Karsa Sedaya Sejahtera	99,99%	499.999.000.000	300.000.000.000	--	799.999.000.000
PT Batiqa Hotel Management	99,99%	1.999.000.000	--	--	1.999.000.000
PT TCP Internusa	99,99%	158.349.991.119	--	--	158.349.991.119
PT Sitiagung Makmur	99,99%	305.905.630.150	--	--	305.905.630.150
PT Nusa Raya Cipta Tbk	99,99%	1.344.021.490.718	--	41.608.165.941	1.302.413.324.777
PT Horizon Internusa Persada	99,99%	2.555.000.000	1.200.000.000	555.000.000	3.200.000.000
PT Suryalaya Anindita International	99,99%	290.841.411.558	--	--	290.841.411.558
Tersedia Untuk Dijual					
PT Jasa Semesta Utama	1,00%	50.000.000	--	--	50.000.000
PT Semesta Cipta International	1,00%	50.000.000	--	--	50.000.000
PT Aneka Bumi Cipta	1,00%	10.000.000	--	--	10.000.000
PT Surya Siti Indotama	1,00%	10.000.000	--	--	10.000.000
PT Bumi Aman Sejahtera	1,00%	10.000.000	--	--	10.000.000
PT Ungasan Semesta Resort	0,40%	14.867.103	--	--	14.867.103
PT Suryacipta Logistik Properti	0,01%	25.000	--	25.000	--
PT Surya Internusa Properti	0,00%	1.000.000	--	--	1.000.000
Jumlah		**3.927.460.615.648**	**411.200.013.338**	**42.163.190.941**	**4.296.497.438.045**

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran V

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
INFORMASI TAMBAHAN (Lanjutan)

ENTITAS INDUK

Per 31 Maret 2016 serta per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Des 2014				
	Persentase Kepemilikan	Saldo Awal Biaya Perolehan	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Biaya Perolehan
Entitas Anak					
PT Suryacipta Swadaya	99,99%	1.052.737.601.000	--	--	1.052.737.601.000
PT Enercon Paradhya International	99,99%	70.906.599.000	--	--	70.906.599.000
PT Surya Internusa Hotels	99,99%	149.999.000.000	50.000.000.000	--	199.999.000.000
PT Karsa Sedaya Sejahtera	99,99%	249.999.000.000	250.000.000.000	--	499.999.000.000
PT Batiqa Hotel Management	99,95%	1.999.000.000	--	--	1.999.000.000
PT TCP Internusa	92,42%	158.349.991.119	--	--	158.349.991.119
PT Sitiagung Makmur	90,78%	177.829.424.150	128.076.206.000	--	305.905.630.150
PT Nusa Raya Cipta Tbk	65,52%	6.735.250.000	1.402.299.000.000	65.012.759.282	1.344.021.490.718
PT Horizon Internusa Persada	55,00%	--	2.750.000.000	195.000.000	2.555.000.000
PT Suryalaya Anindita International	49,55%	290.841.411.558	--	--	290.841.411.558
Tersedia Untuk Dijual					
PT Jasa Semesta Utama	1,00%	--	50.000.000	--	50.000.000
PT Semesta Cipta International	1,00%	--	50.000.000	--	50.000.000
PT Aneka Bumi Cipta	1,00%	--	10.000.000	--	10.000.000
PT Surya Siti Indotama	1,00%	--	10.000.000	--	10.000.000
PT Bumi Aman Sejahtera	1,00%	--	10.000.000	--	10.000.000
PT Ungasan Semesta Resort	0,40%	14.868.097	--	994	14.867.103
PT Suryacipta Logistik Properti	0,01%	25.000	--	--	25.000
PT Surya Internusa Properti	0,00%	1.000.000	--	--	1.000.000
Jumlah		**2.159.413.169.924**	**1.833.255.206.000**	**65.207.760.276**	**3.927.460.615.648**

	31 Des 2013				
	Persentase Kepemilikan	Saldo Awal Biaya Perolehan	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Biaya Perolehan
Entitas Anak					
PT Suryacipta Swadaya	99,99%	422.737.601.000	630.000.000.000	--	1.052.737.601.000
PT Enercon Paradhya International	99,99%	70.906.599.000	--	--	70.906.599.000
PT Surya Internusa Hotels	99,99%	49.999.000.000	100.000.000.000	--	149.999.000.000
PT Karsa Sedaya Sejahtera	99,99%	249.000.000	249.750.000.000	--	249.999.000.000
PT TCP Internusa	92,42%	151.649.991.119	6.700.000.000	--	158.349.991.119
PT Sitiagung Makmur	82,75%	177.829.424.150	--	--	177.829.424.150
PT Suryalaya Anindita International	49,55%	290.841.411.558	--	--	290.841.411.558
Tersedia Untuk Dijual					
PT Nusa Raya Cipta Tbk	2,69%	600.000.000	6.135.250.000	--	6.735.250.000
PT Ungasan Semesta Resort	0,40%	14.868.097	--	--	14.868.097
PT Batiqa Hotel Management	0,01%	--	1.999.000.000	--	1.999.000.000
PT Suryacipta Logistik Properti	0,01%	--	25.000	--	25.000
PT Surya Internusa Properti	0,00%	1.000.000	--	--	1.000.000
Jumlah		**1.164.828.894.924**	**994.584.275.000**	**--**	**2.159.413.169.924**

XVI. LAPORAN PENILAI

Halaman ini sengaja dikosongkan

SUWENDHO RINALDY & REKAN
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059
Penilai Properti dan Bisnis

Rasuna Office Park WO 01-02
Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said - Kuningan
Jakarta Selatan 12960
T (021) 8370-8026 / 3800-834 / 9390-3953
7168-5051 / 7970913 / 799-4521
F (021) 351-9544 / 9390-3952 / 797-3350
E srr@srr.co.id
Kantor Perwakilan: Bandung, Surabaya

No. : 160725.001/SRR/SR-A/SSIA/OR 25 Juli 2016

Kepada Yth.

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
Tempo Scan Tower Lt. 5
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Kuningan
Jakarta 12950

U.p. : **Bpk. Johannes Suriadjaja**
Presiden Direktur

Hal : **Ringkasan Penilaian Glodok Plaza dan Tanah Area Parkir Milik/Atas Nama PT TCP Internusa**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada kami, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan ("SRR" atau "kami"), oleh manajemen PT Surya Semesta Internusa Tbk ("Perseroan") untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas nilai pasar dari properti milik/atas nama PT TCP Internusa ("TCPI") berupa Glodok Plaza yang terdiri dari 903 (sembilan ratus tiga) unit kios *strata title* lantai *lower ground* seluas 4.524,06 m², lantai *ground* seluas 1.209,34 m², lantai 1 seluas 3.412,96 m², lantai 2 seluas 1.991,60 m², lantai 3 seluas 3.514,48 m², lantai 5 seluas 2.317,74 m², lantai 6 seluas 1.474,86 m², lantai 7 seluas 2.606,41 m², lantai 8 seluas 6.345,19 m², dan lantai 8 (*mezzanine*) seluas 4.615,49 m² serta tanah area parkir seluas 15.408,00 m² yang terletak di Jl. Pinangsia Raya, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta ("Obyek Penilaian") sesuai dengan surat penawaran kami No. 160426.003/SRR/SPN-A/SSI/OR tanggal 26 April 2016 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan, maka dengan ini kami sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha) menyatakan bahwa kami telah

melakukan penilaian atas Obyek Penilaian dengan tujuan untuk mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Maret 2016.

REVISI LAPORAN PENILAIAN

Sebelumnya, kami telah menyusun dan menerbitkan laporan penilaian Obyek Penilaian No. 160615.001/SRR/LP-A/SSIA/OR tanggal 15 Juni 2016, namun, sehubungan dengan adanya perbaikan, penjelasan, dan pengungkapan yang masih perlu ditambahkan ke dalam laporan penilaian Obyek Penilaian, maka dengan ini kami menerbitkan perbaikan atas laporan penilaian Obyek Penilaian untuk menambahkan perbaikan, penjelasan, dan pengungkapan tersebut, dengan ringkasan perubahan sebagai berikut:

1. Pengungkapan mengenai dasar asumsi yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian dan data historis serta data terkini terkait tingkat hunian Obyek Penilaian.

2. Pengungkapan mengenai okupansi dan tarif parkir yang diberlakukan dalam penilaian Obyek Penilaian.

3. Pengungkapan mengenai bentuk penyesuaian yang dilakukan dari masing-masing data pembanding yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian.

4. Perbaikan dalam melakukan perhitungan tingkat diskonto untuk penilaian Obyek Penilaian dengan menggunakan pendekatan pendapatan agar lebih mencerminkan kondisi pasar properti.

5. Perbaikan asumsi proyeksi jangka waktu penjualan Obyek Penilaian yang berupa Glodok Plaza dari yang semula 4 tahun 9 bulan menjadi 6 tahun 9 bulan.

6. Perbaikan asumsi proyeksi pendapatan Obyek Penilaian yang berupa tanah area parkir.

Perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan perubahan pada kesimpulan nilai pasar Obyek Penilaian menjadi Rp 596.440.000.000,00 atau turun sebesar 4,52% dari kesimpulan nilai pasar yang dihasilkan dalam laporan penilaian Obyek Penilaian No. 160615.001/SRR/LP-A/SSIA/OR tanggal 15 Juni 2016, yaitu sebesar Rp 623.400.000.000,00.

RUANG LINGKUP PENILAIAN

1. Tujuan dan Maksud Penugasan

Tujuan penilaian Obyek Penilaian adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Maret 2016 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Sebagai informasi tambahan, kurs tengah Bank Indonesia (BI) untuk

mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah pada tanggal penilaian adalah US$ 1 = Rp 13.276,00.

Penugasan penilaian atas Obyek Penilaian dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Perseroan dalam rangka kepentingan jaminan untuk Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 yang akan diterbitkan oleh Perseroan.

2. <u>Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas</u>

Kami tegaskan bahwa dalam penilaian ini kami tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Standar Penilaian Indonesia 2015 (SPI 2015).

Dalam penilaian ini kami berasumsi bahwa:

1. Nilai yang tercantum dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan ini yang merupakan bagian dari Obyek Penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang dinyatakan dalam laporan penilaian ini tidak dapat digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.

2. Obyek Penilaian dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan Obyek Penilaian yang sah secara hukum, dapat dialihkan/dipindahtangankan, dan bebas dari ikatan, tuntutan atau batasan apapun selain yang disebutkan dalam laporan ini.

3. Batasan lainnya, kondisi, komentar, dan detail telah tercantum di dalam laporan ini.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.4 tentang "Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal" yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 ("Peraturan VIII.C.4") dan SPI 2015.

3. <u>Dasar Nilai yang Digunakan</u>

Untuk keperluan penilaian atas Obyek Penilaian, standar nilai yang kami pergunakan dalam laporan penilaian ini adalah nilai pasar (*market value*), yang berdasarkan Peraturan VIII.C.4 didefinisikan sebagai "perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian (*cut off date*), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan".

4. Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian ini adalah Obyek Penilaian, yaitu properti milik/atas nama TCPI yang berlokasi di Jl. Pinangsia Raya, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI, dengan perincian sebagai berikut:

a. Glodok Plaza, yang terdiri dari 903 (sembilan ratus tiga) unit kios *strata title* lantai *lower ground* seluas 4.524,06 m², lantai *ground* seluas 1.209,34 m², lantai 1 seluas 3.412,96 m², lantai 2 seluas 1.991,60 m², lantai 3 seluas 3.514,48 m², lantai 5 seluas 2.317,74 m², lantai 6 seluas 1.474,86 m², lantai 7 seluas 2.606,41 m², lantai 8 seluas 6.345,19 m², dan lantai 8 (*mezzanine*) seluas 4.615,49 m² ("Glodok Plaza").

b. Tanah area parkir seluas 15.408,00 m² ("Tanah Area Parkir").

Obyek Penilaian merupakan aset operasional dari TCPI. Berdasarkan Peraturan VIII.C.4, aset operasional didefinisikan sebagai "aset yang digunakan dalam operasional perusahaan yang digunakan secara berkelanjutan" (Peraturan VIII.C.4–1.a.9), sedangkan aset non operasional didefinisikan sebagai "aset yang terpisahkan dari operasional perusahaan dan terdiri atas aset yang akan dipakai pada masa yang akan datang (*reserve asset*), Aset Surplus, atau Aset Investasi" (Peraturan VIII.C.4–1.a.10).

5. Inspeksi Obyek Penilaian

Peninjauan fisik atas Obyek Penilaian dilakukan pada tanggal 25 Mei 2016.

6. Data yang Perlu Diteliti

Dalam melakukan penilaian untuk memperkirakan nilai pasar dari Obyek Penilaian, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi sebagai berikut:

a. Proyeksi/*business plan* penjualan Glodok Plaza untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2023,

b. Proyeksi/*business plan* pendapatan dan biaya pengoperasian Tanah Area Parkir mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2023,

c. Fotokopi bukti-bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS), Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 118, dan SHP No. 119,

d. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 4192/IMB/2011 dan denah (*layout*) bangunan,

e. Data hasil inspeksi lapangan, dan

f. Dokumen lainnya yang berhubungan dengan penilaian.

TANGGAL PENILAIAN

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2016. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan VIII.C.4, laporan penilaian ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penilaian, yaitu tanggal 31 Maret 2016, kecuali terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi kesimpulan nilai lebih dari 5% (lima persen).

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PENILAIAN

Dari tanggal penilaian, yaitu tanggal 31 Maret 2016, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil penilaian secara signifikan.

IDENTITAS PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas adalah Perseroan atau PT Surya Semesta Internusa Tbk. Perseroan adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*public company*) yang bergerak dalam bidang industri properti. Perseroan berkantor pusat di Tempo Scan Tower Lt. 5, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Jakarta 12950, dengan nomor telepon (021) 5262121/5272121, nomor faksimili (021) 5267878, alamat *email* inquiry@suryainternusa.com, dan alamat *website* www.suryainternusa.com.

PENDEKATAN PENILAIAN

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

  Pendekatan pendapatan adalah pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari Obyek Penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh Obyek Penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan.

  Pendekatan pendapatan merupakan suatu pendekatan penilaian dimana nilai suatu properti ditentukan berdasarkan kemampuan properti tersebut untuk menghasilkan keuntungan di masa mendatang.

Untuk melaksanakan penilaian suatu properti dengan pendekatan ini, mula-mula diperhitungkan keuntungan dari pengoperasian properti tersebut dengan mengurangkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari pendapatan yang akan diperoleh. Apabila jumlah keuntungan tetap/konstan setiap tahunnya, maka nilai properti diperoleh dengan mengkapitalisasi keuntungan tersebut dengan tingkat kapitalisasi (*capitalization rate*) yang sesuai. Jika jumlah keuntungan tersebut berfluktuasi dari tahun ke tahun, maka nilai properti diperoleh dengan mendiskonto nilai-nilai keuntungan di masa mendatang (selama umur ekonomis properti tersebut) dengan tingkat diskonto (*discount rate*) yang sesuai.

Mengingat bahwa pendapatan yang diperoleh dari Obyek Penilaian tidak pernah tetap/konstan setiap tahun, maka metode yang digunakan dalam penilaian ini adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow* [DCF] *method*).

Pendekatan pendapatan digunakan dalam penilaian ini dengan mempertimbangkan bahwa Obyek Penilaian merupakan properti yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang (*income producing property*).

- Pendekatan Pasar (*Market Approach*)

  Pendekatan pasar adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan Obyek Penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

  Pendekatan pasar dilakukan dengan mengumpulkan data penjualan dan atau data penawaran properti yang sebanding dan sejenis serta memiliki kesamaan karakteristik dalam hal fisik seperti lokasi, luas, sifat kepemilikan/jenis sertifikat, mudah atau tidaknya dicapai (*accessibility*), dan unsur waktu, dan lain-lain bila ada, pencatatan-pencatatan, wawancara-wawancara dengan orang-orang atau pejabat-pejabat dan pemilik-pemilik properti lainnya yang mengetahui benar mengenai nilai-nilai properti, harga transaksi serta harga penawaran yang sebanding.

  Data tersebut kemudian dianalisa dengan memberikan penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*) terhadap perbedaan dan kesamaan karakteristik dalam hal fisik seperti lokasi, luas, sifat kepemilikan/jenis sertifikat, mudah atau tidaknya dicapai (*accessibility*), dan unsur waktu, dan lain-lain bila ada, antara Obyek Penilaian dengan data pembanding properti yang berhasil dikumpulkan.

  Pendekatan pasar digunakan dalam penilaian ini dengan mempertimbangkan bahwa pada saat penilaian dilakukan diperoleh data pembanding properti yang sebanding dan sejenis dengan Obyek Penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian.

Pendekatan-pendekatan dan metode-metode tersebut di atas kami aplikasikan dengan memperhatikan karakteristik aset-aset yang menjadi bagian-bagian dari Obyek Penilaian sebagai berikut:

- Penilaian atas Obyek Penilaian yang berupa Glodok Plaza dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas dan pendekatan data pasar.

  Mengingat bahwa Obyek Penilaian yang berupa Glodok Plaza merupakan properti yang menghasilkan pendapatan yang tidak pernah tetap/konstan setiap tahun, maka pendekatan pendapatan yang digunakan dalam penilaian ini menggunakan metode diskonto arus kas.

  Untuk melaksanakan penilaian dengan pendekatan ini, mula-mula diperhitungkan keuntungan dari pengoperasian properti tersebut dengan mengurangkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari pendapatan yang akan diperoleh. Apabila jumlah keuntungan tetap/konstan setiap tahunnya, maka nilai properti diperoleh dengan mengkapitalisasi keuntungan tersebut dengan tingkat kapitalisasi (*capitalization rate*) yang sesuai. Jika jumlah keuntungan tersebut berfluktuasi dari tahun ke tahun, maka nilai properti diperoleh dengan mendiskonto nilai-nilai keuntungan di masa mendatang (selama umur ekonomis properti tersebut) dengan tingkat diskonto (*discount rate*) yang sesuai.

  Pendekatan pasar digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian yang berupa Glodok Plaza dengan mempertimbangkan bahwa saat inspeksi dilakukan ditemukan data pembanding properti yang sebanding dan sejenis di sekitar Obyek Penilaian yang berupa Glodok Plaza yang dapat digunakan dalam proses penilaian.

  Pendekatan pasar dilakukan dengan mengumpulkan data penjualan dan atau data penawaran properti yang sebanding dan sejenis serta memiliki kesamaan karakteristik dalam hal fisik seperti lokasi, luas, sifat kepemilikan/jenis sertifikat, mudah atau tidaknya dicapai (*accessibility*), dan unsur waktu, dan lain-lain bila ada, pencatatan-pencatatan, wawancara-wawancara dengan orang-orang atau pejabat-pejabat dan pemilik-pemilik properti lainnya yang mengetahui benar mengenai nilai-nilai properti, harga transaksi serta harga penawaran yang sebanding.

  Data tersebut kemudian dianalisa dengan memberikan penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*) terhadap perbedaan dan kesamaan karakteristik dalam hal fisik seperti lokasi, luas, sifat kepemilikan/jenis sertifikat, mudah atau tidaknya dicapai (*accessibility*), dan unsur waktu, dan lain-lain bila ada, antara Obyek Penilaian yang berupa Glodok Plaza dengan data pembanding properti yang berhasil dikumpulkan.

  Mengingat bahwa Obyek Penilaian dinilai dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, maka indikasi nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai Obyek Penilaian yang berupa Glodok Plaza.

- Penilaian atas Obyek Penilaian yang berupa Tanah Area Parkir dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas.

  Mengingat bahwa Obyek Penilaian yang berupa Tanah Area Parkir merupakan properti yang akan menghasilkan pendapatan yang tidak pernah tetap/konstan setiap tahun, maka metode yang digunakan dalam penilaian ini adalah metode diskonto arus kas.

  Untuk melaksanakan penilaian dengan pendekatan ini, mula-mula diperhitungkan keuntungan dari pengoperasian properti tersebut dengan mengurangkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari pendapatan yang akan diperoleh. Apabila jumlah keuntungan tetap/konstan setiap tahunnya, maka nilai properti diperoleh dengan mengkapitalisasi keuntungan tersebut dengan tingkat kapitalisasi (*capitalization rate*) yang sesuai. Jika jumlah keuntungan tersebut berfluktuasi dari tahun ke tahun, maka nilai properti diperoleh dengan mendiskonto nilai-nilai keuntungan di masa mendatang (selama umur ekonomis properti tersebut) dengan tingkat diskonto (*discount rate*) yang sesuai.

Kami telah memeriksa sendiri Obyek Penilaian dan menyelidiki kondisi pasar setempat.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ringkasan hasil penilaian atas Obyek Penilaian adalah sebagai berikut:

- **Nilai Pasar Glodok Plaza**

  Penilaian Glodok Plaza dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pasar. Untuk mendapatkan nilai pasar Glodok Plaza yang mewakili nilai dari kedua pendekatan penilaian tersebut, dilakukan rekonsiliasi dengan terlebih dahulu melakukan pembobotan terhadap indikasi nilai pasar yang dihasilkan dari kedua pendekatan tersebut, dengan bobot 43,20% untuk pendekatan pendapatan dan 56,80% untuk pendekatan pasar.

  Kami memberikan bobot 43,20% untuk pendekatan pendapatan dan 56,80% untuk pendekatan pasar sesuai dengan Peraturan VIII.C.4 yaitu dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang (*gross weighted method*) dengan cara menetapkan faktor tertimbang (*weighting factor*) berdasarkan besarnya indikasi nilai yang didapatkan dari pendekatan yang digunakan, kemudian mengalikan faktor tertimbang dengan indikasi nilai yang didapatkan dari masing-masing pendekatan.

  Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut, diperoleh hasil bahwa nilai pasar Glodok Plaza adalah sebesar Rp 556.770.000.000,00.

- **Nilai Pasar Tanah Area Parkir**

  Penilaian Tanah Area Parkir dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, diperoleh hasil bahwa nilai pasar Tanah Area Parkir adalah sebesar Rp 39.670.000.000,00.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut di atas, total nilai pasar Obyek Penilaian adalah sebesar Rp 596.440.000.000,00 dengan ringkasan perhitungan sebagai berikut:

(Rp Ribu)

Uraian	Pendekatan Penilaian	Indikasi Nilai Pasar	Bobot	Nilai Pasar
Glodok Plaza	Pendapatan	472.249.000	43,20%	556.770.000
	Pasar	621.041.000	56,80%	
Tanah Area Parkir	Pendapatan	39.670.000	100,00%	39.670.000
Total				**596.440.000**

KESIMPULAN PENILAIAN

Berdasarkan hal-hal di atas dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa:

Rp 596.440.000.000,00

(LIMA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH)

merupakan nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Maret 2016.

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga bukan merupakan tanggung jawab kami kemungkinan terjadinya masalah yang berkaitan dengan status hukum kepemilikan, kewajiban utang dan/atau sengketa atas Obyek Penilaian.

Kami tegaskan pula bahwa kami tidak memperoleh manfaat atau keuntungan apapun dari Obyek Penilaian yang kami nilai serta nilai yang kami laporkan, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang.

Hormat kami,

KJPP SUWENDHO RINALDY & REKAN

Ocky Rinaldy, MAPPI (Cert)
Rekan

Izin Penilai Publik : PB-1.09.00242
No. S T T D : 02/BL/STTD-P/AB/2006
No. M A P P I : 95-S-00654

OR/af

RESUME PENILAIAN

No.	U r a i a n	Nilai Pasar (Rp .000,00)
-	**Glodok Plaza dan Tanah Area Parkir di** **Jl. Pinangsia Raya** **Kelurahan Mangga Besar** **Kecamatan Tamansari** **Kotamadya Jakarta Barat** **Propinsi DKI Jakarta**	
-	**Glodok Plaza**	
	- Lt. *Lower Ground* (4.524,06 m²)	83.972.600
	- Lt. *Ground* (1.209,34 m²)	22.795.600
	- Lt. 1 (3.412,96 m²)	71.432.200
	- Lt. 2 (1.991,60 m²)	42.172.800
	- Lt. 3 (3.514,48 m²)	66.731.800
	- Lt. 5 (2.317,74 m²)	38.380.500
	- Lt. 6 (1.474,86 m²)	25.492.300
	- Lt. 7 (2.606,41 m²)	42.281.200
	- Lt. 8 (6.345,19 m²)	94.657.200
	- Lt. 8 (*Mezzanine*) (4.615,49 m²)	68.853.800
	Total Glodok Plaza	**556.770.000**
-	**Tanah Area Parkir**	**39.670.000**
	Total	**596.440.000**

****

Halaman ini sengaja dikosongkan

SUWENDHO RINALDY & REKAN
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059
Penilai Properti dan Bisnis

Rasuna Office Park WO 01-02
Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said - Kuningan
Jakarta Selatan 12960
T (021) 8370-8026 / 3800-834 / 9390-3953
7168-5051 / 7970913 / 799-4521
F (021) 351-9544 / 9390-3952 / 797-3350
E srr@srr.co.id
Kantor Perwakilan: Bandung, Surabaya

No. : 160725.002/SRR/SR-A/SCS/OR 25 Juli 2016

Kepada Yth.

PT SURYACIPTA SWADAYA
Jl. Surya Lestari
Ciampel
Karawang 41361

U.p. : **Direksi**

Hal : **Ringkasan Penilaian Properti Milik/Atas Nama PT Suryacipta Swadaya**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada kami, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan ("SRR" atau "kami"), oleh manajemen PT Suryacipta Swadaya ("Perseroan") untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas nilai pasar atas tanah seluas 213.797,00 m² yang berlokasi di Kawasan Industri Surya Cipta, Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat ("Obyek Penilaian"), sesuai dengan surat penawaran kami No. 160426.002/SRR/SPN-A/SCS/OR tanggal 26 April 2016 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan, maka dengan ini kami sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha) menyatakan bahwa kami telah melakukan penilaian atas Obyek Penilaian dengan tujuan untuk mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Maret 2016.

REVISI LAPORAN PENILAIAN

Sebelumnya, kami telah menyusun dan menerbitkan laporan penilaian Obyek Penilaian No. 160615.002/SRR/SR-A/SCS/OR tanggal 15 Juni 2016, namun, sehubungan dengan adanya perbaikan, penjelasan, dan pengungkapan yang masih perlu ditambahkan ke dalam laporan penilaian Obyek Penilaian, maka dengan ini kami menerbitkan perbaikan atas laporan penilaian Obyek Penilaian untuk menambahkan perbaikan, penjelasan, dan pengungkapan tersebut, dengan ringkasan perubahan sebagai berikut:

1. Pengungkapan mengenai Obyek Penilaian, khususnya mengenai bentuk tanah dan ukurannya.

2. Pengungkapan mengenai lokasi dan *layout* Obyek Penilaian dalam lampiran peta dengan skala yang lebih kecil.

Perubahan-perubahan tersebut tidak mengakibatkan perubahan pada kesimpulan nilai pasar Obyek Penilaian yang dihasilkan sebagaimana tercantum dalam laporan penilaian Obyek Penilaian No. 160725.002/SRR/SR-A/SCS/OR tanggal 25 Juli 2016.

RUANG LINGKUP PENILAIAN

1. Tujuan dan Maksud Penugasan

Tujuan penilaian Obyek Penilaian adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Maret 2016 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Sebagai informasi tambahan, kurs tengah Bank Indonesia (BI) untuk mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah pada tanggal penilaian adalah 1 US$ = Rp 13.276,00.

Penugasan penilaian atas Obyek Penilaian dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan entitas induk Perseroan, yaitu PT Surya Semesta Internusa Tbk (“SSIA”), dalam rangka kepentingan jaminan untuk Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 yang akan diterbitkan oleh SSIA.

2. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Kami tegaskan bahwa dalam penilaian ini kami tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Standar Penilaian Indonesia 2015 (SPI 2015).

Dalam penilaian ini kami berasumsi bahwa:

a. Nilai yang tercantum dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan ini yang merupakan bagian dari Obyek Penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan

dan maksud penilaian. Nilai yang dinyatakan dalam laporan penilaian ini tidak dapat digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.

b. Obyek Penilaian dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan Obyek Penilaian yang sah secara hukum, dapat dialihkan/dipindahtangankan, dan bebas dari ikatan, tuntutan atau batasan apapun selain yang disebutkan dalam laporan ini.

c. Batasan lainnya, kondisi, komentar, dan detail telah tercantum di dalam laporan ini.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.4 tentang "Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal" yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 ("Peraturan VIII.C.4") dan SPI 2015.

3. Dasar Nilai yang Digunakan

Untuk keperluan penilaian atas Obyek Penilaian, standar nilai yang kami pergunakan dalam laporan penilaian ini adalah nilai pasar (*market value*), yang berdasarkan Peraturan VIII.C.4 didefinisikan sebagai "perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian (*cut off date*), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan".

4. Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian ini adalah Obyek Penilaian, yaitu properti milik/atas nama Perseroan yang berupa tanah seluas 213.797,00 m² yang berlokasi di Kawasan Industri Surya Cipta, Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat. Obyek Penilaian merupakan bagian dari tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 102 yang memiliki luas keseluruhan 628.224,00 m², setelah dikurangi dengan luas 414.427 m² yang digunakan untuk infrastruktur, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

Obyek Penilaian merupakan aset operasional dari Perseroan. Berdasarkan Peraturan VIII.C.4, aset operasional didefinisikan sebagai "aset yang digunakan dalam operasional perusahaan yang digunakan secara berkelanjutan" (Peraturan VIII.C.4–1.a.9), sedangkan aset non operasional didefinisikan sebagai "aset yang terpisahkan dari operasional perusahaan dan terdiri atas aset yang akan dipakai pada

masa yang akan datang (*reserve asset*), Aset Surplus, atau Aset Investasi" (Peraturan VIII.C.4–1.a.10).

5. Inspeksi Obyek Penilaian

Peninjauan fisik atas Obyek Penilaian dilakukan pada tanggal 25 Mei 2016.

6. Data yang Perlu Diteliti

Dalam melakukan penilaian untuk memperkirakan nilai pasar dari Obyek Penilaian, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi sebagai berikut:

a. Fotokopi SHGB No. 102,

b. Peta/gambar rencana pengembangan Obyek Penilaian,

c. Data hasil inspeksi lapangan, dan

d. Dokumen lainnya yang berhubungan dengan penilaian.

TANGGAL PENILAIAN

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2016. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan VIII.C.4, laporan penilaian ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penilaian, yaitu tanggal 31 Maret 2016, kecuali terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi kesimpulan nilai lebih dari 5% (lima persen).

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PENILAIAN

Dari tanggal penilaian, yaitu tanggal 31 Maret 2016, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil penilaian secara signifikan.

IDENTITAS PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas adalah Perseroan atau PT Suryacipta Swadaya. Perseroan adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*closely-held company*) yang bergerak dalam bidang properti. Perseroan berkantor pusat di Kawasan Industri Surya Cipta, Jl. Surya Lestari, Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi

Jawa Barat, dengan nomor telepon (021) 267440088, nomor faksimili (021) 267440077, dan alamat *email* budimuljono@suryainternusa.com.

PENDEKATAN PENILAIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah pendekatan data pasar (*market data approach*). Pendekatan data pasar adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

Pendekatan data pasar dilakukan dengan mengumpulkan data penjualan dan atau data penawaran properti yang sebanding dan sejenis serta memiliki kesamaan karakteristik dalam hal fisik seperti lokasi, luas dan bentuk tanah, sisi tanah yang berhadapan dengan jalan (*frontage*), sifat kepemilikan/jenis sertifikat, topografi, keadaan permukaan tanah, mudah atau tidaknya dicapai (*accessibility*), dan unsur waktu, dan lain-lain bila ada, pencatatan-pencatatan, wawancara-wawancara dengan orang-orang atau pejabat-pejabat dan pemilik-pemilik properti lainnya yang mengetahui benar mengenai nilai-nilai properti, harga transaksi serta harga penawaran yang sebanding.

Data tersebut kemudian dianalisa dengan memberikan penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*) terhadap perbedaan dan kesamaan karakteristik dalam hal fisik seperti lokasi, luas dan bentuk tanah, sisi tanah yang berhadapan dengan jalan (*frontage*), sifat kepemilikan/jenis sertifikat, topografi, keadaan permukaan tanah, mudah atau tidaknya dicapai (*accessibility*), dan unsur waktu, dan lain-lain bila ada, antara Obyek Penilaian dengan data pembanding properti yang berhasil dikumpulkan untuk menghasilkan nilai pasar tanah.

Pendekatan data pasar digunakan dalam penilaian ini dengan mempertimbangkan bahwa pada saat inspeksi lapangan dilakukan ditemukan data pembanding properti yang sebanding dan sejenis di sekitar Obyek Penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian.

Kami telah memeriksa sendiri Obyek Penilaian dan menyelidiki kondisi pasar setempat.

KESIMPULAN PENILAIAN

Berdasarkan hal-hal di atas dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa:

Rp 406.214.000.000,00

(EMPAT RATUS ENAM MILIAR DUA RATUS EMPAT BELAS JUTA RUPIAH)

merupakan nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Maret 2016.

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga bukan merupakan tanggung jawab kami kemungkinan terjadinya masalah yang berkaitan dengan status hukum kepemilikan, kewajiban utang dan/atau sengketa atas Obyek Penilaian.

Kami tegaskan pula bahwa kami tidak memperoleh manfaat atau keuntungan apapun dari Obyek Penilaian serta nilai yang kami laporkan, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang.

Hormat kami,

KJPP SUWENDHO RINALDY & REKAN

Ocky Rinaldy, MAPPI (Cert)
Rekan

Izin Penilai Publik : PB-1.09.00242
No. S T T D : 02/BL/STTD-P/AB/2006
No. M A P P I : 95-S-00654

OR/sb

RESUME PENILAIAN

No.	U r a i a n	Nilai Pasar (Rp .000,00)
-	**Tanah di** **Kawasan Industri Surya Cipta** **Desa Kutanegara** **Kecamatan Ciampel** **Kabupaten Kawarang** **Propinsi Jawa Barat**	
-	Tanah (213.797,00 m²)	406.214.000
	Total	**406.214.000**

****

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

1. UMUM

Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016, diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penerbitan Obligasi ini merupakan Penawaran Umum Obligasi Perseroan pertama yang dicatatkan pada BEI.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang Perseroan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI sesuai dengan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

Obligasi dapat diperdagangkan dalam Satuan Pemindahbukuan dan perpindahan hak kepemilikan Obligasi hanya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. KSEI merupakan suatu badan hukum yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Pada Penitipan Kolektif dan bertugas sebagai agen pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Obligasi ini akan dilunasi sepenuhnya sesuai dengan harga yang sama dengan Jumlah Pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis. Pelunasan pokok maupun pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. KSEI akan mendistribusikan pelunasan pokok dan pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Rekening di KSEI melalui Rekening Efeknya secara otomatis dengan pengkreditan rekening pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Apabila tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Konfirmasi Tertulis yang merupakan laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri sebagai Pemegang Obligasi atau untuk atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi. Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2. KETERANGAN OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Jumlah Pokok dan Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah)

- Obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp510.000.000.000 (lima ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Emisi dan memiliki tingkat bunga tetap 9,875% (sembilan koma delapan tujuh lima persen) per tahun;

- Obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp390.000.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi dan memiliki tingkat bunga tetap 10,500% (sepuluh koma lima persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2016 sedangkan pembayaran bunga terakhir pada tanggal 22 Desember 2019 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 22 September 2021 untuk Obligasi Seri B. Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	22 Desember 2016	22 Desember 2016
2	22 Maret 2017	22 Maret 2017
3	22 Juni 2017	22 Juni 2017
4	22 September 2017	22 September 2017
5	22 Desember 2017	22 Desember 2017
6	22 Maret 2018	22 Maret 2018
7	22 Juni 2018	22 Juni 2018
8	22 September 2018	22 September 2018
9	22 Desember 2018	22 Desember 2018
10	22 Maret 2019	22 Maret 2019
11	22 Juni 2019	22 Juni 2019
12	22 September 2019	22 September 2019
13	-	22 Desember 2019
14	-	22 Maret 2020
15	-	22 Juni 2020
16	-	22 September 2020
17	-	22 Desember 2020
18	-	22 Maret 2021
19	-	22 Juni 2021
20	-	22 September 2021

Penghitungan bunga

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat sejak Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tata cara pembayaran bunga

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

1) Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2) Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
3) Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Harga Penawaran Obligasi

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Obligasi Merupakan Bukti Hutang

a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

Pendaftaran Obligasi di KSEI

a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

3. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Sebelum dilunasinya Jumlah Terhutang menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini,Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut tanpa izin tertulis Wali Amanat yang disampaikan dengan mekanisme:
   a. Melakukan dan/atau mengizinkan Perseroan dan/atau Entitas Anak melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, sebagian besar aktiva, kecuali:
      (i) dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak;
      (ii) penjualan, pengalihan atau pelepasan atas aktiva tetap yang sudah tua atau tidak produktif baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan;
      (iii) dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian ini.

   Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar aktiva adalah lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total aktiva per laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang terakhir.
   b. Menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar aktiva maupun seluruh aktiva Perseroan dan mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Entitas Anak untuk menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar aktiva maupun seluruh aktiva Entitas Anak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali:
      (i) penjaminan aktiva dalam rangka pinjaman atau penerbitan instrumen pasar modal, yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak;
      (ii) agunan atau jaminan tersebut telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.
      (iii) agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar aktiva adalah lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total aktiva per laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang terakhir.

   Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar aktiva adalah lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total aktiva per laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang terakhir.
   c. Menjaminkan dan/atau menggadaikan seluruh pendapatan dari Entitas Anak yang aktivanya dijaminkan sehubungan dengan Obligasi ini, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
   d. Memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) atau mengizinkan Entitas Anak untuk memberikan jaminan perusahaan untuk kepentingan pihak lain, kecuali:
      (i) pemberian jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) atas pinjaman untuk keperluan kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan dan/atau Entitas Anak; dan
      (ii) pemberian jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) yang sudah ada pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini
   e. Mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan (atau mengizinkan Entitas Anak untuk mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan), kecuali:
      (i) merger atau akuisisi yang dilakukan dalam kegiatan usaha Perseroan atau
      (ii) merger atau akuisisi antara Perseroan dan Entitas Anak, dengan ketentuan bahwa dalam hal merger tersebut Perseroan tetap menjadi perusahaan *surviving company*.
   f. Menjual atau mengalihkan saham Perseroan pada Entitas Anak, kecuali sepanjang Perseroan masih menjadi pemegang saham mayoritas dan memiliki hak pengendalian atas Entitas Anak tersebut; dan
   g. Memberikan pinjaman kepada pihak lain selain Entitas Anak atau mengizinkan Entitas Anak untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali pinjaman kepada Perseroan, Entitas anak lainnya, karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan dan/atau

karyawan, koperasi, dan yayasan karyawan afiliasi/Entitas Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Mengadakan perubahan anggaran dasar khusus mengenai perubahan maksud dan tujuan usaha Perseroan.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :

a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan,penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Selama belum dilunasinya seluruh Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan berkewajiban untuk:

a. menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, dengan cara pembayaran kepada Agen Pembayaran melalui rekening Perseroan dan salinan bukti transfer harus diteruskan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya pukul 12.00 (duabelas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;

b. apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut pada huruf a di atas, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar 2% (dua persen) pertahun di atas tingkat suku Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terhutang, jumlah denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut diatas. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnyaObligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;

c. memelihara sistem pembukuan dan pencatatan akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia dan memelihara buku-buku serta catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya;

d. memberikan kepada Wali Amanat keterangan dan penjelasan yang diminta secara wajar oleh Wali Amanat mengenai hal-hal penting yang berkenaan dengan laporan berkala Perseroan, kelangsungan usaha dan harta kekayaan Perseroan, serta hal-hal lain yang dianggap oleh Wali Amanat terkait pelaksanaan Perjanjian Perwaliamanatan ini;

e. Memenuhi kewajiban keuangan konsolidasian berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut:

(i) Interest Coverage Ratio, yaitu perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga tidak kurang dari 2,5:1 (dua koma lima berbanding satu).

(ii) Debt to Equity Ratio, yaitu perbandingan total Hutang dengan total ekuitas modal tidak lebih dari 2:1 (dua berbanding satu). -

f. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah atau lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan

Emisi Obligasi ini dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan dan dapat dilaksanakannya setiap perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini di Indonesia;

g. memberikan izin kepada Wali Amanat untuk sewaktu-waktu pada Hari Kerja selama jam kerja, melakukan kunjungan langsung ke Grup Surya Semesta Internusa dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan, selambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya;
h. memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
i. memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam unit usaha yang sama dengan Perseroan;
j. mempertahankan bidang usaha utama Grup Surya Semesta Internusa;
k. mempertahankan pengendalian dan kepemilikan lebih dari 50 % (limapuluh persen) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Entitas Anak yang sudah ada saat ini, kecuali tidak mempengaruhi secara material kemampuan kelangsungan usaha Perseroan;
l. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-135/BL/2006, tanggal 14 (empat belas) Desember 2006 (dua ribu enam) Tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, antara lain melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:
   (i) Pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, dan Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan tahunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum periode pemeringkatan terakhir berakhir, dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkatan dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   (ii) Pemeringkatan atas Obligasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban atas Obligasi dan mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh Pemegang Obligasi dan Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat atas Obligasi dari Pemeringkat tersebut.
   (iii) Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkat dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-135/BL/2006 tanggal 14 (empat belas) Desember 2006 (dua ribu enam) Tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.
m. KEP-712/BL/2012, tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berikut perubahannya atau pengaturan lainnya (“Pengaturan Pemeringkatan”) yang wajib dipatuhi oleh Perseroan. Dalam hal hasil pemeringkatan diperoleh leboh dari 1 (satu) pemeringkatan Efek, maka masing-masing hasil pemeringkatan tersebut wajib dimuat dalam perjanjian perwaliamanatan dan Prospektus. Jangka waktu antara tanggal hasil pemeringkatan Efek tersebut dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

n. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
o. Mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah dari A--;
p. Mempertahankan nilai Jaminan yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi sekurang-kurangnya 100 % (seratus persen) dari Pokok Obligasi.
q. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan dari Pemerintah serta perizinan-perizinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku.
r. Mengasuransikan setiap waktu selama umur Obligasi untuk semua jenis resiko atas Jaminan sesuai dengan Angka 6 mengenai Jaminan dengan melekatkan banker's clause atas nama Wali Amanat dan selanjutnya menyerahkan polis asuransi tersebut kepada Wali Amanat paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah polis asuransi diperoleh Perseroan.
s. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Obligasi dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat.
t. selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis- kepada Wali Amanat tentang kesiapan dana untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi;
u. dalam waktu 2 (dua) Hari Bursa melaporkan secara tertulis kepada Wali Amanat, dalam hal terjadi peristiwa-peristiwa yang diduga dapat mengakibatkan pernyataan-pernyataan Perseroan menjadi tidak benar;
v. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
   (i) Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, kepada Bursa Efek dimana saham (apabila Perseroan telah Go Publik) atau Obligasi Perseroan dicatatkan, kepada KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat-surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambat nya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
   (ii) Salinan resmi, akta-akta dan perjanjian yang di buat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
   (iii) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya dalam waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
   (iv) Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan kepada OJK, dan Bursa Efek atau selambat-lambatnya dalam waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
   (v) Apabila peraturan mewajibkan dan/atau apabila diperlukan oleh Wali Amanat, Laporan keuangan triwulan Perseroan yang tidak diaudit yang harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal triwulan.
   (vi) Laporan tahunan dari penilai (appraisal) yang terdaftar di OJK terhadap jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
   (vii) salinan dari laporan-laporan, termasuk antara lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
   (viii) khusus untuk penyerahan laporan yang berupa laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Angka 3 butir 3 huruf e di atas, menyerahkan kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan dalam masa laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi;

w. Segera memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas :
   (i) Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak (jika ada);
   (ii) terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Angka 4 di bawah ini atau setiap peristiwa yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
   (iii) memberitahukan secara tertulis setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan komisaris, susunan pemegang saham Entitas Anak (jika ada) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima baik oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah didaftar di Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam BNRI dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Entitas Anak, BNRI (jika ada), berikut persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan tersebut setelah dokumen-dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
   (iv) Perkara pidana, perdata administrasi dan perburuhan dimana Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) berkedudukan sebagai pihak tergugat yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada);
   (v) Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan yang dapat dikonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.

4. **KEJADIAN KELALAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA**

1. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan di bawah ini yaitu:
   a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Pokok Obligasi pada tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
   b. Perseroan atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan Hutang (*cross default*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang jumlahnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama lebih dari atau setara dengan 30% (tiga puluh persen) dari Ekuitas, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan Hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali);
   apabila dalam kejadian-kejadian sebagaimana disebut pada pasal 13 ayat 1 butir a sampai dengan b Perjanjian Perwaliamanatan berlangsung terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan tanpa diperbaiki/dihilangkan atau tanpa adanya upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan untuk menghilangkan keadaan tersebut, upaya mana dapat disetujui dan diterima Wali Amanat, maka Wali Amanat mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diuraikan-dalam butir pasal 13 ayat 3 Perjanjian Perwaliamanatan;
   c. Kondisi Perseroan yang dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*);
   d. Adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (moratorium);
   e. Kewajiban lain yang tercantum dalam Kontrak Perwaliamanatan
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dibawah ini:
   a. Perseroan lalai melaksanakan atau mentaati salah satu ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan selain yang telah diatur dalam Pasal 13.1 huruf a dan b Perjanjian Perwaliamanatan;

b. Fungsi mengenai jaminan, keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atas status keuangan Emiten dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya;

apabila dalam kejadian-kejadian sebagaimana disebut dalam pasal 13 ayat 2 butir a sampai dengan b diatas berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan atau tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan untuk menghilangkan keadaan tersebut, upaya mana dapat disetujui dan diterima Wali Amanat, maka Wali Amanat mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diuraikan dalam pasal 13 ayat 3 Perjanjian Perwaliamanatan;

3. Dalam hal kejadian-kejadian sebagaimana disebut pada pasal 13 ayat 1 dan 2 Perjanjian Perwaliamanatan, dimana dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut tidak dilakukan usaha perbaikan oleh Perseroan, maka Perseroan dinyatakan lalai dan Wali Amanat diwajibkan/ berhak untuk melakukan hal-hal yang disebut dibawah ini:
   a. wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional ditempat kedudukan Perseroan;
   b. atas pertimbangan sendiri Wali Amanat berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dimana di dalam RUPO tersebut Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan serta langkah-langkah yang akan diambil Perseroan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.
   Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus mengajukan tagihan kepada Perseroan.
4. Apabila:
   a. Perseroan dicabut izin usahanya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
   b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
   c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
   d. Pengadilan atau instansi Pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   maka tanpa memerlukan persetujuan RUPO, Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya, dengan demikian Wali Amanat tidak perlu memanggil RUPO dan Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
5. Cara penyelesaian atas kondisi lalai atau Perseroan dinyatakan default adalah sebagai berikut :
   a. Mengikuti keputusan RUPO mengenai cara penyelesaian atas kondisi lalai atau Perseroan dinyatakan default; atau
   b. Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

6. Wali Amanat wajib melaporkan ke OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditemukan adanya indikasi kelalaian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam kontrak perwaliamanatan dan Peraturan No. VI.C.4.

5. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO")

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan ketentuan di bawah ini dengan memperhatikan Peraturan No.VI.C.4, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
   a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, pokok pinjaman Obligasi, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, Perubahan Jaminan atau penyisihan dana-dana pelunasan (*sinking fund*) dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan Peraturan VI.C.4;
   b. Memnyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4; dan
   e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
   a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasi Perseroan kecuali afiliasi Perseroan tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. Pemegang Obligasi mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
   b. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
3. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya surat permohonan.
4. Tata Cara RUPO:
   a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
   b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali afiliasi Perseoan tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

c. Sebelum pelaksanaan RUPO :
   i. Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari afiliasi Perseroan kepada Wali Amanat
   ii. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya
   iii. Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

d. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat

e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.

f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO .

h. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO..

i. Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

j. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

5. RUPO untuk memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14.1, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
      i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
      iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
      v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
      i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai maka wajib diadakan RUPO kedua.

iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.

6. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
   a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
   c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
   e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
7. Biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
8. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
9. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.
10. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bilamana perlu di kemudian hari dapat disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat bersama-sama dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

6. JAMINAN

1. Untuk menjamin kewajiban pembayaran dengan baik dan pada waktunya dari Perseroan atas Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan wajib menyerahkan jaminan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa tanah dan bangunan yang diikat dengan Hak Tanggungan, yang nilainya dari waktu ke waktu minimal adalah sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang.
2. Pemasangan jaminan atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas seluruhnya akan diikat dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan dan penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan akan dilakukan pada tanggal penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan (selanjutnya disebut SKMHT) dan penandatanganan Akta Pembebanan Hak Tanggungan atas Jaminan tersebut berdasarkan SKMHT, dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi. Jaminan tersebut selanjutnya oleh Wali Amanat akan didaftarkan pada Kantor Pertanahan sejak ditandatanganinya Akta Pembebanan Hak Tanggungan atas Jaminan, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan.

3. Perseroan wajib menyerahkan seluruh dokumen dokumen yang diperlukan oleh Wali Amanat dan/ atau notaris yang ditunjuk untuk pembebanan hak tanggungan atas tanah dan bangunan dan Wali Amanat dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pendaftaran hak tanggungan atas tanah dan bangunan tersebut dalam butir 1 diatas untuk kepentingan Wali Amanat dan/atau Pemegang Obligasi.
4. Jaminan yang diserahkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:
   a. 903 (sembilan ratus tiga) unit satuan rumah susun yang terletak di dalam bangunan hotel dengan sertifikat Hak Satuan Rumah Susun yang terdaftar atas nama PT TCP Internusa terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Pinangsia Raya Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 07, luas seluruhnya sebesar 32.012 m2 (tiga puluh dua ribu dua belas meter persegi), yang akan diikat dengan Hak Tanggungan dengan nilai sebesar Rp596.440.000.000 (lima ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) demikian berikut segala sesuatu yang menurut sifatnya, peruntukkannya serta Undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tanpa ada yang dikecualikan yang telah dinilai oleh Penilai sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 25 (dua puluh lima) Juli 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 160725.001/SRR/SR-A/SSIA/OR.;
      Berdasarkan Surat No. 355/SK/SAS/TB/WB/03/2016 tanggal 22 Maret 2016 perihal Tanggapan Atas Permohonan Penggantian Jaminan Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat bunga Tetap, Wali Amanat menyatakan telah menyetujui bahwa Perseroan dapat melakukan penggantian sebagian jaminan Obligasi Surya Internusa I Tahun 2012 yaitu dari 903 unit satuan rumah susun yang dimiliki PT TCP Internusa menjadi 6 unit Villa Banyan Tree Ungasan Resort atas nama PT Sitiagung Makmur. Berdasarkan Surat Keterangan No.79/ KTW.N/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, diterangkan bahwa atas hak tanggungan dari 903 satuan rumah susun yang dimiliki PT TCP Internusa tersebut telah selesai dilakukan roya.
   b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 102.Sisa/Kutanegara, seluas 213.797,00 m2 (dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Ciampel, Desa Kutanegara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 19 (sembilan belas) Agustus 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 00105/Kutanegara, terdaftar atas nama PT Suryacipta Swadaya, yang akan diikat dengan Hak Tanggungan dengan nilai sebesar Rp406.214.000.000 (empat ratus enam miliar dua ratus empat belas juta Rupiah).
5. Seluruh sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Angka 6 wajib diserahkan untuk disimpan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penerbitan sertifikat hak tanggungan.
6. Selama jangka waktu Obligasi, Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat tanpa diperlukan RUPO dapat melakukan penggantian jaminan sebagaimana tertuang dalam butir 6 dengan jaminan berupa tanah dan bangunan lainnya, dengan nilai jaminan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan jaminan sebagaimana tersebut dalam Angka 6 mengenai Jaminan serta dengan memperhatikan nilai Jaminan sebagaimana dimaksud dalam butir 1. Wali Amanat akan memberikan persetujuan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak surat permohonan dan dokumen lengkap diterima oleh Wali Amanat, termasuk dokumen hasil penilaian jaminan dari penilai indenpeden yang terdaftar di OJK yang masih berlaku untuk periode tidak lebih dari 1 (satu) tahun sebelum pengikatan jaminan.
7. Dalam hal terjadi pelunasan atas seluruh jumlah Pokok Obligasi baik terjadi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi maupun terjadi pelunasan lebih awal Wali Amanat berkewajiban untuk menerbitkan surat pelepasan jaminan, roya dan Wali Amanat atau Wali Amanat wajib mengembalikan seluruh dokumen jaminan yang diberikan oleh Perseroan maupun yang diterima oleh Wali Amanat dalam rangka Penerbitan Obligasi.
8. Biaya penilaian jaminan, biaya notaris dan pejabat pembuat akta tanah, pendaftaran hak tanggungan, pembuatan sertifikat hak tanggungan dan pelepasan hak tanggungan (roya) serta biaya-biaya lain yang terkait dengan pemberian jaminan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan dan sebelumnya biaya-biaya tersebut harus dikonfirmasikan kepada Perseroan.
9. Dalam hal Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar lunas seketika, maka Perseroan setuju untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa

kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan keputusan RUPO, mengeksekusi jaminan, dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain, baik melalui penjualan secara dibawah tangan maupun dengan pelelangan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila akan dilakukan penjualan secara dibawah tangan, maka penjualan tersebut didahului dengan kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat, dan apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi atas Jaminan tersebut, maka Wali Amanat akan melakukan eksekusi Jaminan melalui tata cara pelelangan umum.

10. Kuasa-kuasa yang tersebut dalam butir 11 diatas merupakan bagian yang terpenting dan syarat yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliaamanatan, yang tanpa kuasa-kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali oleh sebab apapun juga.
11. Hasil penjualan Jaminan, baik sebagian maupun seluruhnya, melalui penjualan dibawah tangan atau melalui pelelangan umum sebagaimana diatur dalam butir 11 diatas, setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak, dan biaya-biaya lain mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut akan segera dibagikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya sebagaimana disyaratkan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas jaminan setelah seluruh Jumlah Terhutang dilunasi, maka paling lambat pada Hari Bank berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi Jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikan dan menyerahkannya kepada Perseroan.
12. Selain pembebanan Jaminan dalam Angka 6 mengenai Jaminan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari kecuali harta kekayaan Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua krediturnya termasuk Pemegang Obligasi secara pari passu sesuai Perjanjian Perwaliamanatan.
13. Dalam hal terjadi eksekusi jaminan dan hasil dari eksekusi jaminan tidak mencukupi untuk membayar penuh pokok, bunga dan denda (jika ada) Obligasi kepada Pemegang Obligasi serta untuk pembayaran biaya eksekusi jaminan, maka Perseroan wajib memenuhi sisa kewajiban tersebut.

7. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Hak-hak pemegang obligasi antara lain sebagai berikut:

a. Menerima pembayaran Pokok dan Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
b. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan belum menyetor sejumlah uang, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat suku Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terhutang. Nilai denda dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak tanggal pelunasan jumlah yang terhutang sampai tanggal pelunasan seluruh jumlah yang terhutang, dengan ketentuan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut diatas, secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
c. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasi Perseroan kecuali afiliasi Perseroan tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. Pemegang Obligasi permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR

tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

d. Melalui RUPO, Pemegang Obligasi berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
   (a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, pokok pinjaman Obligasi, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, pokok pinjaman Obligasi, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga dan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan No. VI.C.4;
   (b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   (c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   (d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4; dan
   (e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
   a. periode penawaran pembelian kembali;
   b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
   c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
   d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
   e. tata cara penyelesaian transaksi;
   f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
   g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi ;
   h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
   i. hubungan afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:
    a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh afiliasi Perseroan; dan
    c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi; -
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
    a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
    b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
    c. harga pembelian kembali yang telah terjadi;dan
    d. jumlah dana yang digunakan untuk pembeliankembali Obligasi;
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;dan
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
    a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

9. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

Perseroan:

Nama	: **PT Surya Semesta Internusa Tbk.**
Alamat	: Tempo Scan Tower, Lt 20
	: Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 3-4
	: Kuningan, Jakarta 12950
Telepon	: +6221 526 2121, 527 2121
Faksimili	: +6221 526 7878
Untuk perhatian	: Direksi

Wali Amanat:

Nama	:	**PT Bank Permata Tbk**
Alamat	:	WTC II Lantai 28
	:	Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
	:	Jakarta 12920 Indonesia
Telepon	:	(021) 523 7788
Faksimili	:	(021) 2500529
Untuk perhatian	:	*Head Securities & Agency Services*

Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

10. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2) Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyeseuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

11. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dan segala akibatnya dan para pihak dalam perjanjian-perjanjian tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

A. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 386/PEF-DIR/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 dari Pefindo. Obligasi Perseroan telah mendapat peringkat:

$_{id}$A
(Single A)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM.

B. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Surya Semesta Internusa Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap dari Pefindo:

$_{id}$AAA	:	Efek Utang dengan peringkat $_{id}$AAA merupakan Efek Utang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
$_{id}$AA	:	Efek Utang dengan peringkat $_{id}$AA memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
$_{id}$A	:	Efek Utang dengan peringkat $_{id}$A memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
$_{id}$BBB	:	Efek Utang dengan peringkat $_{id}$BBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
$_{id}$BB	:	Efek Utang dengan peringkat $_{id}$BB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
$_{id}$B	:	Efek Utang dengan peringkat $_{id}$B menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

$_{id}$CCC : Efek Utang dengan peringkat $_{id}$CCC menunjukkan Efek Utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.

$_{id}$D : Efek Utang dengan peringkat $_{id}$D menandakan Efek Utang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "CCC". Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

C. *RATING OUTLOOK*

Berikut ini adalah penjelasan *Rating Outlook* yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

Positive : Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikkan peringkat

Negative : Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat

Stable : Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkatan juga akan stabil

Developing : Prospek yang belum jelas keterbatasan informasi, sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya

Rating Outlook Pefindo merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas/atau efek utang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis mendasar. *Rating Outlook* bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan *Rating Alert* di masa yang akan datang. *Rating Alert* dilakukan karena terjadi perubahan yang mungkin secara material akan berpengaruh *positive*, *negative* atau *developing* terhadap kinerja entitas dan/atau efek utang yang diperingkat.

D. *RATING RATIONALE*

Pefindo menetapkan peringkat idA untuk Perseroan dan rencana penerbitan Obligasi Berkalnjutan I PT Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebanyak-banyaknya sebesar Rp2,0 triliun (dua triliun Rupiah).Obligasi tersebut akan digunakan untuk pembebasan lahan, tambahan modal kerja, dan refinancing hutang. Peringkat tersebut mencerminkan kualitas aset Perseroan yang baik, posisi pasar yang kuat di industri konstruksi swasta, dan di atas langkah-langkah proteksi arus kas rata-rata. Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh *leverage* keuangan yang moderat, jumlah persediaan lahan yang terbatas, dan sifat dari properti dan konstruksi bisnis yang sensitif terhadap perubahan makro ekonomi. Per Desember 31, 2015, pemegang saham adalah PT Arman Investments Utama (dengan kepemilikan 9,6%), PT Union Sampoerna (8,8%), PT Persada Modal (7,9%), Lynas Asia Fund (6,9%), dan lain-lain termasuk publik (67,0%).

Faktor-faktor pendukung peringkat tersebut adalah:

Kualitas aset yang menguntungkan. Perseroan memiliki beberapa aset properti yang menguntungkan, termasuk Surya Cipta Industri di Karawang, Melia Nusa Dua Bali Hotel, dan Banyan Tree Ungasan Resort, sebuah hotel bintang lima di Bali. Selain itu, Perseroan juga memiliki Gran Melia Hotel Jakarta dan Glodok Plaza, yang strategis terletak di pusat kota Jakarta. Nilai buku persediaan dan *persediaan lahan* yang belum dikembangkan, berdasarkan yang laporan keuangan sebagai 2015, adalah sebesar Rp845,9 miliar, sedangkan nilai buku bersih aset tetap dan properti investasi adalah sebesar Rp1,8 triliun. Perseroan memiliki pendapatan berulang dari Glodok Plaza, Technopark, dan Food Promenade, serta dari kinerja hotel (Gran Melia Jakarta, Melia Bali, Banyan Tree Ungasan Bali, Batiqa Karawang, Batiqa Cirebon, Batiqa Bekasi, dan Batiqa Palembang). Untuk memperkuat pendapatan dari perhotelan, Perseroan sedang membangun tiga hotel Batiqa baru di Pekanbaru, Lampung, dan Jakarta. Di Selain itu, juga mengembangkan Fase II dan III Technopark, yang akan mulai beroperasi pada tahun 2016.

Posisi pasar yang kuat di industri konstruksi swasta. Melalui anak usahanya PT Nusa Raya

Cipta Tbk, Perseroan adalah salah satu perusahaan terbesar dan paling diakui di industri konstruksi swasta di Indonesia, yang berusaha khusus dalam bangunan bertingkat tinggi. Posisi pasar relatif baik diharapkan untuk dapat meningkatkan kemungkinan Perseroan untuk mengamankan lebih banyak proyek ke depannya, sebagai luasnya pengalaman dan kualitas yang kerja dua faktor penting yang dipertimbangkan oleh pemilik proyek ketika memilih kontraktor. Pendapatan konstruksi mencapai Rp3,5 triliun pada 2015, naik 8,5% year-on-year (YoY) dari tahun 2014. Perseroan memilik prospek pertumbuhan pendapatan yang dapat dipertahankan pada waktu dekat sampai jangka menengah.

Di atas langkah-langkah proteksi arus kas rata-rata. Mempertimbangkan tambahan utang untuk membiayai ekspansi usaha, rasio proteksi arus kas Perseroan akan melemah dalam waktu dekat, namun angka diharapkan untuk meningkat secara bertahap dan tinggal pada tingkat di atas tingkat rata-rata, dengan proyeksi dana operasi (FFO) terhadap utang dan EBITDA terhadap rasio bunga sekitar 19% dan 3.0x, masing-masing. Proteksi arus kas Perseroan tercermin dari FFO terhadap utang dan EBITDA terhadap rasio bunga sebesar 39,9% dan 5.3x, masing-masing, pada tahun 2015.

Faktor-faktor yang membatasi peringkat tersebut adalah:

***Leverage* keuangan yang moderat**. *Leverage* keuangan Perseroan ini diharapkan menjadi pada tingkat moderat dalam waktu dekat dikarenakan tambahan utang yang diguanakan untuk membiayai ekspansi usaha, terutama untuk pembebasan lahan dan pembangunan. Utang terhadap EBITDA diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 3.2x, dan rasio hutang terhadap ekuitas (DER) menjadi sekitar 0.8x selama 2016-2017, dari 1.7x dan 0,4 x, masing-masing, per Desember 31, 2015. Akan ada jeda waktu antara utang tambahan untuk membiayai belanja modal dan penghasilan EBITDA, khususnya dari kawasan industri.

Persediaan lahan yang terbatas. Perseroan memiliki persediaan lahan yang terbatas, yang dapat menghambat pertumbuhan pendapatan. Pada saat ini, Perseroan memiliki persediaan lahan sebesar 508 hektare (ha), yang terdiri dari 79 ha yang siap dijual dan 429 ha yang belum dikembangkan. Meskipun upayanya untuk mengakuisisi lahan di Karawang dan Subang, hal ini akan mengambil waktu untuk pengembangan lahan dan pembangunan infrastruktur. Dibandingkan dengan perusahaan terdaftar lainnya yang bergerak di kawasan industri, Perseroan
memiliki persediaan lahan terkecil yang belum dikembangkan. Untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari kawasan industri, Perseroan telah mendapatkan lisensi kawasan industri baru untuk 2.000 ha di Subang, dan diperoleh 363 ha pada akhir 2015. Peningkatan lahan yang siap dijual lahan akan sangat penting bagi keberlangsungan pertumbuhan pendapatan Perseroan. Tanah di Subang dan Karawang ditargetkan untuk menjadi siap pada tahun 2017. Pembebasan lahan di Indonesia sangat menantang karena sering melibatkan ketidakpastian sosial dan hukum. Kontribusi dari segmen kawasan industri, yang meliputi 32% dari total laba kotor pada tahun 2015, akan diprediksi untuk mengalami perlambatan dalam waktu dekat karena tersedia yang terbatas bagi bank dijual tanah.

Bisnis properti dan konstruksi sensitif terhadap perubahan ekonomi. Unit usaha properti dan konstruksi Perseroan sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi. Kondisi kurang ekonomi menguntungkan, kenaikan inflasi, dan suku bunga yang lebih tinggi dapat mempengaruhi investasi di gedung dan infrastruktur, yang pada gilirannya akan melemahkan permintaan untuk konstruksi dan properti. Pelemahan Rupiah dapat berdampak negatif terhadap operasi bisnis Perseroan, terutama terhadap pembelian bahan baku, seperti baja dan bahan konstruksi lainnya, yang sebagian besar diimpor, dan dapat menyebabkan marjin pendapatan yang lebih rendah. Adanya risiko keterlambatan dalam perkembangan proyek property yang juga dampat berdampak negatif terhadap pencapaian target arus kas Perseroan.

XIX. ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 30 tanggal 9 Juni 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H., Notaris di Jakarta, akta mana yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-0938778.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3529427.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015.

Nama dan tempat kedudukan
Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama : PT. Surya Semesta Internusa Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wllayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

Jangka waktu berdirinya perseroan
Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah
   a. Berusaha dalam bidang Industri;
   b. Berusaha dalam bidang Bangunan;
   c. Berusaha dalam bidang Perdagangan;
   d. Berusaha dalam bidang Jasa;
   e. Berusaha dalam bidang Pertambangan;
   f. Berusaha dalam bidang Perkebunan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. menjalankan usaha di bidang industri bahan bangunan dan komponen bangunan;
   b. menjalankan usaha di bidang bangunan dan real estat serta kawasan industri termasuk sebagai pemborong, perencana, penyelenggara dan pelaksana pembuatan gedung, rumah, jalan, jembatan, landasan, dam-dam, instalasi listrik, gas, air leideng dan telekomunikasi;
   c. menjalankan usaha di bidang perdagangan umum termasuk impor dan ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi grossier, leveransir, supplier, dealer, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri;
   d. menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi;
   e. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan yang diizinkan oleh Pemerintah;
   f. menjalankan usaha di bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pertambakan termasuk pembibitan dan budidaya udang.

Modal
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 6.400.000.000 (enam miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp125 (seratus dua puluh miliar Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 73,5% (tujuh puluh tiga koma lima persen) atau sejumlah 4.705.249.440 (empat miliar tujuh ratus lima juta dua ratus empat

puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp588.156.180.000 (lima ratus delapan puluh delapan miliar seratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh ribu Rupiah).

3. Apabila masih terdapat sisa saham yang belum dikeluarkan, maka akan dikeluarkan oleh Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa saham-saham yang masih dalam simpanan dapat dikeluarkan melalui Penawaran Umum Terbatas I Perseroan (penawaran kedua, ketiga dan selanjutnya) atau dengan cara penawaran terbatas (*private placement*) atau dalam rangka konversi hutang menjadi saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia, antara lain peraturan yang mengatur syarat dan ketentuan mengenai penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.
4. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saharn Perseroan pada tanggal yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
5. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham
   a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
   b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
   c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau
   d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
6. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal tentang Hak Memesan Efek Terlebih dahulu.
7. a. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.

b. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

8. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Saham
Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oieh Perseroan adalah saham atas nama. Perseroan dapat menerbitkan pecehan nilai nominal saham.Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya-sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagal pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham.
3. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1(satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang warkil bersama.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham Itu ditangguhkan.
5. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
6. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), maka Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalarn buku daftar pemegang saham Perseroan,
7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalarn Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Surat saham
Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan
   a. Nama dan alamat pemegang saham;
   b. Nomor surat saham;
   c. Tanggal pengeluaran surat saham; dan
   d. Nilai nominal saham
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
   a. Nama dan alamat pemegang saham;
   b. Nomor surat kolektif saham;
   c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
   d. Nilai nominal saham; dan
   e. Jumlah saham.
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani oleh Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur bersama-sama dengan Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.
7. Ketentuan ayat 6 di atas berlaku untuk pencetakan dan penanda-tangan obligasl konversi, surat waran atau efek konversi lainnya yang sejenis.
8. Untuk saham yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, dapat pula diterbitkan dalam bentuk sertifikat atau konfirmasi pencatatan saham yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat.
9. Konfirmasi pencatatan saham yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan
   a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan.
   b. Tanggal pengeluaran konfirmasi pencatatan saham.
   c. Judah saham yang tercakup dalam konfirmasi pencatatan saham.
   d. Jumlah Mai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi pencatatan saham.
   e. Ketentuan bahwa dalam setiap saham dalam penitipan kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

Surat pengganti saham
Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
   b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan, jika
   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pernilik surat saham tersebut;
   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
   d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diurnumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hail sebelum pengeluaran pengganti surat saham,
4. Setelah pengganti surat saham dikeluarkan, maka ash surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia,
7. ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-rnutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus
Pasal 8

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
   a. nama dan alamat para pemegang saham;
   b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;
   c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
   d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
   e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
   f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus akan dicatat semua keterangan seperti yang tercaum dalam Pasal 8 ayat 2 di atas dan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
5. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
6. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, atau cessia yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Suatu gadai saham atau fidusia atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.Pengakuan mengenai gadai saham atau fidusia saham oleh Perseroan hanya akan terbukti darl pencatatan mengenai gadai atau fidusia itu dalam Daftar Pemegang Saham.

Penitipan kolektif
Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak inyestasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di etas atau Bank Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, sebagai tanda bukti pencatatat dalam buku Daftar Pemegang Sahara Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektlf yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan clan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek,
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke claim Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita ber¬dasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana dan hal tersebut telah diberitahukan kepada Perseroan.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Sahara.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hakhak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hakhak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dad portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif clan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh divider), saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia, di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pemindahan hak atas saham
Pasal 10

1. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
2. Bentuk dan tats cara pemindahan hak atas saham yang di-perdagangkan di Pasar Modal Wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

Rapat umum pemegang saham
Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS dalam Perseroan adalah :
   a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar;
   b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RUPS tahunan
Pasal 12

1. RUPS Tahunan cfiselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan :
   a. Direksi mengajukan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan berialu yang telah diaudit oleh akuntan publik serta penjelasan atas Perhitungan Tahunan tersebut untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS;
   b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenal keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan, tata usaha keuangan dan tahun buku yang bersangkutan, hash! yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan untuk masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku yang mem-pengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
   c. Dipuluskan pembagian lab bersih, jika Perseroan mempunyai saldo laba positif;

d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar;
e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota DIreksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Anagaran Dasar,

3. Pengesahan Perhitungan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercemin dalam Perhitungan Tahunan.
4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk rnenyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memilikl sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat lzin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RUPS luar biasa
Pasal 13

1. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.
2. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memilikl sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat denaan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham yang ber¬sangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri RUPS atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

Tempat dan pemanggilan RUPS
Pasal 14

1. 1. RUPS dapat diadakan
   a. di tempat kedudukan Perseroan;
   b. di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya;
   c. di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman/pemberitahuan dan tanggal pemanggilan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum diberikannya pemanggilan RUPS, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang dengan cara mernasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS.
   Pemanggilan untuk RUPS hares disampaikan kepada para pemegang saham dengan ikian dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) dlantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya ditempat kedudukan Perseroan atau yang terbit ditempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
   Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
3. Penanggalan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara RUPS, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26 ayat 3 telah tersedia di kantor Perseroan selambatnya sejak tanggal pemanggilan RUPS dan bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

4. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila
   a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulls kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah.
   b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan;
   c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan Iangsung dengan usaha Perseroan.

Pimpinan dan berita acara RUPS
Pasal 15

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anagota Direksi tidak hadir atau berhatangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris Iainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin deb salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin doh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian sesuai dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan dari bursa efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak yang ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

Kuorum, hak suara, dan keputusan
Pasal 16

1. a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
   b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS.
   c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir (d) dan pemanggilan yang harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak mem¬perhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
   d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

e. Dalam ha! kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("OJK").

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus clIbuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagai¬mana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.
3. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai did orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
8. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi, dan jika mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap ditolak
9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pem-bicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat sebagai berikut:
   a. Menurut pendapat Ketua RUPS, hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan
   b. Menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
10. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen") yang memiliki lebih dart 1/2 (satu per dua) bagian dart jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dart 1/2 (satu per dua) bagian dart jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen.
    b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama, anggota Direksi dan Devvan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat.
    c. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang diberikan oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
    d. Jikalau dalam RUPS yang pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh RUPS pertama tersebut, maka dapat diadakan RUPS yang kedua setelah diadakan pemanggilan RUPS (namun tanpa pembentahuan untuk pemanggilan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 di atas), asalkan dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dart 1/2 (satu per dua) bagian dart jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dart 1/2 (satu per dua) bagian dart jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS.

    Jikalau kuorum dalam RUPS kedua tersebut jugs tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

Pengubahan anggaran dasar
Pasal 17

1. Pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adafah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh sate) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 2 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS Perseroan

Penggabungan, peleburan,
pengambilalihan dan pemisahan
Pasal 18

1. Dengan rnengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahuiu dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 2 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
4. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harlan berbahasa Indonesia berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pembubaran dan likuldasi
Pasal 19

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dan pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pallit hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapaI, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 2 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka atas permohanan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK dan
4. Apabila Perseroan dibubarkan, balk karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus dilakukan likuidasi oleh likuidator.
5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
7. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditor dengan cara mengumumkan dalam BNRI dan dalam 1 (satu) surat kabar Harlan dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkaripersetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

Direksi
Pasal 20

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.
2. Direksi terdiri sediklt-dikitnya 3 (tiga) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut
   a. seorang Presiden Direktur;
   b. seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur (bilamana diperlukan); dan c. seorang atau lebih Direktur.
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan setiap waktu oleh RUPS.
3. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya RUPS dimana mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUFFS ketiga berikutnya, dan setelah masa jabatan mereka berakhir mereka dapat diangkat kembali.
4. RUPS dapat setiap waktu memberhentikan seorang anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir karena :
   a. Melanggar ketentuan-ketentuan anggaran dasar perseroan; atau
   b. Tidak melaksanakan atau melalaikan tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan dan keputusan-keputusan pare penghadap saham Perseroan; atau

c. Dihukum oleh pengadilan dalam suatu perkara pidana; atau
d. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Perseroan atau nama baik Perseroan; atau
e. Alasan-alasan panting lainnya;

5. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya tersebut sedikitnya 30 (tiga puluh) had kalender sebelumnya, kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam RUPS berikutnya, mengenai segala tindakan-tindakan yang bersangkutan untuk periode sejak ditutupnya RUPS Tahunan yang terakhir sampai dengan tanggal penguduran dirinya.
6. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila anggota Direksi tersebut
   a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
   b. Mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ayat 6 dari Pasal 20 ini; atau
   c. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ini; atau
   d. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
   e. Meninggal dunia.
7. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang Direksi yang berakhir masa jabatannya karena sebab-sebab yang dimaksud dalam ayat 7 pasaf ini atau mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong karena alasan lainnya.
8. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dari Pasal 20 ini adalah untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya. Setlap pengangkatan anggota Direks1 baru yang tidal(menggantikan salah satu anggota Direksi yang lama, masa jabatannya selaku berakhir pada saat yang bersamaan dengan para anggota Direksi yang lain untuk periode saat itu.
9. Para anggota Direksi dapat Merl gaji dan/atau bonus dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
10. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang anggota Direksi lowong, maka selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu terjadi harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

Tugas den wewenang Direksi
Pasal 21

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tugas pokok dari Direksi adalah sebagai berikut :
   a. memimpin dan mengurus Perseroan sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   b. menguasal, memelihara dan mengurus serta kekayaan Perseroan.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, balk yang mengenai kepengurusan maupun kepernilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
   a. melepaskan hak atas atau mengagunkan barang tidak bergerak, termasuk harta atas tanah atau perusahaan-perusahaan Perseroan, kecuall aset Perseroan yang merupakan barang dagangan dalam rangka kegiatan usaha Perseroan;
   b. memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan, kecuali yang merupakan barang dagangan dalam rangka kegiatan utama Perseroan;
   c. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut malebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
   d. memberi pinjaman uang kepada siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;

e. memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau perseroan, apabila jaminan itu melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
f. menggadaikan atau dengan cara lain mengagunkan harta kekayaan Perseroan;
g. menghentikan penagihan dan menghapus dari pembukuan piutang dan penghapusan persediaan barang;
h. mengusulkan perubahan anggaran dasar Perseroan; harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

5. Yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan adalah 2 (dua) orang anggota Direksi dimana salah satunya adalah Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur.
6. a. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau Valhi balk yang berkaitan satu sama lain mapun tidak, Direksi harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham f dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam sub a di atas ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua, tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS.
   c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana sebagaimana ditetapkan dalam sub (d) di bawah ini dan pemanggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS.
   d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikltnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat bagian) bagian dari seluruh saham dengan hak yang hadir dalam RUPS.
   e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapeparn dan LK.
7. Dalarn hubungannya dengan tugas pokok Direksi sebagaimana tersebut di atas, maka Direksi berkewajiban untuk :
   a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesual dengan tujuan dan lapangan usahanya;
   b. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
   c. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan kepada Dewan Komisaris dan RUPS tentang keadaan dan jalannya Perseroan, berupa laporan kegiatan perusahaan dan laporan keuangan.
8. Direksi dalam mengurus Perseroan berkewajiban untuk melaksanakan dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar dan petunjuk serta kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh RUPS.
9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas name Direksi dan untuk maksud itu Direksi harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Pemberian dan pelaksanaan wewenang tersebut harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
11. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

Rapat Direksi
Pasal 22

1. Rapat Direksi dapat dipanggil oleh Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi pada waktu yang mereka anggap perlu atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, asal saja panggilan tertulis untuk Rapat ini harus disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau harus dikirim dengan surat tercatat pos udara atau dengan fax atau tilgram (bila dikirim dengan fax atau tilgram, maka penegasan secara tertulis harus dikirim secepat mungkin) sedikitnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Rapat. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili, panggilan tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan. Rapat Direksi harus di-selenggarakan di Jakarta atau di tempt lain di Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi, pada waktu dan di tempat yang ditunjuk oleh para anggota Direksi yang memanggil Rapat.
2. Presiden Dlrektur harus memimpin Rapat Direksi dan dalam hal is tidak hadir atau berhalangan, hal mans yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh yang hadir dalam Rapat tersebut yang memimpin Rapat Direksi tersebut.
3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir dan/atau diwakili.
4. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk dengan surar kuasa.
5. Keputusan-keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan-persetujuan dari lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili.
6. Setiap anggota Direksl berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
7. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap sebagai dikeluarkan tidak sah dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung daiam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
8. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditanda¬tangani oleh Ketua Rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam berita acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir. Berita acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan oleh Ketua Rapat tidak disyaratkan.
9. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi diberitahu terlehlh dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan clan seluruh anggota Direksl menyetujui usul yang bersangkutan dengan menandatangani persetujuan tertulis. Keputusan-keputusan yang diambil dengan cara demikian adalah same dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi.
10. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, balk secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan die tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Dewan Komisaris
Pasal 23

1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut
   a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
   b. 1 (satu) orang atau lebih Wakil Presiden Komisaris; dan
   c. 1 (satu) orang atau lebih Komisaris.

2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditutupnya RUPS dimana mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga berikutnya, dan setelah masa jabatan mereka berakhir mereka dapat diangkat kembali. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh RUPS.
3. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenal niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
   a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
   b. Dilarang untuk menjadi anggota Komisaris karena ketentuan dart suatu Undang-undang atau peraturan perundangan lain yang berlaku.
5. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa, bonus atau honorarium sebagaimana yang ditetapkan oleh RUPS.
6. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris menjadi lowong, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, maka RUPS harus diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi lowongan tersebut.
7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan secara yang dimaksudkan dalam ayat 4 pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.

Tugas dan wewenang Komisaris
Pasal 24

1. Dewan Komisaris clituaaskan untuk mengawasi pengurusan seorang Perseroan oleh Direksi.
2. Para anggota Dewan Komisaris, rnasing-masIng atau bersama-sama setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak memasuki gedung¬gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen¬dokumen serta kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban mereka.
3. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan kewajiban mereka.
4. Pada setiap waktu, Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota-anggota Direksi dari jabatan (-jabatan mereka), apabila is (mereka) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau ia (mereka) melalaikan kewajibannya (kewajiban mereka).
5. Setelah pemberhentan sementara ini, Dewan Komisaris harus mengambil RUPS Luar Biasa yang harus diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pemberhentian sementara tersebut dan yang harus diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris, dan panggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 14 di atas. Rapat demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu diberhentikan atau tidak, demikian setelah memanggil (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dan setelah memberikan kepadanya (kepada mereka) cukup kesempatan untuk membela diri terbadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri mereka).
6. Apabila RUPS Luar Biasa tersebut tidak dipanggil dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya menjadi batal.
7. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 20 dari anggaran dasar Perseroan. Dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris dapat serta berhak pula untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan dan bertindak dan atas nama serta mewakill Perseroan. Dewan Komisaris atas nama RUPS dapat melakukan kewenangan RUPS untuk menetapkan peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi.

Rapat Dewan Komisaris
Pasal 25

1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Apabila Presiden Komisaris berhalangan atau karena sebab apapun tidak hadir dalam Rapat, seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, memimpin Rapt Dewan Komisaris yang bersangkutan.
2. Rapat Dewan dapat diadakan pada setiap waktu dan bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh setiap 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau dianggap perlu oleh Rapat Direksi atau oleh pemegang saham yang nnewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari saham Perseroan yang dikeluarkan, asal saja panggilan tertulis untuk Rapat ini harus disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau harus dikirim dengan surat tercatat pos udara. atau dengan fax atau tigram (bila dikirim dengan fax atau tilgram, maka penegasan secara tertulls harus dikirim secapat mungkin) sedikitnya 10 (sepuluh) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal Rapat, Panggilan harus menyebutkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili, panggilan secara tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan.
3. Para anggota Dewan Komisaris akan mengadakan Rapat pada waktu dan di tempat yang ditunjuk oleh riereka yang memanggil Rapat tersebut, dengan ketentuan bahwa tempat Rapat adalah di Jakarta atau di tempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hack den/ atau diwakili.
5. Keputusan-keputusan Rapat Dewan Komisaris wajib diambli apabila disetujul oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
6. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan berita acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh saiah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada Rapat yang bersangkutan untuk maksud tersebut.Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan.
7. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut keperluan dalam ayat 6 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk pare anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan kepada para anggota Dewan Komisaris yang lain dan dia tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam setiep usul atau keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
10. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris asal saja semua anggota Dewan Komisaris diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Dewan Komisaris telah menyetujui usul yang bersangkutan secara tertufis dan menanda-tanganinya. Keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian adalah sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Komisaris.

Rencana kerja, tahun buku dan
laporan tahunan
Pasal 26

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang dimuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai.

2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.
3. Paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, neraca perhitungan laba rugi dan laporan-laporan keuangan lainnya sebagai-mana dianggap perlu atau berguna oleh Direksi harus dipersiapkan bersama-sama dengan laporan tahunan Direksi, Neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain dad laporan keuangan setelah diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk, harus ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris. Dokumen-dokumen tersebut harus disediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal panggilan akan diadakannya RUPS tahunan seperti dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini. Salinan dari dokumen-dokumen itu harus disediakan untuk para pemegang saham atas permintaan tertuils oleh mereka di kantor pusat Perseroan sedikitnya 14 (empat betas) had sebelum tanggal RUPS Tahunan.
4. Keputusan mengenai pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi harus diambil oleh RUPS Tahunan sesuai dengan anggaran dasar ini. Persetujuan dan pengesahan neraca dan perhitungan labs rugi oleh RUPS membebaskan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala tanggungan untuk tindakan-tindakan mereka selama tahun yang bersangkutan, sejaun tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam neraca dan perhitungan laba rugi, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

Penggunaan laba
Pasal 27

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS tahunan mengenal laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapat bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dibawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan; satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.
2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus dltentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham Itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau berdasarkan wewenang dari RUPS Tahunan dalam hal keputusan mengenai pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus dlumurnkan oleh Direksi kepada pemegang saham. Pasai 14 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Dlreksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil telah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

Penggunaan dana cadangan
Pasal 28

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang beriaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang melebihl jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap balk olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus di-masukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

Peraturan Penutup
Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka RUPS yang akan mernutuskan. Akhirnya para penghadap di dalam kedudukan mereka seperti tersebut di atas menerangkan, bahwa saham-saham yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh - Masyarakat :

sejumlah 948.639.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal empat ratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah Rp. 474.319.500.000,-

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI MERUPAKAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR SESUAI DENGAN PERATURAN NO. IX.J.1 TENTANG POKOK-POKOK ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PERUSAHAAN PUBLIK

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

A. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

B. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XXIII Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Pemesanan dilakukan dengan menggunakan formulir pemesanan asli; dan
2. Pemesanan disampaikan melalui perusahaan efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek

C. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

D. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum dimulai tanggal 15 September 2016 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 19 September 2016 pukul 16.00 WIB.

E. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXIII Prospektus pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

F. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

G. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing, dan penjatahan akan dilakukan pada tanggal 20 September 2016. Penjatahan Obligasi ini mengikuti Peraturan No.IX.A.7.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan

untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2. Laporan Hasil Penawaran Umum yang disampaikan kepada OJK tersebut harus disertai dengan Laporan Penjatahan yang dipersiapkan oleh Manajer Penjatahan sesuai dengan Formulir No.IX.A.7-1

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Securities, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

H. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 21 September 2016 pukul 11:00 WIB (in good funds) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

OBLIGASI

Bank Permata	**Bank Permata Syariah**
Cabang Sudirman, Jakarta	**Cabang: Pondok Indah, Jakarta**
Nomor: 0701528093	**Nomor: 00971134003**
A/n: PT Indo Premier Securities	**A/n: PT Mandiri Sekuritas**

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 21 September 2016 pukul 11:00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

I. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 22 September 2016, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

J. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Obligasi No. SP-0038/PO/KSEI/0616 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektip di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 21 September 2016. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;

c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;

d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;

f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

K. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan:
   1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      a) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
      b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11 dan;
   2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.
      b) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i;

c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a, kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisisebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3. wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

L. LAIN-LAIN

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya, atau terjadi kelebihan pemesanan, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Obligasi sudah dibayarkan, maka Manajer Penjatahan harus mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek sebesar tingkat bunga obligasi per tahun dihitung secara harian dari masing-masing seri obligasi wajib membayar kepada para pemesan atau Pemegang Obligasi untuk tiap hari keterlambatan di denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah tanggal penjatahan atau tanggal pengakhiran/pembatalan Penawaran Umum tersebut dihitung secara harian (berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dibayar lunas) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum. Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Permata Tbk ("Permata Bank") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Permata Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Permata Bank") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 juncto surat yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal 11 Nopember 2002 No. S-2418/PM/2002.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat akta Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Permata Bank dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 No. 57 tanggal 28 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta.

Permata Bank sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, Permata Bank juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

Permata Bank sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (due diligence) terhadap Perseroan yang dinyatakan dalam surat Permata Bank No. Ref. 756/SK/SAS/TB/WB/06/2016 tanggal 28 Juni 2016 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Uji Tuntas, dengan memperhatikan ketentuan angka 2 huruf a & b Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang (selanjutnya disebut sebagai "Peraturan Bapepam-LK No. VI.C.4").

A. RIWAYAT SINGKAT

Permata Bank didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Penetapan No. J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No. 292.
Anggaran Dasar Permata Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Permata Bank Tbk No. 80 tanggal 24 April 2015, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.

B. PERMODALAN WALI AMANAT

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Permata Bank yang dikeluarkan oleh PT Blue Chip Mulia selaku Biro Administrasi Efek No. SA/BNLI/036/II/16 tanggal 02 Februari 2016 Perihal : Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kelas A		Kelas B		Jumlah
	Nilai Nominal Rp 12.500		Nilai nominal Rp 125		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**26.880.234**	**336.002.925.000**	**42.111.976.600**	**5.263.997.075.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham:					
PT Astra International Tbk	-	-	5.295.381.806 *)	661.922.725.750	44,56
SCB London Shareholding in Permata	-	-	5.295.381.806	661.922.725.750	44,56
Masyarakat	26.880.234	336.002.925.000	1.266.191.127	158.273.890.875	10,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**26.880.234**	**336.002.925.000**	**11.856.954.739**	**1.482.119.342.375**	**100,00**
Saham Dalam Portepel			**30.255.021.861**	**3.781.877.732.625**	

*Catatan: *) Termasuk 118.838.351 lembar saham yang tidak dicatatkan/ delisting*

C. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permata Bank Tbk No. 57 tanggal 29 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan baru Permata Bank sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Cheng Teck Lim
Wakil Komisaris Utama	:	Gunawan Geniusahardja
Komisaris Independen	:	Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen	:	DR. Ir. I. Supomo
Komisaris Independen	:	David Allen Worth
Komisaris Independen	:	Tony Prasetiantono. P.HD
Komisaris	:	Mark Spencer Greenberg
Komisaris	:	Sebastian Ramon Arcuri

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Roy Arman Arfandy
Wakil Direktur Utama	:	Julian Loong Choon Fong
Direktur Kepatuhan merangkap sebagai		
Direktur Independen	:	Mirah Dewi W.
Direktur	:	Sandeep Kumar Jain
Direktur	:	Indri K. Hidayat
Direktur	:	Michael Alan Coye
Direktur	:	Tjioe Mei Tjuen
Direktur	:	Bianto Surodjo
Direktur	:	Anita Siswadi
Direktur Unit Usaha Syariah	:	Achmad Kusna Permana
Dewan Pengawas Syariah:		
Ketua	:	Muhamad Faiz
Anggota	:	Prof.DR. Jaih

D. KEGIATAN USAHA

Permata Bank adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, Permata Bank melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Permata Bank juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 19371/U.M.II tanggal 19 Pebruari 1957 juncto Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 4/162/KEP.DpG/2002 tentang Perubahan Nama PT Bank Bali Tbk Menjadi PT Bank Permata Tbk tanggal 18 Oktober 2002.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2651/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Permata Bank memperoleh persetujuan sebagai *Sub Registry* untuk penatausahaan surat berharga berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor : 7/88/DPM tanggal 11 April 2005.
Permata Bank telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan *fee-based income* (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (*electronic delivery chanel*) secara optimal.
Permata Bank dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan.
Di samping itu, Permata Bank juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain:

a. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada:
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

b. Di bidang Modal Ventura pada:
PT Sarana Bali Ventura

c. Di bidang Komunikasi pada:
PT Aplikanusa Lintasarta

d. Di bidang Investasi pada:
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia

e. Di bidang pembiayaan konsumen pada:
PT Sahabat Finansial Keluarga

Di dalam pengembangan Pasar Modal, Permata Bank ikut berperan aktif, antara lain dengan bertindak sebagai:

a. Wali Amanat (Trustee) pada:
   - OBLIgasi BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
   - Obligasi Pindo Deli Pulp & Paper Mills I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
   - Obligasi Duta Pertiwi II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Dengan Tingkat Bunga Mengambang

- Obligasi Duta Pertiwi III Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bank NISP I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
- Obligasi I Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
- Obligasi Selamat Sempurna I Tahun 2000 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi II Ultrajaya Tahun 2001 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
- Obligasi Oto Multiartha I Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi II Bank NISP Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Wika III Tahun 2003
- Obligasi I Bank BP Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Putra Sumber Utama Timber I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Charoen Pokphand Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Alfa I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Oto Multiartha II Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Excelcom I Tahun 2003
- Obligasi I WOM Finance Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Newera Footwear Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I PTPN V Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
- Obligasi Oto Multiartha III Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi PP II Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bhakti Finance I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berlina I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Syariah Ijarah Berlina I Tahun 2004
- Obligasi I HITS Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Syariah Ijarah HITS Tahun 2004
- Obligasi Oto Multiartha IV Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi II WOM Finance Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi III WOM Finance Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi BEI III Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Mobile-8 Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Excelcom II Tahun 2007
- Obligasi I Jaya Ancol Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Malindo Feedmill Tahun 2008
- Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2010
- Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
- Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi I Bank Cimb Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi II Bank Cimb Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Obligasi Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Bank Saudara I Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
- Obligasi I BII Finance Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bank Saudara II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi II Modernland Realty Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap

- Obligasi II Jaya Ancol Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Sinar Mas Multifinance II Tahun 2013
- Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Protelindo I Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015
- Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Modernland Realty Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016

b. Bank Penerima (Receiving Bank) Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham dari :

- PT Wahana Otomitra Multiartha Tbk. Tahun 2004
- PT Mobile-8 Telecom Tbk. Tahun 2006
- PT Media Nusantara Citra Tbk. Tahun 2007
- PT Perdana Karya Perkasa Tbk. Tahun 2007
- PT Ciputra Property Tbk. Tahun 2007
- PT Laguna Cipta Griya Tbk. Tahun 2007
- PT BTPN Tbk. Tahun 2008
- PT Bayan Resources Tbk. Tahun 2008
- PT Inovisi Infracom Tbk. Tahun 2009
- PT BW Plantation Tbk. Tahun 2009
- PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. Tahun 2010
- PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Tahun 2010
- PT Agung Podomoro Land Tbk Tahun 2011
- PT Martina Berto Tbk. Tahun 2011
- PT Jaya Agra Wattie Tbk Tahun 2011
- PT Indostraits Tbk Tahun 2011
- PT Sidomulyo Selaras Tbk Tahun 2011
- PT Atlas Resources Tbk. Tahun 2011
- PT Cardig Aero Service Tbk. Tahun 2011
- PT Erajaya Swasembada Tbk. Tahun 2011
- PT Saranacentral Bajatama Tbk. Tahun 2011
- PT Surya Esa Perkasa Tbk. Tahun 2012
- PT Adi Sarana ArmadaTbk. Tahun 2012
- PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk Tahun 2012
- PT Mitra Pinastika Mustika Tbk Tahun 2013
- PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Tahun 2013
- PT Arita Prima Indonesia Tahun 2013
- PT Bank Panin Syariah Tbk
- PT Bank Ina Perdana Tbk
- PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
- PT Garuda Metalindo Tbk
- PT Anabatic Technologies Tbk

c. Bank Penerima (Receiving Bank) Penawaran Umum Terbatas I Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dari :

- PT AKR Corporation Tbk. Tahun 2010
- PT United Tractors Tbk Tahun 2011
- PT Astra Otoparts Tbk Tahun 2013

d. Agen Pembayaran kupon bunga dan pokok:
- NSPN PT Bakrie Finance Tahun 1995
- Obligasi BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
- Obligasi Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang

e. Agen Penjualan Sertifikat PT Danareksa (Persero)

f. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik:
- PT Teizin Indonesia Fiber Corporation
- PT Lionmesh Prima
- PT Pakuwon Jati
- PT Indospring

g. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek

h. Sub Registry penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah

i. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan Penyertaan Terbatas

j. Pemain aktif pada perdagangan obligasi di pasar sekunder.

E. KANTOR CABANG PERMATA BANK

Permata Bank memiliki 281 lokasi cabang (termaksuk 10 cabang Syariah) yang tersebar di 57 kota di seluruh Indonesia, yaitu di: Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Bekasi, Bogor, Blitar, Bojonegoro, Cianjur, Cilacap, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Depok, Garut, Jakarta, Jambi, Jember, Jombang, Kabanjahe, Karawang, Kediri, Klaten, Kudus, Lampung, Madiun, Magelang, Makasar, Malang, Manado, Medan, Mojokerto, Padang, Padang Sidempuan, Palembang, Pasuruan, Pekanbaru, Pekalongan, Pontianak, Probolinggo, Purwokerto, Samarinda, Sangatta, Salatiga, Semarang, Serang, Solo, Surabaya, Sukabumi, Tangerang, Tasikmalaya, Tegal, Tulungagung dan Yogyakarta.

F. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :

i. Obligasi telah dilunasi baik pokok Obligasi, bunga Obligasi termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan jika tidak menggunakan Agen Pembayaran)
ii. Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi
iii. Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

G. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi, menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
g. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah
h. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.3 ; atau
i. Atas permintaan Pemegang Obligasi melalui keputusan RUPO;
j. Atas permintaan Wali Amanat, termasuk juga karena alasan tidak dibayarkannya imbalan jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Perseroan, sebanyak tiga kali berturut-turut, masing-masing dengan jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja.

H. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting Permata Bank, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 31 Desember 2014, 31 Desember 2013, 31 Desember 2012, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			
	2015	2014	2013	2012
ASET				
Kas	2.012.662	2.192.825	2.436.772	1.803.777
Giro pada Bank Indonesia	12.833.823	13.675.893	11.610.722	9.336.202
Giro pada bank-bank lain - bersih	1.010.207	1.099.697	645.822	780.371
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain - bersih	8.290.830	1.395.967	5.932.174	12.913.618
Aset Keuangan Untuk Diperdagangkan	2.989.551	1.905.686	1.571.682	197.051
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	-	179.926	4.350.056	-
Tagihan akseptasi - bersih	4.708.845	6.038.397	5.253.136	4.093.900
Kredit yang diberikan - bersih	125.867.973	131.388.463	118.368.843	93.705.893
Efek-efek Untuk Tujuan Investasi	14.909.196	18.858.037	10.848.348	5.498.786
Investasi pada entitas asosiasi	2.465.417	2.294.284	-	
Aset tetap - bersih	2.724.378	1.129.397	1.149.572	749.314
Aset tidak berwujud - bersih	389.266	377.880	350.547	255.579

Keterangan	31 Desember			
	2015	2014	2013	2012
Aset pajak tangguhan - bersih	422.929	114.217	263.399	323.983
Aset lain-lain - bersih	4.064.357	4.703.001	3.056.923	2.140.121
Jumlah Aset	**182.689.351**	**185.353.670**	**165.837.996**	**131.798.595**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	448.408	543.553	509.239	1.144.041
Simpanan dari nasabah	145.460.639	148.005.560	133.074.926	104.914.477
Simpanan dari bank-bank lain	2.321.856	2.182.950	1.648.187	2.004.690
Liabilitas Keuangan Untuk Diperdagangkan	178.955	107.485	248.387	10.956
Utang akseptasi	4.736.078	6.073.505	5.275.988	3.372.975
Liabilitas Pajak Penghasilan	-	3.180	110	100.767
Pinjaman yang diterima	-	10.096	310.336	93
Obligasi yang diterbitkan	672.137	1.385.601	1.362.757	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	431.526	438.411	361.465	250.684
Beban masih harus dibayar	1.004.849	1.125.294	1.273.201	1.208.213
Liabilitas lain-lain	574.237	501.539	481.891	204.768
Provisi	142.786	134.404	157.431	186.288
Utang subordinasi - bersih	7.905.036	7.758.983	7.019.660	5.905.109
Jumlah Liabilitas	**163.876.507**	**168.270.561**	**151.723.578**	**119.303.061**
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.818.122	1.818.122	1.667.159	1.667.159
Tambahan modal disetor- bersih	10.781.784	10.781.784	9.439.382	9.439.382
Cadangan nilai wajar (aset keuangan tersedia untuk dijual) – bersih	(22.708)	63.925	(28.357)	15.016
Bagian atas pendapatan komprehensif lain dari entitas asisoasi	62.147	(6.547)	-	-
Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham	128	128	128	128
Cadangan revaluasi aset tetap	1.634.051			
Saldo laba	4.539.311	4.425.688	3.036.096	1.373.831
Kepentingan non-pengendali	9	9	10	18
Jumlah Ekuitas	**18.812.844**	**17.083.109**	**14.114.418**	**12.495.534**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**182.689.351**	**185.353.670**	**165.837.996**	**131.798.595**

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

Keterangan	31 Desember			
	2015	2014	2013	2012
Pendapatan bunga	14.806.228	14.221.627	10.772.325	9.185.865
Pendapatan syariah	1.324.594	1.324.896	1.154.274	-
Beban bunga	(9.284.890)	(9.419.502)	(6.224.366)	(4.377.456)
Beban syariah	(649.033)	(697.522)	(566.678)	-
Pendapatan bunga & syariah - bersih	6.196.899	5.429.499	5.135.555	4.808.409
Pendapatan provisi dan komisi	1.357.090	1.253.298	1.088.962	909.506
Beban provisi & komisi – bersih	(56.440)	(64.565)	(61.097)	(26.365)
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih	295.828	167.197	147.618	87.481
Keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi	137.928	18.077	1.429	67.262
Bagian atas laba bersih dari entitas asosiasi	241.838	241.029	-	-
Pendapatan operasional lainnya	176.326	375.068	438.179	70.694
Jumlah pendapatan operasional	**8.349.469**	**7.419.603**	**6.750.646**	**5.916.987**
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	(3.678.035)	(1.178.152)	(502.595)	(498.724)
Pemulihan penghapusan aset non-produktif	-	-	2.922	97
Beban operasional lainnya umum & administrasi	(1.773.186)	(1.653.542)	(1.657.242)	(1.585.118)
Gaji & tunjangan pengurus & karyawan	(2.223.497)	(2.270.091)	(2.093.150)	(1.939.294)
Lain-lain	(381.216)	(271.595)	(199.078)	(142.204)
Jumlah beban operasional lainnya	(4.377.899)	(4.195.228)	(3.949.470)	(3.666.616)
Jumlah beban operasional	**(8.055.934)**	**(5.373.380)**	**(4.449.143)**	**(4.165.243)**
Laba sebelum pajak penghasilan	293.535	2.046.223	2.301.503	1.888.081
Beban pajak penghasilan				
- Kini	(401.273)	(332.565)	(479.384)	(484.597)
- Tangguhan	354.850	(126.687)	(96.246)	(35.352)
Laba bersih	**247.112**	**1.586.971**	**1.725.873**	**1.368.132**
Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan	1.648.997	60.144	(94.755)	3.136
Jumlah laba Komprehensif	**1.896.109**	**1.647.115**	**1.631.118**	**1.371.268**
Laba bersih yang dapat diatribusikan	247.112	1.586.971	1.725.873	1.368.132
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan	1.896.109	1.647.115	1.631.118	1.371.268
Laba bersih per saham dasar	21	134	162	150

Alamat Wali Amanat:

Alamat Wali Amanat :
WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk
WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 Indonesia
Telepon : (021) 5237788
Faksimili : (021) 2500529
www.permatabank.com
Up. Head Securities & Agency Services

XXII. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No. 60 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5299 1099
Faksimili : (021) 5299 1199

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel. (021) 5793 1168
Fax. (021) 5793 1220
www.ipotindonesia.com

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri, Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto. Kav. 36 – 38
Jakarta 12190
Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 526 3507
www.mandirisekuritas.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan